

**PENANGGULANGAN SINDROM DOW DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

DISERTASI

**Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)**



Oleh:

KEMAS MUHAMMAD AKIB ABDURRAHMAN

NIM: 193530026

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2021 M./1443 H.**

ABSTRAK

Kesimpulan disertasi ini bahwa Penanggulangan Sindrom Down dalam Perspektif Al-Qur'an merupakan model baru penatalaksanaan penanggulangan Sindrom Down secara holistik dan terintegrasi yang mengusung teori kehidupan manusia sebagai satu siklus periodik yang saling berkesinambungan dan mempengaruhi. Al-Qur'an telah menawarkan suatu solusi yang komprehensif untuk penanggulangan kelahiran anak Sindrom Down dengan dua pendekatan yaitu pra kelahiran dan paska kelahiran. Selanjutnya metode pendekatan yang terpadu ini diharapkan dapat bersinergi dan melengkapi pengobatan Sindrom Down secara medis yang selama ini dinilai belum efektif dan parsial.

Adapun penanggulan pra kelahiran merupakan upaya *promotif dan preventif* dapat dilakukan dengan 8 (delapan) cara, yaitu: (1) Pendidikan karakter keluarga dan remaja islami, (2) Pendidikan kesehatan reproduksi dan penyakit genetik (3) Konsep pernikahan ideal dalam Al-Qur'an (4) Pemeriksaan kesehatan reproduksi dan genetika pra nikah (5) Belajar parenting Islam sebagai edukasi persiapan terbaik menjadi orang tua, (6) Norma menjauhi pergaulan bebas, narkoba dan perzinaan, (7) Pemeriksaan Kesehatan kehamilan berkala dan screening genetika (8) Memperbanyak doa dan amal sholeh saat bayi dalam kandungan.

Sedangkan penanggulangan Sindrom Down pasca melahirkan merupakan upaya *kuratif dan rehabilitatif* dilakukan dengan 5 (lima) cara, yaitu: (1) Menerima dengan sabar anak yang lahir Sindrom Down sebagai takdir Allah, (2) Orang tua melakukan upaya perawatan dan pemeliharaan anak penderita Sindrom Down, (3) Pembentukan kelompok orang tua dari anak Sindrom Down sebagai ikhtiar saling bersinergi dan saling menguatkan (4) Edukasi masyarakat dan LSM untuk menerima dan mendukung upaya penanggulangan penderita Sindrom Down (5) Pemerintah bersama para *stake holders* membuat regulasi, mengkoordinasi dan memfasilitasi upaya penanggulangan terpadu Sindrom Down.

Disertasi ini memiliki kesamaan pandangan dengan pemikiran Sayed Muhammad Naquib al-Attas tahun 1979, Ismail Raji Al-Faruqi 1985, Hasan Al-Banna 1940, Muhammad Amin 2016, dan Mulyadi Kartanegara 2016, yang menyatakan bahwa Islam adalah agama *syumul* yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan dapat memberikan solusi terhadap semua problem yang dihadapi oleh umat manusia. Al-Qur'an turun tidak hanya untuk berbicara mengenai masalah ritual ibadah, semacam shalat, puasa, zakat, haji, dan mengurus jenazah. Singkatnya Al-Qur'an mengintegrasikan nilai-nilai transendental kedalam segi kehidupan duniawi termasuk dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran.

Temuan disertasi ini berbeda dengan pandangan pemikiran Sigmund Freud tahun 1930, Andrei Sakharov tahun 1982, Albert Einstein tahun 1905, James Waston tahun 1998, Friedrich Nietzsche tahun 1880 dan Ludwig Andreas Feuerbach tahun 1839, yang berpendapat bahwa seluruh masalah kehidupan umat manusia hanya dapat dipecahkan oleh sains dan ilmu pengetahuan. Pendekatan sains dan ilmu pengetahuan menjadi satu-satunya jawaban dalam masalah kehidupan umat manusia, termasuk dalam hal masalah penyakit maka hanya dapat diselesaikan oleh medis dan ilmu kedokteran, tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan mistis dan agama.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan riset kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu semua bahan-bahan yang dikumpulkan bersumber dari kajian teks atau tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak. Studi pustaka ini digunakan sebagai landasan untuk menjadi pedoman/dalam menganalisa dan/memecahkan problem yang sedang diteliti. Pemilihan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) ini didasarkan atas objek yang diteliti, yakni nash atau teks ayat-ayat/Al-Qur'an yang berkaitan tentang penanganan Sindrom Down dalam perspektif Al-Qur'an.

ملخص البحث

وختمت هذه الرسالة بأن إدارة متلازمة داون في منظور القرآن هي نموذج جديد لإدارة إدارة متلازمة داون بطريقة شاملة ومتكاملة تحمل نظرية الحياة البشرية كدورة دورية هي مستمر ويؤثر على بعضهم البعض. قدم القرآن حلاً شاملاً للتغلب على ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون من خلال طريقتين ، وهما ما قبل الولادة وبعدها. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يكون هذا النهج المتكامل قادرًا على التآزر واستكمال العلاج الطبي لمتلازمة داون الذي يعتبر حتى الآن غير فعال وجزئي.

رعاية ما قبل الولادة هي جهد تعزيزي ووقائي يمكن القيام به من خلال ٨ (ثمانية) طرق ، وهي: (١) التربية الإسلامية للأسرة والمراهق ، (٢) التثقيف في مجال الصحة الإنجابية والأمراض الوراثية (٣) مفهوم الزواج المثالي في القرآن و (٤) فحص الصحة الإنجابية والوراثة قبل الزواج. الفرز (٨) زيادة الصلاة والعمل الصالح عندما يكون الطفل في الرحم.

وفي الوقت نفسه ، فإن التغلب على متلازمة داون بعد الولادة هو جهد علاجي وتأهيلي يتم تنفيذه بخمسة (خمسة) طرق ، وهي: (١) قبول الأطفال المولودين بمتلازمة داون بصبر ، (٢) يبذل الآباء جهودًا لرعاية ورعاية الأطفال. للأطفال الذين يعانون من متلازمة داون. ، (٣) تكوين مجموعات الوالدين من أطفال متلازمة داون كمحاولة للتآزر وتقوية بعضهم البعض (٤) تثقيف المجتمع والمنظمات غير الحكومية لقبول ودعم الجهود المبذولة للتعامل مع الأشخاص المصابين بمتلازمة داون (٥) تضع الحكومة مع أصحاب المصلحة اللوائح وتنسيق وتسهيل جهود الإدارة المتكاملة لمتلازمة داون.

وخاتمة هذه الدراسة لها نفس الآراء مع أفكار السيد محمد نقيب العطاس، وإسماعيل راجي الفاروقي، وحسن البناء، ومحمد أمين، ومولادي كارتانيجارا الذين يجادلون بأن الإسلام دين شمولي ينظم جميع جوانب الحياة ويمكن أن تقدم حلولاً لجميع المشاكل والمشاكل التي تواجه البشرية. نزل القرآن ليس فقط للحديث عن شعائر العبادة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والعناية بالجثة. باختصار، يدمج القرآن القيم المتسامية في جوانب الحياة الدنيوية، بما في ذلك العلوم مثل الطب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استنتاجات هذه الدراسة تتعارض مع أفكار سيغموند فرويد، وأندريه ساخاروف، وألبرت أينشتاين، وجيمس واستون، وفريدريك نيتشه، ولودفيك أندرياس فيورباخ الذين يجادلون بأن جميع المشكلات في الحياة البشرية لا يمكن حلها إلا بالعلم. نهج العلم هو الحل الوحيد لمشاكل الحياة البشرية، بما في ذلك مشاكل الأمراض التي لا يمكن حلها إلا عن طريق العلوم الطبية والطبية، لا يمكن حلها من خلال الأساليب الصوفية والدينية.

هذا البحث هو نوع من البحث النوعي باستخدام البحوث المكتبية. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي طريقة التوثيق، أي أن جميع المواد التي تم جمعها مشتقة من دراسة النصوص أو الكتابات ذات صلة بهذه الدراسة إما بشكل مباشر أو غير مباشر. تستخدم هذه الدراسة الأدبية كأساس ليكون دليلاً في تحليل حل المشاكل التي/قيد البحث. اختيار النوع البحث في المكتبات يعتمد على الشيء/المدرس، وهو نص أو مقاطع نصية/القرآن وتتناول الوقاية من سندروم أسفلي من منظور القرآن.

ABSTRACT

The conclusion of this dissertation is that the Management of Down Syndrome in the Al-Qur'an Perspective is a new model for managing the management of Down's Syndrome in a holistic and integrated manner that carries the theory of human life as a periodic cycle that is continuous and influences each other. Al-Qur'an has offered a comprehensive solution for overcoming the birth of a child with Down's Syndrome with two approaches, namely pre-natal and post-natal. Furthermore, this integrated approach is expected to be able to synergize and complement the medical treatment of Down's Syndrome which so far has been considered ineffective and partial.

The prenatal care is a promotive and preventive effort that can be done in 8 (eight) ways, namely: (1) Islamic family and adolescent character education, (2) reproductive health education and genetic diseases (3) The concept of ideal marriage in the Qur'an an (4) Premarital reproductive health and genetics examination (5) Learning Islamic parenting as the best preparation for parenting education (6) Norms away from promiscuity, drugs and adultery, (7) Periodic pregnancy health check-ups and genetic screening (8) Increase prayers and good deeds when the baby is in the womb.

Meanwhile, overcoming Down's Syndrome after giving birth is a curative and rehabilitative effort carried out in 5 (five) ways, namely: (1) Patiently accepting children born with Down's Syndrome as God's destiny, (2) Parents make efforts to care for and care for children with Down's Syndrome. , (3) Formation of parent groups of Down's syndrome children as an effort to synergize and strengthen each other (4) Educate the community and NGOs to accept and support efforts to deal with people with Down's Syndrome (5) The government together with stake holders make regulations, coordinate and facilitate efforts integrated management of Down's Syndrome.

This dissertation has similar views with the thoughts of Sayed Muhammad Naquib al-Attas in 1979, Ismail Raji Al-Faruqi 1985, Hasan Al-Banna 1940, Muhammad Amin 2016, and Mulyadi Kartanegara 2016, which stated that Islam is a spiritual religion that regulates all aspects of life. and can provide solutions to all the problems faced by mankind. The Qur'an was revealed not only to talk about rituals of worship, such as prayer, fasting, zakat, pilgrimage, and taking care of the corpse. In short, the Qur'an integrates transcendental values into aspects of worldly life, including in science such as medicine.

The findings of this dissertation differ from the views of Sigmund Freud in 1930, Andrei Sakharov in 1982, Albert Einstein in 1905, James Waston in 1998, Friedrich Nietzsche in 1880 and Ludwig Andreas Feuerbach in 1839, who argued that all problems in human life can only be solved by science and science. The approach of science and science is the only answer

to the problems of human life, including the problem of disease, so it can only be solved by medical and medical science, cannot be solved by mystical and religious approaches.

This research is a type of qualitative research, using library research. The data collection method used is the documentation method, i.e. all of the materials collected⁹ are sourced from the study of texts or writings relevant to this research, either directly or indirectly. This literature study is used as a basis to guide/analyze and/solve the problem that is/is being researched. The selection of this type of library research (library research) is based on the object being researched, namely texts or texts of verses/Al-Qur'an related to overcoming Down's Syndrome in the perspective of the Qur'an.

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kemas Muhammad Akib Abdurrahman
NIM : 193530026
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Disertasi : Penanggulangan Sindrom Down dalam Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku dilingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 01 Desember 2021
Yang membuat pernyataan



Kemas Muhammad Akib Abdurrahman

TANDA PERSETUJUAN DISERTASI
PENANGGULANGAN SINDROM DOWN
DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Strata Tiga
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr)

Disusun Oleh:


Kemas Mohammad Akib Abdurrahman
NIM : 193530026

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 07 Desember 2021


Menyetujui

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.

PENGESAHAN DISERTASI

PENANGGULANGAN SINDROM DOWN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

Nama : Kemas Mohammad Akib Abdurrahman
NIM : 193530026
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diujikan pada sidang munaqosah pada tanggal :

TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.	Ketua/Penguji I	
2.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Penguji II	
3.	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, M.A	Penguji III	
4.	Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A	Penguji IV	
5.	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A	Pembimbing I	
6.	Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Pembimbing II	
7.	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.A., M.Pd.I	Panitera/Sekretaris	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam disertasi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
1	ا	Alif	‘
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Tsa	S
5	ج	Jim	J
6	ح	Ḥa	Ḥ
7	خ	Kha	Kh
8	د	Dal	D
9	ذ	Dzal	Dz
10	ر	Ra	R
11	ز	Zai	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy
14	ص	Shad	Sh
15	ض	Dhad	Dh

16	ط	Tha	Th
17	ظ	Zha	Zh
18	ع	‘Ain	‘
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	A
29	ي	Ya	Y

Catatan:

- konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبِّ ditulis *rabba*.
- Vokal panjang (*mad*) : *fatha* (baris di atas) ditulis *ā* atau *Ā*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *ī* atau *Ī*, serta *dhamma* (baris depan) ditulis dengan *ū* atau *Ū*, misalnya: القارعة ditulis *al-qāri’ah*, المساكين ditulis *al-masākiān*, المفلحون ditulis *al-muflihūn*.
- Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya *al-kāfirūn*. Sedangkan bila diikuti oleh huruf *syamsuyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijāl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijāl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.

- d. *Ta' marbūthah* (ة) apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: المال زكاة ditulis *zakāt al-māl*, sedangkan سورة النساء *sūrat an-nisā*. penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-rāziqīn*

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul Penanggulangan Sindrom Down dalam Perspektif Al-Qur'an.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Disertasi Penanggulangan Sindrom Down dalam Perspektif Al-Qur'an ini tidak sedikit hambatan rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta: Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA yang banyak memberikan pengetahuan dan petunjuk untuk dapat meraih gelar Doktor (Dr) di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta: Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si yang banyak memberikan motivasi, bimbingan dan pengetahuan selama kuliah di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta Dr. Muhammad Haryadi, MA

4. Dosen Pembimbing Disertasi Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A. dan Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A. yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Disertasi Penanggulangan Sindrom Down dalam Perspektif Al-Qur'an ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta
6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Disertasi
7. Jajaran FKUI dan Staf RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta
8. Istri dan anak-anakku tercinta Delima, Tito, Indah dan Budiman
9. Semua teman dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Disertasi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, saran dan semangat belajar, semoga Allah SWT memberkahi kita semua.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penuliskan serahkan segalanya dalam mengharapakan keridhaan, semoga Disertasi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Jakarta, 01 Desember 2021

Penulis,

Kemas Muhammad Akib Abdurrahman

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	ix
TANDA PERSETUJUAN DISERTASI.....	xi
PENGESAHAN DISERTASI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Pembatasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
G. Tinjauan Pustaka	15
H. Metodologi Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan	26
BAB II DISKURSUS SINDROM DOWN	29
A. Pengertian Sindrom Down.....	29
B. Sejarah Sindrom Down	37
C. Sindrom Down sebagai Penyakit Genetika.....	41

D. Penyebab Terjadinya Sindrom Down	45
E. Diagnosa dan Karakteristik Anak Sindrom Down.....	52
F. Respon Masyarakat terhadap Penderita Sindrom Down.....	69
1. Dampak Secara Psikologis	69
2. Dampak Secara Ekonomi	71
3. Dampak Secara Kesehatan	72
G. Upaya Penanggulangan Sindrom Down Dalam Pandangan Medis.....	73
BAB III ISYARAT SINDROM DOWN DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS	79
A. Peringatan Al-Qur'an terhadap Resiko Penyakit Genetik	80
B. Sindrom Down merupakan Ragam Ciptaan Allah.....	110
C. Pandangan Al-Qur'an terhadap Penyandang Sindrom Down	123
1. Memiliki Kesetaraan Sosial dalam Perlakuan dan Kesempatan	123
2. Memiliki perhatian Khusus kepada Penyandang Sindrom Down	131
3. Sebagai Ujian Meningkatkan Derajat	138
4. Hak dan Kewajiban Penyandang Sindrom Down	143
a. Periode Sebelum turun al-Qur'an	143
b. Periode Setelah turun al-Qur'an	145
D. Perbuatan Maksiat Sebagai Salah Satu Penyebab Sindrom Down	149
E. Terminasi Kehamilan Dalam Pandangan Al-Qur'an	153
F. Perlakuan Khusus Tentang Perwalian dan Hak Kepemilikan Harta Penyandang Disabilitas/Retardit	158
G. Regulasi Emosi Orang Tua kepada anak Sindrom Down.....	167
BAB IV MODEL TERPADU PENANGGULANGAN SINDROM DOWN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN	177
A. Penanggulan Pra Kelahiran (Upaya Promotif dan Preventif)	178
1. Pendidikan Karakter Keluarga dan Remaja Islami	178
2. Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Penyakit Genetika	204
3. Konsep Pernikahan Ideal dalam Al-Qur'an	212
a. Memilih Pasangan Hidup Berdasarkan Nasab	212
b. Mengikuti Kriteria Pasangan Hidup sesuai Petunjuk Al-Qur'an	219
4. Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Genetika Pra Nikah	262
5. Parenting Edukasi Persiapan Terbaik Menjadi Orang Tua	267

6. Norma Menjauhi Pergaulan Bebas, Narkoba dan Perzinaan	278
7. Pemeriksaan Kesehatan Kehamilan Berkala dan Screening Genetika	283
8. Memperbanyak Doa dan Amal Sholeh saat Bayi dalam Kandungan	292
B. Penanggulangan Paska Kelahiran	305
1. Kesabaran Menerima Kelahiran Anak Sindrom Down sebagai Taqdir Allah	305
2. Upaya Keluarga Melakukan Perawatan dan Pemeliharaan Anak Penderita Sindrom Down.....	312
3. Pembentukan Kelompok Orang Tua dari Anak Sindrom Down sebagai Ikhtiar saling bersinergi dan menguatkan Upaya Penanggulangan	319
4. Edukasi Masyarakat dan LSM untuk Menerima dan Mendukung Upaya Penanggulangan Penderita Sindrom Down	323
5. Pemerintah bersama Para Pakar membuat Regulasi, Mengkoordinasi dan Memfasilitasi Upaya Penanggulangan Terpadu Sindrom Down.....	326
BAB V PENUTUP	331
A. Kesimpulan	331
B. Implikasi	333
C. Saran	333
DAFTAR PUSTAKA	335
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sindrom Down merupakan salah satu kelainan genetika penyebab utama retardasi mental dan fisik anomalies yang disebut *intellectual and developmental disabilities*. Kelahiran anak Sindrom Down ini dapat diidentifikasi dengan melihat dan memperhatikan secara teliti manifestasi klinis yang cukup khas. Kelainan tersebut kemudian akan berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental.

Kosasih menyebutkan bahwa Sindrom Down merupakan suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom merupakan seratus-seratus khusus yang terdapat di dalam inti sel yang berada di dalam tubuh manusia, di mana terdapat bahan-bahan genetik yang menentukan sifat-sifat seseorang di sana.¹

Wiyani melengkapi penjelasan bahwa Sindrom Down terjadi karena adanya kelainan susunan kromosom nomor urut ke 21 dari 23 pasang kromosom manusia. Pada manusia normal terdapat 46 kromosom yang berpasang-pasangan hingga berjumlah 23 pasang. Pada penderita Sindrom Down pasangan kromosom nomor urut ke 21 tersebut terdapat 1 ekstra kromosom sehingga berjumlah tiga (trisomi), maka totalnya menjadi 47

¹ E.Kosasih, E.,dkk, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: Yrama Widya, 2012, hal. 79.

kromosom. Jumlah yang berlebihan tersebut mengakibatkan kegoncangan pada sistem metabolisme sel, yang akhirnya memunculkan Sindrom Down.²

Diperkirakan saat ini terdapat delapan juta penderita Sindrom Down di seluruh dunia, dan 300 ribu kasusnya terjadi di Indonesia. Di RSCM, Jakarta, pada periode 1975-1979, dari 19.382 kelahiran hidup, dilaporkan 21 kasus (1,08/1.000) bayi Sindrom Down.³ Angka ini sesuai dengan angka kejadian rata-rata yaitu 1 per seribu anak yang dilaporkan dalam banyak penelitian.

Penyebaran populasi anak penyandang Sindrom Down relatif lebih banyak di negara berkembang karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga pemeriksaan pra Nikah dan derajat kesehatan masyarakat masih rendah dan belum memadai untuk penanggulangan penyakit Sindrom Down.

Sementara penelitian terakhir menunjukkan bahwa prevalensi Sindrom Down di dunia adalah 1:860 bayi yang lahir (POTADS, 2019). Berdasarkan wawancara awal dengan Ibu Yeni, salah satu anggota POTADS (Perkumpulan Orang Tua Anak Sindrom Down), Indonesia belum memiliki data terbaru mengenai jumlah bayi yang lahir dengan Sindrom Down, oleh karena itu acuan prevalensi yang digunakan saat ini adalah 1:860. Di Indonesia, masyarakat masih sering memberikan pandangan negatif untuk anak dengan Sindrom Down. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Sindrom Down.⁴

Di sisi lain anak dengan Sindrom Down tergolong sebagai salah satu jenis retardasi mental, jumlahnya di Indonesia adalah 1:700. Artinya, ada satu anak dengan Sindrom Down di antara 700 kelahiran hidup. Saat ini diperkirakan ada sekitar 300 ribu anak dengan Sindrom Down di Indonesia dan delapan juta penderita di seluruh dunia. Data lapangan yang dikumpulkan oleh POTADS (Perkumpulan Orang Tua Anak Sindrom Down) menunjukkan bahwa terdapat rata-rata 689 kelahiran hidup anak dengan Sindrom Down di wilayah Jawa Timur.⁵ Peningkatan tersebut juga tampak dari peningkatan jumlah orang tua yang memiliki anak dengan Sindrom Down bergabung sebagai anggota maupun pengurus POTADS setiap tahun. Hasil wawancara dengan salah satu pengurus POTADS pada saat hari Sindrom Down Sedunia yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La Surabaya, di

²Novan Adri Wiyani, *Penanganan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, hal.113-114.

³Miftah Setyaning Rahma dan Endang Sri Indrawati, "Pengalaman Pengasuhan Anak Sindrom Down: Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Ibu Yang Bekerja" dalam *Jurnal Empati*, Vol. 7, No. 3, Agustus 2017, hal. 224.

⁴Hilmi Kurnia Fatimah, *Resiliensi Keluarga Pada Keluarga yang Memiliki Anak Down Syndrom*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2019, hal.1.

⁵Mary Philia Elisabeth, *Pengaruh Pembelajaran Musik dengan Instrumen Keyboard Terhadap Kemampuan Komunikasi Anak Down Syndrome dengan Variabel Mediator Kemampuan Mengolah Pendengaran*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2016, hal.1-2.

bulan Maret 2016, setiap bulan jumlah anggota bertambah minimal lima sampai dengan delapan orang tua yang memiliki anak dengan Sindrom Down mulai usia bayi hingga dewasa, dimana hingga saat ini terdapat 200 anggota (orang tua anak dengan Sindrom Down yang tergabung dalam POTADS wilayah Jawa Timur).⁶

Probability prevalensi Sindrom Down mempunyai kecenderungan kesamaan terjadi kepada setiap ras kelahiran anak ke dunia. Biasanya anak dengan Sindrom Down mengalami keterlambatan dalam hal perkembangan bahasa ataupun motorik yang mengganggu perkembangan anak, sehingga anak akan memiliki keterlambatan respon dan ketrampilan dibanding anak-anak normal seusianya.

Pemilihan judul dengan Tema Sindrom Down sengaja dipilih oleh Penulis dengan latar Belakang persoalan yang dinilai sangat penting dan urgent di masyarakat:

1. Meningkatnya angka kasus Sindrom Down di dunia secara umum dan di Indonesia pada khususnya sementara penanganan secara medis dan perhatian kepada keluarga yang memiliki anak Sindrom Down dinilai masih jauh dari ideal.
2. Terminasi kehamilan sebagai upaya pencegahan penderita Sindrom Down saat masih berada dalam kandungan melanggar ajaran agama dan tidak sesuai dengan kemanusiaan.
3. Melalui Tema ini diharapkan ditemukan langkah pencegahan yang mengurangi resiko anak mengalami Sindrom Down yang dimulai dengan pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan, adakah potensi melahirkan anak dengan penderitaan tersebut, disamping berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4. Perlakuan terhadap anak-anak penderita Sindrom Down yang telah terlanjur lahir dan besar belum sesuai dengan panduan Al-Qur'an, sehingga dibutuhkan arahan dan petunjuk berupa informasi Al-Qur'an yang berbicara tentang bagaimana perlakuan terhadap mereka sebagaimana surat An-Nisa/4:5

Ketika orang tua menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga, anak merupakan impian sekaligus anugerah paling membahagiakan dan berharga yang dikaruniakan Allah SWT. Anak yang terlahir dalam keadaan sehat dan normal tanpa kelainan merupakan harapan dan impian setiap orang tua, karena anak merupakan buah hati, belahan jiwa dan perekat tali cinta kasih sayang kedua orang tuanya.

Setiap orang tua memiliki harapan yang besar untuk anak-anak tercintanya termasuk menjadikan mereka sebagai pewaris kehidupan dan

⁶Mary Philia Elisabeth, *Pengaruh Pembelajaran Musik dengan Instrumen Keyboard Terhadap Kemampuan Komunikasi Anak Sindrom Down dengan Variabel Mediator Kemampuan Mengolah Pendengaran...*, hal. 2.

cita-cita bagi kedua orang tuanya, bahkan hal tersebut menjadi salah satu diantara tujuan pernikahan. Semua orang tua mendambakan putera puteri yang sehat, cantik dan tampan, serta cerdas dan berakhlak baik. Ketika anak lahir ke dunia orang tua pasti bahagia dan selanjutnya mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas memberikan kasih sayang kepada anaknya dengan sepenuh jiwa. Kedua orang tua akan melakukan apa saja demi pertumbuhan dan kesehatan buah hatinya yang pastinya juga membawa benih perpaduan antara ayah dan ibunya. Seorang bayi yang sehat dan cerdas mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan usianya. Begitu pula demi untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan anaknya, banyak orang tua dengan berbagai cara dan usaha berupaya merangsang dan memfasilitasi demikian luar biasa.

Namun pada kenyataan tidak selalu demikian jika Allah SWT. berkehendak lain, harapan orang tua untuk mendapatkan anak yang pintar, sehat, dan aktif ternyata bertolak belakang dengan impian dan cita-cita. Kenyataannya ada anak yang lahir dengan kelainan dan tidak sedikit bayi baru lahir dengan memiliki kebutuhan khusus. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbelakangan secara fisik, mental dan intelektual, sosial, serta emosional dalam proses perkembangannya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.⁷

Keberadaan anak Sindrom Down seringkali membawa stres tersendiri bagi kehidupan keluarga terutama ibu yang mengandung dan melahirkannya. Berbagai kesulitan muncul termasuk di dalamnya trauma psikologis, masalah dalam pengasuhan anak, beban finansial, dan isolasi sosial.⁸ Persoalan berat diantaranya adalah masalah kesehatan, perkembangan, dan pendidikan yang terkait dengan Sindrom Down dapat mengakibatkan peningkatan ketegangan orang tua, tingginya tingkat perceraian atau hubungan pernikahan yang buruk, dan penurunan fungsi keluarga.⁹

Stress keluarga terjadi karena kecewa, sedih, malu dan merasa bersalah akibat bayi lahir Down Syndrom adalah suatu keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis.¹⁰ Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa hubungan antara fungsi keluarga dan tantangan-tantangan terkait Sindrom Down tergantung pada keterampilan, kekuatan, dan sumber daya keluarga untuk secara positif bagaimana mengatasi dan merespons kesulitan.

⁷Miftah Setyaning Rahma dan Endang Sri Indrawati, "Pengalaman Pengasuhan Anak Sindrom Down...", hal. 223.

⁸Soraya, J. et.all., *Strategi Koping dan Stres pada Ibu yang Memiliki Anak yang Menderita Retardasi Mental*, Jurnal. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2009, hal.36.

⁹Hsiao, C-Y.). Family demands, "Sosial Support and Family Functioning In Taiwanese Families Rearing Children With Sindrom Down" dalam *Journal of Intellectual Disability Research*, Vol. 58, No. 6, 2013, hal. 549–559.

¹⁰Chaplin J., *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 56.

Keanekaragaman faktor biologis, fungsi dan prestasi yang terdapat pada manusia yang normal, juga terdapat pada anak dengan Sindrom Down. Sehingga pada anak dengan kelainan ini juga terdapat variasi yang luas pada semua aspek kehidupannya. Pola perkembangan fisiknya dapat berkisar dari anak yang sangat pendek sampai yang tinggi di atas rata-rata. Dari anak yang beratnya kurang sampai yang obesitas. Demikian pula dengan kemampuan intelektual anak, yaitu dari anak retardasi mental sampai yang intelegensinya normal.¹¹ Seperti halnya perilaku dan emosinya yang juga bervariasi sangat luas. Seorang anak dengan Sindrom Down dapat lemah dan tidak aktif, sedangkan yang lainnya agresif dan hiperaktif.

Sindrom Down yang terjadi pada anak merupakan salah satu diantara kekhawatiran terbesar yang dialami oleh hampir setiap orang tua. Hal ini disebabkan kelainan tersebut adalah salah satu jenis kelainan genetik yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya. Saat orang tua mengetahui bahwa buah hatinya memiliki kelainan genetik berupa Sindrom Down maka orang tua pasti akan sangat terkejut dan sedih sebab mereka tahu persis bagaimana penderitaan yang akan dialami oleh buah hatinya tersebut baik kini maupun masa umur yang akan datang.

Menurut Doman dalam Rina bahwa 15% orang tua yang mengetahui anaknya mengalami Sindrom Down akan kembali ke rumah dan tidak melakukan suatu program terapi. Sebanyak 35% yaitu orang tua yang gigih tekadnya untuk ikut program perawatan intensif. Sebanyak 50% orang tua akan kembali ke rumah, mendiagnosis anaknya, mendesain sebuah program untuk anaknya dan melaksanakan program itu dengan tingkat frekuensi, intensitas dan durasi yang berbeda-beda dengan harapan memperoleh hasil yang sepadan dengan program itu.¹²

Pada setiap kejadian bayi baru lahir yang menderita penyakit Sindrom Down semakin meningkat kekhawatiran dan kecemasan orang tuanya. Sebab kelahiran buah hati yang mereka tunggu-tunggu ternyata lahir dengan keadaan yang tidak seperti yang mereka duga sebelumnya, terlebih jika bayi tersebut kehadirannya ditunggu sudah sekian waktu lamanya. Betapa kecewa dan sedihnya hati orang tua ketika mengetahui bahwa bayi yang baru lahir menderita kelainan genetik komplikasi dan tidak bisa mandiri.

Menurut Sulastowo sebagaimana dikutip oleh Amherstia Pasca Rina Sindrom Down merupakan kelainan kromosom, yaitu terbentuknya ekstra pada kromosom 21 (trisomy 21) akibat kegagalan sepasang kromosom untuk

¹¹Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Anak*, Jakarta: EGC, 1995, hal. 55.

¹²Amherstia Pasca Rina, "Meningkatkan Life Skill pada Anak Sindrom Down dengan Teknik Modelling, Persona" dalam *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 5, No. 03, September 2016, hal. 216.

saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan.¹³ Sindrom Down adalah suatu kumpulan gejala akibat dari abnormalitas kromosom, biasanya kromosom 21, yang tidak dapat memisahkan diri selama meiosis sehingga terjadi individu dengan 47 kromosom. Sindrom Down menimpa satu di antara 700 kelahiran hidup atau satu di antara 700 - 1000 kelahiran bayi.

Sindrom Down pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Longdon Down karena ciri-cirinya yang unik, contohnya tinggi badan yang relatif pendek, kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai orang Mongolia. Gangguan ini yang juga termasuk dalam kondisi cacat sejak lahir seperti retardasi mental, perbedaan fisik tertentu seperti bentuk wajah yang sedikit datar dan meningkatnya beberapa resiko pada kondisi medis termasuk gangguan hati, cacat yang berhubungan dengan usus dan kerusakan visual atau pendengaran.

Anak Sindrom Down ini juga cenderung mengalami infeksi pada telinga dan tenggorokan. Selain itu penderita seringkali menderita penyakit jantung bawaan, perkembangan tubuh yang abnormal. Alzheimer semasa muda, *childhood*, leukaemia, defisiensi sistem antibodi serta berbagai problem kesehatan lainnya.¹⁴ Anak-anak yang memiliki Sindrom Down memiliki resiko lebih tinggi tentang masalah kesehatan jika dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya.

Beberapa masalah yang erat kaitannya dengan anak Sindrom Down selain kelainan jantung dan kepekaan terhadap infeksi juga kelainan pada bentuk cranium. Cacat tambahan seperti usus pendek, atresia ani, busung dada, lemah otot, maupun kerusakan saraf adalah gambaran umum bagi penyandang Sindrom Down. Jika sampai pada usia dewasa kemungkinan terkena penyakit alzheimer lebih besar 25% dibandingkan orang normal. Didapatkan angka 6% anak yang murni Sindrom Down pun belum tentu akan sehat sempurna selamanya, suatu waktu akan terlihat jelas kemunduran kesehatannya.

Penelitian Ahmed, Bryant, Ahmed, Jafri, & Rashid (2013) di Pakistan menemukan bahwa sebagian besar orang tua yang memiliki anak Sindrom Down cenderung menyarankan kenalannya agar menggugurkan kandungan bila sudah didiagnosis akan melahirkan bayi dengan Sindrom Down. Para orang tua ini cenderung menyarankan hal tersebut karena mereka mendapatkan respon yang kurang baik terhadap kondisi anak Sindrom Down dari orang-orang di lingkungan sekitar. Saran yang mereka berikan juga

¹³Amherstia Pasca Rina, *Meningkatkan Life Skill pada Anak Sindrom Down dengan Teknik Modelling...*, hal. 215.

¹⁴Mary Philia Elisabeth, *Pengaruh Pembelajaran Musik dengan Instrumen Keyboard Terhadap Kemampuan Komunikasi Anak Down Syndrome Dengan Variabel Mediator Kemampuan Mengolah Pendengaran...*, hal. 27.

berkaitan dengan kekhawatiran mengenai siapa yang akan menjaga anak mereka jika mereka meninggal nanti.¹⁵

Anak yang mengalami Sindrom Down umumnya kurang dapat mengkoordinasikan antara sensor motorik kasar dengan sensor motorik halus. Misalnya mereka akan kesulitan mengenakan pakaian yang berkancing dan memasang sepatu yang bertali. Selain itu anak Sindrom Down juga mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan antara kemampuan kognitif dan bahasa, seperti memahami manfaat dan kegunaan suatu benda yang ada di sekitarnya. Secara umum IQ rata-rata anak Sindrom Down 50. Hal ini terjadi mulai ketika masa bayi hingga proses selanjutnya. Perkembangan IQ pada umur 16 sampai 40 minggu sekitar 71-75, pada umur satu tahun 69 dan pada umur 18 bulan menjadi 58.¹⁶ Pada penderita Sindrom Down mungkin mengalami perkembangan sensorimotor yang menurun pada kompetensi dan level yang rendah dari maximal growth. Penderita Sindrom Down diindikasikan memiliki *Information Processing Model* yang kurang efisien seperti perkembangan visual dari pada perkembangan normal secara keseluruhan. Hal ini mungkin direlasikan karena hambatan kematangan pada visual korteksnya.

Di sisi lain sebagian masyarakat dunia terutama di Indonesia masih menganggap bahwa kejadian bayi lahir dengan cacat bawaan ini merupakan aib keluarga bahkan kutukan sekaligus karma karena kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya. Banyak kejadian dimana orang tua dari bayi Sindrom Down tidak sanggup menerima kenyataan bahwa bayi yang dilahirkan memiliki kelainan genetik yang mustahil untuk disembuhkan. Mereka juga sadar diperlukan pengorbanan yang banyak dan upaya yang luar biasa untuk merawat bayinya tersebut. Sehingga seringkali terjadilah fenomena kehidupan yang melanggar norma, hukum dan nilai agama, bayi yang lahir dengan kelainan genetik ini seringkali dibuang, ditelantarkan, dan dititipkan panti asuhan namun tidak pernah dilihat sehingga menjadi masalah sosial dan kemanusiaan.

Menurut penelitian probability prevalensi kelahiran bayi Sindrom Down sebagai penyakit keturunan bisa terjadi pada siapapun, meskipun kedua orang tua tampaknya dalam keadaan sehat. Bahwa kejadian lahirnya bayi cacat bawaan secara faktual merupakan awal penderitaan dan beban berkepanjangan baik secara fisik, mental dan spiritual maupun biaya yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas kehidupan bayi Sindrom Down. Hal ini tentunya menjadi ujian yang sangat berat bagi kedua orang tua dan pastinya buat anak yang baru lahir tersebut.

¹⁵Hilmi Kurnia Fatimah, *Resiliensi Keluarga Pada Keluarga Yang Memiliki Anak Down Syndrom...*, hal. 2.

¹⁶Amherstia Pasca Rina, *Meningkatkan Life Skill pada Anak Sindrom Down dengan Teknik Modelling...*, hal. 216.

Predisposisi faktor anak Sindrom Down bisa berbagai macam antara lain karena faktor asupan obat atau kecelakaan fisik dan mental saat kehamilan, comorbid, terpapar radiasi yang mempengaruhi kelainan kromosom saat pembuahan terjadi. Dilaporkan juga karena faktor umur saat kehamilan ibu di atas usia 35 tahun mempunyai resiko lebih tinggi. Menurut Oltmanns, peristiwa Sindrom Down juga berkaitan dengan umur ibu.¹⁷ Selain juga faktor biologis yaitu adanya *malformation dari nervus central* sehingga mempengaruhi perkembangan. Birth injuries dan komplikasi dapat menyebabkan retardasi. Salah satunya adalah Anoxia, yaitu kekurangan supply oksigen. Adanya malnutrisi dalam perkembangan kognitif sangat berbahaya, yaitu lima bulan sebelum kelahiran dan sepuluh bulan setelah kelahiran dan faktor hereditas dan cultural family.¹⁸

Sementara menurut pembagian lain Sindrom Down yang dikarenakan nondisjunctional atau trisomi 21 memiliki beberapa faktor predisposisi antara lain: *Pertama* adalah faktor genetik diperkirakan membawa penyebab “*non-disjunctional*”. Bukti yang mendukung teori ini adalah hasil penelitian epidemiologi yang menyatakan adanya peningkatan risiko berulang bila dalam keluarga terdapat anak dengan Sindrom Down. *Kedua* adalah faktor radiasi dikatakan mempengaruhi keseimbangan inti sel sehingga terjadinya “*non-disjunctional*” pada Sindrom Down. Uchida menyatakan bahwa sekitar 30% ibu yang melahirkan anak dengan Sindrom Down pernah mengalami radiasi di daerah perut sebelum terjadinya konsepsi. *Ketiga*, faktor infeksi dikatakan sebagai salah satu penyebab gangguan sitoplasma sel sehingga terjadinya Sindrom Down. Sampai saat ini belum ada peneliti yang mampu memastikan bahwa virus dapat mengakibatkan terjadinya “*non-disjunction*”. *Keempat*, autoimun Faktor lain yang juga diperkirakan sebagai penyebab Sindrom Down adalah autoimun, terutama autoimun tiroid atau penyakit yang terkait dengan tiroid. *Kelima*, usia ibu apabila sudah diatas 35 tahun, diperkirakan terdapat perubahan hormonal yang dapat menyebabkan “*non-disjunction*” kromosom. Perubahan hormonal seperti meningkatnya sekresi androgen, menurunnya kadar hidroepiandrosteron dan konsentrasi estradiol sistemik, perubahan konsentrasi reseptor hormon, dan peningkatan secara tajam kadar LH (*Luteinizing Hormon*) dan FSH (*Follicular Stumulating Hormon*) secara tiba-tiba sebelum dan selama menopause.

Oleh karena itu prevalensi kelahiran anak dengan Sindrom Down akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia ibu hamil, mulai dari 1:1200 pada ibu hamil dengan usia 25 tahun hingga 1:100 pada wanita yang hamil pada usia 40 tahun. Kemungkinan untuk melahirkan anak dengan Sindrom

¹⁷Miftah Setyaning Rahma, Endang Sri Indrawati, *Pengalaman Pengasuhan Anak Sindrom Down...*, hal. 224.

¹⁸Amherstia Pasca Rina, *Meningkatkan Life Skill pada Anak Sindrom Down dengan Teknik Modelling...*, hal. 218.

Down meningkat seiring dengan bertambahnya usia sang ibu, sehingga banyak penyedia layanan kesehatan yang merekomendasikan pemeriksaan ibu hamil dengan usia diatas 35 tahun untuk melakukan tes prenatal Sindrom Down terhadap kondisi tersebut.

Melakukan pemeriksaan sebelum kelahiran bayi memungkinkan orang tua dan keluarga untuk dapat mempersiapkan kebutuhan khusus bayi tersebut setelah lahir kelak. Orang tua yang telah mempunyai anak dengan Sindrom Down atau juga mempunyai kelainan pada kromosom juga mempunyai risiko yang tinggi untuk melahirkan bayi dengan Sindrom Down.

Keenam, faktor usia ayah selain pengaruh usia ibu terhadap Sindrom Down, juga dilaporkan adanya pengaruh dari usia ayah. Penelitian sitogenetik pada orang tua dari anak dengan Sindrom Down mendapatkan data bahwa 20-30% kasus ekstra kromosom 21 bersumber dari ayah meski korelasinya tidak setinggi dengan usia ibu.¹⁹

Adapun diagnosis Sindrom Down ditegakkan dengan 2 cara yaitu sebelum lahir dan saat bayi lahir. Adapun test yang dilakukan sebelum lahir, ada dua kategori tes untuk Sindrom Down yang dapat dilakukan sebelum bayi lahir: tes skrining dan tes diagnostik. Pemeriksaan prenatal memperkirakan kemungkinan janin mengalami Sindrom Down. Tes ini tidak dapat memberikan anda kepastian apakah janin menderita Sindrom Down atau tidak, namun tes ini memberikan diagnosis akurat hampir 100%. Tes skrining pralahir yang sekarang tersedia untuk wanita hamil adalah tes darah dan USG (sonogram). Tes darah (tes skrining serum) mengukur jumlah berbagai zat dalam darah ibu.

Bersamaan dengan faktor usia wanita, ini digunakan untuk mengukur peluangnya untuk memiliki anak dengan Sindrom Down. Tes darah ini sering dilakukan bersamaan dengan USG terperinci untuk memeriksa “penanda” (karakteristik yang diperkirakan memiliki hubungan signifikan dengan sindrome down). Skrining prenatal baru yang canggih sekarang dapat mendeteksi materi kromosom dari janin yang bersirkulasi dalam darah ibu. Tes ini invasif, tetapi memberikan tingkat akurasi yang tinggi. Prosedur diagnostik lain yang tersedia untuk diagnosis sindrome down pada saat prenatal adalah *chorionic villus sampling* (CVS) dan amniosentesis. Kedua prosedur ini memiliki resiko menyebabkan keguguran, namun memberikan diagnosis hampir akurat 100%. Amniosentesis biasanya dilakukan pada trimester kedua antara 15 dan 20 minggu kehamilan, CVS pada trimester pertama antara 9 dan 14 minggu kehamilan.

Sedangkan BBL (bayi baru lahir) Sindrom Down biasanya diidentifikasi saat lahir dengan adanya ciri ciri fisik tertentu: Tonus otot rendah, lipatan dalam tunggal ditelapak tangan, profil wajah sedikit rata dan

¹⁹ Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Anak...*, hal. 55-67.

miring ke atas mata. Analisis kromosom yang disebut kariotipe dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnosis. Untuk mendapatkan kariotipe, dokter mengambil sampel darah untuk memeriksa sel-sel bayi. Kromosom dipotret kemudian dipisahkan berdasarkan ukuran, jumlah dan bentuk. Dengan memeriksa kariotipe, dokter dapat mendiagnosis Sindrome Down. Tes genetik lain yang disebut FISH dapat menerapkan prinsip prinsip serupa dan mengonfirmasi diagnosis dalam waktu yang lebih singkat

Upaya telah dilakukan oleh berbagai penelitian untuk mencari obat dari kelainan genetik ini, namun sampai saat ini belum membuahkan hasil. Sekarang yang bisa dilakukan oleh para pakar dan bersama orang tua berusaha segera melakukan langkah pemeriksaan dan program skrining pranatal agar tidak melahirkan bayi Sindrom Down. Di negara-negara maju baik di Eropa, Canada, dan USA dimana IPTEK dan fasilitas pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan genetika sudah canggih, kesadaran dan wawasan masyarakat tentang hal ini lebih tinggi. Mereka melakukan upaya penanggulangan dengan melaksanakan program *screening foetus* Sindrom Down dan test diagnostik untuk menegakkan diagnosa lebih dini. Program pemeriksaan prenatal ini disepakati sebagai upaya penanggulangan dan penanggulangan prevalensi Sindrom Down.

Dengan program penegakkan diagnosa dini Sindrom Down yang dilaksanakan jauh sebelum bayi dilahirkan, maka akan terindikasi dan terdiagnosa semua foetus yang menderita Sindrom Down. Kemudian sebagian besar para ibu hamil dan pakar setuju mengakhiri kehamilan dengan berbagai alasan. Tindakan melakukan terminasi kehamilan dengan abortus sekarang masih menjadi ajang perdebatan karena perbedaan pandangan dan pertimbangan. Menurut pandangan penulis tindakan terminasi kehamilan dengan melakukan aborsi sebaiknya dihindari. Apalagi jika aborsi dilakukan tanpa indikasi medis mutlak, hal ini merupakan pelanggaran etika dan moral kemanusiaan serta aspek legal, terutama dalam perspektif Al-Qur'an.

Menurut petunjuk Al-Qur'an tindakan abortus jika tanpa indikasi medis mutlak hal tersebut dilarang dan termasuk dosa besar, apalagi foetus tersebut telah hidup pada usia kehamilan lebih 12 minggu karena telah ditiupkan ruh. Tindakan penanggulangan semacam ini sama halnya dengan pembunuhan jiwa manusia dengan sengaja dan direncanakan tindakannya. Perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam perkara ini hanya pada aborsi yang dilakukan sebelum peniupan ruh pada janin dan mereka tidak ada perbedaan pendapat setelah peniupan ruh pada janin dalam artian semua sepakat melarangnya kecuali ada kedaruratan yang sangat pasti menyangkut ancaman jiwa dari ibunya.

Adanya pandangan dan kecenderungan ACOG menggugurkan bayi sebelum lahir ketika terdeteksi Sindrom Down sebagai pilihan utama masih menyisakan perdebatan, baik dari aspek moral, etik kedokteran, hukum dan

nilai kemanusiaan. Ini merupakan celah yang harus dimasuki oleh para ilmuwan muslim bagaimana memposisikan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi untuk menjawab tantangan permasalahan Sindrom Down dalam aspek kesehatan dan nilai kehidupan agar tidak mengabaikan nilai moral, etik kedokteran sekaligus tidak sepatutnya melanggar ajaran Al-Qur'an dan nilai agama secara universal.

Penulis mengemukakan pandangan baru agar sebaiknya upaya penanggulangan Sindrom Down dilakukan jauh lebih awal, bahkan pada saat sebelum menikah. Diantaranya tidak melakukan pergaulan bebas melampaui batas, penyalahgunaan obat dan narkoba serta menjauhi perzinahan. Sebab perzinahan selain dapat melahirkan ragam penyakit yang sangat berbahaya, juga akan dapat menimbulkan resiko melahirkan anak Sindrom Down menjadi lebih besar.

Bahwa dengan pergaulan bebas, berganti-ganti pasangan dan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi serta pemeriksaan genetik akan menimbulkan potensi resiko Sindrom Down pada anak keturunannya. Sebagai faktor predisposisi lain bisa terjadi pada keadaan pernikahan terpaksa, kecelakaan dan rasa bersalah. Maka secara psikologis selama kehamilan stress, tidak ada ketentraman, terbebani "*guilty feeling*" dan mengalami gangguan kesehatan. Semua faktor tersebut dapat mengganggu pertumbuhan janin selama kehamilan. Kondisi kehamilan semacam ini sebagai salah satu akibat dilarang melakukan perzinahan dalam kehidupan berpasangan.²⁰

Menurut Sayyid Thanthâwi bahwa larangan mendekati zina karena akibatnya yang sangat dahsyat dan buruk termasuk munculnya ragam penyakit, bahkan termasuk psikologis orang yang melakukannya dan bagi remaja bisa merusak masa depan dirinya bahkan anak keturunan berupa penyakit keturunan atau kelainan genetik karena kedekatannya dengan pergaulan bebas sangat mungkin menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perzinahan.²¹

Sehingga menjauhi zina dapat diqiyaskan sebagai upaya preventif terjadinya penyakit dalam diri pelaku dan pasangannya termasuk kemungkinan terjadi Sindrom Down pada anaknya. Apalagi jika pernikahan tanpa persiapan sama sekali, karena terpaksa misalnya, tidak mempunyai wawasan pengetahuan kehidupan berpasangan yang baik. Latar belakang perilaku pergaulan bebas, melampaui batas, penyalahgunaan obat dan sikap pola pikir yang tidak terpimpin nilai agama, kesemua ini merupakan faktor predisposisi dengan resiko kelahiran anak Sindrom Down.

²⁰ Al-Qur'an surat Al-Isrâ' /17:32.

²¹ Sayyid Thanthâwi, *Tafsir Al Wasith*, Beirut: Mauqi' at-Tafâsir, t.t. Maktabah Asy-Syâmilah.

Fenomena kehidupan seperti di atas yang masih banyak terjadi menjadi pertimbangan utama sehingga kami melakukan penelitian literatur dan kajian ayat Al-Qur'an tentang Penanggulangan Sindrom Down dalam perspektif Al-Qur'an. Keinginan Penulis adalah mengemukakan model baru Penanggulangan Sindrom Down secara Terpadu dan Komprehensif yang belum pernah ada yang merupakan integrasi antara sains dan nilai Al-Qur'an saling bersinergi dan melengkapi upaya mulia ini. Dimulai upaya lebih dini yaitu penerapan cara kehidupan berpasangan yang sesuai ajaran Al-Qur'an dan hadist Rasulullah saw. Diharapkan pada akhirnya akan terwujud tatanan kehidupan berpasangan yang *rahmatan lil ʿālamīn*, bebas dari penyakit jasmani dan rohani serta mempunyai anak keturunan yang saleh dan sehat serta berguna bagi masyarakat, bangsa serta agama.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa Sindrom Down merupakan permasalahan terhadap kesehatan anak dan generasi penerus masa depan yang harus dicarikan jalan keluarnya. Dengan demikian identifikasi masalah pada disertasi ini adalah:

1. Down sindrom merupakan salah satu di antara jenis retardasi mental yang disebut *intellectual and developmental disabilities*. Sindrom Down merupakan kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental. Kosasih menyebutkan bahwa Sindrom Down merupakan kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom.²²
2. Semua orang tua yang memiliki anak pastinya mendambakan seorang anak yang sehat baik fisik maupun psikisnya dan berkembang dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan usianya. Begitupula dengan kecerdasan, banyak orang tua dengan berbagai cara dan usaha berupaya merangsang kecerdasan anaknya demikian luar biasa, namun terkadang Allah SWT. berkehendak lain, harapan orang tua untuk mendapatkan anak yang pintar, sehat, dan aktif ternyata bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Kenyataannya anak yang lahir yaitu anak dengan kelainan Sindrom Down dengan memiliki kebutuhan khusus. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbelakangan secara fisik, mental dan intelektual, sosial, serta emosional dalam proses perkembangannya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.²³

²²E.Kosasih, E.,dkk, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: Yrama Widya, 2012, hal. 79.

²³Miftah Setyaning Rahma dan Endang Sri Indrawati, “Pengalaman Pengasuhan Anak Sindrom Down...”, hal. 223.

3. Keberadaan anak Sindrom Down seringkali membawa stres tersendiri bagi kehidupan keluarga terutama ibu yang mengandung dan melahirkannya, termasuk di dalamnya trauma psikologis, masalah dalam pengasuhan anak, beban finansial, dan isolasi sosial.²⁴ Termasuk diantaranya adalah masalah kesehatan, perkembangan, dan pendidikan yang terkait dengan Sindrom Down dapat mengakibatkan peningkatan stres orang tua, tingginya tingkat perceraian atau hubungan pernikahan yang buruk, dan penurunan fungsi keluarga.²⁵ Keadaan ini membuat ibu menjadi tertekan karena kenyataan yang tidak meraka inginkan. Kondisi ini dalam Psikologi disebut dengan stress. Stress adalah suatu keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis.²⁶
4. Sindrom Down yang terjadi pada anak merupakan salah satu diantara kekhawatiran terbesar yang dialami oleh hampir setiap orang tua, sebab kelainan tersebut adalah salah satu jenis kelainan genetik yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya. Saat orang tua mengetahui bahwa buah hatinya memiliki kelainan genetik berupa Sindrom Down maka orang tua pasti akan sangat terkejut dan sedih sebab mereka tahu persis bagaimana penderitaan yang akan dialami oleh buah hatinya tersebut baik kini maupun yang akan datang.
5. Fakta yang terjadi di beberapa negara Barat dan Islam termasuk Pakistan menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua yang memiliki anak Sindrom Down cenderung menyarankan kenalannya agar menggugurkan kandungan bila sudah didiagnosis akan melahirkan bayi dengan Sindrom Down. Para orang tua ini cenderung menyarankan hal tersebut karena mereka mendapatkan respon yang kurang baik terhadap kondisi Sindrom Down dari orang-orang di lingkungan sekitar. Saran yang mereka berikan juga berkaitan dengan kekhawatiran mengenai siapa yang akan menjaga anak mereka jika mereka meninggal nanti.²⁷
6. Sedangkan menggugurkan anak sebelum lahir ketika terdeteksi gangguan Sindrom Down, memunculkan permasalahan lebih luas, baik dari aspek moral, etik kedokteran, hukum, politik dan nilai kemanusiaan. Inilah celah yang harus dimasuki oleh para ilmuwan muslim bagaimana memosisikan Ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dalam menjawab tentang permasalahan kehidupan termasuk down syndrom dalam kehidupan

²⁴Soraya, J. dkk., *Strategi Koping dan Stres pada Ibu yang Memiliki Anak yang Menderita Retardasi Mental...*, hal.36.

²⁵Hsiao, C-Y.). Family demands, "Social Support and Family Functioning in Taiwanese Families Rearing Children With Sindrom Down" ..., hal. 549-559.

²⁶ Chaplin J., *Kamus Lengkap Psikologi...*, hal.56

²⁷ Hilmi Kurnia Fatimah, *Resiliensi Keluarga Pada Keluarga Yang Memiliki Anak Down Syndrom...*, hal. 2.

dengan tidak mengabaikan nilai moral, etik kedokteran sekaligus melanggar ajaran agama.

7. Penanggulangan terpadu Sindrom Down menjadi sangat penting dan mendesak bukan hanya karena berguna bagi kelangsungan dan kemaslahatan hidup umat manusia tetapi juga sesuai pandangan prinsip agama berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits sebagai acuan kehidupan.
8. Dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw penanggulangan Sindrom Down akan lebih membawa kepada kemaslahatan baik bagi orang tua, anak, lingkungan keluarga dan masarakat luas termasuk tenaga kesehatan yang mampu membimbing dan mengarahkannya kepada jalan kebaikan untuk seluruh aspek kehidupan manusia.

C. Pembatasan Masalah

Bersumber dari banyaknya masalah yang diidentifikasi dan luasnya cakupan permasalahan tersebut diatas, maka agar lebih terarah dan mendalam penelitian ini hanya membatasi pada pembahasan sebagai berikut:

1. Memabahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits terkait Sindrom Down
2. Upaya Terpadu Penanggulangan Sindrom Down perspektif Al-Qur'an.

D. Perumusan Masalah

Setelah identifikasi dan pembatasan permasalahan yang diungkap di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana penangulangan Sindrom Down dalam perspektif Al-Qur'an?" Dari permasalahan penelitian itu kemudian dibuatkan pertanyaan-pertanyaan sebagai penjabaran rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana diskursus tentang Sindrom Down?
2. Bagaimana isyarat Sindrom Down dalam Al-Qur'an dan Hadis?
3. Bagaimana model terpadu penanggulangan Sindrom Down dalam perspektif Al-Qur'an?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus dan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami konsep Sindrom Down dalam kajian sains kedokteran dan Al-Qur'an.
2. Memformulasikan langkah kongkrit dalam kehidupan untuk menjelaskan permasalahan Sindrom Down sesuai isyarat Al-Quran dan al-Hadist
3. Mengetahui dan memahami secara mendetail ayat-ayat atau term Al-Qur'an yang berkaitan dengan Sindrom Down untuk upaya menanggulangnya melalui perspektif Al-Qur'an maupun al-Hadits.

4. Untuk memperkenalkan model baru Penanggulangan Terpadu Sindrom Down dalam perspektif Al-Qur'an. (*The Integratif Prevention of Down Syndrome Delivery in the Qurani Perspektif*)

F. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, ada dua manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari gambaran latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menghasilkan sebuah teori dan model bahwa "Penanggulangan Sindrom Down sudah ada dalam Al-Qur'an dan sudah ada petunjuk dari Rasulullah saw" teori ini perlu dikaji lebih dalam, agar pengembangan pemahaman keilmuan kedokteran berbasis keagamaan semakin dinamis dan dirasakan oleh seluruh umat manusia secara umum.

2. Manfaat Praktis

Konsekuensi dari hasil penelitian ini adalah: adanya sebuah model penanggulangan Sindrom Down yang dapat diimplementasikan oleh seluruh lapisan umat dan masyarakat tak terkecuali oleh orang-orang non muslim.

G. Tinjauan Pustaka

Data primer dalam disertasi ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan tema seputar Sindrom Down. Ayat-ayat tersebut ditafsirkan dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir Al-Qur'an dari latar belakang masa, mazhab dan corak yang berbeda. Sementara untuk redaksi hadis, penulis mengutamakan mengutipnya dari *kutub al-tis'ah*. Untuk kategori data sekunder dan penelitian terdahulu yang relevan, terdiri dari buku-buku yang membahas kajian Sindrom Down dalam tradisi ilmiah Timur dan Barat.

1. Tinjauan Pustaka dari Kitab-kitab Tafsir Al-Qur'an dan Hadis.

Di dalam disertasi ini dipilih beberapa kitab tafsir sebagai representator dari tafsir masa klasik dan modern. Kitab tafsir klasik yang dijadikan rujukan adalah kitab tafsir karangan: Siti 'Āisyāh ra,²⁸ al-Thābari (W.310 H.),²⁹ dan Ibnu Kašir (W774 H.),³⁰ yang mewakili *tafsir bi al-ma'sūr*. Zamakhsyari (467-538 H.) mewakili tafsir dari golongan mu'tazilah, termasuk *tafsir bi al-*

²⁸ Āisyah RadiaAllāhu 'anhā, *Tafsir Umm al-Mu'minin*, yang dikumpulkan dan ditahqiq oleh: 'Abdullah 'Abd al-Su'ūd Badar, Qāhirah: Dar Alam al-Kutub, 1996 M/1416 H.

²⁹ Muhammad Ibn Jarir al-Thabāri, *Tafsir al-Thabāri al-Musammā Jami' al-Bayān fī Ta'wil Al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/1999 M.

³⁰ Abi al-Fidā' al-Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kašir al-Dimashqi, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azim*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1420 H/1999 M.)

ra'yi. Ibnu 'Arabi (W.638 H.),³¹ seorang sufi dari Andalusia mewakili tafsir sufi. al-Majlisi³² dan Thabâthabâ'i,³³ sebagai representator tafsir dari kalangan syi'ah. Selain itu, kajian ini dilengkapi dengan tafsir yang kental dengan nuansa sains karangan Thanthâwî Jauhari,³⁴ dan Fakhr al-Râzi (L. 544 H).³⁵ Untuk kategori tafsir modern yaitu: Sa'id Hawwâ (W.1411 H),³⁶ Ali Ash-Shâbûni (W. 1928 M),³⁷ al-Marâghi (W.1952 M.),³⁸ Rasyid Ridâ (W.1935 M.),³⁹ al-Sya'râwi (W.1998 M.),⁴⁰ dan Bint al-Syâti' (W.1998 M.).⁴¹ Sedangkan untuk tafsir dari Indonesia, dipilih tafsir *al-Misbah* karangan Muhammad Quraish Shihab,⁴² dan Tafsir *al-Azhar* karya Hamka.⁴³ Untuk rujukan kitab hadis, penulis menggunakan kitab hadis dalam *Kutub al-Tis'ah*, yaitu Imam al-Bukhari,⁴⁴ Muslim,⁴⁵ Tirmidzi,⁴⁶ Nasa'i,⁴⁷ Daud,⁴⁸

³¹ Muhyi al-Din Ibn 'Arabi, *Tafsir Ibn 'Arabi*, Beirut: Dar Sadir, 1422 H/2002 M.

³² Syaikh Muhammad Bâqir al-Majlisi, *Bihâr al-Anwâr al-Jami'ah li Durâr Akhbâr al-Ā'immah al-Athâr*, Beirut: Dar Ihyâ' al-Turâs al-'Arabi, 1983 M/1403 H.

³³ Muhammad Husain al-Thabâthabâ'i, *al-Mizân fi Tafsir Al-Qur'an*, Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1397 H., cet. III.

³⁴ Thanthâwî Jauhari, *al-Jawâhir fi Tafsir Al-Qur'ân al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

³⁵ Muhammad al-Râzi Fakhr al-Din, *Tafsir al-Kabîr wa Mafâtih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.

³⁶ Sa'id Hawwâ, *al-Asas fi al-Tafsir*, Cairo: Dar al-Salâm, 1989, cet. II.

³⁷ Ali Ibn al-Jamil al-Shâbûni, *Safwah al-Tafâsir*, Madinah Nasr: Dar al-Shâbûni, 1417 H/1998M.

³⁸ Ahmad Musthafâ al-Marâghi, *Tafsir Al-Marâghi*, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyyah, 1418 H/1998 M.

³⁹ Muhammad Rasyid Ridâ, *Tafsir al-Manâr*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M/1420H.

⁴⁰ Muhammad Mutawalli al-Sya'râwi, *Tafsir al-Sya'râwi*, Cairo: Idârah al-Kutub wa al-Maktabah, 1991 M/1411 H.

⁴¹ Āisyah 'Abd al-Rahmân, *I'jâz al-Bayân li Al-Qur'ân*, Qâhirah: Dar al-Ma'ârif, 1990, cet.VII.

⁴² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, cet. IV.

⁴³ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2000.

⁴⁴ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismâ'il, *Shahîh Bukhârî*, Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, 1419 H/1998.

⁴⁵ Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjâj al-Nasaiburi, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M.

⁴⁶ Muhammad 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidî*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1422 H/2002 M.

⁴⁷ Abd al-Rahmân Ahmad Ibn Syu'aib Ibn 'Ali Ibn Sannan bin Dinar al-Nasâ'i, *Sunan al-Nasâ'i*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1420 H/1999 M.

⁴⁸ Abi Daud Sulaimân Ibn Ash'ath al-Sajastanâ, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2001 M.

Ibnu Majah⁴⁹, Ahmad,⁵⁰ Malik dan Darimi. Selain menggunakan literatur hadis dalam bentuk buku, penulis juga menggunakan fasilitas CD Room, *Mausū'ah al-Hadīṣ al-Syarīf, Kutub al-Tis'ah*, edisi kedua.

2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan upaya penanggulangan Sindrom Down, terdapat beberapa hasil yang relevan diantaranya adalah:

a. *Elizabeth Anne Will*

Foundations of Early Planning in Sindrom Down, Colorado State University Fort Collins, Colorado Spring 2017, menyatakan bahwa perilaku yang diarahkan pada tujuan, atau perencanaan sangat penting untuk hasil akademik dan harian, dan sebuah area tantangan yang berbeda pada Sindrom Down. Disertasi ini mengkaji dasar-dasar perencanaan terkait objek pada balita dengan Sindrom Down. Kemampuan motorik, perhatian visual, dan kognisi motorik diuji sebagai prediktor dari dua hasil perencanaan di DS: terkait objek pemecahan masalah dan penggunaan objek fungsional. Selain itu, pada perkembangan potensial dari kemampuan motorik untuk pemecahan masalah terkait objek juga diuji. Hasil motor itu terungkap kemampuan adalah fondasi perkembangan penting untuk kedua jenis perencanaan yang berhubungan dengan objek hasil. Hasil juga mengungkapkan perbedaan kontribusi perhatian visual dan motorik kognisi untuk hasil perencanaan terkait objek. Temuan juga memberikan dukungan untuk suatu potensi 3. perkembangan antara kemampuan motorik dan hasil perencanaan. Hasil kolektif dari studi ini berkontribusi pada pemahaman perkembangan awal dalam Sindrom Down, dan oleh karena itu memberikan implikasi untuk pengembangan intervensi dini yang ditargetkan.

b. *Karen Anne Deakin, B.Sc. (Hons.), M.Sc.*

Perceptions of Sindrom Down: A growing awareness? Investigating the views of children and young people with Sindrom Down, their nondisabled peers and mothers, Universitas Of Glasgow, 2014. Disertasi ini telah meneliti pemahaman orang dewasa terhadap disabilitas intelektual dan kecacatan yang mereka miliki, kesadaran mereka tentang stigma dan pengalaman pengobatan stigmatisasi. Sedangkan para peneliti melaporkan bahwa peserta kebanyakam tidak menyadari kecacatan mereka, sedangkan yang lain menemukan bahwa peserta menyadari kecacatan mereka namun memiliki sensitifitas terhadapnya sebagai akibatnya menstigmatisasi perlakuan yang mereka terima dari orang lain.

⁴⁹Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mâjah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2001 M.

⁵⁰Abi 'Abdillah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, 1419 H/1998 M.

Disertasi ini berfokus pada anak-anak dengan Sindrom Down. Sindrom Down adalah kelainan kromosom dan salah satu penyebab paling umum dari kecacatan intelektual (Carr,1995). Penderita Sindrom Down memiliki ciri khas wajah yang membuatnya segera dapat diidentifikasi oleh orang lain dan mungkin berarti bahwa orang dengan Sindrom Down mengidentifikasi diri mereka berbeda dari orang lain. Pertanyaan kunci yang dijawab oleh penelitian ini adalah: Apakah anak-anak dengan Down Sadar Sindrom Down dan apakah mereka memiliki perasaan tertentu tentang itu.

Respon anak-anak dengan Sindrom Down pada tugas gambar menunjukkan bahwa mereka membedakan antara foto anak-anak dengan dan tanpa Sindrom Down, mereka lebih suka berbagi kegiatan sosial dengan anak-anak yang difoto tanpa disabilitas, mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai serupa dengan foto anak-anak non-disabilitas dan mereka pernah pandangan yang kurang positif tentang anak-anak yang difoto dengan Sindrom Down dibandingkan dengan mereka yang menderita tidak ada kecacatan. Peserta tanpa disabilitas juga menunjukkan bias serupa yang mendukung anak-anak non-cacat selama tugas. Baik peserta dengan Sindrom Down maupun peserta non-disabilitas memiliki pandangan yang positif tentang diri mereka sendiri, meskipun dengan Down sindrom sedikit kurang positif tentang diri mereka sendiri dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Itu Temuan kunci dari studi eksperimental adalah bias yang ditunjukkan oleh semua anak yang mendukung foto anak-anak tanpa disabilitas.

Gambaran kontras muncul dari wawancara dengan ibu. Mereka mengungkapkannya secara mendalam kekhawatiran tentang jarak anak mereka yang semakin jauh dari teman sebaya yang bukan penyandang disabilitas saat mereka tumbuh lebih tua. Namun demikian, para ibu percaya bahwa anak-anak mereka tidak menyadari kecacatan mereka atau, paling banyak, menyadarinya akan tetapi memandangnya sebagai hal yang tidak penting. Para ibu melaporkan menunggu anak mereka untuk memulai bertanya dan membahas Sindrom Down tetapi sebagian besar mengatakan bahwa anak-anak mereka jarang mengajukan pertanyaan terkait kecacatan mereka dan, akibatnya, sangat jarang topik percakapan. Rasa tanggung jawab untuk berbicara dengan anak-anak mereka tentang mereka kecacatan disertai dengan kecemasan yang mendalam atas apa yang terbaik untuk anak-anak mereka tentang kapan dan bagaimana memberi tahu mereka tentang Sindrom Down.

Penelitian ini telah menyoroti bahwa anak-anak dengan Sindrom Down mungkin lebih waspada kecacatan mereka dan bagaimana Sindrom Down dipandang secara sosial. Itu menggarisbawahi pentingnya memberikan cara kepada anak-anak dengan kesulitan komunikasi mengekspresikan pandangan mereka. Penelitian masa depan harus menyelidiki perkembangan anak

persepsi diri dalam kaitannya dengan kecacatan dan menginformasikan cara menyelidiki anak menumbuhkan kecacatan kesadaran dan sikap sosial terkait. Penelitian semacam itu dapat memiliki peran penting dalam mengembangkan cara berpikir yang lebih positif tentang Sindrom Down dan melengkapi mereka untuk menghadapi stigma sosial.

c. Gerth Herdov

Swedish Parents Of Children With Sindrom Down, 2020, *ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS UPSALA*, Orangtua Swedia Anak-anak dengan Sindrom Down: Sebuah studi tentang awal informasi dan dukungan, dan kehidupan sehari-hari. Dalam disertasi ini memuat tentang 165 orang tua Swedia dari anak-anak dengan Sindrom Down (SD) serta menyelidiki tentang persepsi mereka tentang kualitas informasi dan dukungan pertama diterima setelah kelahiran anak. Pendapat orang tua dibandingkan dengan klinis rutinitas di klinik pediatrik terkait masalah ini. Ambisi klinis yang kuat gagal, namun, karena 70% orang tua merasa kurang mendapat informasi; 56% merasa tidak didukung, dan waktu pengungkapan bervariasi antara 0 jam sampai 5 hari. Atas dasar yang membumi teori analisis narasi tertulis orang tua tentang kualitas informasi pertama dan dukungan dianalisis untuk lebih memahami alasan yang mendasari orang tua ketidakpuasan. Kritik dilontarkan oleh orang tua tentang: komunikasi yang rendah keterampilan oleh para profesional; kurangnya privasi; terlalu banyak informasi negatif; dan belum terpenuhi keinginan untuk lebih awal bertemu orang tua Sindrom Down lainnya. Implikasi menjadi orang tua Sindrom Down dalam kehidupan sehari-hari diperiksa dengan pengukuran kesehatan orang tua, stres, rasa koherensi, pekerjaan dan tingkat cuti sakit. Hasilnya dibandingkan dengan orang tua dalam kelompok orang tua sehat yang dipilih secara acak anak-anak. Persamaan antara Sindrom Down dan orang tua kontrol lebih jelas daripada perbedaan mengenai tingkat perceraian, saudara kandung dalam keluarga, waktu yang dihabiskan untuk perawatan anak, tingkat pekerjaan dan cuti sakit, serta kesehatan, stres, dan perasaan mereka sendiri koherensi. Namun, kesehatan yang dirasakan sendiri dari ibu Sindrom Down terganggu dan stres meningkat. Sekelompok kecil orang tua Sindrom Down (5 ibu dan 1 ayah) memiliki tingkat yang sangat tinggi cuti sakit dan tidak ada kelompok seperti itu terlihat dalam kontrol orang tua. Selain itu, para ibu Sindrom Down tinggal di rumah karena penyakit anak paling sering dan ayah Sindrom Down tinggal di Rumah karena alasan ini lebih dari sekadar mengontrol ibu. Kesimpulan: Panduan yang ada untuk informasi pertama yang optimal dan dukungan dari orang tua baru Anak-anak dengan Sindrom Down tidak selalu diikuti di Swedia. Perbaikan klinis kualitatif dari perspektif orang tua diusulkan. Kebanyakan orang tua Sindrom Down menjalani kehidupan keluarga biasa dalam hal hormat ke parameter yang diukur, tetapi risiko

penurunan kesehatan, terutama pada ibu Sindrom Down, mungkin membutuhkan perhatian.

d. Yani Ikawati

Pengaruh Usia Ibu Saat Hamil Terhadap Kejadian Retardasi Mental Pada Anak Usia 6-17 Tahun di kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Retardasi mental adalah keadaan taraf perkembangan kecerdasan di bawah normal sejak lahir atau masa anak-anak dengan IQ kurang dari 70, yang terkait dengan keterbatasan dalam fungsi kognitif dan perilaku adaptif. Prevalensi penyandang retardasi mental belum diketahui secara pasti, tetapi angkanya diperkirakan sebesar 1-3% dari seluruh populasi manusia. Penyebab retardasi mental atau disabilitas intelektual sangat heterogen, dapat disebabkan oleh faktor genetik dan non genetik. Termasuk di dalam faktor genetik adalah kelainan kromosom dan kelainan gen tunggal. Faktor nongenetik yaitu usia ibu saat hamil, keadaan sosial ekonomi, lingkungan, riwayat prenatal, perinatal dan postnatal. Kehamilan pada ibu dengan usia lanjut terutama setelah 35 tahun mempunyai risiko melahirkan anak retardasi mental dikarenakan ibu juga mempunyai penyakit yang menyertai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh usia ibu saat hamil terhadap kejadian retardasi mental pada anak di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

e. Kadek Pradnya Paramita dan I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani

Syifa' *MEDIKA*, Vol. 3 (No.2), Maret 2013. *Penerimaan ibu terhadap kondisi anak Sindrom Down*. Sindrom Down merupakan merupakan suatu kumpulan gejala dari abnormalitas kromosom, biasanya kromosom 21 yang tidak dapat memisahkan diri selama periode pembelahan sel sehingga anak akan mempunyai kromosom nomor urut ke 21 yang berlebih atau sering disebut dengan **Trisomi 21**. Penerimaan ibu penting karena berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak agar lebih maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses ibu menerima bahwa telah melahirkan anak Sindrom Down. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses menuju penerimaan yang dialami oleh ibu dengan anak Sindrom Down yaitu shock (terkejut), menyangkal (denial), anger (perasaan marah), bargaining (tawar-menawar), depresi, dan penerimaan diri (acceptance). Gambaran penerimaan ibu terhadap kondisi anak diantaranya mampu menerima anaknya secara utuh, membimbing anak menjadi lebih mandiri, dan mengarahkan anak pada potensi yang dimiliki. Faktor yang mendukung penerimaan ibu yaitu dukungan pasangan, kesadaran akan karma, religiusitas, merasa tidak berjuang sendirian, dan menyadari usia ibu merupakan salah satu faktor penyebab Sindrom Down.

f. Rahmatullah Rayman, Soraya Rahmanisa, Giska Tri Putri

Hubungan Usia Ibu Dengan Kejadian Sindrom Down, Medula|Volume 7|Nomor 5|Desember 2017|. Sindrom Down merupakan kelainan kongenital yang ditandai dengan jumlah kromosom yang abnormal yaitu kromosom 21 berjumlah 3 buah sehingga jumlah seluruh kromosom mencapai 47 buah dan merupakan cacat pada anak yang paling sering terjadi di dunia. Pada manusia normal jumlah kromosom sel mengandung 23 pasangan kromosom. Kelainan kromosom ini menyebabkan keterlambatan perkembangan anak, dan kadang mengacu pada retardasi mental. Penambahan materi genetik ini mempengaruhi perkembangan anak dan dapat menyebabkan karakteristik fisik khas yang berhubungan dengan Sindrom Down. Insidensi ini terus meningkat pada usia ibu 30 tahun terdapat 1 dari 900 kelahiran yang menderita Sindrom down. Terdapat 3 tipe Sindrom Down berdasarkan patogenesisnya yaitu: nondisjunction pada 95% kasus, translokasi pada 4% kasus, dan mosaik pada 1% kasus. Sindrom Down nondisjunction berhubungan dengan usia ibu. Meiosis atau peristiwa pembentukan gamet telah dimulai sejak seorang anak perempuan masih dalam kandungan ibunya. Hal ini berkaitan dengan penuaan sel telur yang menyebabkan pembelahan sel selama meiosis menjadi nondisjunction yaitu gagalnya kromosom homolog untuk memisah dari oosit primer sehingga terbentuk kromosom dengan jumlah abnormal yaitu kromosom 21 berjumlah 3 buah yang menyebabkan kelainan kongenital.

Perbedaan mendasar pada tulisan disertasi ini dibanding dengan karya-karya terdahulu adalah penanganan Sindrom Down yang ada lebih melalui pendekatan berbasis rasional-medis tanpa melibatkan unsur agama dan akhlak, sedangkan disertasi yang ditulis ini menggunakan pendekatan medis berbasis Al-Qur'an dengan mengedepankan nilai agama dan akhlak sebagai dasar pencegahan terhadap berbagai faktor yang memungkinkan terjadinya Sindrom Down. Misalnya pendidikan pranikah, pendidikan parenting orang tua, penerimaan anak Sindrom Down sebagai taqdir dan ujian bagi orang tua dan lain sebagainya. Disinilah nilai kebaruan dan perbedaan dengan karya-karya penelitian sebelumnya yang melibatkan nilai-nilai berbasis Al-Qur'an dalam penulisan disertasi ini.

H. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang hasilnya disajikan dalam bentuk kualitatif.⁵¹

⁵¹Disarikan dari: Mudji Santoso, *Hakikat, Peranan, Jenis-Jenis Penelitian, Serta Pola Penelitian pada Pelita ke VI*, dalam Imran Arifin (ed), *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasanda, 1994, cet. I, hal.13. Lihat juga:

Sedangkan metode penafsiran yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode tafsir *maudhū'i*,⁵² metode ini dipilih karena metode ini dapat digunakan sebagai penggali konsep penanggulangan Sindrom Down dalam perspektif al-Qur'an secara lebih komprehensif.

Menurut al-Farmawi, metode ini memiliki beberapa keistimewaan, yaitu:

- a. Metode ini menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Karena itu, metode ini juga-dalam beberapa hal- sama dengan *tafsir bi al-ma'sūr*, sehingga lebih mendekati kebenaran dan jauh dari kekeliruan.
- b. Peneliti dapat melihat keterkaitan antar ayat yang memiliki kesamaan tema. Oleh karena itu, metode ini dapat menangkap makna, petunjuk, keindahan dan kefasihan Al-Qur'an.
- c. Peneliti dapat menangkap ide Al-Qur'an yang sempurna dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema.
- d. Metode ini dapat menyelesaikan kesan kontradiksi antar ayat Al-Qur'an yang selama ini dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki maksud jelek, dan dapat menghilangkan kesan permusuhan antara agama dan ilmu pengetahuan.
- e. Metode ini sesuai dengan tuntutan zaman modern yang mengharuskan kita merumuskan hukum-hukum universal yang bersumber dari Al-Qur'an bagi seluruh Negara Islam.
- f. Dengan metode ini, semua juru dakwah, baik yang professional dan amatiran, dapat menangkap seluruh tema-tema Al-Qur'an. Metode inipun memungkinkan mereka untuk sampai pada hukum-hukum Allah dengan cara yang jelas dan mendalam, serta memastikan kita untuk menyingkap rahasia dan kemuskilan al-Qur'an sehingga hati dan akal kita merasa puas terhadap aturan-aturan yang telah diterapkanNya kepada kita.
- g. Metode ini dapat membantu para pelajar secara umum untuk sampai pada petunjuk Al-Qur'an tanpa harus merasa lelah dan bertele-tele menyimak uraian kitab-kitab tafsir yang beragam itu.⁵³

Menurut Muhammad Quraish Shihab, dengan metode ini mufasir berusaha mengkoleksi ayat-ayat Al-Qur'an yang bertebaran di beberapa surat dan mengkaitkannya dengan satu tema yang telah ditentukan.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1981, cet. IV.

⁵²Secara semantik, *al-Tafsir al-maudū'i* berarti tafsir tematis. Yaitu: menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Lihat: 'Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'īyah: Dirasah Manhājiyyah Maudhū'īyah*, Mesir: Maktabah Jumhūriyyah, t.th. hal. 43-44.

⁵³Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'īyah: Dirasah Manhājiyyah Maudhū'īyah...*, hal. 55-57.

Selanjutnya mufasir melakukan analisis terhadap kandungan ayat-ayat tersebut sehingga tercipta satu kesatuan yang utuh. Metode ini pertama kali digagas oleh Ahmad Sayyid al-Kumi, ketua jurusan tafsir Universitas al-Azhar sampai tahun 1981. Namun langkah-langkah operasional metode ini secara gamblang dikemukakan oleh ‘Abd al- Hayy al-Farmawi dalam bukunya *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhū‘i* (1977).⁵⁴

Prosedur penafsiran Al-Qur’an dengan metode tematik dalam format dan prosedur yang diperkenalkan oleh Ahmad Sa‘id al-Kumi, menggunakan prosedur sebagai berikut:

- a. Menentukan bahasan Al-Qur’an yang akan diteliti secara tematik.
- b. Melacak dan mengkoleksi ayat-ayat sesuai topik yang diangkat.
- c. Menata ayat-ayat tersebut secara kronologis (sebab turunnya), mendahulukan ayat makiyah dari madaniyah dan disertai pengetahuan tentang latar belakang turunnya ayat.
- d. Mengetahui korelasi (*munāsabah*) ayat-ayat tersebut.
- e. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang sistematis (*outline*)
- f. Melengkapi bahasan dengan hadis-hadis terkait.

Bahasan metode *maudhū‘i*/tematik lazimnya menyangkut masalah kekinian yang menjadi persoalan mendesak umat, oleh karena itu upaya kontekstualisasi pesan Al-Qur’an menjadi sangat penting,⁵⁵ termasuk pada masalah Sindrom Down.

Selain menggunakan metode *maudhū‘i*, untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dipandang kesetaraan hidup berpasangan digunakan pula metode yang digunakan oleh Riffat Hasan yang mencoba menawarkan

⁵⁴Menafsirkan Al-Qur’an dengan metode ini juga seperti yang pernah dilakukan oleh Amin Khuli (w.1966 M.) dan isterinya Bint al-Shati’ dalam menafsirkan Al-Qur’an melalui pendekatan bahasa dan sastra. Selain itu, upaya kontekstualisasi pesan Al-Qur’an juga dilakukan oleh Fazlur Rahman, yang memandang latar belakang ayat dan kondisi sosial yang melingkupi masyarakat Mekah ketika Al-Qur’an diturunkan sebagai sesuatu yang sangat membantu dalam pemahaman pesan Al-Qur’an dan sarana dalam menemukan prinsip-prinsip umum yang sangat bermanfaat dalam mengentaskan persoalan umat Islam kontemporer. Lihat: Muhammad Quraish Shihab dalam kata pengantar buku karangan: Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur’an Kontemporer dalam Pandangan Fazlul Rahman*, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007, cet. I. Lihat juga: Ahmad Sa‘id al-Kumi, *al-Tafsir al-maudhū‘i*. Lihat juga: Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidāyah fi al-Tafsir al-Maudhū‘iyyah: Dirasah Manhajiyah Maudhū‘iyyah*, hal.51.

⁵⁵Perlu diketahui bahwa penafsiran ayat Al-Qur’an secara tematis, meski berbeda dalam sistematika penyajian, sebenarnya telah dirintis dalam sejarah. Misalnya, Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H) menulis tentang sumpah dalam Al-Qur’an dalam karyanya *al-Tibyân Aqsâm Al-Qur’an, Majâz Al-Qur’an* oleh Abu ‘Ubaidah (w. 210-824), *Mufradat Al-Qur’an* oleh al-Raghib al-Isfahani (w.502/1108), *Mushtabihât Al-Qur’an* karya al-Kisâ‘i (w. 804 M), *Ma‘âni Al-Qur’an* karya al-Farrâ’ (w. 207/822), *Fadâ’il Al-Qur’an* karya Abu ‘Ubaid (w. 224/438 H.), dan sebagainya. Lihat: Ziyad Khalil Muhammad al-Daghamain, *Manhajiyah al-Bahth fi al-Tafsir al-Maudhū‘i li Al-Qur’an al-Karim*, Amman: Dar al-Bashir, 1955, hal. 18.

konstruksi metode baru yaitu: metode *historis-kritis-kontekstual*. Adapun cara kerja metode ini adalah, *pertama*: dengan memeriksa ketepatan makna kata/bahasa (*language accuracy*), yaitu dengan melihat terlebih dahulu secara kritis sejarah kata dan akar katanya sesuai dengan konteks pada waktu itu. Selanjutnya Riffat melihat dengan analisis semantik-nya (yang berkaitan dengan arti kata), bagaimana konteks saat itu dan bagaimana kondisi sosio kulturalnya. *Kedua*, melakukan pengujian atas konsistensi filosofis dari penafsiran-penafsiran yang telah ada. *Ketiga*, prinsip etis dengan didasarkan pada prinsip keadilan yang merupakan pencerminan dari *Justice of God*.⁵⁶

Ketiga prinsip analisis tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut, yaitu; *pertama* mencari makna kata yang sebenarnya dari konsep tertentu berdasarkan akar kata aslinya, kemudian meletakkan pengertian tersebut sesuai dengan konteks masyarakat waktu itu. Hal ini dimaksudkan untuk menguji konsep-konsep yang telah terderivasi. *Kedua*, mengansumsikan bahwa kandungan Al-Qur'an sebenarnya merupakan satu jalinan pengertian yang saling menguatkan antara ayat satu dengan yang lainnya, sehingga mustahil isinya saling bertentangan. Bahkan pengertian-pengertian itu saling mengukuhkan dan membentuk satu sistem nilai yang utuh.⁵⁷ Hal ini dipakai Riffat Hasan untuk menilai seluruh sumber nilai lainnya. *Ketiga*, prinsip etik dijadikan sebagai verifikasi terhadap hasil penafsiran itu. Artinya suatu penafsiran baru dipandang sah dan benar jika sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai keadilan (*value of justice*) dan sebaliknya penafsiran itu batal dengan sendirinya jika mengabaikan dan bertentangan atau mengakibatkan penindasan dan bertentangan dengan prinsip keadilan.⁵⁸

Tolak ukur kriteria keadilannya adalah: 1) tidak ada jenis kelamin yang tersubordinasi oleh pasangan, 2) tidak ada marginalisasi terhadap pasangan hidup dengan mengurangi atau menutup kesempatan, 3) Bebas dari *stereotype* yang sebenarnya hanya mitos, 4) tidak ada yang menanggung beban yang lebih berat dari yang lain.

⁵⁶Riffat Hassan, *Feminisme dan al-Qur'an*, sebuah Percakapan dengan Riffat Hassan, *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. 11, 1990, 86-87. Lihat juga: Abdul Mustaqim, "Metodologi Tafsir Perspektif Gender (Studi Kritis Pemikiran Riffat Hasan)" dalam: Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin, *Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002, cet. I, hal. 74.

⁵⁷Untuk itu, maka Subhi Salih, salah seorang pakar ilmu al-Qur'an mengintrodusir perlunya penerapan teori "*Al-Qur'an Yufassiru Ba'duh ba'dan*", lihat: Subhi Salih, *Mabahith fi 'Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1974, hal. 299.

⁵⁸ Menurut Riffat, adanya anggapan bahwa Islam nampak diskriminatif atau misoginis terhadap perempuan disebabkan oleh asumsi-asumsi teologis yang keliru. Hal ini disebabkan oleh adanya penafsiran-penafsiran yang bias patriarki dan juga oleh pengaruh-pengaruh tradisi Yahudi Kristen yang masuk lewat hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis berbau *isra'iliyat*.

Dengan kedua metode di atas, penelitian ini bukan hanya akan menyajikan kajian yang bersifat deskriptif akan tetapi juga secara analisis, agar kajian ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang konsep penanggulangan Sindrom Down dalam Al-Qur'an. Sehingga dengan kedua metode yang menjadi pisau analisa ini, konsep penanggulangan Sindrom Down dalam perspektif Al-Qur'an dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

Selain metode di atas, dalam tulisan ini juga dirujuk sejumlah pembahasan yang berhubungan kesehatan, teologi, ekonomi, politik, psikologi, fiqih dan beberapa cabang ilmu lainnya. Namun penulis tidak menerapkan secara khusus metodologinya, penulis merasa cukup dengan hanya mengambil hasil penelitian dari para ahli yang dianggap kompeten dalam bidang tersebut sebagai rujukan yang dapat melegitimasi kajian ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber primer yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan kitab-kitab tafsirnya serta karya-karya penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan penanggulan Sindrom Down yang diperkuat dengan data dari lapangan yang didapat dari berbagai sumber yang otoritatif melalui riset kepustakaan (*library research*).⁵⁹ Data-data yang dihimpun terdiri atas ayat-ayat Al-Qur'an dan bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal dan majalah maupun dari sebuah website yang memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan penelitian ini.

Selanjutnya, sebagaimana diungkap sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang hasilnya disajikan dalam bentuk kualitatif. Namun demikian, untuk lebih melegitimasi hasil dari penelitian ini, isi Disertasi ini juga dilengkapi dengan data dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh beberapa organisasi yang berkonsentrasi dalam isu Sindrom Down.

3. Langkah Operasional

Menentukan masalah utama yang menjadi objek penelitian, yaitu tentang kajian Sindrom Down yang dianalisa melalui perspektif al-Qur'an. Setelah itu, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Sindrom Down, dengan menggunakan tiga kitab, yaitu: *Tabwib Ayy al-Qur'an al-Karim min al-Nahiyah al-Maudi'ah*,⁶⁰ *Mu'jam Alfaz al-Qur'an al-Karim*,⁶¹ dan *al-*

⁵⁹Yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas problematika yang telah dirumuskan. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, cet. IX, hal.10-11.

⁶⁰Ahmad Ibrahim Mahna, *Tabwib Ayy Al-Qur'an al-Karim min al-Nahiyah al-Maudhū'ah*, Cairo: Dar al-Sha'b, t.th.

⁶¹Ibrahim Madkur, *Mu'jam Alfāz Al-Qur'an al-Karim*, Cairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah al-Idārah al-'Ammāh li al-Mu'jamāt wa Ihyā' al-Turās, 1988.

Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim.⁶² Jika dibutuhkan penjelasan lebih lanjut, kemudian mencari hadis yang bersangkutan dalam *Kutub al-Tis'ah* baik dengan menggunakan buku secara langsung ataupun dengan menggunakan fasilitas Hadits Soft, *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif* edisi kedua.⁶³

Mengungkapkan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan Sindrom Down dari berbagai tafsir secara representatif. Melengkapi kajian dengan diskusi seputar Sindrom Down dalam perspektif tradisi ilmiah rasional.

Setelah mendapatkan penafsiran holistik tentang ayat yang berkaitan dengan Sindrom Down, kemudian menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan dari rumusan permasalahan yang ditetapkan.

4. Teknik Analisa Data

Data utama dalam penelitian ini adalah dari kitab tafsir yang telah diseleksi, dipilih dan ditentukan, selanjutnya dikaji dan dianalisa dengan cara memperhatikan korelasi antar penafsiran dengan konteks latar belakang keilmuan mufasir yang berbeda-beda, serta konteks sosio kultural pada masa tafsir tersebut ditulis. Membandingkan penafsiran yang ada untuk membedakan variasi penafsiran.

Setelah dilakukan perbandingan, kemudian mencari dalil dari hadis yang dapat melengkapi penafsiran. Melengkapi kajian penafsiran dengan hasil eksplorasi kajian ilmiah rasional tentang Sindrom Down, dilanjutkan kemudian dengan menarik kesimpulan menurut kerangka teori yang sudah ada, baik yang berkaitan dengan Sindrom Down dalam Al-Qur'an, maupun karya-karya yang berkaitan dalam diskursus ilmiah seputar Sindrom Down.

I. Sistematika Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya dipaparkan secara sistematis ke dalam enam bab bahasan sebagai berikut:

Bab I, menyetengahkan tentang pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, menilik tentang diskursus ilmiah seputar Sindrom Down. Pembahasan ini menjabarkan seputar konsep Sindrom Down dan sekilas tentang diskursus ilmiah seputar Sindrom Down. Dalam diskursus ini dijelaskan pengertian dan sejarah Sindrom Down. Dijelaskan juga bahwa Sindrom Down merupakan penyakit gentika dengan prevalensi yang paling

⁶²Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bâqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâdz Al-Qur'an al-Karim*, Cairo: Dar al-Hadîs, 1986.

⁶³Weinsink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîs al-Nabawi*, Leiden: Maktabah Brill, 1936.

menonjol dan penyebab yang cukup banyak berpengaruh sehingga terjadinya Sindrom Down.

Bahwa anak yang menderita Sindrom Down mempunyai karakteristik fisik dan mental yang sama meskipun berasal dari berbagai ras dan suku bangsa di seluruh dunia. Kemudian diuraikan bagaimana respon masyarakat yang masih cukup sulit menerima keberadaan penderita Sindrom Down bahkan menjadi sumber beban pikiran keluarga karena anak ini memerlukan kebutuhan khusus baik dibidang Pendidikan maupun Kesehatan dan lingkungan sosial.

Sindrom Down memberikan dampak yang cukup berat dan luas baik bagi keluarga, masyarakat dan para pakar pemberi pelayanan Kesehatan karena mereka mempunyai masalah yang berat dibidang Kesehatan, mental skilokis maupun beban biaya perawatan dan Pendidikan.

Terakhir dijelaskan bagaimana upaya pencegahan Sindrom Down ini dalam pandangan para pakar Kesehatan.

Bab III, isyarat Sindrom Down dalam Al-Qur'an. Dalam bab ini dijabarkan bagaimana Al-Qur'an menjelaskan dan memberikan peringatan bahaya penyakit genetika. Penderita Sindrom Down merupakan ragam ketidaksempurnaan manusia ciptaan Allah S.W.T. Pandangan Al-Qur'an terhadap penyandang disabilitas mengenai kesetaraan sosial, juga dijabarkan dalam bab ini. Perhatian khusus terhadap para penyandang disabilitas, pandangan bahwa kondisi yang dialami mereka merupakan ujian meningkatkan derajat kehidupan. Bab ini juga menjelaskan apa saja hak-hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam Al-Qur'an. Perzinaan merupakan salah satu sumber penyebab Sindrom Down seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bagaimana pandangan Al-Qur'an mengenai Terminasi Kehamilan juga dijelaskan dalam bab ini. Perlakuan khusus tentang perwalian dan hak kepemilikan harta para penyandang disabilitas saat sudah baligh, kemudian diakhiri dengan bagaimana penanganan persoalan Sindrom Down sebagai kewajiban sosial bersama.

Bab IV, membahas tentang model penanggulangan terpadu Sindrom Down dalam perspektif Al-Qur'an. Pada bagian sub judul pertama membahas tentang penanggulangan pra kelahiran, bahkan jauh sebelumnya untuk persiapan pernikahan. Upaya penanggulangan diawali dengan keterkaitan pendidikan keluarga dan pemeriksaan Kesehatan berwawasan penanggulangan pra kelahiran ini sebagai upaya secara promotif maupun preventif melalui (1) Pendidikan karakter remaja Islami, (2) Pendidikan kesehatan reproduksi dan genetika (3) Konsep pernikahan ideal dalam Al-Qur'an yang terdiri dari (a) Anjuran memilih pasangan hidup berdasarkan nasab (b) Memilih kriteria pasangan sesuai petunjuk Al-Qur'an. (4) Pemeriksaan Kesehatan reproduksi dan genetika sebagai upaya menjaga diri dan keturunan (5) Parenting Edukasi sebagai upaya mempersiapkan diri

menjadi orang tua ideal (6) Menjauhi pergaulan bebas dan perzinahan (7) Melaksanakan pemeriksaan kehamilan secara berkala dan screening genetika (8) Menjauhi kerja berat, faktor predisposisi dan stress selama hamil dan (9) Bertobat, memperbanyak doa dan amal sholeh saat bayi dalam kandungan.

Sementara pada bagian sub judul kedua membahas tentang penanggulangan pasca kelahiran. Uraian kegiatan ini merupakan upaya penanggulangan secara Kuratif dan Rehabilitatif meliputi (1) Kesabaran menerima kehadiran anak sebagai takdir Allah (2) Ikhtiar perawatan dan pengobatan untuk keberlangsungan hidup anak penderita Sindrom Down (3) Pembentukan kelompok orang tua dan anak Sindrom Down sebagai upaya saling menguatkan (4) Edukasi masyarakat untuk mendukung keluarga dan penderita Sindrom Down (5) Kebijakan pemerintah mendukung dan memfasilitasi serta membuat regulasi program penanggulangan Sindrom Down

Bab V, mengakhiri pembahasan ini dengan kesimpulan yang menyajikan temuan dalam disertasi mengenai penanggulangan terpadu Sindrom Down dalam perspektif Al-Qur'an. Selanjutnya, disuguhkan tentang implikasi untuk para peneliti selanjutnya, guna melengkapai kekurangan dari tulisan ini.

BAB II

DISKURSUS SINDROM DOWN

A. Pengertian Sindrom Down

Secara etimologi Sindrom Down terdiri dari dua kata, yaitu Sindrom dan Down. Kata Sindrom berasal dari bahasa Yunani yang berarti “berlari bersama”¹, seperti yang terjadi pada kumpulan tanda tersebut. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk kumpulan tanda klinik yang masih belum diketahui penyebab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Sindrom diartikan sebagai himpunan gejala atau tanda yang terjadi serentak (muncul bersama-sama) dan menandai ketidaknormalan tertentu, hal-hal (seperti emosi atau tindakan) yang biasanya secara bersama-sama membentuk pola yang dapat diidentifikasi.² Sementara dalam *Cambridge Dictionary* arti dari Sindrom meliputi beberapa hal yang bisa kita analisa antara lain (1) *a combination of medical problems that shows the existence of particular disease or mental condition*(2)*irritable bowel syndrome*(3)*a type of negative behaviour or mental state that is typical of a person in a particular situation.*³ Hal senada dikuatkan dalam *Merriam Webster Dictionary* disebutkan tentang arti Sindrom adalah (1) *a group of signs and symptoms that occur together and characterize a particular abnormality or condition*(2)*a set of*

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Sindrom>, diakses pada 8 Januari 2022.

²Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <https://kbbi.web.id/sindrom>, diakses pada 8 Januari 2022.

³<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/syndrome>, diakses pada 8 Januari 2022.

*concurrent things (such as emotions or actions) that usually form an identifiable pattern.*⁴ Banyak Sindrom yang dinamakan sesuai dengan dokter yang dianggap menemukan tanda-tanda itu pertama kali. Selain itu dapat juga diambil dari nama lokasi, sejarah, dan lainnya. Sedangkan kata Down adalah nama dari orang yang pertama kali menulis dan meneliti penyakit ini, yaitu dokter Down yang nama lengkapnya adalah John Langdon Down. Dia mendeskripsikan tentang gejala kondisi genetik itu pada 1866. Namanya pun abadikan dalam kelainan kromosom pada manusia, yang dikenal dengan Sindrom Down.

Adapun pengertian Sindrom Down menurut Selikowitz adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, dan kelainan fisik yang khas. misalnya berupa ukuran kepala yang kecil, bagian belakang kepala mendatar, jarak kedua mata yang lebar, hidung kecil, jembatan hidung rata, mata sipit membujur ke atas, lidah yang cenderung dijulurkan, telinga letak rendah serta memiliki tangan yang pendek dan lebar. Selain itu, Penderita Sindrom Down pada umumnya memiliki perawakan pendek dan cenderung gemuk.⁵ Sedangkan Menurut Cuncha dalam Mark L. Batshaw, M.D sebagaimana dikutip oleh Bandi menyatakan bahwa Sindrom Down adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental pada anak yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom.⁶ Anak cacat mental pada umumnya mempunyai kelainan yang lebih dibandingkan cacat lainnya, terutama intelegensinya. Hampir semua kemampuan kognitif anak cacat mental mengalami kelainan seperti lambat belajar, kemampuan mengatasi masalah, kurang dapat mengadakan hubungan sebab akibat, sehingga penampilan sangat berbeda dengan anak lainnya.⁷ Anak cacat mental ditandai dengan lemahnya kontrol motorik, kurang kemampuannya untuk mengadakan koordinasi, tetapi dipihak lain dia masih bisa dilatih untuk mencapai kemampuan sampai ke titik normal. Tanda-tanda lainnya seperti membaca buku ke dekat mata, mulut selalau terbuka untuk memahami sesuatu pengertian memerlukan waktu yang lama, mempunyai kesulitan sensoris, mengalami hambatan berbicara dan perkembangan verbalnya. Sebagian penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagian lainnya dapat mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung.⁸ Sementara menurut Kliegman et.al. Sindrom Down merupakan kelainan kromosom yang disebabkan oleh

⁴<https://www.merriam-webster.com/dictionary/syndrome>, diakses pada 8 Januari 2022

⁵Selikowitz, *Down Syndrome The Facts*, New York: Oxford University, 2001, hal. 77.

⁶Muhammad Bandi, *Psikologi Anak Luar Biasa/Berkelainan*, Surakarta: UNS, 1991, hal.24

⁷Muhammad Bandi, *Psikologi Anak Luar Biasa/Berkelainan...*, hal.24

⁸Batshaw, Mark L.. *When Your Child Has a Disability: The Complete Source book of Daily and Medical Care*. Baltimore, Md.: Paul H. Brookes, 2001, hal. 101.

genetik, umur ibu dan ayah, radiasi, infeksi, dan autoimun.⁹ Dengan kata lain, Sindrom Down adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental pada anak yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom.¹⁰

Dari uraian di atas dapat dipahami secara operasional bahwa Sindrom Down adalah kelainan kromosom pada seseorang yang diakibatkan oleh kelainan genetik, radiasi, infeksi, autoimun maupun impotensi sperma dan ovum yang menyebabkan adanya gangguan fisik dan mental sehingga mengganggu pertumbuhan anak dan pada umumnya memiliki ciri yang khas yang berbeda dengan anak normal lainnya.

Pemilihan kata atau diksi dalam skala global bisa menimbulkan konflik antara suku agama dan ras bila tidak digunakan dengan bijak dan hati-hati. Termasuk dalam pemilihan kosa kata Sindrom Down yang sudah diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di masa lalu nama Sindrom Down diistilahkan dengan Mongoloid atau Mongolisme disebabkan penderita penyakit ini memiliki ciri-ciri gejala klinik yang khas yaitu wajahnya seperti bangsa mongol dengan mata sipit membujur ke atas. Selain itu juga jarak kedua mata yang berjauhan dengan jembatan hidung yang rata, hidung kecil, mulut kecil dengan lidah yang besar sehingga cenderung dan telinga agak rendah, telapak tangan yang pendek dan biasanya mempunyai rajah telapak tangan yang melintang lurus (horizontal dan tidak membentuk huruf M.), Jari pendek, tubuh gemuk dan adanya retardasi mental. Penyebutan Mongoloid atau Mongolisme mendapatkan protes dari bangsa Mongol pada konferensi kesehatan WHO tahun 1970, karena dianggap sebagai penghinaan bangsa mongol, dan anggapan kurang etis terhadap pemberian nama tersebut, maka diusulkan ke WHO untuk mengganti nama dengan Sindroma Down dengan merujuk penemu pertama kali sindrom ini dengan istilah Sindrom Down dan hingga kini penyakit ini dikenal dengan istilah yang sama.

Berdasarkan fakta sejarah tersebut, memilih diksi kata yang ada dalam bahasa Indonesia harus hati-hati agar pihak yang mengalami dan tentunya keluarga yang memiliki anak dengan gejala penyakit tersebut tidak merasa rendah diri maupun tersinggung. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahasa adalah kata tersebut mewakili seluruh gejala yang ada pada gejala penderita penyakit tersebut, meski sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah Sindrom Down, namun hemat Penulis istilah yang paling mewakili dari kata Sindrom Down yang hanya dipahami oleh kaum intelektual saja, sehingga “kelainan fisik dan mental” lebih santun dan

⁹Kliegman R.M. et.al., *Nelson Essentials of Pediatric. 5th ed.* Philadelphia: Elsevier Saunders, 2006, hal. 205

¹⁰Thuline HC, Pueschel SM. *Cytogenetics in Down syndrome. In: Pueschel SM, Rynders JE. Down Syndrome. Advances in Biomedicine and the behavioral Sciences.* Cambridge: Ware Press, 1982, hal. 109.

mudah dipahami oleh para pendengar dan mewakili gejala-gejala yang dialami oleh para penderita penyakit Sindrom Down.

Pada kasus anak penderita Sindrom Down lebih sering disebabkan abnormalitasnya perkembangan kromosom. Kromosom merupakan serat-serat khusus yang terdapat di dalam setiap sel di dalam badan manusia dimana terdapat beberapa genetik yang menentukan sifat-sifat seseorang. Manusia secara normal memiliki 46 kromosom, sejumlah 23 diturunkan oleh ayah dan 23 lainnya diturunkan oleh ibu.¹¹

Pada manusia normal, 23 kromosom tersebut berpasang-pasangan hingga jumlahnya menjadi 46. Pada penderita Sindrom Down, kromosom nomor 21 berjumlah tiga (*trisomy 21*), sehingga totalnya menjadi 47 kromosom. Dengan kata lain, normalnya, seseorang hanya memiliki 46 kromosom. Namun pada penderita Sindrom Down terdapat 47 kromosom karena adanya kromosom ekstra. Jumlah yang berlebihan ini mengakibatkan ketidakstabilan pada sistem metabolisme sel dan kelainan dari jumlah kromosom ini mengakibatkan kelainan perkembangan otak dan terganggunya keseimbangan motorik yang akhirnya memunculkan Sindrom Down.¹² Hingga saat ini, penyebab terjadinya Sindrom Down dikaitkan dengan hubungan antara usia sang ibu ketika mengandung dengan kondisi bayi. Yaitu semakin tua usia ibu, maka semakin tinggi pula risiko melahirkan anak dengan Sindrom Down.¹³

Kromosom pada anak Sindrom Down hampir selalu memiliki 47 kromosom bukan 46. Ketika terjadi pematangan telur, 2 kromosom pada pasangan kromosom 21, yaitu kromosom terkecil gagal membelah diri. Jika telur bertemu dengan sperma akan terdapat kromosom 21 yang istilah teknisnya adalah trisomi 21. Kromosom ekstra tersebut menyebabkan jumlah protein tertentu juga berlebih sehingga mengganggu pertumbuhan normal dari tubuh dan menyebabkan perubahan perkembangan otak yang sudah tertata sebelumnya.¹⁴ Kelebihan kromosom pada penderita Sindrom Down mengubah keseimbangan genetik tubuh dan mengakibatkan perubahan karakteristik fisik dan kemampuan intelektual, serta gangguan dalam fungsi fisiologi tubuh. Selain itu, kelainan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik, ketidakmampuan belajar, penyakit

¹¹ Bresolin N, *et. al.*, "The apolipoprotein E ϵ 4 allele cause a faster decline of cognitive performances in Down's Syndrome", *Journal of the neurological science*; 1997, hal. 145.

¹² Halim H, Tjahyanto A. *Demensia Alzheimer pada penderita Sindrom Down*, t.tp: Majalah Kedokteran Damianus, 2009, hal. 89-94.

¹³ Eisenberg DTA, Kuzawa CW, Hayes MG. *Worldwide allele frequencies of the human apolipoprotein E (APOE) gene: climate, local adaptations and evolutionary history*. American Journal of Physical Anthropology, 2010, hal. 100.

¹⁴Malinda Meinapuri, "Polimorfisme Gen Apolipoprotein E Pada Penderita Sindrom Down Trisomi 21" dalam *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 2, No. 1, 2013, hal. 121.

jantung, bahkan kanker darah/leukemia. Kelainan ini sama sekali tidak berhubungan dengan ras, negara, agama, maupun status sosial ekonomi. Sindrom Down bukanlah suatu penyakit menular, karena sudah terjadi sejak dalam kandungan.¹⁵

Sindrom Down diambil dari nama seorang dokter berkebangsaan Inggris, John Langdon Down yang pada tahun 1866 menguraikan gambaran sekelompok individu yang tinggal di Earlswood Asylum for Idiots di Surrey, Inggris di tempat dr. Down tersebut bertugas, anak dengan retardasi mental dan memiliki penampakan wajah yang khas dan mirip satu sama lain. Dasar biologis kelainan ini baru dapat diungkapkan tahun 1959 saat Jerome LeJeune menemukan bahwa semua individu dengan gambaran khas tersebut memiliki cetakan ketiga (*third copy*) kromosom 21 sehingga individu tersebut memiliki 47 kromosom.¹⁶

Belum ditemukan dengan pasti apa penyebab dari Sindrom Down. Satu-satunya risiko yang berhubungan dengan kejadian ini adalah semakin tua usia seorang ibu, maka semakin besar kemungkinan Sindrom Down terjadi. Selain itu, peneliti juga menduga bahwa Sindrom Down dipengaruhi oleh faktor keturunan.¹⁷

Untuk mengetahui atau mendeteksi adanya Sindrom Down anak harus melalui prosedur yang disebut kariotipe. Kariotipe adalah suatu visual yang menampilkan kromosom lalu dikelompokkan menurut ukuran, jumlah dan bentuk. Kromosom dapat diketahui dengan memeriksa darah atau sel-sel jaringan. Anak yang mengalami kelainan perkembangan otak kehilangan kemampuan untuk menyerap informasi (Sindrom Down) dan merespons informasi (motorik).¹⁸ Kromosom dapat dianggap memberikan pengaruh penting untuk perkembangan otak karena kelainan kromosom dapat mengganggu perkembangan otak pada semua tahap, seperti perkembangan otak di basal ganglia.¹⁹

Basal ganglia memiliki peran kompleks dalam mengontrol gerakan tubuh manusia. Secara khusus, basal ganglia penting dalam perkembangan

¹⁵Idris R, Beatrice A, Hadi H. Penderita Sindrom Down berdasarkan analisis kromosom di Laboratorium Biologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Antara Tahun 1992-1994. *Profesi Medika*. 2006;6(1):35-45.

¹⁶Schweber MS., *Alzheimer disease related disorders*, San Diego: Alan R Liss, Inc; 1989, hal. 247.

¹⁷Ria Irawan, *Terapi Okupasi (Occupational Therapy) Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Down Syndrome)*, Semarang: Unnes, 2016, hal. 55.

¹⁸Gunarhadi. *Penanganan Anak Syndrome Down Dalam Lingkungan Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2005, hal. 33.

¹⁹Sunny Mariana Samosir, *et.al., A-Z Sidrom Down*, Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Universitas Airlangga, 2019, hal. 1.

tonus otot di seluruh tubuh.²⁰ Pada Sindrom Down basal ganglia tidak berkembang dengan baik untuk melaksanakan peran-perannya mengontrol gerakan tubuh. Kelebihan kromosom dapat menyebabkan perubahan dalam proses normal yang mengatur embryogenesis dan memungkinkan terjadinya penyimpangan perkembangan fisik (kelainan otot), system saraf pusat (penglihatan, pendengaran, keseimbangan) dan kecerdasan yang terbatas.²¹

Ada berbagai tingkat disfungsi integrasi Sindrom Down pada anak-anak Sindrom Down. Anak dengan Sindrom Down memiliki masalah untuk menjaga keseimbangan mereka, baik sambil berdiri dan berjalan. Gangguan fungsi pada ekstremitas bawah membuat dirinya berbeda dari orang normal. Kompensasi dari gangguan tersebut menyebabkan berlebihnya usaha atau upaya untuk mempertahankan agar tubuh mampu menjaga keseimbangan.²²

Selain itu, Sindrom Down disebabkan oleh hasil daripada penyimpangan kromosom semasa konsepsi. Ciri utama daripada bentuk ini adalah dari segi struktur muka dan satu atau ketidak mampuan fisik dan juga waktu hidup yang singkat. Sebagai perbandingan, bayi normal dilahirkan dengan jumlah 46 kromosom (23 pasang) sedangkan bayi Sindrom Down dilahirkan sepasang kromosom 21 (2 kromosom 21) karena bayi dengan penyakit Sindrom Down terjadi disebabkan oleh kelebihan kromosom dimana 3 kromosom 21 menjadikan jumlah kesemua kromosom ialah 47 kromosom. Keadaan ini dapat terjadi terhadap laki-laki maupun perempuan.²³

Menurut Beirne-Smith, Sindrom Down atau sering disebut juga Trisomy 21, merupakan bentuk keterbelakangan mental paling umum yang terjadi pada saat lahir.²⁴ Secara harfiah Sindrom diartikan sebagai suatu gejala atau tanda yang muncul secara bersama-sama dan menandai ketidak normalan tertentu, penyandang Sindrom Down sering disebut Mongoloid, hal ini berkaitan dengan ciri-ciri fisik yang mirip orang Mongolia.²⁵

Data World Health Organization (WHO) dalam Winurini memperkirakan terdapat 8 juta penyandang Sindrom Down di dunia. Spesifiknya, ada 3.000-5.000 anak lahir dengan kelainan kromosom per-

²⁰Henrique K, *et.al.*, *Maternal age and Down syndrome in Southern Brazil*, Brazilian Journal of Genetics. 1996, hal. 637.

²¹Kothare S, Neera S, Usha D. *Maternal age and chromosomal profile in 160 Down syndrome cases-experience of a tertiary genetic centre from India*, IJHG. 2002, hal. 53.

²²NDSS. *What causes down syndrome?* New York: National Down Syndrome Society, 2013, hal 200.

²³Sitomorang C. "Hubungan Sindroma Down dengan umur Ibu, Pendidikan Ibu, Pendapatan Keluarga, dan Faktor Lingkungan," dalam *Jurnal UNS*, Vol. 2, No. 2, 2011, hal. 97-100.

²⁴National Human Genome Research Institute. *Learning about Down syndrome*. Bethesda: Communications and Public Liaison Branch National Human Genome Research Institute; 2011, hal, 107.

²⁵Beirne-Smith, *Ittenbach dan Patton dalam Mangungsong*, 2014, hal. 145.

tahunnya.²⁶ Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas Sindrom Down) Kementerian Kesehatan menyebutkan di Indonesia, terdapat 0,12% penyandang Sindrom Down pada tahun 2010. Angka itu meningkat hingga 0,13% di tahun 2013. Dengan kata lain, terdapat 0,13% anak usia 24-59 bulan di Indonesia yang menderita Sindrom Down. Sumber yang sama menyebutkan bahwa prevalensi anak Sindrom Down di Indonesia mencapai 300.000 jiwa dengan perbandingan 1:1000 kelahiran bayi.²⁷

Sedangkan menurut catatan Indonesia Center for Biodiversity dan Biotechnology (ICBB) Bogor, di Indonesia terdapat dari 300 ribu anak penyandang Sindrom Down. Sementara itu, angka kejadian penderita Sindrom Down di seluruh dunia diperkirakan mencapai 8 juta jiwa angka kejadian 1 dalam 1000 kelahiran. Di Amerika Serikat, setiap tahun lahir 3000 sampai 5000 anak dengan kelainan ini sedangkan, di Indonesia prevalensinya lebih dari 300 ribu jiwa.²⁸

Menurut Glenn Doman, ahli fisik dan terapi pendiri Institute for The Achievement of menangani anak Sindrom disebabkan oleh otak yang cedera. Maka yang perlu diterapi adalah otaknya. Jalur sensori manusia berada disebelah sumsum tulang belakang dan otak bagian belakang. Kemampuan Gambar kromosom anak Gambar perbedaan tubuh fisik anak.²⁹

Anak Sindrom Down biasanya kurang bisa mengkoordinasikan antara motorik kasar dan halus. Misalnya kesulitan menyisir rambut atau mengancing baju sendiri. Selain itu anak Sindrom Down juga kesulitan untuk mengkoordinasikan antara kemampuan kognitif dan bahasa, seperti memahami manfaat suatu benda.³⁰ Sindrom Down merupakan adanya gangguan genetika yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan ciri-ciri fisik yang tidak bisa disembuhkan, namun jika diberikan dukungan dan perhatian yang maksimal, maka mereka bisa tumbuh secara bahagia.

Menurut Selikowitz, anak Sindrom Down dan anak normal pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dalam tugas perkembangan, yaitu mencapai kemandirian. Namun, perkembangan anak Sindrom Down lebih lambat dari pada anak normal. Jadi diperlukan suatu terapi untuk

²⁶Center for Disease Control and Prevention, "Down Syndrome is a condition in which a person has an extra chromosome," dalam <https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/downsyndrome.html>. Diakses pada 16 Juni 2021.

²⁷Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Antara Fakta dan Harapan Sindrom Down*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2019, hal. 5.

²⁸Soraya Rahmanisa, "Hubungan Usia Ibu Dengan Kejadian Sindrom Down" dalam *Jurnal Medula*, Vol. 7, No. 5, 2017, hal. 144.

²⁹Girirajan S. "Parental-age effects in Down syndrome," dalam *Journal of Genetics*, 88 (1), 2009, hal. 9-14.

³⁰Miftah Setyaning Rahma, "Pengalaman Pengasuhan Anak Down Syndrome: Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Ibu Yang Bekerja," dalam *Jurnal Empati*, Vol. 7, No 3, 2017, hal. 223.

meningkatkan kemandirian anak Sindrom Down. Peran serta orang tua sangat dibutuhkan.³¹ Doman mengungkapkan bahwa 15% orang tua yang mengetahui anaknya mengalami Sindrom Down akan kembali ke rumah dan tidak melakukan suatu program terapi. Sebanyak 35% yaitu orang tua yang gigih tekadnya untuk ikut Program Perawatan Intensif. Sebanyak 50% orang tua akan kembali ke rumah, mendiagnosis anaknya, mendesain sebuah program untuk anaknya dan melaksanakan program itu dengan tingkat frekuensi, intensitas dan durasi yang berbeda-beda dengan harapan memperoleh hasil yang sepadan dengan program itu.³²

Sindrom Down sering disamakan dengan autisme, di kalangan masyarakat banyak yang mengira bahwa Sindrom Down sama dengan autisme, padahal autisme dan Sindrom Down itu berbeda, autisme adalah kondisi neurobehavioral yang serius dan kompleks. Ditandai oleh masalah dalam berinteraksi, komunikasi non verbal, komunikasi verbal, keterampilan sosial serta sistem motorik.³³ Autisme akan memengaruhi cara orang mengenali dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Orang autis akan memandang, mendengarkan, merasakan dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang berbeda sama sekali.³⁴

Sementara Sindrom Down adalah kelainan genetik yang dipicu oleh salinan ketiga kromosom 21. Orang-orang dengan Sindrom Down menunjukkan mental yang setara dengan anak berusia delapan hingga sembilan tahun.³⁵ Namun, beberapa individu dapat menjalani kehidupan dengan normal. Kondisi ini biasanya ditandai dengan keterlambatan pertumbuhan, tonus otot yang buruk dan IQ yang lebih rendah. Gangguan ini terjadi secara kebetulan dan dapat dideteksi sejak masih berada di dalam rahim.³⁶

Sindrom Down merupakan salah satu dari macam-macam Sindrom yang dapat terjadi pada anak dikarenakan adanya kelainan genetik pada

³¹Hasanah, N.U., Wibowo, H., & Humaedi, S. "Pola Pengasuhan Orang Tua dalam Upaya Pembentukan Kemandirian Anak Down Syndrome (Studi Deskriptif Pola Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Down syndrome yang bersekolah di kelas C1 SD-LB Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Bina Asih Cianjur)," dalam *Share Social Work Journal*, Vol. 5, No. 1, 2010, hal. 42.

³²Lestari, Fiqqi Anggun., & Mariyati, Lely Ika. "Resiliensi Ibu Yang Memiliki Anak Down syndrome di Sidoarjo," dalam *Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, Vol. 2, No. 2, 2017, hal. 215.

³³Singgih D. Gunarsa, *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan: Dari Anak Hingga Usia Lanjut*, Jakarta: Salemba Medika. 2006, hal. 170.

³⁴H. Santoso, *Cara memahami dan mendidik anak berkebutuhan khusus*, Yogyakarta: Gosyen Publishing. 2012, hal. 30.

³⁵Alshawaf R, AlFaleh W. Craniofacial characteristics in Saudi Down's Syndrome. Saudi Arabia: Elsevier. 2011. 273.

³⁶Nielsen L, Tarkany R. Facial analysis in Down's Syndrome patients. *Rev Gaucha Odontol*. 2014; 62(1): 2-8.

kromosom 21. Sehingga tak heran jika anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki kondisi yang dapat langsung dilihat perbedaannya dibandingkan anak normal lainnya. Seperti wajah yang terlihat bundar (moon face) dengan mata yang sipit tertarik ke atas.³⁷

Dari pendapat tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa Sindrom Down adalah anak yang memiliki kelebihan kromosom sehingga intelektual dibawah rata-rata dan memiliki kelainan fisik. Kelainan pada anak Sindrom Down sangat jelas dan setiap anak Sindrom Down hampir memiliki wajah yang serupa.

Meurut Morales Lopez dalam artikelnya yang berjudul, Jenis Sindrom Down dapat dibagi menjadi 3 (tiga),³⁸ yaitu:

1. *Trisomi 21 Regular*

Trisomi 21 regular menyiratkan adanya kromosom ekstra pada kromosom 21 di setiap pasangan sel. Jenis ini terjadi pada sekitar 94% kasus.³⁹

2. *Mosaic Down Syndrome*

Kondisi genetik di mana hanya sebagian kecil dari tubuh sel yang memiliki kromosom 21 tambahan, sementara sisanya memiliki struktur genetik yang umum. Jenis ini terjadi pada sekitar 2% kasus. Pada kasus ini, kesalahan pendistribusian kromosom pada waktu pembelahan sel terjadi setelah proses pembuahan, sehingga mengakibatkan sebagian sel terdapat ekstra copy kromosom 21, sedangkan sebagian lagi.⁴⁰

3. *Translokasi Down Syndrome*

Kondisi ini terjadi saat sebagian atau seluruh kromosom tambahan bergabung dengan kromosom lain. Dalam situasi ini, kromosom 21 biasanya menempel pada kromosom 14. Jenis ini terjadi pada sekitar 4% kasus dan bersifat menurun.⁴¹

B. Sejarah Sindrom Down

Jika ditelusuri menurut sejarah, Sindrom Down pertama kali ditemukan oleh Seguin pada tahun 1844. Seguin mengurai tanda-tanda klinis kelainan aneuploidi pada manusia. Seorang individu aneuploidi memiliki kekurangan

³⁷Miftah Setyaning Rahma, "Pengalaman Pengasuhan Anak Down Syndrome (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Ibu Yang Bekerja)," dalam *Jurnal Empati*, Vol. 7, No. 3, 2017, hal. 223.

³⁸Deborah J. Fidler, "The Emerging Down Syndrome Behavioral Phenotype in Early Childhood," dalam *Infant & Young Children Journal*, Vol. 18 No. 2, 2005, hal. 107.

³⁹Marsha L, "Health Supervision for Children With Turner Syndrome," dalam *Official Journal of American Academy of Pediatrics*, Vol. 10, No. 2, 2003, hal. 200.

⁴⁰ Elizabeth MC Fisher, "Down Syndrom Recent Progress and Future Prospects," dalam *Human Molecular Genetics Journal*, Vol. 18, No. 1. 2009, hal. 133.

⁴¹ Margareth Zaccharin, *Hormones and Me: Klinefelter Syndrom*, New Zealand: Australasian Paediatric Endocrine Group, 2011, 79.

atau kelebihan di dalam sel tubuhnya.⁴² Pada tahun 1866 Langdon Haydon Down menindaklanjuti penelitian kelainan yang pernah dikemukakan oleh Seguin tersebut melalui penelitian. Down adalah seorang dokter berkewarganegaraan Inggris, saat itu ia menulis sebuah karya ilmiah berjudul “*Observation on an ethnic classification of idiots*” di mana ia mendeskripsikan sekelompok anak dengan penampakan umum yang berbeda dari anak lain yang mengalami retardasi mental dan selanjutnya disebut sebagai *mongolism* atau *mongolia idiocy*. Istilah ini dibuat berdasarkan persepsi bahwa anak-anak tersebut mempunyai karakteristik wajah yaitu berupa lipatan *epicantus* yang sama dengan ras Blumenbach di Mongolia.⁴³

Penelitian penyakit ini tidak berhenti pada era dokter Down saja, tapi terus dilakukan oleh peneliti-peneliti berikutnya, apalagi dengan berkembangnya penemuan teknik pemeriksaan kariotipe semakin menemukan titik terang. Pada tahun 1959, seorang peneliti yang bernama Profesor Jerome Lejeune menemukan bahwa penyakit ini disebabkan oleh ekstra kromosom pada kromosom 21 yang selanjutnya disebut sebagai trisomi 21. Maka saat itu Sindrom ini juga dikenal dengan istilah Trisomi 21 karena disebabkan oleh kelebihan jumlah kromosom 21 yang berjumlah 3, sementara pada orang normal berjumlah hanya dua saja.⁴⁴ Ini adalah salah satu penemuan yang luar biasa yang ditemukan oleh Profesor Jerome Lejeune saat itu.

Meskipun penyakit ini sudah dikenal secara medis tapi masih menyisahkan masalah pada penamaannya. Pada tahun 1961, ada 19 (Sembilan belas) orang peneliti genetik merekomendasikan pada majalah *The Lancet* agar nama penyakit tersebut yang semula disebut *mongolism/mongolia idiocy* agar diganti karena mempunyai konotasi negatif dan dianggap rasis. Majalah *The Lancet* lalu merevisi nama penyakit tersebut dengan istilah *Down's Syndrome* dengan merujuk kepada orang yang pertama kali menulis dan meneliti penyakit ini, yaitu dokter Down.⁴⁵

Pada tahun 1965, WHO secara resmi menghentikan penggunaan istilah *mongolism* atas permintaan delegasi dari Mongol. Kemudian pada tahun 1975, the United States National Institute of Health merekomendasikan untuk menghilangkan tanda (') pada *Down's Syndrome* karena pemberi nama

⁴² Siegfried M. Pueschel, *A Parent's Guide to Down Syndrome: Toward a Brighter Future*, New York: Paul H. Brookes Publishing Co., 2012, hal. 90.

⁴³ Syarif Rohimi, *Merawat Bayi dengan Sindroma Down*, Jakarta: Dian Rakyat, 2013, hal. 101.

⁴⁴ M. Selikowitz, *Mengenal Sindrom Down*, Jakarta: Arcan, 2001, hal. 123.

⁴⁵ E. Kosasih, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: Yrama Widya, 2012, 82.

bukanlah pemilik dari kelainan tersebut. Oleh sebab itu, sejak saat itu hingga sekarang, istilah yang digunakan yaitu Sindrom Down.⁴⁶

Untuk mendukung dan meningkatkan kesadaran publik tentang hak orang yang mengidap Sindrom Down maka dibuat peringatan hari Sindrom sedunia atau *World Sindrom Down Day* yang diperingati setiap tanggal 21 Maret.⁴⁷ Setiap tahunnya, untuk memperingati hari Sindrom Down setiap masyarakat dan para penderita Sindrom Down di seluruh dunia merancang berbagai kegiatan dan acara untuk meningkatkan kesadaran publik tentang Sindrom Down. Terkait hal ini peringatan hari Sindrom Down menjelaskan, kegiatan dalam rangka memperingati hari keterbelakangan mental juga digunakan untuk mengadvokasi hak-hak, inklusi, serta kesejahteraan orang-orang penderita Sindrom Down tersebut. Sejak tahun 2012, setiap 21 Maret diperingati sebagai Hari Sindrom Down Internasional.⁴⁸ Filosofi di balik pemilihan tanggal 21 Maret ini berasal dari keunikan 3 copy kromosom ke-21 atau yang biasa dikenal dengan nama trisomy 21 yang menjadi penyebab Sindrom Down.⁴⁹

Jika ditelusuri menurut sejarah, hari Sindrom Down pertama kali diperkenalkan WHO pada tahun 2006 diikuti banyak negara. Asosiasi Sindrom Down Singapore kemudian membuat dan menjalankan situs yang diberi nama *www.worlddownsyndromeday.org* pada tahun 2006 hingga 2010. Situs tersebut dirancang dengan tujuan mendokumentasikan aktivitas yang dilakukan oleh Asosiasi Sindrom Down Singapore.⁵⁰

Pada tanggal 19 Desember 2011 Majelis Umum PBB, mendeklarasikan bahwa setiap tanggal 21 Maret setiap tahunnya akan diperingati sebagai **Hari Sindrom Down Sedunia**. Melalui deklarasi ini, Majelis Umum PBB bermaksud untuk mengundang seluruh negara anggota untuk mulai memperhatikan para pengidap Sindrom Down.⁵¹

⁴⁶Kompas Kesehatan, “Teori Baru Penyebab Down Syndrome,” dalam <http://kesehatan.kompas.com/read/2010/03/29/11191896/Teori.Baru.Penyebab.Down.Syndrom>. Diakses pada 19 Juni 2020.

⁴⁷Fallen & Umansky, *Young Children With Special Needs*, Ohio USA: Merrill Publishing Company A Bell & Howell Company, 2006, hal. 153.

⁴⁸Ayunda Zikrina, “Berada Di Sekitar Anak Dengan Down Syndrome,” dalam <https://pijarpsikologi.org/berada-disekitar-anak-dengan-downsyndromme>. Diakses pada 19 Juni 2021

⁴⁹Geniofam, *Mengasuh dan Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Gerailmu, 2010, hal. 200.

⁵⁰Mandiri, “Anak Down Syndrome dan Bagaimana Harus Bersikap,” dalam <https://bisamandiri.com/anak-down-syndrome-dan-bagaimana-harus-bersikap>. Diakses pada 19 Juni 2021.

⁵¹Ria Irawan, *Terapi Okupasi (Occupational Therapy) Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Down Syndrome)*, Semarang: Unnes, 2016, hal. 77.

Tahun 2011 menjadi sebuah awal peringatan hari Sindrom Down sedunia yang memiliki tujuan meningkatkan perhatian masyarakat akan Sindrom Down. Peringatan hari Sindrom Down pertama kali diselenggarakan di kawasan Geneva pada tanggal 21 Maret 2006. Sedangkan peringatan hari Sindrom Down sedunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 2012 yang masih berlanjut hingga saat ini diperingati setiap tanggal 21 Maret.⁵²

Tujuan dari peringatan hari Sindrom Down sedunia tersebut adalah untuk mengajak masyarakat, organisasi atau perusahaan-perusahaan dari negara di seluruh dunia, agar mempromosikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Sindrom Down.⁵³ Selain itu, memberikan kesempatan yang sama dengan individu yang mengalami Sindrom Down. Beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dari seluruh dunia misalnya, mengadakan demonstrasi, pertemuan ilmiah, kegiatan sosial dan medis, dan bertukar wawasan dengan masyarakat tentang Sindrom Down.⁵⁴

Di Indonesia perhatian tentang kelayakan hidup penderita Sindrom Down masih kurang. Masih maraknya diskriminasi terhadap penderita sehingga mereka tidak mendapatkan perlakuan yang seharusnya karena disebabkan oleh kurangnya edukasi dan informasi secara menyeluruh mengenai “Apa itu Sindrom Down.”⁵⁵

Oleh karena itu, momen peringatan hari Sindrom sedunia adalah bentuk edukasi kepada masyarakat luas untuk peka kepada anak Sindrom terhadap apa yang mereka alami. Selain itu, hari Sindrom Down sedunia adalah bentuk dukungan terhadap orang yang terlahir dengan Sindrom Down. Hari peringatan tersebut harus difokuskan kepada peningkatan koneksi bagi seluruh masyarakat dengan Sindrom Down supaya bisa saling terhubung dan secara aktif berpartisipasi dengan setara dengan orang lain. Koneksi yang terjalin diharapkan bisa bermanfaat untuk berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan, pemberdayaan satu sama lain untuk mengadvokasi persamaan

⁵²Sriyanti Rahmatunnisa, “Study Kasus Kemandirian Anak Down Syndrome Usia 8 Tahun,” dalam *EDUKIDS: Jurnal Pertumbuhan, Perkembangan, dan Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 17, No. 2, 2020, hal. 111.

⁵³Soetjningsih & Ranuh, Gde IG.N. *Tumbuh Kembang Anak Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015, hal. 114.

⁵⁴H Leonard, “It’s not what you were expecting, but it’s still a beautiful journey: the experience of mothers of children with Down syndrome. Research Paper Department of Occupational Therapy, School of Exercise, Biomedical and Health Science, Edith Cowan University, Perth, Western Australia, Australia and Telethon Institute for Child Health Research, Centre for Child Health Research. University of Western Australia, 2012, hal. 206.

⁵⁵K. M., Krapp & J. J. Wilson, *The gale encyclopedia of children's health*. Farmington Hills, MI: Thomson Gale, 2005, hal. 108.

hak bagi orang dengan Sindrom Down, dan menjangkau pemangku kepentingan untuk menghasilkan perubahan positif.⁵⁶

C. Sindrom Down Sebagai Penyakit Genetika

Sifat, karakter, dan bentuk fisik manusia dapat diturunkan kepada keturunannya dengan pola pewarisan tertentu. Ternyata, selain mewariskan sifat, karakter dan bentuk fisik ada juga beberapa penyakit yang dapat diturunkan orang tua ke anaknya yang disebut penyakit genetik. Hal itu terbukti dengan ada banyak individu terlahir dengan kondisi gen yang agak berbeda pada umumnya dan menyebabkan tubuhnya mengalami penyakit tertentu. Biasanya, penyakit tersebut disebut sebagai penyakit genetik. Penyakit ini merupakan sebuah warisan kelainan genetik dari orangtuanya. Jadi tidak hanya sifat, karakter dan ciri fisik yang dapat diwariskan orangtua ke anaknya melalui genetik, melainkan juga penyakit tertentu. Penyakit yang diwariskan dari orangtua ke anak inilah yang kemudian disebut sebagai penyakit genetik atau kelainan genetik.⁵⁷

Kelainan fisik dan juga penyakit bawaan sering kali dijumpai pada masyarakat luas. Penyakit ini bukan disebabkan oleh virus ataupun kuman, tetapi penyakit ini diwariskan dari orang tua ke anaknya melalui gen.⁵⁸ Penyakit genetik ini tidak menular dan juga dapat diupayakan agar tidak terkena penyakit ini.⁵⁹

Pada prinsipnya penyakit genetik adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh kelainan yang dibawa oleh suatu gen yang menyebabkan suatu kondisi fenotipe klinis.⁶⁰ Dalam dunia medis. Ini adalah suatu kondisi ketika terjadi perubahan sifat dan komponen di dalam gen, sehingga menimbulkan penyakit. Penyakit genetik dapat disebabkan oleh mutasi baru pada DNA, atau kelainan pada gen yang diwarisi dari orang tua.⁶¹

Selain itu, penyakit genetik merupakan keadaan di mana DNA mengalami mutasi, sebuah perubahan yang tidak disengaja pada kode penyusunnya. Mutasi tersebut sebenarnya normal terjadi, namun beberapa mutasi tersebut dapat menyebabkan beberapa protein yang hilang atau

⁵⁶Fiqqi Anggun, *et.al.*, *Resiliensi Ibu Yang Memiliki Anak Down syndrome di Sidoarjo*, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2015, hal. 57.

⁵⁷Yulia Ariani, *Konseling Genetik: Antara Kebutuhan dan Keterbatasan*, Jakarta: Majalah Kedokteran Indonesia, 2010, hal. 56.

⁵⁸Heru Santosa, *Memahami Genetika dengan Mudah*, Yogyakarta: Nuha Offset, 2009, hal. 90.

⁵⁹Julian C. Knight, *Human Genetic Diversity 1stEd*, New York: Oxford University Press, 2003, hal. 209.

⁶⁰Helen M. Kingston, *ABC of Clinical Genetics 3rdEd*, London: BMJ Book, 2002, hal. 74.

⁶¹Edward Arnold, *Towards The Understanding of the Mechanism of Heredity 3rdEd*, London: Whitehouse HLK, 1973, hal. 110.

kesalahan pembentukan dan berujung pada penyakit tertentu. Kelainan genetik mulai dari mutasi diskrit dalam basa tunggal dalam DNA dari gen tunggal hingga kelainan kromosom yang bertambah atau berkurang pada salah satu kromosom atau sekumpulan kromosom.⁶²

Apabila pada individu gen bersifat heterozigot, maka penyakit ataupun kelainan tersebut tidak akan muncul. Walaupun individu tersebut tidak mengalami suatu penyakit atau kelainan apapun orang tersebut tetap membawa gen kelainan itu yang disebut dengan carrier. Individu carrier ini akan normal tetapi ia dapat mewariskan sifat ini ke keturunannya kelak.⁶³

Penyakit atau kelainan menurun pada manusia memiliki ciri-ciri, yaitu:

1. Penyakit tidak menular karena dikendalikan oleh gen;
2. Dapat dihindarkan dengan perilaku hidup sehat;
3. Biasanya tidak dapat disembuhkan;
4. Akan muncul bila keadaanya homozigot resesif;
5. Apabila keadaanya heterozigot, maka orang tersebut akan normal tetapi tetap membawa gen itu atau sering disebut carrier.⁶⁴

Kelainan genetik dapat menimbulkan beragam kondisi, mulai dari cacat atau kelainan fisik dan mental, hingga penyakit tertentu. Diantara penyakit atau kelainan genetik yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik yaitu Sindrom Down. Sindrom Down merupakan suatu penyakit genetika yang dibawa sejak lahir, terjadi ketika saat masa embrio (cikal bakal bayi) disebabkan kesalahan dalam pembelahan sel yang disebut "*nondisjunction*". Kondisi ini tidak dapat dicegah karena merupakan kelainan genetik, tetapi dapat dideteksi lebih awal sebelum anak lahir. Kondisi anak dengan Sindrom Down dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagian anak dapat hidup dengan cukup sehat, sedangkan sebagian lagi memiliki masalah kesehatan, seperti kelainan jantung atau kelainan otot.⁶⁵

Sindrom Down terjadi karena adanya materi genetik yang berlebih pada anak, sehingga menyebabkan perkembangan anak secara fisik dan mental terhambat. Normalnya, seseorang mendapatkan 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu dengan total 46 kromosom. Pada Sindrom Down, terjadi kelainan genetik dengan jumlah kromosom 21 bertambah, sehingga total kromosom yang didapat oleh anak adalah 47 kromosom. Kelainan ini biasa disebut juga trisomy 21, yaitu penderita memiliki kromosom nomor 21

⁶²F. Alresna, *Karakteristik Dismorfologi dan Analisis Kelainan kromosom pada Siswa Retardasi Mental di SLB C/C1 Widya Bhakti Semarang*, Semarang: Fakultas Kedokteran UNDIP, 2009, 220.

⁶³R.J McKinlay Gardner, *Shaffer.Chromosome Abnormalities and Genetics Counseling 4thEd.* Inggris: Oxford University Press Inc, 2017, hal. 82.

⁶⁴Suryo, *Genetika Manusia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hal. 40.

⁶⁵Sian E. Turnpenny, "Emery's Elements of Medical Genetics," dalam *Elsevier Journal*, Vol. 12, No. 2, hal. 133.

ada 3 buah. Orang normal memiliki dua buah (satu pasang) kromosom nomor 21 ini. Kelebihan kromosom nomor 21 berdampak adanya kelainan fisik maupun mental sehingga mengakibatkan anak mengidap Sindrom Down.⁶⁶

Kromosom adalah struktur seperti benang yang terdiri atas DNA dan protein lain. Kromosom-kromosom ini ada pada setiap sel tubuh dan membawa informasi genetik yang diperlukan oleh sel untuk berkembang. Gen adalah unit informasi yang dikodekan dalam DNA. Sel manusia normal memiliki 46 kromosom yang dapat disusun dalam 23 pasang. Dari 23 pasang, 22 pasang kromosom ini sama baik pria maupun wanita yang disebut dengan autosom. Pasangan kromosom ke-23 adalah kromosom kelamin (X dan Y). Setiap anggota dari sepasang kromosom membawa informasi yang sama, yang berarti bahwa gen yang sama berada di daerah yang sama pada kromosom. Namun, variasi gen (*alel*) mungkin dapat terjadi. Contoh yaitu informasi genetik untuk warna mata disebut gen, dan variasi untuk biru, hijau, dan lain-lain disebut alel.⁶⁷

Terdapat dua cara pembelahan sel pada manusia. *Pertama*, adalah pembelahan sel biasa yang disebut mitosis. Dengan cara ini, satu sel membelah menjadi dua sel yang memiliki jumlah dan tipe kromosom yang sama persis dengan kromosom sel induk. *Kedua*, adalah pembelahan sel yang terjadi dalam ovarium dan testis yang disebut sebagai *meiosis*. Pembelahan ini terdiri dari satu sel yang membelah menjadi dua, dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jadi, normalnya sel telur dan sel sperma hanya memiliki 23 kromosom.⁶⁸

Terdapat banyak kesalahan yang dapat terjadi selama proses pembelahan sel. Pada *meiosis*, beberapa pasang kromosom membelah diri dan berpisah ke tempat yang berbeda, peristiwa ini disebut disjungsi. Namun, kadang-kadang salah satu pasang sel tidak membelah, dan seluruhnya pergi ke satu lokasi. Ini berarti bahwa dalam sel-sel yang dihasilkan, seseorang akan memiliki 24 kromosom dan yang lain hanya akan memiliki 22 kromosom.⁶⁹ Peristiwa kecelakaan ini disebut dengan nondisjunction dan dapat terjadi pada meiosis I atau II (lebih sering terjadi pada meiosis I). Jika sperma atau sel telur dengan jumlah kromosom yang abnormal menyatu

⁶⁶Eric Green, *National Genome Research Institute National of Health: Chromosome Abnormalities*, Washington: NHGRI, 2011, hal. 145.

⁶⁷Aaron Theisen, dan Lisa G. Shaffer, *Disorders caused by Chromosomes abnormalities, The Application of Clinical Genetics*, London: Dove Medical Press Ltd., 2010, hal. 177.

⁶⁸Diana Wellesley, *et.al.*, "Rare Chromosome Abnormalities Prevalence and Prenatal Diagnosis Rate from Populated-based congenital anomaly registers in Europe," dalam *Europe Journal of Human Genetics*, Vol. 10, No. 2, 2011, hal. 246.

⁶⁹Frances K, Wiseman dan Elizabeth MC Fisher, "Down Syndrom Recent Progress and Future Prospects," dalam *Human Molecular Genetics Journal*, Vol. 18, No. 3, 2009, hal. 193.

dengan pasangan normal, sel telur yang dibuahi akan memiliki jumlah kromosom yang abnormal. Kelainan kromosom Sindrom Down didapatkan sebesar 8% pada kelahiran yang menyebabkan sekitar 50% aborsi terjadi pada trimester pertama, 5% lahir mati, dan 7% kematian neonatus. Kelainan kromosom yang masih memungkinkan janin hidup tetapi menimbulkan morbiditas berat terjadi pada 0,65% neonatus. Kelainan kromosom dapat terjadi baik pada jumlah maupun strukturnya.⁷⁰

Jumlah kromosom pada manusia adalah 44 autosom, tersusun dalam pasangan yang diberi nomor dari 1 hingga 22, dan satu pasang kromosom seks.⁷¹ Aneuploidi adalah keadaan di mana seseorang kehilangan satu kromosom (*monosomi*) atau memiliki lebih dari dua kromosom (*trisomi*).

1. *Trisomi*

Kelainan jumlah paling sering disebabkan oleh *nondisjunction*, yaitu kromosom berpasangan dengan benar, tetapi gagal memisah sewaktu meiosis. Risiko *nondisjunction* meningkat seiring usia ibu. Trisomi 16 dilaporkan menyebabkan 16% kematian trimester pertama, namun kelainan ini belum pernah dijumpai pada kehamilan akhir. Aneuploidi yang memungkinkan kelangsungan hidup melewati trimester pertama adalah trisomi 13, 18, dan 21.⁷²

Trisomi 21 disebut juga Sindrom Down, terjadi pada 1 dari 800 hingga 1000 neonatus. Hampir 95% kasus Sindrom Down terjadi akibat *nondisjunction* kromosom 21 ibu. Trisomi 18 juga dikenal sebagai Sindrom Edward dan terjadi pada 1 dari 8000 neonatus. Orang dengan Sindrom Edward akan mengalami disabilitas intelektual berat dan menyebabkan terjadinya kelainan pada beberapa bagian tubuh. Trisomi 13 juga dikenal sebagai Sindrom Patau dan terjadi pada sekitar 1 dari 20.000 kelahiran. Beberapa penderita trisomi 13 akan mengalami disabilitas intelektual berat.⁷³

2. *Monosomi*

Monosomi hampir selalu menyebabkan kematian, kecuali monosomi X yang juga dikenal sebagai Sindrom Turner. Sindrom Turner terjadi pada

⁷⁰Ananya Mandal, *Chromosomal Abnormalities*, Amsterdam: New Medical, 2013, hal. 198.

⁷¹Purwanti A. Arifiyah, *Hubungan antara Insulin-like Growth Factor-1 dengan pertumbuhan dan perkembangan anak Sindrom Down*, Bandung: Sari Pediatri, 2017, hal. 350.

⁷²Rebeca R. Fewell dan Patricia L Oelwein, *Effective Early Intervention: Results From the odell Preschool Program for Children with Down Syndrome and Other Developmental Delays*, New York: Sage Publications Inc, hal. 57.

⁷³Novan Adri Wiyani, *Penanganan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, hal. 50.

wanita, di mana hanya memiliki satu kromosom seks. Prevalensi kejadian ini adalah 1 dari 2500 kelahiran hidup.⁷⁴

3. *Polypliodi*

Tambahan kromosom merupakan penyebab sekitar 20% abortus dini dan jarang dijumpai pada kehamilan tahap lanjut. Triploidi adalah kelainan yang tersering.⁷⁵

4. *Kromosom Seks Extra*

Wanita dengan 47, XXX dan pria dengan 47, XXY (juga dikenal dengan Sindrom Klinefelter) cenderung memiliki tubuh yang tinggi tetapi tidak ada pertumbuhan seks sekunder. Baik pada XXX maupun XXY memiliki rerata IQ lebih rendah daripada orang normal. Selain itu, ada juga pria dengan 47, XYY atau disebut juga dengan Sindrom Jacob yang terjadi pada 1 dari 1000 kelahiran hidup.⁷⁶

D. Penyebab Terjadinya Sindrom Down

Selama satu abad sebelumnya banyak hipotesis tentang penyebab Sindrom Down yang dilaporkan. Setelah pertengahan tahun 1950, dimana teknik sitogenik dapat memberikan visualisasi yang lebih baik dan penelitian kromosom yang lebih akurat. Maka dapat diketahui bahwa pada Sindrom Down terdapat jumlah kromosom yang akrosentris.⁷⁷ Pada tahun 1959 Leujene dkk melaporkan penemuan mereka bahwa pada semua Sindrom Down penderita mempunyai 3 kromosom 21 di dalam sel tubuhnya, yang kemudian disebut *trisomi 21*,⁷⁸ maka sekarang perhatian lebih dipusatkan pada kejadian “non-disjunctional” sebagai penyebabnya, yaitu:

1. Faktor Usia Ibu Hamil

Wanita dengan usia lebih dari 35 tahun lebih berisiko melahirkan bayi dengan Sindrom Down dibandingkan dengan ibu usia muda (kurang

⁷⁴Prima Rohmadheny, “Case Study Of Early Childhood With Special Needs in Sidoharjo Ponorogo,” dalam *Proceeding International Conference of All Care for Children on Early Childhood Development in Surabaya State of University*, 2015, hal. 188.

⁷⁵Charina Situmorang, “Hubungan Sindroma Down dengan Umur Ibu, Pendidikan Ibu, Pendapatan Keluarga, dan Faktor Lingkungan,” dalam *Jurnal Kedokteran Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2011, hal. 201.

⁷⁶Nurlailiwangi, *et.al.*, “Studi Mengenai Dukungan Orangtua Dalam Melatih *Self Help* Anak yang Mengalami Down Syndrome di PKA Puspa Suryakanti Bandung,” dalam *Prosiding SnaPP 2011: Sosial, Ekonomi, Humaniora*. 2011.

⁷⁷Van Hove de Graaf dan M. Haveman, “Lebih banyak akademisi di sekolah biasa? Efek biasa versus penempatan sekolah khusus pada keterampilan akademik pada siswa sekolah dasar Belanda dengan Sindrom Down,” dalam *Jurnal Penelitian Cacat Intelektual*, Vol. 57, No. 1, 2013, hal. 21.

⁷⁸DJ Hodapp Fidler dan EM Dykens, “Fenotipe perilaku dan pendidikan khusus: laporan orang tua masalah pendidikan untuk anak-anak dengan Sindrom Down, Sindrom Prader-Willi, dan Sindrom Williams,” dalam *Jurnal Pendidikan Khusus*, Vol. 36, No. 2, 2002, hal. 80.

dari 35 tahun). Angka kejadian Sindrom Down dengan usia ibu 35 tahun, sebesar 1 dalam 400 kelahiran. Sedangkan ibu dengan umur kurang dari 30 tahun, sebesar kurang dari 1 dalam 1000 kelahiran. Perubahan endokrin seperti peningkatan sekresi androgen, penurunan kadar hidroepiandrosteron, penurunan konsentrasi estradiol sistemik, perubahan konsentrasi reseptor hormon, peningkatan hormon LH (Luteinizing Hormone) dan FSH (Follicular Stimulating Hormone) secara mendadak pada saat sebelum dan selama menopause, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya nondisjunction.⁷⁹

Selain pengaruh umur ibu terhadap Sindrom Down, juga dilaporkan adanya pengaruh dari umur ayah. Penelitian sitogenetik pada orang tua dari anak Sindrom Down mendapatkan bahwa 20-30% kasus ekstra kromosom 21 bersumber dari ayahnya. Tetapi korelasinya tidak setinggi dengan umur ibu.⁸⁰

2. Faktor Keturunan

Dilansir dari Mayo Clinic, sekitar 4% kasus Sindrom Down adalah hasil genetic warisan salah satu pihak orangtua. Baik pria dan wanita bisa menjadi pembawa Sindrom Down di dalam gennya. Pembawa genetic tersebut sebagai *carrier*. Seorang pembawa (*carrier*) bisa tidak menunjukkan tanda atau gejala Sindrom Down, tapi ia bisa menurunkan proses kelainan tersebut ke janinnya, menyebabkan tambahan kromosom 21.⁸¹ Risiko menurunkan Sindrom Down akan tergantung pada jenis kelamin dari orangtua pembawa kromosom 21 yang telah disusung ulang:

- a. Jika ayah adalah agen pembawa (*carrier*), risiko Sindrom Down sekitar 3%
- b. Jika ibu adalah agen pembawa (*carrier*), risiko Sindrom Down berkisar antara 10-15%.⁸²

Diperkirakan terdapat predisposisi genetik terhadap “non-disjunctional”. Bukti yang mendukung teori ini adalah berdasarkan atas

⁷⁹ F. Cupang dan KL Summar, “Pembaruan Medis untuk Anak-Anak dengan Sindrom Down untuk Dokter Anak dan Praktisi Keluarga,” dalam *Jurnal Maju*, Vol. 20, No. 1, 2020, hal. 137.

⁸⁰ P. Strippoli, “Trisomi 21: Penelitian untuk Penyembuhan dan Penemuan Kembali Pemikiran Jerome Lejeune,” dalam *Jurnal Medicine and the Person*, Vol. 12, No. 3, 2014, hal. 104.

⁸¹ Laura Caulfield *et.al.*, “Undernutrition Asan Underlying Cause of Child Deaths Associated with Diarrhea, Phemonia, Malaria, and Measles.” Dalam *The american Journal of Clinic Nuttrion*, Vol. 12, No. 1, 2017, hal. 773.

⁸² Bintari Roekmono dan F. Setiady. “Masalah Kesehatan di Indonesia.” In Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Kesehatan, by Koentjaraningrat and A. A. Loedin., Jakarta: PT Gramedia, 1985, hal. 208.

hasil penelitian epidemiologi yang menyatakan adanya peningkatan resiko berulang bila dalam keluarga terdapat anak dengan Sindrom Down.⁸³

3. Pernah Melahirkan Anak Sindrom Down Sebelumnya

Wanita yang pernah mengandung janin dengan Sindrom Down memiliki risiko 1:100 untuk memiliki bayi selanjutnya juga mengidap Sindrom Down.⁸⁴

4. Jumlah Saudara Kandung dan Jarak Lahirnya

Menurut penelitian Markus Neuhauser dan Sven Krackow, dari *Institute of Medical Informatics, Biometry and Epidemiology* di University Hospital Essen, Jerman, risiko bayi lahir dengan Sindrom Down juga bergantung pada seberapa banyak saudara kandung dan seberapa besar jarak usia antar anak paling bungsu dengan bayi tersebut. Risiko memiliki bayi dengan Sindrom Down semakin tinggi pada ibu yang hamil untuk pertama kali di usia yang lebih tua. Risiko ini juga akan semakin meningkat bila jarak antar kehamilan semakin jauh.⁸⁵

5. Kekurangan Asam Folat

Beberapa ahli berpendapat bahwa Sindrom Down dapat dipicu oleh kerja metabolisme tubuh yang kurang optimal untuk memecah asam folat. Penurunan metabolisme asam folat bisa berpengaruh terhadap pengaturan epigenetic untuk membentuk kromosom.⁸⁶

Untuk mencegah hal ini, setiap wanita yang akan berencana hamil sepatutnya harus mencukupi kebutuhan asam folat sejak sebelum hamil. Bahkan, asupan asam folat perlu dipenuhi dari sejak remaja, bukan saat hamil saja.⁸⁷

6. Penuaan Sel Telur.

Peningkatan usia ibu berpengaruh terhadap kualitas sel telur. Sel telur akan menjadi kurang baik dan pada saat terjadi pembuahan oleh spermatozoa, sel telur akan mengalami kesalahan dalam pembelahan. Sel telur wanita telah dibentuk pada saat masih dalam kandungan yang akan dimatangkan satu per satu setiap bulan pada saat wanita tersebut mengalami menstruasi. Pada saat wanita memasuki usia tua, kondisi sel

⁸³ Joshep Shieh *et.al.*, *Consanguinity and The Risk of Congenital Heart Disease*, New York: NIH Public Access, 2013, hal. 11.

⁸⁴ E. Apostelina, "Resiliensi Keluarga pada Keluarga yang Memiliki Anak Autis," dalam *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 1, No. 1, 2012, hal. 176.

⁸⁵ R.N. Basuki, *Family resilience pada keluarga yang memiliki anak dengan hidrosefalus*, Purwokerto: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017, hal. 55.

⁸⁶ E. K. Choi, dan I. Y. Yoo, "Resilience in Families of Children with Down Syndrome in Korea," dalam *International Journal of Nursing Practice*, Vol. 21, No. 1, 2015, hal. 532.

⁸⁷ H. Choi dan Van Riper, "Siblings of Children with Down Syndrome," dalam *The American Journal of Maternal/Child Nursing*, Vol. 38, No. 2, hal. 72.

telur tersebut terkadang menjadi kurang baik, sehingga pada saat dibuahi oleh spermatozoa, sel benih ini mengalami pembelahan yang salah. Proses selanjutnya disebabkan oleh keterlambatan pembuahan akibat penurunan frekuensi bersenggama pada pasangan tua. Faktor selanjutnya disebabkan oleh penuaan sel spermatozoa laki-laki dan gangguan pematangan sel sperma itu sendiri di dalam epididimis yang akan berefek pada gangguan motilitas sel sperma itu sendiri juga dapat berperan dalam efek ekstra kromosom 21 yang berasal dari ayah.⁸⁸

7. Infeksi virus.

Infeksi juga dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadi Sindrom Down. Sampai saat ini belum ada penelitian yang mampu memastikan bahwa virus dapat mengakibatkan terjadinya “non-disjunction”.⁸⁹

Rubela merupakan salah satu jenis infeksi virus tersering pada prenatal yang bersifat teratogen lingkungan yang dapat memengaruhi embriogenesis dan mutasi gen sehingga menyebabkan perubahan jumlah maupun struktur kromosom.⁹⁰

8. Faktor Lingkungan

Faktor risiko yang paling umum dan seingnya menyebabkan bayi terlahir dengan Sindrom Down adalah paparan bahaya kimia, dan zat asing yang ibu terima dari lingkungan sehari-hari selama masa kehamilan.

Rokok merupakan zat beracun yang dapat mempengaruhi pembentukan kromosom bayi semenjak dalam kandungan. Ibu yang merokok memiliki rantai kromosom yang lebih pendek dari pada normalnya. Selain meningkatkan risiko mengandung bayi Sindrom Down, merokok saat hamil juga dapat menyebabkan bayi lahir dengan kelainan jantung dan otak.

9. Faktor Radiasi

Radiasi merupakan salah satu penyebab dari nondisjunctinal pada Sindrom Down. Sekitar 30% ibu yang melahirkan anak dengan Sindrom Down pernah mengalami radiasi di daerah perut sebelum terjadinya konsepsi. Penelitian lain tidak mendapatkan adanya hubungan antara radiasi dengan penyimpangan kromosom. Kecelakaan reaktor atom

⁸⁸ F., Larcán Cuzzocrea dan F. Westh, “Family and Parental Functioning in Parents of Disabled Children,” dalam *Nordic Psychology*, Vol. 65, No. 3, 2013, hal. 271.

⁸⁹ C. Y. Hsiao, “Family Demands, Social Support and Family Functioning in Taiwanese Families Rearing Children with Down Syndrome,” dalam *Journal of Intellectual Disability Research*, Vol. 58, No. 6, 2013, hal. 549.

⁹⁰ G. E. Morales, dan E. O. Lopez, *Down Syndrome, Beyond the Intellectual Disability: Persons with Their Own Emotional World*, New York, US: Nova Science Publishers, 2013, hal. 50.

Chernobyl pada tahun 1986 dikatakan merupakan penyebab beberapa kejadian Sindrom Down di Berlin.⁹¹

10. Faktor Autoimun

Faktor lain yang juga diperkirakan sebagai etiologi Sindrom Down adalah autoimun. Terutama autoimun tiroid atau penyakit yang dikaitkan dengan tiroid. Penelitian Fialkow 1966 sebagaimana dikutip dari Pueschell dkk. secara konsisten mendapatkan adanya perbedaan autoantibodi tiroid pada ibu yang melahirkan anak dengan Sindrom Down dengan ibu kontrol umurnya sama.⁹²

11. Faktor Hereditas dan *Cultural Family*

Adanya penelitian yang dilakukan dengan meneliti 88 ibu dengan kelas ekonomi rendah dan 586 anak dengan komposisi yaitu setengah dari sample ibu itu memiliki IQ dibawah 80 dan setengahnya lagi memiliki IQ diatas 80. Ternyata dari hasil penelitian membuktikan bahwa anak yang memiliki ibu dengan IQ dibawah 80, memiliki penurunan IQ selama memasuki masa sekolah. 1-2 persen dari populasi yang memiliki retardasi mental akan menghasilkan 36 persen generasi retardasi mental pada periode selanjutnya. Sedangkan populasi secara keseluruhan yaitu 98-99 persen akan menghasilkan 64 persen anak yang retardasi mental.⁹³

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Gunarhadi. Menurutnya faktor penyebab Sindrom Down ada dua,⁹⁴ yaitu:

1. Hubungan Faktor Eksogen dengan Sindrom Down

Sindrom Down terjadi bukan karena faktor luar, Sindrom Down terjadi karena kekurangan kromosom akibat dari kecelakaan yang bersifat genetika yang bisa dideteksi melalui pemeriksaan amniosintesis. Para dokter menekankan bahwa Sindrom Down tidak terkait dengan segala yang dilakukan oleh orang tua baik sebelum ataupun selama kehamilan. Sindrom Down terjadi bukan karna makanan atau minuman yang dikonsumsi ibunya ketika hamil, tidak juga perasaan traumatis, bukan pula ibu dan ayah melakukan atau menyesali perbuatannya yang telah dialami.⁹⁵

⁹¹ Persatuan Orang Tua Anak Dengan Down Syndrome (POTADS), *Trisomy 21-Down Syndrome*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019, hal. 58.

⁹² M. Selikowitz, *Down Syndrome: The Facts*. New York: Oxford University Press Inc., 2008, hal. 108.

⁹³ Skotko Levine dan Goldstein, "Having a brother or sister with Down syndrome: Perspectives from siblings," dalam *American Journal of Medical Genetics Part A*, Vol. 10, No. 1, 2011, hal. 300.

⁹⁴ Marcia Van Riper, "Families of children with Down syndrome: Responding to "A Change in Plans" with resilience," dalam *Journal of Pediatric Nursing*, Vol. 22, No. 2, 2007, hal. 116.

⁹⁵ F. Walsh, "Family Resilience: A framework for Clinical practice," dalam *Family Process*, Vol. 42, No. 1, 2003, hal. 18.

2. Hubungan Faktor Endogen dengan Sindrom Down

Sindrom Down disebabkan karena adanya kromosom ekstra dalam setiap sel tubuh, faktor penyebab lain yang menimbulkan resiko tingginya resiko mempunyai anak Sindrom Down adalah umur orang tua pada saat kehamilan. Semakin tua umur ibu, semakin pula ibu memiliki peluang untuk melahirkan anak Sindrom Down. Peningkatan peluang melahirkan anak Sindrom Down terjadi apabila ibu berusia 35 tahun keatas. Usia berpengaruh terhadap peluang memiliki anak Sindrom Down, seorang ayah yang berusia 50 tahun terbukti menunjukkan pengaruh terhadap konsepsi (pembuahan) janin dengan Sindrom Down.⁹⁶

Menurut hasil penelitian Gunarhadi bahwa angka kejadian anak yang lahir menjadi Sindrom Down dikaitkan dengan usia ibu saat kehamilan, sebagai berikut:

- a. 15-29 tahun - 1 kasus dalam 1500 kelahiran hidup.
- b. 31-34 tahun – 1 kasus dalam 800 kelahiran hidup.
- c. 35-39 tahun – 1 kasus dalam 270 kelahiran hidup.
- d. 40-44 tahun – 1 kasus dalam 100 kelahiran hidup.
- e. Lebih dari 45 tahun -1 kasus dalam 50 kelahiran hidup⁹⁷

Sementara itu, Yanet dalam buku *Gangguan Psikiater* pada anak-anak Retardasi Mental mengemukakan bahwa faktor penyebab Sindrom Down dibagi menjadi 2 kelompok,⁹⁸ yaitu:

1. Kelompok Biomedik

- a. Pre natal, hal ini dapat terjadi karena infeksi pada waktu ibu hamil, gangguan metabolisme, iradiasi sewaktu umur kehamilan antara 2-6 minggu, kelainan kromosom, malnutrisi.
- b. Intra Natal, hal ini dapat terjadi *Anoxia* (terhambatnya pasokan darah ke otak), asphisia, prematuritas, postmaturitas, kerusakan otak.
- c. Postnatal, hal ini dapat terjadi karena malnutrisi, infeksi meningitis dan encephalitis, trauma.

2. Kelompok Sosio Kultural

Kelompok etiologi ini dipengaruhi oleh proses psikososial dalam keluarga. Davis mengemukakan 3 macam teori, yaitu:

- a. Teori stimulasi, terjadi umumnya adalah penderita Sindrom Down yang tergolong ringan, disebabkan kekurangan rangsang atau kekurangan kesempatan kasih sayang dari keluarga.

⁹⁶Stewart Barlow K, *Trisomy 21-Down Syndrome. 8th ed*, Canberra: The Australasian Genetics Res Book, 2007, hal. 1-3.

⁹⁷Cheon MS, *et.al.*, *Protein Levels of Genes Encoded on Chromosome 21 In Fetal Down Syndrome Brain: Challenging The Gene Dosage Effect Hypothesis (Part IV)*. London: Amino Acids, 2003, hal. 209.

⁹⁸Nelson Behrman, *Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: EGC, 2000, hal. 200.

- b. Teori gangguan kegagalan, keluarga tidak cukup dalam memberikan proteksi terhadap stress pada masa anak-anak, sehingga mengakibatkan gangguan pada proses mental.
- c. Teori keturunan, hal ini menggunakan hubungan antara orang tua dan anak lemah sehingga anak mengalami stress akan bereaksi dengan cara yang bermacam-macam untuk dapat menyesuaikan diri.

Menurut Nasih Ulwan dalam karyanya *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, menyatakan bahwa diantara pengarah Islam dalam memilih istri adalah mengutamakan untuk memilih wanita yang akan dinikahi adalah wanita yang memiliki nasab berjauhan dengan keluarga atas wanita yang seketurunan atau yang lebih dekat kekerabatannya.⁹⁹ Hal tersebut bertujuan untuk keselamatan fisik anak dari penyakit menular atau cacat secara genetik, disamping untuk memperluas kekerabatan dan memperat persaudaraan serta ikatan sosial antara suku dan masyarakat. Akibat pernikahan semacam ini akan menimbulkan dampak fisik mereka akan bertambah kuat, persatuan mereka akan semakin terjalin dan kokoh, serta pengenalan mereka akan bertambah luas. Dan ilmu tentang genetika telah menetapkan bahwa perkawinan dengan kaum kerabat akan melahirkan keturunan yang lemah, baik fisik, maupun kecerdasannya.¹⁰⁰

Oleh karena itu dalam keluarga besar yang memiliki kecenderungan potensial genetik yang sama, disisi yang sama memiliki kelemahan dan kelebihan, jika kelemahan dari kedua belah pihak yang bertemu, maka akan manifest dalam bentuk kelainan mental maupun fisikal unimalis. Sementara orang tuanya sebagai *carier* pembawa gen negative tersebut dan tidak manifest tidak tampak dalam gejala mental dan fisik. Hal ini sebenarnya tidak selalu terjadi dan suatu kepastian, jika genetik negative tersebut manifest ke anaknya. Untuk itu diperlukan pemeriksaan genetika sebelum mengambil keputusan untuk pernikahan.

Selain itu, penyebab lain dari Sindrom Down adalah *anaphase lag* yang merupakan kegagalan dari kromosom atau kromatid untuk bergabung ke salah satu nucleus sel anak yang terbentuk pada saat pembelahan sel sebagai akibat dari terlambatnya perpindahan atau pergerakan periode anafase. Kromosom yang tidak masuk ke nukleus sel anak akan menghilang, hal ini dapat terjadi pada saat *meiosis* ataupun *mitosis*.¹⁰¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab Sindrom Down adanya faktor genetik yaitu apabila dalam keluarga terdapat

⁹⁹ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam jilid 1*, Jakarta:Pustaka Amani, 2007, hal.19

¹⁰⁰ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam jilid 1*, Jakarta:Pustaka Amani, 2007, hal.20

¹⁰¹ D. Ford, *Children with Down Syndrome Paediatric Dentistry*, New York: Art Press, 2019, 1-6.

anak Sindrom Down maka ada kemungkinan akan berulang, faktor lainnya adanya kromosom tambahan yaitu kromosom 21 yang bisa dipacu karena umur ayah dan ibu saat kehamilan, selain itu radiasi pada saat ibu hamil di sekitar posisi abdomen dan adanya infeksi virus.

Kelebihan satu salinan kromosom 21 di dalam genom dapat berupa kromosom bebas yaitu trisomi 21 murni, bagian dari fusi translokasi Robertsonian yaitu fusi kromosom 21 dengan kromosom akrosentrik lain, ataupun dalam jumlah yang sedikit sebagai bagian dari translokasi resiprokal yaitu timbal balik dengan kromosom lain.

E. Diagnosa dan Karakteristik Anak Sindrom Down

Sindrom Down dapat dideteksi melalui pemeriksaan dan pengujian antenatal. Pemeriksaan antenatal digunakan untuk melihat hal tidak normal yang berkembang selama masa kehamilan. Jika dalam pemeriksaan dinyatakan kemungkinan cukup tinggi janin terkena Sindrom Down, maka dilakukan tes diagnosis.¹⁰² Untuk mendiagnosa Sindrom Down pada anak dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara,¹⁰³ yaitu:

1. Sebelum Lahir [Pranatal Tes]

Ada dua kategori tes untuk Sindrom Down yang dapat dilakukan sebelum bayi lahir: tes skrining dan tes diagnostic. Pemeriksaan prenatal memperkirakan kemungkinan janin mengalami Sindrom Down. Tes ini tidak dapat memberikan sensitifitas apakah janin menderita Sindrom Down atau tidak, namun dapat ini memberikan akurasi diagnosis hampir 100%.¹⁰⁴

Tes Skrining pra lahir yang sekarang tersedia untuk wanita hamil adalah tes darah dan *sonogram*. Tes darah adalah *screening serum test* untuk mengukur jumlah berbagai zat dalam darah ibu. Bersama dengan usia wanita, ini digunakan untuk memperkirakan peluangnya untuk memiliki anak penyandang Sindrom Down. Tes darah ini sering dilakukan bersamaan dengan *sonogram* terperinci untuk memeriksa “marker” sebagai karakteristik yang diperkirakan memiliki hubungan signifikan dengan Sindrom Down. Skrining prenatal baru yang canggih sekarang dapat mendeteksi *chromosomes material* dari janin yang bersirkulasi dalam darah ibu. Tes ini tidak invasive, tetapi memberikan tingkat sensitifitas dan akurasi yang tinggi. Prosedur diagnostik lain yang tersedia untuk diagnosis Sindrom Down pada saat prenatal adalah *chorionic virus samping* (CSV) dan *amniosentesis*.

¹⁰²Suryo, *Genetika Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hal. 15.

¹⁰³Yusri, “Penyebab Down Syndrome,” dalam <http://www.kesehatan123.com/2459/mengenal-variasi-penyebab-Sindrom-down>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021.

¹⁰⁴Merican Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, Washington DC: American Psychiatric Association, 2000, hal. 100.

Prosedur pemeriksaan ini, yang membawa risiko 1% menyebabkan keguguran, namun memberikan hampir 100% akurat dalam mendiagnosis Sindrom Down. Amniosentesis biasanya dilakukan pada trimester kedua antara 15 dan 20 minggu kehamilan, CSV pada trimester pertama antara 9 dan 14 minggu.¹⁰⁵

2. Saat Lahir [Antenatal Tes]

Sindrom Down biasanya diidentifikasi saat lahir dengan adanya ciri-ciri fisik tertentu: tonus otot rendah, lipatan dalam tunggal di telapak tangan, profil wajah sedikit rata dan miring ke atas mata. Fitur-fitur ini dapat terjadi juga pada bayi tanpa Sindrom Down, analisis kromosom yang disebut kariotipe dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnosis. Untuk mendapatkan *kariotype*, dokter mengambil sampel darah untuk memeriksa sel-sel bayi. Kromosom kemudian dipotret *fluorencents tecknis* kemudian dikelompokkan berdasarkan ukuran, jumlah, dan bentuk. Dengan memeriksa *kariotype*, dokter dapat mendiagnosis Sindrom Down. Tes genetik lain ada yang disebut FISH dapat menerapkan prinsip-prinsip serupa dan menginformasi dalam waktu yang lebih singkat.¹⁰⁶

3. Uji Tapis Pranatal

Sensitivitas petanda uji tapis untuk Sindrom Down berkisar antara 61%-67%. Pada ibu yang mengandung janin dengan Sindrom Down seringkali didapatkan kadar serum *maternal alfa-fetoprotein* dan *unconjugated eostriol* yang lebih rendah dari normal. Sebaliknya kadar serum *maternal beta-human chorionic gonadotropin* (beta-CG) didapatkan lebih tinggi dari normal. Uji Tapis Pranatal yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan sampel vilus korionik, amniosentesis, dan *percutaneous blood sampling*, dengan tingkat akurasi 98- 99%.¹⁰⁷

4. Uji Tapis Postnatal

Diagnosis Sindrom Down paskanatal didasarkan pada gabungan gambaran fisik yang khas dan konfirmasi dengan *kariotype genetic examination*. Seringkali tanda awal yang dapat ditemui pada neonatus dengan Sindrom Down adalah hipotoni. Gambaran khas lainnya adalah *brackycephal*, *oblique fisura palpebra*, jarak antara jari kaki ke-1 dan 2 yang agak jauh, jaringan kulit yang longgar di belakang leher, *hiperfleksibilitas*, *low set ears*, *tounge protrusi*, *depressed nasal bridge*, lipatan epikantus, bercak Brushfield (titik-titik kecil pada pupil yang letaknya tidak beraturan

¹⁰⁵M. Bruni, *Fine Motor Skill for Children With Down Syndrome*, United State of America: Woodbine House, 2006, hal. 33.

¹⁰⁶Becky L. Spivey, "What is Down Syndrome," dalam *www.superduperinc.com*, Diakses pada 23 Juni 2021.

¹⁰⁷Coleman, *Abnormal Psychology*, USA: Scott Forestman And Company, 1976, hal. 122.

dan berwarna kontras), jari ke-V yang pendek dan melengkung, simian crease, dan didapatinya gejala penyakit jantung bawaan. Bila para klinisi mencurigai adanya Sindrom Down, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan kariotipe atau analisis kromosom untuk penegakan diagnosis definitif.¹⁰⁸

Adapun karakteristik anak Sindrom Down dapat dilihat dari fisiknya yang memiliki bentuk tubuh yang khas, hal yang paling khas adalah adanya keterbelakangan perkembangan fisik dan mental pada anak.¹⁰⁹ Penderita Sindrom Down sangat mudah dikenali dengan adanya penampilan fisik yang menonjol berupa bentuk kepala yang relatif kecil dari normal disebut *microcephaly* dengan bagian antero-posterior kepala mendatar. Pada bagian wajah biasanya tampak sela hidung yang datar, mulut yang mengecil dan lidah yang menonjol keluar (*macroglossia*). Seringkali mata menjadi sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan (*epicanthal folds*).¹¹⁰

Tanda klinis pada bagian tubuh lainnya berupa tangan yang pendek termasuk ruas jari-jarinya serta jarak antara jari pertama dan kedua baik pada tangan maupun kaki melebar. Sementara itu lapisan kulit biasanya tampak keriput (*dermatoglyphics*). Kelainan kromosom ini juga bisa menyebabkan gangguan atau bahkan kerusakan pada sistem organ vital yang lain. Pada sistem pencernaan dapat ditemui kelainan berupa sumbatan pada esophagus (*esophageal atresia*) atau duodenum (*duodenal atresia*). Apabila anak sudah mengalami sumbatan pada organm tersebut biasanya akan diikuti muntah Pada bayi baru lahir kelainan dapat berupa *Congenital Heart Disease*, kelainan ini yang biasanya berakibat fatal di mana bayi dapat meninggal dengan cepat.¹¹¹

Secara fisik Sindrom Down memiliki karakteristik yang sama meskipun kadar dan kondisinya berbeda antara seorang individu Sindrom Down dengan individu Sindrom Down lainnya. Secara spesifik Epstein dalam mengidentifikasi Sindrom Down mendapatkan sebanyak 12 karakteristik fisik yang digolongkan sebagai Sindrom Down,¹¹² yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk kepala yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan orang normal (*microcephaly*) dengan area datar di bagian tengkuk.

¹⁰⁸ Greenspan, *et.al.*, *Anak Berkebutuhan Khusus*, Terj. Mieke Gembirasari, Jakarta: Kanoman, 2006, hal. 209.

¹⁰⁹ Kauffman, *Exceptional Children, Fourth Edition*, Amerika: Prentice Hall, 1988, hal. 220.

¹¹⁰ R. Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa I: Rujukan Ringkasan dari PPDGJ-III*. Jakarta: PT. Nuh Jaya, 2003, hal. 78.

¹¹¹ R. Wicks, dan N. A., *Behavior Disorder of Childhood*, New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River, 2003, hal. 107.

¹¹² J. Thompson, *Toddlercare*, Jakarta: Erlangga, 2003, hal. 66.

2. Ubun-ubun berukuran lebih besar dan menutup lebih lambat (rata-rata usia 2 tahun).
3. Bentuk mata sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan (*epicanthal folds*).
4. Bentuk mulut yang kecil dengan lidah besar (*macroglossia*) sehingga tampak menonjol keluar.
5. Saluran telinga bisa lebih kecil sehingga mudah buntu dan dapat menyebabkan gangguan pendengaran jika tidak diterapi.
6. Garis telapak tangan yang melintang lurus dan horizontal (*simian crease*)
7. Penurunan tonus otot (*hypotonia*)
8. Jembatan hidung datar (*depressed nasal bridge*), cuping hidung dan jalan napas lebih kecil sehingga anak Sindrom Down mudah mengalami hidung buntu.
9. Tubuh pendek pada kebanyakan orang dengan Sindrom Down tidak mencapai tinggi dewasa rata-rata.
10. Daggu kecil (*micrognathia*)
11. Gigi geligi kecil (*microdontia*), muncul lebih lambat dalam urutan yang tidak sebagaimana mestinya.
12. Spot putih di iris mata

Sedangkan Wiyani mencatat beberapa karakteristik yang muncul akibat Sindrom Down. Disebutkan oleh Wiyani bahwa karakteristik tersebut dapat muncul bervariasi dari mulai yang tidak tampak sama sekali, tampak minimal, hingga muncul ciri-ciri yang dapat diamati seperti berikut ini:¹¹³

1. Penampilan fisik tampak melalui kepala yang relatif lebih kecil dari normal (*microcephaly*) dengan bagian anteroposterior kepala mendatar.
2. Paras wajah yang mirip seperti orang Mongol dengan sela hidung datar
3. Jarak antara dua mata jauh dan berlebihan kulit di sudut dalam. Ukuran mulutnya kecil, tetapi ukuran lidahnya besar dan menyebabkan lidah selalu terjulur (*macroglossia*).
4. Pertumbuhan gigi penderita *down syndrome* lambat dan tidak teratur.
5. Paras telinga lebih rendah dan leher agak pendek.
6. Seringkali mata menjadi sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan (*epicanthol folds*) sebesar 80%.
7. Penderita *down syndrome* mengalami gangguan mengunyah, menelan, dan bicara.
8. Hypogenitalism (penis, scrotum, dan testis kecil), *hypospadia*, *cryptorchism* dan keterlambatan perkembangan pubertas.
9. Penderita *down syndrome* memiliki kulit lembut, kering, dan tipis. Sementara itu, lapisan kulit biasanya tampak keriput (*dermatoglyphics*).
10. Tangannya pendek, ruas-ruas jarinya serta jarak antara jari pertama dan

¹¹³ Nevid, J. S., *Psikologi Abnormal*, Jakarta: Erlangga, 2003, hal. 90.

kedua pendek, baik pada tangan maupun kaki melebar. Mereka juga mempunyai jari-jari yang pendek dan jari kelingking membengkok ke dalam. Tapak tangan mereka biasanya hanya terdapat satu garisan urat dinamakan *simian crease*.

11. Kaki agak pendek dan jarak di antara ibu jari kaki dan jari kaki kedua agak jauh terpisah.
12. Ototnya lemah sehingga mereka menjadi lembek dan menghadapi masalah dalam perkembangan motorik kasar. Masalah-masalah yang berkaitan seperti masalah kelaianan organ-organ dalam terutama sekali jantung dan usus.
13. Tulang-tulang kecil di bagian lehernya tidak stabil sehingga menyebabkan berlakunya penyakit lumpuh (*atlantaoxial instability*).
14. Sebagian kecil penderita berpotensi untuk mengalami kanker sel darah putih atau *leukemia*.
15. Masalah perkembangan belajar penderita *down syndrome* secara keseluruhan mengalami keterbelakangan perkembangan dan kelemahan akal. Pada tahap awal perkembangannya, mereka mengalami masalah lambat dalam semua aspek perkembangan, yaitu lambat untuk berjalan, perkembangan motor halus, dan bercakap.
16. IQ penderita down syndrome ada di bawah 50.
17. Pada saat berusia 30 tahun, mereka kemungkinan dapat mengalami *demensia* dengan gejala hilang ingatan, penurunan kecerdasan, dan perubahan kepribadian.

Sementara itu, penelitian mengenai karakteristik atau ciri-ciri penyandang Sindrom Down juga dilakukan oleh Selikowitz. Dari hasil pengamatannya ia menyimpulkan bahwa karakteristik anak yang mengidap Sindrom Down dapat dilasifikasikan menjadi 10 (sepuluh) krakter khas. Selikowitz mengatakan bahwa karakteristik Sindrom Down yang tampak khas pada fisiknya yang dapat diamati antara lain:¹¹⁴

1. Kepala

Penampilan fisik dari kepala penyandang Sindrom Down relatif lebih kecil dari normal (*microchepaly*) dengan bagian anteroposterior kepala mendatar. Pada sebagian besar penyandang Sindrom Down memiliki bagian belakang kepala yang sedikit rata. Ini dikenal dengan istilah *brachycephaly*. Penyandang Sindrom Down biasanya memiliki rambut yang lemas dan lurus.¹¹⁵

¹¹⁴Brain Research Sucee Stories, "Down Syndrome Making Different Today," dalam *www.sfn.org*. Diakses tanggal 10 Juni 2021.

¹¹⁵L, Batshaw, *Children with Disabilitis*, New York: Harvad University Press, 2015, hal. 207.

2. Wajah

Paras wajah yang *mongoloid* dengan sela hidung datar dan pangkal hidung pesek, telinga, lebih rendah dan leher agak pendek dan lebar. Anak penyandang Sindrom Down biasanya mempunyai karakteristik wajah yang bulat. Dari samping, bentuk wajah mereka cenderung datar.¹¹⁶

3. Mata

Hampir semua penyandang Sindrom Down memiliki mata yang sedikit miring ke atas. Selain itu, seringkali ada lipatan kecil pada kulit secara vertical antara sudut dalam mata dan jembatan hidung. Lipatan tersebut dikenal dengan lipatan *epicanthic* atau *epicanthus*. Hal tersebut memberikan kesan mata terlihat juling. Mata memiliki bintik putih atau kuning terang disekitar pinggir selaput pelangi (bagian berwarna dari mata). Bintik itu disebut dengan *brushfield*, yang dinamai sesuai dengan nama penemunya yaitu Thomas Brushfield. Selain itu, jarak antara dua mata jauh dengan mata sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan (*epicanthol folds*) sebesar 80%. Bentuk mata yang khas dengan adanya lipatan kecil yang menutupi sudut bagian dalam mata inilah yang membuat John Langdon Down menamakannya dengan istilah "*mongolism*". Istilah ini kemudian dinilai tidak etis dan diganti dengan Sindrom Down pada tahun 1961.¹¹⁷

4. Mulut

Ukuran mulutnya kecil, tetapi ukuran lidah besar dan menyebabkan lidah selalu menjulur (*macroglossia*) dengan pertumbuhan gigi yang lambat dan tidak teratur dan Sindrom Down mengalami gangguan mengunyah, menelan dan bicara, rambut anak Sindrom Down biasanya lemas dan lurus.¹¹⁸

5. Leher

Bayi-bayi yang baru lahir dengan mengidap Sindrom Down memiliki kulit berlebihan pada bagian belakang leher namun hal ini biasanya berkurang seraya usia mereka bertambah. Anak-anak yang lebih besar dan dewasa cenderung memiliki leher yang pendek dan lebar.¹¹⁹

6. Kulit

¹¹⁶Raymon GV, *Abnormal Mental Development. Dalam Principle and Practice of Medical Genetic*, Churchill Livingstone, London Edinburg New York Philadelphia St Louis Sydney Toronto, 2002, hal. 300.

¹¹⁷Suryo, *Genetika Manusia*, Yogyakarta :Gajahmada University Press, 2010, hal. 58.

¹¹⁸Gunarhadi. *Penanganan Anak Syndrome Down Dalam Lingkungan Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005, hal. 80.

¹¹⁹Andrianty, *Distribusi Kelainan Kromosom Sindrom Down dan Usia Ibu Saat Melahirkan di SIB Negeri Semarang*. Diponegoro: Kedokteran Universitas Diponegoro, 2008, hal. 6-8.

Anak down Sindrom memiliki kulit lembut, kering dan tipis. *Xerosis* (70%), *atopic dermatitis* (50%), *palmoplantar hyperkeratosis* (40-75%), dan *seborrhoeic dermatitis* (31%) Sementara itu, lapisan kulit biasanya tampak keriput (*dermatologyhics*).¹²⁰

7. Tangan

Anak Sindrom pada umumnya memiliki tangan yang pendek, jarak antara ruas-ruas jarinya pendek, mempunyai jari-jari yang pendek dan jari kelingking membengkok ke dalam, tapak tangan biasanya hanya terdapat satu garisan urat dinamakan "*simian crease*". Telapak tangan hanya memiliki satu alur yang melintang dan apabila ada dua garis, keduanya memanjang melintasi tangan.¹²¹

8. Kaki

Bentuk kaki agak pendek dan gemuk dengan jarak antara ibu jari kaki dan jari kaki keduanya agak jauh terpisah. Hal itu disertai dengan suatu alur pendek pada telapak kaki yang berawal dari celah antar jari lalu ke belakang sepanjang beberapa sentimeter.¹²²

9. Otot dan tulang

Otot Sindrom Down lemah sehingga mereka menjadi agak lemah untuk menghadapi masalah dalam perkembangan motorik kasar. Masalah yang berkaitan seperti masalah kelainan organ terutama jantung dan usus. Tulangtulang kecil dibagian leher tidak stabil sehingga menyebabkan berlakunya penyakit lumpuh (*atlantaoxial instability*).¹²³

10. Ukuran Tubuh

Berat badan penyandang Sindrom Down biasanya kurang daripada berat rata-rata. Panjang tubuhnya sewaktu lahir juga lebih pendek. Semasa kanak mereka tumbuh agak lambat, setelah dewasa umumnya lebih pendek dari saudaranya yang lain. Tinggi mereka berkisar sekitar di bawah tinggi rata-rata orang normal.¹²⁴

Dyah Emmi mengelompokkan karakteristik Sindrom Down dengan tiga tingkatan, yaitu karakteristik Sindrom Down ringan, sedang, dan berat. Berikut ini uraian penjelasannya:¹²⁵

¹²⁰C. Situmorang, *Perbandingan Kejadian Anak Down Syndrome Dari Ibu Usia Tua Dengan Ibu Usia Muda Di Surakarta*, Surabaya: Kedokteran Sebelas Maret, 2010, hal. 35.

¹²¹Dagmara Dzurora and Hynek Pikhart, *Down Syndrome, Paternal Age and Education; Comparison of California and the Cizech Republic*, Bio Med Central, 2005, hal. 69.

¹²² Thomas sadler, *Embriologi Kedokteran Langman*, Jakarta: EGC, 2010, hal. 302.

¹²³ Thomas sadler, *Embriologi Kedokteran Langman*, hal. 302.

¹²⁴ H. Soebono Giphart MJ, Schreuder GMth, Klatser PR, DeVries RRP. Association between HLA-DRB1 alleles and leprosy in an indonesian population. *Int.J.Lepr. Other Micobact. Dis.* 2007, hal. 194.

¹²⁵ Fisch H, *et.al.*, *The Influence of Paternal Age on Down Syndrome*. New York: J. Urol., 2000, hal. 169,

1. Karakteristik anak Sindrom Down ringan

Anak Sindrom Down ringan banyak yang lancar berbicara tetapi kurang pembendaharaan katanya, Mengalami kesukaran berpikir abstrak tetapi masih mampu mengikuti kegiatan akademik dalam batas-batas tertentu. Pada umur 16 tahun baru mencapai umur kecerdasan yang sama dengan anak umur 12 tahun.¹²⁶

2. Karakteristik anak Sindrom Down sedang

Anak Sindrom Down sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran akademik. Mereka umumnya dilatih untuk merawat diri dan aktivitas sehari-hari. Pada umur dewasa mereka baru mencapai tingkat kecerdasan yang sama dengan umur 7 tahun.¹²⁷

3. Karakteristik anak Sindrom Down berat dan sangat berat

Anak Sindrom Down berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu bertanggung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri, tidak dapat membedakan bahaya atau tidak, kurang dapat berbicara dengan baik. Kecerdasannya hanya berkembang paling tinggi seperti anak normal yang berusia 3 atau 4 tahun. Mereka mempunyai paras muka yang hampir sama seperti muka orang Mongol. Pangkal hidungnya pendek. Jarak diantara 2 mata jauh dan berlebihan kulit di sudut dalam.¹²⁸

Pueschel membuat suatu tabel tentang frekuensi yang secara fenotip karakteristik dan paling sering terdapat pada bayi dengan Sindrom Down, yaitu:¹²⁹

No	Karakteristik	Persentasi
1	<i>Sutura sagitalis yang terpisah</i>	98 %
2	<i>Fisura palpebralis yang miring</i>	98 %
3	Jarak yang lebar antara jari kaki I dan II	96 %
4	Fontanela "palsu"	95 %
5	"Plantar crease" jari kaki I dan II	94 %
6	<i>Hiperfleksibilitas</i>	91 %
7	Peningkatan jaringan sekitar leher	87 %
8	Bentuk palatum yang abnormal	85 %
9	Hidung hipoplastik	83 %
10	Kelemahan otot	81 %

¹²⁶ Harper PS, *Practical Genetic Counselling*, Butterworth Heinemann Ltd.London, England, 2001, hal. 234.

¹²⁷ Harper PS, *Practical Genetic Counselling*, hal. 234.

¹²⁸ Horwitz M. *Basic concepts in medical genetics*, t.tp: Mc Graw Hill inc: 2000, hal. 209.

¹²⁹ Vijayalaxmi GO, *Chromosomal Alternation Methods, Result Importance in Human*; Berlin: t.p. 2007, hal. 207.

11	Hipotonia	77 %
12	Bercak Brushfield pada mata	75 %
13	Mulut terbuka	65 %
14	Lidah terjulur	58 %
15	Lekukan epikantus	57 %
16	“ <i>Single palmar crease</i> ” pada tangan kiri	55 %
17	“ <i>Single palmar crease</i> ” pada tangan kanan	52 %
18	“ <i>Brachclinodactily</i> ” tangan kiri	51 %
19	“ <i>Brachclinodactily</i> ” tangan kanan	50 %
20	Jarak pupil yang lebar	47 %
21	Tangan yang pendek dan lebar	38 %
22	Oksiput yang datar	35 %
23	Ukuran telinga yang abnormal	34 %
24	Kaki yang pendek dan lebar	33 %
25	Bentuk/struktur telinga yang abnormal	28 %
26	Letak telinga yang abnormal	16 %
27	Kelainan tangan lainnya	13 %
28	Kelainan mata lainnya	11 %
29	Sindaktili	11 %
30	Kelainan kaki lainnya	8 %
31	Kelainan mulut lainnya	2 %

Selain ciri-ciri fisik yang nampak, anak Sindrom Down juga memiliki tanda-tanda yang tidak nampak atau penyakit penyerta lainnya. Dalam Potads dijelaskan bahwa penyakit jantung kongenital sering ditemukan pada Sindrom Down dengan prevelensi 40-50%, juga gangguan pendengaran dan penglihatan.¹³⁰ Amherstia Pasca Rina dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa 70-80% anak dengan Sindrom Down memiliki gangguan pendengaran karena memiliki rongga hidung kecil, yang membuat lebih sulit bagi mereka untuk melawan flu dan infeksi, serta sering mengalami gangguan penglihatan atau katarak. Beberapa kasus, terutama yang disertai kelainan kongenital yang berat lainnya, akan terjadi gangguan pertumbuhan pada masa bayi/prasekolah. Sebaliknya ada juga kasus justru terjadinya obesitas pada masa remaja atau setengah dewasa.¹³¹

Menurut Rohmadheny bahwa penyandang Sindrom Down mempunyai risiko tinggi mendapat Leukimia type Limfoblastik akut dan type Myeloid,

¹³⁰Amherstia Pasca Rina, “Meningkatkan Life Skill pada Anak Down Syndrome dengan Teknik Modelling,” dalam *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 5, No. 03, September 2016, hal. 215.

¹³¹Gersen L, Keagle, *The Principles of Clinical Cytogenetics*, New Jersey: Human Press Inc, 2005, hal. 30.

penyandang Sindrom Down mempunyai risiko 12 kali lebih tinggi dibandingkan orang normal untuk mendapat infeksi karena mereka mempunyai respons sistem imun yang rendah, diperkirakan sekitar 18-38% anak Sindrom Down risiko mendapat gangguan psikis.¹³² Masalah perkembangan belajar anak Sindrom Down secara keseluruhan mengalami keterbelakangan perkembangan dan kelemahan akal, karena anak Sindrom Down memiliki IQ rata-rata 35-50. Pada tahap awal perkembangannya, mereka mengalami masalah dalam semua aspek perkembangan, yaitu lambat untuk berjalan, mengalami gangguan mengunyah, menelan dan berbicara, anak Sindrom Down juga memiliki keterlambatan pubertas. Pada saat berusia 30 tahun, mereka kemungkinan mengalami demensia dengan gejala hilang ingatan, penurunan kecerdasan dan perubahan kepribadian.¹³³

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak Sindrom Down mempunyai ciri khas dilihat dari fisiknya antara lain wajah, mata, rambut, tangan, kaki, kulit, mulut, leher. Anak Sindrom Down juga mempunyai penyakit penyerta lainnya seperti pendengaran, penglihatan, nutrisi, mudah infeksi, penyakit leukimia, penyakit tulang, keterampilan sosial dan perilaku.¹³⁴

Anak dengan Sindrom Down memiliki berbagai kelainan kongenital yang memerlukan penanganan medis. Anak penyandang Sindrom Down memiliki risiko lebih tinggi akan masalah kesehatan dibandingkan dengan anak-anak normal. Beberapa masalah yang erat kaitannya dengan anak-anak ini adalah: kelainan jantung, kepekaan terhadap infeksi pada mata maupun kelainan pada bentuk otak.¹³⁵

Cacat tambahan seperti usus pendek, tidak beranus/dubur, busung dada, lemah otot maupun kerusakan syaraf adalah gambaran umum bagi penyandang Sindrom Down dan pada usia dewasa kemungkinan terserang penyakit *Alzheimer* yaitu kehilangan sebagian besar memori, lebih besar 25% dibandingkan dewasa normal yang hanya 6%. Anak yang murni Sindrom Down pun belum tentu akan sehat sempurna selamanya, suatu waktu akan terlihat kemunduran kesehatannya.¹³⁶

Beberapa masalah fisik yang kemungkinan akan dialami anak-anak dengan Sindrom Down, walaupun tidak semua anak mengalami masalah

¹³²Wright A, Hastie, *Genes and Common Disease*, Cambridge university Press: New York: 2007, hal. 34.

¹³³Tarek M., *The baby with Down Syndrome*, t.tp: ASJOG, 2005, hal. 112.

¹³⁴Turnpenny P. Ellard S, *Emery's Elements of Medical Genetics*, t.tp.: Elsevier, 2005, hal. 60.

¹³⁵Husein S. Laboratorium Bioteknologi FK UNDIP unit molecular dan sitogenetik; Semarang. 1999, hal. 67.

¹³⁶L. Kumin, *Early Communication Skills for Children with Down Syndrome: A Guide for Parent and Professionals*, t.tp: Woodbine House, 1994, hal. 134.

yang sama dengan dengan derajat gangguan yang sama pula. Gangguan yang dapat dialami anak Sindrom Down antara lain:¹³⁷

1. Masalah Jantung (*Cardiovascular Disease*)

Kelainan jantung bawaan ditemukan pada 40%- 60% bayi dengan Sindrom Down, berupa defek kanal atrioventrikular komplit (60%), defek septum ventrikel (32%), tetralogi Fallot (6%), defek septum atrium sekundum (1%), dan isolated mitral cleft (1%). 8,11 Anak Sindrom Down dengan kelainan jantung bawaan berat yang stabil secara klinis dapat memberikan gejala berat setelah usia 8 bulan.¹³⁸

Anak Sindrom Down dengan kelainan jantung bawaan berat yang stabil secara klinis dapat memberikan gejala berat setelah usia 8 bulan. Insiden dari penyakit jantung bawaan pada bayi yang baru lahir dengan Sindrom Down mencapai 50%. Gangguan endokardium berupa gangguan atrium ventrikel merupakan bentuk paling sering sekitar 40%. Defek septum ventrikel juga muncul pada populasi ini yang mempengaruhi sampai 35% dari semua pasien.¹³⁹

Mutasi pada non-HSA21, gen CRELD1 (*Cysteine rich EGF like domain 1*) berperan dalam perkembangan defek septum atrium ventrikel di Sindrom Down. CRELD1, terletak di kromosom 3p25, menandai protein permukaan sel dan berfungsi sebagai molekul penempelan sel serta diekspresikan selama perkembangan jantung. Gen CRELD1 mengandung 11 ekson yang memanjang kira-kira 12kb. Sampai sekarang, dua lokus genetik spesifik untuk defek septum atrium ventrikel telah dikenali. Salah satu lokus berada pada kromosom 1p31-p21, lokus lainnya berada pada kromosom 3p25 dan gen yang terkait adalah CRELD1.¹⁴⁰

Selain itu, penelitian terbaru menyatakan bahwa terdapat penurunan kejadian hipertensi pada pasien dengan Sindrom Down. Trisomi dari miRNA HSA21 HAS-miR-155 berperan dalam mekanisme ini. HAS-miR-155 bekerja pada satu target alel khusus pada gen reseptor angiotensin tipe II dan berperan dalam penurunan risiko hipertensi.¹⁴¹

¹³⁷Layton dan Savino, *Acquiring A Communication System By Sign And Speech In A Child With Down Syndrome: A Longitudinal Investigation*. *Child Language Teaching And Therapy*, t.tp: t.p., 2009, hal. 76.

¹³⁸Gardner Sutherland, *Chromosome Abnormalities and Genetic Counseling*, Australia: Oxford University Press, 2014, hal. 233.

¹³⁹Patrianingrum M., *Korelasi antara Umur Ibu saat Melahirkan dengan Kejadian Sindrom Down di Indonesia*, Bandung: FK UNDIP, 2016, hal. 189.

¹⁴⁰Kothare Shetty N, *Maternal Age and Chromosomal Profile in 160 Down Syndrome Cases – Experience of a Tertiary Genetic Centre from India*. *Indian J Human Genet* 2002, hal. 53.

¹⁴¹Urbano Hodapp, "Divorce in Families of Children With Down Syndrome: A Population-Based Study," dalam *American Journal On Mental Retardation*, Vol. 12, No. 4, hal. 274.

2. Masalah Gangguan Pendengaran

Anak Sindrom Down seringkali mengalami gangguan pendengaran, baik sensorineural maupun konduktif. Semua bayi dengan Sindrom Down perlu dievaluasi dengan *Auditory Brainstem Response Test* (ABR) atau dengan *Transient Evoked Otoacoustic Emission Test*.¹⁴² Obstruksi saluran napas adalah masalah yang berat pada anak dan dewasa dengan Sindrom Down. Gejala yang muncul meliputi bunyi napas mendengkur, posisi tidur yang kurang lazim (duduk atau membungkuk sampai kepala menyentuh lutut), kelelahan di siang hari, atau adanya perubahan perilaku. Gejala-gejala tersebut harus dievaluasi dengan baik untuk mencari apakah terdapat *obstructive sleep apnea*. Sinusitis dengan secret nasal yang purulen sering juga ditemui pada anak dengan Sindrom Down dan memerlukan tata laksana segera.¹⁴³

3. Masalah Penglihatan

Katarak kongenital adalah masalah serius bagi bayi dengan Sindrom Down, tidak adanya red reflex, terdapatnya nistagmus dan strabismus. Anak dengan Sindrom Down memiliki lipatan mata epikantus. Hal ini disebabkan oleh bagian luar canthus lebih tinggi dari pada bagian dalam, sehingga mata terlihat sipit dan agak ke atas, secara klinis memberikan kesan seperti ras Mongol. Karakteristik pada mata lainnya adalah dapat ditemukannya bintik putih pada iris yang dinamakan brushfield spots. Kelainan mata yang lain dapat berupa *strabismus*, *nistagmus*, kelainan refraksi, dan katarak kongenital. Katarak kongenital adalah masalah serius pada bayi dengan Sindrom Down yang ditandai dengan tidak adanya red reflex, terdapat nistagmus dan strabismus.¹⁴⁴

4. Masalah Kelainan Telinga, Hidung, dan Tenggorok

Obstruksi saluran nafas adalah masalah yang berat pada anak dan dewasa dengan Sindrom Down. Gejalanya meliputi bunyi nafas mendengkur, posisi tidur yang kurang lazim (duduk atau membungkuk sampai kepala menyentuh lutut), kelelahan di siang hari, atau adanya perubahan perilaku. Gejala-gejala tersebut harus dievaluasi dengan baik untuk mencari adanya bukti obstructive sleep apnea. Sinusitis, dengan secret nasal yang purulen, sering ditemui dan memerlukan tata laksana segera. Banyak anak Sindrom Down memiliki rongga hidung yang kecil, yang membuat mereka sulit untuk melawan flu dan infeksi. Apabila hal ini

¹⁴²Lein L., "Mosaic Down Syndrome," dalam <http://www.medgen.ubc.ca/robinsonlab/mosaic/specific/trisomy21.htm>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021.

¹⁴³Warburton D, Dallaire, *et.al.*, *Trisomy Recurrence: A Consideration Based on North American Data*, t.tp: Am J Hum Genet, 2004, hal. 376.

¹⁴⁴Gair Arbour L, *Recurrent Trisomy 21: Four Cases In Three Generations*, t.tp: Clin Genet, 2005, hal. 430.

tidak ditangani sedini mungkin, anak akan mengalami gangguan pendengaran dan belajar.¹⁴⁵

5. Masalah Penyakit Infeksi dan Gangguan Imunitas

Pada anak dengan Sindrom Down yang menderita infeksi sistemik dan respiratorik berulang yang berat perlu dilakukan evaluasi terhadap status imunnya. Kadar IgG total seringkali normal walaupun didapatkan defisiensi sub kelas 2 dan 4 atau peningkatan sub kelas 1 dan 3. Didapatkan korelasi yang nyata antara penurunan IgG sub kelas 4 dengan terjadinya infeksi bakterial. Penurunan imunitas seluler pada anak dengan Sindrom Down berpengaruh pada kejadian gingivitis dan penyakit periodontal. Anak Sindrom Down dengan penyakit jantung dan penyakit saluran nafas kronik sebaiknya mendapat vaksinasi pneumokokus dan influenza.¹⁴⁶

Anak Sindrom Down lebih mudah terkena infeksi dibandingkan anak normal. Adanya kelainan system imunitas berkaitan dengan Sindrom Down dihubungkan dengan proses metabolik atau kekurangan nutrisi yang akan menjadi faktor predisposisi infeksi. Faktor lain yang berpengaruh di antaranya kelainan struktur anatomi (misalnya saluran telinga sempit) dan kembalinya isi perut ke mulut dapat berperan dalam peningkatan kejadian infeksi saluran napas atas. Oleh sebab itu, anak dengan Sindrom Down tetap memerlukan imunisasi tepat waktu sesuai jadwal seperti anak pada umumnya untuk memperkuat sistem kekebalan di dalam tubuh.¹⁴⁷

6. Masalah *Instabilitas Atlantoaksial* (IAA)

Menggambarkan peningkatan mobilitas servikal 1 dan 2 (sekitar 14% kasus Sindrom Down). Sebagian besar kasus IAA asimtomatis, hanya sekitar 10% yang simtomatis. Gejala yang mungkin timbul adalah nyeri leher, postur kepala yang tidak lazim, tortikolis, perubahan cara berdiri, kehilangan kekuatan tubuh bagian atas, refleks neurologis abnormal, dan terjadi gangguan miksi dan defekasi. Saat ini dianjurkan untuk melakukan uji tapis IAA pada anak Sindrom Down usia 3-5 tahun. Skrining dilakukan dengan membuat foto servikal lateral dengan posisi netral, fleksi, dan ekstensi. Evaluasi harus dilakukan berkala pada usia 12 tahun, 18 tahun, dan satu kali pada saat dewasa.¹⁴⁸

¹⁴⁵Kasari Mundy, "Affect and Attention in Children with Down Syndrome," dalam *American Journal on Mental Retardation*, Vol. 5, No. 5, 2009, hal. 67.

¹⁴⁶Murphy Abbeduto, *et.al.*, Menandakan Ketidapkahaman Bahasa: Perbandingan Fragile X Dan Sindrom Down. T.tp: Am J Ment Retard, 2014, hal. 230.

¹⁴⁷Kowalski, "Assesing Communication Skills in Asperger's Syndrome: An Introduction ToThe Conversational Effectiveness Profile," dalam *Florida Journal of Communication Disorders*, Vol. 2, No. 2, 2005, hal. 34.

¹⁴⁸Arya Kabra, *Epilepsi Pada Anak-Anak dengan Sindrom Down*, t.tp.:Disord Epilepsi, 2018, hal. 7.

7. Masalah Kelainan Darah (*Hematologi Diseases*)

Penelitian Hasle pada tahun 2000 mengungkapkan bahwa pasien dengan Sindrom Down memiliki 10-20 kali lipat peningkatan risiko menderita leukemia dan sebesar 2% dapat terjadi hingga usia 5 tahun dan 2,7% hingga usia 30 tahun.¹⁴⁹ Sebesar 2% anak dengan Sindrom Down menderita *leukemia limfoblastik akut* (LLA) dan sekitar 10% menderita kelainan *leukemia myeloid akut* (LMA). Leukemogenesis dari *leukemia megakaryoblastik akut* (LMKA) pada pasien Sindrom Down berhubungan dengan keberadaan mutasi somatik yang melibatkan gen GATA1. GATA1 merupakan faktor transkripsi yang diturunkan terkait kromosom X yang berperan penting untuk *diferensiasi eritroid dan megakaryositik*.¹⁴⁹

Leukemia yang lebih sering dijumpai pada anak dengan Sindrom Down berusia kurang dari 3 tahun adalah tipe *nonlimfositik* (leukemi mielositik akut/LMA). Anak Sindrom Down biasanya memberikan respons cukup baik dengan terapi standar dan dapat mencapai remisi pada sekitar 80% kasus. Pada masa neonatus, didapatkan 10% insidens gangguan *mieloproliferatif (leukemoid reaction)* yang pada beberapa kasus dapat berkembang menjadi LMA. Polisitemia juga cukup sering ditemui pada neonatus. Suatu laporan menyatakan 64% anak dengan Sindrom Down mengalami polisitemia pada saat neonatus.¹⁵⁰

8. Masalah Hormon (Endokrin)

Masalah hormon pada anak Sindrom Down tersering yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan adalah gangguan pada hormon tiroid dan gonad.¹⁵¹

a. Gangguan Hormon Tiroid

Angka kejadian penyakit tiroid meningkat di antara penderita Sindrom Down. Hipotiroid, baik kongenital maupun didapat, adalah yang paling sering dijumpai (16- 20%). Tanda dan gejala hipotiroid kadang tidak jelas. Uji tapis penyakit tiroid dianjurkan untuk dilakukan setiap tahun dengan pemeriksaan TSH dan T4. Karena penyakit autoimun banyak ditemui pada anak dengan Sindrom Down, maka sebaiknya evaluasi hipotiroid dengan pemeriksaan antibodi tiroid juga dilakukan pada anak usia sekolah untuk mencari kemungkinan

¹⁴⁹Judarwanto, "Deteksi Dini, Pencegahan, dan Penatalaksanaan Sindrom Down," dalam <https://klinikanakonline.com/2010/10/24/down-syndrom-deteksi-dini-pencegahan-dan-penatalaksanaan-sindrom-down/>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021.

¹⁵⁰Hodapp, "Families of Persons With Down Syndrome: New Perspectives, Findings, and Research and Service Needs. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, Vol. 13, No. 3, 2005, hal. 279.

¹⁵¹Fowler, "Language Abilities in Children with Down Syndrome: Evidence for a Specific Syntactic Delay," dalam <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511581786.010>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021

tiroiditis. Pada beberapa bayi dan anak dengan Sindrom Down ditemukan kelainan hipertirotropinemia idiopatik dengan TSH yang meningkat dan T4 yang normal. Hal ini dapat merupakan akibat defek neuroregulator TSH yang berada dalam batas normal sampai batas atas, bila dipantau selama 24 jam. Oleh karena itu, pemeriksaan TSH dan T4 dianjurkan setiap 6 bulan dan tidak diterapi kecuali bila didapatkan kadar T4 yang rendah.¹⁵²

b. Gangguan Hormon Gonade

Pasien dengan Sindrom Down memiliki angka kejadian tinggi untuk mengalami kelainan perkembangan seksual dan keterlambatan pubertas di kedua jenis kelamin. Pada perempuan, dilaporkan kelainan meliputi kekurangan gonad yang ditandai dengan terlambatnya menstruasi pertama (menarche) atau proses matangnya kelenjar adrenal (adrenarche). Pada laki-laki meliputi genitalia ambigu, kriptorkismus (testis yang tidak turun), micropenis (ukuran penis kecil), testis kecil dan sperma hidup yang rendah serta pertumbuhan rambut ketiak dan janggut yang sedikit.¹⁵³

9. Masalah Saluran Pencernaan

Anak dengan Sindrom Down akan mengalami beberapa gejala saluran cerna dari waktu ke waktu seperti muntah, diare, sulit buang air besar (konstipasi), nyeri perut, dan ketidaknyamanan yang dapat hilang dengan intervensi minimal atau bahkan tanpa terapi. Gangguan struktural dan fungsional saluran cerna dapat terjadi pada sekitar 10% anak dengan Sindrom Down, terlebih yang berkaitan dengan struktural. Lebih dari 75% bayi baru lahir yang mengunjungi klinik memiliki masalah saluran cerna termasuk kesulitan memberi makan maupun gangguan perkembangan saluran cerna. Adanya penyempitan saluran cerna dan gangguan pembentukan sebagian saluran cerna dapat menyebabkan sumbatan di usus. Salah satu kelainan saluran cerna yang sering dijumpai pada anak Sindrom Down dibanding anak sehat adalah penyakit Hirschsprung.¹⁵⁴

Sekitar 12% anak dengan Sindrom Down mengalami penyakit *Hirschsprung*. Penelitian Amiel J pada tahun 2008 menunjukkan bahwa *Hirschsprung* mengandung gen DSCAM yang diekspresikan di lekukan

¹⁵²Dill Pandolfi dan Magyar, "An Initial Evaluation of The Social Communication Questionnaire For The Assessment of Autism Spectrum Disorders in Children With Down Syndrome," dalam *Journal of Developmental Behavior and Pediatric*, Vol. 33, No. 2, 2017, hal. 145.

¹⁵³Perry Weiss, *Komunikatif Dini dan Perkembangan Bermain Anak-Anak dengan Sindrom Down*, New York: Cambridge University Press, 2016, hlm. 329.

¹⁵⁴Davis, "Children With Down Syndrome: Implications For Assessment And Intervention In The School," dalam *School Psychology Quarterly*, Vol. 23, No. 2, 2015, hal. 271.

neural yang berhubungan dengan sistem saraf usus. *Hirschprung* merupakan bentuk dari obstruksi usus bawah yang disebabkan tidak adanya sel ganglion mesentrik normal pada bagian kolon. Pada anak dengan *Hirschprung*, tidak adanya sel ganglion menyebabkan kegagalan usus untuk relaksasi secara normal. Gelombang peristaltik tidak dapat berjalan pada bagian aganglionik dan tidak didapatkan defekasi normal yang akhirnya dapat menyebabkan obstruksi fungsional. Manifestasi *Hirschsprung* berupa pembesaran perut, berat badan sulit naik, muntah, dan sulit buang air besar. Refluk saluran cerna sering menjadi penyebab gangguan pemberian makan karena pada dasarnya anak dengan Sindrom Down jarang menghabiskan waktu dalam posisi duduk dan juga adanya penurunan tonus otot di ujung bawah esofagus.¹⁵⁵

Penelitian Berrocal dkk (1999), mengungkapkan *stenosis duodenum* dan *anus imperforata* terdapat pada anak dengan Sindrom Down. Distensi abdominal, kegagalan pasase mekonium, *enterokolitis*, dan muntah bilious merupakan manifestasi klinis yang tampak dalam beberapa hari setelah kelahiran. Bayi dengan atresia duodenum atau stenosis duodenum menunjukkan gejala muntah bilious setelah periode neonatus. Bila dibiarkan tidak diatasi, akan menyebabkan dehidrasi berat dan ketidakseimbangan elektrolit. *Anus imperforata* merupakan defek kelahiran dimana rektum mengalami malformasi dan berhubungan dengan peningkatan anomali spesifik lain seperti anomali tulang belakang, atresia ani, anomali kardiovaskular, *fistula trakeoesofagus*, *esofagus atresia*, defek pada ginjal dan anggota gerak. Penelitian Berrocal dkk (1999), mengungkapkan bahwa terdapat gangguan pada 10 gen non HSA21 terkait dengan penyakit anus imperforate.¹⁵⁶

10. Masalah Gigi-Geligi

Terdapat beberapa masalah orofasial pada anak Sindrom Down seperti masalah erupsi gigi (terlambat, urutan erupsi yang tidak biasa), adanya gigi yang tidak tumbuh, baik primer maupun permanen, bentuk gigi yang kecil atau abnormal, fisura pada lidah dan bibir serta gigi yang bertumpuk karena rongga mulut yang kecil dan penyakit periodontal. Perlu dilakukan perawatan ortodonti setiap 6 bulan.¹⁵⁷

¹⁵⁵Chapman dan Hesketh, "Behavioral Phenotype Of Individuals With Down Syndrome," dalam *Developmental Disabilities Research Reviews*, Vol. 6, No. 2, 2018, hal. 95.

¹⁵⁶Buckley, "Language Development in Children with Down Syndrome Reason for optimism," dalam <http://www.downsyndrome.org/review/5>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2013.

¹⁵⁷Capio dan Rotor, "Fundamental Movement Skills Among Filipino Children With Down Syndrome," dalam *Exercise Scientific Fitness*, Vol. 8, No. 1, 2011, hal. 24.

11. Masalah Gangguan Psikiatri

Gangguan ini ditandai dengan adanya perubahan perilaku, penurunan intelektual, dan kemampuan fungsional. Anak Sindrom Down dengan retardasi mental sedang atau berat mungkin tidak dapat mengungkapkan pemikiran dan persepsi mereka. Anak yang menderita retardasi mental ringan masih dapat menjawab pertanyaan pemeriksa dengan lebih akurat dan dapat mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan persepsi mereka.¹⁵⁸

12. Masalah Neurologi

Angka kejadiannya mencapai 5%-10%. Tampak hubungan antara umur dan prevalens kejang pada Sindrom Down, dengan puncak kejadian kejang pada masa bayi dan berulang pada dekade keempat atau kelima dalam hidupnya. Tampak pula bahwa kejadian kejang menurun selama masa dewasa. Spasme infantil adalah tipe kejang yang paling sering muncul pada bayi dan dapat terkontrol dengan steroid atau antikonvulsan lainnya. Angka kejadian kejang yang meningkat tidak semata-mata akibat perkembangan otak yang abnormal, namun dapat terjadi akibat adanya defek jantung, infeksi, maupun gangguan neurotransmiter. Gangguan autistik tampaknya lebih sering dijumpai pada anak dan dewasa dengan Sindrom Down. Angka kejadian autisme pada populasi umum adalah 15 tiap 10000 populasi, dengan prevalensi Sindrom Down sekitar 5%-10%.¹⁵⁹

Pasien Sindrom Down memiliki risiko lebih besar untuk menderita penyakit *Alzheimer*. Setelah umur 50 tahun, risiko untuk berkembangnya demensia meningkat pada pasien Sindrom Down mencapai hampir 70%. Ada berbagai macam variasi gen yang dilaporkan dapat menyebabkan onset dini penyakit *Alzheimer*. Beberapa gen yang dideskripsikan adalah amyloid precursor protein (APP), beta secretase 2 (BACE2), Phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein (PICALM), dan Apolipoprotein E (APOE). APP merupakan protein membran integral yang bekerja pada sinaps dari neuron dan trisomi. Protein ini cenderung membuat peningkatan frekuensi demensia pada individu Sindrom Down. BACE2 mengkode enzim beta secretase 2 yang terlibat dalam penyakit *Alzheimer*. Gen APP dan BACE2 terletak pada kromosom 21.¹⁶⁰

¹⁵⁸Anvari Trainor, "Relations Among Musical Skills, Phonological Processing, and Early Reading Ability In Preschool Children," dalam *Journal of Experimental Child Psychology*, Vol. 83, No. 2, 2001, hal. 111.

¹⁵⁹Anvari Trainor, *et.al.*, "Relations Among Musical Skills, Phonological Processing, and Early Reading Ability in Preschool Children," dalam *Journal of Experimental Child Psychology*, Vol. 83, No. 2, 2001, hal. 111.

¹⁶⁰Alton, "Differentiation Not Discrimination: Delivering The Curriculum For Children With Down's Syndrome in Mainstream Schools," dalam *Support for learning*. Vol. 13, No. 4, 2009, hal.167.

Selain penyakit *Alzheimer*, penelitian oleh Jones EL pada tahun 2013 mengungkapkan adanya hubungan antara umur dan prevalensi kejang pada Sindrom Down, dengan puncak kejadian kejang pada masa bayi dan berulang pada dekade keempat atau kelima dalam hidupnya. Penurunan kejadian kejang menurun selama masa dewasa. Spasme infantil adalah tipe kejang yang paling sering muncul pada bayi dan dapat terkontrol dengan steroid atau antikonvulsan lainnya. Angka kejadian kejang yang meningkat tidak hanya akibat perkembangan otak yang abnormal, namun dapat terjadi akibat adanya defek jantung, infeksi, maupun gangguan neurotransmitter. Gangguan autisme lebih sering dijumpai pada anak dan dewasa dengan Sindrom Down. Angka kejadian autisme pada populasi umum adalah 15 tiap 10.000 populasi dengan prevalensi Sindrom Down sekitar 5-10%.¹⁶¹

Selain yang dijelaskan di atas, anak-anak dengan Sindrom Down dapat juga menderita berbagai defisit dalam belajar dan perkembangan. Mereka cenderung tidak terkoordinasi dan kurang memiliki tekanan otot yang cukup sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan tugas-tugas fisik dan terlibat dalam aktivitas bermain seperti anak-anak lain. Anakanak ini mengalami defisit memori, khususnya untuk informasi yang ditampilkan secara verbal, sehingga sulit untuk belajar di sekolah. Mereka juga mengalami kesulitan mengikuti instruksi dari guru dan mengekspresikan pemikiran atau kebutuhan mereka dengan jelas secara verbal. Disamping kesulitan-kesulitan tersebut, sebagian besar dapat belajar membaca, menulis, dan mengerjakan tugastugas aritmatika sederhana bila mereka menerima pendidikan yang tepat dan dukungan yang baik.

F. Respon Masyarakat terhadap Penderita Sindrom Down

1. Dampak Secara Psikologis

Penyandang Sindrom Down merupakan anak yang memiliki keterbatasan mental dan intelektual sehingga akan berdampak secara psikologis dan mereka merasa minder karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti orang normal pada umumnya.¹⁶² Karena itu, penyandang Sindrom Down membutuhkan dukungan sosial untuk meyakinkan mereka bahwa mereka juga bisa melakukan yang orang normal lakukan. Dukungan sosial dibutuhkan salah satunya dalam hal melakukan peran sosialnya. Mereka butuh keyakinan bahwa mereka mampu untuk beraktifitas, mempunyai keyakinan kuat atas kekuatan pribadi, mampu jujur dan

¹⁶¹Aldridge Gustorff dan Neugebauer, "A Preliminary Study of Creative Music Therapy In The Treatment of Children With Developmental Delay," dalam *The Arts in Psychotherapy*, Vol. 22, No. 3, 2015, hal. 205.

¹⁶²Roper RJ, Reeves RH. *Understanding the Basis for Down Syndrome Phenotypes*. PLoS Genet. 2006, hal. 231.

bertanggung jawab. mempunyai ketahanan fisik yang kuat, tekun dan ulet dalam bekerja keras, memiliki pemikiran yang kreatif. Dukungan sosial yang paling berpengaruh adalah dukungan sosial dari keluarga dan rekan sebaya.¹⁶³

Keluarga sebagai lingkungan terdekat menjadi bagian penting yang dapat memberikan dukungan sosial kepada penyandang disabilitas. Ibu bapak dan keluarga merupakan lingkungan pertama dan juga terdekat yang dapat menjadi sumber dukungan yang alamiah bagi anak Sindrom Down. Dukungan keluarga dan lingkungan merupakan sistem dukungan yang dapat mengurangi risiko depresi dan tekanan psikologis dalam kalangan penyandang Sindrom Down.¹⁶⁴

Namun terdapat satu masalah yang dihadapi oleh orang tua dalam merawat anak penyandang Sindrom Down, yaitu orang tua merasa waktunya terbatas untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau berekreasi, orang tua juga merasa malu dengan kondisi anaknya sehingga menutupi dari lingkungan, dan terjadi penolakan juga terjadi bukan hanya dari lingkungan namun dari keluarga besar dan saudara kandung.¹⁶⁵ Dengan tekanan stigma yang menganggap anak pnyandang Sindrom Down sebagai anak yang cacat mental, maka anggota keluarga cenderung melakukan tindakan yang kurang humanis terhadap anak penyandang Sindrom Down, seperti bisa dilarang keluar rumah, membatasi interaksi sosialnya bahkan kadang kala orang tuanya enggan memenuhi haknya sebagai anak penyandang Sindrom Down hak pendidikan, kesehatan dan lain-lain.¹⁶⁶

Dampak yang paling umum terjadi pada orang tua yaitu orang tua mengalami stres. Penelitian membuktikan bahwa tingkat stres orang tua yang memiliki anak Sindrom down termasuk dalam golongan tingkat stres yang tinggi sebanyak 27 orang tua (42,2%) (18). Stres yang berkelanjutan pada orang tua dapat menyebabkan orang tua mengalami perubahan kualitas hidup.¹⁶⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Oliveira & Limongi pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa domain kesehatan lingkungan menjadi yang paling rendah dalam skor kualitas hidup. Penelitian lain menunjukkan kualitas hidup

¹⁶³Buckley F, *et.al.*, *Estimation of Number of People with Down Syndrome in the United States*. New York: Genet Med, 2016, hal. 47.

¹⁶⁴Aryanti FD. *Gambaran Tingkat Kemandirian dalam Pemenuhan Aktivitas Sehari-hari pada Anak dengan Sindrom Down Usia Sekolah dan Remaja di Kota Depok = Level of Independence in Fulfilling Daily Activities of the School Aged and Teenage with Down Syndrome in Depok*. Depok: Univesitas Indonesia, 2013, hal. 33.

¹⁶⁵Sari HY, Baser G, "Turan JM. Experiences of Mothers of Children with Down Syndrome," dalam *Laporan hasil penelitian Pediatri Nurs*, 2016, hal. 18

¹⁶⁶Mujjadid, "Situasi Penyandang Disabilitas," dalam *Buletin Jendela Data Informasi Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta, 2014, hal. 2.

¹⁶⁷Soetjiningsih. *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC; 1995, hal. 211.

pada domain psikologis ibu dengan anak Sindrom down menjadi paling rendah dibandingkan dengan domain fisik, sosial dan lingkungan. Kualitas hidup orang tua anak dengan Sindrom down mengalami penurunan di domain tertentu. Hasil studi pendahuluan didapatkan bahwa masalah yang umum terjadi pada orang tua di yayasan POTADS yaitu banyak orang tua yang mengalami perasaan denial terlalu lama terhadap keadaan anaknya sehingga anak tidak mendapatkan perawatan atau terapi sejak dini. Orang tua merasa perkembangan anaknya masih tetap lambat meski sudah melakukan terapi, sehingga banyak orang tua tidak melanjutkan terapi pada anaknya.¹⁶⁸

2. Dampak Secara Ekonomi

Dampak lain yang sering dirasakan juga adalah dampak finansial, karena anak dengan Sindrom Down membutuhkan pengobatan untuk penyakit bawaan dalam melakukan terapi agar mengurangi keterlambatan tumbuh kembang yang tidak sedikit membutuhkan biaya, dana yang dikeluarkan oleh orang tua cukup besar. Hal itu disebabkan karena terapi yang dilakukan adalah memiliki jangka waktu yang panjang. Belum lagi biasanya sekolah anak berkebutuhan khusus seperti Sindrom Down memasang harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu, orang tua dari anak penyandang Sindrom Down bisa merasakan dampak yang besar secara ekonomi, mungkin bagi orang yang memiliki kemampuan finansial yang kuat tidak begitu menjadi masalah, akan tetapi bagi orang tua yang finansialnya lemah maka akan sangat berat dampaknya secara ekonomi.¹⁶⁹

Penghasilan dapat mempengaruhi kualitas hidup khususnya orang tua yang memiliki anak penyandang Sindrom Down. Pendapatan orang tua yang baik akan mendukung orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak Sindrom Down seperti perawatan dan pengobatan. Selain itu, orang tua dapat memenuhi kebutuhannya sebagai caregiver seperti mengakses sumber informasi untuk melakukan perawatan kepada anaknya. Hal tersebut akan berdampak pada pembentukan koping yang baik sehingga dapat mempertahankannya kualitas hidupnya.¹⁷⁰

Dengan demikian, permasalahan ini akan memberikan dampak untuk orang tua maupun anak down Sindrom itu sendiri. Peran orang tua adalah memenuhi kebutuhan dengan rasa kasih sayang, tanggung jawab moral, sosial dan kesejahteraan anak baik lahir-batin, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu pula dengan orangtua yang memiliki anak penyandang Sindrom Down, diperlukan kesabaran luar biasa dan keikhlasan dalam

¹⁶⁸Sandra M, *Anak Cacat bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Katahati, 2010, hal. 123.

¹⁶⁹Chen Y, et.al., "Prelininari Study into the Economic Burden of Down Syndrome in China", dalam *Laporan hasil penelitian Birth Defects Res*, 2018, hal. 25.

¹⁷⁰Putrantara R. *Kematangan Sosial pada Down Syndrome*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, hal. 88.

merawat anak penyandang Sindrom Down. Dalam menjalankan proses penerimaan diri, orangtua mengalami berbagai hal yang tidak dapat diprediksi dan jika hal tersebut menimbulkan masalah maka akan terjadi konflik. Konflik biasanya dialami adalah konflik batin dimana orangtua memiliki beban secara psikis dalam merawat anak Sindrom Down.¹⁷¹

3. Dampak Secara Kesehatan

Dibutuhkan perawatan dan dukungan dari orang terdekat agar anak dengan Sindrom Down bisa tumbuh dengan baik. Tak hanya itu, perlu juga diketahui bahwa ada beberapa dampak kesehatan yang rentan dialami anak dengan Sindrom Down, Anak dengan Sindrom down memiliki risiko dan dampak kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak normal. Masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak Sindrom Down, yaitu sebagai berikut:¹⁷²

a. Gangguan jantung

Gangguan jantung hampir dimiliki oleh sebagian besar anak dengan Sindrom Down, dengan kelainan jantung seperti kebocoran dinding jantung, masalah katup jantung dan kelainan pembuluh darah.

b. Gangguan telinga

Gangguan pada telinga juga bisa terjadi pada anak dengan Sindrom Down. Contohnya adalah peradangan pada telinga, infeksi pada telinga, dan gangguan pendengaran yang berkaitan dengan struktur anatomi telinga sejak anak lahir.

c. Gangguan hipotermia

Gangguan penurunan suhu tubuh (hipotermia) mudah terjadi pada penderita Sindrom Down akibatnya kurangnya tiroid di dalam tubuh. Jika anak sudah terdeteksi Sindrom Down, skrining hormon tiroid harus selalu dilakukan untuk mendapatkan terapi secara optimal, sekaligus mencegah munculnya gangguan lain.

d. Daya tahan tubuh menurun

Anak dengan Sindrom Down mudah mengalami infeksi di dalam tubuh dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki riwayat gangguan genetik ini. Hal ini disebabkan adanya gangguan dengan sistem kekebalan tubuh anak.

e. Gangguan berjalan

Anak dengan Sindrom Down juga cenderung memiliki otot lemah, sehingga pada masa tumbuh kembangnya ia akan mengalami keterlambatan untuk berjalan.

¹⁷¹Savira Ghoniyah Z, *Gambaran Psychological Well Being pada Perempuan yang Memiliki Anak Down Syndrome*, Jakarta: Character J Penelit Psikol, 2015, hal. 15.

¹⁷²Sari HY, *et.al., Experiences of Mothers of Children with Down Syndrome. Pediatr Nurs*, London: t.p., 2016, hal. 30.

f. Gangguan saat makan

Karena kondisi fisiknya yang mengalami kelainan, anak dengan Sindrom Down di bawah usia 1 tahun rentan mengalami kesulitan makan dan menelan saat menyusu dan saat masuk masa MPASI. Hal ini disebabkan karena tonus otot rongga mulut, wajah, dan bibir yang lemah, terlambatnya pertumbuhan gigi, serta cenderung menjulurkan lidahnya yang menyebabkan anak sulit makan.

g. Obesitas

Saat anak dengan Sindrom Down mulai besar dan aktif bergerak, tubuhnya akan cenderung membesar. Hal ini disebabkan karena ia lebih pendek, memiliki aktivitas metabolik basal yang lebih rendah 10-15 persen daripada anak-anak pada umumnya, dan kekurangan hormon tiroid (hipotiroid).

h. Gangguan intoleransi usus

Gangguan ini banyak diidap oleh anak dengan Sindrom Down. Jika terbukti memiliki penyakit ini, anak harus menghindari makanan yang mengandung gluten untuk seterusnya. Gluten umumnya ditemukan pada makanan yang mengandung gandum, seperti roti, kue, sereal, biskuit, kentang goreng, pasta, saus salad, kecap asin, dan sup.

i. Gangguan sembelit

Sembelit dapat terjadi pada anak Sindrom Down karena tonus ototnya rendah. Untuk mencegah gangguan sembelit, Anda harus memastikan agar kebutuhan air putihnya sehari-hari terpenuhi. Selain dari air minum, pastikan anak juga memenuhi asupan serat dari sayuran dan buah-buahan.

G. Upaya Penanggulangan Sindrom Down dalam Pandangan Medis

Sampai saat ini belum ditemukan metode pengobatan yang paling efektif untuk mengatasi progress kelainan Sindrom Down. Pada tahap perkembangannya penderita Sindrom Down juga dapat mengalami kemunduran dari sistem penglihatan, pendengaran maupun kemampuan fisiknya mengingat tonus otot-ototnya lemah.¹⁷³ Dengan demikian penderita harus mendapatkan dukungan maupun informasi yang cukup, serta kemudahan dalam menggunakan sarana atau fasilitas yang sesuai berkaitan dengan kemunduran perkembangan baik fisik maupun mentalnya.¹⁷⁴ Pembedahan biasanya dilakukan pada penderita untuk mengoreksi adanya kelainan pada jantung tersebut. Dengan adanya leukemia akut menyebabkan penderita semakin rentan terkena infeksi, sehingga penderita Sindrom Down

¹⁷³Frieda Handayani Kawanto, Soedjatmiko, "Pemantauan Tumbuh Kembang Anak dengan Sindrom Down," dalam *Sari Pediatri*, Vol. 9, No. 3, Oktober 2007, hal. 186.

¹⁷⁴Cheon Shim K, et.al., "Protein levels of genes encoded on chromosome 21 in fetal Down syndrome brain: Challenging the gene dosage effect hypothesis," dalam *Amino Journal Acids*, Vol. 21, No. 2, 2013, hal. 127.

memerlukan monitoring serta pemberian terapi pencegah infeksi yang adekuat.¹⁷⁵

Sindrom Down adalah gangguan genetik paling umum yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan ciri-ciri fisik tertentu. Sindrom Down tidak bisa disembuhkan, namun dengan dukungan dan perhatian yang maksimal, anak-anak dengan Sindrom Down bisa tumbuh dengan bahagia. Diharapkan dengan kemajuan dalam bidang pengobatan, masalah-masalah kesehatan ini dapat teratasi dan usia penyandang Sindrom Down pernah terjadi mencapai 55 tahun.¹⁷⁶

Meskipun belum diketahui metode pengobatan yang efektif dalam mencegah Sindrom Down bukan berarti sama sekali tidak ada upaya dilakukan untuk mencegahnya. Menurut Sanz Aparicio, Sindrom Down dapat dicegah atau memperkecil kemungkinan anak terpapar dengan melalui beberapa cara, khususnya jika janin diketahui memiliki potensi mengalami kondisi ini, maka ibu hamil bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah atau memperkecil risiko Sindrom down, yaitu di antaranya:¹⁷⁷

1. Perbanyak Konsumsi Asam Folat

Asam folat menjadi salah satu asupan wajib bagi wanita yang tengah berencana atau sedang menjalani kehamilan. Mencukupi asupan asam folat bisa membantu mencegah kelainan yang mungkin terjadi bagi janin, termasuk Sindrom down. Asam folat yang dibutuhkan saat merencanakan kehamilan atau selama hamil adalah sekitar 400–800 mg per hari. Ibu bisa mendapatkan nutrisi ini dari sayuran hijau, buah, kacang-kacangan dan biji-bijian, serta susu hamil.

2. Terapkan Gaya Hidup Sehat

Menerapkan gaya hidup sehat pun bisa membantu menjaga kesehatan ibu hamil dan calon bayi yang tengah dikandung. Caranya adalah dengan memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan, menjauhi hal-hal yang berbahaya, seperti rokok dan alkohol, hingga makanan cepat saji atau makanan yang mengandung bahan pengawet berbahaya. Rutin berolahraga nyatanya juga bisa membantu menjaga ibu hamil tetap sehat. Jangan lupa untuk selalu mencukupi waktu istirahat dan jauhi stres.

3. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan kehamilan yang dilakukan secara rutin nyatanya bisa membantu mendeteksi dan mencegah kelainan bagi janin. Dengan

¹⁷⁵Anna Hafsah, “Penyakit Sindrom Down (Down Syndrome,” dalam *Sari Pediatri*, Vol. 9, No. 3, Oktober 2007, hal. 301.

¹⁷⁶Amherstia Pasca Rina, “Meningkatkan Life Skill pada Anak Down Syndrome dengan Teknik Modelling,” dalam *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 5, No. 03, September 2016, hal. 215.

¹⁷⁷Sanz Aparicio T dan Menéndez Balaña J. “A study of early fine motor intervention in Down’s syndrome children,” dalam *Early Child Dev Care*. Vol. 6, No. 1, 2009, hal. 179.

mengetahui risikonya, maka calon orangtua dan dokter bisa segera mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya gangguan kehamilan.

4. Hindari Paparan Bahan Berbahaya

Jika Anda sedang merencanakan kehamilan atau sedang hamil, pastikan kedua belah pihak (pria dan wanita) terhindar dari rokok dan paparan asapnya maupun minuman beralkohol. Rokok dan alkohol dapat memengaruhi kualitas sperma pria dan sel telur pada wanita. Selain itu, paparan alkohol atau rokok selama kehamilan dapat memberikan dampak buruk secara langsung pada janin dalam kandungan.

Untuk anak yang sudah terlahir dengan kondisi Sindrom Down ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan agar kondisinya tidak semakin memburuk, yaitu dengan melakukan beberapa jenis terapi. Dengan melakukan terapi maka sedikit bisa belajar dan memperbaiki kondisi mentalnya. Jenis terapi tersebut antara lain:¹⁷⁸

1. Terapi Fisik,

Penanganan pertama yang perlu dilakukan adalah perawatan dengan terapi fisik, termasuk aktivitas dan latihan. Terapi ini dapat membantu membangun keterampilan motorik, meningkatkan kekuatan otot, serta memperbaiki postur dan keseimbangan anak Sindrom Down. Ibu perlu tahu bahwa terapi fisik itu penting, terutama di awal kehidupan anak. Peralannya, kemampuan fisik menjadi dasar untuk keterampilan lainnya. Kemampuan untuk membalik, merangkak, dan menjangkau, dapat membantu Si Kecil belajar tentang dunia di sekitar mereka dan bagaimana berinteraksi dengannya.

2. Terapi Bicara

Terapi bahasa dapat membantu anak dengan Sindrom Down meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menggunakan bahasa secara lebih efektif. Si Kecil akan sering belajar berbicara lebih lambat dari pada teman sebayanya. Terapi bahasa bicara dapat membantu anak Sindrom down mengembangkan keterampilan awal yang diperlukan untuk berkomunikasi, seperti meniru suara. Terapi juga dapat membantunya kamu menyusun dengan baik, karena kegiatan menyusun dapat memperkuat otot yang digunakan untuk berbicara.

3. Terapi Kerja

Ternyata, anak dengan gejala Sindrom Down juga memiliki keterampilan dan bisa mandiri. Nah, terapi kerja ini akan membantunya menemukan cara untuk menyesuaikan tugas dan kondisi sehari-hari, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jenis terapi ini

¹⁷⁸Malinda Meinapur, "Polimorfisme Gen Apolipoprotein E Pada Penderita Sindrom Down Trisomi 21," dalam *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 3, No. 1, 2013, hal. 222.

mengajarkan keterampilan perawatan diri, seperti makan, berpakaian, menulis, dan menggunakan komputer.

4. Terapi Okupasi

Terapi ini mungkin menawarkan alat khusus yang dapat membantu memperbaiki fungsi sehari-hari, seperti pensil yang lebih mudah digenggam. Di tingkat SMA, terapis okupasi dapat membantu remaja mengidentifikasi pekerjaan karir, atau keterampilan yang sesuai dengan minat dan kekuatan mereka.

5. Pemberian Obat dan Suplemen

Beberapa orang dengan Sindrom down mengonsumsi suplemen asam amino atau obat-obatan yang memengaruhi aktivitas otak mereka. Namun, baru-baru ini, beberapa uji klinis menunjukkan bahwa perawatan ini kurang terkontrol dan menimbulkan berbagai efek samping. Sejak itu, obat psikoaktif baru yang jauh lebih spesifik telah dikembangkan.

6. Perangkat Bantu

Banyak anak dengan gejala Sindrom down menggunakan alat bantu untuk meningkatkan pembelajaran atau membuat tugas mereka lebih mudah diselesaikan. Contohnya termasuk perangkat amplifikasi untuk masalah pendengaran, alat musik yang membantu pergerakan, pensil khusus untuk membuat tulisan lebih mudah, komputer layar sentuh, dan komputer dengan keyboard huruf besar.

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dengan anak Sindrom down, yaitu:¹⁷⁹

1. Ciptakan lingkungan yang tenang dan rawat dengan kasih sayang, ini dapat merangsang penerimaan pembelajaran lebih cepat
2. Alat permainan perlu disesuaikan dengan tehnik pengajaran dan variatif untuk menghindari kebosanan.
3. Anak Sindrom down perlu merasa dilindungi dan disayangi dan diterimakeluarga serta masyarakat. Ini membantu membentuk image diri positif dan mendorong mereka belajar.
4. Disiplin perlu diterapkan pada usia dini. Ajarkan mereka mana tingkah laku yang dibenarkan dan tidak dibenarkan.
5. Beri pujian pada setiap kemajuan yang dicapai anak
6. Jangan terlalu memaksa mereka melakukan sesuatu
7. Jangan biarkan anak Sindrom down sendirian, kecuali dengan permainan yang mereka senangi

Sebagai ringkasan dari pembahasan BAB II ini maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹⁷⁹Miftah Setyaning Rahma dan Endang Sri Indrawati, "Pengalaman Pengasuhan Anak Down Syndrome (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Ibu Yang Bekerja)," dalam *Jurnal Empati*, Vol. 7, No. 3, Agustus 2017, hal. 223.

No	Topik Pembahasan	Penjelasan Singkat
1	Pengertian Sindrom Down	Sindrom Down adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21.
2	Sejarah Sindrom Down	Sindrom Down ini pertama kali diteliti oleh dokter asal Inggris yang bernama John Langdon Down dengan menulis artikel yang berjudul " <i>Observation on an ethnic classification of idiots</i> ". Dia mendeskripsikan tentang gejala kondisi genetik itu pada 1866. Namanya pun abadikan dalam kelainan kromosom pada manusia, yang kita kenal dengan Sindrom Down.
3	Sindrom Down sebagai Penyakit Genetika	Sindrom Down merupakan salah satu dari sebagian penyakit genetika atau penyakit yang diwariskan dari orangtua ke anak. Ini adalah suatu kondisi ketika terjadi perubahan sifat dan komponen di dalam gen, sehingga menimbulkan penyakit. Penyakit genetik dapat disebabkan oleh mutasi baru pada DNA, atau kelainan pada gen yang diwarisi dari orang tua.
4	Penyebab terjadinya Sindrom Down	Faktor usia ibu hamil, faktor keturunan, kekuangan asam folat, penuaan sel telur, infeksi virus, faktor lingkungan, faktor radiasi, faktor autoimun, faktor hereditas dan cultural family
5	Diagnosa dan Karakteristik penyandang Sindrom Down	Untuk mendiagnosa Sindrom Down pada anak dapat dilakukan ketika sebelum lahir dan setelah lahir. Ada dua kategori tes untuk

		Sindrom Down yang dapat dilakukan sebelum bayi lahir, yaitu tes skrining dan tes diagnostic. Sedangkan sebelum lahir Sindrom Down dapat diidentifikasi dengan adanya ciri-ciri fisik tertentu, seperti tonus otot rendah, lipatan dalam tunggal di telapak tangan, profil wajah sedikit rata dan miring ke atas mata dan lain-lain.
6	Respon Masyarakat terhadap penyandang Sindrom Down	Respon Masyarakat terhadap penyandang Sindrom Down memiliki tiga dampak, yaitu dampak secara psikologis, dampak secara kesehatan dan dampak secara ekonomi
7	Upaya penanggulangan Sindrom Down dalam pandangan medis	Upaya penanggulangan Sindrom down dapat dilakukan beberapa hal di antaranya: perbanyak konsumsi asam folat, terapkan gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin, hindari paparan bahan-bahan berbahaya

BAB III

ISYARAT SINDROM DOWN DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Pada bab ini penulis menguraikan secara serius gambaran tentang isyarat Al-Qur'an dan Hadis mengenai Sindrom Down. Pembahasan diawali dengan uraian tentang peringatan Al-Qur'an terhadap resiko penyakit genetik dengan memilih QS. Nuh/71:26-27 sebagai ayat utama dalam menjelaskan resiko penyakit genetik. Setelah itu diikuti dengan pembahasan tentang Sindrom Down merupakan ragam ciptaan Allah SWT dengan merujuk pada QS. Al-Hajj/22:5. Agar pembahasannya makin dalam maka diuraikan juga pembahasan tentang pandangan Al-Qur'an terhadap penyandang Sindrom Down dengan empat fokus pembahasan, yaitu: (1) Penyandang Sindrom Down memiliki kesetaraan sosial dalam perlakuan dan Kesempatan, (2) Al-Qur'an memiliki perhatian khusus kepada penyandang Sindrom Down, (3) Sindrom Down sebagai ujian untuk meningkatkan derajat, (4) Hak dan kewajiban penyandang Sindrom Down baik sebelum Al-Qur'an turun maupun setelah Al-Qur'an turun. Tidak ketinggalan juga dalam bab ini pembahasan tentang penyebab terjadi Sindrom Down dalam perspektif Al-Qur'an. Sebelum mengakhiri bagian bab ini, tulisan ini menganalisis dan menyuguhkan seputar pembahasan tentang terminasi kehamilan dalam pandangan Al-Qur'an, kemudian sajian pembahasan tentang perlakuan khusus perwalian dan hak kepemilikan harta penyandang disabilitas atau retardit. Setelah itu, diakhiri dengan regulasi emosi orang tua yang memiliki anak Sindrom Down sebagai hal sangat menyentuh qolbu dan rasa kasih sayang.

A. Peringatan Al-Qur'an Terhadap Resiko Penyakit Genetik

Ilmu pengetahuan genetika modern berawal dari penemuan Gregor Mandel (w.1884 M.) tentang ciri-ciri faktor keturunan yang ditemukan oleh unit dasar yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, yang disebut *unit genetik* atau *gen*, yaitu bahan yang mempunyai persyaratan: (1) diwariskan dari generasi ke generasi dimana keturunannya mempunyai persamaan fisik dari materi tersebut; (2) membawa informasi yang berkaitan dengan struktur, fungsi dan sifat-sifat biologi yang lain.¹

Genetika adalah ilmu keturunan tergolong dalam ilmu hayat yang mempelajari turun-temurunnya sifat-sifat induk atau orang tua kepada keturunannya.² Bahkan sejak dahulu orang mengetahui bahwa kebanyakan anak itu mirip dengan orang tuanya, baik wajahnya, tingkah lakunya maupun kesukaannya. Orang Belanda mengenal pepatah yang sangat terkenal “*De appel valt niet ver van de boom*” (buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya). Orang Inggris punya pepatah yang terkenal semacam itu, “*Like Father like son*” (seperti ayah seperti anak). Masyarakat Indonesia pun tak ketinggalan dengan pepatah serupa yang berbunyi “Air cucuran jatuh ke pelimbahan juga”.³ Hal inilah yang dialami oleh Nabi Nuh a.s. saat berdakwah kepada kaumnya selama ratusan tahun beliau berdakwah selama 950 tahun di tengah-tengah kaumnya⁴ namun kebanyakan dari mereka tetap inkar dan tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh a.s. dari orang tuanya dan demikian pula anak-anak keturunannya, sehingga Nabi Nuh a.s. berdoa dengan doa yang sangat

¹Suryo, *Genetika Manusia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press Alresna, 1995, hal. 209.

²Heru Santosa, *Memahami Genetika dengan Mudah*, Yogyakarta: Nuha Offset, 2009, hal. 103.

³Suryo, *Genetika untuk Strata I...*, hal.. xv.

⁴Ibnu Musa mengutip perkataan Ibnu Abbas r.a. beliau berkata, “Nuh diutus ketika berusia 40 tahun, dan Beliau tinggal (berdakwah) di tengah kaumnya selama seribu tahun kurang lima puluh, dan tinggal setelah banjir besar selama 60 tahun, sehingga banyak jumlah manusia dan bertebaran (di mana-mana). Dalam Marwan Hadidi bin Musa, *Hidâyatul Insân bi Tafsiril Qur'ân, Tafir Surat Al-Ankabut/29: 14*, Referensi: <https://tafsirweb.com/7240-surat-al-ankabut-ayat-14.html>, senada dengan hal tersebut Tafsir kementerian Agama juga menyatakan, Dan sungguh, kami telah mengutus nabi nuh kepada kaumnya untuk menyeru mereka kepada ajaran tauhid. Maka dia tinggal bersama mereka untuk menyampaikan risalah ketuhanan, terhitung sejak kami mengutusny menjadi nabi selama seribu tahun kurang lima puluh tahun, yaitu sembilan ratus lima puluh tahun. Selama itu nabi nuh berdakwah dengan berbagai cara, dan selama itu pula mereka durhaka dan tidak memenuhi seruannya. Kemudian mereka yang durhaka itu dilanda banjir besar sebagai bentuk azab untuk mereka, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim dengan kekufuran mereka, *Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI / Surat Al- 'Ankabut Ayat 14, Surat Al-Ankabut/29:14*, Referensi: <https://tafsirweb.com/7240-surat-al-ankabut-ayat-14.html>

tegas agar kaumnya yang durhaka dan anak keturunannya juga dibinasakan. Firman Allah SWT.

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا . إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا
عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

Nuh berkata: “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. (Q.S.Nuh/71:26-27)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dalam karyanya *Tafsir As-Sa'di*, mengomentari ayat di atas bahwa Nabi Nuh berkata, ‘Ya Rabbku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi,’ dengan bebas berjalan di muka bumi. Nabi Nuh menyebutkan sebabnya, “Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambaMu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir,” yakni keberadaan mereka hanya membuat mereka rusak bagi mereka sendiri dan bagi yang lain. Kenyataan bahwa Nabi Nuh berdo’a demikian, meski Nabi Nuh sendiri berbau dengan kaumnya dan berinteraksi dengan akhlak mereka, adalah karena resiko hal itu dapat diketahui. Karena itu Allah mengabulkan permintaan Nabi Nuh dan menenggelamkan mereka semua dan menyelamatkan Nabi Nuh serta orang-orang yang beriman bersamanya.⁵

Surat Nuh ayat 27 tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang kafir sangat memungkinkan untuk melahirkan anak keturunan yang saat dewasanya nanti sama dengan orang tuanya, meskipun saat lahir semua bayi dalam Islam dihukumi dengan fitrah. Hal tersebut merupakan pengalaman yang sudah dialami oleh Nabi Nuh a.s. selama berates-ratus tahun saat menghadapi penolakan dakwah dari umatnya. Hal tersebut yang melatarbelakangi doa Nabi Nuh a.s. agar kaumnya dimusnahkan dan diganti dengan generasi yang baru. Hal senada disampaikan oleh As-Sa'di dalam Tafsirnya ketika menafsirkan surat Nuh ayat 27 bahwa

Nabi Nuh berkata, ‘Ya Rabbku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi,’ dengan bebas berjalan di muka bumi. Nabi Nuh menyebutkan sebabnya, “Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambaMu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi

⁵Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di, Surat Nuh/71:26-27*, Referensi: <https://tafsirweb.com/11410-surat-nuh-ayat-26.html>

sangat kafir, saat mereka dewasa kelak” yakni keberadaan mereka hanya membuat mereka rusak bagi mereka sendiri dan bagi yang lain.

Ayat tersebut menggambarkan pada umumnya bahwa anak tidak akan jauh berbeda dengan orang tuanya, karena pengaruh genetik, kebiasaan, pengetahuan dan hal-hal yang selalu dia lihat dan ia tiru dari orang tuanya. Di saat yang sama selain faktor genetika ada hal-hal yang patut diwaspadai oleh orang tua yang menjadi penyebab anak keturunannya mengalami gejala Sindrom Down. Misalnya karena faktor radiasi, infeksi, auto imun atau faktor usia baik dari ibu maupun ayah. Al-Qur'an juga memberikan peringatan agar menjaga diri sehingga faktor di atas tidak terjadi dan juga tidak mempengaruhi anak keturunan sehingga melahirkan generasi yang lemah. Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisâ'/4: 9

وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Ayat tersebut di atas menurut pengarang *Tafsir Al-Muyassar* ditafsiri dengan: Hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggal dan meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang masih kecil-kecil atau lemah, yang mereka takutkan mengalami kezhaliman atau tak terurus, maka hendaknya mereka selalu merasa diawasi oleh Allah dalam memperlakukan orang yang berada di bawah tanggungannya dari anak-anak yatim dan anak-anak lainnya, yaitu dengan cara menjaga harta benda mereka, mendidik mereka dengan baik, dan menyingkirkan segala gangguan dari mereka dan hendaklah berkata kepada mereka dengan ucapan yang sejalan dengan semangat keadilan dan yang baik-baik.⁶ Hal senada juga diungkapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Wajiz*-nya dengan ungkapan Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anakanak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan-nya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan.⁷

⁶Kementrian Agama Saudi Arabia, *Tafsir Al-Muyassar Surat An-Nisa'/4:9*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html>

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz Surat An-Nisa'/4:9*, (*Quran Kemenag In Ms. Word*)

Bahasa Arab sebagai salah satu rumpun bahasa smit merupakan bahasa di dunia yang sangat lengkap dan kaya dengan kosakata (mufradat). Hal tersebut menjadi salah satu penyebab kesulitan di dalam memilih kata yang tepat untuk menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Aasing termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Al-Qur'an juga banyak kita temui dua kata yang maknanya hampir sama akan tetapi memiliki pengertian yang sangat jauh dan berbeda. Dalam bahasa Indonesia, dua kata tersebut yang memiliki makna sama disebut dengan kata sinonim yaitu kata yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya, namun dalam semantic bahasa Indonesia, tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Hal tersebut berbeda dengan semantik Arab. Ketika ada padanan kata atau sinonim dalam Al-Qur'an, bukan hanya sekedar supaya tidak terjadi pengulangan kata melainkan ada perbedaan yang mencolok seperti kata al-khasyah dan al-khauf. Quraish Shihab juga menyatakan dalam karyanya Tafsir Al-Misbah bahwa tidak ada dua kata atau lebih yang berbeda kecuali pasti ada perbedaan maknanya. Sebab menurut Pakar Tafsir tersebut Al-Qur'an bagaikan berlian yang memancarkan cahaya dari setiap sisinya. Gaya dan bahasa sastra yang tinggi dan agung serta penempatannya bukanlah ditempatkan oleh Allah SWT. begitu saja namun mengandung banyak muatandan konsep-konsep yang tidak hanya menunjukkan satu makna, namun mengandung sekian banyak makna.

Kata khauf terdiri dari tiga huruf kha' (خ), wau (و), dan fa' (ف). Merupakan bentuk mashdar dari khafa (خاف), yakhafu (يخاف), khaufan (خوف). Kata ini memiliki arti khawatir atau takut yang bersifat umum dan terbawa dalam bawaan fitrah kehidupan kita. Lafaz khauf dalam al-Qur'an disebutkan pada 124 ayat dengan berbagai bentuk (derivasi). Dalam Mu'jam Mufrodah li Alfaz Al-Qur'an, Ragib al-Asfahani mengatakan bahwa khauf adalah ketakutan atas suatu hal yang sudah diduga atau sudah diketahui dengan pasti, atau takut yang timbul karena lemahnya pihak yang merasa takut, meskipun yang ditakuti adalah hal remeh atau sepele.

Khauf menurut Imam Al-Qusayri adalah rasa takut atau khawatir yang muncul terhadap sesuatu yang mencelakakan, membahayakan sekaligus mengganggu. Khauf sangat berkaitan dengan masalah dan kejadian yang akan datang, sebab seseorang hanya merasa takut jika apa yang dibencinya tiba, dan apa yang dicintainya menjadi sirna, realita yang demikian hanya terjadi di masa depan. Jadi perasaan takut seperti ini merupakan praduga, karena belum tentu apa yang ditakutkan tersebut terjadi kepada seseorang. Perasaan takut seperti ini akan menjadikan seseorang menghindar dan menjauh dari apa yang ditakutkan tersebut. Sementara menurut Quraish Shihab, khauf adalah keguncangan hati karena menduga akan adanya bahaya. Kata khauf banyak digunakan untuk menggambarkan adanya perasaan tentang adanya bahaya yang dapat mengancam sehingga yang bersangkutan

mengambil langkah-langkah untuk menangkal atau menghindarinya, walaupun hati yang bersangkutan tidak gentar menghadapinya.

Adapun khasyyah merupakan bentuk mashdar dari fi' il madhi khasyia (خشى), yakhsya (يخشى), khasyyah (خشية) yang mempunyai arti takut. Kata khasy yah dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 48 kali dengan berbagai bentuk (derivasi). Dalam Mu'jam Mufrod at li Alfaz al-Qur'an, Al-Ragib al-Asfahani sebagaimana dikutip oleh M.Quraish Shihab dalam Tafsir Misbahnya, beliau menjelaskan bahwa makna dari kata khasyyah yaitu rasa takut yang dilandasi dengan sikap mengagungkan yang lahir akibat pengetahuan tentang obyek. Pernyataan Al-Qur'an bahwa yang memiliki sifat tersebut hanya ulama' mengandung arti bahwa yang tidak memilikinya bukan ulama'. Kedudukan khasyyah lebih khusus dan lebih tinggi dari pada khauf yang sifatnya umum karena dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Khasyyah menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran karena memang mengenal yang ditakuti dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, pengetahuan yang dalam, serta melahirkan rasa takut yang luar biasa akibat pengetahuan yang dalam itu. Hal yang senada juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa khasyyah adalah rasa takut yang tumbuh dari pengetahuan yang benar dan sempurna tentang Allah SWT. Ia bukan merupakan perasaan yang hampa dan khayalan semata. Ia merupakan pengakuan yang jelas akan keagungan Allah SWT. Jadi hati yang khususy' dan selalu condong kepada Allah SWT pasti akan terhindar dari ketakutan kepada sesuatu selain Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan di atas, khauf dan khasyyah mempunyai kesamaan makna yaitu takut. Akan tetapi khasyyah lebih tinggi dari pada khauf, karena kata khasyyah adalah rasa takut yang sangat dan timbul karena agungnya pihak yang ditakuti meskipun pihak yang mengalami takut itu seorang yang kuat. Dengan demikian, khauf merupakan rasa takut yang timbul karena lemahnya pihak yang merasa takut meskipun yang ditakuti itu remeh. Dalam Al-Qur'an, biasanya kata khauf menggambarkan rasa takut dan khawatir tentang bahaya yang akan mengancam seperti halnya manusia takut terhadap masa depan, takut menjadi miskin, dan lain-lain. Sedangkan khasyyah, merupakan rasa takut yang disertai pengetahuan dan rasa hormat (ta'zhim). Oleh karena itu, kata khasyyah sering dipergunakan berkenaan dengan hak Allah, semakin tinggi pengetahuan seseorang kepada Allah maka semakin tinggi pula rasa khasyyah kepada-Nya.

Uraian tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa potensi ataupun kejadian real yang telah menimpa berupa kemungkinan untuk meninggalkan anak dengan kondisi lemah ekonomi, lemah fisik, lemah akal, lemah mental termasuk di dalamnya penderita Sindrom Down wajib menjadi perhatian. Sebab generasi yang lemah memungkinkan akan menjadi beban bagi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jalan yang bisa ditempuh untuk menjaga anak-anak dari kemungkinan tersebut adalah

senantiasa menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan menjauhi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Sindrom Down serta berserah diri kepada Allah dengan melaksanakan anjuran dan perintah-perintah Allah SWT. Sebab meskipun banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya Sindrom Down faktor genetik dilihat sebagai faktor yang paling dominan mewariskan kepada generasi atau anak keturunan.

Oleh karena itu dalam cabang ilmu genetika juga mempelajari tentang gen, yaitu faktor yang menentukan sifat-sifat suatu organisme. Proses kehidupan secara biologi merupakan proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel.⁸ Penentuan sifat organisme dilakukan oleh gen melalui pengendalian reaksi-reaksi kimia yang menyusun suatu lintasan metabolisme. Di dalam genetika dipelajari struktur, proses pembentukan dan pewarisan gen serta mekanisme ekspresinya dalam pengendalian sifat organisme.⁹

Jauh sebelum Mendel mengemukakan teorinya yang terkait dengan hukum pewarisan sifat atau genetika. Allah SWT. melalui firman-Nya telah memberikan sejumlah isyarat dalam Al-Qur'an tentang masalah genetika atau pewarisan sifat. Allah SWT. telah menggariskan sejumlah mekanisme hukum Illahiyah (hukum alam) yang baku untuk proses perpindahan karakter-karakter genetik (turunan) dari orang tua ke anak. Hukum-hukum ini baru terkuak sedikit oleh jangkauan ilmu-ilmu konvensional pada akhir abad ke-19 M. ketika ilmuwan berkebangsaan Swiss bernama Gregor Johann Mendell berhasil membuktikan wacana turun-temurunnya karakter-karakter manusia melalui serangkaian percobaan awal pada tanaman buncis (kacang polong) selama rentang waktu 1865-1869. Ia membuat kesimpulan hasil penelitian panjang tersebut dengan pernyataan bahwa karakter-karakter genetik (turunan) mengalami mutasi/perpindahan dari orang tua ke anak pada organisme yang berkembang biak (reproduksi) dengan mekanisme perkawinan.¹⁰

Salah satu firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang pewarisan sifat atau genetika yang patut untuk dipikirkan adalah sebagai berikut:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

⁸Yulia Ariani, *Konseling Genetik: Antara Kebutuhan dan Keterbatasan*, Jakarta: Majalah Kedokteran Indonesia, 2010, hal. 33.

⁹Deborah J. Fidler, "The Emerging Down Syndrome Behavioral Phenotype in Early Childhood," dalam *Infant & Young Children Journal*. Vol . 18 No. 2 2005, hal. 86.

¹⁰ Zaghun An-Najjar, *Pembuktian sains dalam sunah*, diterjemahkan oleh A. Zidni Ilham Faylasufa, Jakarta: Amzah, 2007, hal. 106.

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Fathir/35:28)

Pada ayat tersebut di atas, Allah SWT. Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaan-Nya. Allah menciptakan manusia, binatang melata dan binatang ternak, yang bermacam-macam warnanya dan rupa sekalipun berasal dari jenis yang satu.¹¹ Bahkan ada binatang yang satu, tetapi memiliki warna yang bermacam-macam. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang keanekaragaman dan variasi pada makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup terlihat dengan adanya perbedaan bentuk, ukuran, struktur, warna, fungsi tubuh dengan organ-organnya, dan habitatnya. Pada makhluk hidup terdapat persamaan dan perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Di antara makhluk hidup yang menghuni bumi ini tidak ditemukan adanya dua jenis individu yang persis sama, walaupun berasal dari satu induk.¹² Perbedaan dan persamaan makhluk hidup pada jenis yang sama disebut *variasi*. Ungkapan dalam Al-Qur'an pada surah di atas, khususnya *مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ* (bermacam-macam warnanya) adalah ungkapan yang merepresentasikan adanya variasi pada makhluk hidup.¹³ Fenomena seperti ini dapat diamati pada berbagai makhluk hidup, misalnya; manusia sama-sama mempunyai hidung, pipi, dan rambut, akan tetapi kesemuanya menunjukkan sifat dan ciri khas dari masing-masing individu.¹⁴ Ada yang berhidung mancung dan ada yang tidak mancung, ada yang berlesung pipi dan ada yang tidak berlesung pipi, ada yang berambut keriting dan ada yang tidak berambut keriting. Seperti perkataan Thahir Ibnu 'Asyur bahwa perbedaan warna kulit orang termasuk perbedaan umum, yaitu warna jenis orang, yaitu putih, hitam, kuning dan merah, menurut konvensi geografis.¹⁵ Demikian pula halnya dengan variasi pigmen warna kulit manusia dan sejumlah sifat atau ciri lainnya.

Ayat ini juga menekankan kesatuan asal materi, tetapi menghasilkan berbagai perbedaan. Sperma, merupakan substansi penciptaan dan asal mula

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Faatir/35:28 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

¹²Marsha L, *et.al.*, "Health Supervision for Children With Turner Syndrome," dalam *Official Journal of American Academy of Pediatrics*, doi : 10, 1542/peds, 2003, hal. 178.

¹³Marsha L, *et.al.*, "Health Supervision for Children With Turner Syndrome," hal. 179.

¹⁴Grant R Sutherland *et.al.*, *Chromosome Abnormalities and Genetics Counseling 4thEd.* Inggris: Oxford University Press Inc, 2015, hal. 200.

¹⁵Thahir Ibu Asyur, *At-Tahrir wa At Tanwir*, Mauqi' At-Tafasir, Maktabah Syamilah, hal.437.

terjadinya manusia dan hewan, sebenarnya tidak terlihat berbeda pada kenyataannya. Bahkan ketika manusia menggunakan alat pembesar, sperma tidak terlihat berbeda. Ini adalah salah satu rahasia dan misteri gen dan plasma. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa faktor keturunanlah yang memungkinkan tumbuhan, hewan, dan manusia tetap memiliki ciri khasnya sendiri dan tidak berubah hanya karena habitat dan makanannya. Jadi ayat ini memang mengatakan bahwa para ilmuwan yang mengetahui rahasia penciptaan adalah yang paling takut kepada Allah. Kosakata Al-‘alim adalah orang yang sangat berpengetahuan atau orang yang mempunyai ilmu pengetahuan mendalam. Pada mulanya akar kata yang terdiri dari (‘Ain-Lam-Mim) artinya adanya bekas pada sesuatu yang dengan bekas itu sesuatu tersebut berbeda dengan lainnya. Tanda pada sesuatu disebut juga ‘alamat. ‘Alam juga berarti bendera atau gunung, karena keduanya menjadi tanda. Kata ilmu juga terkait dengan arti akar kata ini, karena dengan ilmu seseorang akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kata al-‘Ulama’ ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang apa saja. Dalam konteks keislaman biasanya ungkapan ini untuk menunjukkan kepada orang yang sangat dalam pengetahuan agamanya.

Thabathaba’i menulis bahwa merekalah yang mengenal Allah SWT. Dengan pengenalan sempurna atas nama, sifat dan perbuatannya, hati mereka menjadi tenang, keraguan dan kecemasan menghilang, pengaruh mereka tercermin dalam aktivitas mereka, dan dengan demikian tindakan mereka mewujudkan kata-kata mereka. Thahir ibn Asyur menulis bahwa ulama berarti mereka yang mengetahui Allah dan Syariah. Tingkat pengetahuan setinggi tingkat kekuatan pancaran/ketakutan. Kemudian pengetahuan mereka tidak membawa mereka lebih dekat kepada perasaan, ketakutan dan kekaguman kepada Allah. Seorang pria yang saleh, yaitu dalam pengetahuannya tentang hukum Syariah, sifat agama tidak ambigu baginya. Dia mengetahuinya dengan baik dan memperhatikannya serta mengetahui akibat baik dan buruknya, sehingga ia akan melakukan atau meninggalkan pekerjaannya sesuai dengan kehendak Allah dan tujuan syariat. Sekalipun dia melanggar nafsu, nafsu atau kepentingan duniawi pada suatu waktu, dia masih percaya pada saat itu bahwa dia melakukan sesuatu dengan hasil yang buruk, yang pada gilirannya mengusirnya dari pekerjaan atau mencegahnya untuk terus bekerja pada titik yang salah atau sepenuhnya. Ada juga seorang yang bukan ulama, tetapi mengikuti jejak ulama, yang usahanya serupa dengan ulama, yang ketakutannya bersumber dari ketakutan Ulama.

Sementara menurut Mu’jam al-Gani, kata ulama adalah jamak dari kata ‘âlim atau ‘alîm. Kata ‘âlim bermakna: (1) orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang agama dan ilmu; dan (2) orang yang memiliki pengetahuan mendalam dan ahli di bidang ilmu-ilmu tertentu. Sedangkan kata ‘alîm bermakna orang yang memiliki pengetahuan di bidang ilmu agama dan dunia

dan ahli di dalamnya. Adapun Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia menyebutkan bahwa kata ulama adalah jamak dari kata ‘âlim yang bermakna: “yang terpelajar, sarjana, yang berpengetahuan, ahli ilmu” . Dengan demikian, dari beberapa literatur Arab tersebut diketahui bahwa kata ulama merujuk kepada orang yang memiliki akal dan pengetahuan (baik di bidang agama maupun dunia), bukan merujuk kepada hewan, tumbuhan, dan bebatuan yang memang tidak memiliki akal-pikiran.

Pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ulama” pada ayat ini adalah “yang berpengetahuan agama” bila ditinjau dari segi penggunaan bahasa Arab tidaklah mutlak demikian. Siapa pun yang memiliki bahwa ayat ini berbicara tentang kesatuan -apa yang dinamai “ilmu agama” dan “ilmu umum”. al-‘Ulama’ disini lebih cenderung diartikan dengan orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan alam semesta, sebab ayat ayat sebelumnya bercerita tentang fenomena alam semesta. Bagaimanapun juga semestinya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam, baik ilmu agama maupun umum merekalah yang mempunyai sifat takut terhadap Allah Yang Maha Agung, karena merekalah yang sangat tahu tentang seluk beluk tanda kebesaran Allah baik melalui ayat-ayat yang dibaca maupun tanda kebesaran Allah di alam semesta. Sebab puncak ilmu agama adalah pengetahuan tentang Allah, sedang seperti terbaca di atas, ilmuwan sosial dan alam memiliki rasa takut dan kagum kepada Allah yang lahir dari pengetahuan mereka tentang fenomena alam dan sosial dan pengetahuan mereka tentang Allah. Kesatuan itu dapat lebih diperjelas lagi dengan lanjutan ayat yang dinilai oleh sementara pakar tafsir—seperti al-Biqā‘i dan ar-Razi sebagai penjelasan tentang siapa ulama itu.

Sementara itu Qurish Shihab dalam Tafsirnya menjelaskan mengenai makna مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ (bermacam-macam warnanya) ayat ini menggaris bawahi tentang kesatuan sumber materi, akan tetapi menghasilkan aneka ragam perbedaan. Sperma yang menjadi bahan dasar penciptaan dan cikal bakal manusia dan binatang, pada hakikatnya tidak berbeda dalam kenyataannya satu dengan yang lainnya. Bahkan sekalipun kita menggunakan alat pembesar sekalipun, sperma-sperma tersebut tampak tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Disinilah letak salah satu rahasia dan misteri gen dan plasma. Ayat ini pun mengisyaratkan bahwa faktor genetislah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia tetap memiliki ciri khasnya dan tidak berubah hanya disebabkan oleh habitat dan makanannya.¹⁶ Kemampuan gen inilah yang nantinya akan dapat memindahkan sifat-sifat atau karakter fisik seseorang ke generasi berikut yang merupakan keturunannya. Segenap

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume.11*, Jakarta: Lentera hati, 2002, hal.465

karakteristik yang dipindahkan ini membawa struktur anatomi yang dimiliki generasi sebelumnya.¹⁷

Variasi merupakan dasar dalam berbagai penelitian genetika seperti yang telah diamati oleh Mendel dalam percobaannya dengan menggunakan kacang ercis. Pada percobaannya, Mendel mengamati variasi dari sejumlah karakter yang terdapat pada kacang ercis seperti tinggi tanaman, bentuk biji, dan warna bunga. Mendel mencoba mempertanyakan bagaimana pola pewarisan berbagai karakter variasi yang ada pada kacang ercis dan melahirkan dua teori yang dikenal dengan hukum Mendel I dan II.¹⁸

Bagaimana variasi dapat muncul pada sejumlah makhluk hidup yang sejenis? Pertanyaan ini merupakan objek penelitian yang dilakukan bertahun-tahun oleh sejumlah pakar Biologi dan pada akhirnya orang mengetahui bahwa pengontrolan sejumlah karakter yang bervariasi pada makhluk hidup dilakukan oleh gen, yaitu urutan nukleotida dengan panjang tertentu yang mengkode satu jenis protein. Gen-gen terdapat dalam kromosom yang disebut lokus. Setiap gen memiliki pasangan pada Kromosom homolognya. Pasangan Gen tersebut dinamakan *alel*.¹⁹ Informasi secara eksplisit dapat dijumpai dalam Al-Qur'an yang artinya:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Yasin/36:36)

Ayat tersebut di atas menjelaskan bukti tentang kekuasaan Allah SWT., yaitu Allah SWT. telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, baik dalam bentuk pasangan jenis, yaitu lelaki dan perempuan, maupun berpasangan sifat, seperti: besar dan kecil, kuat dan lemah, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, dan lain sebagainya.²⁰ Bahkan lebih jauh keberpasangan tersebut juga terjadi pada benda mati seperti arus listrik, yaitu arus positif dan negatif, yang kemudian menimbulkan kekuatan yang dapat membangkitkan tenaga listrik dan menimbulkan cahaya. Dimana tenaga listrik dan cahaya

¹⁷Utang Ranu Wijaya *et al.*, *Pustaka Pengetahuan Al-Qur'an*, Jakarta:Rehal Publika, 2007, hal.176

¹⁸Green, Eric. D. Daniel L. Castner, *National Genome Research Institute National of Health: Chromosome Abnormalities*. Washington: NHGRI, 2017, hal. 99.

¹⁹Helen M Kingston, *ABC of Clinical Genetics 3rdEd*, London: BMJ Book, 2012, hal. 117.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Yaa Siin/36:36 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

yang dihasilkan sangat vital peranannya dalam kehidupan manusia zaman modern sekarang ini.

Hal tersebut adalah hal-hal yang sudah berhasil diketahui oleh manusia melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan sains sampai saat sekarang ini. Namun masih banyak hal mengenai keberpasangan yang belum diungkap dan belum dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan dan penemuan sains manusia sampai masa kini. Boleh jadi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa yang datang akan dapat menyingkapkan tabir-tabir rahasia yang masih belum terungkap dan tersimpan tentang keberpasangan dalam bidang-bidang yang lain yang sampai saat ini belum diketahui.

Pada ayat tersebut juga diterangkan akan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT., yang terdapat dalam pasangan-pasangan makhluk yang telah diciptakan-Nya, yaitu:

1. Benda-benda yang ditumbuhkan oleh Allah SWT. di muka bumi yang sudah diketahui oleh manusia seperti halnya tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya.
2. Pada diri manusia sendiri, seperti adanya jenis laki-laki dan perempuan. Dari hubungan kedua jenis tersebut melalui pernikahan maka lahirlah anak-anak keturunan mereka.
3. Hal-hal yang belum diketahui manusia. Ilmu Allah SWT. sangat luas dan tidak terhingga, sedangkan yang diketahui oleh manusia hanyalah sebagian kecil saja. Maka ilmu pengetahuan tentang pasangan ini, juga terdapat banyak hal yang belum terungkap oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia.²¹

Sementara menurut M.Quraish Shihab, mengutip pendapat dari Raghīb Al-Asfahani ketika menjelaskan ayat di atas bahwa kata *Azwaj* (أزواج) adalah bentuk jama' dari kata *zauj* (زوج) yakni pasangan. Kata tersebut digunakan untuk masing-masing dari dua hal yang saling berdampingan (bersamaan), baik jantan maupun betina, binatang (termasuk binatang berakal yaitu manusia) dan juga digunakan menunjuk kedua yang berpasangan itu.²² Dia juga digunakan menunjuk hal yang sama bagi selain binatang seperti alas kaki. Selanjutnya Raghīb Al-Asfahani menyatakan bahwa keberpasangan tersebut bisa akibat kesamaan dan bisa juga karena bertolak belakang. Dari sisi ilmiah terbukti bahwa listrikpun berpasangan, ada arus negative dan ada arus positif. Demikian pula atom yang tadinya dianggap wujud yang terkecil dan tidak dapat dibagi, ternyata ia pun juga berpasangan yang terdiri dari electron dan proton.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Yaa Siin/36:36* (Quran Kemenag In Ms. Word)

²²M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume.11*, Jakarta: Lentera hati, 2002, hal.537

Penjelasan tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang kemahakuasaan Allah SWT. yang telah menciptakan seluruh makhluk-Nya dengan segala jenis identitas dan keunikannya serta keberpasangannya, sehingga masih banyak hal yang belum diketahui manusia tentang rahasia di dalamnya membuat manusia terus belajar dan tidak merasa sombong terhadap ilmu yang mereka miliki dan semakin mendekati diri kepada Allah SWT.

Selain itu, informasi keberpasangan atas ciptaan Allah SWT. secara eksplisit dapat dijumpai dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Zāriyāt/51: 49. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (al-Zāriyāt/51:49)

Pada ayat di atas Allah SWT. menerangkan bahwa Allah SWT. telah menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang berlawanan. Yaitu setiap sesuatu itu merupakan pasangan bagi yang lain. Dijadikan-Nya kesengsaraan dan kebahagiaan, kesesatan dan petunjuk, siang dan malam, bumi dan langit, putih dan hitam, daratan dan lautan, terang dan gelap, mati dan hidup, neraka dan surga, dan lain sebagainya. Hal tersebut dimaksudkan agar manusia sadar dan ingat serta bisa mengambil pelajaran dari semuanya, sementara Allah adalah Dzat yang Maha Esa tidak memerlukan pasangan.²³ Maka hanya Allah-lah yang tidak membutuhkan yang lain. Sehingga mengetahui bahwa Allah-lah Tuhan yang tak ada sekutu bagi-Nya dan satu-satunya Tuhan Maha Esa yang berhak disembah. Dia-lah yang Maha kuasa menjadikan segala sesuatu dan Dia juga yang berkuasa untuk memusnahkannya, Dialah yang juga kuasa menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang, bermacam-macam jenis dan bentuk, sedangkan makhluk-Nya tidak berdaya dan harus menyadari hal tersebut.

Hal ini sejalan juga dengan penjelasan para ulama' tafsir ketika menjelaskan makna surat Asy-syura/42 ayat 11 yaitu Allah SWT. menerangkan bahwa Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, begitu juga banyak hal-hal aneh dan ajaib yang mengherankan dan yang kita saksikan seperti luasnya cakrawala yang membentang luas di atas kita tanpa ada tiang yang menunjangnya. Maka hanya Allah-lah yang pantas dan layak dijadikan sandaran dalam segala hal dan dimintai bantuan dan pertolongan-Nya, bukan tuhan-tuhan yang lain, yang tidak berdaya dan

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Adz-Dzariyat/51:49 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

tidak dapat berbuat apa-apa.²⁴ Allah SWT. juga menjadikan bagi manusia dari jenisnya sendiri jodohnya masing-masing, yang satu dijodohkan kepada yang lain sehingga lahirlah anak keturunan secara turun-temurun untuk memakmurkan bumi. Demikian itu berlaku pula pada makhluk-makhluk lain seperti binatang ternak yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yang berkembang biak memenuhi kehidupan di bumi.

Anak adalah hasil buah kerjasama antara ayah dan ibu, maka sangat besar kemungkinannya ada kesamaan antara percampuran gen ayah dan ibu dalam diri anak, meskipun terkadang salah satu diantara mereka lebih dominan. Demikian pula watak, perilaku, kemiripan wajah dan lain sebagainya sering kali anak tidak jauh dari orang tuanya. Dalam ilmu pendidikan anak, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu malakah atau disebut juga ghariziyah, yakni watak yang dibawa sejak lahir, bi'ah artinya lingkungan dan yang terakhir adalah tarbiyah yakni pendidikan. Sedangkan Menurut para ilmuwan muslim malakah atau watak dibentuk melalui tiga tahapan:

1. Ketika senggama atau hubungan suami istri.

Apabila suami istri bersenggama maka seluruh faktor biologis, psikologis, kalbu dan akal menyatu, dan jika pembuahan itu melahirkan keturunan, maka faktor-faktor itulah yang akan membentuk watak anak. Agaknya karena faktor tersebut Rasulullah saw. Menganjurkan untuk bersuci terlebih dahulu (berwudlu), memakai wangi-wangian, bersiwak dan bahkan mengajurkan untuk shalat dua rakaat khususnya pengantin baru dan berdoa sebelum melakukannya.

2. Ketika bayi dalam kandungan.

Selama janin dalam kandungan ibunya, ia bernafas dengan oksigen yang dihirup ibunya yang dialirkan lewat plasenta, demikian nutrisi makanan dan minuman, sehingga dengan demikian situasi dan kondisi fisik dan psikis ibunya benar-benar akan membentuk kondisi fisik dan psikis bayi itu.

3. Ketika bayi disusui

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa air susu ibu adalah nutrisi terbaik bagi bayi pada saat-saat awal bayi lahir. Di dalamnya sudah terkandung banyak kebutuhan pokok bayi baik nutrisinya, gizinya, vitamin, protein bahkan termasuk imun tubuhnya (kekebalan tubuhnya). Dan saat-saat disusui itulah terjadi transfer biologis dan psikologis ibu terhadap anaknya. Namun begitu banyak orang yang tidak tahu bahwa sesungguhnya kepribadian anak sangat besar dipengaruhi oleh ibu,ibu,

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Asy-Syu'aro/42:11* (Quran Kemenag In Ms. Word)

ibu, dan baru kemudian bapaknya. Hal tersebut didasarkan pada sebuah hadis dari Nabi saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرُ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَأَلْأَقْرَبَ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَبِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ هُوَ أَبُو مُعَاوِيَةَ بْنُ حَيْدَةَ الْقَشِيرِيُّ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي بِهِزِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَرَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَثَمَةِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah mengabarkan kepada kami Bahz bin Hakim, telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku ia berkata; Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?" beliau menjawab: "Ibumu." Kutanyakan lagi, "Lalu siapa lagi?" beliau menjawab: "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapakah lagi?" beliau menjawab: "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapakah lagi?" beliau menjawab: "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapakah lagi?" beliau baru menjawab: "Kemudian barulah bapakmu, kemudian kerabat yang paling terdekat yang terdekat." Hadits semakna juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Aisyah dan Abu Darda`. Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan. Syu'bah telah memberikan komentar tentang Bahz bin Hakim bahwa ia adalah seorang yang Tsiqqah menurut para Ahli hadits. Ma'mar, Ats Tsauri dan Ma'mar bin Salamah serta imam-imam yang lain telah meriwayatkan hadits darinya. (H.R. At-Tirmidzi)

Hadits tersebut di atas menggambarkan posisi pentingnya pengaruh ibu dalam perkembangan anak termasuk pembentukan kepribadian, sehingga kesalehan anak sangat besar dipengaruhi oleh kesalehan ibunya, demikian pula sebaliknya, anak yang nakal sangat besar pula dipengaruhi oleh kenakalan ibunya. Setidaknya saat mengandung dan menyusui, karena bapak hanya berperan membuat suasana baik saja bagi ibunya. Demikian pula sesudah lahir dan tumbuh besar ungkapan doa ibu jauh lebih dijabah daripada doa seorang ayah.

Meskipun demikian hal yang menarik kisah dalam Al-Qur'an bahwa dua anak Nabi yang ibunya sama-sama memiliki sifat buruk yaitu anak Nabi Nuh a.s. yaitu Kan'an yang merupakan putra Nabi Nuh dengan istrinya yang dalam beberapa kitab tafsir disebut bernama Wali'ah. Menurut Hilmi Ali Sya'ban Wali'ah merupakan wanita kedua yang beriman kepada Nabi Nuh a.s. lalu dinikahinya. Hanya saja Wali'ah ini kemudian munafiq lalu murtad dan akhirnya menyembah berhala. pernikahannya dengan Nabi Nuh a.s. dianugerahi keturunan yang bernama Kan'an, namun akhirnya Kan'an ditenggelamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Hud/11: 42-43

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ
سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ
رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ.

Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama Kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!" Nuh berkata: "tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) yang Maha Penyayang". dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; Maka jadilah anak itu Termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. (Q.S.Hud/11:42-43)

Nabi Nuh menyeru kepada putranya Kan'an agar naik bersamanya ke atas kapal, sedangkan anaknya Kan'an berada ditempat yang terpisah dengan ayahnya. Sedangkan menurut pendapat yang lain Kan'an berada pada agama yang terpisah dengan ayahnya dan Nabi Nuh tidak mengetahui bahwa Kan'an Kafir, bahkan menyangkannya mukmin. Oleh sebab itu, Nuh melarangnya bergaul dari orang kafir Menurut Baidlowi seruan tersebut di atas adalah seruan Nabi Nuh agar Kan'an jangan bersekutu dengan orang kafir dalam agama dan pergaulan. Dan akhirnya Kan'an ditenggelamkan bersama dengan banjir bandang. Dari sini para Ilmuan berkesimpulan tentang sebab kenapa Kan'an putra Nabi Nuh menjadi anak yang keras kepala, menentang dakwah ayahnya bahkan kafir terhadap ajaran yang dibawa oleh ayahnya Nabi Nuh a.s

1. Faktor kedekatan Kan'an dengan ibunya Wali'ah, dimana ia lahir dan dibesarkan oleh seorang ibu yang tidak taat kepada suami, murtad bahkan melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala. Inilah faktor terbesar

yang mempengaruhi kepribadian Kan'an yang menjadikan dia keras kepala dan menjadi penentang dakwah ayahnya Nabi Nuh bersama dengan ibunya. Inilah yang disampaikan oleh Hilmi Ali Sya'ban. Memang harus diakui bahwa anak laki-laki ketika telah memasuki usia remaja maka ia harus didekatkan dengan ibunya, namun kedekatan itu harus selalu dibimbing dan diiringi dengan ajaran agama yang dapat membawa kemaslahatan dalam kehidupannya atau kelak ketika ia sudah menginjak dewasa.

2. Faktor pergaulan dengan teman-teman sebaya dengan dia, dimana Kan'an, sering bergaul dengan temen-temen sebayanya sesudah melakukan penyembahan terhadap berhala. Ia biasanya keluar dari ruangan sembahmenunggu arena tarian di sebelah Makbad. Di tempat itu, kaum lelaki dan perempuan bercampur menjadi satu; melakukan perbuatan-perbuatan sesuka hati mereka sambil bersukaria. Sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang yang biasa bergaul dengan dengan orang-orang yang sering berbuat mungkar, fasik, maksiat, maka ia akan terbawa kepada kesesatan, keuntungan individual dan kesenangan-kesenangan duniawi. Demikianlah yang terjadi dengan Kan'an putra Nabi Nuh a.s. dimana akhirnya dia menjadi anak durhaka yang senantiasa menentang dakwah Nabi Nuh a.s. bersama ibundanya Wali'ah.
3. Teman-teman sebaya yang seusia dengan dia telah diwasiat oleh bapak-bapak mereka dari kaumnya "agar tidak mengikuti Nuh sepanjang hidupnya". Dan dapat dikatakan bahwa anak-anak tersebut telah mewarisi kemusyrikan dan kemaksiatan orang-orang tuanya.
4. Disharmoni rumah tangga antara ayahnya Nabi Nuh yang mengajak agama tauhid dengan ibunya Wali'ah yang senantiasa menentang dakwah ajakan ayahnya Nabi Nuh a.s. Disharmoni keluarga adalah persoalan fundamental yang dapat menimbulkan kenakalan anak. Mereka akan melihat secara jelas pertengkaran yang terjadi antara ayah dan ibunya di rumah. Ketika hal itu terjadi anak akan lari meninggalkan suasana rumah yang membosankan dan keluarga yang kacau untuk mencari teman bergaul yang dapat menghilangkan keresahannya. Jika teman-teman bergaulnya adalah orang-orang jahat, maka secara perlahan ia akan terseret ke dalam kenakalan dan jatuh ke dalam akhlak dan kebiasaan yang buruk. . Inilah yang terjadi pada Kan'an dimana ia selalu melihat ibunya menentang ajakan ayahnya. Sehingga ia lebih senang mencari teman di luar rumah daripada dengan keluarganya yang akhirnya menyeret dia menjadi anak yang bandel dan nakal.

Faktor-faktor di atas lah yang juga turut menjadikan Kan'an tampak sebagai pribadi yang nakal, keras kepala, susah diatur dan juga tidak mau mendengar seruan Allah melalui ayahnya Nuh a.s.dan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah SWT.

Sebaliknya anak Nabi Luth yang istrinya sama-sama durhaka yang bernama Wa'ilah. Perangainya sama seperti istri Nabi Nuh, yakni tidak mau menerima dakwah suaminya dan selalu menghalangi dakwah suaminya. Nabi Luth diutus oleh Allah swt kepada kaum Sodom, yakni penyuka sesama jenis (homoseks). Dua putri Nabi Luth a.s. yang bernama Rita dan Za'wara merupakan orang-orang yang selamat dari azab yang diberikan Allah kepada kaum Luth. Imad Al-Hilali dalam buku Ensiklopedia Wanita Alquran menyatakan sang kakak yang bernama Rita dan adiknya bernama Za'wara merupakan wanita mukmin dan suci. Keduanya diselamatkan Allah dari azab yang dahsyat saat empat wilayah kaum Nabi Luth AS dihancurkan. Ketidaktaatan istri Nabi Luth a.s yang bernama Wa'ilah dalam bentuk penghianatan yang telah ia lakukan kepada suaminya Nabi Luth a.s. dengan menyebarkan rahasia suaminya terhadap kaum yang durhaka, dan bukan menjadi istri yang amanah yang senantiasa setia dan menjaga rahasia suaminya.

Menurut Tafsir Jalalain, istri Nabi Luth itu bernama Wa'ilah yang tidak berbeda dengan kaum Sodom pada umumnya. Wa'ilah pun memberikan kabar kepada kaum laki-laki Sodom saat di rumahnya ada laki-laki yang begitu memesona yang merupakan tamu Nabi Luth a.s. yang sebenarnya adalah malaikat. Tak ayal, para lelaki Sodom pun segera menyerbu rumah Nabi Luth dan masing-masing dari mereka berharap dapat melampiaskan syahwat menyimpangnya. Lelaki rupawan yang tidak lain adalah malaikat Allah tersebut akhirnya meminta kepada Nabi Luth dan keluarganya yang beriman agar segera pergi dari wilayah Sodom. Sementara istri Nabi Luth termasuk dari mereka yang diazab Allah karena tidak mau mendengar apa yang dikatakan suaminya. Hal tersebut diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr/15: 60.

Keselamatan Anak Nabi Luth yaitu Rita dan Za'wara berbanding terbalik dengan tenggelamnya anak Nabi Nuh yaitu Kan'an. Meskipun sama-sama merupakan anak Nabi dan sama-sama memiliki ibu yang dicap sebagai pengkhianat suami oleh Al-Qur'an namun kedua anak dari kedua Nabi ini memiliki Nasib yang berbeda. Kedekatan Rita dan Za'wara kepada Nabi Luth a.s. mendorong keduanya untuk taat dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh ayahandanya, dan secara psikologis anak perempuan akan cenderung memiliki kedekatan dengan ayahnya. Sementara anak Nabi Nuh Kan'an memiliki kedekatan dengan ibunya, di saat yang sama ibunya adalah penentang dakwah dari ayahnya, maka dapat dipastikan ia akan cenderung mengikuti pengaruh ibunya untuk melawan dan tidak mengikuti dakwah ayahnya.

Dalam kenyataannya bukan hanya makhluk hidup yang berpasang-pasangan menurut kajian ilmiah, bahkan benda-benda yang mati juga berpasang-pasangan. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peralatan canggih yang dimiliki saat ini, dapat diketahui

bahwa adanya pasangan-pasangan dari atom sampai ke awan. Atom, yang tadinya diduga merupakan wujud yang terkecil dan tidak dapat dibagi, ternyata ia pun berpasangan. Atom terdiri dari proton dan elektron. Proton yang bermuatan listrik positif dikelilingi oleh beberapa partikel elektron yang bermuatan listrik negative. Muatan listrik di kedua kelompok partikel ini sangat seimbang. Demikian pula tumbuh-tumbuhan juga memiliki perbedaan kelamin betina dan jantan. Buah merupakan produk akhir dari reproduksi tumbuhan tingkat tinggi. Tahap sebelum buah adalah berbunga. Bunga memiliki organ jantan dan betina, yaitu putik dan benang sari. Bila tepungsari dihantarkan ke putik, maka tumbuhan akan menghasilkan buah, yang kemudian akan tumbuh dan akhirnya akan matang dan melepaskan bijinya. Oleh Karen itu, seluruh buah mencerminkan keberadaan organ-organ betina dan jantan, hal yang disebut dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an²⁵. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri pasangannya, dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pejantan dari bunga lain, akan tetapi ada juga yang memiliki salah satunya saja, sehingga ia membutuhkan bunga lain untuk bereproduksi.

Dengan demikian, kehidupan makhluk yang berada di atas bumi ini menjadi teratur dan terjamin bagi mereka. Makanan yang cukup bergizi, minuman yang menyegarkan dan nikmat-nikmat lain yang wajib disyukuri untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Semuanya itu menunjukkan kebenaran dan kekuasaan Allah. Tidak ada satu pun yang menyamai-Nya dalam segala hal. Dia Maha Mendengar, Dia mendengar segala apa yang diucapkan setiap makhluk, Dia Maha Melihat. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya. Dia melihat segala amal perbuatan makhluk-Nya, yang baik maupun yang jahat. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai kekuasaan, kebesaran, dan kebijaksanaan-Nya. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa bahwa setiap ciptaan atau makhluk di muka bumi ini diciptakan dengan berpasang-pasangan. Pasangan pada *مِنْ أَنْفُسِهِمْ* (diri mereka) tidak hanya teramati dengan mata seperti telinga, mata dan lubang hidung berpasangan, tetapi lebih jauh dari itu terdapat pasangan gen yang mengontrol berbagai karakter yang terdapat dalam suatu individu. Bahkan bila ditelusuri lebih jauh, pasangan-pasangan yang lain dapat dijumpai hingga tingkat partikel yang fundamental.²⁶

Bagaimana pasangan-pasangan gen itu dapat mengontrol karakter dari suatu individu? Pengetahuan genetika masa kini telah menemukan bahwa interaksi-interaksi gen berlangsung melalui perkawinan atau persalinan, baik

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Asy-Syu'aro/42:11* (*Quran Kemenag In Ms. Word*)

²⁶Julian C. Knight, *Human Genetic Diversity 1stEd*, New York: Oxford University Press, 2013, hal. 206.

pada tumbuhan maupun pada hewan dan manusia.²⁷ Hal ini secara eksplisit diungkapkan dalam Al-Qur'an.

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخُزِينِينَ

Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. (Al-Hijr/15:22)

Ayat di atas menurut Muhammad Sulaiman Al Asyqar dalam karyanya *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* beliau mengungkapkan bahwa Firman Allah وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ (Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan)). Angin mengawinkan awan dengan uap-uap air sehingga ia mengandung banyak air, dan mengawinkan pepohonan sehingga dapat berbuah.²⁸ Hal serupa juga disampaikan oleh Abdurrahman Bin Nashir As-sa'di dalam karyanya *Tafsir as-Sa'di*, menyatakan bahwa kami menundukan angin, angin (yang mendatangkan) rahmat yang membuahi awan sebagaimana bunga jantan membuahi bunga betina.²⁹ Allah SWT. menghembuskan angin yang dapat menerbangkan tepung sari dari berbagai jenis bunga. Maka setelahnya hinggaplah tepung sari jantan pada putik bunga betina, sehingga terjadilah perkawinan yang nantinya memunculkan bakal buah, dan buah-buahan menjadi masak dan terasa lezat dan nikmat bagi manusia serta bijinya dapat tumbuh dan berbuah pula di tempat lain.³⁰

Dalam kajian ilmiah, ayat tersebut diatas memberikan isyarat tentang bagaimana proses fenomena botanik yang lebih dikenal dengan penyerbukan atau persarian terjadi. Pada tumbuhan berbiji terbuka (*gymnospermae*) maka penyerbukan atau persarian peristiwa jatuhnya serbuk sari (*pollen*) pada liang bakal biji (*microphyl*) yang berhubungan secara langsung dengan bakal-biji yang ada. Sedangkan pada jenis tumbuhan berbiji tertutup (*Angiospermae*), maka penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari (*pollen*) dari benang sari (*stamen*) ke kepala putik (*stigma*). Setelah itu penyerbukan diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi. Inilah proses perkawinan dalam dunia tumbuh-tumbuhan (*botani*).

Dalam proses penyerbukan tumbuhan memerlukan perantara atau vektor. Berdasarkan perantara atau vektor, maka proses penyerbukan dikelompokkan menjadi penyerbukan oleh angin, air, atau hewan. Kalimat dalam ayat di atas yang berbunyi 'Kami telah meniupkan angin untuk

²⁷Ananya Mandal, *Chromosomal Abnormalities*, Amsterdam: New Medical, 2013, 199.

²⁸Referensi: <https://tafsirweb.com/4172-surat-al-hijr-ayat-22.html>

²⁹Referensi: <https://tafsirweb.com/4172-surat-al-hijr-ayat-22.html>

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Hijr/15:22 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

mengawinkan' mengisyaratkan peristiwa penyerbukan dengan perantara angin, yang dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai *anemophily* atau *anemogamy*.³¹

Perkawinan pada berbagai makhluk hidup hanya dapat berlangsung pada spesies yang sama sedangkan perkawinan di luar jenis pada kasus tertentu menghasilkan keturunan namun bersifat steril seperti hasil perkawinan antara kuda dan keledai melahirkan bagal,³² perkawinan dalam spesies terungkap dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir Quran surah (al-Rum/30:21)

Kata Maksud “jenis kamu sendiri” di sini adalah dari sisi psikis dan fisik yang sama sehingga mereka mempunyai kesamaan antara keduanya.³³ Hal ini berlaku bagi seluruh makhluk tak terkecuali hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Di sisi lain dalam Ilmu Genetika diketahui bahwa ada tiga hal yang dapat diturunkan atau diwariskan oleh orang tua kepada anak atau keturunannya, yaitu bentuk fisik, risiko penyakit dan sifat atau karakter.³⁴ Bentuk fisik dapat diturunkan orang tua kepada anaknya karena setiap sel manusia tubuh mengandung 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang. Kromosom tersebut merupakan sesuatu yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Dengan kata lain, ayah dan ibu menyumbangkan masing-masing 23 kromosom, yang akhirnya membentuk 46 buah kromosom total alias 23 kromosom. Dalam setiap kromosom tersebut ada beragam informasi dari gen yang berperan untuk menentukan tampilan fisik seorang anak. Oleh karena tubuh memiliki dua pasang kromosom berbeda dari ayah

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Hijr/15:22* (Quran Kemenag In Ms. Word)

³²Salahuddin, “Karakteristik Dismorfologi dan Analisis Kelainan kromosom pada Siswa Retardasi Mental di SLB C/C1 Widya Bhakti Semarang,” *Karya Tulis Ilmiah*. Semarang: Fakultas Kedokteran UNDIP, 2018, hal. 202.; Edward Arnold, *Towards The Understanding of the Mechanism of Heredity 3rd Ed*, London: Whitehouse HLK., 1973, hal. 28.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Ar-Ruum/30:21* (Quran Kemenag In Ms. Word)

³⁴Lisa G. Shaffer, et.al.,. *Disorders caused by Chromosomes abnormalities, The Application of Clinical Genetics*, London: Dove Medical Press Ltd, 2010, hal. 115.

dan ibu, otomatis pasangan gennya juga tidak sama. Sepasan gen tersebutlah yang nantinya bertanggung jawab terhadap pembentukan ciri atau tampilan fisik khas seseorang. Alhasil anakpun memiliki ciri khas tertentu karena diturunkan oleh orangtua. Itulah mengapa ciri fisik seorang anak biasanya mirip dengan ibu, sementara beberapa bagian tubuh lainnya menyerupai ayah.³⁵

Sedangkan penyakit genetika dapat diwariskan oleh orangtua kepada anaknya disebabkan oleh mutasi baru pada DNA, atau kelainan pada gen yang diwariskan dari orang tua. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pada setiap anak normalnya memiliki dua salinan gen dari kedua orangtuanya.³⁶ Gen adalah bagian dari DNA, jika terdapat salah satu dari orang tuanya memiliki gen yang bermasalah (memiliki penyakit) maka kemungkinan besar anak yang dilahirkannya juga berisiko mendapatkan penyakit dari yang sama seperti orang tuanya. Namun tidak semua penyakit dapat diwariskan oleh orang tua kepada anak, hanya penyakit genetik saja, yaitu di antaranya: hemofilia, thalassemia, Sindrom klinefelter dan Sindrom down.³⁷

Adapun sifat atau karakter dapat diwariskan oleh orangtua kepada anak disebabkan karena genetika dan DNA yang diturunkan oleh orang tua dapat menampung banyak hal termasuk sifat dan karakter.³⁸ Itulah sebabnya ada banyak anak yang memiliki karakter atau sifat yang mirip dengan kedua orangtunya. Meskipun karakter dan sifat dapat dipengaruhi juga oleh lingkungan akan tetapi sedikit atau banyak tetap ada turunan dari orang tua. Nabi saw bersabda

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ سَهْلٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ

³⁵Turnpenny, P, Sian E, "Emery's Elements of Medical Genetics," dalam *Elsevier Journal*. 12th ed., 2007, hal. 78.

³⁶Diana Wellesley, *et.al.* "Rare Chromosome Abnormalities Prevalence and Prenatal Diagnosis Rate from Populated-based congenital anomaly registers in Europe," dalam *Europe Journal of Human Genetics*, 20521-526 doi:10 1038/ejgh, 2011, hal. 246.

³⁷Elizabeth MC Fisher, *et.al.*, "Down Syndrom Recent Progress and Future Prospects," dalam *Human Molecular Genetics Journal*. Vol. 18 Review Issue doi : 10, 1093/hmg/ddp, 2019, hal. 126.

³⁸Margareth Ann Maquire Zaccharin, *Hormones and Me: Klinefelter Syndrom*, New Zealand: Australasian Paediatric Endocrine Group (APEG), 2011, hal. 157.

وَأَبْصَرْتُ الْمَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرَبَّتْ يَدَاكِ وَأَلَّتْ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِيهَا وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ إِذَا عَلَا
 مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشَبَهُ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشَبَهُ أَعْمَامَهُ³⁹

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa ar-Razi dan Sahl bin Utsman serta Abu Kuraib dan lafaz tersebut milik Abu Kuraib, Sahl berkata, telah menceritakan kepada kami, sedangkan dua orang yang lainnya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Zaidah dari bapaknya dari Mush'ab bin Syaibah dari Musafi' bin Abdullah dari Urwah bin az-Zubair dari Aisyah bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, "Apakah seorang wanita harus mandi apabila bermimpi dan melihat air mani?" Beliau menjawab, "Ya." Maka Aisyah berkata kepadanya, "Serius kamu akan bertanya?." Aisyah berkata, "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Biarkanlah dia (bertanya). Tidaklah kemiripan gen terjadi melainkan dari sisi tersebut. Apabila air mani wanita tersebut mengalahkan air mani suaminya maka anaknya mirip dengan garis keturunan ibunya. Dan apabila air mani suaminya mengalahkan air maninya maka anaknya mirip dengan garis keturunan bapaknya.

Hadis di atas menegaskan bahwa di dalam sperma laki-laki dan sel telur perempuan terdapat kromosom-kromosom yang juga mengandung unsur genetik yang satu sama lainnya memiliki perbedaan. Unsur genetik yang lebih dominan akan menampilkan ciri-ciri dan pengaruhnya pada keturunan yang kelak dilahirkan.⁴⁰ Oleh karena itu para dokter menjelaskan bahwa sebelum janin menjadi tubuh yang lengkap dengan organ tubuh dan sifat-sifatnya, manusia terlebih dahulu berbentuk berupa kromosom dan gen khusus, yang terdiri dari 46 kromosom yang memuat sejumlah besar gen yang didistribusikan dengan format yang berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia lainnya. Gen-gen dan kromosom-kromosom ini pada mulanya ada dalam diri manusia pertama yaitu Nabi Adam as. kemudian terdistribusikan pada keturunannya.⁴¹ Hal tersebut semakin dikuatkan oleh Firman Allah SWT.

³⁹ Ensikolpedi Kitab 9 Imam Hadis, Shahih Muslim No Hadits 472

⁴⁰ Samir Abdul Halim (et.al), *Ensiklopedia Sains Islami*, Tangerang: Kamil Pustaka, 2015, hal.58

⁴¹ Samir Abdul Halim (et.al), *Ensiklopedia Sains Islami...*, hal.58

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَفْقَهُونَ

Dia-lah (Allah) yang menciptakanmu dari diri yang satu (Adam), maka (bagimu) ada tempat menetap dan tempat menyimpan. Sungguh, Kami telah memerinci tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada kaum yang memahami.

Pada ayat di atas Allah SWT. mengajak manusia untuk berpikir tentang kejadian diri mereka sendiri yaitu mereka diciptakan oleh Allah SWT. dari diri yang satu. Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa semua manusia yang ada di alam dunia ini yang terdiri dari berbagai ragam suku dan bangsa serta ragam bentuk dan warna kulitnya, berpangkal dari satu asal yaitu dari Adam dan Hawa. Mereka ini diciptakan oleh Allah dari satu jenis (dari tanah). Kemudian Allah SWT. menjelaskan proses perkembang biakan manusia yang terjadi atas kuasa Allah SWT. Manusia diciptakan dari sperma dan ovum. Sperma berasal dari laki-laki sementara ovum berasal dari wanita. Sperma yang terpancar dari laki-laki akan membuahi ovum saat terjadinya persenggamaan, yang dalam beberapa waktu kemudian berada dalam rahim wanita; sesudah melalui proses tertentu lahirlah seorang bayi⁴². Dalam Kajian Ilmu Genetika, sel-sel seksual setiap orang mengandung gen-gen calon bayi yang kelak pada masa akan datang akan dilahirkannya. Gen-gen tersebut kemudian berpindah dari tempatnya yaitu tulang sulbi manusia berpindah menuju tempat penitipannya di dalam rahim. Sungguh hal tersebut menggambarkan perjalanan yang sangat jauh namun sudah dipastikan pergerakan dan perkembangannya pada tiap-tiap fase.⁴³

Dalam Kajian ilmu genetika pula diketahui bahwa sel-sel seksual yang elementer dibentuk di dalam dinding kandung kuning telur, kemudian pindah dan masuk ke dalam kelenjar-kelenjar seksual yang mulai terbentuk di punggung makhluk yang baru, lalu kemudian berkembang biak disana. Maka keberadaan janin yang membawa dan mewarisi sifat-sifat bapak dan ibunya memiliki sumbangsih dalam sifat tersebut dengan prosentase yang berlainan merupakan fakta yang bisa kita saksikan secara empirik. Pembawaan, kecenderungan, warna kulit, golongan darah, temperamen, tinggi badan dan sifat-sifat lainnya yang dimiliki oleh seseorang adalah warisan turun-temurun dari geneologi kakek-buyutnya, baik melalui garis ibu maupun garis ayah. Sebagian besar ada sifat yang tersembunyi namun sebagian lainnya

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-An'am/6:98* (Quran Kemenag In Ms. Word)

⁴³Samir Abdul Halim (et.al), *Ensiklopedia Sains Islami...*, hal.59

merupakan sifat yang dominan. Terkadang pula sifat tersembunyi muncul pada satu generasi tertentu.⁴⁴

Dalam kehidupan saat ketika orang tua memiliki sifat dan karakter yang baik maka anaknya berpeluang mewarisi sifat baik orang tuanya. Dan jika orang tua memiliki sifat dan karakter yang buruk maka anaknya juga berpeluang mewarisi sifat dan karakter buruk orangtuanya. Hal lain yang bisa terjadi adalah semua sisi baik orangtua dapat diwariskan kepada anak tetapi sisi buruknya tidak, begitupun sebaliknya semua sifat dan karakter buruk orangtua dapat diwariskan kepada anak sedangkan sisi baikannya sama sekali tidak.⁴⁵ Dengan kata lain anaknya adalah representasi dari orangtuanya sesuai kata pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.

Hal ini sejalan juga dengan Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan kerusakan di dunia dengan berbuat maksiat maka dapat melahirkan generasi yang melakukan kerusakan pula, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Nuh/71 ayat 26-27,

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا
عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فٰجِرًا كَفَّارًا

Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir (Nuh/71:26-27)

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahawa pada waktu terjadinya banjir bandang pada zaman Nabi Nuh as. beliau berdoa kepada Allah SWT. agar Allah SWT. memusnahkan seluruh orang-orang kafir dengan cara menenggelamkan mereka. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan Allah SWT. Adapun alasan Nabi Nuh as. berdoa kepada Allah SWT. agar memusnahkan seluruh orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini adalah:

1. Jika ada di antara orang-orang kafir tersebut dibiarkan hidup, maka mereka akan selalu berusaha menyesatkan manusia lainnya.
2. Jika ada di antara orang-orang kafir tersebut dibiarkan hidup, niscaya mereka akan menurunkan anak-anak yang kafir pula dan akan berusaha menjadikan orang-orang lain menjadi kafir.⁴⁶

⁴⁴ Samir Abdul Halim (et.al), *Ensiklopedia Sains Islami...*, hal.61

⁴⁵ Ganong WF, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, Edisi 22. Jakarta. EGC, 2003, hal. 86.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Nuh/71:26-27 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

Nabi Nuh berkesimpulan yang didasarkan pada pengalamannya menyeru mereka selama 950 tahun bahwa orang-orang kafir yang berada di zamannya itu tidak mungkin lagi akan beriman. Oleh karena itu, dia berdoa kepada Allah SWT. agar seluruh orang kafir itu ditenggelamkan dan dimusnahkan tanpa meninggalkan seorang pun di antara mereka di muka bumi ini. Sementara itu menurut Pengarang Tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan bahwa Nabi Nuh as. berkata sesudah merasa pesimis bahkan putus asa terhadap kaumnya, “Wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang kafir pun hidup di muka bumi ini bergerak dan beraktivitas. Karena bila Engkau membiarkan mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dari jalan kebenaran, *tidak hadir dari tulang sulbi dan rahim mereka kecuali orang yang menyimpang dari kebenaran*, serta sangat kuat penentangannya dan sifat kekafirannya kepada-Mu”.⁴⁷

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa permasalahan genetika di dalam Islam bukan sesuatu yang baru yang lahir seiring dengan penemuan Mendel, tetapi sesuatu yang telah ada di dalam Al-Qur'an, jauh sebelum Mendel dan mengeksplorasi kacang ercis. Hanya sayangnya karena kebanyakan umat Islam mengkaji ilmu pengetahuan masih dalam pola dikotomi dan terlalu mengagungkan sains empiris.⁴⁸ Pola pengembangan sains empiris tetap menjadi sesuatu yang penting, namun pengembangan sains secara tradisional dan yang berbasis wahyu perlu dikembangkan dalam kerangka melahirkan *sains tauhidullah*.

Tidak hanya dalam Al-Qur'an, permasalahan genetika juga dibahas dalam Hadis Nabi saw. Salah satu Hadis yang menyinggung tentang masalah genetika adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدٌ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ. قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا. قَالَ حَمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا

⁴⁷Kementerian Agama Saudi Arabia, *Tafsir Al-Muyassar surat Nuh/71:26*, Referensi: <https://tafsirweb.com/11410-surat-nuh-ayat-26.html>

⁴⁸Endang Purwaningsih, *et.al.*, “Persentase Distribusi Penyakit Genetik dan Penyakit Yang Dapat Disebabkan Oleh Faktor Genetik Di RSUD Serang,” dalam *Majalah Kesehatan Pharma Medika*, Vol. 3 No. 2 2011, hal. 267.

مِنْ أَوْرَقٍ. قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَتَى ذَلِكَ. قَالَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَةً⁴⁹

Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Quza'ah telah menceritakan kepada kami Mālik dari Ibnu Syihāb dari Sa'īd ibn al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, istriku telah melahirkan anak yang berkulit hitam." Beliau bertanya: "Apakah kamu memiliki beberapa ekor unta?", laki-laki itu menjawab, "ya" beliau melanjutkan bertanya: "Lalu apa saja warna kulitnya?". Ia menjawab "Merah" beliau bertanya lagi: "Apakah di antara unta itu ada yang berkulit keabu-abuan?," laki-laki itu menjawab, "ya. Beliau bertanya: "Kenapa bisa seperti itu?" laki-laki itu menjawab, "mungkin itu berasal karena faktor keturunan." Beliau bersabda: "mungkin juga anakmu seperti itu (karena faktor keturunan)."

Hadis di atas menunjukkan bahwa problematika genetika telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Salah satunya adalah **Hadis** yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī di atas. Diceritakan bahwa seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW. untuk menceritakan tentang anaknya yang lahir berkulit hitam, tidak sama seperti dirinya dan istrinya yang berkulit putih. Perbedaan ciri fisik nampaknya membuat dia tidak mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Kemudian terjadilah dialog di antara Nabi SAW. dengan laki-laki tersebut. Nabi SAW. bersabda bahwa warna hitam tersebut dipengaruhi gen neneknya.⁵⁰

Ibn Hajar al-Asqalānī menambahkan keterangan dalam *Fatḥh al-Bārī* bahwa pada waktu itu melakukan investigasi atas berita laki-laki tersebut dan mereka menemukan bahwa salah satu nenek si anak yang baru lahir ternyata berkulit hitam.⁵¹ Berkenaan dengan Hadis di atas, Muḥammad ibn Sāliḥ al-'Usaimīn berkata:

⁴⁹Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibn Katsīr, t.t., juz 5, hal. 2032.

⁵⁰Nur Patria Tjahjani, Kelainan Genetik Klasik: Tinjauan Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an, Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 5, No.2, Desember 2013: 222

⁵¹Nur Patria Tjahjani, Kelainan Genetik Klasik: Tinjauan Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an, Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 5, No.2, Desember 2013: 222

فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ لِلْوَرَاثَةِ تَأْثِيرًا وَلَا رَيْبَ فِي هَذَا... أَنَّ لِلْوَرَاثَةِ تَأْثِيرًا فِي خَلْقِ
الْإِنْسَانِ وَفِي خَلْقَتِهِ⁵²

Hadis di atas menunjukkan bahwa faktor genetika itu mempengaruhi keturunan dan hal ini adalah hal yang tidak diragukan lagi...faktor genetika itu memiliki pengaruh pada akhlak dan kondisi fisik keturunan.

Kata *al-‘Irq* dalam redaksi **Hadis** secara bahasa berarti asal sesuatu.⁵³ Dalam kamus *al-Munjid* misalnya, sabda Nabi SAW. ini dijelaskan dengan menyatakan sifat-sifat orangtua menurun kepada anaknya.⁵⁴ Imām al-Nawawī dalam *Syarah Muslim* menjelaskan dalam **Hadis** ini terdapat penjelasan bahwa anak itu tetap dinisbahkan kepada sang suami meskipun warna kulitnya berbeda. Sampai-sampai walau bapaknya putih dan anaknya hitam atau sebaliknya. Tidak boleh bagi sang bapak menolak sang anak hanya karena perbedaan warna kulit, meskipun suami dan juga istri kulitnya putih, tapi anak yang dilahirkannya berkulit hitam, atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan si anak mewarisi gen dari leluhur-leluhur bapak dan ibu.⁵⁵

Ibn Fāris menjelaskan dalam *Maqāyis al-Lūghah* bahwa kata نزع dalam Hadis ini mempunyai makna dasar mencabut atau mencungkil sesuatu.⁵⁶ Segala sesuatu yang dicabut akan kehilangan kedudukan atau jati dirinya. Anak yang lahir merupakan نزع dari orangtuanya. Jika dijelaskan lebih rinci, seorang anak bagaikan *tajallī* (manifestasi) atau cerminan yang meliputi karakter orangtuanya.⁵⁷

Hadis di atas merupakan pondasi dasar yang memiliki keterkaitan dengan ilmu genetika yang belum diketahui sebelumnya. Memang, keberadaan janin yang memperoleh dan mewarisi sifat-sifat kedua orangtuanya yang berbagai sumbangsih dalam sifat tersebut dengan presentase yang berlainan merupakan fakta yang dapat disaksikan bersama (empirik).

⁵²Muhammad ibn Sālih al-‘Usaimīn, *Daurul Mar’ah fī Ishlāhil Mujtama’*, Riyadh: al-Maktab At-Ta’āwuni, t.th., hal. 101.

⁵³Abū al-Fadl, Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Alī, *Lisān al-‘Arab*. Bairut . Dār Sādr, 1414 H., hal. 152.

⁵⁴Louis Ma’luf, *al-Munjid fī al-Lughah wal-‘Ālām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986, hal. 384.

⁵⁵Aahsin wijaya, “Reproduksi dan Genetika Manusia dalam Al-Qur’an Prespektif Tafsir Tematik Interconnectif,” *Disertasi*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2017, hal. 213.

⁵⁶Martin Brookes, *Bengkel Ilmu Genetika*, diterjemahkan oleh Anggia Prasetyo Putri, Jakarta: Erlangga. 2015, hal. 94.

⁵⁷Sulistyo Santosa, *Genetika Manusia*, Surakarta: Dekdikbud RI Universitas Sebelas Maret, 1997, hal. 77.

Pembawaan kecenderungan, cita rasa, temperamen, warna kulit, tinggi badan, golongan darah, dan sifat-sifat lainnya yang ada dalam diri seseorang, semuanya adalah warisan turun-temurun dari geneologi kakek-buyutnya, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Sebagian sifat ini ada yang tersembunyi dan ada yang dominan. Terkadang sifat yang tersembunyi ini muncul pada satu generasi tertentu.⁵⁸

Dari sini jelaslah kemukjizatan Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw Ini merupakan fakta ilmiah yang belum diketahui sepenuhnya, kecuali baru pada dekade awal abad 20 dan itu pun baru mengkristal pada akhir abad ke 20. Sehingga ungkapan Nabi saw terkait dengan penjelasan ini termasuk bukti otoratif kenabian dan risalahnya.⁵⁹

Kisah pada Hadis di atas sejalan dengan penjelasan sains dan Ilmu Kedokteran. Sebagai letak titik temu, karena setiap sel manusia tubuh mengandung 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang yang mirip dari segi bentuk, namun berbeda dari segi struktur dan gen yang dibawa oleh setiap kromosom. Jumlah ini berkarakter baku (tetap) pada sel-sel laki-laki maupun perempuan, kendati ada perbedaan pada kromosom-kromosom yang ditentukan untuk jenis kelamin. Sel tubuh laki-laki mengandung 44 kromosom, ditambah dua kromosom penentu jenis kelamin yang tidak serupa, sebab salah satunya berlabel maskulin (Y) dan yang lain berlabel feminine (X) dengan komposisi yang sama, sel tubuh wanita mengandung 44 kromosom, disamping dua kromosom penentuan jenis kelamin, namun keduanya sama-sama feminin (X,X).⁶⁰

Fungsi utama kromosom adalah untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu.⁶¹ Materi genetik yang tersimpan dalam kromosom mengandung formulasi yang akan membentuk kehidupan setiap individu, sehingga semua kejadian yang telah lalu terekam dengan baik dalam materi genetik tersebut.⁶² Konsep ini sejalan dengan ajaran agama karena jejak rekam kehidupan baik dalam bentuk amalan apapun niscaya akan diperlihatkan dengan sangat jelas kelak karena telah tercatat dalam kitab yang kokoh. Al-Qur'an memberi informasi bahwa semuanya telah tertulis dengan baik dalam sebuah kitab. Sebagaimana firman Allah dalam dalam surah al-Mutaffifin/83:7-9.

⁵⁸Bambang,Supriyadi, *et.al.*, *Modul Biologi*, Yogyakarta: Primagama, 1992, hal. 85.

⁵⁹James D Watson, *et.al.*, *DNA Rekombinan*, diterjemahkan oleh Wisnu Gunarso, Jakarta: Erlangga, 1998, hal. 65.

⁶⁰Aisjah Girindra, *Biokimia I*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993, hal. 49.

⁶¹Indrawan Nugroho, *DNA Sukses Mulia*, Jakarta: PT. Gramedi Pustaka Utama., 2013, hal. 111.

⁶²Li'izza Diana Manzil, "Urgensi Ilmu Kedokteran Islam dengan Hukum Islam: Studi Identifikasi Deoxyribo Nucleid Acid (DNA) Terhadap Sepersusuan," dalam *Jurnal Al-Amin*, Vol. 18 No. 1 2018, hal. 100.

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu. (Ialah) kitab yang berisi catatan. (al-Mutaffifin/83:7-9)

Ayat di atas menurut Tafsir ringkas kementerian Agama difahami sebagai sesungguhnya catatan orang yang durhaka, berbuat jahat, melanggar aturan agama, dan merugikan orang lain dalam bentuk apa pun, benar-benar tersimpan dengan baik dalam sijjin.⁶³ Sementara dalam Tafsir *Al-Wajiz* Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa sesungguhnya catatan perbuatan orang-orang yang berbuat durhaka, jahat, dan senantiasa melanggar aturan-aturan agama, dan merugikan orang lain dalam ragam bentuk apa pun, benar-benar tersimpan dengan baik dalam sijjin.⁶⁴ Dalam pandangan Al-Qur'an seluruh kezaliman dan dosa apa pun walau sekecil bola atom, kelak Allah SWT. akan mendatangkan balasannya. Jika amalan tersebut baik, maka balasan yang diperoleh akan baik pula. Adapun jika amalan itu jelek, maka balasan yang diperoleh pun jelek. Meskipun kejelekan dan kebaikan sebesar atom (teramat kecil). Allah SWT. berfirman dalam surah Luqman/31:16.

يُبْنَىٰ إِنَّهَا. إِنَّ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي
الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

(Lukman berkata), "Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji Sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Mahahalus, Mahateliti. (Luqman/31:16)

Ayat di atas menurut Marwan Hadidi dalam karyanya *Hidayatul Insân bi Tafsiril Qur'ân*, Allah SWT. karena ilmu-Nya yang luas, sempurnanya ketelitian-Nya, dan sempurnanya kemampuan-Nya. Dia halus dalam pengetahuan dan ketelitian-Nya sehingga mengetahui secara detail dan mengetahui sesuatu yang tersembunyi dan rahasia. Maksud ayat ini adalah untuk mendorong manusia untuk memiliki rasa pengawasan Allah, mengerjakan ketaatan sesuai kemampuan, serta menakut-nakuti agar tidak mengerjakan keburukan, besar atau kecil.⁶⁵ Sebab seluruh perbuatan akan

⁶³Tafsir Ringkas Kementerian Agama, Referensi: <https://tafsirweb.com/12259-surat-al-muthaffifin-ayat-7.html>

⁶⁴Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Wajiz, Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Muthaffifin/83:7 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

⁶⁵Tafsir *hidayatul Insan*, Referensi: <https://tafsirweb.com/7500-surat-luqman-ayat-16.html>

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. dan makhluknya saat pengadilan di hari qiyamat kelak.

Selain genetika, ada satu sistem lagi dalam tubuh manusia yang penting untuk diketahui, yaitu DNA. Genetika dan DNA memiliki hubungan yang erat karena DNA adalah bahan genetik mendasar yang mengontrol sifat-sifat makhluk hidup.⁶⁶ Nurchalis Bakry berpendapat bahwa di dalam DNA-lah terkandung informasi keturunan suatu mahluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Aisjah Girindra bahwa asam nukleat atau yang biasa dikenal dengan DNA itu bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat.⁶⁷

DNA merupakan tempat penyimpanan informasi genetik. Ia mengendalikan kejadian-kejadian yang berlangsung dalam hidup manusia, sehingga sekecil apapun perilaku seseorang, baik yang terpuji maupun tercela semuanya tersimpan dengan baik di dalam DNA.⁶⁸ Secara implisit informasi ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Zalzalah/99:7-8.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat z\arrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula (al-Zalzalah/99:7-8).

Kata *dzarrah* pada ayat di atas pada awalnya dipahami dalam artian semut kecil atau kepala semut, namun ada juga yang memhami *dzarrah* adalah debu berterbangan yang terlihat di celah-celah matahari yang masuk melalui lobang jendela. Para ulama' sepakat bahwa kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terkecil⁶⁹ dari benda ataupun unsur yang ada dalam diri makhluk atau benda, sehingga apapun makna kebahasaannya, yang jelas ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan merincikan balasan amal masing-masing bagi setiap orang sekecil apapun perbuatannya baik perbuatan itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Barang siapa beramal baik, walaupun hanya seberat atom niscaya akan diterima balasannya, dan

⁶⁶Kazuo Murakami, *Misteri DNA*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal 77.

⁶⁷Jamil Azaini, *DNA Sukses Mulia*, hal. 23.

⁶⁸Toegino, *Genetika I*, Surakarta. Dekdikbud RI Universitas Sebelas Maret, 2019, hal. 109.

⁶⁹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.15*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 455

begitu pula yang beramal jahat walaupun hanya seberat atom akan merasakan balasannya.⁷⁰

Hal tersebut di atas tentu mengingatkana kepada kita semua betapa Allah SWT. Maha Kuasa, dan mengingat pula betapa Agung nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada manusia dan semua makhluk. Demikianlah, manusia dapat menemukan Allah SWT. dalam kebersamaan makhluk, dan memang Dia wujud dan dapat ditemukan ,di mana-mana.

B. Sindrom Down Merupakan Ragam Ciptaan Allah

Untuk mendiskripsikan fakta bahwa Sindrom Down merupakan ragam ciptaan Allah SWT. maka uraian penjelasannya harus dimulai dari asal-usul penciptaan dan kejadian manusia. Dengan menjelaskan dari awal tentang asal usul penciptaan dan kejadian manusia maka akan tampak dengan jelas secara ilmiah bahwa Sindrom Down adalah satu dari sekian ragam penyakit ciptaan Allah SWT. Hal itu bisa dijelaskan secara logis karena Sindrom Down merupakan suatu penyakit genetik yang diturunkan atau diwariskan dari orangtua ke anak. Sedangkan pembahasan tentang ilmu genetika erat kaitannya dan tidak terlepas dari proses reproduksi dan kejadian manusia.⁷¹

Allah SWT.menggambarkan asal-usul dan proses penciptaan manusia dalam Al-Qur'an secara jelas. Al-Qur'an juga merupakan satu-satunya kitab suci yang membahas proses perkembangan fisik embrio manusia secara cukup rinci. Setelah peralatan kedokteran berkembang pesat, gambaran perkembangan embrio yang dijelaskan oleh Al-Qur'an terbukti secara empiris. Akurasi gambaran ini membuat decak kagum para ilmuan non-muslim, seperti Maurice Bucaille yang akhirnya memutuskan masuk Islam.⁷²

Al-Qur'an menggambarkan asal-usul penciptaan manusia dalam banyak ayat, di antaranya Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۗ وَأَجَلٌ مُّسَمًّىٰ عِنْدَهُ ۗ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمُرُّونَ

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal (kematianmu), dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya (al-An'am/6:2)

Pada ayat di atas Allah SWT. lebih merinci dalam penciptaan pada makhluk yang memiliki kekuasaan dalam hidupnya di muka bumi ini, yaitu manusia. Allah SWT. telah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam as.

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Zalzalah/99:7-8 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

⁷¹Ambarwati dan Umi Budi Rahayu, "Genetika Dalam Sudut Pandang Islam," dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. XVII No. 01 2005, hal. 24.

⁷²Achmad Baiquni, *Al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 37.

dari bahan yang sederhana yaitu tanah. Manusia yang sekarang ini menjadi besar dan dewasa juga dari saripati tanah, dan berbagai zat makanan yang ditumbuhkan dari tanah.⁷³

Jika kita perhatikan bahwa proses kejadian manusia, jelas kejadiannya dari tanah. Asal mula kejadian manusia diawali dari nutfah, yaitu percampuran antara sel mani laki-laki (sperma) dengan sel telur dari perempuan (ovum). Berasimilasinya nutfah dengan zat makanan, maka nutfah yang sudah bercampur tersebut berkembang menjadi janin, kemudian keadaan itu berubah secara berproses sampai menjadi bayi yang sempurna. Sel hidup tersebut tersusun dari zat-zat yang bermacam-macam dan hakekatnya zat itu sendiri terdiri dari unsur kimiawi yang mati seperti zat besi, zat air yang berasal dari unsur tanah. Demikian pula zat dalam makanan, baik dari tumbuhan maupun dari daging hewan yang tersusun dari zat unsur kimiawi juga berasal dari tanah. Dari zat-zat makanan ini pula terbentuk sel sperma yang ada pada manusia atau hewan. Demikian dengan kodrat Allah Yang Mahabesar, unsur kimiawi yang mati itu menjadi sel hidup dan akhirnya menjadi manusia.

Adapun Pendapat Scientist tentang Penciptaan Manusia terdiri dari banyak ragam. Sampai saat ini belum ada teori ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan secara langsung bagaimana penciptaan manusia dari tanah. Tetapi secara tidak langsung, beberapa teori yang berkembang tentang asal kehidupan (*origin of life*) menerangkan bahwa tanah memiliki peran penting di awal proses kejadian manusia. Kebanyakan teori asal kehidupan merupakan pengembangan konsep lama: Abiogenesis yang diartikan sebagai penurunan kehidupan dari benda mati. Sejak lama Abiogenesis dianggap sebagai konsep yang paling dapat diterima untuk teori asal kehidupan sampai kemudian hukum Biogenesis (*omne vivum ex ovo* = asal kehidupan dari kehidupan yang lain) lebih populer seiring dengan perkembangan mikrobiologi modern. Pendalaman konsep Abiogenesis umumnya mengkaji proses awal mula terbentuknya senyawa-senyawa kimia penting penyusun makhluk hidup (asam amino, protein, dan sebagainya. sampai DNA) secara alami tanpa ada kehidupan sebelumnya. Keberhasilan yang paling terkenal adalah teori sup primitif (Soup Theory) ketika percobaan Urey & Miller (1953) berhasil mensintesis molekul-molekul organik dari gas anorganik (Metan, Amonia dan Hidrogen) pada kondisi yang disimulasikan seperti keadaan awal bumi, terbentuk. Hasil ini dikembangkan oleh Joan Oro (1961) yang berhasil mensintesis protein dari larutan Sianida. Dari beberapa teori

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-An'am/6:2* (Quran Kemenag In Ms. Word)

Abiogenesis yang berkembang, paling tidak dua diantaranya membicarakan kemungkinan asal kehidupan dari tanah (dan batuan).

Clay theory merupakan teori yang paling mendekati terjemah ayat di atas, dikembangkan oleh Graham Cairns – Smith (1985) semenjak tahun 1960 an. Clay (Ind.: Liat, lempung) adalah mineral pembentuk partikel tanah dan batuan yang paling halus terbentuk sebagai hasil pelapukan batuan, yang bisa pula terbentuk dari silikat terlarut. Mineral liat, sebagaimana mineral lainnya, tetap mempertahankan struktur awal pembentukannya selama pertumbuhan. Masa mineral liat tertentu dapat mempengaruhi lingkungannya sedemikian rupa sehingga terjadi kecenderungan untuk terjadinya replikasi pada proses pembentukan selanjutnya. Mineral liat juga memiliki daya tukar kation yang dapat mengikat berbagai jenis unsur dan molekul baik di permukaannya maupun di dalam kisi-kisi kristalnya. Keadaan ini memungkinkan terjadinya suatu proses seleksi alam dimana terjadi penangkapan molekul-molekul tertentu. Suatu molekul proto organik yang cukup kompleks dapat terkatalisasi oleh sifat-sifat permukaan mineral liat. Tahap terakhir dari proses ini adalah terbentuknya senyawa baru (organik) yang juga mampu mereproduksi dirinya sendiri⁷⁴.

Deep hot biosphere. Teori ini dikembangkan oleh Thomas Gold pada tahun 1990 an yang menyatakan bahwa kehidupan tidak berasal dari permukaan bumi tetapi beberapa kilometer di bawah permukaannya. Kini telah diketahui bahwa kehidupan mikroba cukup banyak ditemukan sampai dengan kedalaman lima kilometer di bawah permukaan bumi dalam bentuk archaea yang umumnya berasal dari umur yang sama atau bahkan lebih awal dari waktu mula terbentuknya bakteri. Dikemukakan bahwa apabila ditemukannya asal kehidupan di bawah permukaan planet lain pada system tata surya akan meningkatkan kredibilitas teori ini.⁷⁵

Teori lain yang berkembang adalah “Primitive Extraterrestrial” atau exogenesis yang membahas kemungkinan asal kehidupan dari luar bumi. Perkembangan terakhir, dengan berkembangnya studi tentang DNA, semakin banyak ilmuwan (scientist) yang meyakini bahwa kehidupan hanya bisa terjadi dengan adanya disain yang pintar (*brilliant design*) dari seorang creator. Hal senada juga disampaikan Allah dalam Al-Qur'an:

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-An'am/6:2* (Quran Kemenag In Ms. Word)

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-An'am/6:2* (Quran Kemenag In Ms. Word)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ
 خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا
 الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah (al-Mu'minun/23:12-14)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT. telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Segolongan ahli tafsir menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini ialah keturunan Adam as. termasuk kita semua, yang berasal dari air mani. Dari hasil penelitian ilmiah, sebenarnya air mani juga berasal dari tanah setelah melalui proses perkembangan.⁷⁶ Makanan yang merupakan hasil bumi, yang dimakan oleh manusia, dan alat pencernaannya berubah menjadi cairan yang bercampur dengan darah yang menyalurkan bahan-bahan hidup dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia ke seluruh bagian anggotanya. Jika manusia itu meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam kubur di dalam tanah, maka badannya akan hancur lebur dan kembali menjadi tanah lagi.

Kemudian Allah SWT. tempatkan saripati air mani tersebut dalam tulang rusuk sang suami yang saat perisetubuhan dengan istrinya maka air mani tersebut ditumpahkan ke dalam rahimnya, yaitu tempat penyimpanan yang kukuh bagi janin sampai saat tiba waktu kelahirannya.

Kemudian air mani itu tersebut, Allah kembangkan dalam beberapa minggu sehingga menjadi *al-'alaq* (sesuatu yang menempel di dinding rahim), dari *al-'alaq* lalu Allah dijadikan menjadi segumpal daging, dan segumpal daging Allah dijadikan tulang belulang, dan ada bagian yang dijadikan daging, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging, laksana pakaian penutup tubuh, kemudian dijadikan makhluk yang (berbentuk) lain, setelah ditiupkan Roh ke dalamnya, sehingga menjadi manusia yang sempurna, dapat berbicara, melihat, mendengar, berpikir yang tadinya hanya merupakan benda mati. Maka Mahasuci Allah, Pencipta Yang Paling Baik.

Menurut para saintis, tahapan-tahapan dalam embriologi manusia sebagai berikut:

1. *Nutfah*, atau dalam bahasa Arab aslinya berasal dari kata '*nutfah*', yang memiliki makna 'sedikit air', atau 'setetes air'. Hal ini jelas

⁷⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Mu'minun/23:12 (Quran Kemenag In Ms. Word)*, ayat-ayat tentang penciptaan manusia dengan segala ragam proses dan kejadiannya juga dapat kita lihat dalam Surat al-Hijr/15:26, as-Shaffat/37:11 dan Surat Ar-Rahman/55: 14

mendeskripsikan air yang sedikit yang dipancarkan lelaki pada saat bersanggama. Air yang sedikit tersebut mengandung sperma. Sperma atau spermatozoa terdapat di dalam air yang menjijikan dan berbentuk ikan yang berekor panjang (ini adalah salah satu arti kata sulalah⁷⁷. Ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa air mani memiliki unsur yang terdiri atas empat macam lendir yang berbeda yang dihasilkan oleh empat kelenjar yang berbeda, yaitu kelenjar biji pelir, kelenjar saluran seminal, kelenjar prostat, dan kelenjar saluran kencing.⁷⁸

2. Sperma dibentuk di dalam buah buah pelir manusia. Buah pelir sendiri, sebagaimana dibuktikan ilmu pengetahuan, dibentuk oleh sel-sel yang ada di bawah bakal ginjal, di bagian punggung embrio. Kelompok sel tersebut kemudian turun sehingga sampai di bawah tulang rusuk, hanya pada saat beberapa minggu sebelum kelahiran bayi. Diperkirakan jumlah sperma dalam satu kali ejakulasi adalah 500–600 juta ekor. Namun dari jumlah yang banyak tersebut, hanya satu ekor yang diijinkan oleh Allah SWT. untuk dapat melakukan pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, maka terjadi perubahan yang sangat cepat dari indung telur. Ia segera menghasilkan membran yang dapat mencegah sperma lain untuk ikut membuahnya.
3. Setelah sel telur dibuahi, dan menempelkan dirinya di dinding uterus dan memperoleh makanan dari ibunya, maka ia akan tumbuh dengan sangat cepat. Pada waktu dua sampai tiga minggu setelah kejadian tersebut, apabila dilihat dengan mata telanjang, maka air mani tersebut akan berubah menjadi bentuk ‘lintah’ atau ‘*alaqah*’ ke bentuk ‘*mudghah*’ atau ‘daging yang telah dikunyah’. Pola yang terakhir ini sebetulnya dibentuk oleh adanya tonjolan dan lekukan, yang pada waktunya nanti akan menjadi organ-organ dalam (jantung, usus) dan luar (kaki, tangan). Surah al-Ḥajj/22: 5 menambahkan satu catatan dari embrio. Dalam ayat ini, *mudghah* dideskripsikan dengan tambahan “yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya” Ini menggambarkan hal yang terjadi pada tahap ‘diferensiasi’, dimana banyak organ mulai berkembang dalam waktu yang tidak bersamaan. Sehingga menimbulkan situasi antara selesai di bagian lain namun belum sempurna di bagian lainnya.
4. Dua tahapan terakhir yang disebutkan pada ayat tersebut di atas bercerita tentang ‘pembentukan tulang belulang’ setelah tahap *mudghah*. Dan pada akhirnya, cerita ini diakhiri dengan memberinya “baju”, yang terdiri atas daging dan otot. Apabila kita mengikuti pertumbuhan embrio, maka kira-kira pada umur empat minggu suatu proses ‘diferensiasi’ mulai berjalan.

⁷⁷Hal yang sama dapat kita baca dalam Al-Qur'an Surat As-Sajdah/32: 8 dan Surah al-Insān/76:2

⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Mu'minin/23:12 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

Dalam proses ini kelompok-kelompok sel pada embrio akan berubah bentuk dan mulai membentuk organ-organ berukuran besar. Salah satu yang berkembang pertama kali adalah tulang tengkorak. Proses ini akan disusul kemudian oleh pembentukan calon otot, telinga, mata, ginjal, jantung dan banyak lagi.

Senada dengan hal tersebut di atas Imam Ahmad meriwayatkan sebuah **Hadis** dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah mengatakan:

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعَةِ كَلِمَاتٍ: رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ، وَهَلْ هُوَ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. (رواه احمد)

Sesungguhnya seseorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah seperti itu, kemudian menjadi mud'gah (gumpalan daging) seperti itu. Kemudian malaikat diutus kepadanya, lalu ia meniupkan ruh padanya. Dan ia diperintahkan kepada empat kalimat, rizqinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia seorang yang celaka atau bahagia. Demi Zat yang tidak ada tuhan selain-Nya, sesungguhnya seseorang di antara kamu beramal amalan penghuni surga, sehingga antara dia dan surga hanya tinggal satu hasta saja. Namun dia sudah tercatat sebagai penghuni neraka, maka ia mengakhiri amalnya dengan amalan penghuni neraka, sehingga ia masuk neraka. Dan sesungguhnya seseorang di antara kamu beramal amalan penghuni neraka, sehingga antara dia dengan neraka hanya tinggal satu hasta saja. Namun ia sudah tercatat sebagai penghuni surga, maka ia mengakhiri amalnya dengan amalan penghuni surga, sehingga ia masuk surga. (Riwayat Ahmad)

Berdasarkan informasi di atas bahwa asal usul penciptaan manusia berasal dari tanah. Hal ini sejalan dengan temuan sains yang mengamini bahwa dalam tubuh manusia terdapat unsur-unsur tanah.⁷⁹ Ilmu pengetahuan

⁷⁹Ian Barbour, *Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer dan Agama*, Bandung: Mizan, 2015, hal. 116.

modern telah menetapkan bahwa tubuh manusia mengandung unsur-unsur yang dikandung tanah. Tubuh manusia terdiri dari karbon, oksigen, hydrogen, fosfor, sulfur, nitrogen, kalsium, potasim, sodium, magnesium, chlorine, zat besi, tembaga, yodium, fluorine, kobalt, silicon, timah, dan aluminium.⁸⁰ Unsur-unsur ini juga terdapat dalam tanah, meskipun berbeda kadarnya antara satu manusia dan manusia lainnya.⁸¹

Selain itu, terdapat dua komponen penting yang harus ada dalam permulaan terjadinya kehidupan adalah material genetika dan membran atau dinding sel. Kedua material ini saling bekerjasama mendukung kehidupan. Fakta yang ada menyatakan bahwa di dalam kedua materi tersebut ditemukan banyak materi yang sama dengan kandungan tanah liat.⁸²

Temuan di atas dibuktikan dengan penelitian terhadap lempung *montmorillonite clay*. Dari penelitian disimpulkan bahwa lempung jenis ini dapat dengan cepat merangsang pembentukan kantung membran yang berisi cairan (*membranous fluid-filled sac*).⁸³ Penelitian juga menemukan bahwa cairan yang terkandung dalam kantung membran tersimpan pula dalam tanah liat. Kantung ini nyatanya dapat tumbuh melalui pembelahan sederhana. Pembelahan ini merupakan gambaran dari apa yang terjadi pada sel primitif. Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa tanah liat dapat membentuk material genetika RNA dari bahan-bahan kimia sederhana.⁸⁴ Dengan demikian, kedua struktur yang ada dalam sel “lempung” sederhana itu, yaitu kantung membran dan cairan yang mengisi kantung membran, mengandung material yang sama dengan kandungan tanah liat. RNA terkandung baik di dalam kantung membran maupun cairannya itu. Kisah mengenai terjadinya material genetika dan munculnya struktur sel selalu menjadi topik yang menarik bagi para peneliti.⁸⁵ Akan tetapi, selama ini hingga saat ini tidak seorang pun peneliti yang mencoba menghubungkan kedua hal tersebut.

Allah SWT. telah menciptakan manusia itu dari tanah, sesudah menjadi tanah lalu menjadi *nuthfah*, yaitu air mani atau sel sperma dan ovum yang bertemu untuk membentuk zigot, kemudian menjadi embrio dan akhirnya menjadi janin dan lahirlah manusia-manusia baru yang akan menjadi khalifah

⁸⁰Brown W.M, *Polymorphism in Mitochondrial DNA of Human as by Restriction Endonuclease Analysis*. USA: Proc. Natl, hal. 1999, hal. 144.

⁸¹Martin Brookes, *Get a Grip on Genetics*, diterjemahkan oleh Anggia Prasetyoputri, *Bengkel Genetika*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015, hal. 33.

⁸²Ahmad. Baiquni, *Al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, hal. 71.

⁸³John L. Avise, *The Genetic Gods: Evolution and Belief in Human Affairs*, diterjemahkan oleh Leinovar Bahfein, *Tuhan-Tuhan Genetis Kuasa Gen atas Takdir Manusia*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017, hal. 89.

⁸⁴Molecular Markes Avise, *Natural History and Evolution*, New York: Chapman & Hall, 1994, hal. 162.

⁸⁵Sarton, George, *Introduction to the History of Science*, New York: Alfa Book, hal. 231.

di bumi. Hal ini diterangkan diterangkan dalam dalam Al-Qur'an surah al-Hajj/22 ayat 5:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ
ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا
نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن
يُتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمَرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ
الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

“Hai manusia jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami hendaki sampai waktu yang sudah ditentukan kemudian kami keluarkan kami sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kecerdasan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahui (al-Hajj/22: 5)

Menurut Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dalam karyanya beliau menyatakan bahwa Allah SWT. berfirman mengenai ini, “Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah,” maksudnya menciptakan nenek moyang manusia, Adam “Kemudian dari setetes air mani,” yakni dari mani. Inilah permulaan proses penciptaan manusia. “Kemudian dari segumpal darah,” maksudnya air mani itu berubah menjadi darah yang merah dengan izin Allah. “Kemudian dari segumpal daging,” maksudnya darah itu beralih wujud menjadi *mudghah*, yakni segumpal daging dengan ukuran yang bisa dikunyah. Segumpal daging tersebut, terkadang “sempurna kejadiannya,” maksudnya terbentuk bakal manusia dan terkadang “tidak sempurna” karena Rahim mengeluarkannya sebelum proses pembentukannya “agar Kami jelaskan kepadamu,” asal muasal penciptaan kalian, meskipun Allah mampu menyempurnakan penciptaannya dalam sekejap saja.⁸⁶ Hanya saja, untuk menjelaskan kepada manusia sekalian kesempurnaan akan hikmah-Nya dan keagungan kekuasaan-Nya serta keluasan rahmat-Nya. *“Dan Kami tetapkan dalam Rahim, apa yang Kami*

⁸⁶Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tafsir As-Sa'di Referensi: <https://tafsirweb.com/5741-surat-al-hajj-ayat-5.html>

kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan,”. Allah SWT. menetapkan kehamilan dalam Rahim yang tidak dicampakkannya yang Kami kehendaki keberlangsungannya sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu masa kehamilan. “Kemudian Kami keluarkan kamu,” dari perut-perut ibu kalian “sebagai bayi,” yang mana kalian tidak mengetahui apa pun dan kalian tidak punya kekuatan. Selanjutnya Kami mengerahkan para ibu bagi kalian dan mengadakan rizki bagi kalian melalui air susunya. Kemudian kalian tumbuh dari satu fase ke fase lainnya sampai mereka memasuki masa kedewasaan. Yaitu masa kematangan kekuatan dan daya pikir.⁸⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat dikemukakan bahwa Al-Quran telah mendeskripsikan tahapan reproduksi manusia bahwa asal mula manusia itu dari tanah kemudian *nutfah*, kemudian *alaqoh*, kemudian selanjutnya *mudghah* menjadi tulang dibungkus dengan daging setelah itu barulah ditiupkan ruh, kemudian berada dalam rahim sampai waktu tertentu: kemudian lahir seorang bayi hingga menjadi dewasa, setelah itu ada sebagian manusia yang meninggal cepat dan sebagian lagi ada yang sampai tua bangsa baru meninggal.⁸⁸

Bila diilustrasikan secara singkat, proses perkembangan jasmani manusia dalam rahim, hingga lahirnya manusia menurut Al-Qur'an adalah sebagai berikut: (1) Benih (*ovarium, female nucleus*) yang berasal dari sari pati tanah. (2). Sperma (*spermatozoon*) yang berasal dari sari pati tanah. (3). Benih (*ovarium*) dan *spermatozoon* dalam rahim, mengalami pembuahan. (4). Menjadi segumpal darah (*'alaqah*). (5). Menjadi segumpal daging (*mudghah*). (6). Menjadi tulang belulang . (7). Menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging dan ruh ditiupkan. (8). Menjadi makhluk hidup (bayi). (9). Menanti saat kelahiran.⁸⁹

Berdasarkan pada penjelasan di atas, mudah bagi Allah SWT dalam menciptakan manusia yang normal dan mudah pula bagi Allah SWT menciptakan manusia yang mengalami abnormalitas atau kelainan genetika, sehingga orang tersebut akan tampak lain atau “aneh” bila dibandingkan dengan orang yang normal. Kelainan genetik adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh kelainan satu atau lebih gen yang menyebabkan sebuah kondisi fenotip klinis. Penyebab penyakit genetik seperti Sindrom Down adalah karena ketidaknormalan jumlah kromosom mutasi gen yang berulang, gen yang rusak dan diturunkan oleh orangtua. Sindrom Down merupakan kelainan kromosom klasik, yang telah ditemukan pada akhir abad ke 19.⁹⁰

⁸⁷Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tafsir As-Sa'di Referensi: <https://tafsirweb.com/5741-surat-al-hajj-ayat-5.html>

⁸⁸Maurice Bucaille, *Dari Mana Manusia Berasal*, Bandung: Mizania, t. th. Hal. 56.

⁸⁹Maurice Bucaille, *Dari Mana Manusia Berasal*, hal. 86.

⁹⁰Maurice Bucaille, *Dari Mana Manusia Berasal*, hal. 87.

Kelainan genetika pada penderita menimbulkan variasi jumlah kromosom bila dibandingkan dengan orang normal, yang mempunyai karyotype 46, XX atau 46, XY. Pada Sindrom Down dengan trisomi 21 mempunyai karyotype 47, XX +21 atau 47,XY+21, Sindrom Klinefelter 47,XXY. Sindrom Turner mempunyai karyotype 45,X.⁹¹

Keadaan tersebut dapat terjadi karena peristiwa nondisjunction yaitu kegagalan sepasang kromosom untuk memisahkan selama meiosis, yang merupakan proses di mana sel telur dan sperma mereplikasi diri dan membagi. Akibat kegagalan ini gamet (sel telur dan sperma) menghasilkan tambahan salinan kromosom pada autosom atau gametosom. Sindrom Down disebabkan oleh bertambahnya satu kromosom.⁹²

Manusia normal dipandang sebagai makhluk unggulan yang sempurna. Keunggulannya terletak pada wujud kejadiannya sebagai makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia yang tidak normal dan mempunyai kelainan genetika, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang telah diterangkan dalam al-Qur'an surah al-Hajj di atas.

Penyandang disabilitas seperti Sindrom Down bukanlah produk gagal yang diciptakan Allah SWT, mereka hanyalah manusia yang diuji Allah dengan keterbatasan. Oleh karena itu, orang tua harus bisa merubah mindsetnya, bahwa semua ciptaan Allah SWT memiliki tujuan dan arti tentang kehadirannya di dunia ini. Para orang tua lah yang harus memahami perannya sebagai tempat bersandar dan bergantung anak-anak Sindrom Down tersebut. Jika orang tuanya mengabaikan maka mereka telah lalai terhadap amanah. Sebab anak adalah anugerah terindah yang diberikan Allah SWT kepada orang tua yang harus dijaga dan dirawat agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Tagâbun/64:15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Ayat tersebut menurut Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI menyatakan bahwa manusia harus menyadari dengan penuh keinsafan peringatan Allah SWT. pada ayat ini. Sesungguhnya harta kamu yang sangat kamu cintai dan anak-anak kamu yang menjadi kebanggaan kamu hanyalah cobaan bagimu, apakah kamu mengelolanya dengan baik dan benar, serta

⁹¹R.L. Cann, *The Myth of Eve: Molecular Biology and Human Origins*. London: Science, 1995, hal. 270.

⁹²Neil A. Campbell, *International Student Edition Biology*, Singapore: Addison Wesley Longman, 2017, hal. 190.

mendidik mereka dengan agama yang lurus; dan di sisi Allah pahala yang besar bagi orang-orang beriman yang mengelola harta dengan baik dan mendidik anak-anak dengan benar.⁹³ Hal yang sama juga disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Karyanya *Tafsir Al-Wasith*, beliau menyatakan Manusia harus menyadari dengan penuh keinsafan peringatan Allah pada ayat ini. Sesungguhnya harta kamu yang sangat kamu cintai dan anak-anak kamu yang menjadi kebanggaan kamu hanyalah cobaan bagimu, apakah kamu mengelolanya dengan baik dan benar, serta mendidik mereka dengan agama yang lurus; dan di sisi Allah pahala yang besar bagi orang-orang beriman yang mengelola harta dengan baik dan mendidik anak-anak dengan benar.⁹⁴ Ayat tersebut secara jelas menunjukkan bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga, dididik dan dipelihara agar senantiasa dapat menghantarkan orang tuanya kepada ketaatan kepada Allah SWT. bukan sebaliknya.

Semua anak yang dilahirkan baik yang berbentuk sempurna atau pun yang memiliki kekurangan secara fisik itu harus tetap dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Sejuta hikmah bisa didapat, jika dada lapang menerima dengan ikhlas amanah anak yang harus dijaga, dirawat, dan dibesarkannya. Pasti ada maksud dan tujuan Allah menghadirkan anak yang berkebutuhan khusus dalam sebuah keluarga.⁹⁵

Anak adalah salah satu nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kedua orang tua sebagai karunia, rahmat, titipan, dan juga sebagai cobaan untuk melihat seberapa besar perjuangan hambanya dalam merawat dan membesarkan anak tersebut.⁹⁶ Perintah kepada kedua orang tua untuk menjaga dan merawat anaknya telah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an, surah An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka

⁹³Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI, *Surat At-Tagâbun/64:15*, Referensi: <https://tafsirweb.com/10959-surat-at-taghabun-ayat-15.html>

⁹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith surat At-Tagâbun*, Qur'an Kemenag In Word

⁹⁵Mahdi Ghulsyani, *Filsafat Sains Menurut Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000, hal 18.

⁹⁶Muhammad Mushtafâ al-A'zhâmî, *The History of The Qur'anic Text-From Revelation to Compilation*, diterjemahkan oleh Sohirin Solihin dkk. Jakarta: Gema Insani. 2005, hal. 213.

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". (An-Nisa/4: 9)

Ayat tersebut di atas menurut Az-Zuhaili, menyatakan bahwa an hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan.⁹⁷ Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya.

Dalam Al-Quran disebutkan bahwa anak sebagai tabungan amal bagi orangtua saat di akhirat. Apabila orangtua mengajarkan kebaikan kepada anaknya, maka amal yang mereka lakukan akan mengalir kepada orangtuanya. Begitu juga dengan anak yang berkebutuhan khusus seperti Sindrom Down. Mereka memiliki keistimewaan apabila melihatnya dalam kacamata Islam.⁹⁸

Ciptaan Allah SWT. tidak ada yang namanya produk gagal. Mereka yang disebut sebagai anak berkebutuhan khusus (ABK), seperti Sindrom Down dan autisme bukan termasuk dalam produk gagal. Keistimewaan mereka terletak pada saat *yaumul hisab* nanti, tidak dihisab atas shalat, tidak dihisab atas aurat, tidak dihisab atas puasa. Hisab itu berlaku bagi orang yang berakal. Anak-anak berkebutuhan khusus nanti pada hari kiamat dikumpulkan di akhirat, maka mereka tidak ditanya shalat, puasa, ataupun amalan wajib lainnya.⁹⁹ Disisi lain hikmah dari penciptaan Allah SWT. terhadap anak penderita Sindrom Down adalah agar orang-orang yang ada disekitarnya terutama orang-orang yang berakal dapat mengambil hikmah sekaligus berpikir tentang kondisi yang dialami oleh para penderita Sindrom Down yaitu rasa syukur karena mereka dinugrahi kenikmatan berupa kesehatan dan kesempurnaan akal untuk beribadah kepada Allah SWT. Di samping itu juga manusia yang termasuk dalam golongan yang disebut sebagai *ūlul albāb* dianjurkan untuk berpikir bagaimana solusi yang dapat membantu penderita Sindrom Down untuk hidup secara wajar dan normal dalam artian menemukan pengobatan atau solusi dari apa yang dialami oleh

⁹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat An-Nisa'/4:9 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

⁹⁸Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia," dalam *Jurnal PALASTREN* Vol. 8 No. 2 2015, hal. 117.

⁹⁹Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs?*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013, hal. 113.

penderita Sindrom Down tersebut. Memikirkan fenomena kejadian alam yang merupakan ciptaan Allah termasuk Sindrom Down merupakan satu tantangan tersendiri bagi kaum intelektual beriman. Mereka diharapkan dapat menjelaskan secara akademik fenomena alam itu, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Tuhan tidaklah menciptakan semua fenomena (Sindrom Down) itu dengan sia-sia.¹⁰⁰ Inilah isyarat yang disebut di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran/3:190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Ayat tersebut di atas menurut Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI dinyatakan bahwa orang-orang berakal yaitu orang-orang yang senantiasa memikirkan ciptaan Allah, merenungkan ciptaan-Nya, kemudian dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniyah yang terbentang di jagat raya ini. Seraya berzikir kepada Allah dan memikirkan tentang penciptaan Allah yang Maha Agung seraya berkata, ya Tuhan kami! kami bersaksi bahwa tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia melainkan mempunyai hikmah dan tujuan di balik ciptaan itu semua.¹⁰¹ Demikian pula bahwa semua fenomena alam yang ada termasuk penyakit Sindrom Down yang dialami oleh sebagian hamba-hamba makhluk ciptaan Allah juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal yakni orang yang memiliki akal murni yang senantiasa memikirkan ciptaan Allah, merenungkan keindahan ciptaan-Nya. Selanjutnya dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniyah yang terbentang di jagat raya ini, seraya berzikir kepada Allah dengan hati, lisan,

¹⁰⁰Surat Ali Imran/3: 190, Qur'an Kemenag In Ms Word.

¹⁰¹Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, Surat Ali Imran/3: 191, Referensi: <https://tafsirweb.com/1323-surat-ali-imran-ayat-191.html>

dan anggota tubuh.¹⁰² Sejalan dengan hal tersebut As-Sa'di juga menjelaskan bahwa berpikir termasuk mencari hikmah dan meneliti kejadian Sindrom Down untuk menemukan solusi dan pengobatan bagi orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan adalah ibadah dan merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat wali Allah yang berilmu. Apabila mereka memikirkannya, niscaya mereka mengetahui bahwa Allah SWT. tidaklah menciptakan mereka dengan sia-sia.¹⁰³

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan baik dalam segi agama maupun dalam kapasitas keilmuan kesehatan memiliki kewajiban untuk menggali dan mencari hikmah dan solusi terhadap adanya fenomena Sindrom Down sebagai kewajiban menyingkap tabir ayat-ayat kauniah yang ada di sekitarnya sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan juga kepedulian kepada sesama manusia.

C. Pandangan Al-Qur'an terhadap Penyandang Sindrom Down

1. Memiliki Kesetaraan Sosial dalam Perlakuan dan Kesempatan

Penyandang Sindrom Down sering kali menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya. Penampilan secara fisik yang khas, membuat orang-orang selalu melihat ke arahnya ketika sedang berada di tempat umum. Baik itu melihat dengan pandangan sinis atau merendahkan, maupun heran karena secara fisik mereka memiliki perawakan yang unik dan berbeda dari kebanyakan orang.¹⁰⁴

Kesulitan berinteraksi dengan orang lain terutama dialami oleh penyandang Sindrom Down. Anak Sindrom Down akan lebih lambat belajar dibandingkan dengan yang lainnya. Anak Sindrom Down mengalami kesulitan dalam belajar berbicara dan menangkap sinyal kontak dari orang lain. Sehingga, pada tahap ini orang tua harus lebih ekstra untuk mengajari anaknya berinteraksi dengan orang lain.¹⁰⁵

Anak penyandang Sindrom Down juga sering dikucilkan di lingkungan bermainnya. Keterlambatan perkembangan yang dimilikinya membuat teman sebayanya 'enggannya' untuk bermain dengannya. Mereka juga kerap mendapatkan perilaku diskriminasi karena perbedaan kemampuan yang dimilikinya. Perkembangan kasus tentang diskriminasi yang terjadi kepada penyandang Sindrom Down pada dasarnya perlahan sudah diproteksi melalui

¹⁰²Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, *Surat Ali Imran/3: 190*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1322-surat-ali-imran-ayat-190.html>

¹⁰³Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di, Surat Ali Imran/3: 191* Referensi: <https://tafsirweb.com/1323-surat-ali-imran-ayat-191.html>

¹⁰⁴Gunarhadi, *Penanganan Anak Syndrome Down dalam Lingkungan Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005, hal. 33.

¹⁰⁵Ria Irawan, *Terapi Okupasi (Occupational Therapy) untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Down Syndrome)*, Semarang: Unnes, 2016, hal. 55.

hukum yang sudah berlaku di berbagai Negara. Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah membuka akses yang lebar kepada para warga negara penyandang disabilitas untuk diperlakukan sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya, namun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri perlakuan diskriminasi masih sering terjadi di masyarakat.¹⁰⁶

Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali penyandang Sindrom Down. Perlakuan diskriminasi yang diterima penyandang Sindrom Down di lingkungan sosialnya mengindikasikan bahwa mereka belum terpenuhi haknya untuk diterima di masyarakat dan hidup bermasyarakat. Pekerja sosial merupakan profesi pertolongan kemanusiaan yang memiliki tugas utama yaitu membantu individu, kelompok, dan/atau masyarakat untuk berfungsi secara sosial. Keberfungsian sosial meliputi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan kemampuan untuk dapat melaksanakan peran sesuai dengan status sosialnya. Sehingga isu diskriminasi yang dialami oleh penyandang Sindrom Down menjadi relevan dengan bidang profesi pekerjaan sosial.¹⁰⁷

Islam menempatkan penyandang Sindrom Down dan penyandang disabilitas lainnya pada posisi yang adil. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an dan **Hadis** yang memarginalkan penyandang Sindrom Down, yang ada justru adalah mereka dianggap sama dengan manusia pada umumnya, yaitu non-disabilitas. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang tersurat dalam Al-Qur'an surah at-Tin/95: 4,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (at-Tin/95:4)

Ar-Raghib al-Ashfahani, pakar bahasa Al-Qur'an, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*-nya menyebutkan bahwa kata *taqwim* pada ayat di atas sebagai sebuah isyarat tentang keistimewaan yang dimiliki oleh manusia dibanding dengan makhluk lainnya, yaitu akal,

¹⁰⁶Sunny Mariana Samosir, *et.al.*, *A-Z Sidrom Down*, Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Universitas Airlangga, 2019, hal. 1.

¹⁰⁷NDSS. *What Causes Down syndrome?* New York: National Down Syndrome Society, 2013, hal 200.

pemahaman, dan bentuk fisiknya yang tegak dan lurus. Sehingga, kalimat *aḥsanu taqwīm* dipahami sebagai bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, yang dapat menjadikan manusia melaksanakan fungsinya sebagai hamba dan khalifatullah dengan sebaik mungkin.¹⁰⁸ Maka tidaklah tepat jika ada yang memahami ungkapan sebaik-baik bentuk (*aḥsanu taqwīm*) hanya terbatas dalam pengertian fisik semata. Ayat di atas dikemukakan dalam konteks penggambaran anugerah Allah SWT. kepada manusia, dan tentu tidak mungkin anugerah tersebut terbatas pada bentuk fisik. Allah SWT. juga secara tegas mengecam orang-orang yang bentuk fisiknya baik, akan tetapi jiwa dan akalunya kosong dari nilai-nilai agama, etika, dan pengetahuan. Sebagaimana orang-orang menafik selalu menunjukkan penampilan mereka yang selalu diupayakan untuk terlihat indah di mata orang lain dan manis tutur bahasanya dan hanya memperhatikan sisi lahiriah serta mengabaikan sisi batiniah serta mengotorinya.¹⁰⁹ Sisi inilah yang diperhatikan melalui ayat di atas bahwa penyandang Sindrom Down juga memiliki kesempurnaan dalam ragam keunikan ciptaan Allah SWT.

Senada dengan hal tersebut Allah SWT. juga berfirman di dalam surat al-Hujurat/49 ayat 13, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (al-Hujurat/49:13).

Ayat di atas menurut dalam Tafsir Al-Mukhtasar dikatakan bahwa Sesungguhnya Allah SWT. telah menciptakan manusia dari satu laki-laki, yaitu Nabi Adam as., dan satu wanita, yaitu ibu Hawa, jadi nasab kalian itu satu, maka janganlah sebagian dari kalian menghina nasab sebagian yang lain. Dan kemudian Kami menjadikan kalian suku-suku yang banyak dan bangsa-bangsa yang menyebar agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lain, bukan untuk saling merasa lebih tinggi, karena kedudukan yang

¹⁰⁸M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol.15*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 387

¹⁰⁹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol.14*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 246

tinggi itu hanya didapat dengan ketakwaan.¹¹⁰ Ayat tersebut sangat menekankan kesamaan asal-usul manusia yang menyatukan seluruh individu, keragaman sebagai sebuah fakta dari eksistensi manusia, tujuan dari keragaman ini adalah agar saling mengerti dan menghargai, serta standar kesempurnaan seorang manusia adalah kecerdasan spiritualnya, bukan fisik atau mentalnya. Manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini senada dengan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَمْرُو التَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ».¹¹¹

Telah menceritakan kepada kami ‘Amr an-Nāqid telah menceritakan kepada kami Katsīr ibn Hisyām telah menceritakan kepada kami Ja’far ibn Burqān dari Yazīd ibn al-Asham dari Abū Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,” (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan kedua ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

Dengan demikian, “kesatuan penciptaan” seharusnya juga mengimplikasikan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama.¹¹² Oleh karena itu Allah SWT. melarang manusia untuk mengolok-olok dan menghina sesamanya Firman Allah SWT.:

¹¹⁰Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), *Tafsir Al-Mukhtasar*, Referensi: <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>

¹¹¹Imām Abu al-Ḥusain Muslim, *Shahīḥ Muslim*, Berut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.t., juz 8, hal. 11.

¹¹²Silakan baca juga juga surah al-An‘ām/6:102, al-Ra‘du/13:16, Fāṭir/35:3, al-Zumar/39:2, Ghāfir/40:62, dan al-Ḥasyr/59:24.

يَأْيَهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً
 مِّنْ نِّسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
 بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan panggilan yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (al-Hujurat/49:11)

M.Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*-nya, menyatakan ada dua kata pada ayat di atas yang menunjukkan makna penghinaan. Pertama, *yaskhar*/memperolok-olok yaitu menyebut kekurangan dan kecacatan pihak lain dengan tujuan menghina, menertawakan bahkan merendahkan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku. Kedua adalah *talmizu*, terambil dari kata (*Al-lamzu*) dimana para ulama masih berbeda pendapat dalam memahami kata tersebut. Ibn ‘Asyur memahaminya kata *talmizu* ini dalam arti, ejekan secara langsung yang ditujukan kepada orang yang diejek, baik melalui isyarat, tangan, bibir, ataupun kata-kata yang dapat dipahami sebagai ancaman ataupun ejekan. Ini adalah salah satu bentuk kekurangan dan penganihan.¹¹³

Ayat di atas melarang keras untuk melakukan *al-lamzu* terhadap diri sendiri, sedangkan maksudnya adalah menghina orang lain termasuk penderita Sindrom Down. Redaksi tersebut dipilih untuk bagaimana seseorang seharusnya bisa merasakan penderitaan dan kehinaan yang menimpa orang lain mungkin juga akan menimpa dirinya sendiri. Di satu sisi, tentu saja siapapun yang mengejek orang lain maka dampak buruknya pasti akan menimpa orang yang mengejek, bahkan tidak mustahil orang tersebut akan memperoleh ejekan yang jauh lebih buruk dari yang diejek itu. Larangan ini bisa juga ditujukan kepada masing-masing orang, dalam arti jangan melakukan suatu aktivitas yang dapat mengundang orang lain untuk menghina dan mengejek kita, karena jika demikian, kita bagaikan mengejek diri kita sendiri. Intinya ayat tersebut di atas juga menjelaskan bahwasannya Allah SWT. melarang keras untuk merendahkan dan menghina orang lain dengan alasan apapun. Namun sebaliknya, Allah menekankan dalam Al-

¹¹³M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol.13, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 251

Qur'an bahwasannya manusia haruslah menghargai dan menghormati orang lain. Al-Qur'an mengembangkan sikap positif terhadap penyandang Sindrom Down dan penyandang disabilitas lainnya.¹¹⁴

Orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti Sindrom Down pada masa sebelum datangnya Islam dipandang bukan sebagai manusia. Dahulu sebelum Nabi Saw. diutus, orang-orang Quraisy merasa keberatan apabila makan bersama dengan penyandang disabilitas. Orang-orang Quraisy merasa jijik dan tidak nyaman jika para penyandang disabilitas tersebut ikut hadir di tengah-tengah mereka. Karenanya mereka mengusir dengan mencaci dan *membully* para penyandang disabilitas tersebut. Namun setelah diutusnya Nabi Saw. dengan membawa agama Islam sebagai agama *rahmah lil ālamīn* maka perilaku diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sedikit demi sedikit bergeser bahkan menjadi hilang. Islam datang dengan memberikan solusi dalam masalah ini,¹¹⁵ sebagaimana dalam firman-Nya:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى
 أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ
 بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ
 بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى
 أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau

¹¹⁴Jati Rinakri Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 78.

¹¹⁵Ati Solehuddin. "Perkembangan Dakwah Nabi Muhammad SAW, dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 2 No. 2 2015, hal. 167.

sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (-Nya) bagimu, agar kamu mengerti (an-Nur/24:61)

Ayat di atas menurut pengarang Tafsir Muyassar dipahami sebagai tidak mengapa atas orang-orang yang memiliki udzur, seperti orang-orang buta, orang-orang cacat termasuk penyandang Sindrom Down dan orang-orang sakit untuk meninggalkan perkara-perkara wajib yang mereka tidak mampu melaksanakannya seperti jihad dan lainnya, karena mereka mendapatkan keringanan atau *rukhsah*, yang amat bergantung pada kenormalan penglihatan orang yang buta, atau kenormalan fisik orang yang pincang dan kesehatan jasmani orang yang sakit.¹¹⁶ Dan tidak masalah atas kalian, (wahai kaum Mukminin) untuk makan di rumah-rumah anak-anak kalian, atau di rumah bapak-bapak kalian, saudara-saudara perempuan kalian, paman-paman kalian (dari pihak ayah), paman-paman kalian (dari pihak ibu), atau di rumah-rumah yang kalian diserahi untuk menjaganya saat para pemiliknya tidak ada ditempat dengan izin mereka atau di rumah-rumah teman. Tidak masalah bagi kalian untuk makan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Ayat di atas secara eksplisit menegaskan semua manusia adalah setara, tidak terkecuali bagi para penyandang Sindrom Down, mereka berhak mendapatkan perlakuan manusiawi. Kesetaraan sosial antara penyandang Sindrom Down dan mereka yang bukan penyandang Sindrom Down. Mereka harus diperlakukan sama dan diterima dengan tulus, tanpa diskriminasi, tanpa stigma negatif dan tanpa marginalisasi dalam kehidupan sosialnya.

Syeikh Ali ash-Shâbûni dalam *Tafsir Âyatul Ahkam* menjelaskan surah an-Nûr ayat 61 tersebut sebagai berikut:

يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا مَعْنَاهُ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَعْدَارِ وَلَا عَلَى ذَوِي الْعَاهَاتِ
(الْعَمَى وَلَا عَرَجٍ وَالْمَرِيضِ) حَرَجٌ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْأَصْفَحَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يَكْرَهُ الْكِبَرَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَيُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ التَّوَّاعِعَ التَّوَّاعِعَ¹¹⁷

Subtansi firman Allah swt. (surat an-Nur/24:61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya udzur dan keterbatasan (disabilitas netra, daksa dan orang sakit) untuk makan bersama non-penyandang cacat, sebab

¹¹⁶Kementrian Agama Saudi Arabia, *Tafsir Muyassar*, Referensi: <https://tafsirweb.com/6189-surat-an-nur-ayat-61.html>

¹¹⁷Muhammad Ali Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Akhkam*, Bairut: Muassah Manâhil al-Irfân, cet ke 3 1401 H/1981 M, hal. 223.

Allah swt. membenci kesombongan dan orang-orang yang sombong, Allah menyukai kerendahan hati dari hamba-Nya.

Dari tafsir di atas menjadi jelas bahwa Islam mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas atau orang sakit, baik diskriminatif berdasarkan dari kesombongan maupun dari *akhlakul karimah*. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa semua manusia sama derajatnya, yang membedakan ialah takwanya kepada Allah. Dia menciptakan manusia dengan berbeda dengan tujuan agar saling mengenal. Nabi Muhammad SAW yang merupakan pemimpin yang sangat memahami asas persamaan derajat seperti yang diperintahkan Allah Swt. Beliau mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap rendah hati, menyayangi yang lemah dan berlaku arif. Al-Qur'an mengajarkan bahwa semua manusia itu sama, bahkan memerintahkan melindungi serta mengayomi mereka yang lemah dan rawan kepada tindakan diskriminasi. Kepada penyandang disabilitas, mereka harus diberlakukan secara sama dan tanpa stigma negative dalam kehidupan sosial. Namun demikian, sikap sosial yang semestinya itu ialah memandang mereka sesuai dengan hak asasi bukan hanya mengenai belas kasihan kepadanya.¹¹⁸

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari komposisi kehidupan manusia dan Al-Qur'an mengakomodasi keberadaannya. Jika diperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an di atas yang berbicara mengenai penyandang disabilitas seperti Sindrom Down, dapat ditemui bahwa ayat-ayat tersebut memiliki makna perlindungan dan pengayoman. Dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang membela kepada kaum lemah terutama pada penyandang disabilitas, maka dapat dipahami pula adanya hukum wajib bagi adanya kesamaan (*al-musawamah*) dalam Islam, terutama dalam memberi penyampaian dakwah dan peringatan-peringatan agama tanpa membeda-bedakan strata sosialnya.¹¹⁹

Dengan demikian, pengayoman yang dimaksudkan oleh ayat-ayat berkenaan dengan penyandang disabilitas dalam Al-Qur'an tersebut dapat dikatakan sebagai upaya mendobrak dan merekonstruksi stigma negative masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Lebih dari itu, Al-Qur'an datang untuk membebaskan para kaum *mustadh'afin* (kelompok marjinal) dari keterhinaan. Kesemuanya itu tidak hanya sebatas teori melainkan telah dibuktikan dalam bentuk praktis dan membumi oleh Rasulullah saw.¹²⁰

¹¹⁸Akhmad Sholeh. "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia," dalam *Jurnal PALASTREN* Vol. 8 No. 2 2015, hal. 17.

¹¹⁹Frieda Mangunsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Depok: LPSP3 UI, 2011. Hal. 290.

¹²⁰Khairunnas Jamal, *et.al.*, "Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 3 No. 2 2020, hal. 232.

2. Memiliki Perhatian Khusus kepada Penyandang Sindrom Down

Al-Qur'an sendiri mengembangkan sikap positif terhadap penyandang Sindrom Down. Sebagai bukti, Al-Qur'an memberikan akomodasi khusus sehingga mereka tidak diwajibkan untuk melakukan perintah-perintah tertentu. Secara bersamaan hal ini mengimplikasikan bahwa Al-Qur'an mempertimbangkan kemampuan dan kondisi seseorang. Seorang muslim yang mengalami Sindrom Down tidak dihukum karena kondisinya. Akomodasi khusus (*rukhsah*) terhadap penyandang Sindrom Down tergambar pada ayat berikut ini:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ
إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (at-Taubah/9:91)

Ayat di atas menurut Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan tidak ada dosa bagi orang yang memiliki udzur untuk tidak pergi berjihad, termasuk orang-orang yang lemah fisiknya karena tua atau cacat, dan tidak ada juga atas orang-orang yang sakit dengan penyakit yang menghalanginya untuk berjihad¹²¹ termasuk dalam kategori ini orang memiliki keterbelakangan mental atau Sindrom Down. Di samping juga orang-orang miskin yang tidak memiliki biaya hidup yang akan mereka nafkahkan untuk keluarga selama mengikuti jihad tersebut. Selama mereka ikhlas terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya khususnya dalam keberadaan mereka di tempat kediamannya, sehingga tidak melakukan aktivitas yang merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Maka agama tidak sedikit pun bisa menyalahkan dan mencela orang-orang yang tersebut.

Senada dengan Quraish Shihab, Syekh Shalih bin Abdullah bin Humaid dalam Tafsir Al-Muhtashar, menyebutkan bahwa orang-orang yang mendapatkan keringanan atau perhatian khusus untuk tidak melaksanakan kewajiban yaitu para wanita, anak-anak, orang-orang sakit, orang-orang

¹²¹M. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasisan Al-Qur'an* Vol.5, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal.681

jompo, orang-orang buta, dan orang-orang miskin yang tidak memiliki harta.¹²²

Jadi ada tiga kelompok yang yang diberikah kekhususan untuk boleh tidak ikut berjihad, yaitu *du'afā* (orang yang lemah), *al-mardhā* (orang yang sakit) dan *al-lazīna lā yajidūna mā yunfiqūn* (orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan). Penyandang Sindrom Down dapat dikategorikan pada dua kelompok yang pertama, yaitu *du'afā* (orang yang lemah) dan *al-mardhā* (orang yang sakit), karena pada dasarnya penyandang Sindrom Down adalah orang yang lemah secara fisik dan sebagai orang yang sakit (penyakit genetika).

Berbeda halnya dengan orang yang tidak memiliki uzur atau halangan, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak memenuhi panggilan jihad. Bahkan Allah SWT. memberikan ancaman keras kepada mereka yang tidak mau memenuhi ajakan pergi berjihad sedang mereka tidak memiliki udzur. Allah SWT. berfirman dalam surah an-Nisa/4 ayat 95 sebagai berikut:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar (an-Nisa/4:95)

Menurut M.Quraish Shihab, ketika mengomentari ayat di atas dengan menyebut beberapa riwayat yang menguraikan tentang ayat di atas, Misalnya Imam Bukhari melalui sahabat Nabi saw, al-Barā', bahwa ketika turunnya ayat ini, Rasul saw. Memanggil Zaid Ibn Tsabit, yang merupakan salah seorang penulis wahyu dan beliau memerintahkannya untuk menulis, maka Zaid Ibn Tsabit pun menulisnya. Ketika itu belum lagi turun firman-Nya: *ghaira ūli adh-dharari*, lalu 'Abdullah Ibn Ummi Maktum, seorang buta mengeluh tentang kebutaannya sehingga tidak mampu ikut berperang, maka turunlah firman-Nya: *ghaira ūli adh-dharari*, yang mengecualikan orang-

¹²²Syekh Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Tafsir Al-Muhtashar*, Referensi: <https://tafsirweb.com/3107-surat-at-taubah-ayat-91.html>

orang yang memiliki uzur.¹²³ Adapun menurut Al-Asyqar, kata (أولي الضرر) *ūlii ad-dharar* adalah orang-orang yang memiliki uzur dan di dalam dalam hati mereka terdapat niat dan tekad untuk berjihad jika seandainya tidak terhalang oleh uzur tersebut.¹²⁴

Dua ayat di atas merupakan indikator penghargaan Islam kepada kelompok penyandang disabilitas. Al-Qur'an secara jelas memberikan dispensasi dan kekhususan kepada penyandang disabilitas, mereka tidak diperintahkan untuk ikut berjihad yang memang mereka tidak mampu melakukannya. Yang diwajibkan memenuhi panggilan jihad adalah mereka yang tidak memiliki uzur dan halangan.

Keberpihakan Al-Qur'an kepada kaum lemah seperti kaum disabilitas tergambar jelas dalam sejarah Nabi saw memperlakukan penyandang disabilitas yang terekam dalam Al-Qur'an Surat 'Abasa/80 ayat 1-11. Allah SWT berfirman:

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهَ يَزْكُ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى
أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكُى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ
يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى كَلَّا- إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), Atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran). Sedang ia takut kepada (Allah), Maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan ('Abasa/80:1-11)

Mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kedatangan seorang penyandang disabilitas (tunanetra) yang bernama 'Abdullah ibn Ummi Maktum kepada Rasulullah saw menyela pembicaraannya untuk mendapatkan keterangan tentang agama Islam, sedangkan saat itu Rasulullah saw tengah sibuk menerima tamu para pembesar Quraisy – menurut al-Zamakhsyarī, di antara pembesar Quraisy

¹²³M. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasisan Al-Qur'an* Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal.559

¹²⁴Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* Referensi: <https://tafsirweb.com/1627-surat-an-nisa-ayat-95.html>

yang hadir saat itu adalah ‘Utbah dan Syibah ibn Rabī’ah, Abū Jahal ibn Hisyam, ‘Abbas ibn ‘Abdul Muthallib, Umayyah ibn Khalaf dan al-Walid ibn al-Mughīrah¹²⁵ – dengan harapan mereka akan mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Dalam keadaan demikian, kontan saja Rasul SAW menunjukkan sikap acuh dan mimik yang masam. Sehingga turunlah ayat ini untuk menegur sikap Rasul saw tersebut.¹²⁶

Teguran dalam ayat di atas bisa dikaitkan dengan larangan mengabaikan orang yang tekun beribadah kepada Allah SWT. meskipun orang tersebut tidak memiliki pangkat atau derajat sosial yang tinggi. Sebagaimana telah diungkapkan di awal, ayat tersebut diturunkan ketika beberapa pembesar Quraisy mendatangi Rasul saw yang pada saat itu di sekelilingnya ada beberapa orang yang tidak memiliki status sosial. Pembesar Quraisy menyarankan kepada Rasul agar orang-orang tersebut menyingkir karena kedatangan para pembesar. Para pembesar Quraisy itu berkilah bahwa mereka akan mengikuti ajaran Rasul jika permintaannya dipenuhi, karena orang di sekeliling Rasul adalah orang-orang yang dianggap kecil, sehingga para pembesar tersebut merasa tidak pantas bersanding dengan mereka di hadapan Rasul.¹²⁷

Secara sosiologis, sebab ayat yang demikian dapat dipahami sebagai ketidaksiapan mental para pembesar Quraisy terhadap kesetaraan yang diajarkan oleh Islam. Karena ayat ini menjadi dasar tentang ajaran Islam yang menjunjung kesetaraan dengan tidak memandang tinggi rendahnya status sosial, baik yang memiliki fisik yang sempurna atau yang tidak.¹²⁸

Ayat ini memberikan dukungan moral serta tanggung jawab kepada Rasul saw agar tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang dianggap memiliki strata sosial rendah seperti penyandang disabilitas. Lebih dari itu, kesahajaan dan perhatian Rasul saw terhadap wong cilik sejatinya merupakan sikap arif serta keteladanan yang menjadi pegangan dan panutan bagi pemimpin masyarakat.

Selain itu, teguran atas tindakan Nabi saw yang berpaling dan menunjukkan ekspresi tidak senang juga memiliki hikmah besar, di antaranya adalah untuk membesarkan hati para penyandang disabilitas, dan orang-orang yang terbatas lainnya seperti Sindrom Down. Dengan teguran ini tentu menunjukkan bahwa kedudukan berdasarkan materi tidak selamanya baik,

¹²⁵Abū al-Qāsim Mahmūd al-Zamakhsharī, *al-Kasysyāf ‘an Haqāiq Ghawāmidh al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*, Riyadh: Maktabah al- ‘Abikān, 1998, jilid 6, hal. 313.

¹²⁶Jalāl al-Dīn al-Suyuthī, *al-Durr al- Mantsūr*, Beirut: Dār al Fikr, t.th., jilid 8, hal. 416; Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, jilid 15, hal. 428.

¹²⁷Henri Shalahuddin, *Al-Qur’an Dihujat*, Jakarta: al-Qalam, 2007, hal. 37.

¹²⁸Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, hal. 430.

boleh jadi seorang dengan segala keterbatasannya memiliki kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah SWT.¹²⁹

Dengan demikian, ayat di atas dapat dikatakan sebagai upaya mendobrak dan merekonstruksi stigma negatif masyarakat pada waktu itu. Lebih dari itu, al-Qur'an datang untuk membebaskan para *mustadh'afin* (kelompok marjinal) dari keterhinaan. Kesemuanya itu tidak hanya sebatas teori yang mengawang-awang, melainkan telah dibuktikan dalam bentuk praktis dan membumi oleh Rasul Saw.

Islam memang memberikan perlakuan khusus kepada kaum disabilitas. Namun Hadis berikut ini memberikan sudut pandang berbeda ketika Rasulullah menolak permintaan seorang sahabatnya yang disabilitas (tunanetra) untuk tidak shalat berjamaah ke masjid. Sebaliknya, Rasulullah menyuruhnya untuk shalat berjamaah ke masjid sama seperti yang lainnya:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ الدَّورِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَأَى خَصَّ لَهُ فَلَمَّا وُلَّى دَعَاهُ فَقَالَ « هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ». فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ « فَأَجِبْ ». ¹³⁰

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Saïd dan Ishāk ibn Ibrāhīm dan Suwaid ibn Saïd dan Ya'qūb al-Dauraqiy semuanya dari Marwān al-Fazārī, Qutaibah berkata telah menceritakan kepada kami al-Fazārī dari 'Ubaidillāh ibn al-Asham berkata telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn al-Asham dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa seorang difabel netra menemui Rasulullah saw. Ia mengadu bahwa tidak ada yang bisa menuntunnya untuk datang ke masjid (melaksanakan shalat berjamaah). Ia meminta kepada Rasulullah untuk memberikan keringanan sehingga bisa melaksanakan shalat di rumah. Rasulullah lalu memberikan izin. Ketika ia beranjak pergi, Rasulullah lalu memanggilnya kembali seraya bertanya, "Apakah kamu mendengar suara azan dari masjid?" difabel netra tersebut menjawab, "Ya". Rasulullah merespon, "Maka wajib (untuk datang ke masjid)." (HR. Muslim)

¹²⁹Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*..., hal. 430.

¹³⁰Abū al-Ḥusain Muslim, *Shahīḥ Muslim*, Juz II, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.th., hal. 124.

Di satu sisi, mungkin anjuran Rasul ini dianggap sedikit keras, tetapi Hadis ini memberikan sebuah pemahaman sosial alternatif, yakni integrasi. dengan menganjurkan penyandang disabilitas tersebut untuk shalat ke masjid, Rasulullah mencoba untuk menciptakan integrasi melalui interaksi sosial. Hadir dan turut berpartisipasi dalam aktivitas sosial secara simultan akan menghapus pengasingan dan anggapan difabel sebagai the others. Interaksi sosial juga mereduksi stigma negatif dan dalam cakupan yang lebih luas mampu mengurangi gap antara “normal” dan “tidak normal”.¹³¹

Kesamaan di mata hukum Islam juga terlihat ketika Rasulullah menegur istrinya yang tidak menutup aurat ketika berada di dekat Ummi Maktūm:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثنا ابنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ [فَدَخَلَ عَلَيْنَا] فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " احْتَجِبَا مِنْهُ " فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " أَفَعَمِيَاوَانِ أَنْتُمَا ؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟ " ¹³²

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn al-‘Alāi telah menceritakan kepada kami Ibn al-Mubārak dari Yūnus dari al-Zuhrī berkata telah menceritakan kepadaku Nabhān Maulā Ummi Salamah dari Ummi Salamah RA, ia berkata: pada saat itu aku sedang bersama Rasulullah saw dan Maimunah. Lalu Ibn Ummi Maktum datang setelah sebelumnya Rasulullah menyuruh kami memakai hijab seraya berkata, “berhijablah!” Lalu kami menjawab, “Wahai Rasulullah, bukankan ia buta, tidak melihat, dan tidak mengetahui (keberadaan) kami?” Rasulullah saw menanggapi, “Apakah kamu berdua buta? Bukankah kamu berdua melihat?” (HR. Abū Dāud)

Sejarah juga membuktikan bahwa Islam memberikan sikap positif terhadap penyandang disabilitas sehingga lahir tokoh-tokoh terkenal dari kalangan disabilitas. Rasulullah juga dikenal sebagai pemimpin yang banyak memberikan tugas dan posisi penting kepada para penyandang disabilitas sehingga mereka dapat terlibat dalam masyarakat. misalnya Ibn Ummi Maktūm. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Amr ibn Qais ibn Zāidah

¹³¹Mansour Fakhri, *Kesetaraan Hak Penyandang Cacat*, Yogyakarta: Kaukaba, 2004

¹³²Imām Abū Dāud, *Sunan Abū Dāud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., hal. 462.

ibn Jundub ibn Haram ibn Rawāhah ibn Hajr ibn Mā'iṣ ibn 'Amir ibn Luay al-Quraisy. Ia adalah anak dari paman Khadijah. Ibn Ummi Maktūm buta sejak lahir sehingga ibunya diberi kunyah Ummi Maktūm. Ia termasuk sahabat muhajir yang pertama yang hijrah ke Madinah sebelum Nabi SAW hijrah. Ibn Ummi Maktūm wafat sekitar tahun 14 atau 15 Hijriah.¹³³ Ibn Ummi Maktūm pernah menduduki posisi-posisi penting pada saat itu, misalnya sebagai mu'āzin:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ^{١٣٤}.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh ibn Maslamah dari Mālik dari Ibn Syihāb dari Sālim ibn 'Abdullāh dari ayahnya bahwa Rasulullah saw telah bersabda: "Sesungguhnya Bilal azan pada malam hari. Maka makan dan minumlah hingga Ibn Ummi Maktūm azan." Kemudian mengatakan bahwa Ibn Ummi Maktūm adalah seorang buta dan ia tidak akan azan hingga ada yang mengatakan kepadanya Asbaḥat asbaḥat. (HR. al-Bukhārī)

Ibn Ummi Maktūm juga pernah menjadi imam shalat menggantikan Nabi ketika beliau sedang tidak berada di Madinah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا ابْنُ مَهْدِي ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى^{١٣٥}

Telah menceritakan kepada kami Muḥammadibn 'Abdrahmān al-'Anbarī Abū 'Abdullāh telah menceritakan kepada kami Ibn Mahdī telah menceritakan kepada kami 'Imrān al-Qaththāni dari Qatādah dari Anas bahwa Nabi saw meminta Ibn Ummi Maktūm menggantikannya untuk menjadi imam dan ia dalam keadaan buta. (HR. Abū Dāud)

¹³³S. M. Al Mishri, *Sahabat-Sahabat Rasullullah*, Pustaka Ibnu Katsir: Jakarta, 2010, hal. 233.

¹³⁴Abū 'Abdullāh Muḥammad al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār ibn Katsīr, 1987, Juz 3, hal. 128.

¹³⁵Abū Dāud Sulaimān as-Sijistani, *Sunan Abū Daud*, Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952. Juz, 6, hal. 251.

Keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan masalah disabilitas adalah bukti bahwa sejak Islam diturunkan, selain misi utamanya menyempurnakan akhlak dan mengajak kepada amal baik, juga peduli kepada kelompok-kelompok yang termarjinalkan seperti penyandang disabilitas.

3. Sebagai Ujian Meningkatkan Derajat Keimanan

Keberadaan berbagai penyakit termasuk Sindrom Down merupakan *sunnah kauniyyah* yang diciptakan oleh Allah SWT. Penyakit-penyakit itu merupakan musibah dan ujian yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-hamba-Nya. Dan pada musibah itu terdapat kemanfaatan bagi kaum mukminin. Termasuk keutamaan Allah SWT yang diberikan kepada kaum mukminin, Dia menjadikan sakit seperti Sindrom Down yang menimpa seorang mukmin sebagai penghapus dosa dan kesalahan mereka.¹³⁶

Sindrom Down merupakan ujian keimanan yang mana merupakan salah satu tema sentral dalam Al-Qur'an.¹³⁷ Kata yang sering digunakan untuk menggambarkan konsep ini adalah *fitnah*, *mihnah*, *tamhis*, *ibtīlā'*, dan *imtiḥān*.¹³⁸ Makna dasar kata-kata ini adalah memberikan bukti dan ujian. Allah berfirman:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? (al-'Ankabūt/29: 2)

Menurut Muhammad Sulaiman Al Asyqar, dalam *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* bahwa Allah SWT. tidak akan membiarkan manusia tanpa diuji dan diberi cobaan. Manusia diberi cobaan dalam harta dan diri mereka. Kenyataannya yang terjadi sering tidak seperti apa yang manusia sangka, mereka harus diuji dengan perintah berjihad, kemiskinan, mara bahaya, dan lain sebagainya, agar jelas siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang munafik, siapa yang benar dan siapa yang bohong.¹³⁹ Pada ayat tersebut di atas, Allah SWT. juga bertanya kepada manusia yang telah mengaku beriman bahwa apakah mereka akan dibiarkan begitu saja mengakui keimanan tersebut tanpa diuji. Bahkan setiap orang yang beriman harus diuji terlebih dahulu, sehingga diketahui sampai di manakah kesabaran

¹³⁶Sri Handayana, "Difabel dalam al-Qur'an" dalam *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. 3 No. 2 2016, hal. 134.

¹³⁷Hal itu dapat dilihat pada surah al-Baqarah/2: 214; Āli 'Imrān/3: 142 dan 154; al-Taubah/9: 126; al-Anbiyā'/21: 35, al-Ankabūt/29: 2, al-Ḥujurāt/49: 3; al-Insān/76: 2 dan al-Fajr/89: 15-16.

¹³⁸Al Ragib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., hal. 87.

¹³⁹Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* Surat Al-Ankabut/29:2, Referensi: <https://tafsirweb.com/7228-surat-al-ankabut-ayat-2.html>

mereka dan ketahanan menerima menerima ujian tersebut. Ujian yang mesti mereka tempuh itu beraneka macam. Seperti perintah berhijrah (meninggalkan kampung halaman demi menyelamatkan keimanan dan keyakinan mereka), berjihad di jalan Allah SWT., mengendalikan syahwat, mengerjakan tugas-tugas dalam rangka taat kepada Allah, dan bermacam-macam musibah seperti kehilangan anggota keluarga, dan hawa panas yang kering yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati kekeringan. Semua cobaan itu dimaksudkan untuk menguji siapakah di antara mereka yang sungguh-sungguh beriman dengan ikhlas dan siapa pula yang berjiwa munafik.¹⁴⁰ Juga bertujuan untuk mengetahui apakah mereka termasuk orang yang kokoh pendiriannya atau orang yang masih bimbang dan ragu sehingga iman mereka masih rapuh. Termasuk ujian Sindrom Down bagi anggota keluarga dan anak-anak bagi orang tua dan dewasa.

Ayat tersebut juga turun dalam rangka menghilangkan kekeliruan sebagian umat yang berpendapat bahwa mereka cukup mengucapkan keislaman dan keimanannya dengan lisan mereka dan menduga bahwa hal tersebut cukup mengantarkan mereka ke surga. Pandangan ini serta merta ditolak oleh Al-Qur'an bahwa keimanan tersebut perlu diuji terlebih dahulu. Dalam konteks ini, Sindrom Down hanya salah satu bentuk kesulitan yang mungkin bisa menimpa siapa saja sebagai bentuk ujian dari Tuhan untuk hamba-Nya.¹⁴¹

Dengan demikian, kedudukan orang yang menderita sakit seperti Sindrom Down bukanlah orang yang hina, malah memiliki kedudukan yang mulia. Penyakit tersebut bisa menjadi jalan untuk mengangkat derajat dan posisinya menjadi mulia, tentu dengan syarat harus dengan bersabar menjalaninya. Nabi Ayyub a.s. telah memberikan teladan bagaimana seharusnya sikap sabar dipegang teguh dalam menghadapi ujian sakit dari Allah SWT., sebagaimana firman-Nya:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَلَيْسَ لِي بِمَنْزِلَةِ الْمُتَلَذَّذِينَ إِذْ أَصَابَهُمُ الْبَصْرُ وَأَنْتَ أَزْهَقَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْفِرُونَ
مَا بِهِ مِنْ صُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ

Dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika ia menyeru Tuhannya: “(Ya Tuhanku), Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang”. Maka Kami memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat

¹⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Ankabut/29:2 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

¹⁴¹Ayat yang senada dengan ayat tersebut dapat dibaca dalam surat al-Baqarah/2: 214 dan Āli ‘Imrān/3: 142.

gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. (al-Anbiyâ’/21: 83-84)

Ayat di atas mengisahkan Nabi Ayyub a.s. yang ditimpa penyakit, kehilangan harta dan anak-anaknya. Dari seluruh tubuhnya hanya hati dan lidahnya yang tidak tertimpa penyakit, karena dua organ inilah yang dibiarkan Allah SWT. tetap baik dan digunakan oleh Nabi Ayyub untuk berzikir dan memohon keridhoan Allah, dan Allah pun mengabulkan doanya, hingga akhirnya Nabi Ayyub a.s. sembuh dan dikembalikan harta dan keluarganya. Dari sini dapat diambil pelajaran agar manusia tidak berprasangka buruk kepada Allah, tidak berputus asa akan rahmat Allah serta bersabar dalam menerima takdir Allah. Karena sebagai manusia perlu meyakini bahwa apabila Allah mentakdirkan sakit maka akan akan sakit.¹⁴²

Melalui uraian ini kenyataannya dibalik sebuah keterbatasan fisik (disabilitas) tersimpan derajat yang mulia di sisi Allah apabila mau bersabar menjalani kehidupan yang telah Allah tetapkan. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadikan keterbatasan tersebut sebagai kekurangan, namun justru sebagai tangga bagi tercapainya derajat yang lebih tinggi. Hal itu menjadi bukti bahwa Islam menaruh kepedulian yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan hidup para penyandang disabilitas, baik dunia maupun akhirat.

Dari sini jelas segala penyakit termasuk Sindrom Down tidak harus dinilai negatif, sebab dibalik penderitaan suatu penyakit ternyata ada manfaat yang dapat diperoleh oleh seseorang yang sedang sakit, yaitu sakit merupakan bukti bahwa Allah Swt menghendaki kebaikan terhadap hamba-Nya, sakit dapat menjadi penebus kesalahan dan menambah kebaikan, dan keduanya menjadi penyebab masuk surga. Saat sakit akan mengangkat derajat dan menambah kebaikan. Dalil yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا

¹⁴²Abū al-Qāsim Mahmūd al-Zamakhsyārī, *Al-Kasysyāf ‘an Haqāiq Ghawāmidh al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*, Riyadh: Maktabah al-‘Abikān, 1998, Juz. 2, hal. 150.

يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا
خَطِيئَةً»^{١٤٣}.

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar ibn Abī Syaibah dan Abū Kuraib dan telah menceritakan kepada kami Ishāk al-Hanzhali berkata Ishāk telah mengabarkan kepada dan berkata al-AḤzān telah menceritakan kepada kami Abū Mu'āwiyah dari al-A'masyh dari Ibrāhīm dari al-Aswad dari 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada satupun musibah (cobaan) yg menimpa seorang muslim berupa duri atau yg semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya” (HR. Muslim dan Abū Dāud)

Hadis yang semakna terdapat juga pada Shahih al-Bukhāri yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ
وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ
اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»^{١٤٤}

Telah menceritakan kepada kami Abdullāh ibn Muhammad telah menceritakan kepada kami al-Malik ibn 'Amar telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Muhammad dari Muhammad ibn 'Amar ibn Halhalah dari 'Athā ibn Yasār dari Abū Saīd al-Khudrī dan Abū Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, atau penyakit, atau keawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya” (HR. al-Bukhāri)

Sekalipun Sindrom Down merupakan suatu kekurangan fisik dan mental namun dalam perspektif teologis dapat dipahami bahwa ini merupakan kesempatan yang diberikan untuk mencari pahala dan mengangkat derajat.

¹⁴³Imām Abu al-Ḥusain Muslim, *Shahīḥ Muslim*, Berut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.t., juz 8, hal. 15.; Abū Dāud Sulaimān as-Sijistāni, *Sunan Abū Daud*, Mesir: Maktabah Syarīkah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952. Juz 3, hal. 101.

¹⁴⁴Abū 'Abdullāh Muhammad al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī*, Juz III, Beirut: Dār ibn Katsīr, 1987, juz 5, hal. 2137.

Beberapa Hadis mengindikasikan bahwa penderitaan bisa menjadi sumber pahala yang berlipat ganda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُظَلِّبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِمِحْبَبَتِيهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ^{١٤٥}

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh ibn Yūsuf telah menceritakan kepada kami Al-Laits berkata telah kepadaku Ibn Al-Hādi dari ‘Amar Maul al-Tuththalib dari Anas ibn Malik ra, ia berkata, Aku mendengar Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya Allah telah berfirman: “Apabila aku memberi cobaan kepada hamba-Ku dengan salah satu yang ia cintai lalu bersabar, maka Aku akan menggantinya dengan surga.” (HR. al-Bukhārī)

Dengan demikian, yang harus dipahami oleh masyarakat umum bahwa anak Sindrom Down tidak harus dipandang negatif karena penyandang Sindrom Down adalah anak yang diciptakan oleh Allah SAW dengan berbagai maksud dan tujuan. Terdapat mitos yang tersebar di tengah masyarakat bahwa anak dengan Sindrom Down adalah kutukan, ada malasan kejiwaan, gila, sehingga tak jarang anak dengan Sindrom Down dijauhi. Padahal itu tidak benar, penyandang Sindrom Down adalah anak yang baik sehingga mereka tidak layak dijauhi.

Orangtua perlu tahu, bahwa anak-anak yang lahir dengan membawa kelainan genetik Sindrom Down sama normalnya dengan anak-anak seusianya, hanya saja memerlukan waktu yang sedikit lebih lama untuk beradaptasi dengan hal-hal atau proses dalam hidupnya. Anak-anak dengan Sindrom ini memiliki berbagai kemampuan, sehingga perlu bimbingan dan ketanggapan orangtua supaya anak menemukan bakatnya. Anak-anak dengan Sindrom Down memiliki ritme mereka sendiri. Mereka cenderung melakukan berdasarkan keinginan sendiri, menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, sehingga bisa dikatakan kalau anak-anak ini cenderung lebih cerdas dan kreatif dibandingkan dengan anak normal lainnya.

Namun, mendidik anak dengan Sindrom Down tidak pernah menjadi hal yang mudah dilakukan. Ibu dan ayah tentu membutuhkan kesabaran ekstra untuk bisa memahami apa yang diinginkan sang buah hati. Jangan menyerah, karena mereka bisa bertumbuh menjadi anak yang sangat cerdas

¹⁴⁵Abū ‘Abdullāh Muhammad al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī*, Juz V, Beirut: Dār ibn Katsīr, 1987, hal. 2140

dan membanggakan, tentu dengan cara mereka sendiri. Biarkan mereka membuat keputusan jika memang itu masih terasa masuk akal untuk dilakukan. Berikan bimbingan dan dampingan setiap saat, berikan pula dukungan ketika mereka mengalami suatu masalah yang perlu diselesaikan. Berikan bantuan jika memang dibutuhkan. Ada kalanya, mereka akan menghadapi berbagai hal yang memicu risiko. Jika memang masih masuk akal bagi ibu dan ayah, tidak ada salahnya membiarkan mereka memilih pilihan yang menurut mereka benar. Memang, sebagai orangtua, ibu dan ayah harus melindungi sang buah hati dari segala ancaman. Namun, biarkan ia bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dengan segala kepercayaan dari orangtuanya.

Anak dengan Sindrom Down merupakan anak yang memiliki kekurangan dalam perkembangan otak kirinya. Meski demikian, otak kanannya tetap berkembang dengan baik. Nah, disinilah peran orangtua sangat diperlukan dalam membantu, mengarahkan, dan membekali perkembangannya secara optimal. Ibu, begini cara mendidik Si Kecil dengan Sindrom Down agar bisa berprestasi:

- a. Kenali karakter anak. Pelajari karakteristik anak, baik dari aspek kognitifnya, sosial, perilaku, bahasa, maupun psikologisnya. Dengan begitu, ibu akan paham dengan cara apa ibu akan mengajari Si Kecil.
- b. Amati pola belajarnya. Apakah anak lebih tertarik dengan pola belajar visual. Jika iya, ibu bisa memulai dengan gambar-gambar yang disukai oleh Si Kecil.
- c. Jangan bandingkan kemampuan anak Sindrom Down dengan anak normal.
- d. Berikan anak kesempatan belajar. Ibu bisa melakukannya dengan membiarkan anak mencari tahu apa yang dia sukai. Nah, apa yang dia sukai ini bisa saja akan membawa anak untuk memiliki prestasi di kemudian hari.
- e. Jangan pernah berhenti untuk menstimulasi anak. Jangan berhenti untuk selalu menerima dan mengarahkan anak, karena dengan begitu anak akan terinspirasi dengan sendirinya.

4. Hak dan Kewajiban Penyandang Sindrom Down

a. Periode Sebelum Turun Al-Qur'an

Kondisi pranata sosial bangsa Arab secara umum dikenal sebagai “zaman jahiliah” atau zaman kebodohan. Dinamakan demikian karena kondisi sosial, politik, moralitas dan keagamaan di sana berada dalam kondisi kesesatan yang nyata. Pada saat itu, tingkat keberagaman mereka tidak jauh dengan masyarakat primitif.¹⁴⁶

¹⁴⁶Ahmad Zaki Mubarak, “Studi Tentang Historitas al-Qur'an: Telaah pemikiran M.M. Azami dalam The History of The Qur'anic Tekxt From Revelation to Compilation,” dalam *Jurnal Hermeneutik*, Vol. 9 No. 1 2015, hal. 112.

Bangsa Arab masa sebelum turun al-Qur'an berada pada suatu keadaan yang sangat keras disebabkan perwatakan dan kondisi geografis yang cadas.¹⁴⁷ Oleh karenanya, pembentukan psikologis bangsa Arab pada saat itu menekankan kepada hubungan kesukuan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan tersendiri.¹⁴⁸ Mereka suka berperang, peperangan terjadi karena didasari oleh fanatisme kesukuan dan keinginan untuk menunjukkan kehebatan masing-masing suku. Sikap dan tabiat seperti ini nampaknya telah mendarah daging dalam diri bangsa Arab sebelum Al-Qur'an turun.¹⁴⁹

Oleh sebab itu, kesempurnaan fisik bagi bangsa Arab merupakan sebuah hal yang mutlak diperlukan. Tolak ukur dalam menilai seseorang dilihat dari tubuh yang sempurna, tegap, dan kuat. Sebaliknya, orang-orang yang hidup dengan kecacatan fisik atau penyandang penyakit tertentu adalah merupakan golongan rendah dan hina. Penyandang cacat dan penyakit-penyakit tertentu dipandang sebelah mata, dan tidak mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat.¹⁵⁰

Bagi agama-agama pra Islam di Arab, kecacatan fisik dinilai sebagai akibat perbuatan dosa dan juga akibat kerasukan roh-roh jahat. Sebagaimana Ahmad Syalabi yang mengutip dari Injil Mateus menyatakan bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang-orang lumpuh karena kelumpuhan merupakan kondisi seseorang yang penuh dengan dosa sehingga ketika dosa itu diangkat dan diampuni maka penderitanya akan sembuh dari kelumpuhannya.¹⁵¹ Hal ini dapat kita lihat dalam kitab Matius 11: 5 yang berbunyi "Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik."¹⁵² Lalu pada kitab Matius 15: 30-31 dilanjutkan cerita tentang penyembuhan Yesus kepada orang-orang yang sakit "Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepada-Nya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu

¹⁴⁷Ati Solehuddin. "Perkembangan Dakwah Nabi Muhammad SAW," dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 2 No. 2 2015, hal. 137.

¹⁴⁸Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Amr bin Katsīr al-Qurasyī al-Dimasqī, *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Azhīm*. t.tp: Dār Thayibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999, hal. 67.

¹⁴⁹Nur Faizin, *Sepuluh Tema Kontroversial 'Ulum al- Qur'an*, Kediri: CV Azhar Risalah, 2011, hal. 65.

¹⁵⁰Rhoma Dwi Aria Yuliantri. "Historiografi Islam". Dalam slide Historiografi Pendidikan Sejarah" dalam <http://staff.uny.ac.id>, diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

¹⁵¹Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: al-Husnā Zikra, 2019, hal. 197.

¹⁵²*Injil Matius 11:5*, <https://alkitab.sabda.org/> diakses pada 11 Januari 2022

berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel"¹⁵³

Orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti Sindrom Down pada masa sebelum turun Al-Qur'an dipandang bukan sebagai manusia. Dahulu sebelum Nabi saw diutus, orang-orang Quraisy merasa keberatan apabila makan bersama dengan penyandang difabel dan disabilitas, seperti halnya Sindrom Down. Penyandang Sindrom Down kadang kala tidak bisa makan makanan hidangannya sendiri dengan baik. Barangkali orang lain (yang bukan penyandang Sindrom Down) bisa mendahuluinya dalam menyantap hidangan yang disuguhkan. Karena itu, mereka menjauhinya supaya penyandang Sindrom Down tersebut tidak ikut makan dengan mereka.¹⁵⁴

Begitu pula dengan penyandang cacat fisik, seperti buta, tuli, bisu, pincang dan lain-lain, sama seperti Sindrom Down dipelakukan secara diskriminatif. Orang-orang Quraisy merasa tidak nyaman jika para penyandang difabel dan disabilitas tersebut ikut hadir di tengah-tengah mereka. Tidak hanya pengusiran, cacian dan bullyan adalah sesuatu yang lumrah dirasakan para penyandang cacat fisik tersebut. Namun setelah diutusnya Nabi saw dan diturunkannya Al-Qur'an sebagai kitab *rahmah lil ālamīn* maka perilaku diskriminasi terhadap penyandang Sindrom Down sedikit demi sedikit bergeser bahkan menjadi hilang.¹⁵⁵ Apalagi dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang memberikan solusi dalam masalah ini.¹⁵⁶

b. Periode Setelah Turun Al-Qur'an

Jika dahulu masyarakat Arab Jahiliyah menempatkan kelompok disabilitas dalam status sosial rendah, disebabkan persepsi bahwa kesempurnaan fisik sebagai hal utama guna mempertahankan ego dan kehormatan suku tertentu. Maka Islam datang untuk menghapus stigma tersebut dan bahkan berbalik melabeli orang yang cacat teologisnya sebagai disabilitas yang sesungguhnya. Tidak mau beribadah kepada Allah SWT, serta hidupnya banyak merugikan sesama manusia. Meskipun secara fisik semua yang mereka miliki berfungsi dengan baik, namun yang menjadi value tambahan di hadapan Allah SWT. Kemampuan dan kesempurnaan itu untuk mengambil manfaat yang bermuara pada *tauhidullāh*.¹⁵⁷

¹⁵³ *Injil Matius 15:30-31*, <https://alkitab.sabda.org/diakses> pada 11 Januari 2022

¹⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 2003, juz 7, hal. 203.

¹⁵⁵ Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: al-Husnā Zikra, 2019, hal. 198.

¹⁵⁶ Pembahasan dalam Al-Qur'an tentang hak-hak penderita Sindrom Down terdapat misalnya dalam surat An-Nur/24: 64 yang telah dibahas di bagian kedua bab ini silahkan merujuk kesana

¹⁵⁷ Jalal al-Din Al-Suyuti, *al-Dūr al-Mansūr fi Tafsīr bi al-Ma'sūr*. Al-Qahirah: Markaz Hajr li al-Buhus wa al-Dirasat li al-'Arabiyyah wa Islamiyyah, 1424 H/2003 M, hal. 100.

Dengan kata lain, Islam memandang setara seluruh umatnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal saleh, daripada melihat persoalan fisik seseorang. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadikan persoalan keterbatasan fisik sebagai sebuah masalah atau problem, tapi justru sebagai tangga atau batu pijakan bagi tercapainya derajat yang tinggi. Karena kesempurnaan fisik bukanlah menjadi hal yang prioritas dalam hal pengabdian diri kepada Allah, melainkan kebersihan hati dan kekuatan iman kepada-Nya. karena sesungguhnya yang membedakan derajat manusia satu dengan yang lain dihadapan Allah SWT. adalah bukan bagaimana kondisi fisik nya namun nilai ketakwaannya.¹⁵⁸

Dalam Al-Qur'an cacat fisik bukan menjadi sesuatu yang tercela dan terhina, akan tetapi Allah SWT. secara tegas mengungkapkan bahwa kehinaan seseorang sangat dipengaruhi oleh aqidah keimanan dan juga perilaku seseorang sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah/9: 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, dalam tafsir-nya *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, beliau menyatakan bahwa perbuatan syirik dan zalim, serta akhlak dan kebiasaan yang buruk adalah kunci kehinaan dan ketercelaan seseorang baik di hadapan Allah SWT. maupun di mata manusia, maka haruslah dihindari berbagai bentuk perbuatan yang mengarah pada hal tersebut.¹⁵⁹ Hal yang serupa juga disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir-nya yaitu *Tafsir Al-Wâjiz*, beliau menyatakan bahwa kehinaan dan ketercelaan yang paling hina adalah najisnya keyakinan dan kejam akibat kesyirikan, kezaliman dan keburukan akhlaknya, akan tetapi hal tersebut bukan termasuk dalam

¹⁵⁸ Abdullāh ibn ‘Usmān ibn ‘Abdullāh Al-Syayī, *Ara ‘ibn Qayyim Haula al-I‘aqah*, t.tp: Dār al-Sami‘i, 1416 H, hal. 77.

¹⁵⁹ Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir Tafsir Surat At-Taubah ayat 28*, Referensi: <https://tafsirweb.com/3044-surat-at-taubah-ayat-28.html>

kawasan najis yang bersifat materi.¹⁶⁰ Dari sini dapat kita pahami tentang derajat manusia tidak dipengaruhi oleh cacat fisik akan tetapi dipengaruhi oleh cacat yang sifatnya aqidah dan keimanan yang kemudian berwujud dalam perilaku yang tercela.

Dalam sejarah Islam awal, Nabi Muhammad saw sempat terpengaruh pandangan masyarakat Arab pra Islam (*jahiliyyah*) yang menganggap disabilitas sebagai kekurangan. Tapi kemudian Allah menegurnya melalui Al-Qur'an surah 'Abasa ayat 1 sampai 11. Surah ini turun berkaitan dengan sikap Nabi Muhammad terhadap penyandang disabilitas (tunanetra) bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Saat itu Nabi Muhammad sedang berbicara dengan salah seorang pembesar Quraisy, menurut al-Zamakhsyarī, di antara pembesar Quraisy yang hadir saat itu adalah 'Utbah dan Syibah ibn Rabī'ah, Abū Jahal ibn Hisyām, 'Abbās ibn 'Abdul Muthallib, Umayyah ibn Khalaf dan al-Walīd ibn al-Mughīrah, dengan harapan agar mereka mendapatkan hidayah dan masuk Islam.¹⁶¹ Namun ketika sedang berbicara dengan orang-orang Quraisy tersebut, tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum, salah seorang yang telah lama masuk Islam. Kemudian Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Nabi tentang sesuatu dengan pertanyaan yang mendesak.¹⁶²

Andaikata Ibnu Ummi Maktum diam dan tidak mengganggu Nabi, agar Nabi dapat berbicara dengan orang Quraisy itu karena beliau sangat menginginkannya mendapatkan hidayah. Untuk itulah Nabi bermuka masam kepada Ibnu Maktum dan memalingkan wajahnya darinya serta hanya melayani tamunya yang dari Quraisy tersebut. Namun sikap nabi yang diskriminatif itu kemudian ditegur oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ۚ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۚ فَإِنَّ لَهُ تَصَدَّى ۚ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ۚ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۚ وَهُوَ يَخْشَى ۚ فَإِنَّ عَنْهُ تَلَهَّى ۚ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ ۝۱۱

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan

¹⁶⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wājiz Tafsir Surat At-Taubah ayat 28*, Referensi: <https://tafsirweb.com/3044-surat-at-taubah-ayat-28.html>

¹⁶¹ Abū al-Qāsim Mahmūd al-Zamakhsyarī, *Al-Kasyshāf 'an Haqāiq Ghawāmidh al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, juz 4, Riyadh: Maktabah al-'Abikān, 1998, hal. 115.

¹⁶²Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2017, hal. 99.

dirinya (dari dosa). Atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran). Sedang ia takut kepada (Allah). Maka kamu mengabaikannya.” (‘Abasa 80/:1-11)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk tidak lagi mengkhususkan dan membeda-bedakan peringatan terhadap seseorang. Tidak membedakan orang mulia dengan orang lemah, orang miskin dengan orang kaya, orang merdeka dengan budak, laki-laki dengan wanita, anak-anak dengan dewasa serta orang difabel dengan non difabel, melainkan harus adil dan menyamakan diantara semuanya. Sesudah peristiwa turunnya ayat yang melarang dan memperlakukan diskiriminasi terhadap difabel, Nabi kemudian berlaku sangat baik kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, bahkan semua hak dan kewajibannya disamakan dengan sahabat-sahabat lainnya yang tidak difabel.¹⁶³ Teguran atas tindakan Nabi SAW. yang berpaling dan menunjukkan ekspresi tidak senang juga memiliki hikmah besar, di antaranya adalah:

- 1) Ayat ini memberikan dukungan moral serta tanggung jawab kepada Rasul saw. agar tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang dianggap memiliki strata sosial rendah. Terutama dalam hal memberi penyampaian dakwah dan peringatan-peringatan agama tanpa membeda-bedakan strata sosialnya, miskin atau kaya, cacat ataupun tidak.
- 2) Adanya teguran dari Allah SWT adalah merupakan salah satu bukti kebenaran dan keotentikan Al-Qur’an. Al-Qur’an bukanlah karangan Nabi Muhammad saw, karena jika demikian niscaya ia akan mnyembunyikan teguran dan kritik tersebut
- 3) Ayat ini turun adalah untuk membesarkan hati para penyandang cacat, dan orang-orang yang terbatas lainnya seperti fakir dan miskin, bahwa kedudukan berdasarkan materi tidak selamanya baik, boleh jadi seorang dengan segala keterbatasannya memiliki kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah SWT.
- 4) Ayat ini turun sebagai upaya mendobrak dan merekonstruksi stigma negatif terhadap kaum difabel. dan untuk membebaskan para *mustadh’afin* (kelompok marjinal) dari keterhinaan.

Dengan demikian, dapat diambil sebuah perenungan yang mendalam bahwa setelah Islam datang kaum disabilitas yang sebelumnya tidak pernah

¹⁶³Maysaa S. Bazna dan Tarek A. Hatab “Disability in the Qur’an: the Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability”, dalam *Journal of Religion, Disability & Health*, Vol. 9 No 1, 2015, hal. 104.

dipedulikan dan selalu mengalami perlakuan diskriminasi, secara tiba-tiba Allah menyinggungkannya dalam Al-Qur'an dan mengajak hamba-Nya untuk membela hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia pada umumnya, tanpa membedakan status sosialnya.¹⁶⁴

Tak sedikpun ajaran agama Islam mengajarkan kepada manusia untuk melakukan diskriminasi secara sepihak, lebih-lebih kepada penyandang disabilitas. Justru agama ini datang untuk mengajak manusia agar selalu senantiasa merangkul dan mengayomi orang-orang yang membutuhkan perlindungan khususnya bagi penyandang disabilitas.¹⁶⁵

Al-Qur'an hadir dalam bentuk kritik sosial terhadap realitas sosial yang berkembang saat itu seperti dalam surah an-Nur/24 ayat 61 yang merombak kebiasaan masyarakat Madinah yang makan secara terpisah dari penyandang disabilitas.¹⁶⁶ Dari ayat ini terlihat bagaimana Islam sebagai perintis dalam memenuhi hak-hak disabilitas.¹⁶⁷

D. Perbuatan Maksiat Sebagai Salah Satu Penyebab Sindrom Down

Secara umum salah satu diantara faktor penyebab terjadinya Sindrom Down pada anak adalah ketidaksiapan orang tua menjadi ibu dari bayi yang dikandungnya. Hal ini umumnya terjadi karena faktor perzinaan yang menyebabkan beban mental dimana sang calon ibu belum siap untuk mengandung dan harus dipaksa menikah diusia yang relative muda, disamping tidak adanya persiapan menjadi orang tua. Oleh karena itu Allah SWT. mewanti-wanti untuk menjaga diri dan keluarga jangan sampai terjerumus ke lembah berzinaan, bahkan mendekati jalan yang dapat membawa kepada perzinaan juga dilarang keras oleh Al-Qur'an. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Salah satu diantara bahaya perzinaan adalah merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan. Dugaan suami

¹⁶⁴Mohammed Ghaly, "Islam and Disability: Perspectives in Islamic Theology and Jurisprudence," *Disertasi*, Leiden: Universiteit Leiden, 2018, hal. 103.

¹⁶⁵Vardit Rispler-Chaim, *Disability in Islamic Law*, Dordrecht: Springer, 2007, hal. 22.

¹⁶⁶Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Tunis: Dār al Tunisiyyah, 1984, juz 3, hal. 124.

¹⁶⁷Sri Handayana, "Difabel dalam Al-Quran," dalam *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No. 2 2016, hal. 267.

bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, seperti perceraian dan kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan seperti itu menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak.¹⁶⁸ Hal senada juga disampaikan dalam Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI yaitu Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan.¹⁶⁹ Merusak keturunan disini dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan secara terpaksa, atau akibat kecelakaan, maka secara psikologis akan berdampak selama kehamilan, stress, tidak ada ketentraman dalam hati dan jiwa, serta terbebani “*guilty feeling*” dan mengalami gangguan kesehatan. Semua faktor tersebut di atas mempunyai peran signifikan untuk mengganggu pertumbuhan janin selama kehamilan. Kondisi kehamilan tersebut sebagai salah satu akibat dilarang melakukan perzinaan dan memiliki dampak buruk terhadap janin yang ada dalam kandungan, lebih-lebih pada calon ibu yang memiliki usia sangat muda sehingga berpotensi besar dalam melahirkan bayi pengidap Sindrom Down.

Di sisi lain jika ditinjau dari faktor penyebab terjadinya Sindrom Down, maka dapat dikelompokkan menjadi faktor genetik, penyakit kronik, dan hukuman bagi pelaku kejahatan. Secara umum, spirit Al-Qur’an mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Dari sudut pandang teologis, tubuh dianggap sebagai sebuah amanah dari Allah SWT. Agak mengherankan ketika hukum Islam terkesan bertentangan dengan prinsip di atas. Faktor ketiga (hukuman bagi pelaku kejahatan) mengimplikasikan bahwa hukum Islam menyebabkan difabilitas, seperti hukuman potong tangan pada pelaku pencurian dan *qisās*.¹⁷⁰ Ayat berikut menggambarkan bahwa hubungan antara manusia dengan Sindrom Down serta penyakit tidak bisa dipungkiri:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ
لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

“Nikmat apa saja yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami

¹⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Isra/17:32 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

¹⁶⁹Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, *Surat Al-Isra/17: 32*, Referensi: <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html>

¹⁷⁰Al-Qur'an Surat Al-Maidah/5:38 dan Surat Al-Baqarah/2:178

mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah menjadi saksi. (al-Nisā’/4: 79)

Hasanah diinterpretasikan sebagai dukungan berupa keamanan dan kesehatan. Sedangkan *sayyi’ah* ditafsirkan sebagai kemalangan seperti bencana, sakit dan lain-lain. Kemalangan yang menimpa manusia disebabkan oleh dosa-dosa yang telah dilakukan.¹⁷¹

Menurut Shalih bin Abdullah bin Humaid dalam Tafsir Al-Mukhtashar Setiap kesenangan yang datang kepada kamu -wahai anak Adam- seperti rezeki dan anak adalah berasal dari Allah SWT. Dia menganugerahkannya kepada kamu. sedangkan setiap kesialan yang menimpamu dalam urusan rezeki dan anak kamu itu sesungguhnya berasal dari diri kamu sendiri, yaitu akibat dari perbuatan maksiat (dosa-dosa) yang kamu lakukan.¹⁷²

Ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi terkait dengan pandangan bahwa Sindrom Down merupakan bentuk hukuman dari perbuatan maksiat: *Pertama*, sekalipun banyak Hadis yang menjelaskan tentang ampunan dan toleransi terhadap orang-orang yang melakukan dosa, di sisi lain keterkaitan antara Sindrom Down atau penyakit dengan pelaku kejahatan tidak bisa diabaikan. Hanya saja generalisasi pemahaman tentang keterkaitan antara Sindrom Down dengan orang yang melakukan sebuah dosa adalah sebuah kesalahan fatal.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Mu’awiyah menderita kelumpuhan pada sebagian wajahnya. Ia menyebutkan tiga alasan, yakni memperoleh pahala, menerima hukuman, dan ketiga buah dari ketidaksiplinan.¹⁷³ Berdasarkan riwayat ini, seseorang akan mengalami Sindrom Down atau penyakit lainnya adalah sebagai sebuah bentuk hukuman ketika ia tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan dan tidak berusaha untuk kembali ke jalan yang benar.

Kedua, kendati Sindrom Down dipandang sebagai bentuk hukuman dari perbuatan maksiat, ia juga memiliki fungsi lain yang menguntungkan. Sindrom Down yang dialami seseorang juga bisa mengurangi dosa dan menghindarkan diri dari hukuman yang lebih berat di akhirat kelak. Pernyataan ini didukung oleh Hadis:

¹⁷¹Abū ‘Ali al-Fadl ibn al-Hasan at-Thabari, *Majma’ al-Bayān fī Tafṣīr al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1986, Juz 2, hal. 94.

¹⁷²Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Tafsir Al-Mukhtashar*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1611-surat-an-nisa-ayat-79.html>

¹⁷³Al-Aini, Badr al-Din Abu Muhammad Mahmud ibn Ahmad, ‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari, ditashhih oleh ‘Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar, juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001/1421.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكِّهَا »¹⁷⁴.

Telah menceritakan kepadaku Abū al-Thāhir telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahab telah mengabarkan kepadaku Mālik ibn Anas da Yūnus ibn Yazīd dari Ibn Syihāb dari 'Urwah ibn al-Zubair dari 'Āisyah, ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda, “Tidak ada malapetaka atau bencana yang menimpa seorang muslim melainkan Tuhan menebus sebagian dosanya bahkan jika itu adalah duri yang menusuk”. (HR. Muslim)

Ketiga, Sindrom Down sebagai bentuk hukuman seharusnya dianggap sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap hamba-Nya ketimbang kemurkaannya dan karena hukuman di dunia ini jauh lebih ringan dari hukuman di akhirat. Hal ini digambarkan oleh Allah SWT. dalam surah al-Nisā’/4: 123:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah (al-Nisā’/4:123)

Ayat di atas menurut Kementrian Agama Saudi Arabia, dalam *Tafsir Al-Muyassar* menyatakan bahwa barangsiapa mengerjakan perbuatan yang buruk, niscaya akan diberi pembalasan karenanya, dan dia tidak akan mendapati selain Allah pelindung yang mengurus perkara-perkara dan kepentingannya serta penolong yang menolongnya dan menyingkirkan darinya siksaan yang buruk.¹⁷⁵

Keempat, seseorang tidak akan mengalami Sindrom Down sebagai akibat dari dosa yang telah dilakukan orang lain. Hal ini secara gamblang

¹⁷⁴Imām Muslim, *Shahīh Muslim*, Juz 15, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.th., hal. 15.

¹⁷⁵Kementrian Agama Saudi Arabia, *Tafsir Al-Muyassar*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1655-surat-an-nisa-ayat-123.html>, ayat yang sama dapat dilihat pada surah al-Ra’d/13: 34; Ṭāhā/20: 127; al-Zumar/39: 26; Fuṣilat/41:16 dan al-Qalam/68: 33.

disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa masing-masing bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan tidak dibebani oleh dosa orang lain.¹⁷⁶ Dalam menjelaskan surat al-An'ām/6: 164, Imām Qurtubī menyebutkan bahwa ayat ini turun untuk merombak kebiasaan masyarakat Jahiliyyah yang menghukum seseorang karena dosa yang telah dilakukan keluarganya (orang tua dan anak).¹⁷⁷

Dengan demikian, merujuk pada penjelasan Imām Qurtubī bahwa orang tua dapat dihukum oleh Allah akibat perbuatan dosanya yang dapat berdampak pada keluarga atau anaknya. Seperti diketahui bahwa panyandang Sindrom Down sudah mengalami penyakit itu sejak dalam kandungan, kalau dihubungkan penyebab Sindrom Down adalah dampak dari perbuatan maksiat maka tentu saja yang melakukan perbuatan maksiat tersebut adalah orang tuanya, bukan hasil dari perbuatan anak Sindrom Down tersebut karena dia belum bisa berbuat apa-apa.

E. Terminasi Kehamilan dalam Pandangan Al-Qur'an

Dalam dunia medis, istilah terminasi kehamilan atau aborsi adalah menggugurkan kandungan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibunya. Sementara itu dalam Bahasa Arab, aborsi disebut dengan istilah *al-Ijhadh*. Kata *al-Ijhadh* berasal dari kata *ajhadha-yajhidhu* yang memiliki arti “wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya”.¹⁷⁸ Dalam kitab *al-Misbah al-Munir* juga disebutkan bahwa aborsi dalam fikih disebut *isqath* (menggugurkan), *ilqaa* (melempar), atau *tharhu* (membuang). Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Perempuan* bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan, baik dalam keadaan hidup atau mati, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat atau selainnya, oleh yang mengandungnya maupun bantuan orang lain.¹⁷⁹

Hukum aborsi dalam fiqih Islam, Menurut pendapat terkuat (*rajih*) adalah pendapat yang menyatakan, jika usia janin sudah berusia 40 hari, haram hukumnya melakukan aborsi pada janin tersebut. Demikianlah pendapat Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya *an-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*.¹⁸⁰ Dalil syar'i yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam adalah Hadis Nabi saw berikut:

¹⁷⁶Q.S.al-An'ām/6: 164; al-Isrā'/17: 15; Fāṭir/35: 18 dan al-Zumar/39: 7

¹⁷⁷Muhammad bin Ahmad Abū Bakr Abū 'Abdullāh al-Qurṭhubī, *Tafsīr al-Qurṭhubī al-Jamī' li Ahkām al-Qur'an*, Dār Ar-Risālah, Beirut, 1427 H/2006 M, juz 1, hal. 72.

¹⁷⁸Bertens, K. *Aborsi sebagai Masalah Etika*, Jakarta: PT. Grasindo, 2002, hal. 55.

¹⁷⁹Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2006, hal. 166.

¹⁸⁰ Ita Musyarofa, “Wacana Hak Asasi Manusia Dalam Perdebatan Aborsi”, dalam *Jurnal Studi Gender Indonesia*, Vol. 02 No. 1 2011, hal. 218.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ قَالُوا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ « إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكُتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ».¹⁸¹

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki'; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair Al Mahdani dan lafazh ini miliknya; Telah menceritakan kepada kami Bapakku dan Abu Mu'awiyah dan Waki' mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Zaid bin Wahb dari 'Abdullah dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yaitu -Ash Shadiq Al Mashduq- (seorang yang jujur menyampaikan dan berita yang disampaikannya adalah benar): 'Sesungguhnya seorang manusia mulai diciptakan dalam perut ibunya setelah diproses selama empat puluh hari. Kemudian menjadi segumpal daging pada empat puluh hari berikutnya. Lalu menjadi segumpal daging pada empat puluh hari berikutnya. Setelah empat puluh hari berikutnya, Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan ruh ke dalam dirinya dan diperintahkan untuk menulis empat hal; rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. (HR.Muslim)

Hadis di atas menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya, adalah setelah melewati 40 malam. Dengan demikian, penganiayaan terhadapnya adalah penganiayaan terhadap

¹⁸¹Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury. *Sahih Muslim*, Beirut: Dār Al-Fikr 1992, juz 2, hal. 549, hadis nomor 2643.

janin yang sudah mempunyai ciri-ciri sebagai manusia yang terpelihara darahnya (*ma'shumud dam*). Yakni maksudnya haram untuk dibunuh. Maka tindak penganiayaan terhadap janin tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya. Jika usia janin sudah berumur 120 hari (atau empat bulan), keharaman aborsi lebih tegas lagi, sebab dalam usia 120 hari tersebut, Allah SWT sudah memberikan ruh pada janin tersebut.¹⁸² Sebagaimana Hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim di atas. Demikian juga firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar (al-Isra/17:31)

Pada ayat di atas Allah SWT. melarang orang-orang yang beriman membunuh anak-anak mereka, sebagaimana yang telah dilakukan oleh suku-suku dari bangsa Arab Jahiliah. Sejarah mencatat bahwa mereka mengubur anak-anak perempuan mereka karena dianggap menjadi aib, beban hidu dan juga tidak mampu mencari rezeki. Berbeda dengan anak laki-laki, dalam pandangan mereka masyarakat Jahiliyah, anak laki-laki dipandang memiliki kemampuan untuk mencari harta, berperang, dan juga menjaga kehormatan diri dan keluarga. Sementara anak-anak perempuan dianggap hanya akan memberi malu dan menyebabkan kemiskinan serta menurunkan martabat keluarga jika nantinya mereka kawin dengan orang yang tidak sederajat dengan mereka. Apalagi ketika kalah dalam peperangan, anak perempuan akan menjadi tawanan, sehingga tidak mustahil akan mengalami nasib yang hina lantaran menjadi budak.¹⁸³ Oleh karena itu, Allah SWT melarang kaum Muslimin meniru kebiasaan Jahiliah tersebut, dengan memberikan alasan bahwa rezeki itu berada dalam kekuasaan-Nya. Dia yang memberikan rezeki kepada mereka. Apabila Dia kuasa memberikan rezeki kepada anak laki-laki, maka Dia kuasa pula untuk memberikannya kepada anak perempuan. Allah menyatakan bahwa takut pada kemiskinan itu bukanlah alasan untuk membunuh anak-anak perempuan mereka.

Pada akhir ayat ini, Allah SWT. menegaskan bahwa membunuh anak-anak baik yang sudah lahir ataupun yang masih berada dalam kandungan

¹⁸² Ahmad Ramali, *Peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 2016, hal. 19.

¹⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Isra/17:31 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

adalah dosa besar, karena hal itu menghalangi tujuan hidup manusia. Tidak membiarkan anak itu hidup berarti memutus keturunan, yang berarti pula menumpas kehidupan manusia itu sendiri dari muka bumi. Hadis Nabi saw berikut ini menggambarkan betapa besarnya dosa membunuh anak:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكَ. ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ. (رواه البخاري و مسلم)

Diriwayatkan dari 'Abdullāh bin Mas'ūd bahwa ia bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa manakah yang paling besar? Rasulullah menjawab, "Bila engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah itulah yang menciptakanmu." Saya bertanya lagi, "Kemudian dosa yang mana lagi?" Rasulullah saw menjawabnya, "Bila engkau membunuh anakmu karena takut anak itu makan bersamamu." Saya bertanya lagi, "Kemudian dosa yang mana lagi?" Rasulullah saw menjawabnya, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim)

Di samping itu, dapat dikatakan bahwa tindakan untuk membunuh anak dikarenakan takut kelaparan (miskin) adalah termasuk bagian dari berburuk sangka kepada Allah. Bila tindakan itu dilakukan karena malu, maka tindakan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena mengarah pada upaya menghancurkan kesinambungan eksistensi umat manusia di dunia.¹⁸⁴ Selain mengungkapkan kebiasaan jahat yang dilakukan oleh orang-orang Arab di masa Jahiliah, ayat ini juga mengungkapkan tabiat mereka yang sangat bakhil;

Dengan demikian, haram membunuh anak setelah ia lahir atau menggugurkannya karena takut miskin dan malu,¹⁸⁵ dan pada dasarnya hukum aborsi adalah haram, meskipun keharamannya bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan kehidupan janin. Keharaman itu bertambah kuat dan berlipat ganda setelah kehamilan berusia seratus dua puluh hari, yang oleh Hadis diistilahkan telah memasuki tahap "peniupan ruh".

Kemajuan ilmu kedokteran sekarang sudah berkembang pesat yang mampu mendeteksi kerusakan (cacat) janin atau penyakit bawaan seperti Sindrom Down sebelum berusia empat bulan sebelum mencapai tahap

¹⁸⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Isra/17:31* (Quran Kemenag In Ms. Word)

¹⁸⁵Syaikh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi, *Aisirut Tafasir*, Referensi: <https://tafsirweb.com/4635-surat-al-isra-ayat-31.html>

ditiupkannya ruh.¹⁸⁶ Hasil tes tersebut bisa mengetahui apakah janin dalam kandungan dalam kondisi normal atau tidak. Nantinya dokter pun akan membuat rekomendasi medis, langkah apa yang bisa diambil oleh orangtua. Lalu bagaimana jika kondisi janin mengalami cacat bawaan seperti Sindrom Down? Mungkin keputusan untuk menggugurkan kandung akan muncul di kepala. Tapi sebelum membuat keputusan tersebut ketahui dulu hukum Islam memandang tindakan pengguguran kandungan karena kondisi cacat bawaan.

Tidaklah dipandang akurat jika dokter membuat dugaan bahwa setelah lahir nanti si janin (anak) akan mengalami cacat – seperti buta, tuli, bisu, atau penyakit genetik seperti Sindrom Down – dianggap sebagai sebab yang memperbolehkan digugurkannya kandungan. Sebab cacat-cacat seperti itu merupakan penyakit yang sudah dikenal di masyarakat luas sepanjang kehidupan manusia dan disandang banyak orang, lagi pula tidak menghalangi mereka untuk bersama-sama orang lain memikul beban kehidupan ini. Bahkan manusia banyak yang mengenal (melihat) kelebihan para penyandang disabilitas ini, yang nama-nama mereka terukir dalam sejarah.¹⁸⁷

Sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang ini telah turut andil dalam memberikan pelajaran kepada orang-orang penyandang disabilitas untuk meraih keberuntungan, sebagaimana keduanya telah turut andil untuk memudahkan kehidupan mereka. Banyak di antara mereka (penyandang disabilitas) yang turut menempuh dan memikul beban kehidupan seperti orang-orang yang normal. Lebih-lebih dengan sunnah-Nya Allah mengganti mereka dengan beberapa karunia dan kemampuan lain yang luar biasa.¹⁸⁸

Surah al-Isra/17 ayat 31 di atas dengan jelas menegaskan mengenai larangan membunuh seorang anak karena takut akan kemiskinan. Menurut Quraish Shihab, selain karena takut miskin alasan lain yang menjadikan orang Quraisy membunuh anaknya pada masa jahiliyah adalah tidak mau menanggung malu melahirkan anak perempuan, dengan melahirkan anak perempuan maka akan merusak kehormatan dan nama baik, khususnya bagi ayahnya.¹⁸⁹

Kondisi sekarang ini berbeda dengan masa jahiliyah, alasan membunuh anak atau menggugurkan anak masa sekarang ditemukan tidak sama lagi dengan masa jahiliyah. Pada masa sekarang alasan membunuh anak atau

¹⁸⁶ National Human Genome Research Institute. *Learning about Down syndrome*. Bethesda: Communications and Public Liaison Branch National Human Genome Research Institute; 2011, hal, 107.

¹⁸⁷ Sitomorang C. “Hubungan Sindroma Down dengan umur Ibu, Pendidikan Ibu, Pendapatan Keluarga, dan Faktor Lingkungan,” dalam *Jurnal UNS*, Vol. 2, No. 2, 2011, hal. 100.

¹⁸⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, hal. 13.

¹⁸⁹ M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyah al-Haditsah pada Masaalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raga Grafindo Persada, 2018, hal. 77.

menggugurkan anak adalah tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah, atau tanggung jawab yang lain. Selain itu, alasan menggugurkan anak karena tidak ingin memiliki anak tanpa ayah, ada juga yang berasal karena masih terlalu muda terutama mereka yang hamil di luar nikah. Alasan lain yang sering dilontarkan juga adalah karena janin yang ada dalam perutnya memiliki kecacatan seperti Sindrom Down berdasarkan hasil tes medis.¹⁹⁰

Meskipun alasan membunuh anak atau menggugurkan anak pada masa sekarang berbeda dengan alasan pada masa jahiliah namun pada prinsipnya tetap sama, yaitu ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu yang melatar belakangi pembunuhan anak tersebut. Oleh karena itu, Surah al-Isra/17 ayat 31 di atas berlaku untuk kedua duanya, baik pembunuhan anak pada masa jahiliah ataupun pengguguran akan pada masa sekarang ini. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an berlaku sepanjang masa, *shahīh likulli zamān*.

F. Perlakuan Khusus Tentang Perwalian dan Hak Kepemilikan Harta Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas seperti Sindrom Down merupakan orang yang lemah mental dan intelektual. IQ anak penyandang disabilitas biasanya berada dibawah 70,¹⁹¹ sehingga anak penyandang disabilitas tidak mampu beraktivitas seperti orang pada umumnya, anak penyandang disabilitas membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus segala kebutuhannya untuk tetap hidup. Maka dari itu seringkali dalam pembagian warisan, ahli waris yang menyandang disabilitas akan dikesampingkan sebab dianggap tidak mengetahui atau tidak mampu mengurus dirinya sendiri terlebih lagi mengurus harta warisannya. Ahli waris yang mengalami disabilitas tidak dapat melakukan satu perbuatan hukum dalam bentuk apapun baik itu persetujuan, perjanjian, atau hal lain yang dapat menimbulkan akibat hukum di dalamnya.¹⁹²

Jika ditelusuri baik pada KUHP maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyangkut waris, tidak ada satu pun frasa terkait penyandang disabilitas dan bagaimana hak penyandang disabilitas yang menjadi ahli waris serta bagian yang didapatkannya. Sehingga pada masyarakat umum

¹⁹⁰Ahmad al-Thahthawi Al-Hanafi, *Hasyiyah al-Thahthawi 'alā Dūr al-Mukhtār*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th., juz 4, hal. 108.

¹⁹¹Hasanah, N.U., Wibowo, H., & Humaedi, S. "Pola Pengasuhan Orang Tua dalam Upaya Pembentukan Kemandirian Anak Down Syndrome (Studi Deskriptif Pola Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Down syndrome yang bersekolah di kelas C1 SD-LB Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Bina Asih Cianjur)," dalam *Share Social Work Journal*, Vol. 5, No. 1, 2010, hal. 42.

¹⁹²Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, Bandung: Penerbit Risalah, 2015, hal. 66.

seringkali tidak memperdulikan hak ahli waris penyandang disabilitas, hal ini yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat masalah tersebut dan mencari upaya hukum untuk menyelesaikannya, agar porsi waris milik ahli waris penyandang disabilitas tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.¹⁹³

Dalam hal menjamin perlindungan hak ahli waris penyandang disabilitas diperlukan seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas harta peninggalannya agar harta tersebut menjadi aman dan selamat apabila tidak ada orang yang bertanggung jawab dikhawatirkan harta waris tersebut akan dimiliki atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu, bisa saja seorang wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya, bukannya bertindak melindungi kepentingan diri maupun harta ahli waris malah menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi.¹⁹⁴

Pengampuan dalam hukum Islam dengan istilah *mahjur* berasal dari kata *Hajr* atau *Hijr* yang berarti mencegah, menghalangi, atau mempersempit. Secara istilah *Hajr* adalah membekukan *tasaruf* seseorang atas hartanya karena sebab-sebab tertentu. Istilah *Mahjur* untuk penyandang disabilitas sebagaimana orang yang belum mempunyai kemampuan finansial yang termasuk dalam *mahjur 'alaih*, maka akan diserahkan kepada wali yang dipercaya nanti, ia akan mengelolanya. Yang diberikan si anak yang *Mahjur* harus ditunjuk wali yang akan menerima harta warisnya suatu saat nanti akan menggunakan harta warisan untuk kebutuhan sampai anak itu mampu atau sudah normal kembali. Akan tetapi, kalau masih belum normal, maka tetap dibawah pengawasan wali. Jadi, tidak ada perbedaan dengan anak normal.¹⁹⁵ Namun, yang memegang harta bendanya memerlukan seorang wali untuk dipercayai dan amanah dalam menjalankannya. Seorang wali dipilih dari pihak keluarga terdekatnya, seperti kakak, kakek, paman, bibi, dan lainnya ataupun dari orang lain yang dapat dipercaya. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 5, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

¹⁹³Umam Al-Mabruri, "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek," dalam *Al-Mazahib; Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol. 3 No. 1 2015, hal. 205.

¹⁹⁴Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007, Juz 5, hal. 142.

¹⁹⁵Atu Ari Dewi, "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Aspek Disabilitas," dalam *Pendecta Research Law Journal*, Vol. 13 No. 1 2018, hal. 130.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (an-Nisa/4:5)

Ayat tersebut di atas menurut Az-Zuhaili, menjelaskan tentang larangan menyerahkan harta mereka bila orang-orang yang berhalangan atau disabilitas belum mampu mengurus. Termasuk juga larangan menyerahkan harta kepada orang yang belum sempurna akal nya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka secara mandiri, sebagai pokok kehidupan, penopang urusan, penyangga hidup, dan juga sebagai penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Sebab, dalam kondisi seperti itu mereka akan menghabiskan harta tersebut secara sia-sia.¹⁹⁶ Karena itu, berilah mereka belanja secukupnya dan pakaian selayaknya yang bisa menutupi aurat dan memperindah penampilan, dari hasil harta yang kalian usahakan itu. Bersikap lemah lembutlah dan sampaikan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik sehingga membuat perasaan mereka nyaman dan tenteram.

Senada dengan hal tersebut Al-Jazairi juga mengungkapkan hal yang sama bahwa Allah swt. Melarang kepada para wali untuk memberikan harta yang dijadikan sebagai tumpuan hidup anak yatim, laki-laki safih, anak kecil, dan wanita yang belum memiliki kemampuan untuk menggunakan uang dan hartanya sendiri dengan baik. Kebodohan dalam penggunaan uang dan harta secara layak dikhawatirkan akan adanya pembelanjaan harta tidak pada tempatnya dan merusak harta dengan berbagai bentuk kerusakan, seperti israf (boros) dan lain sebagainya.¹⁹⁷ Hal yang sama juga disampaikan oleh Hadidi dalam karyanya Tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an Orang-orang yang belum sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya baik karena hilang akal seperti orang gila, maupun karena belum cerdas seperti orang yang terbiasa berlaku boros. Dalam ayat ini, Allah swt. melarang para wali menyerahkan harta mereka yang belum sempurna akal nya agar harta itu tidak habis secara sia-sia. Hal itu, karena Allah SWT. menjadikan harta sebagai penopang hamba-hamba-Nya untuk maslahat dunia mereka maupun agama, mereka yang belum sempurna akal nya tidak dapat menjaga dan mengatur hartanya. Oleh karena itu, wali mereka yang bertindak, yaitu dengan mengeluarkan harta untuk makan dan pakaian mereka, serta mengeluarkan untuk sesuatu

¹⁹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat An-Nisa'/4:5 (Quran Kemenag In Ms. Word)

¹⁹⁷Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Aisirut Tafasir*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1537-surat-an-nisa-ayat-5.html>

yang dharuri (penting) atau dibutuhkan mereka baik terkait dengan agama maupun dunia.¹⁹⁸

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa anak-anak yatim, anak-anak kecil, laki-laki safih dan wanita yang bisa mengelola keuangan sendiri, termasuk disabilitas dan orang yang memiliki keterbelakangan mental juga penyandang Sindrom Down membutuhkan adanya seorang wali. Adapun penunjukkan wali dapat diambil dari keluarga terdekat anak yang bersangkutan jika memungkinkan atau orang lain yang sudah dewasa, berakal sehat, adil, jujur, dan berperilaku baik. Dalam hukum Islam syarat-syarat pengangkatan wali seseorang anak bisa disamakan dengan wali nikah. Syarat-syarat yang hendak jadi wali, di antaranya adalah mu'allaf, muslim, baligh dan berakal sehat, adil, dan laki-laki.¹⁹⁹ Wali nikah dengan wali harta itu berbeda, karena wali nikah harus seorang laki-laki. Sedangkan, wali harta boleh seorang perempuan.²⁰⁰ Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh manusia, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia.

Haknya disini tidak diatur dalam peraturan, karena perwalian sebagai pengganti kekuasaan orangtua terhadap yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah. Namun, dapat dikatakan bahwa wali berhak untuk dihormati oleh anak tersebut.²⁰¹

Sedangkan, kewajiban wali terdapat dalam Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.

¹⁹⁸Ustadz Marwan Hadidi bin Mus, Tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an, Referensi: <https://tafsirweb.com/1537-surat-an-nisa-ayat-5.html>

¹⁹⁹ Aprilia Dwi Eka, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam," dalam *Jurnal Law Pactum*, Vol. 4 no. 1, 2018, hal. 202.

²⁰⁰Muhammad Jawad Mughnyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2001, hal. 46.

²⁰¹Zulkarnain Ridwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilitas)," dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1 2013, hal. 121

3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.²⁰²

Kewajiban wali sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa'/4:5, yaitu ... *وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ*... (Berilah rezeki di dalamnya) mengisyaratkan bahwa seluruh kebutuhan kesehariannya anak tersebut merupakan tanggung jawab dari wali. Seorang wali diperbolehkan untuk mengelolanya tidak hanya sekedar harta konsumtif saja, tetapi bisa produktif. Misalnya ada keluarga yang ditinggal wafat oleh seorang ayah sehingga tersisa ibu dengan seorang anaknya yang masih kecil, maka ibu dan seorang anaknya berhak mendapatkan harta warisan sebagaimana harta warisan si anak kecil diserahkan kepada ibunya sebagai wali.²⁰³

Wali disini bertindak atas nama anak berkebutuhan khusus (disabilitas) dalam pembagian harta warisan, dimana dalam pembagian harta untuk anak penyandang disabilitas tidak boleh sampai berkurang atau bahkan tidak memperoleh bagian sama sekali. Sehingga, seorang wali mempunyai hubungan hukum dengan orang lain selain orang tuanya yang disahkan sebagai wakil untuk kepentingan anak yang tidak mempunyai orang tua atau masih hidup akan tetapi, tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Karena, perwalian dalam hukum Islam merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak maupun harta benda miliknya.²⁰⁴

Perwalian terhadap harta benda merupakan perwalian yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan dalam pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian menyatakan bahwa seorang wali berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang mengatur tentang perwalian berwenang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan, atau atas nama anak yang salah satu orang tuanya meninggal dunia dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum.²⁰⁵

Jadi, dengan adanya perwalian diharapkan adanya seseorang yang dapat mengelola harta penyandang disabilitas. Apabila perwalian seorang ayah tidak bisa berpindah kepada orang yang diwasiatkan atau berpindah ke kakek, ibu, atau hakim. Pasal 184 KHI mengemukakan bahwa, ahli waris yang

²⁰²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 51.

²⁰³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1987, Juz 4, hal. 212.

²⁰⁴Salman, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hal. 12.

²⁰⁵Amir Syaifudin, *Hukum kewarisan Islam*, Jakarta: Purnada Media, 2014, hal. 117.

belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban, baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.²⁰⁶

Pembagian hak waris bagi anak penyandang disabilitas dalam hukum Islam pembagiannya sama seperti anak normal pada umumnya, yaitu dengan bagian dua berbanding satu (2:1) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Akan tetapi, anak berkebutuhan khusus dalam menerima harta waris didampingi dengan orang tua atau wali. Dengan adanya wali tersebut dapat menerima dan mengelolah harta penyandang disabilitas. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'/4 ayat 6, yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ- إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas” (an-Nisa'/4:6)

Ayat di atas memberikan gambaran penjelasan kepada kita bahwa sebelum harta yang ada kekuasaan wali diserahkan kepada anak yatim, orang-orang *safih*, orang yang memiliki keterbelakangan mental, atau anak-anak asuh apabila mereka telah baligh dan mampu dalam menggunakan harta maka terlebih dahulu kepada mereka diberikan ujian. Apakah mereka benar-benar sudah dapat memelihara dan menggunakan hartanya secara mandiri dengan baik, sebagaimana dipahami oleh Mazhab Syâfi‘i. senada dengan hal tersebut Mazhab Hanafi mewajibkan wali menyerahkan harta pada umur dewasa dengan syarat cerdas, mampu dan pada umur 25 tahun walaupun

²⁰⁶Ahmad Giri Wardana, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris di Tinjau dari Hukum Waris Islam” *Disertasi*, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional, 2019, hal. 40.

dalam keadaan tidak cerdas.²⁰⁷ Dalam Allah SWT. memerintahkan kepada para wali agar mereka menguji terlebih dahulu tentang kecerdasan, kematangan berpikir, dan kemampuan mereka mengelola harta sebelum menyerahkannya. Kemudian ujilah kecerdasan dan mental anak-anak yatim itu dengan memperhatikan keagamaan mereka, kematangan berpikir, dan cara membelanjakan harta, kemudian latihlah mereka dalam menggunakan harta itu sampai hampir mereka cukup umur untuk menikah dengan menyerahkan harta sedikit demi sedikit.²⁰⁸ Kemudian jika menurut pendapat kamu melalui uji mental tersebut dapat diketahui dengan pasti bahwa mereka betul-betul telah cerdas dan pandai dalam memelihara dan mengelola harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya itu, sehingga tidak ada alasan bagi kalian untuk menahan harta mereka.

Ayat tersebut di atas dilanjutkan dengan penjelasan yang lebih lengkap dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2:282

...فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى...

...Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya...

Menurut Abu Bakar Al-Jaza'iri kata Safih adalah orang yang tidak dapat mengatur uangnya dengan baik, sedangkan dho'if adalah orang yang tidak mampu untuk mendiktekan karena bisu atau sudah pikun karena tua.²⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili mngomentari ayat tersebut dalam Tafsirnya *Al-Wajiz*, beliau mengatakan Dan apabila orang yang berhak atas hutang tersebut yaitu

²⁰⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat An-Nisa/4:6* (Quran Kemenag In Ms. Word)

²⁰⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat An-Nisa/4:6 (Quran Kemenag In Ms. Word)

²⁰⁹Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Aisirut Tafâsir Surat Al-Baqarah/2:282*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

penerima pinjaman itu tidak tahu apa-apa yaitu karena perilaku yang buruk atau berlaku boros, atau tidak sanggup untuk mendikte karena masih kecil, terlalu tua, lemah, sakit, atau tidak mampu mendikte karena tidak tahu, bisu, gagap atau hal semacamnya, maka yang mendiktenya adalah wali, pewaris atau pengawal yang melaksanakan tugasnya di hadapan penulis berupa akad hutang dengan adil atau dengan benar.²¹⁰

Adapun para wali sangat dianjurkan untuk tidak ikut mengambil atau memakan harta anak yatim secara berlebihan jika wali termasuk orang yang mampu hendaklah ia menahan diri agar tidak ikut memakan harta anak yatim tersebut. Tetapi apabila wali memang orang yang dalam keadaan kekurangan, maka boleh ia ikut memakannya secara baik dan tidak melampaui batas. Apabila masa penyerahan di atas telah tiba, hendaklah penyerahan itu dilakukan di hadapan dua orang saksi untuk menghindarkan adanya perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa, bagi laki-laki baik anak kecil maupun anak sudah dewasa ada bagiannya tertentu baik sedikit atau banyak dari harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabat yang meninggal dunia. Bagi wanita ada bagiannya dari harta itu yang Allah SWT. telah tetapkan atau hak yang pasti harus diserahkan kepada mereka.

Anak yatim atau anak penyandang disabilitas tetap mendapatkan harta warisan. Hartanya tersebut dikelola oleh seorang wali sebagaimana hasil dari labanya diberikan kepada anak tersebut, sehingga tidak sampai mengurangi harta warisan.²¹¹

Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai berapa jumlah bagian untuk ahli waris yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Oleh karena itu, hukum Islam tidak membedakan antara orang yang sehat dengan orang yang tidak sehat, karena mereka sama-sama manusia mempunyai hak yang sama.

Jika, mengacu pada sebab waris Islam, maka bagaimanapun kondisinya anak tetap mendapatkan harta warisan. Jangankan yang penyandang disabilitas ibaratkan orang gila sekalipun itu tetap wajib diberi karena berhak menerimanya harta warisan. Al-Qur'an tidak membuat batasan sifat, karena dalam Al-Qur'an dengan menggunakan istilah laki-laki dan perempuan tanpa adanya istilah sifatnya yang normal atau tidak normal, tetapi secara umum. Maka, yang mencakup seluruh manusia yang tercakup dalam hal itu sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa'/4:7, yaitu:

²¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz Surat Al-Baqarah/2:282*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

²¹¹Alfa Syahriar dan Arina Manasika, *Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Firdaus, 1999, hal. 31.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (an-Nisa/4:7)

Al-Jazairi menuliskan bahwa dahulu orang-orang jahiliyah tidak memberikan warisan kepada wanita dan anak-anak dengan alasan bahwa mereka itu tidak bisa menunggang kuda, membawa pangan, dan juga tidak bisa menyerang musuh. Mereka mendapatkan nafkah dan tidak bisa memberi nafkah. Dikisahkan bahwasanya ada seorang wanita bernama Ummu Kuhhah ditinggal wafat suaminya dan menyisakan dua orang putri. Saudara suaminya melarangnya untuk mendapatkan warisan. Mengadulah Ummu Kuhhah kepada Rasul saw., maka turunlah ayat ini.²¹² Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa bagi kerabat laki-laki baik kecil maupun besar itu memiliki bagian atau porsi warisan yang ditinggalkan orang-orang yang wafat dari keluarga mereka. Begitu juga kerabat perempuan baik yang kecil maupun besar bagaimanapun gendernya (jenis kelaminnya) berhak menerima warisan dengan takaran baik sedikit maupun banyak. Allah SWT. menjadikan warisan itu sebagai hak yang melekat dan bagian tertentu.²¹³

Jadi, kaum laki-laki antara dia normal ataupun tidak normal, maka tetap mendapatkan harta warisan. Anak disabilitas (berkebutuhan khusus) masih tetap sebagai keturunan dari orang tua mereka, dia berhak mendapatkan warisan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas bukan penghalang untuk mendapatkan warisan. Karena yang menjadi penghalang dalam mewarisi, diantaranya adalah:²¹⁴

1. Perbudakan Seorang budak tidak mempunyai hak dalam mewarisi hartanya dari saudara sendiri
2. Pembunuhan Seorang ahli waris yang membunuh si pewaris dengan sengaja, maka tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris.
3. Berlainan agama Seorang ahli waris yang berbeda agama bagi seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisnya kepada orang non muslim (kafir), dan begitu sebaliknya.

²¹²Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Aisirut Tafasir*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1539-surat-an-nisa-ayat-7.html>

²¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1539-surat-an-nisa-ayat-7.html>

²¹⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hal. 33.

4. Berlainan Negar

Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan ketentuan waris difabel idiot mempunyai dua istilah, diantaranya adalah:

1. *Al-'atah* yaitu akalunya yang rusak mirip dengan orang gila, karena sudah bawaan sejak lahir. Maka, orangnya disebut dengan *maktu* yang dihukumi seperti anak kecil.
2. *As-safih* yaitu buka bawaan karena faktor lingkungan yang mengacu kepada siapapun yang tidak cakap dalam mengelola harta walaupun dia tidak idiot kalau dia tidak mampu dalam mengelolah harta masuk dalam kategori *safih*. Jadi, tidak langsung dikatakan bahwa safih itu idiot.²¹⁵

Ulama' bersepakatan bahwa apabila anak kecil ternyata ketik baligh statusnya *safih*, maka hartanya dicegah. Tetapi, ketika sudah usia 25 tahun maka harus diberikan kepada anak tersebut. Dan ada beberapa madzhab berpendapat bahwa, menurut madzhab Hanafi anak yang *safih* pada usia 25 tahun maka harta warisannya harus diserahkan kepada anak tersebut. Sedangkan, menurut madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab Hambali bahwa, anak yang *safih* tetap harus dikelolah oleh wali, karena kalau tidak dikelolah nanti menyusahkan si anak tersebut.²¹⁶

Manusia mempunyai dua komponen, yaitu akil (psikis) dan baligh (biologis). Jadi, mekanisme dia menerima hak waris tidak secara langsung diberikan kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa'/4 ayat 5, bahwa kalau anak itu *safih* (disabilitas mental dan intelektual) jangan kau berikan harta mereka sampai mereka sudah mandiri.²¹⁷

G. Regulasi Emosi Orang Tua Kepada Anak Sindrom Down

Banyak hal yang menyebabkan seorang anak lahir dan tumbuh tidak normal, salah satunya adalah Sindrom Down dan keterbelakangan mental. Menurut Mangunsong, Sindrom Down atau penderita Tunagrahita pada tingkat yang paling serius memiliki masalah pada kondisi fisik dan intelegensi anak.²¹⁸ Tunagrahita pada tingkat tersebut memperlihatkan kerusakan pada otak serta kelainan fisik yang nyata, seperti mongolism atau lebih dikenal dengan Sindrom Down. Menurut Sherman dkk. dalam Feldman,

²¹⁵Mutiara Hayati Batubara, "Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus: Penetapan No. 51/Pdt.P/2014/Pa.Mdn)," dalam *Jurnal Sehat*, Vol. 2, No. 2 2012, hal. 204.

²¹⁶Elsa Dwi Aprilia, *et.al.*, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam," dalam *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No. 04, 2018, hal. 123.

²¹⁷Muhammad, as-Shabuni Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung: Diponegoro, 1997, hal. 21.

²¹⁸F.Mangunsong, *Psikologi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus Jilid 1*, Jakarta: LPSP3 UI, 2009, hal. 33

kromosom ekstra pada pasangan kromosom nomor 21 membawa masalah pada perkembangan tubuh dan otak.²¹⁹ Masalah tersebut membuat anak penyandang Sindrom Down ini mengalami satu kerusakan atau cacat fisik bawaan yang disertai keterbelakangan mental yang membuatnya memiliki banyak keterbatasan.²²⁰ Kemampuan seorang anak penderita Sindrom Down untuk dapat mengurus dirinya sendiri dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari atau melakukan sebuah pekerjaan bahkan belajar sangat tergantung pada tingkatan retardasinya dan pelatihan serta dukungan yang diterima baik dari keluarga maupun dari lingkungan sosial dimana dia berada. Anak penderita Sindrom Down juga kurang mampu untuk mempertimbangkan sesuatu, membedakan antara baik dan buruk, dan membedakan yang benar dan yang salah. Keterbatasan-keterbatasan tersebut membuat anak harus selalu dibimbing dan diawasi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya terutama keluarga dan lebih-lebih kedua orang tuanya.²²¹ Disinilah fungsi kebersamaan bahwa semua orang dituntut untuk peduli kepada sesamanya terutama mereka yang sedang mengalami kesusahan. Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَيْبِعٍ عَنْ أَبِي عَالِيَةَ
عَنْ خَدِيفَةَ الْأَيْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ
الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَا يُصْبِحُ وَيَمْسِي نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَكِتَابِهِ
وَلِإِمَامِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ²²²

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Abdulloh bin Ja'far ar Rozi dari bapaknya Robi' dari Abu Aliyah dari Hudfaifah bin Yaman dari Anbi saw beliau bersabda:Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan mereka, dan barang siapa yang pagi dan sorenya tidak ada nasihat untuk Allah, RasulNya, KitabNya, pemimpinNya, dan umumnya kaum muslimin, maka dia bukan golongan mereka (H.R.Ath-Thabrani)

Keterbatasan fisik dan mental yang dimiliki oleh anak penderita Sindrom Down membuat dirinya sangat bergantung kepada orang lain dalam

²¹⁹R.S.Feldman, R. S., *Psychology and your life*, New York: McGraw-Hill International Editions, 2010, hal. 89

²²⁰J. P. Chaplin, *Kamus lengkap psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hal.158

²²¹T.S. Somantri, *Psikologi anak luar biasa*, Bandung: PT. Refika Aditama,2006, hal.125

²²²Imam Ath Thabarani, *Al Mu'jam Al Awsat* No. 7473, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th, hal. 786

kehidupan sehari-hari, terutama kepada orang tuanya dan terkhusus kepada ibunya. Disinilah peran orang-orang terdekat untuk dapat membantu mereka.

Orang tua yang memiliki anak yang menderita Sindrom Down harus menghadapi kenyataan bahwa anaknya terlahir dalam kondisi yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Orang tua terutama ibu sangat dituntut untuk menerima kondisi anak yang mengalami Sindrom Down dan mengenal lebih dalam mengenai penyakit tersebut. Orang tua terutama ibu harus memikirkan reaksi lingkungan dimana ia berada terhadap anaknya, dan orang tua dituntut juga menghadapi keterbatasan-keterbatasan anak serta kebutuhan khusus yang berkaitan dengan kebutuhan dan keseharian anaknya. Tuntutan-tuntutan tersebut akan sangat berpengaruh pada emosi orang tua terutama ibu dalam menghadapi anak Sindrom Down tersebut. Orang tua terlebih Ibu sebagai pengasuh anaknya harus meregulasi emosinya seiring pengasuhan terhadap anak. Kemampuan regulasi emosi yang baik akan dapat membantu ibu mengatasi ketegangan, reaksi-reaksi emosional dan mengurangi emosi-emosi negatif. Seseorang yang mampu menyesuaikan diri dan mengelola emosinya akan menurunkan kemungkinan terkena masalah-masalah psikologis baru.²²³

Regulasi emosi adalah cara seseorang mengekspresikan emosinya saat emosi tersebut dirasakan. Regulasi emosi seseorang dipengaruhi keterampilannya menalar, menggambarkan, dan mempertimbangkan sesuatu. Regulasi emosi melibatkan kesadaran yang mengontrol emosi negatif dan kemampuan verbal yang baik. Regulasi emosi membantu seseorang menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya.²²⁴ Kemampuan melakukan regulasi emosi yang baik dibutuhkan seorang ibu dalam mengasuh anaknya. Ada banyak manfaat apabila seorang ibu mampu meregulasi emosinya dengan baik. Inilah kesadaran bahwa orang tua menerima keadaan diri dan anaknya meskipun pada awalnya sangat berat karena keyakinan bahwa setiap kesulitan dan ujian yang diberikan Allah SWT. adalah untuk kebaikan hamba-Nya. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2:156

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(Orang-orang yang sabar yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun".

Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan bahwa musibah adalah semua bahaya yang menimpa hamba baik menimpa dirinya, keluarganya,

²²³J.S. Nevid, Rathus, S. C., & Greene, B., *Psikologi abnormal jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 2005, hal.89

²²⁴K.T.Strongman, *The psychology of emotion: From everyday life to theory*, West Sussex: John Wiley & Sons. 2003, hal. 85

atau hartanya.²²⁵ Sementara dalam *Tafsir Al-Muyassar*, kementerian Agama Saudi Arabia, menyatakan Dan diantara karakter sifat orang-orang yang sabar itu bahwa mereka sesungguhnya ketika ditimpa sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka mengatakan “Sesungguhnya kami adalah hamba sahaya milik Allah, di bawah pengaturan perintah dan kendali Nya, Dia melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya kepada kami dan Sesungguhnya kami akan kembali kepada Nya melalui kematian, kemudian kebangkitan untuk menghadapi perhitungan amal dan pembalasannya.²²⁶ Ayat di atas menjelaskan bahwa emosi yang dialami oleh orang tua terutama ibu yang mengandung anak yang mengalami Sindrom Down dinilai wajar, akan tetapi kesadaran bahwa semua berasal dari Allah dan Allah akan berbuat yang terbaik bagi hamba-Nya adalah hal yang mesti dipahami dan diresapi sehingga menjadi jangkar emosi yang disalurkan dalam kebaikan bukan dalam keburukkan dan putus asa.

Disis lain Gross dalam Strongman menjelaskan bahwa regulasi emosi dilakukan melalui strategi-strategi berikut:²²⁷

1. Pemilihan situasi (*situation selection*)

Strategi regulasi emosi ini menentukan tindakan yang dilakukan agar situasi berakhir sesuai yang diharapkan, yang dapat menyebabkan emosi menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dengan kata lain, tindakan mendekat atau menghindari dari orang, tempat atau objek yang dapat menimbulkan gejala emosional.

2. Modifikasi situasi (*situation modification*) Berkaitan dengan *problem focused coping*, yaitu menilai stresor yang dihadapi dan melakukan sesuatu untuk mengubah stressor atau memodifikasi reaksi mereka untuk meringankan efek dari stresor tersebut. Sebuah usaha yang langsung dilakukan untuk memodifikasi situasi agar efek emosinya teralihkan.

3. Penyebaran perhatian (*attentional deployment*)

Memberikan perhatian pada banyak hal dalam sebuah situasi untuk mengatur emosinya seperti melakukan pertimbangan dan perenungan. Dua fokus utama pada strategi ini adalah pengalihan perhatian (distraksi) dan konsenterasi. Distraksi memfokuskan perhatian pada aspek yang berbeda dari sebuah situasi atau memindahkan perhatian jauh dari sebuah situasi secara bersamaan. Konsenterasi menarik perhatian fitur-fitur emosi sebuah situasi.

²²⁵Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Aisarut Tafasir surat Al-Baqarah/2: 156*, Referensi: <https://tafsirweb.com/626-surat-al-baqarah-ayat-156.html>

²²⁶Kementrian Agama Saudi Arabia, *Tafsir Al-Muyassar Surat Al-Baqarah/2: 156*, Referensi: <https://tafsirweb.com/626-surat-al-baqarah-ayat-156.html>

²²⁷K.T.Strongman, *The psychology of emotion: From everyday life to theory...*, hal.96-97

4. Perubahan kognitif (*cognitive change*) Merubah penilaian terhadap hal yang menyebabkan gejala emosional dengan merubah cara berpikir mengenai hal tersebut atau mengenai kemampuan untuk mengatur tuntutan-tuntutannya. Menggunakan pertahanan psikologis serta mempertimbangkan secara sosial tentang baik dan buruk hal tersebut.
5. Modulasi respon (*response modulation*) Modulasi respon terjadi di ujung proses regulasi emosi. Pada modulasi respon, muncul respon yang berhasil dimodifikasi dan diekspresikan sesuai dengan situasi yang terjadi. Upaya untuk mempengaruhi respon emosi yang telah muncul meliputi aspek fisiologis, pengalaman subjektif dan perilaku yang nyata. Bentuk lain yang lazim dari modulasi respon adalah peregulasian perilaku ekspresi emosi.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa seorang ibu yang memiliki anak Sindrom Down membutuhkan regulasi emosi yang baik.

Kubler-Ross (1969) memperkenalkan teori *the five stages of coping with grief* atau lima tahapan menghadapi kedukaan pada seseorang yang mengalami peristiwa yang mengubah hidupnya, seperti memiliki anak Sindrom Down. Tahapan-tahapan tersebut adalah penyangkalan, kemarahan, menawar, depresi dan penerimaan. Tidak semua orang melalui seluruh tahapan ataupun dalam sesuai dengan urutan susunan. Pada tahap penyangkalan, seseorang membentuk pertahanan sementara bagi diri sendiri untuk menyangkal keadaan yang dihadapi. Tahap kemarahan terjadi ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak dapat menyangkali keadaan. Pada tahap menawar, seseorang berharap sedemikian rupa untuk bisa menghindari keadaan yang dihadapi. Tahap depresi dilalui dengan banyak menangis dan berduka meratapi keadaan yang sedang dihadapi. Tahap penerimaan merupakan tahap terakhir yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk menerima kenyataan yang dihadapi dan berusaha melanjutkan hidup dengan lebih baik.²²⁸

Ketiga subjek mengalami kesedihan mendalam saat mengetahui kondisi anak masing-masing yang menyandang Sindrom Down. Subjek I memperlihatkan tahapan marah yang ditunjukkan dengan perasaan marah terhadap dokter dan menganggap kondisi anak akibat kesalahan dokter. Subjek II mengalami tahapan depresi yang ditandai dengan perasaan sedih dan menangis selama berminggu-minggu. Subjek III menunjukkan tahap penyangkalan, yaitu merasa bahwa anak Sindrom Down tersebut bukan anak kandungnya dan menyembunyikan keadaan anak dari keluarga. Namun, ketiga subjek berhasil mencapai tahap penerimaan dengan memahami keterbatasan serta menerima kondisi anak masing-masing yang menyandang Sindrom Down. Tahap penerimaan tersebut dicapai melalui

²²⁸E. Ubler-Ross, *On death and dying: What the dying have to teach doctors, nurses, clergy and their own families*, London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2009, hal.332

proses regulasi emosi yang panjang masing-masing subjek. Proses regulasi emosi meliputi aspek memonitoring, mengevaluasi dan memodifikasi emosi.²²⁹ Ketiga subjek memonitoring emosi dan menyadari perasaan masing-masing saat mengetahui kondisi anak, lalu mengelola dan memodifikasi emosi tersebut.

Subjek I dan II mengelola emosi dibantu dukungan emosional dan finansial keluarga masing-masing. Hal tersebut dijelaskan oleh Gross yaitu faktor ekstrinsik yang mempengaruhi regulasi emosi seseorang adalah peran keluarga dalam memberikan kenyamanan saat tertekan, dukungan ketika cemas dan membantu menenangkan perasaan.²³⁰ Subjek III mengelola emosi dengan mengaji dan membutuhkan waktu selama 3 bulan untuk mengendalikan diri. Budaya agamis yang kuat dari lingkungan sosial mempengaruhi subjek III memaknai kondisi anak. Gross menjelaskan lingkungan sosial dan spiritualitas mempengaruhi seseorang meregulasi emosinya. Regulasi emosi tidak dilakukan dalam sekali waktu sehingga ketiga subjek membutuhkan waktu dan proses untuk mengelola emosi masing-masing.²³¹

Kondisi anak yang lahir dengan Sindrom Down memunculkan berbagai reaksi bagi ketiga subjek. Sebagai ibu yang baik, ketiga subjek menyesuaikan diri terhadap reaksi-reaksi tersebut serta pengasuhan pada anak Sindrom Down.²³² Reaksi yang paling dirasakan pada ketiga subjek merupakan reaksi emosional menghadapi kondisi anak. Masing-masing subjek meregulasi emosinya dengan strategi-strategi yang beragam. Lima strategi dalam meregulasi emosi yaitu pemilihan situasi, modifikasi situasi, penyebaran perhatian, perubahan kognitif dan modulasi respon.²³³ Strategi pemilihan situasi dilakukan dengan menentukan tindakan untuk mencapai situasi yang diinginkan, seperti menghindari hal-hal yang menimbulkan gejala emosional. Subjek I dan III melakukan strategi pemilihan situasi dengan merahasiakan kondisi anak yang menyandang Sindrom Down pada beberapa orang agar orang-orang tersebut tidak mengetahui kondisi anak. Strategi penyebaran perhatian yaitu mengelola emosi dengan berkonsentrasi pada hal-hal yang menyebabkan reaksi emosional. Subjek I dan II berkonsentrasi dengan cara mencari tahu informasi dan penanganan anak Sindrom Down untuk mengatasi kekhawatiran masing-masing karena belum memahami tentang sindrom tersebut. Strategi modifikasi situasi yaitu melakukan sesuatu untuk meringankan efek dari hal-hal yang memicu reaksi emosional.

²²⁹J.J. Gross, *Handbook of emotion regulation*, New York: Guilford, 2007,hal.68

²³⁰J.J. Gross, *Handbook of emotion regulation...*, hal. 73

²³¹J.J. Gross, *Handbook of emotion regulation...*, hal. 78

²³²J.W. Santrock, *Perkembangan Anak Jilid 2*, Jakarta: Erlangga,2007,hal.89

²³³K.T.Strongman, *The psychology of emotion: From everyday life to theory...*,hal.99

Ketiga subjek mengamati perkembangan anak Sindrom Down dan mengkhawatirkan keterlambatan perkembangan anak. Ketiga subjek memberikan terapi pada anak sebagai usaha meringankan kekhawatiran terhadap perkembangan anak. Subjek III juga menyekolahkan anak di sekolah formal, SLB dan sekolah bahasa untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada anak. Strategi perubahan kognitif yaitu mengelola emosi dengan mengubah cara berpikir dalam menilai hal-hal yang menimbulkan reaksi emosional. Subjek I awalnya menyalahkan dokter atas kondisi anak kemudian berpikir bahwa sindrom yang dimiliki anak bukan akibat kesalahan dokter. Subjek II menyadari bahwa banyak anak lain yang menyandang Sindrom Down dan merasa bersyukur karena tidak sendiri menghadapi anak dengan sindrom tersebut. Subjek III merubah keyakinan tentang memaknai sindrom yang dimiliki anak, yaitu anak Sindrom Down merupakan sebuah nikmat dan bukan sebuah beban, serta meyakini bahwa dirinya memang sanggup mengasuh anak tersebut. Subjek II dan III bersyukur memaknai kondisi anak masing-masing yang menyandang Sindrom Down namun tidak memiliki kekurangan fisik. Subjek II dan III juga merasa setiap kemajuan perkembangan anak menjadi istimewa karena sudah memahami kondisi anak yang memiliki kelainan.

Strategi modulasi respon terjadi di ujung proses regulasi emosi. Pada modulasi respon, muncul respon yang berhasil dimodifikasi dan diekspresikan sesuai dengan situasi yang terjadi. Ketiga subjek memperlihatkan modulasi respon yang berbeda-beda namun terdapat satu kesamaan. Ketiga subjek mengasuh anak Sindrom Down dengan kesabaran sebagai respon dari penyesuaian diri terhadap keterbatasan anak. Subjek I menyeimbangkan perhatian kepada anak dan adik, menasehati dengan halus saat anak melakukan kesalahan, dan mengajarkan anak menyayangi adiknya. Subjek I juga menanamkan sikap sabar mengasuh anak Sindrom Down pada keluarga dan meminta orang-orang di sekitarnya ikut memaklumi keterbatasan anak. Subjek I berusaha memahami keinginan anak dengan cara memahami petunjuk-petunjuk yang disampaikan anak. Subjek II mengalihkan rasa marah kepada hal lain saat anak melakukan kesalahan, karena subjek memahami anak Sindrom Down tidak mengerti hal yang benar dan yang salah. Subjek II menyesal setelah merasa marah pada anak kemudian memeluk atau mengelus punggung anak sebagai bentuk penyesalan serta menunjukkan rasa sayang terhadap anak. Subjek III dengan keadaan ekonomi yang menengah keatas merasa bahwa perkembangan anak tidak ditentukan dari sekolah saja sehingga subjek mengajarkan dan memberi stimulasi-stimulasi sederhana bagi perkembangan anak.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Santrock, bahwa orang tua berpendapat menengah dan tinggi lebih sering memikirkan pendidikan sebagai sesuatu yang harus didorong oleh orang tua dan guru. Para orang tua sering kali menerapkan manipulasi fisik seperti menjauhkan anak dari aktivitas yang membahayakan ke tempat yang mereka inginkan.²³⁴ Hal tersebut ditunjukkan oleh subjek III yaitu menyesuaikan tempat tujuan dengan kondisi anak saat bepergian bersama agar anak tidak berada di lingkungan yang menyebabkan subjek sulit memberikan pengawasan. Subjek III mengelola kegiatan di luar rumah agar memiliki waktu luang bersama anak sebagai respon memahami kebutuhan khusus anak yang butuh didampingi dan diawasi. Subjek III juga membiasakan anak menggunakan kacamata dan mempersiapkan masa pubertas anak.

Demikianlah uraian BAB III ini, secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Topik	Sumber Ayat/Hadis
1	Peringatan Al-Qur'an terhadap Resiko Penyakit Genetik	QS.Nuh/71:26-27; QS. Fathir/35:28; HR. Al-Bukahari, Juz 5, No Hadis: 4999.
2	Sindrom Down merupakan Ragam Ciptaan Allah	Q.S.Al-Hajj/22:5;
3	Penyandang Sindrom Down memiliki Kesetaraan Sosial dalam Perlakuan dan Kesempatan	QS.An-Nur/24:61; QS. at-Tin/95:4; QS. Al-Hujurat/49:13; QS. Al-An'ām/6:102; QS. Al-Ra'du/13:16; QS. Fāṭir/35:3; QS. Al-Zumar/39:2; QS. Ghāfir/40:62, QS. Al-Ḥasyr/59:24; HR. Muslim, Juz 8, No Hadis: 6707
4	Al-Qur'an memiliki perhatian Khusus kepada Penyandang Sindrom Down	QS. 'Abasa/80:1-11; QS. At-Taubah/9:91; HR. Abu Daud, Juz 2, No Hadis: 4112.
5	Sindrom Down sebagai ujian meningkatkan derajat	HR. Al-Bukhari, Juz 5, No Hadis: 5318; HR.

²³⁴J.W. Santrock, *Perkembangan Anak Jilid 2...*, hal.89

		Muslim, Juz 8, No Hadis: 6727; HR Abu Daud, Juz 3, No Hadis: 2445;
6	Hak dan kewajiban penyandang Sindrom Down: Periode sebelum turun Al-Qur'an	QS. An-Nur/24:64
7	Hak dan Kewajiban penyandang Sindrom Down: Periode setelah turun Al-Qur'an	QS. Abasa 80/:1-11
8	Perbuatan maksiat sebagai salah satu penyebab Sindrom Down	QS.Al-Isra'/17:32; QS. Al-Nisā'/4:79 dan 123;
9	Terminasi kehamilan dalam pandangan Al-Qur'an	QS. Al-Isra'/17:31; HR. Muslim, Juz 2, hal. 549, No Hadis: 2643
10	Perlakuan khusus tentang perwalian dan hak kepemilikan harta penyandang Disabilitas/Retardit	QS.An-Nisa/4:5
11.	Regulasi Emosi Orang Tua kepada Anak SD	QS.Al-Baqarah/2:156

BAB IV

MODEL TERPADU PENANGGULANGAN SINDROM DOWN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Dalam dunia kedokteran ditemukan suatu penyakit yang dibawa sejak lahir yang disebabkan oleh faktor genetik yang disebut *genetics of disease or genetics of disorders*. Kelainan genetik ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan sifat dan komponen di dalam gen yang dibawa sejak lahir sehingga menimbulkan penyakit yang cukup berat dan sulit untuk diobati/ belum dapat diobati. Di sisi lain penyakit genetik juga didefinisikan sebagai penyimpangan dari sifat umum atau sifat rata-rata manusia, serta merupakan penyakit yang muncul karena tidak berfungsinya faktor-faktor genetik yang mengatur struktur dan fungsi fisiologi tubuh manusia.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh mutasi baru pada DNA atau kelainan yang diwarisi dari orang tuanya. Hal lain yang menjadi penyebabnya penyakit genetic adalah gen rusak yang diturunkan dari orang tuanya baik dari ibu ataupun ayahnya. Kondisi ini terjadi ketika individu lahir dari dua individu sehat pembawa gen rusak tersebut, tetapi dapat juga terjadi ketika gen yang rusak tersebut merupakan gen yang dominan.

Penyakit atau kelainan yang terjadi pada materi genetik akan diturunkan pada keturunannya. Penyakit genetik tersebut terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelainan kromosom (jumlah ataupun bentuknya) dan Mutasi basa DNA (kelainan susunan basa DNA).

Adapun macam-macam penyakit genetik yang paling sering ditemukan adalah buta warna, kekerdilan dan yang paling sering adalah penyakit Sindrom down yaitu kelainan genetic yang paling umum dengan biaya medis dan sosial yang sangat besar, biasanya disertai cacat jantung bawaan,

leukemia, alzheimer dan lain-lain. Penyakit ini bersifat keturunan dan mempunyai dampak yang sangat besar, serta belum ditemukan obatnya dan bersifat kompleks baik dari sisi sosial, medis maupun dampak mahalannya perawatan terhadap penyakit tersebut belum lagi dampak secara psikologis bagi penderita dan keluarganya.

Karena sampai hari ini penyakit genetik termasuk Sindrom Down belum ditemukan obat dan cara penyembuhannya, maka para ilmuwan termasuk Ilmuwan muslim berfokus pada upaya pencegahan yang dilakukan semaksimal mungkin guna menekan *incidents* terjadinya penyakit genetik ini terutama Sindrom Down. Upaya penanggulannya Sindrom Down dalam Perspektif Al-Qur'an dibagi menjadi dua. Pertama, penanggulan pra kelahiran, dan yang kedua adalah penanggulan pasca kelahiran.

A. Penanggulan Pra Kelahiran (Upaya Promotif dan Preventif)

1. Pendidikan Karakter Keluarga dan Remaja Islami

Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat berpengaruh dalam membentuk pola kepribadian anak. Di dalam keluarga anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama dan kepercayaan, nilai-nilai moral, norma sosial, dan pandangan hidup yang diperlukan anak. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam surat at-Tahrim/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Al-Tahrim/66:6)

Ayat di atas menurut M.Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*-nya, menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah¹. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (Ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-

¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.14*, Jakarta: Lentera Hati, 2002,hal. 327.

masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.² Menurut Sayyidina Ali KW. maksud firman Allah tersebut di atas adalah “*Ajarkanlah kebaikan kepada dirimu dan keluargamu*”. Sementara menurut Fakhur Rozi seruan ayat diatas adalah perintah terhadap diri dan keluarga untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT. dan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.³ Maka dari itu upaya perbaikan terhadap anak dan meluruskan kesalahan, serta membiasakan mereka melakukan kebaikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus.⁴ Sebab itulah yang dilakukan oleh para Nabi dan utusan Allah.

Nabi Nuh a.s. telah menyeru putranya agar beriman. Nabi Ibrahim a.s. berpesan kepada anak-anaknya agar beribadah kepada Allah semata. Begitu juga Nabi-Nabi yang lainnya namun ternyata hasil yang diperoleh ternyata berbeda. Pada kasus Nabi Nuh, beliau telah berusaha dan berjuang dengan kegigihan yang luar biasa disertai kesabaran yang dimilikinya berusaha menanamkan keimanan dalam diri anaknya Kan'an, akan tetapi anaknya tersebut tetap menolak. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah kondisi sosial-agama yang ada pada saat itu dipenuhi dengan kerusakan, kekufuran, dan kesesatan. Mereka minum khamar, menyembah berhala, dan meninggalkan Allah. Mereka kaum yang pertama kali musyrik di muka bumi.⁵ Hal tersebut berpengaruh besar pada diri Kan'an sehingga ia menolak seruan ayahnya Nabi Nuh as. untuk beriman kepada Allah SWT. Selain itu pengaruh ibunya Wali'ah yang juga termasuk ke dalam golongan munafiq dan murtad sangat kental dalam diri Kan'an ditambah dominasi rasional Kan'an lebih menonjol dibandingkan ikatan emosionalnya dimana ia lebih memilih naik ke atas gunung daripada mengikuti ajakan ayahnya untuk naik ke atas perahu. Hal tersebut menjadikan pendidikan keimanan yang diajarkan Nabi Nuh kepada Kan'an tidak berguna.

Ayat di atas juga mengindikasikan bahwa orang tua yang beriman hendaknya menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Maksud dari ayat ini adalah agar para orang tua menyiapkan diri dan anak-anaknya serta mengingatkan mereka juga kerabat terdekat untuk selalu menjalankan

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol.14....,hal. 327

³Ibnu al-Allamah Dhiya' ad-Din Muhammad Fakhr ad-din Ar Razi, *Al Tafsir Al Kaabir wa Mafatih Al Ghaib* Juz 15, Beirut : Darul Fikr.t.t.,hal.387

⁴Muhammad Ibnu Hafidz Suwaid, *Cara Nabi Mendidik Anak*, Terj. Hamim Thoha dkk. , Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat , 2004, hal.6

⁵Hilmi Ali Sya'ban, *Nuh Alaihis Salam*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1991, hal.22

perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya, tentu akan menjauhkan orang tua dan anak-anak yang beriman dari ancaman api neraka.⁶

Ada banyak ahli yang mengutarakan pendapat mengenai pendidikan karakter keluarga dan anak. Thomas Lickona mengatakan bahwa pendidikan karakter itu merupakan sebuah proses mendidik yang meliputi *knowing the good, desiring the good* dan *doing the good*.⁷ Secara khusus kita akan melihat pendapat ahli mengenai keluarga sebagai salah satu basis pendidikan karakter. Keluarga adalah salah satu *locus* implementasi pendidikan karakter berbasis komunitas. Proses pembentukan nilai-nilai dan perilaku yang baik bermula dari keluarga karena keluarga merupakan komunitas terkecil di masyarakat. Keluarga akan berkontribusi memberikan dukungan kepada anak ketika anak terjun di masyarakat. Dukungan tersebut sangat penting bagi seorang anak termasuk pembentukan karakter yang dapat diterima di masyarakat.⁸

Paul Suparno, dalam bukunya *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, mengatakan bahwa orang tua merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi pendidikan karakter anak,⁹ mulai dari kandungan sampai pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi dewasa. Bagaimana suasana kehidupan keluarga sehari-harinya menjadi sangat penting bagi perkembangan karakter anak.¹⁰

Hal serupa tentang pendidikan karakter diungkapkan oleh Doni Koesoema dalam bukunya *Pendidikan Karakter: Mendidik Anak di Zaman Global*.¹¹ Koesoema mengatakan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar tentang nilai dan perilaku yang akan mempengaruhi pembentukan kepribadian dan karakternya. Melalui keluarga, anak memperoleh sosialisasi nilai dan perilaku. Lingkungan yang hangat dan ramah merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak.¹²

Dengan demikian, pendidikan karakter keluarga merupakan usaha orangtua dalam menciptakan atmosfer nilai-nilai dan psikologis yang

⁶Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 51.

⁷Thomas Lickona, *Educating for Character, Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hal. 33.

⁸Abdurrahman An-Nahlawi An-Nahlawi, *Ushulut Tarbiyah Islamiyah Wa Asalibiha fii Baiti wal Madrasati wal Mujtama'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, hal. 200.

⁹Paul Suparno, *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hal. 23.

¹⁰Shaleh Abdul Aziz dan Abdul Aziz Majid, *At-tarbiyah wa Thuruqut Tadris*, Mesir: Darul Ma'arif, t.th., Juz I, hal. 55.

¹¹Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter: Mendidik Anak di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo, 2007, hal. 48.

¹²Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter: Mendidik Anak di Zaman Global...*, hal. 49.

mendukung perkembangan anak menjadi anak yang memahami nilai-nilai, menyesuaikan atau komitmen terhadap nilai-nilai, dan kemudian memberlakukannya dalam kehidupan mereka di tengah keluarga, masyarakat dan dunia. Pendidikan karakter berbasis keluarga ini bukan hanya ditujukan kepada anak di dalam keluarga, tetapi kepada orang tua yang merupakan pelaku pendidikan karakter yang utama bagi anak.

Selain itu, Pendidikan karakter merupakan rangkaian sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi aspek pengetahuan, kesadaran dan kemauan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Sistem penanaman nilai karakter dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus sampai muncul pembiasaan pada sikap dan perilaku anak sesuai nilai norma dalam masyarakat. Hal ini juga mengandung maksud agar anak memperoleh pengalaman hidup yang utuh sejak perkembangan pertamanya yang dapat membentuk karakter pada anak. Karakter dari setiap anak harus dapat dikembangkan. Melalui pembiasaan yang diterapkan kepada anak mulai dini di dalam keluarga diharapkan guru dapat memberikan arah dan pedoman bagi anak untuk bersikap dan berperilaku sebagaimana mestinya.¹³

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka karena dari orang tua anak-anak pertama menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Pendidikan dalam keluarga juga disebut sebagai lembaga pendidikan informal.¹⁴ Dijelaskan dalam Pasal 27 bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan terbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Keluarga merupakan kesatuan hidup bersama yang pertama kali dikenal oleh anak-anak, oleh karena itu keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama kalinya mendapatkan bimbingan pendidikan agama Islam. Selain itu keluarga juga disebut sebagai lingkungan pendidikan yang utama karena sebagian besar hidup anak berada dalam keluarga. Pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah di dalam keluarga. Orangtualah yang paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak.¹⁵ Para ahli psikologi pendidikan mengatakan, pengaruh orang tua sebanyak 60%, guru disekolah 20% dan teman 20%.¹⁶ Orangtua harus memanfaatkan peluang emas ini sebelum

¹³Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hal. 105.

¹⁴Syed Muhammad al-Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan Islam (Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam)*, Bandung: Mizan, 1990, hal. 90.

¹⁵Zaenal Abidin, *Model Pembelajaran Studi Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta (Studi Komparatif Model Baitul Arqam dengan Reguler)*. Laporan Penelitian tidak diterbitkan, 2017, hal. 66.

¹⁶ Mustaqim H, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 95.

diambil alih oleh teman-teman si anak. Keluarga yang baik adalah awal dari masyarakat yang sejahtera. Pendidikan akhlak dalam keluarga Islam merupakan hal yang sangat penting setelah pendidikan tauhid.

Proses pendidikan karakter merupakan internalisasi nilai dalam sebuah tindakan dan perilaku seorang individu. Nilai inilah kemudian yang akan mengikat dan membungkus perilaku menjadi sebuah karakter yang menjadi. Di dalam ruang lingkup keluarga pendidikan karakter pun harus ditransformasi dengan sejumlah nilai. Setidaknya ada empat nilai yang ditanamkan dalam keluarga.¹⁷

Pertama, nilai kerukunan. Jika dalam keluarga sudah ditanamkan nilai-nilai kerukunan sejak dini, anak akan terbiasa menyelesaikan masalah dengan musyawarah. *Kedua*, nilai ketakwaan dan keimanan. Seseorang yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang benar akan mewujudkannya dalam perilaku diri. *Ketiga*, nilai toleransi. Maksud toleransi di sini adalah ada kemauan memperhatikan sesamanya. Dalam keluarga nilai toleransi ini dapat ditanamkan melalui proses saling memperhatikan dan saling memahami. *Keempat*, nilai budaya sehat. Kebiasaan sehat yang dimaksud di sini adalah kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat dan mengarah pada pembangunan diri yang lebih baik.¹⁸

Karakter yang dibentuk pada anak melalui pembiasaan penanaman nilai-nilai lebih menekankan tentang nilai kebaikan serta memberikan arahan dan pemahaman tentang nilai perbuatan yang dianggap buruk. Nilai kebaikan dan keburukan dibangun melalui pemahaman, penghayatan dan pengalaman langsung pada kehidupan sehari-hari, sehingga nilai kebaikan dan keburukan bukan hanya sebagai pengetahuan. Harapan dari penekanan pada nilai kebaikan adalah terbentuknya anak yang mempunyai kemampuan pemahaman dan penerapan tentang nilai-nilai kebaikan sehingga menjadi sebuah tahapan terbentuknya karakter pada anak yaitu tahu, paham kemudian mau melaksanakan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Tahap pembentukan karakter pada anak tersebut sejalan dengan pendapat Thomas Lickona, yang menyatakan bahwa tentang tiga aspek karakter yang baik yang harus terintegrasi di dalam proses pembentukan karakter anak. Tiga aspek tersebut adalah:

- a. *Knowing the good (moral knowing)*, artinya anak mengerti baik dan buruk, mengerti tindakan yang harus diambil dan mampu memberikan prioritas hal-hal yang baik. Membentuk karakter anak tidak hanya sekedar tahu

¹⁷Hamka Abdul Aziz, *Pendidikan Karakter Berpusat Pada Hati*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2011, hal. 59.

¹⁸John Dewey, *Democracy and Education*. London: Macmillan, 1916, hal. 123.

¹⁹Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter, Konsep dan Implementasinya*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal.13.

mengenai hal- hal yang baik, namun mereka juga harus dapat memahami kenapa perlu melakukan hal tersebut.

- b. *Feelling the good (moral feeling)*, artinya anak mempunyai kecintaan terhadap kebajikan dan membenci perbuatan buruk atau anak lebih menekankan kebaikan daripada keburukan. Konsep ini mencoba membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan perbuatan baik. Pada tahap ini, anak dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dilakukannya. Sehingga jika kecintaan ini sudah tertanam, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa dari dalam diri anak untuk melakukan kebaikan dan menghindari atau meninggalkan perbuatan negatif.
- c. *Acting the good (moral action)*, artinya anak mampu melakukan kebajikan dan terbiasa melakukannya. Pada tahap ini anak dilatih untuk melakukan perbuatan baik, sebab tanpa melakukan sesuatu yang sudah diketahui atau dirasakan tidak akan ada artinya.²⁰

Proses pembentukan karakter anak yang meliputi beberapa tahapan tersebut tentunya harus dilaksanakan semenjak dini. Proses tersebut hanya akan dapat terlaksana di dalam lingkungan keluarga. Orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh dalam mendidik dan membimbing anak orang tua sangat berperan dalam mempersiapkan generasi penerus. Hal ini merupakan implikasi dari proses Kehidupan seorang anak tak lepas dari keluarga (orang tua), karena sebagian besar waktu anak terletak dalam keluarga. Peran orang tua yang paling mendasar adalah membentuk karakter anak sebagai bekal hidup.²¹

Pendidikan karakter mutlak harus dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga. Mengapa demikian? Karena keluarga merupakan sumber utama dan pertama bagi anak untuk memperoleh dan membentuk serta mengembangkan karakter. Hal ini didasari oleh sedikitnya 3 beberapa kondisi realistik tentang hubungan keluarga (orang tua) dengan anak yaitu 1) bahwa keluarga adalah tempat dimana anak tersebut bergaul untuk pertama kali, 2) keluarga merupakan komunitas yang selalu bersama anak yang berarti anak mempunyai lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga, 3) keluarga dan anak saling terkait oleh ikatan emosional.²² Selain ketiga hal tersebut, alasan utama mengapa keluarga sebagai sumber pendidikan karakter bagi anak adalah terdapatnya beberapa nilai karakter dasar bagi keberlangsungan

²⁰Thomas Lickona, *Educating for Character, Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hal. 62.

²¹Ya'qub Hamzah, *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqul Karimah (Suatu Pengantar)*. Bandung: CV Diponegoro. 2018, hal. 112.

²²Said Hamid Hasan, dkk. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum, 2010, hal. 171.

kehidupan manusia yang hanya dapat ditemui pada sebuah komunitas yang dinamakan keluarga, beberapa nilai karakter tersebut antara lain:

- a. Terdapatnya nilai keagamaan/religius
- b. Terdapatnya nilai kemanusiaan
- c. Terdapatnya nilai sosial dan budaya
- d. Terdapatnya nilai saling membutuhkan dan melengkapi²³

Keempat nilai tersebut dapat diterapkan dengan peran dari orang tua sebagai sosok/figur seorang guru (dalam keluarga) yang pertama kali mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai karakter pada anak. Orang tua yang menciptakan kondisilingkungan keluarga, baik melalui sikap, perilaku, ucapan maupun cara berfikir/pandang dalam kehidupan. Disamping itu, orang tua juga berperan sebagai pembimbing, pembina pengajar, sertapemberi teladan bagi anak-anaknya.

Proses pendidikan karakter anak dalam keluarga dapat dilakukan oleh orang tua tanpa harus mempunyai gelar khusus, sekolah, atau training khusus karena pendidikan di dalam keluarga berlangsung secara alami tanpa direkayasa. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan orang tua untuk melasanakan pendidikan karakter bagi anak yaitu dengan menggunakan beberapa cara antara lain keteladanan, pembiasaan, nasehat dan hukuman serta motivasi terhadap anak.²⁴ Beberapa cara tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Metode Keteladanan

Proses pendidikan yang paling berdaya guna adalah melalui contoh atau teladan. Orang tua merupakan model dan merupakan guru pertama dan paling penting bagi perkembangan karakter anak. Adapun landasan teologis tentang keteladanan termaktub dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab: 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah (Al-Ahzab/33:21)

Dalam bahasa Arab kata *uswah* atau *iswah* memiliki makna teladan. Menurut az-Zamakhshary ketika menafsirkan ayat di atas, beliau mengemukakan tentang dua kemungkinan maksud keteladanan yang terdapat

²³Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, Toronto: Bantam Books, hal. 142.

²⁴M.W. Berkowitz & M.C. Bier, "What Works in Character Education: A Research-driven Guide for Educators", dalam *Jurnal "Educational Policy*, Vol. 18 No. 1, January and March 2014, hal. 211.

pada diri Rasul tersebut. Pertama, dalam arti kepribadian beliau secara totalitas adalah teladan. Sedangkan kedua, dalam arti terdapat dalam kepribadian beliau hal-hal yang patut diteladani. Pendapat pertama lebih kuat dan merupakan pilihan dari banyak ulama.²⁵ Sedangkan Al-Qurthubi, menyatakan bahwa dalam soal-soal agama, keteladanan itu merupakan kewajiban, sedangkan dalam hal-hal keduniaan maka ia merupakan anjuran.²⁶ Dalam soal keagamaan, menurut Al-Qurthubi wajib diteladani selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah anjuran. Sementara kebanyakan ulama menyatakan bahwa dalam persoalan-persoalan keduniaan, Rasul saw. telah menyerahkan sepenuhnya kepada para pakar di bidangnya masing-masing, sehingga keteladanan terhadap beliau bukanlah dalam dalam persoalan yang berkaitan dengan keduniaan. Jika berkaitan dengan adab dan akhlak, maka ini adalah bagian dari agama yang harus juga merujuk kepada Nabi saw.

Sedangkan Menurut Tafsir Kementerian Agama mengenai ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT. telah memperingatkan orang-orang munafik bahwa mereka sebenarnya dapat memperoleh teladan yang baik dari diri Nabi Muhammad saw, seban beliau adalah seorang yang kuat imannya, sabar, berani, dan tabah menghadapi segala macam cobaan, serta percaya sepenuhnya terhadap segala ketentuan Allah SWT., serta memiliki akhlak yang mulia.²⁷ Jika mereka bercita-cita ingin menjadi manusia yang baik, berbahagia hidup di dunia dan di akhirat, tentulah mereka akan mencontoh dan mengikutinya.

Jika dalam ayat di atas meneladani Rasulullah saw itu bagi orang yang: (1) Mengharapkan keridhaan Allah, (2) Meyakini dan mengharapkan kebahagiaan akhirat, dan (3) Banyak mengingat Allah, maka guru ataupun orang tua dalam pendidikan wajib memenuhi tiga kriteria, yaitu memiliki iman yang kuat sebagai tafsiran dari mengharap ridho Allah SWT., syari'atnya taat sebagai bukti mengharap kebahagiaan akhirat, dan berakhlak mulia sebagai perwujudan banyak mengingat Allah.²⁸ Selain itu dalam mengajar harus disadari bahwa keburukan berpindah kepada orang lain dengan cara menular sehingga sangat cepat sekali tanpa harus belajar dan besar kemungkinan yang tertular akan lebih parah dari yang menularkannya. Sementara kebaikan berpindah kepada orang lain dengan cara meniru

²⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Vol 11, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal.242

²⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Vol 11, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., hal.243

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Ahzab/33:21 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

²⁸Umay M.Dja'far Shiddieq, *Pendidikan Islam Terpadu Solusi Problema Umat dan Bangsa*, Jakarta: Taushia, 2015, hal. 258-259.

sehingga memerlukan proses yang sangat panjang, butuh proses belajar-mengajar dan prosesnya pun selalu menemui kesulitan, serta hasilnya pun kecil kemungkinan bisa lebih baik dari yang ditiru.²⁹ Disinilah peran keteladanan bagi orang tua dan guru dalam mendidik anak-anak dan muridnya yang juga membutuhkan kesabaran yang sungguh-sungguh.

Oleh karena itu keteladanan orang tua dan guru sebagai pendidik haruslah berkiblat pada tuntunan Allah pada kitab suci-Nya. Hal senada juga terdapat dalam surah Al-Nahl /16:125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Al-Nahl/16:125)

Ayat di atas menurut Tafsir Kementerian Agama bahwa Allah SWT. menjelaskan kepada Rasul Saw. agar dalam berdakwah dijalankan dengan cara pengajaran yang menyejukkan, baik, dan lemah lembut, sehingga dapat diterima dengan baik. Tidak layak dan tidak patut jika pengajaran dan juga pengajian selalu menimbulkan rasa cemas, gelisah, dan takut.³⁰ Dan terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa karena ketidaktahuan atau kebodohnya, tidak wajar jika kesalahannya itu disampaikan secara terbuka di hadapan orang lain sehingga menyakitkan hati. Sedangkan Abdullah Yusuf Ali memberikan tafsiran terhadap ayat ini sebagai berikut: untuk menyampaikan amanat Allah SWT. di atas pendidik harus melakukannya dengan penuh arif dan bijaksana, mendidik anak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan mereka. Ajaran yang diberikan harus mencerahkan, tidak dogmatik, tidak untuk kepentingan sendiri, tidak menghina, tetapi lembut, cermat, dan hal semacam ini akan menarik perhatian anak didik.³¹

Rumah merupakan “ruang kelas” bagi anak-anak, di mana karakter ditanamkan, ditumbuhkan dan dikembangkan. Di sinilah letak peran orang tua. Bila kita perhatikan pernyataan di atas, meskipun kelihatannya anak tidak mendengarkan kata-kata orang tua berupa nasihat, anak senantiasa memperhatikan tingkah laku orang tua mereka. Tingkah laku orang tua, di

²⁹Umay M. Dja'far Shiddieq, *Pendidikan Islam Terpadu...*, hal. 259.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat An-Nahl/16:125 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

³¹Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Qur'an terjemahan dan Tafsirnya*, penerjemah: Ali. Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hal. 76.

dalam rumah sebagai “ruang kelas”, menjadikannya *role model* bagi anak, karena anak berjumpa dan belajar dari orang tua setiap hari.³²

Orangtua senantiasa menjadi pusat perhatian anak-anak dalam keluarga. Orangtua selayaknya memberikan teladan sesuai dengan nilai-nilai akhlak Islam, dan bukan hanya dengan perkataan, tetapi terlebih dengan perbuatan. Anak-anak akan dengan lebih cepat belajar melalui teladan atau perbuatan orangtua daripada hanya melalui perkataan saja. Menurut Doni Koesoema, cara seorang anak memahami nilai dan perilaku pertama-tama terjadi karena contoh. Jelas disini bahwa anak akan belajar melalui contoh yang diperbuat oleh orang tua termasuk pendidikan karakter. Proses akuisisi nilai dan perilaku terjadi melalui proses melihat dan meneladani, terhadap perilaku dari lingkungan orang dewasa yang ada di sekitar anak.³³ Penanaman nilai yang muncul dari dalam keluarga akan berpengaruh terhadap persoalan yang dihadapi dalam diri anak ketika ia berhadapan dengan dunia luar yang lebih besar.³⁴

Orang tua merupakan contoh ideal dalam pandangan anak yang tingkah laku dan sopan santunnya dapat langsung ditiru dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua menjadi guru sekaligus model pembelajaran bagi anak dalam proses pendidikan karakter di dalam keluarga. Keteladanan yang ditunjukkan orang tua kepada anak dapat melekat sebagai ciri khas sikap perilaku anak dalam pergaulan di masyarakat.³⁵

Proses pendidikan karakter dalam keluarga dengan keteladanan dapat diterapkan orang tua dengan memberikan teladan dalam bersikap, sebagai contoh adalah orang tua memberi teladan dalam beribadah tepat waktu, berkata jujur, bersikap saling menyayangi dan mengasihi antar anggota keluarga, memberi teladan sikap dan tutur kata yang baik ketika berbicara dengan orang yang lebih tua ataupun dengan teman sebaya agar tercipta hidup rukun. Sikap tersebut akan ditiru dan menjadi contoh bagi anak. Hendaklah orangtua selalu memberikan contoh yang ideal kepada anak-anaknya, sering terlihat oleh anak melaksanakan sholat, bergaul dengan sopan santun, berbicara dengan lemah lembut dan lain-lainnya.³⁶

³²Abdul Majid, dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 34.

³³Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, Jakarta: DEPDIKBUD dan PT. Rineka Cipta, 2003, hal. 200.

³⁴Muclas Samani, dan Hariyanto, *Pendidikan Karakter, Konsep dan Model*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 111.

³⁵Rooijackers. *Innovative Teaching Strategies*. Scottsdale: Gorsuch Scorisbrick Publisher, 1986, hal. 155.

³⁶Mansyur Ramli, *et.al.*, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2019, hal. 101.

Metode keteladanan yang diterapkan akan berpengaruh besar pada diri anak. Namun, bisa saja di kemudian hari anak yang dididik dari keluarga yang memberikan keteladanan baik berubah menjadi anak yang tidak baik. atau sebaliknya, anak yang tidak mendapat keteladanan yang baik dapat menjadi anak yang baik. Berusaha semaksimal mungkin dan bertawakal itulah yang perlu dilakukan orang tua pada saat mendidik anak-anaknya.³⁷

Menurut Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan bahwa keteladanan dalam pendidikan adalah metode yang paling sukses untuk mempersiapkan akhlak seorang anak, dan membetuk jiwa serta rasa sosialnya.³⁸ Sebab, seorang pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak, dan akan menjadi panutan baginya. Disadari atau tidak, sang anak didik akan mengikuti tingkah laku pendidiknya. Bahkan akan terpatri kata-kata, tindakan, rasa, dan nilainya di dalam jiwa dan perasaannya, baik ia tahu maupun tidak tahu. Metode keteladanan adalah memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Anak didik cenderung meneladani pendidiknya. Ini dilakukan oleh semua ahli pendidikan, baik di Barat maupun di Timur. Secara psikologis, anak didik memang senang meniru, perbuatan baik ataupun tidak baik karena manusia akan saling menyalin ekspresi wajah, pola nafas, dan gerakan tubuh orang lain.³⁹

Pentingnya menanamkan nilai-nilai keteladanan yang baik dan mulia kepada anak didik, karena disadari atau tidak si anak didik akan selalu melihat dan meniru perilaku, perbuatan dan ucapan sang pendidik dan orangtua. Adapun keteladanan-akhlak mulia yang dipaparkan Abdullah Nashih Ulwan, yaitu: Memberikan keteladanan dalam kejujuran, memberikan keteladanan dalam ibadah, dan memberikan keteladanan untuk berakhlak mulia. Pendidikan agama Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.⁴⁰

Dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa metode pendidikan karakter dalam keluarga masih relevan untuk menjawab berbagai masalah dekadensi moral dalam keluarga pada masa kini, dimana metode pendidikan dengan keteladanan didukung teori belajar baik perpektif Islam maupun Barat.

³⁷Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hal. 144.

³⁸Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Salam, 1997, hal. 90.

³⁹Ida S. Widayanti, *Mendidik Karakter Dengan Karakter*, Jakarta: PT. Arga Tilanta. 2107, hal. 17.

⁴⁰Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam...*, hal. 15.

b. Metode Pembiasaan

Pendidikan karakter melalui keteladanan harus diikuti dengan metode latihan dan pembiasaan. Metode pembiasaan adalah membiasakan peserta didik untuk melakukan sesuatu sejak ia lahir. Inti dari pembiasaan ini adalah pengulangan.⁴¹ Jadi, sesuatu yang dilakukan peserta didik hari ini akan diulang keesokan harinya dan begitu seterusnya. Dalam teori psikologi, metode pembiasaan (*habituation*) ini dikenal dengan teori “*operan conditioning*” yang membiasakan anak untuk membiasakan perilaku terpuji, disiplin dan giat belajar, bekerja keras dan ikhlas, jujur, amanah, tanggung jawab dan perbuatan terpuji lainnya. Pembiasaan dan latihan perilaku terpuji yang sesuai dengan prinsip, kaedah, atau norma-norma akhlak al-karimah tersebut sebaiknya dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.⁴² Metode pembiasaan ini merupakan metode yang secara alami sudah melekat dalam diri setiap orang karena merupakan fitrah dasar yang dibawa oleh setiap orang yaitu fitrah ketauhida. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rūm/30:30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Ayat di atas menyuruh Nabi Muhammad saw untuk meneruskan tugasnya dalam menyampaikan dakwah, mekipun kaum musyrik yang keras kepala dalam kesesatannya. Dalam kalimat “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah”, terdapat perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti agama yang lurus yaitu agama Islam, dan mengikuti fitrah Allah.⁴³ Sementara Abdullah Nashih Ulwan mengatakan bahwa manusia memiliki naluri tauhid dan iman kepada Allah SWT. Dari sini tampak peranan pembiasaan, pengajaran dan pendidikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam menemukan tauhid yang murni, budi pekerti yang mulia, rohani yang luhur dan etika agama yang lurus.⁴⁴

⁴¹Baharudin dan Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2010, hal. 88.

⁴²Gunarsa, S.D, dan Gunarsa, Y.S.D. *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 2000, hal. 60.

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Ar-Rūm/30:30 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

⁴⁴Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam...*, hal. 185

Berkaitan dengan hal tersebut tidak ada yang menyangkal bahwa anak akan tumbuh dengan agama yang benar, berhiaskan diri dengan etika islami dan memiliki kepribadian yang utama manakala dibekali dengan dua faktor yaitu pendidikan islami (termasuk pembiasaan dalam kebaikan) dan juga lingkungan yang baik.⁴⁵

Lingkungan yang baik menjadi dasar adanya pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan oleh orang-orang terdekat yang menjadi teman pergaulan setiap harinya, dan ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak dalam masa pertumbuhan dan berkembangnya baik secara individu maupun secara sosial. Nabi Muhammad saw bersabda

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ مُؤَمَّلُ الْخُرَّاسِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِطُ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ مَنْ يُجَالِلُ^{٤٦}

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dan Mu`ammal mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad . Mu`ammal Al Khurasani berkata: telah menceritakan kepada kami Musa bin Wardan dari Abu Hurairah ,dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seseorang itu bergantung kepada agama teman dekatnya, maka lihatlah salah satu dari kalian siapa yang dia untuk bergaul." Muammil berkata dalam riwayatnya: "siapa yang ia jadikan teman dekatnya".

Memahami konteks hadits di atas bahwa lingkungan yang baik akan menjadikan orang untuk menjadi baik. Sebaliknya lingkungan yang buruk akan menyeret orang untuk menjadi buruk. Oleh karena itu, kita diperintahkan agar kita mendahulukan langkah mencari lingkungan yang kondusif sebelum yang lainnya. Sebagaimana halnya yang dialami oleh putra Nabi Nuh as. Kan'an dan ibunya. Dalam konteks lingkungan Nabi Nuh a.s. dan tetangga yang ada di lingkungan sekitar beliau adalah orang-orang yang terus menerus mengikuti pemimpin-pemimpin mereka dalam kesesatan, sombong dengan harta-harta mereka, dan diperdaya oleh anak-anak mereka. Padahal yang demikian itu hanya menambah kerugian mereka diakhirat, meskipun begitu mereka tetap melakukan makar yang sangat dahsyat.⁴⁷

⁴⁵Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam...*, hal. 186

⁴⁶Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad, Kitab Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits, Bab Musnad Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu, No. Hadits 7685:

⁴⁷Syaikh Muhammad Raji Kinas., *Istri-Istri Para Nabi*, Terj. Arif Munandar, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009, hal.56

Di sisi lain tumbuh dan berkembangnya karakter anak diawali oleh pembiasaan hal-hal yang sifatnya merujuk pada kebaikan. Hal ini tentu saja untuk menjaga keseimbangan jasmani dan rohani anak. Pembiasaan karakter pada anak tidak akan muncul secara tiba-tiba melainkan perlahan-lahan, lambat laun karakter tersebut akan tumbuh dan melekat pada diri anak sehingga menjadi sebuah bagian dari diri pribadi anak. Contoh pembiasaan sesuai nilai karakter yang dapat diajarkan kepada anak seperti membiasakan mengucapkan salam tatkala memasuki rumah, membiasakan hidup bersih, membiasakan hidup disiplin, membiasakan berpamitan dan mencium tangan orang tua tatkala hendak bepergian.⁴⁸

Pembiasaan pada anak tersebut mempunyai tujuan utama tatkala anak sudah tumbuh menuju proses pendewasaan, ia akan terbiasa melaksanakan ajaran-ajaran kebaikan dan tidak merasa berat untuk melaksanakannya. Pembiasaan sikap tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan dalam kondisi yang teratur sehingga menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang nantinya membuat anak cenderung melakukan sikap yang baik dan meninggalkan sikap yang buruk.⁴⁹

Dalam psikologi kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus minimal selama enam bulan menandakan kebiasaan itu telah menjadi bagian dari karakter atau perilaku tetap anak. Anak dilahirkan dalam keadaan bersih, kedua orang tualah yang akan memberi warna dan coraknya. Oleh karena itu anak hendaklah dididik dengan pembiasaan yang baik sejak dini.⁵⁰

Metode pembiasaan ini perlu dilakukan oleh orangtua dan guru dalam rangka pembentukan dan penanaman nilai-nilai karakter, untuk membiasakan anak melakukan perilaku terpuji (akhlak mulia). Abdullah Nashih Ulwan memaparkan beberapa contoh kepada para pendidik dalam mengajar anak dan membiasakan mereka pada prinsip-prinsip kebaikan, yaitu: Rasulullah SAW memerintahkan para pendidik agar mengajarkan kalimat laa ilaaha illallah (tiada tuhan selain Allah) kepada anak-anak mereka.⁵¹ Anak harus dijelaskan bahwa pengucapan dua kalimat syahadat adalah pembuktian secara lisan tentang keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu pengakuan tauhid, bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan mengakui bahwa Muhammad SAW itu Rasul (utusan) Allah, karena umumnya masih banyak di masyarakat sekarang ini yang masih belum sempurna membacanya

⁴⁸Tom Hutchinson dan Alan Waters, *A Learning-Centred Approach*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, hal. 190.

⁴⁹Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal. 61.

⁵⁰Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, hal. 61

⁵¹Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 114.

dan mengetahui maknanya. Sebuah keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak.⁵²

Orangtua atau keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama hendaknya menciptakan tindakan dan suasana apapun yang sejalan dengan Islam (akidah Islam). Rasulullah SAW juga memerintahkan para pendidik untuk mengajarkan rukun shalat. Sama halnya dengan syahadat, shalat juga merupakan ibadah pembuktian atas keimanan seseorang kepada Allah swt. Orangtua tentunya harus mengajarkan semua bacaan-bacaan dan gerakangerakan shalat, juga mengajarkan halal dan haram, mencintai Nabi Muhammad SAW.⁵³

Anak juga harus diyakinkan bahwa shalat adalah kewajiban sebagai muslim kapanpun, dimanapun dan apapun kondisinya Rasulullah SAW memerintahkan para pendidik untuk mengajarkan anak-anak mereka hukum halal dan haram. Untuk mencapai kondisi selalu dzikrullah (mengingat Allah) terus menerus atau iman penuh, kita harus melaksanakan kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah. Ini merupakan rumus umum yang dapat dioperasionalkan dengan cara menjauhi dosa besar, tinggalkan dosa besar, mengerjakan yang wajib.⁵⁴ Rasulullah SAW juga memerintahkan para pendidik mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai Nabi mereka, mencintai keluarga Nabi, dan membaca kitab suci al-Qur'an. Di rumah, anak yang berumur 0-7 sesering mungkin diperdengarkan kalimat tauhid untuk menimbulkan rasa cinta pada Allah. Selanjutnya diajari membaca al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan membiasakan untuk membacanya setiap hari, dan sebaiknya bersama-sama orangtua dan anggota keluarga yang lain. Anak yang sudah terbiasa membaca al-Qur'an secara benar, terjaga juga cara membacanya dengan benar, akan mudah untuk membaca teks-teks Arab lainnya, termasuk teks hadis. Demikian juga sebaliknya, jika anak terbiasa membaca al-Qur'an tidak sesuai kaidah-kaidah membacanya akan terbawa hingga dewasa dan sulit untuk memperbaikinya. Metode pendidikan anak melalui pembiasaan dan latihan untuk menghasilkan anak-anak yang berkarakter mulia dinilai masih sangat relevan untuk diimplementasikan ditengah-tengah keluarga dewasa ini.⁵⁵

⁵² Muhammad Abd. Alim, *Al-Tarbiyah wa al-Tanmiyah fī al-Islām*, Riyadh: KSA, 1992, hal. 69.

⁵³ Al-Syaibany, *Falsafah al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah*, Alih Bahasa: Hasan Langgulung, Falsafah Pendidikan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2019, hal. 90.

⁵⁴ Asmaran As, "Karakteristik Epistemologi Islam (Ke Arah Pemahaman Dunia Sufistik)", dalam *Jurnal Khazanah*, Vol. IV, No. 03, Mei – Juni, 2015, hal. 121.

⁵⁵ Al-Rasyidin dan H. Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 1995, hal. 167.

c. Metode Pembinaan dengan Pemantauan

Pendidikan dengan pemantauan adalah memberi perhatian penuh dan memantau akidah dan akhlak anak, memantau kesiapan mental dan rasa sosialnya, dan rutin memperhatikan kesehatan tubuh dan belajarnya. Jenis-jenis perhatian dan pemantauan yaitu perhatian dan pemantauan terhadap keimanan akhlak anak. Hal ini selaras dengan perintah Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat Thaha/20:132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوَى

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.

Ayat ini menjelaskan amanat berikutnya yang tidak kurang pentingnya dari perintah sebelumnya ialah perintah Allah kepada Nabi saw menyuruh untuk keluarganya mengerjakan salat dan sabar dalam melaksanakan salat dengan menjaga waktu dan kesinambungannya.⁵⁶ Sementara menurut As-Sa'di dalam *Tafsir As-Sa'di*-nya maksud perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan shalat, doronglah mereka untuk shalat, baik yang wajib maupun sunnah. Maka hal tersebut termasuk perintah mengajari anggota keluarga tentang perkara-perkara yang memperbaiki shalat dan merusaknya serta yang menyempurnakannya “dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya,” yaitu mengerjakan shalat dengan menegakannya dengan menyempurnakan batasan-batasan aturannya, rukun-rukunnya, [adab-adabnya], dan unsur khusyu'nya. Sesungguhnya menyuruh shalat dan mengajarnya adalah hal yang sangat berat dirasakan oleh jiwa manusia. Akan tetapi, sepatutnya seseorang memaksakan diri dan berusaha keras untuk mengerjakannya dan selalu bersabar dengan ibadah ini. Sesungguhnya seorang hamba, jika dia benar menegakkan shalatnya sesuai dengan yang diperintahkan, maka dengan urusan agama yang lainnya, niscaya dia akan lebih menjaga dan tekun mengerjakannya. Jika dia menyia-nyiakannya, maka dia akan lebih menyia-nyikan perintah agama yang lainnya.⁵⁷ Hal tersebut juga sejalan dengan perintah Nabi saw untuk melakukan pembinaan terhadap anak dan keluarga. Sabda Nabi saw.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Thâhâ/20:132(Quran Kemenag In Ms. Word)*

⁵⁷Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di Surat Thaha ayat 132*, Referensi: <https://tafsirweb.com/5374-surat-thaha-ayat-132>.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخْتِيَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ⁵⁸

Telah bercerita kepada kami Bisyr bin Muhammad As Sakhtiyaaniy telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku Salim dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Dia (Ibnu 'Umar) berkata: Aku menduga Beliau juga bersabda: "Dan seorang anak laki-laki adalah pemimpin dalam urusan harta bapaknya".

Uraian di atas menunjukkan bahwa anak memerlukan pembinaan dan pemantauan yang dilakukan dengan penuh perhatian dan kesabaran, sebab kebaikan tidak akan tertanam ke dalam jiwa seseorang dengan serta merta akan tetapi melalui proses dan bimbingan yang bertahap dan panjang.

Sementara menurut Abdullah Nashih Ulwan, seorang pendidik harus memperhatikan keimanan dan kejujuran anak. Al Ghazali menyatakan akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang dapat dinilai baik atau buruk, dengan menggunakan ukuran ilmu pengetahuan dan norma agama. Akhlak merupakan suatu keadaan jiwa yang menyebabkan jiwa bertindak tanpa pemikiran dan pertimbangan secara mendalam. Akhlak mulia merupakan tujuan pokok dalam pendidikan akhlak Islam. Al Ghazali juga menambahkan bahwa akhlak adalah indikator iman, karena menurutnya,

⁵⁸Abū 'Abdullāh Muḥammad Al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī Hadis No.2546*, Kitab Wasiat, Bab Ta'wil Firman Allah sesudah dibuat wasiat, Hadis Soft

iman yang kuat akan melahirkan akhlak yang baik, sedang iman yang lemah akan melahirkan akhlak yang buruk.⁵⁹ Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Perhatian dan pemantauan terhadap intelektual anak hendaknya juga menjadi perhatian orang tua.

Selanjutnya Abdullah Nashih Ulwan menambahkan bahwa seorang pendidik harus memperhatikan proses anak mencari ilmu dan proses pembentukan budayanya, baik ilmu yang tergolong fardhu 'ain (kewajiban individu) maupun fardhu kifayah (kewajiban kolektif). Manusia memiliki dua faktor kemampuan mental, yaitu faktor kemampuan umum untuk menyelesaikan tugas atau masalah secara umum, dan kemampuan khusus untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas khusus, misalnya mengerjakan soal-soal perkalian atau penambahan di dalam matematika. Perhatian dan pemantauan terhadap fisik anak yaitu mengajarkan dan mendorong anak untuk giat berolahraga merupakan hal yang penting bagi orangtua. Dengan berolahraga, anak menjadi sehat dan kuat. Selanjutnya perhatian dan pemantauan terhadap mental anak menurut Abdullah Nashih Ulwan harus menjadi perhatian orangtua khususnya gejala minder pada anak. Jika ia melihat anak sering lari dan bersembunyi, serta menghindar dari pertemuan dengan orang lain, maka ia harus segera mengembangkan sifat berani, cinta masyarakat atau orang lain. Pendidik juga harus menumbuhkan nilai-nilai pemahaman, kesadaran, kematangan berfikir dan rasa sosial yang luhur. Orangtua kadang melihat anaknya mempunyai rasa takut itu terhadap sesuatu.⁶⁰ Perasaan takut sebenarnya muncul atau terjadi karena orangtua memperlihatkan rasa takut atau rasa lemahnya terhadap sesuatu. Selanjutnya orangtua juga diharapkan tidak lalai terhadap perhatian dan pemantauan aspek sosial anak,⁶¹ karena agama itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat manusia. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa agama dijumpai dalam setiap kehidupan masyarakat. Salah satu kewajiban orangtua adalah menanamkan pada diri anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan dan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dimasyarakat. Berdasarkan penelitian yang menggunakan teori PAR (*Parental Acceptance-Rejection Theory*) menyimpulkan bahwa pola asuh orang tua, baik yang menerima (*acceptance*) atau yang menolak (*rejection*) anaknya, akan mempengaruhi perkembangan emosi, perilaku, sosial-kognitif,

⁵⁹Muhammad Abu Hamid, *Mukhtashar Ihya Ulīn al-Dīn*, tt: Darul Fikri, 1997, hal. 177.

⁶⁰Udin S. Winataputra, *et.al.*, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2005, hal. 100.

⁶¹Pupuh Fathurrahman, *et.al.*, *Pengembangan Pendidikan Karakter*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hal. 188.

dan kesehatan fungsi psikologisnya ketika dewasa kelak.⁶² Oleh karena itu, seiring dengan semakin merosotnya moral anak-anak bangsa ini, orang tua dipandang perlu menerapkan metode pendidikan karakter anak dengan perhatian dan pengawasan sehingga anak merasa disayang, dilindungi, dianggap berharga, dan diberi dukungan oleh keluarganya.

d. Metode Nasehat dan Hukuman

Nasehat merupakan petunjuk dari orang tua kepada anak tatkala ada ketidak cocokan antara sikap anak dengan nilai karakter yang seharusnya dilaksanakan. Nasehat yang diberikan orang tua kepada anak dapat menjadi tolak ukur dan membuka pemikiran baru bagi anak serta dapat mendorong anak untuk memperbaiki diri setelah melakukan kekeliruan dalam bersikap dan bertingkah laku yang tidak sesuai nilai karakter.⁶³ Hal ini telah dicontohkan oleh Allah SWT. melalui kisah Luqman Al Hakim dalam Al-Qur'an surat Luqman/31:13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

As-Sa'di menyatakan bahwa ketika luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya," atau dia mengatakan perkataan kepadanya yang dengannya dia menasihatinya. Nasihat adalah perintah dan larangan yang disertai dengan targib dan tarhib. Dia memerintahkan kepadanya untuk ikhlas (bertauhid) dan melarangnya berbuat syirik.⁶⁴

Nasehat yang dapat diberikan oleh orang tua adalah bahwa segala bentuk kebohongan dapat menjerumuskan kita ke dalam keburukan, karena apabila kita sekali berbohong maka kita akan menutupi kebenaran dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Sebagai petunjuk adalah lebih baik kita berkata jujur walaupun kejujuran itu beresiko kepada kita, tetapi dengan keberanian kita berkata jujur maka hidup ini menjadi lebih bermakna.⁶⁵

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ungkapan-ungkapan nasehat yang dijadikan sebagai metode pendekatan dalam pendidikan karakter anak. Al-Qur'an mengajak kepada setiap jiwa untuk berbicara dengan metode nasehat

⁶²Miftahul Huda, *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 50.

⁶³Mulyasa, E. *Manajemen Pendidikan Karakter*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hal. 39.

⁶⁴Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di Surat Luqman ayat 13*, Referensi: <https://tafsirweb.com/7497-surat-luqman-ayat-13.html>

⁶⁵Bruce, et.al., *Model of Teaching*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 62.

dan mengulang-ulangnya pada banyak ayat. Berikut ini contoh beberapa nasehat Allah SWT. dalam kita suci Al-Qur'an:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang Dia menyaksikannya”(Qâf/50: 37)

Ayat di atas menurut Asy-Syawi, bahwa apa yang mencelakakan bagi umat-umat terdahulu adalah sebagai bentuk peringatan bagi orang yang memiliki hati yang hidup dan akal yang sehat. Dan peringatan yang sangat bermanfaat bagi siapapun yang mau mendengar untuk dibacakan wahyu kepadanya, yaitu ia yang menghadirkan pemahaman, dan menghidupkan hati.⁶⁶

Selain memberi nasehat, kita juga dapat menerapkan hukuman kepada anak tatkala dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Pemberian hukuman ini tentu bersifat mendidik dan membuat efek jera pada anak agar tidak melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Hukuman tersebut dapat berupa teguran, mendingkan anak dan juga memberi hukuman fisik yang sifatnya mendidik.⁶⁷ Nasehat dan hukuman berperan untuk memberi gambaran pada anak tentang segala sikap dan perilaku yang kita terapkan serta akibat dari penerapan sikap dan perilaku tersebut. serta menghiasinya dengan akhlak mulia. Nasehat dan hukuman dapat membimbing anak untuk meningkatkan kualitas hidup.⁶⁸

Orang tua sejak dini harus memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan akan ada konsekuensinya. Perbuatan yang baik akan menghasilkan hal yang baik dan juga sebaliknya. Ganjaran merupakan suatu alat pendidikan yang diberikan kepada anak didik sebagai imbalan terhadap prestasi yang dicapainya. Jika seorang anak menunjukkan kebaikan, maka pendidik harus memberikan ganjaran baik berupa hadiah maupun pujian. Ganjaran merupakan suatu balasan yang dapat berupa hadiah yang berfungsi sebagai reinforment (penguatan) bagi anak didik agar termotivasi untuk belajar. Sedangkan hukuman bersifat preventif, yang sepenuhnya berasal dari rasa takut terhadap ancaman hukuman.⁶⁹

⁶⁶Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi, *An-Nafahat Al-Makkiyah*, Referensi: <https://tafsirweb.com/9843-surat-qaf-ayat-37.html>

⁶⁷Al-Syaibany, *Falsafah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, Alih Bahasa: Hasan Langgulung, Falsafah Pendidikan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hal. 18.

⁶⁸H. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hal. 98.

⁶⁹Asmaran, “Karakteristik Epistemologi Islam (Ke Arah Pemahaman Dunia Sufistik)”, dalam *Jurnal Khazanah*, Vol. IV, No 03, Mei – Juni, . 2005, hal. 57.

Selain hadiah, yang harus dilakukan oleh orangtua di rumah adalah memberikan hukuman atau sanksi. Memberikan hukuman, kepada anak yang melakukan kesalahan, diperlukan agar anak mengetahui bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan.⁷⁰ Menghukum anak, bukanlah pelampiasan kemarahan, melainkan memberikan pelajaran kepada anak untuk mengerti bahwa apa yang dilakukan itu salah dan ia harus mempertanggungjawabkan serta menyesal dari perbuatannya yang salah.⁷¹ Itulah kenapa di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap syari'at Allah. Misalnya saja pencuri harus dipotong tangannya jika mencuri dalam batasan yang telah ditetapkan oleh syariat demikian pula pezina harus dicambuk seratus kali atau bahkan dirajam sampai meninggal, dan juga orang yang membunuh wajib diqishas sebagai bagian dari penegakkan pelanggaran yang dilakukan. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah/2: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Menurut Abu Bakar Al-Jazairi Ayat di atas diturunkan mengenai 2 buah perkampungan di Arab, masing-masing mengakui bahwa daerahnya lah yang lebih mulia dibanding yang lain. Sehingga orang yang merdeka dibunuh (karena telah membunuh) budak, dan laki-laki dibunuh (karena telah

⁷⁰Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hal. 226.

⁷¹Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1999, hal. 73.

membunuh) perempuan secara angkuh dan congkak. Kemudian terjadilah pembunuhan di antara penduduk dua perkampungan itu, sedangkan mereka sudah memeluk agama Islam. Maka mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw., maka turunlah ayat yang menganulir tradisi jahiliyah mereka dan menetapkan pondasi keadilan dan persamaan dalam Islam.⁷² Menurut As-Sa'di, Allah memberikan karunia kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dengan mewajibkan atas mereka menegakkan “qishash berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh,” yakni memberikan hukuman yang sama, dimana pelaku pembunuhan dibunuh dengan model pembunuhan yang ia lakukan terhadap orang yang dibunuhnya, sebagai penegakan keadilan dan kesetaraan antara manusia.⁷³

Hukuman atau sanksi yang tidak diberikan atas pelanggaran yang dilakukan anak atau atas perilaku tidak terpuji yang dilakukan anak, akan membuat anak berani dan tidak segan untuk mengulanginya, atau menjadi tidak disiplin. Pelanggaran yang dilakukan anak karena ketidaktahuannya sebaiknya tidak diberikan sanksi atau hukuman sebelum orangtua menjelaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan atau sebelum kesepakatan. Artinya, sanksi atau hukuman (punishment) hanya dilakukan oleh orangtua atas perbuatan kesalahan anak yang disengajanya dan sudah diberitahukan kepada anak sebelumnya atau karena terbukti melanggar ketentuan yang sudah disepakati.⁷⁴

Sanksi atau hukuman yang baik harus mengandung unsur mendidik, seperti memberikan sanksi berupa tugas membersihkan rumah, menghafal ayat-ayat atau surah tertentu. Dan walaupun menggunakan hukuman pukulan sebaiknya berhati-hati dan tidak membuat cedera si anak. Sanksi dan hukuman merupakan usaha penting yang harus dilakukan selain pengajaran yang hanya menekankan pada penambahan pengetahuan (kognitif).⁷⁵

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, ketika menetapkan sanksi pemukulan, Islam menyertakan berbagai batasan dan syarat-syarat agar pemukulan itu tidak keluar dari tujuannya untuk memberi efek jera dan memperbaiki, bukan menjadi pelampiasan marah dan balas dendam.⁷⁶ Berikut ini syarat-syarat bagi sanksi pemukulan: Pendidik tidak boleh

⁷²Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazâiri, *aisir at-tafâsir*, Surat Al-Baqarah/2: 178, Referensi: <https://tafsirweb.com/677-surat-al-baqarah-ayat-178.html>

⁷³Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di* Surat Al-Baqarah/2:178, Referensi: <https://tafsirweb.com/677-surat-al-baqarah-ayat-178.html>

⁷⁴Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 49.

⁷⁵Syahidin, *Aplikasi Metode Pendidikan Qurani dalam Pembelajaran Agama di Sekolah*, Tasikmalaya: Ponpes Suryalaya Tasikmalaya, 2005, hal. 88.

⁷⁶Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Salam, 1997, hal. 23.

menghukum dengan pukulan fisik sebelum menggunakan seluruh cara untuk mendidik dan menegur, yang telah disebutkan sebelumnya.⁷⁷ Tidak boleh memukul di saat kemarahan memuncak, karena khawatir akan membahayakan anak. Pemukulan tidak dilakukan di bagian-bagian yang membahayakan, seperti kepala, wajah, dada, dan perut. Pukulan untuk pertama kalinya hendaknya tidak keras dan menyakitkan. Tidak boleh memukul anak sebelum ia berusia sepuluh tahun.⁷⁸ Jika anak baru pertama kali melakukan kesalahan, maka berilah ia kesempatan untuk bertobat atas perbuatannya. Pendidik harus melakukan hukuman dengan pukulan ini sendiri. Jangan sampai ia menyerahkannya pada orang lain, misalnya saudara atau temannya agar tidak menyalakan api dendam dan permusuhan.⁷⁹ Jika anak sudah mencapai usia baligh, dan pendidik menganggap bahwa sepuluh kali pukulan tidak cukup untuk memperbaikinya, maka ia boleh menambah dan mengulangi, dengan lebih membuat sakit jika itu diperlukan. Menurut Abdullah Nashih Ulwan, tujuannya agar anak dapat kembali lurus perangnya, dan menjalani hidupnya di atas petunjuk dan jalan yang lurus.⁸⁰ Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode hukuman ini boleh diterapkan jika seluruh metode-metode di atas tidak berhasil. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Quthb “ Bila teladan dan nasehat tidak mampu, maka pada waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah hukuman”.⁸¹ Jadi metode hukuman adalah metode terakhir dalam mendidik anak.

e. Motode Motivasi

Dorongan atau motivasi dari orang tua sangat mendukung kemajuan anak dalam menunjukkan eksistensi dirinya. Tanpa motivasi dari orang tua, anak akan mengalami kesulitan dalam berkembang atau tidak sebaik kemampuannya. Dengan demikian, orang tua harus memberikan motivasi yang positif atau bersifat membangun pada anak agar anak tetap yakin dan berpegang teguh pada apa yang menjadi tujuannya. Namun juga harus digarisbawahi bahwa motivasi yang berlebihan seperti terlalu memanjakan anak, terlalu keras, overprotektif dan lain-lain dapat mengurangi motivasi anak untuk berprestasi dan anak merasa tidak bahagia karena tekanan yang

⁷⁷Rudhy Suharto, “Ilmu dan Epistemologi”, dalam *Jurnal Al-Huda*, Vol. 12, No. 1, hal. 44.

⁷⁸Kosoema, *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*, Yogyakarta: Kanisius, 2012, hal. 14.

⁷⁹Munir, *Pendidikan Karakter Membangun Karakter Anak Sejak Dari Rumah*, Yogyakarta: Pedagogia, 2010, hal. 202.

⁸⁰Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Salam, 1997, hal. 88.

⁸¹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994, hal. 118

terlalu besar dari orang tua, sehingga anak membalas dengan cara merusak untuk membebaskan diri dari tekanan orang tua.⁸²

Pemberian motivasi oleh orang tua dapat berupa penguatan atau penghargaan terhadap sikap perilaku atau usaha belajar anak yang baik. Motivasi yang diberikan dapat pula berupa pujian seperti misalnya “Anak pintar” atau “Ayo kamu pasti bisa Nak”. Selain itu, pemberian hadiah juga dapat digunakan oleh orang tua agar kepada anak ketika menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Pemberian motivasi sebaiknya tidak hanya diberikan pada saat anak berbuat baik, tetapi pemberian motivasi juga dilakukan pada saat anak mengalami kesulitan dalam bersikap/berperilaku atau disaat anak mengalami kegagalan adalah hal wajib bagi orang tua untuk memberi motivasi. Ada bentuk motivasi lain yang dapat menjadi penyemangat anak, yaitu orang tua harus memperbanyak waktu untuk berkumpul dengan anak agar anak merasa selalu diperhatikan oleh orang tua, sehingga dapat menjadi sumber kekuatan bagi anak dalam mempelajari dan membentuk karakter sebagai identitas diri.⁸³

Pemberian motivasi ini adalah bentuk perhatian dan juga pemberian semangat saat dimana anak dalam keadaan lelah atau bahkan putus asa. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Allah SWT. saat memberikan motivasi kepada kaum muslimin setelah kekalahan yang mereka alami pada perang uhud, tujuannya antara lain agar umat Islam kembali bersemangat dan tidak putus asa dari kekalahan yang mereka alami. Hal ini dapat kita lihat dalam Firman Allah SWT. surat Ali Imran/3: 139

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

Menurut Syaikh Imad Zuhair Hafidz ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. sedang menghibur para sahabat atas luka dan kematian yang mereka dapatkan di perang Uhud: “Janganlah kalian bersikap lemah dalam memerangi musuh kalian, dan merasa ragu terhadap janji Allah untuk menolong agama-Nya meski kalian dikalahkan, dan janganlah meratapi apa yang telah menimpa kalian, kalian akan mengalahkan mereka (kelak) jika kalian beriman kepada Rasulullah atas janjinya kepada kalian.⁸⁴ Hal tersebut

⁸²Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2008, hal. 99.

⁸³Sayed Nuqaib Al-Attas, *Aims and Objectives of Islamic Education*, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979, hal. 77.

⁸⁴Syaikh Imad Zuhair Hafidz, *Tafsir Al-Madīnah Al-Munawwarah Surat Ali Imran/3:139*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1271-surat-ali-imran-ayat-139.html>

menunjukkan bahwa pemberian motivasi sangat memberikan manfaat kepada anak dan juga kepada murid terlebih saat mereka dalam keadaan jenuh atau bahkan putus asa sehingga dapat kembali bersemangat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama.

f. Metode Komunikasi dan Dialog

Dialog merupakan suatu metode untuk menyamakan persepsi. Dialog orang tua dan anak perlu dibangun guna menghindari konflik yang terjadi antar dua generasi yang berbeda jaman, cara pandang, memaknai hidup, dan pengalaman. Dari dialog dua arah akan diperoleh pemahaman-pemahaman dan sikap saling pengertian serta menghormati perbedaan satu sama lain.⁸⁵ Adapun manfaat dari dialog dalam keluarga di antaranya: 1) saling memahami dan mengerti; 2) menghindari perselisihan; 3) menambah wawasan; 4) menyadarkan pemahaman yang keliru; 5) menambah ikatan emosional.⁸⁶ Komunikasi dan dialog ini telah dicontohkan oleh Allah SWT. dalam banyak ayat salah satunya adalah kisah dialog antara Nabi Ibrahim dan Ismail saat menjelang penyembelihan Ismail. Hal ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ash-Shafāt/37: 102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى
قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”.

Pada ayat di atas menerangkan ujian yang berat bagi Ibrahim. Allah memerintahkan kepadanya agar menyembelih anak satu-satunya sebagai korban di sisi Allah. Ketika itu, Ismail mendekati masa balig atau remaja, suatu tingkatan umur sewaktu anak dapat membantu pekerjaan orang tuanya. Menurut al-Farrā', usia Ismail pada saat itu 13 tahun. Ibrahim dengan hati yang sedih memberitahukan kepada Ismail tentang perintah Tuhan yang disampaikan kepadanya melalui mimpi. Dia meminta pendapat anaknya mengenai perintah itu. Perintah Tuhan itu berkenaan dengan penyembelihan diri anaknya sendiri, yang merupakan cobaan yang besar bagi orang tua dan anak.

⁸⁵A. R. Assegaf, *Pendidikan Islam Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal, 92.

⁸⁶Bashori, *Fazlur Rahman; Pendidikan Islam dan Relevansinya dengan Dunia Modern*, t.tp.: t.p., 2016, hal. 143.

Sesudah mendengarkan perintah Tuhan itu, Ismail dengan segala kerendahan hati berkata kepada ayahnya agar melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadanya. Dia akan taat, rela, dan ikhlas menerima ketentuan Tuhan serta menjunjung tinggi segala perintah-Nya dan pasrah kepada-Nya. Ismail yang masih sangat muda itu mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia tidak akan gentar menghadapi cobaan itu, tidak akan ragu menerima qada dan qadar Tuhan. Dia dengan tabah dan sabar akan menahan derita penyembelihan itu. Sikap Ismail sangat dipuji oleh Allah SWT.⁸⁷ Hal tersebut menunjukkan pentingnya dialog yang dibangun antara orang tua dan anak, sehingga dapat menyatukan perbedaan pandangan yang terjadi dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan bersama serta hilangnya perbedaan pandangan dan kesalahpahaman dalam mengambil keputusan.

Komunikasi dan dialog antara anak dan orangtua sangat penting, sebab tanpa komunikasi akan sangat sulit menciptakan suasana yang penuh kasih, nyaman dan aman di dalam keluarga. Namun juga sebaliknya komunikasi yang destruktif yang muncul dalam keluarga juga dapat berpotensi menghambat perkembangan karakter anak di dalam keluarga. Doni Koesoema mengatakan bahwa pemahaman dan pengertian akan sebuah nilai akan semakin dapat dimengerti ketika seorang anak diperlakukan sebagai individu yang dipercaya melalui proses komunikasi dan dialog dengan mereka.⁸⁸

Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya proses komunikasi dan dialog orang tua dan anak dalam kehidupan keluarga? Orangtua yang merespons tanda-tanda serta kebutuhan anak serta memiliki hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang akan membentuk anak yang kuat, lebih percaya diri dan lebih mudah bersosialisasi. Orangtua yang menggunakan gaya demokratis, terbuka menyelesaikan masalah di dalam keluarga, akan membentuk anak yang memperlihatkan karakter empati, penguasaan diri dan peduli sosial. Orangtua yang menggunakan rayuan, bujukan (pujian atau disiplin/hukuman dengan penjelasan-penjelasan akibat-akibat perilaku anak terhadap perasaan-perasaan orang lain) akan membentuk anak dengan kedewasaan empati yang relatif, kesadaran, dan peduli pada orang lain (altruisme). Orangtua yang menanamkan ekspektasi tinggi yang disesuaikan dengan kemampuan anak serta didukung penuh untuk mencapai ekspektasi tersebut, akan membentuk anak yang tinggi dalam penguasaan diri, altruisme dan percaya diri. Orangtua yang meneladkan penguasaan diri dan altruisme akan membentuk anak yang tinggi dalam penguasaan diri dan altruisme.

⁸⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Ash-Shâfât/37:102(Quran Kemenag In Ms. Word)*

⁸⁸Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam Gagasan-Gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 24.

Proses komunikasi orang tua anak akan mempengaruhi karakter yang berkembang dari diri anak.⁸⁹

2. Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Penyakit Genetika

Secara bahasa, istilah reproduksi berasal dari kata “re” yang artinya kembali dan kata “produksi” yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya.⁹⁰ Sedangkan yang disebut organ reproduksi adalah alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia.⁹¹

Menurut Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (*International Congress Population and Development/ICPD*) di Cairo, pada tahun 1994 bahwa kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh pada segala hal yang berhubungan dengan sistem, fungsi-fungsi dan proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan.⁹² Mengacu dari konsep yang di kemukakan dalam ICPD, Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2001) memberikan pengertian Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi. Pemikiran kesehatan reproduksi bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah.⁹³

Kesehatan reproduksi ini tidak hanya berkaitan dengan organ reproduksi laki-laki dan perempuan saja, melainkan meliputi alat reproduksi, kehamilan-persalinan, pencegahan kanker leher rahim, metode kontrasepsi dan KB, seksual dan gender, perilaku seksual yang sehat dan tidak beresiko, pemeriksaan payudara dan panggul, impotensi, HIV/AIDS, infertilitas, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi remaja, perempuan usia lanjut, infeksi saluran reproduksi, safe motherhood, kesehatan ibu dan anak, aborsi, serta infeksi menular seksual.⁹⁴

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2001) ruang lingkup kesehatan reproduksi sangat luas, karena mencakup keseluruhan

⁸⁹Langgung, H. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1995, hal. 160.

⁹⁰Sumiati, “Sistem Reproduksi Manusia,” dalam *Jurnal Biologi*, Vol. II No. 2, 2013, hal. 123.

⁹¹Aprilia Nurul Baety, *Biologi Reproduksi: Kehamilan Dan Persalinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011,

⁹²Ferial, Eddyman W., *Biologi Reproduksi*, Jakarta: Erlangga, 2013.

⁹³Junaidi, Iskandar, *Kehamilan Sehat & Mengatur Jenis Kelamin Anak*, Yogyakarta: ANDI, 2011.

⁹⁴Mirza Maulana, *Panduan Lengkap Kehamilan: Memahami Kesehatan Reproduksi, Cara Menghadapi Kehamilan dan Kiat Mengasuh*, Yogyakarta: Katahati, 2016, hal. 76.

kehidupan manusia sejak lahir hingga mati, yaitu: kesehatan ibu dan bayi baru lahir, Keluarga Berencana, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR) termasuk PMSHIV/AIDS, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan dan penanganan infertilitas, kanker pada usia lanjut dan osteoporosis, berbagai aspek kesehatan lain, misal kanker service, mutilasi genetalia, fistula dan lain-lain.⁹⁵

Implikasi definisi kesehatan reproduksi berarti bahwa setiap orang mampu memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman bagi dirinya, juga mampu menurunkan serta memenuhi keinginannya tanpa ada hambatan apa pun, kapan, dan berapa sering untuk memiliki keturunan.⁹⁶

Kesehatan reproduksi merupakan komponen penting kesehatan bagi laki-laki maupun perempuan tetapi lebih dititikberatkan pada perempuan. Keadaan penyakit pada perempuan lebih banyak dihubungkan dengan fungsi dan kemampuan bereproduksi serta tekanan sosial pada perempuan karena masalah gender. Menurut Kusmiran Kesehatan bagi perempuan adalah lebih dari kesehatan reproduksi.⁹⁷

Perempuan memiliki kebutuhan kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi seksual dan reproduksi. Perempuan mempunyai sistem reproduksi yang sensitif terhadap kerusakan yang dapat terjadi disfungsi atau penyakit. Kebutuhan kesehatan bagi perempuan dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

- a. Perempuan memiliki kebutuhan kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi seksual dan reproduksi.
- b. Perempuan memiliki sistem reproduksi yang mudah cedera untuk menjadi tidak berfungsi atau sakit.
- c. Perempuan dapat terkena penyakit pada organ reproduksi yang sama dengan laki-laki, tetapi pola penyakit akan berbeda dari laki-laki karena struktur genetik perempuan, lingkungan hormonal, serta perilaku gaya hidup yang berhubungan dengan gender.
- d. Karena perempuan sebagai subjek dari disfungsi sosial yang dapat berpengaruh pada fisik, mental, atau kesehatan sosial.⁹⁸

Pendidikan kesehatan reproduksi harus dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan, yang mempunyai tujuan untuk memperkuat dasar-dasar

⁹⁵Ika Putri Damayanti, *et.al.*, *Panduan Belajar Asuhan Kebidanan*, 1, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hal. 165.

⁹⁶Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004, hal. 235.

⁹⁷A. Dwiyanto, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 5.

⁹⁸Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 184.

pengetahuan dan pengembangan kepribadian. Melalui pendidikan kesehatan reproduksi merupakan upaya bagi seseorang untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku positif tentang kesehatan reproduksi dan seksualnya, serta meningkatkan derajat reproduksinya.⁹⁹

Kapankah pendidikan kesehatan reproduksi di berikan? Sangat dimungkinkan pendidikan kesehatan reproduksi diberikan sejak usia dini, secara tidak langsung. Menurut Nurohmah tahapan usia dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi sejak usia dini,¹⁰⁰ yaitu:

- a. *Balita (1-5 tahun)*. Pada usia ini penanaman pendidikan kesehatan reproduksi cukup mudah dilakukan yaitu mulai mengenalkan kepada anak tentang organ reproduksi yang dimilikinya secara singkat. Dapat dilakukan ketika memandikan si anak dengan memberitahu organ yang dimilikinya, misalnya rambut, kepala, tangan, kaki, perut, penis dan vagina. Terangkan juga perbedaan alat kelamin dari lawan jenisnya. Tandaskan juga bahwa alat kelamin tersebut tidak boleh dipertontonkan dengan sembarangan. Pada usia ini juga perlu ditandaskan tentang sikap asertif yaitu berani berkata tidak kepada orang lain yang akan berlaku tidak senonoh. Dengan demikian dapat melindungi diri anak terhadap maraknya kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual.
- b. *Usia 3-10 tahun*. Pada usia ini, anak biasanya mulai aktif bertanya tentang seks. Misalnya anak akan bertanya dari mana ia berasal. Atau pertanyaan umum mengenai asal-usul bayi. Jawaban-jawaban yang sederhana dan terus terang biasanya efektif.
- c. *Usia menjelang remaja*. Pada saat ini, anak semakin berkembang, mulai saatnya diterangkan mengenai menstruasi (haid), mimpi basah, dan juga perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada seseorang remaja. Orangtua bisa menerangkan bahwa si gadis kecil akan mengalami perubahan bentuk payudara, atau terangkan akan adanya tumbuh bulubulu di sekitar alat kelaminnya.
- d. *Usia remaja*. Pada saat ini, seorang remaja akan mengalami banyak perubahan secara seksual. Orangtua perlu lebih intensif menanamkan nilai moral yang baik kepadanya. Berikan penjelasan mengenai kerugian seks bebas seperti penyakit yang ditularkan dan akibat-akibat secara emosi.

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah yang tersebut dalam al Qur'an dan al-Hadits Shahih (*maqbul*) berupa perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kemaslahatan (kesejahteraan) hamba di dunia dan akhirat. Mengenai kemaslahatan manusia meliputi kemaslahatan ruhaniah dan jasmaniah. Adapun kemaslahatan ruhaniah mencakup

⁹⁹Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 150.

¹⁰⁰Iskandar Junaidi, *Kehamilan Sehat & Mengatur Jenis Kelamin Anak*, Yogyakarta: ANDI, 2011, hal. 199.

keimanan, ketaqwaan, dan sikap hidup (akhlaqul karimah), Sedangkan kemaslahatan jasmaniah antara lain masalah kesehatan tubuh manusia. Islam mendorong agar manusia memelihara kesehatan jasmaniah dan ruhaniah dengan menjauhi hal-hal yang menimbulkan kerusakan (mafsadah).¹⁰¹

Sistem kesehatan dalam Islam tercermin dalam ajaran yang mewajibkan perbuatan membersihkan diri (bersuci atau Thaharah) dari kotoran (najis), dari hadats dan dari kotoran hati, semuanya berada dalam satu paket ibadah seperti wudhu', shalat dan lain sebagainya. Dalam rangka mendapatkan kesehatan jasmaniah secara global manusia dianjurkan menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan,¹⁰² sesuai dengan sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»¹⁰³

Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Mashur telah menceritakan kepada kami Habban ibn Hilal telah menceritakan kepada kami Aban telah menceritakan kepada kami Yahya bahwa Zaid telah menceritakannya bahwa Aba Sallam telah menceritakannya dari Abu Malik al-'Asy'ari berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Kebersihan itu sebagian dari iman"..... (HR. Imam Muslim)

Jadi iman merupakan pokok ajaran untuk berbuat secara sehat. Islam menunjukkan kebersihan dan kesucian dalam lima bagian, yaitu: kebersihan dan kesucian rumah dan pekarangan, badan, pakaian, makanan, serta kebersihan dan kesucian ruh dan hati.

Secara lebih khusus, perhatian Islam terhadap masalah kesehatan reproduksi wanita sedemikian besar, ini tercermin dalam hal:

a. Pelarangan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَقُولُ «

¹⁰¹Izzatul Laila, "Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Ilmu Pengetahuan", dalam *Jurnal Episteme*, Vol. 9, No. 1, Juni 2014, hal. 200.

¹⁰²Bambang Sugiyanto, "Perkembangan Embriologi dalam Perspektif Qur'an dan Sains", dalam *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 5, No 1, 2019, hal. 152.

¹⁰³Imam Abu al-Husain Muslim an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th., Juz 1, hal. 140.

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
 ١٠٤

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Zuhair ibn Harb yang keduanya dari Sufyan, Abu Bakar berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn 'Uyainah telah menceritakan kepada kami 'Amr ibn Dinar dari Abu Ma'bad berkata bahwa saya mendengar Ibn 'Abbas berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa ada mahram, dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan diluar tanpa ditemani oleh mahram'. (H.R. Muslim)

Pelarangan ini merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi perzinahan (hubungan seksual di luar pernikahan) yang merupakan perbuatan terlarang. Dampak yang ditimbulkan dari perzinahan adalah dapat menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki, lebih lanjut dilakukan aborsi. Dengan demikian agar wanita menjaga kesehatan reproduksinya sehingga dapat menjalankan fungsi reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab.

- b. Islam menganjurkan pernikahan sebagai bentuk perlindungan agar reproduksi menjadi sehat dan bertanggung jawab, tidak berhubungan ketika istri sedang haid,¹⁰⁵ dan memberikan hak pada wanita untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak, seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat hamil dan menyusui. Dalam hal ini suami berkewajiban menjaga istrinya yang sedang hamil atau menyusui agar selalu dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Allah SWT. dalam Al-Qur'an menegaskan kondisi wanita yang hamil dalam keadaan lemah yang bertambah lemah.¹⁰⁶ Karena perhatian yang sangat besar terhadap kondisi tersebut, maka wanita hamil dan menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan.¹⁰⁷
- c. Islam memberi petunjuk pada wanita agar reproduksi dilakukan dengan mengatur jarak kelahiran. Hal ini bentuk antisipasi kemungkinan yang

¹⁰⁴Imam Abu al-Husain Muslim an-Naisaburi, *Shahih Muslim No.Hadits 2391*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th, hal. 140.

¹⁰⁵Larangan melakukan hubungan suami istri pada saat istri sedang mengalami haid ini dapat kita lihat dalam ALa-Qur'an surat Al-Baqarah/2: 222

¹⁰⁶Wanita yang sedang dalam keadaan hamil berada dalam kondisi sangat lemah dan memprihatinkan dapat kita baca dan lihat dalam surat QS. Luqman/31: 13 dan al-Ahqof/46: 15

¹⁰⁷Eka Kurniawati dan Nurhasanah Bakhtiar, "Manusia Menurut Konsep Al-Qur'an dan Sains", dalam *Journal of Natural Science and Integration*, Vol. I, No. 1, April 2018, hal. 233.

tidak diinginkan, seperti meninggal ketika melahirkan. Juga untuk memenuhi kebutuhan bayi akan air susu ibu.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.....

Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Al-Baqarah/2:233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap ibu (meskipun statusnya janda) berkewajiban untuk menyusui anaknya sampai anak yang mencapai usia dua tahun. Namun tidak adalarang jika masa susuan tersebut kurang dari masa dua tahun, jika kedua orang tuanya memandang hal tersebut ada kemaslahatannya. Demikian pula setiap ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, baik sandang, pangan, tempat tinggal, dan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Sebab seorang ibu bagaikan wadah bagi anak, sedang bapak sebagai pemilik wadah itu. Maka sudah sewajarnya bapak berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya dengan cara yang baik.¹⁰⁸ Pada intinya ayat di atas memuat saran dan anjuran bagi para ibu untuk menyusui sesuai dengan batasan ideal dalam menyusui anak, selama hal tersebut tidak membebani dan memberatkan para ibu secara fisik. Ayat di atas juga menekankan bahwa dalam menyusui sesuai dengan batas kemampuan ibu, sehingga tidak ada larangan bagi para ibu untuk tidak menyusui anaknya jika ada halangan atau sesuatu yang memberatkan.¹⁰⁹

Dalam ayat tersebut Allah SWT. juga mewajibkan kepada ibu untuk menyusui bayinya, karena air susu ibu memiliki pengaruh yang sangat besar kepada anaknya. Dari hasil penelitian, para ahli medis sepakat bahwa air susu ibu mengandung saripati yang benar-benar murni. Air susu ibu merupakan salah satu makanan yang paling baik untuk bayi, dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi. Di samping itu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang yang mendalam sehingga penyusuan langsung dari ibu, berhubungan erat dengan perkembangan jiwa dan mental anak. Dengan demikian kurang tepat tindakan sementara para ibu yang tidak mau menyusui anaknya hanya karena kepentingan pribadinya, umpamanya, untuk memelihara kecantikan. Padahal ini bertentangan dengan fitrahnya sendiri dan secara tidak langsung ia kehilangan kesempatan untuk membina dasar hubungan keibuan dengan anaknya sendiri dalam bidang emosi. Muhammad Kamil Abdush-Shamad dalam karyanya *Al-I'jaz al-'ilmi Fi al-Islam*,

¹⁰⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Baqarah/2:233 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

¹⁰⁹Samir Abdul halim dkk., *Ensikolpedi Sains Islami Biologi 1*, cet.ke-2 Tangerang:PT Kamil Pustaka, 2018, hal.65

sebagaimana dikutip oleh Halim dkk, bahwa manfaat ASI diantaranya adalah bisa mngurangi resiko kanker payudara. Selain itu rahim akan kembali ke bentuk dan ukuran normalnya dengan cepat selama menyusui, karena pengisapan puting bisa menyebabkan keluarnya hormon dari kelenjar bawah otak (hypophysis) yang disebut dengan hormone oxytocin yang berperan aktif dalam menyusutkan Rahim sertamengembalikannya kepada kondisi normal seperti saat sebelum kehamilan. Namun yang lebih penting lagi, dalam aktivitas menyusui bisa memperkuat ikatan kasih sayang dan ikatan batin antara ibu dan anak. Hal inilah yang menjadi factor terpenting dalam membangun stabilitas kejiwaan anak.¹¹⁰Di sisi lain Allah SWT. Juga memberikan keringanan terhadap ibu dalam menyusui, misalnya kesehatan ibu terganggu atau seorang dokter mengatakan tidak baik bila disusukan oleh ibu karena suatu hal, maka tidak mengapa kalau anak mendapat susuan atau makanan dari orang lain.

Jika terjadi perceraian maka para Ulama fikih berbeda pendapat tentang siapa yang berhak untuk menyusukan dan memelihara anak tersebut, antara suami-istri. Apakah pemeliharaan menjadi kewajiban ibu atau kewajiban bapak? Imam Malik berpendapat bahwa ibulah yang berkewajiban menyusukan anak tersebut, walaupun ia tidak memiliki air susu; kalau ia masih memiliki harta maka anak itu disusukan pada orang lain dengan mempergunakan harta ibunya. Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa kewajiban tersebut adalah kewajiban bapak.¹¹¹

Lebih lanjut pada proses penyusuan ini adalah berkaitan dengan sistem reproduksi pria dan wanita yang memiliki keunikan tersendiri. Masing-masing sistem reproduksi memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Meski begitu, keduanya dirancang untuk memungkinkan adanya pembuahan sel telur oleh sperma, yang akan berlanjut menjadi kehamilan. Seperti sistem lainnya di dalam tubuh, sistem reproduksi juga dapat mengalami gangguan atau penyakit. Penyakit yang menyerang sistem reproduksi ini berpeluang tinggi untuk menyebabkan masalah kesuburan. Lebih lanjut dalam sebuah riset ditemukan bahwa penggunaan alat kontrasepsi berpotensi memberikan dampak buruk pada kesehatan ibu. Alasannya adalah sistem reproduksi wanita menguasai fungsi beberapa hormon reproduksi yang keluar dari cuping depan kelenjar dibawah otak (hypophysis) dan indung telur. Jika berada dalam kondisi normal maka hormon-hormon ini akan keluar dengan dalam jumlah tertentu dan terukur. Namun saat menggunakan alat kontrasepsi hormone itu terkadang keluar dengan kadar yang lebih banyak atau terkadang lebih sedikit sehingga mengakibatkan kondisi sakit

¹¹⁰Samir Abdul halim dkk., *Ensikolpedi Sains Islami Biologi 1*, cet.ke-2 Tangerang:PT Kamil Pustaka, 2018, hal.67

¹¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Baqarah/2:233 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

(patologis).¹¹² Oleh karena itu kalangan medis menyimpulkan bahwa penggunaan alat-alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan memiliki resiko yang sangat berbahaya bagi pemakainya. Kesimpulan yang diambil dari para peneliti tentang efek samping alat kontrasepsi serta pencegah kehamilan adalah sebagai berikut:

- a. Hilangnya keseimbangan hormon dalam tubuh
- b. Bertambahnya berat badan dan menumpuknya volume sel-sel dalam jumlah yang sangat banyak
- c. Terjadinya pendarahan hebat pada sistem reproduksi ibu
- d. Bertambahnya resiko serangan jantung bagi pria berusia 30 tahun lebih dan wanita usia 40 tahun lebih.¹¹³

Dari sini sapat kita pahami bawa penyakit pada sistem reproduksi secara umum dapat saja menyerang baik kepada pria maupun wanita. Selain karena penggunaan alat kontrasepsi, penyakit ini bisa disebabkan salah satunya oleh kelainan genetik.¹¹⁴

Oleh karena itu pendidikan tentang penyakit genetica juga sangat perlu ditingkatkan. Edukasi terhadap masyarakat tentang hal ini masih sangat sedikit. Masyarakat masih belum mengenal zat-zat yang bersifat mutagen dan berpotensi menyebabkan terjadinya mutasi genetik. Masyarakat masih belum mengenai berbagai penyakit genetica, cara penanganannya, serta cara menghindarinya. Pola hidup yang tidak teratur, pola makan yang tidak bergizi dan bersih, kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol serta seringnya terpapar zat beracun di sekeliling masih sulit untuk dihindari. Perkawinan dengan kerabat dekat pun, masih sering dilakukan sehingga akan terjadi penumpukan mutasi materi pada anak/keturunannya. Semakin jauh pola kekerabatan, maka semakin baik untuk terjadi perkawinan, sehingga menghindari penumpukan mutasi genetik, jika ada mutasi gen akan terjadi penutupan gen yang bermutasi oleh gen yang normal dan bersifat dominan sehingga mutasi gen tersebut tidak terekspresikan pada keturunannya.¹¹⁵ Demikian pula larangan menikah dengan kerabat yang disebabkan sepersusuan atau persaudaraan yang mana mengandaikan kesamaan susunan system kekebalan genetik pada anggota keluarga masing-masing, sebagaimana kesamaan pada sebagian sifat genetik yang lain, walaupun ada perbedaan dan kekhasan masing-masing individu. Oleh karena itu banyak

¹¹²Samir Abdul halim dkk., *Ensikolpedi Sains Islami Biologi 1*, cet.ke-2 Tangerang:PT Kamil Pustaka, 2018, hal.54

¹¹³Samir Abdul halim dkk., *Ensikolpedi Sains Islami Biologi 1*, cet.ke-2 Tangerang:PT Kamil Pustaka, 2018, hal.54

¹¹⁴Sutarno dan Maryati, *Awas Perempuan Bisa Celaka: Jika Tidak Memahami Kesehatan Reproduksi*, t.tp.: Zifatama Jawa, 2018, hal. 45.

¹¹⁵Supriyanto dan Wawan, *Sehat Dan Bugar Saat Hamil Dan Melahirkan*, Yogyakarta: Cakrawala Ilmu, 2015, hal. 199.

riwayat dari kalangan sahabat dan tabi'in yang menyarankan untuk tidak menikahi kerabat dekat.¹¹⁶

Hikmah dari Allah SWT. terhadap larangan menikah dengan kerabat adalah banyaknya muncul penyakit genetik yang sudah kita saksikan pada keluarga yang melakukan pernikahan sekerabat dalam kurun waktu yang sangat lama. Penjelasan logis pada masalah ini adalah kedekatan yang sama pada sifat-sifat genetik dapat menimbulkan bahaya. Diantaranya adalah hilangnya sifat positif dominan dalam kode genetik, lalu menyebabkan dominannya sebagai sifat negatif yang sangat mungkin menyebabkan kemunduran tabi'at. Sifat-sifat dan kode-kode genetik yang dibawa hanya terbentuk melalui pernikahan yang benar. Lebih dari itu pernikahan yang benar akan menyebabkan dominasi sifat-sifat baik dan penyamaran sifat-sifat buruk.¹¹⁷

Oleh karena itu, penyuluhan dan pengembangan wawasan bagi masyarakat mengenai penyakit genetika, penyebab penyakit genetika serta proses terapi penyakit genetika sangatlah penting. Metoda penyuluhan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara klasikal dan individual. Kedua metoda ini memiliki kekurangan dan kelebihan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Metoda penyuluhan tentang penyakit genetika kepada masyarakat umum tidaklah mudah, maka metoda yang digunakan adalah metoda klasikal dan metoda individual yang memerlukan alat bantu dalam pemberian wawasan tersebut. Alat bantu yang dapat digunakan adalah materi presentasi yang mudah difahami, audio visual, flyer dengan gambar menarik yang dapat dibaca kembali oleh masyarakat di rumah.¹¹⁸

3. Konsep Pernikahan Ideal dalam Al-Qur'an

Ada banyak rumusan pernikahan ideal dalam perspektif Al-Qur'an namun pada bagian ini hanya akan dibahas tentang konsep pernikahan ideal dalam perspektif Al-Qur'an yang dapat melahirkan generasi yang sehat lahir batin yang dapat terhindar dari penyakit genetik Sindrom Down.

a. Memilih Pasangan Hidup Berdasarkan Nasab

Menikah dengan pasangan hidup yang memiliki banyak kesamaan baik dalam pandangan maupun dalam hal-hal lainnya merupakan dambaan sekaligus kepuasan batin. Hal tersebut dinilai wajar dari sisi kemanusiaan, karena bukan hanya manusia, makhluk hidup lain pun akan senang berkumpul dengan jenis makhluk yang sama. Maka tidak berlebihan jika

¹¹⁶Samir Abdul halim dkk., *Ensikolpedi Sains Islami Biologi 1*, cet.ke-2 Tangerang:PT Kamil Pustaka, 2018, hal.73

¹¹⁷Samir Abdul halim dkk., *Ensikolpedi Sains Islami Biologi 1*, cet.ke-2 Tangerang:PT Kamil Pustaka, 2018, hal.74

¹¹⁸M. Haviz, "Dua Sistem Tubuh: Reproduksi dan Endokrin", dalam *Jurnal Sainstek*, Vol. V, No. 2, Desember 2013, hal. 111.

Allah SWT. telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur/24 ayat 26, yang berbunyi:

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). (An-Nur/24:26)

Pada ayat ini tersebut di atas Allah SWT. menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang tidak baik umumnya menjadi istri bagi laki-laki yang tidak baik juga. Begitu juga laki-laki yang tidak baik umumnya untuk perempuan-perempuan yang tidak baik pula, karena bersamaan sifat-sifat dan akhlak tersebut, mengandung adanya pergaulan yang erat dan persahabatan yang akrab. Demikian pula sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik-baik adalah ditakdirkan untuk laki-laki yang baik-baik pula sebagaimana diketahui bahwa hubungan kedekatan dan keramah-tamahan antara satu orang dengan yang lainnya terjalin dan diawali dengan adanya persamaan dalam cara bergaul, akhlak, sifat-sifat, dan lain-lain. Begitu juga laki-laki yang baik-baik juga untuk perempuan-perempuan yang baik-baik pula, ketentuan itu tidak akan berubah dari yang demikian itu.¹¹⁹ Sedangkan menurut Quraish Shihab Ayat di atas juga menyatakan bahwa pezina tidak wajar menikahi kecuali lawan seksnya yang sama-sama pezina. Hal tersebut disebabkan karena sudah menjadi sunnatullah bahwa seseorang akan selalu cenderung kepada orang lain yang memiliki kesamaan dengannya. Hal tersebut disebabkan karena jiwa manusia selalu cenderung mencari temannya yang memiliki kesamaan dan tidak senang dengan teman yang banyak memiliki hal-hal yang berlawanan dengan dirinya.¹²⁰

Ayat di atas menurut Quraish Shihab, menjelaskan salah satu hakikat ilmiah yang menyangkut tentang hubungan kedekatan antara dua insan, khususnya kedekatan antara pria dengan wanita, atau suami dengan istri. Jalinan hubungan antara kedua manusia harus bermula diawali dengan adanya kesamaan antara kedua belah pihak. Tanpa adanya kesamaan tersebut, maka hubungan yang dijalin oleh dua insan tersebut tidak akan berlangsung lama. Menurut beberapa pakar ada empat fase yang harus dilalui agar cinta dua orang anak manusia dapat mencapai puncaknya.

¹¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat An-Nur/20:26* (Quran Kemenag In Ms. Word)

¹²⁰M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol.9, Jakarta: Lentera hati, 2002, hal.315

- 1) Fase pertama, adalah bahwa kedua belah pihak merasakan adanya kedekatan. Pada umumnya kedekatan itu lahir karena adanya kesamaan pandangan hidup, perangai, latar belakang budaya dan sosial, dan hal ini pada gilirannya akan mendorong kedua orang tersebut untuk saling memperkenalkan diri secara lebih terbuka.
- 2) Fase kedua, adalah fase pengungkapan diri di mana masing-masing orang akan merasakan ketenangan dan rasa aman berbicara tentang dirinya lebih dalam lagi, tentang keinginan, cita-cita, dan harapan bahkan berbagai kekhawatiran-kekhawatiran dalam kehidupannya di masa kini maupun masa yang akan datang.
- 3) Fase ketiga, adanya saling ketergantungan. Pada fase ini, masing-masing orang akan mengandalkan bantuan orang yang dicintainya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pribadinya, sebab dari dalam lubuk hatinya yang terdalam masing-masing merasa bahwa ia memerlukan pasangannya dalam kesedihan dan kegembiraan. Masing-masing merasa bahwa dirinya adalah terbaik untuk pasangannya.
- 4) Fase keempat, yaitu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadi masing-masing, yang diberikan oleh pasangannya dengan rasa tulus dan ikhlas bahkan menganggap sedikit pemberiannya yang banyak dan atau sebaliknya menganggap banyak pemberian pasangannya walau dalam realitasnya hanya sedikit.

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tidak terkecuali masalah pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya (genetika). Islam menyadari betul bahwa sifat orang tua akan diwariskan pada anaknya. Dalam Islam kita dianjurkan untuk mencari pasangan hidup yang baik dan mencari teman (lingkungan) hidup yang baik pula.¹²¹

Islam mewajibkan orang tua untuk mencarikan jodoh bagi anaknya, karena itu sudah sepantasnya jika orang tua (terutama ayah) harus selektif dalam memilih calon pasangan hidup buat anak-anaknya. Pasangan hidup yang baik bisa didapatkan jika memilih calon dari keluarga yang baik pula. Untuk menilai seorang calon menantu kira-kira baik atau tidak, maka sedikit banyak seorang ayah dapat memperhatikan sifat-sifat orang tua dari calon menantu tadi. Hal ini disebabkan karena sedikit banyak sifat anak dapat ditafsirkan dari sifat orang tuanya. Dalam arti, jika orang tuanya baik (shaleh) maka besar kemungkinan anaknya juga baik (saleh).¹²²

Nasab dalam arti keturunan juga menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Sebagaimana tuntunan Nabi

¹²¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, Yogyakarta: Ombak 2013, hal. 255.

¹²² Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002, hal. 127.

saw, ada empat faktor yang menjadi pertimbangan memilih istri atau suami. Sabda Beliau SAW,

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.¹²³

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Musanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah telah menceriakatan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. (ia berkata), dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim)

Bagi seorang muslim, hendaknya memilih calon istri dari nasab atau keturunan yang berasal dari keluarga muslim yang taat dalam beragama, status sosial yang baik serta terpuji di lingkungan masyarakat. Dengan memperoleh istri yang berasal dari keluarga yang baik agamanya, status sosialnya maka dapat diharapkan akan lahir keturunan yang baik. Karena lahirnya keturunan yang baik dari keluarga yang baik adalah salah satu perintah Allah yang tercantum di dalam AAI-Qur'an.¹²⁴

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (An-Nisa/4:9)

¹²³Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IV, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1334, hal. 175. ; Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987 M/1407 H, hal. 1958.

¹²⁴As Mudzakir, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987, hal. 20-22.

Ayat tersebut di atas menurut Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan bahwa hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan.¹²⁵ Selain itu, faktor pertimbangan dari segi nasab maksudnya bukanlah melihat dari segi bangsawan atau berdarah biru. Yang utama adalah melihat dari nasab kedua calon suami istri, apakah mereka mempunyai hubungan nasab. Jika mereka memiliki keterikatan nasab maka haramlah bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.¹²⁶

Ikatan nasab yang haram untuk menikah, seperti dijelaskan dalam surah an-Nisa/4 ayat 24, yaitu: (1) Ibu, nenek dari bapak atau dari ibu, dan seterusnya ke atas. (2) Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. (3) Saudara perempuan sekandung, seapak, dan seibu. (4) Anak perempuan saudara laki-laki (sekandung, seapak, dan seibu). (5) Anak perempuan saudara perempuan (sekandung, seapak, dan seibu). (6) Saudara perempuan bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. (7) Saudara perempuan ibu, nenek, dan seterusnya ke atas.

Tentang hubungan persusuan, dapat dianalogikan pada hubungan nasab. Hal ini berdalil dalam surah an-Nisa/4 ayat 23, yaitu; ibu dan saudara perempuan sepersusuan. Kedua orang ini diharamkan untuk dikawini oleh anak atau saudara sepersusuannya. Dalam kaitan ini, nasab yang haram dikawini disebut dengan mahram (*muhrim*).¹²⁷

Umat Islam dianjurkan memiliki keturunan yang baik dan memilih wanita yang subur agar mendapatkan keturunan. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan keturunan atau nasabnya.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أُنْبَأْنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ

¹²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat An-Nisa'/4:9 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

¹²⁶Azis Musthafa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka: 2003, hal. 239.

¹²⁷M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002, hal. 44.

وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجَهَا فَفَنَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَنَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَفَنَهَا
فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ^{١٢٨}

Telah mengabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami al-Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian." (HR. An-Nasai)

Hadits ini menunjukkan kepada orang yang hendak menikah supaya memilih wanita yang nasab atau keturunan yang mulia dan baik. Rahasia di balik ini semua supaya seseorang memiliki keturunan yang memiliki pekerti yang luhur, tabiat dan kebiasaan serta akhlak yang lurus dan islami. Mereka dapat meminum air susu yang mulia dan utama. Dengan cara yang baik mereka dapat mencari sifat-sifat yang utama dan mulia.¹²⁹

Keharusan memilih sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah ini termasuk dalam kategori kebenaran ilmiah terbesar dan teori pendidikan modern. Di dalam ilmu heriditas dijelaskan bahwa anak-anak bisa meniru sifat dari kedua orang tuanya dalam hal akhlak, jasmani, dan akal semenjak terlahir. Saat seorang wanita memilih suami, atau sebaliknya suami memilih istri, dengan mendasarkan pada pertimbangan keturunan yang baik, maka tidak diragukan lagi akan tumbuhlah sang anak tadi dengan baik dari segi kewibawaan, kesucian, dan keistiqamahan.¹³⁰

Jika terkumpul dalam diri seorang anak faktor heriditas dan pendidikan yang baik, maka anak akan sampai pada puncak kemuliaan agama dan akhlak. Dia akan menjadi teladan dalam ketakwaan, keutamaan, interaksi yang baik, dan akhlak yang mulia. Maka hendaklah orang yang akan menikah senantiasa berusaha memilih yang baik, bijaksana dalam menentukan pendamping hidup, jika menghendaki nantinya memiliki

¹²⁸Imam An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, Juz VI, Beirut: Darul Ma'rifah, 1420 H, hal. 165.

¹²⁹Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004, hal. 223.

¹³⁰Mustafa al-Khin, *et.al.*, *Al-Fiqh al-Manhaji*, Beirut: Dar al-Qalam, 1987, Juz 4, hal. 13.

keturunan yang baik, suci, dan juga anak-anak yang beriman kepada Allah SWT.¹³¹

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Psychology Spot* menunjukkan bahwa gen kecerdasan anak berasal dari kromosom X, yaitu kromosom dari ibu. Penelitian lain juga menyatakan bahwa tingkat kecerdasan IQ anak bergantung pada besar IQ ibu. Jadi memilih calon istri yang pintar akan berdampak pada keturunan kita selanjutnya.¹³²

Selain itu, dalam Islam dikenal adanya *ta'aruf* (masa perkenalan) sebelum berlangsungnya perkawinan, dalam hal ini kedua calon pasangan ditekankan untuk bersifat jujur termasuk tentang penyakit-penyakit yang pernah dideritanya atau diderita orang tua dan keluarganya. Hal ini penting karena berguna untuk memperkirakan apakah seseorang yang akan dinikahinya adalah seorang penderita/*carrier* penyakit keturunan tertentu atau tidak. Sehingga sejak awal dapat dihindari kemungkinan terjadinya perkawinan antara dua orang yang sama-sama *carrier* suatu penyakit keturunan yang sama, sebab bila hal ini terjadi maka akan memungkinkan menghasilkan keturunan dengan jumlah anak cacat dan *carrier* lebih besar dari pada perkawinan antara orang *carrier* dengan orang normal. Sebagai misal jika seseorang positif buta warna maka hendaknya dia jangan menikah dengan penderita buta warna, atau dengan orang yang *carrier* buta warna. Tetapi hendaknya dia menikah dengan orang yang normal (tidak buta warna). Dan seseorang yang dimungkinkan termasuk *carrier* buta warna maka hendaknya dia tidak menikah dengan orang yang juga *carrier* buta warna. Tetapi hendaknya dia menikah dengan orang yang normal (tidak *carrier* buta warna).¹³³

Latar belakang keluarga, akan sangat mempengaruhi individu, baik ketika ingin menjadi pasangan hidup atau akan melakukan pemilihan pasangan. Pada saat melakukan pemilihan pasangan dan setelah memilih pasangan, melihat latar belakang dari calon pasangan akan sangat membantu dalam mempelajari sifat calon pasangan yang sudah dipilih. Dalam mempelajari latar belakang keluarga dari calon pasangan, akan diperhatikan.¹³⁴

Namun tidak serta merta menjustifikasi dan melarang untuk menikah dengan wanita atau calon istri yang secara kebetulan keluarganya kurang

¹³¹Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhsyyah*, Kairo: Dar al-Fikr, 2017, hal. 229.

¹³²Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 2016, hal. 17.

¹³³Mohammad Fauzil Adhim, *Memasuki Pernikahan Agung*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004, hal. 13.

¹³⁴Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Tasyri' wa falsafatuhu*, Beirut: Darul Fikr, t.th., hal. 108.

baik. Karena tidak menutup kemungkinan dan bukan hal yang tidak mungkin bahwa suatu keluarga akan kembali ke jalan Islam yang baik dan terang dengan ijin dan petunjuk Allah SWT.

Sering terjadi di masyarakat adanya permasalahan pelik berkaitan dengan status anak zina. Mereka menganggap bahwa jika dua orang berzina, cukup dengan menikahkan keduanya maka selesailah permasalahan. Padahal tidak demikian. Karena dalam ketentuan Islam, anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak di-nasab-kan kepada si lelaki pezina, namun di-nasab-kan kepada ibunya.

Nabi Muhammad SAW juga hanya menetapkan anak tersebut di-nasabkan kepada orang yang berstatus suami dari si wanita. Menasabkan anak zina tersebut kepada lelaki pezina tidak diperkenankan.

Pasalnya konsekuensinya, anak yang lahir dari hasil zina, apabila ia perempuan maka suami dari ibunya tidak boleh menjadi wali dalam pernikahannya. Jika ia menjadi wali maka pernikahannya tidak sah, jika pernikahan tidak sah lalu berhubungan intim, maka sama dengan perziniaan. Inilah yang membuat seorang lelaki ketika meminang calon istrinya perlu mengetahui nasab tersebut. Di samping itu, seorang wanita yang berasal dari keturunan atau keluarga yang baik biasanya juga berasal dari lingkungan yang baik. Sama seperti lelaki, wanita juga lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik.¹³⁵

Lingkungan yang tidak baik ialah kebiasaan, tradisi, dan perilaku yang bertentangan dengan syari'at Islam. Lingkungan masyarakat yang mempunyai tradisi berjudi, membuka praktik pelacuran, gemar minum minuman keras, dan melakukan maksiat-maksiat lainnya merupakan contoh lingkungan yang tidak baik. Meski bisa saja ada seorang wanita yang tetap menjadi sosok terpuji meski hidup di lingkungan tersebut.¹³⁶

Memang tidak bisa dijadikan sebagai satu kepastian untuk menyimpulkan bahwa setiap perempuan yang tinggal di lingkungan yang buruk otomatis berakhlak tidak baik. Namun alangkah lebih baiknya untuk memiliki yang berasal dari lingkungan yang baik.

b. Mengikuti Kriteria Pasangan Hidup sesuai Petunjuk Al-Qur'an

Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Sehingga berpasang-pasangan merupakan sebuah fitrah bagi setiap makhluk hidup termasuk di dalamnya adalah manusia. Bagi manusia, berpasangan antara laki-laki dan perempuan itu diikat oleh tali suci pernikahan. Akan tetapi, dewasa ini seringkali banyak pemuda dan pemudi yang masih bingung

¹³⁵Tim Penyusun, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hal. 211.

¹³⁶Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahriru Mar'ah fî Aşri Al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, hal. 117.

dalam menentukan pasangannya sendiri. Karena, pernikahan bukan hal yang sifatnya sementara, melainkan tanggung jawabnya itu sampai pada kehidupan akhirat kelak. Dalam merespon kebingungan tersebut, sebagian ulama memberikan solusi bahwa dalam ajaran Islam hal yang paling penting dalam menentukan jodoh adalah wajib seiman, sehingga menikah dengan non Islam menjadi tidak sah dalam beberapa ketentuan hukum.¹³⁷

Sementara terkait kriteria pasangan suami atau istri yang harus dipilih, Pakar Tafsir Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an* menerangkan, Al-Qur'an tidak menentukan secara rinci tentang siapa yang dinikahi, tetapi hal tersebut diserahkan kepada selera masing-masing.¹³⁸ Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Maka nikahilah siapa yang kamu senangi dari wanita-wanita. (An-Nisa/4: 3)

Kata "Maa Thooba" pada ayat di atas menurut Quraish Shihab lebih menekankan kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wanita yang dianggap baik dan cocok bagi laki-laki, bukan pada orang tertentu, nama atau keturunannya. Juga bukan karena wanita tidak memiliki akal, meskipun menggunakan redaksi "Isim Mausul Maa" seperti pendapat Al-Biqai'.¹³⁹ Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW menyatakan, biasanya wanita dinikahi karena hartanya, atau keturunannya, atau kecantikannya, atau karena agamanya. Jatuhkan pilihanmu atas yang beragama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara.

Di tempat lain, Al-Qur'an memberikan petunjuk, bahwa laki-laki yang berzina tidak (pantas) mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak pantas dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini

¹³⁷A.M. Ismatullah. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an" dalam *Jurnal Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Vol. XIV, No. 1, 2015, hal. 225,

¹³⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1998, hal. 207.

¹³⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal.338-339

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (An-Nur/24:3)

Menurut salah seorang Pakar Tafsir Ibn ‘Asyur, beliau menyatakan bahwa ayat ini lebih dahulu menyebutkan kata lelaki pezina atas perempuan pezina sebab ayat ini merupakan penjelasan tentang kasus yang menjadi sebab nuzul-nya ayat tersebut. Adapun sebab nuzul yang dimaksud adalah kasus Murtsid Ibn Abu Murtsid yang sering kali melepaskan dan menyelundupkan tawanan-tawanan muslim di Mekah menuju Madinah. Saat sebelum sahabat Nabi saw. ini memeluk Islam, dia memiliki seorang teman wanita bernama ‘Araq yang sering mengajaknya tidur bersama, akan tetapi Murtsid Ibn Abu Murtsid menolaknya, sambil menyatakan bahwa Islam mengharamkan perzinahan. Namun justru sang wanita tersebut (‘Araq) marah lalu membongkar rahasia tugas Murtsid sehingga ia dikejar oleh delapan orang kaum musyrikin. Namun akhirnya ia berhasil melepaskan diri dan menghindar bahkan mengantar seorang tawanan lainnya ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah Murtsid Ibn Abu Murtsid kemudian meminta izin Rasul saw. untuk mengawini bekas teman kencannya tersebut. Rasul saw. tidak memberi jawaban, sampai turun ayat ini. Lalu beliau melarang Murtsid mengawininya (HR. at-Tirmidzi dan Abu Daud)¹⁴⁰7

Labih lanjut Quraish Shihab menyatakan bahwa pada umumnya seorang yang cenderung dan senang kepada perzinahan enggan menikah dengan orang yang taat beragama. Demikian pula sebaliknya, wanita pezina tidak diminati oleh lelaki yang taat dalam beragama. Hal tersebut dikarenakan masing-masing orang ingin mencari pasangan yang sejalan dengan sifat-sifat yang dimilikinya, sedang kesalehan dan perzinahan adalah dua hal yang bertolak belakang. Sementara perkawinan bertujuan melahirkan kebahagiaan, ketenangan dan langgengnya cinta kasih antara suami istri bahkan keluarga.¹⁴¹ Intisari dari ayat tersebut adalah bahwa perempuan-perempuan yang keji itu untuk laki-laki yang keji, dan begitu pun juga sebaliknya. Kemudian perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan juga dengan sebaliknya, yakni laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik.¹⁴²

Selain larangan menikahi wanita-wanita atau laki-laki dengan kriteria pezina dan musyrik Al-Qur’an juga merinci tentang siapa saja yang tidak boleh dinikahi dalam ajaran agama Islam, Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an:

¹⁴⁰M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.9, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal.286

¹⁴¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.9, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal.286-287

¹⁴²Hal ini bisa kita temukan penjelasannya dalam Al-Qur’an surat An-Nur/24:26

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Diharamkan kepada kamu mengawini ibu-ibu kamu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan juga bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga mengawini wanita-wanita yang bersuami.” (An-Nisa’/4: 23-24)

Ayat di atas menurut Quraish Shihab menyatakan bahwa beberapa ulama' menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan antara keluarga dekat, memiliki potensi besar untuk melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulum ad-Diin* menyampaikan beberapa riwayat yang dinisbahkan kepada Rasul saw. dan 'Umar Ibn Khaththab ra. antara lain: “janganlah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah ” (H R. Ibrahim al-Harbi). Menurut para pakar, ditemukan secara fakta ilmiah bahwa pernikahan antar kerabat dekat memiliki potensi yang menyebabkan anak keturunan yang

mudah terjangkit penyakit, dan cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang sangat rendah, bahkan mendekati kemandulan.¹⁴³ Demikian pula sebaliknya, pernikahan dengan orang yang tidak saling berhubungan kekeluargaan yang dekat memiliki potensi memiliki keturunan yang kuat, tidak mudah terjangkit penyakit dan tidak mudah terkena cacat fisik termasuk juga memiliki tingkat kesuburan yang bagus. Namun ada yang menegaskan bahwa perkawinan antara keluarga dekat, dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani. Ada juga yang meninjau dari segi keharusan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antar suami istri.¹⁴⁴

Ada lagi yang memandang bahwa sebagian yang disebut di atas, berkedudukan semacam anak, saudara, dan ibu kandung, yang kesemuanya harus dilindungi dari rasa birahi. Ada lagi yang memahami larangan perkawinan antara kerabat sebagai upaya Al-Qur'an memperluas hubungan antarkeluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat. Demikianlah nasihat Al-Qur'an tentang memilih seorang jodoh atau pasangan hidup bagi kita. Kuncinya adalah seseorang yang baik akan mendapatkan jodoh yang baik pula. Semoga bermanfaat.¹⁴⁵

Dalam hal ini, Al-Qur'an telah memberi sejumlah isyarat, siapa jodoh atau pasangan hidup seseorang. Dengan isyarat itu, seseorang akan sedikit terbantu dalam menentukan pilihannya. Beberapa isyarat dimaksud adalah:

1) Memiliki Kesamaan dan Kesepadanan

Pada dasarnya, seseorang cenderung kepada orang yang memiliki sifat dan keadaan yang sama dengannya. Demikian halnya dalam hal pasangan. Ini telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an:

الْحَيْثُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula), (An-Nur/24: 26).

Ayat di atas menegaskan bahwa sudah menjadi hukum sunatullah, jika seseorang akan selalu cenderung kepada orang yang memiliki

¹⁴³M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal.393

¹⁴⁴Abd al-Karim Zidan, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003, hal. 190.

¹⁴⁵Abd al-Karim Zidan, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim...*, hal. 58.

kesamaan dengannya. Perempuan-perempuan yang buruk perangainya dan keji jiwanya sangat cocok dengan laki-laki yang keji layaknya perempuan tersebut, demikian pula sebaliknya laki-laki yang buruk perangainya dan keji jiwanya adalah untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Adapun perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, sebaliknya laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula.¹⁴⁶ Kesamaan status dan kesucian dalam ayat di atas, juga merupakan isyarat terhadap aspek kesamaan lainnya, seperti kesamaan tabiat, sifat, profesi, hobi, turunan, status sosial, dan sebagainya. Tak heran jika kita kerap menjumpai orang yang berjodoh dengan teman seprofesi, teman sekantor, teman satu hobi, dan seterusnya.¹⁴⁷

Lebih menarik lagi, selain mengandung konsep kesamaan, sekufu, dan kesepadanan, ayat di atas juga mendorong siapa pun yang ingin mendapat pasangan terbaik, agar mempersiapkan diri sebagai orang terbaik bagi orang yang diinginkannya. Sebab, pada dasarnya Allah akan menjodohkan hamba-Nya dengan orang yang sepadan dengannya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat lain,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menjadikan pasangan bagi kamu dari jenis (tipe) kamu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Ar-Rum/30:21).

Ayat di atas menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. yaitu kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah perkawinan. Setiap manusia secara umum mengetahui bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki perasaan tertentu terhadap lawan jenis. Perasaan dan pikiran-pikiran tersebut ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada diri masing-masing dari mereka, yang menjadikan sebab yang satu tertarik dengan yang lain, sehingga antara keduanya, jenis laki-laki dan perempuan tersebut terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha semaksimal mungkin agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan

¹⁴⁶Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI, Referensi: <https://tafsirweb.com/6154-surat-an-nur-ayat-26.html>

¹⁴⁷Abd al-Karim Zidan, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim*, hal.

antara laki-laki dengan perempuan tersebut tercapai. Dan pada akhirnya terjadilah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan tersebut. Pada saat demikian, maka bagi laki-laki hanya istrinya, perempuan yang paling baik di dunia, sebaliknya bagi perempuan, hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya di dunia. Masing-masing dari keduanya merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan di sisinya. Hal tersebut merupakan modal yang paling berharga dalam membina maghligai rumah tangga yang bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, pikiran dan jiwa akan menjadi tenteram, hati dan tubuh akan menjadi tenang, kehidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai¹⁴⁸.

Adapun mengenai kata mawaddah (rasa kasih) dan rahmah (sayang), para ulama' berbeda pandangan misalnya saja Mujāhid dan 'Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh) dan yang kedua sebagai kata ganti "anak". Jadi menurut Mujāhid dan 'Ikrimah, maksud ungkapan ayat "bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang" ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula. Ada yang berpendapat bahwa mawaddah bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.

Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketenteraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang. Demikian agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang ditimbulkannya, sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Akan tetapi, sedikit sekali manusia yang mau mengingat kekuasaan Allah

¹⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Ar-Ruum/31:21* (Quran Kemenag In Ms. Word)

yang menciptakan pasangan bagi mereka dari jenis mereka sendiri (jenis manusia) dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka.¹⁴⁹

Dalam suatu penelitian ilmiah menunjukkan bahwa setelah meneliti ribuan pasangan suami istri (pasutri) maka disimpulkan bahwa setelah diadakan korelasi, maka antara kedua pasangan tadi terdapat banyak kesamaan, baik secara psikologis maupun secara fisik. Maksud “jenis kamu sendiri” di sini adalah dari sisi psikis dan fisik yang sama sehingga mereka mempunyai kesamaan antara keduanya. Hanya dengan hidup bersama pasangan yang serasa akrab (familiar) dengannya, maka akan tumbuh perasaan mawaddah dan rahmah, kasih sayang dan perasaan cinta. Oleh karena itu, teman hidup harus dipilih dari jenis, kelompok fisik, dan kejiwaan yang mempunyai kemiripan yang serupa dengannya.

2) Mendatangkan Ketenteraman dan Kecenderungan Hati

Dari satu atau beberapa kesamaan, biasanya terlahir rasa cocok, rasa suka, dan rasa tenteram. Demikian pula dalam hal jodoh. Maka siapa pun yang akan mencari pasangan dan menjatuhkan pilihan, maka pilihlah sosok yang membawa ketenteraman, kecocokan, kesenangan, pengertian, dan kasih sayang. Sebab itulah tanda-tanda yang diciptakan Allah dalam hatinya, sebagaimana dalam Al-Qur'an,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Furqan/25:74).

Ayat di atas menurut As-Sa'di adalah bahwa “dan orang-orang yang berkata ‘Ya Rabb kami, anugerahkanlah kami istri-istri kami,’” maksudnya, pendamping-pendamping kami, termasuk para sahabat, orang-orang terdekat, dan istri-istri, “dan keturunan kami sebagai penyenang hati,” yang menjadikan mata kami menjadi damai di dunia. Dan jika kita meneliti lebih jauh tentang keadaan dan ciri-ciri mereka, maka kita akan mengetahui bahwa di antara usaha keras yang mereka lakukan adalah bahwasannya mereka merasa tidak merasa damai sebelum

¹⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Ar-Ruum/31:21 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

mata dan kepala mereka melihat langsung anak keturunan mereka taat kepada Allah, berilmu dan juga beramal.¹⁵⁰

Sedangkan makna “dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” Maksudnya, sampaikanlah kami, ya Allah Tuhan kami, kepada derajat tinggi dan luhur ini, yaitu derajat orang-orang shiddiqin dan derajat orang-orang yang sempurna dari kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh, yaitu derajat kepemimpinan di dalam agama, dan hingga mereka bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa dalam perbuatan dan ucapan. Perbuatan-perbuatan mereka diteladani, ucapan-ucapan mereka menjadi kesejukan hati dan orang-orang saleh berjalan di belakangnya (mengikuti). Mereka memberi petunjuk dan masyarakatpun mendapat petunjuk.¹⁵¹

3) Diterima Keluarga

Pada dasarnya, pernikahan bukan saja menyatukan dua insan yang saling mencintai, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Karena itu, persetujuan dari masing-masing keluarga tak boleh diabaikan. Sehingga, siapa pun yang akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, maka bicarakanlah terlebih dahulu dengan keluarga terutama kedua orang tua, termasuk dengan anak-anak jika yang menikah berstatus duda atau janda dan telah mempunyai anak yang cukup dewasa.¹⁵²

Salah satu tujuannya untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Namun demikian, pilihan dan pertimbangan terakhir kembali kepada yang bersangkutan. Sebab, masukan yang terlalu banyak seringkali membuat seseorang bingung dan kesulitan untuk melangkah.¹⁵³

Sesungguhnya, penerimaan dari keluarga dalam memilih pasangan sudah diisyaratkan dalam Al-Qur'an,

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يُدْرِكُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu.

¹⁵⁰Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, Referensi: <https://tafsirweb.com/6330-surat-al-furqan-ayat-74.html>

¹⁵¹Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, Referensi: <https://tafsirweb.com/6330-surat-al-furqan-ayat-74.html>

¹⁵²Noorhayati, *et.al.*, “Konsep Qona’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah”, dalam *Jurnal Religi : Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7 No. 2 Desember 2016, hal. 76.

¹⁵³Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan” dalam *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XIV No. 2, 2013, hal. 248.

Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat. (Asy-Syura/42:11).

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. adalah pencipta langit dan bumi dan pembuat keduanya dengan kuasa, kehendak dan hikmah-Nya, dan Dia menjadikan pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian merasa tenang kepadanya. Dia menjadikan hewan ternak berpasangan-pasangan, jantan dan betina. Dia memperbanyak bilangan kalian melalui pernikahan dan kelahiran.¹⁵⁴

4) Dilapangkan Pintu Rezeki

Isyarat berikutnya tentang jodoh seseorang adalah kelapangan rezeki. Ingatlah, ketika Allah menjodohkan hamba-Nya, maka Dia akan melapangkan rezekinya,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ¹⁵⁵

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. (An-Nahl/16: 72).

Allah SWT. menjelaskan pada ayat di atas akan berbagai ragam nikmat-Nya, salah satunya yaitu bahwa Allah SWT. telah menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri. Pasangan-pasangan itu adalah merupakan mitra dalam kerja sama untuk membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan tersebut, manusia berpotensi memiliki anak keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas di muka bumi ini sebagai khalifah. Kemudian Allah SWT. menjelaskan bahwa Dialah yang memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna. Oleh karena itu, manusia tidak boleh takut akan kesulitan dalam memperoleh rezeki karena anak. Sebaliknya, mereka harus mendidik anak-anak itu agar mampu nantinya setelah dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi.¹⁵⁵

Karenanya, tak heran jika kita mendapati rezeki orang yang melajang berbeda dengan rezeki orang yang sudah menikah. Begitu pun

¹⁵⁴Kementerian Agama Saudi Arabia, *Tafsir Al-Muyassar*, Referensi: <https://tafsirweb.com/9101-surat-asy-syura-ayat-11.html>

¹⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat An-Nahl/15:72 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

rezeki orang yang belum mempunyai anak berbeda dengan rezeki orang yang sudah mempunyai anak.¹⁵⁶

Bahkan, Allah telah berjanji akan memampukan dan memudahkan seseorang yang sudah menemukan jodohnya dan bermaksud menjaga kehormatan dirinya. Adapun caranya tentu terserah Allah SWT. Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an,

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَ
تُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحْصِنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (An-Nur/24:33).

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu untuk membiayai biaya pernikahan dan kebutuhan hidup berkeluarga, sementara wali dan keluarga mereka tidak pula sanggup membantunya, maka hendaklah ia menahan diri sampai mempunyai kemampuan untuk itu. Menahan diri artinya menjauhi segala tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan apalagi melakukan perzinahan karena perbuatan itu adalah sangat keji dan termasuk dosa besar. Di antara tujuan anjuran untuk menikahkan pria dan wanita yang tidak beristri atau bersuami adalah bertujuan untuk memelihara moral umat dan bersihnya masyarakat dari tindakan-tindakan asusila termasuk

¹⁵⁶Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol.14 No. 2, 2016, hal. 218.

perzinaan.¹⁵⁷ Apabila pria atau wanita belum dapat menikah maka hendaklah mereka menjaga dirinya dan memelihara kebersihan masyarakatnya dengan memelihara diri agar jangan sampai jatuh ke jurang maksiat. Nabi Besar memberikan petunjuk dengan sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْفَظُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه الصحيحين
عن ابن مسعود)¹⁵⁸

Hai para pemuda! Siapa di antara kamu sanggup nikah, hendaklah ia nikah karena pernikahan itu lebih menjamin terpeliharanya mata dan terpeliharanya kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu mengurangi naluri seksnya. (Riwayat Ṣaḥīḥain dari Ibnu Mas‘ūd)

Pada masa Nabi dan para sahabat dahulu kesempatan melakukan tindakan asusila amat sempit dan sulit sekali karena masyarakat sangat ketat menjaga kemungkinan terjadinya hal tersebut dan apabila diketahui mereka melakukan perzinaan maka hukuman yang ditimpakan kepada pelakunya amat sangat berat sekali. Oleh sebab itu, perbuatan asusila itu jarang terjadi.

Namun tentu berlainan dengan masa sekarang di mana masyarakat terutama di kota-kota besar tidak begitu mengindahkan masalah tersebut, bahkan di daerah-daerah tertentu dilokalisir sehingga banyak pemuda-pemuda kita yang kurang kuat imannya terperosok ke dunia hitam tersebut. Oleh karena itu dianjurkan kepada pemuda-pemuda bahkan kepada semua pria yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami yang patuh dan taat kepada ajaran agamanya yang telah dibawa oleh Nabi saw., agar benar-benar menjaga kebersihan diri dan moralnya dari perbuatan terkutuk itu, terutama dengan berpuasa sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah saw. dan dengan menyibukkan diri pada pekerjaan dan berbagai macam urusan yang banyak faedahnya atau melakukan berbagai macam hobby yang disenangi seperti olahraga, musik dan sebagainya.¹⁵⁹

Di sisi lain, usaha sungguh-sungguh dari orang yang hendak menikah juga menjadi hal yang diharuskan. Jika seseorang menetapkan hati wanita yang ada di hadapan seseorang adalah jodohnya, maka Allah

¹⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat An-Nurl/24:33* (Quran Kemenag In Ms. Word)

¹⁵⁸Imam Muslim, *Shahih Muslim*, No.Hadits 2486, Hadits Soft

¹⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat An-Nurl/24:33* (Quran Kemenag In Ms. Word)

akan memampukannya untuk menikah dengan pilihannya itu. Di sisi lain perlu juga dicatat, bahwa walaupun Al-Qur'an menegaskan bahwa berpasangan atau kawin merupakan ketetapan Ilahi bagi makhluk-Nya, dan walaupun Rasul menegaskan bahwa "nikah adalah sunnahnya", tetapi dalam saat yang sama Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan lebih-lebih karena masyarakat yang ditemuinya melakukan praktek-praktek yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan, seperti misalnya mewarisi secara paksa istri mendiang ayah (ibu tiri) seperti firman Allah SWT. dalam surah Al-Nisa'/4:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”. (Q.S.Al-Nisa'/4:19)

Menurut Quraish Shihab, setelah ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang perzinaan dan sanksi serta anjuran bertaubat, ayat di atas kembali berbicara tentang kewarisan. Bisacjadi pembicaraan tentang perzinaan, dan kekufuran yang dikecambah pada ayat-ayat sebelumnya adalah isyarat bahwa anak-anak hasil perzinaan, atau kekufuran seseorang adalah menjadi penyebab utama terhalangnya kewarisan.¹⁶⁰ Dalam lintasan sejarah, tidak sedikit adat buruk masyarakat Jahiliah yang dianggap sangat merugikan kaum wanita dan terlarang melakukannya, antara lain misalnya jika seorang mati meninggalkan istri, maka anaknya akan datang kepada bekas istri ayahnya tersebut yang merupakan ibu tirinya, atau datang salah seorang keluarga bekas suaminya, lalu meletakkan pakaiannya pada bekas istri tersebut, dan bila demikian terjadi, maka yang bersangkutan telah lebih berhak memperistrinya dari orang lain, bahkan sejak itu kebebasan wanita itu atas dirinya telah diambil oleh anak sang ayah atau keluarganya tersebut. Jika mereka ingin menikahinya, maka itu dilakukan tanpa membayar mahar dengan alasan mahar yang dibayar sang ayah bekas suaminya sudah cukup untuknya, dan kalau dia tidak menikahinya, maka wanita itu

¹⁶⁰M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Kersersian Al-Qur'an*, Vol.2 , Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal.380

dibiarkan, bahkan dipersulit keadaannya, sehingga untuk memperoleh kebebasan, janda tersebut terpaksa membayar dengan warisan yang diperolehnya. Selanjutnya masyarakat Jahiliah juga tidak jarang menghalangi wanita-wanita apalagi bekas istri mereka untuk menikah, atau jika mereka tidak mencintai istrinya lagi, mereka tidak akan menceraikannya dan dalam saat yang sama tidak pula memperlakukan mereka dengan wajar sebagai istri dengan tujuan memperoleh imbalan materi.¹⁶¹

Selain hal tersebut di atas masyarakat jahiliah juga menurut Al-Qurthubi ketika larangan di atas turun, masih ada yang mengawini ibu tiri atau bekas istri dari mendiang ayahnya atas dasar suka sama suka sampai dengan turunnya surat Al-Nisa'/4: 22 yang secara tegas menyatakan.¹⁶²

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (An-Nisa'/4: 22)

Karena itulah, Al-Qur'an ketika berbicara tentang siapa yang boleh dinikahi, ia hanya menyebutkan secara umum dan tidak menentukan secara rinci. Sebagaimana terlihat pada surah an-Nisa'/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim. (An-Nisa'/4:3)

¹⁶¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Kersersian Al-Qur'an*, Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal.380-381

¹⁶²Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jam'i li Ahkam Al-Qur'an*, Makah AlMukaramah: Makatabah Daarul Baaz, 1443 H, Juz 4, hal. 226.

Kata *ma thaaba* pada ayat tersebut dipahami oleh al-Zamakhshari dengan makna *ma halla* atau wanita-wanita yang halal dinikahi sebab ada di antara mereka yang haram untuk dinikahi.¹⁶³ Oleh karena itu, terkait dengan siapa yang boleh dinikahi dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan kebebasan untuk memilih selama mereka tidak termasuk yang diharamkan dalam agama. Meskipun demikian, Rasulullah SAW. mengingatkan untuk mengedepankan nilai-nilai agama, di samping perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Sebagaimana sabdanya;

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.¹⁶⁴

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Musanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah telah menceriakatan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. (ia berkata), dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung."

Penulis melihat, hadis ini merupakan ketentuan mayor dalam mencari pasangan. Dan untuk mengetahui keberagaman seseorang (khususnya wanita) diantaranya dapat dilihat pada beberapa indikator yang disampaikan Nabi dalam hadisnya yang lain, yaitu:

¹⁶³ Al-Zamakhshari. *Al-Kasyaf an-Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-'Aqawil fi wujuh al-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977, Juz 4, hal. 241.

¹⁶⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1334), Juz 4, hal. 175. ; Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987 M / 1407 H, Juz 5, hal. 1958.

أخبرنا عمرو بن علي قال نا يحيى قال نا بن عجلان قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خير النساء قال التي تطيع إذا أمر وتسرت إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله¹⁶⁵

Sebaik-baik wanita adalah wanita yang apabila engkau memandangnya, ia membuatmu bahagia; apabila engkau menyuruhnya, ia menaatimu; dan apabila engkau tidak ada di sisinya, ia memelihara kehormatanmu pada harta dan pribadinya.

Indikator ini sejalan dengan firman Allah SWT pada surah an-Nisa'/4: 34.

.....فَالصَّالِحَاتُ قَتِيَّتٌ حَفِظَتْ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.....

Wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah telah memelihara mereka (An-Nisa'/4: 34).

Al-Sya'arawiy menafsirkan ayat tersebut, ia menegaskan bahwa wanita yang saleh adalah wanita yang senantiasa istiqamah atau konsisten pada *manhaj* (jalan hidup) yang telah ditetapkan baginya sesuai dengan kodratnya. Dan wanita yang saleh itu selalu berupaya taat dan tunduk kepada Allah SWT. serta berusaha menjaga kehormatan dan harga dirinya di saat orang yang bertanggung jawab padanya tidak ada di tempat (baca: gaib).¹⁶⁶

Demikian pula sebaliknya, seorang wanita diberikan tuntunan dalam agama untuk menerima pasangan (suami) berdasarkan tinjauan agama. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi sebagaimana riwayat al-Turmuziy dari Abu Hurairah ra.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمَزٍ الْفَدَكِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ ابْنِ عَبِيدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرَزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ

¹⁶⁵Ahmad ibn Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1991, Juz V, hal. 310.

¹⁶⁶al-Sya'arawiy, Mutawalliy, Tafsir al-Sya'arawiy, jil. II, Kairo: Dar al-'Ulum, t.th.

تَرَضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ
عَرِيضٌ^{١٦٧}»

Apabila telah datang memining kepadamu orang yang bagus agama dan akhlaknya maka nikahkanlah, sebab bila kalian tidak melakukannya maka anak perempuanmu akan menjadi “fitnah” di muka bumi sekaligus membawa kerusakan yang banyak (HR. Imam Al-Baihaqi)

Bahkan al-Hasan ibn ‘Ali ketika diminta pendapatnya mengenai pria yang layak dijadikan pasangan hidup, ia menjawab: *Nikahkanlah perempuanmu dengan pria yang beragama, sebab bila mencintainya maka ia akan memuliakan isterinya, dan bila ia tidak menyukainya maka ia tidak akan menganiayanya.*¹⁶⁸

Demikian tuntunan agama mengenai orang yang boleh dinikahi, tetapi bagaimana dengan orang yang tidak boleh dinikahi? Di sini penulis melihat bahwa Al-Qur’an sangat ketat dan jelas merinci siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi itu. Akan tetapi, berdasarkan beberapa ayat Al-Qur’an, orang-orang yang tidak boleh dinikahi setidaknya disebabkan oleh beberapa sebab. Dan ulama fiqh mengklasifikasi sebab-sebab pengharaman orang tidak boleh dinikahi ke dalam dua sebab, yaitu; sebab yang bersifat abadi atau selamanya (al-muharramat almuabbadah), dan sebab yang bersifat sementara (al-muharramat almuuqqatah).¹⁶⁹

Sebab yang bersifat abadi yang dimaksud, yaitu; pertama, diharamkan karena adanya hubungan kekeluargaan (nasab), kedua, diharamkan karena hubungan kekerabatan melalui pernikahan (almusaharah), ketiga, diharamkan karena susuan (rada’ah).¹⁷⁰

Sementara sebab yang bersifat sementara yang dimaksud, yaitu; pertama, diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak tiga, kedua, diharamkan karena status wanita yang terkait dengan suaminya (baik sebagai isteri, maupun sementara dalam keadaan iddah), ketiga, diharamkan karena beda agama dan keyakinan, keempat, diharamkan karena status wanita tersebut sebagai saudara atau keluarga dekat isteri yang sedang berjalan, dan kelima, diharamkan karena wanita tersebut akan menjadi isteri kelima dalam

¹⁶⁷Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, t.tp: Dair al-Ma’arif, 1344 H, Juz II, hal. 212.

¹⁶⁸al-Zuhailiy, Wahbah, al-Tafsir alMunir fi al-‘Aqidah wa alSyari’ah wa al-Manhaj, juz. XVIII. Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H.

¹⁶⁹al-Biqa’iy, Ibrahim ibn ‘Umar ibn Hasan al-Ribat ibn ‘Aliy ibn Abi Bakr, *Nazim al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, jil. VI. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.

¹⁷⁰Abu al-‘Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ta’lif, 2002, hal. 254.

waktu bersamaan.¹⁷¹ Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci wanita-wanita yang haram dinikahi.

1) *Al-Muharramat al-Muabbadah* (Sebab yang bersifat abadi)

Yang dimaksud dengan sebab yang bersifat abadi adalah sebab yang menghalangi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan selamanya karena sebab tersebut tidak bisa hilang atau dihilangkan, ia akan terus melekat pada diri masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Yang termasuk dalam kategori ini, yaitu;

- a) Diharamkan karena adanya hubungan kekeluargaan (nasab). Dasar hukum dari ketentuan ini adalah firman Allah tepatnya pada QS. An-Nisa'/4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (An-Nisa/4:23)

¹⁷¹A. Basit Badar Mutawally, *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran*, Mesir: Dar al-Salam., 1999, hal, 118.

Ayat di atas menjelaskan pengharaman menikahi wanita-wanita tertentu yang disebabkan baik karena nasab, karena sepersusuan, karena mushaharah (pernikahan), maupun karena jam' (menggabung dua perempuan bersaudara). Demikian juga menjelaskan tentang wanita-wanita yang halal dinikahi.¹⁷² Dari ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa yang termasuk tidak boleh dinikahi karena sebab kekeluargaan ada tujuh golongan, yaitu; ibu ke atas, anak ke bawah, saudara perempuan, tante baik dari bapak maupun ibu, serta anak saudara (keponakan) baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Alasan atau 'illah pengharaman ini tidak diketahui secara pasti, namun di antara ulama ada yang mencoba mengkajinya lebih jauh. Sehingga ada yang berpandangan bahwa pelarangan menikahi seorang wanita karena sebab kekeluargaan dilatarbelakangi oleh dampak yang dapat ditimbulkan dari hubungan tersebut, yaitu dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Itulah sebabnya 'Umar ibn al-Khattab sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq mengingatkan untuk menikahi wanita asing (yang bukan keluarga) agar anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak kurus dan lemah.¹⁷³ Penjelasan logis pada haal tersebut adalah bahwa kedekatan yang sama pada sifat-sifat genetik berpotensi menimbulkan bahaya yaitu hilangnya beberapa sifat positif yang dominan dan dominannya sifat negatif yang dapat menyebabkan kemunduran tabiat.¹⁷⁴

Ada juga yang berpandangan bahwa setiap orang diharuskan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antara suami isteri.¹⁷⁵ Quraish Shihab menambahkan bahwa ketujuh golongan yang disebutkan itu kesemuanya harus dilindungi dari rasa birahi, ia pun menegaskan bahwa ada ulama yang berpandangan larangan pernikahan antara kerabat sebagai upaya Al-Qur'an memperluas hubungan antarkeluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.¹⁷⁶

Selain itu, tujuan daripada larangan menikah dengan yang senasab atau sedarah adalah untuk menghindari difabilitas. Gagasan ini

¹⁷²Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, *Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1555-surat-an-nisa-ayat-23.html>

¹⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1983, Juz 5, hal. 112.

¹⁷⁴Samir Abdul Halim dkk., *Ensiklopedi Sains Islami 2*, Tangerang: PT Kamil Pustaka, 2015, hal.74

¹⁷⁵Ali Al-Shabuni, *Rawāi' al-Bayān*, Damaskus: Maktabat alGhazali, t.th., Juz 1, hal. 202.

¹⁷⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, Juz 6, hal. 134.

diperkuat dengan pernyataan Umar: “Jagalah jarak agar kamu tidak menjadi kurus.”¹⁷⁷ Maksud pernyataan ini adalah agar tidak memiliki anak yang kurus dan lemah, maka Umar menganjurkan untuk tidak menikahi kerabat dekat.

Menurut J.A. Fraser Roberts dan Marcus E. P pada pewarisan penyakit-penyakit dominan, maka perkawinan kerabat/perkawinan antara dua individu sakit yang masih mempunyai pertalian darah hanya akan mengurangi jumlah individu yang sakit, dalam arti individu sakit agak kurang jarang terjadi dibandingkan dengan yang seharusnya terjadi. Hal ini tidak sama dengan yang terjadi pada pewarisan penyakit-penyakit resesif, karena pada pewarisan ini perkawinan yang menghasilkan sebagian besar individu sakit adalah perkawinan antara dua individu heterozigot (*carrier*).¹⁷⁸ Namun perlu diingat bahwa penyakit-penyakit yang pewarisannya secara dominan adalah sangat jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang lebih banyak terjadi adalah penurunan penyakit-penyakit yang pewarisannya secara resesif. Pada pewarisan secara resesif ini, jika terjadi perkawinan kerabat / perkawinan antara individu *carrier* yang masih mempunyai pertalian darah, maka besar kemungkinan dia menikahi individu yang juga *carrier*. Hal ini terkait dengan pewarisan dari kedua orang tua, dan hubungan darah lebih banyak kemungkinan saling memberikan gen yang sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah.¹⁷⁹

Sebagai gambaran, secara genetika dapat dijelaskan bahwa jika seorang heterozigot untuk gen resesif (*carrier*) menikahi saudara sepupunya, maka kemungkinan saudara sepupunya tadi juga membawa gen yang sama adalah 1: 8. Artinya saudara sepupunya mempunyai kemungkinan seperdelapan (1/8) untuk mempunyai gen yang sama, yang telah diterimanya dari sumber yang sama, yaitu nenek atau kakek mereka. Sebagai permisalan adalah: adanya seorang albino dalam 10.000 orang dalam suatu populasi (mendekati kenyataan yang terjadi di masyarakat). Hal ini berarti kira-kira 1 orang dari 50 orang adalah heterozigot (*carrier*) dalam populasi tersebut. Atau dengan kata lain kemungkinan seseorang sebagai *carrier* albino adalah 1/50. Jika dia menikah secara acak dengan orang yang tidak ada hubungan darah, maka kemungkinan pasangannya *carrier* albino juga 1/50. Sehingga

¹⁷⁷Vardit Rispler Chaim, *Disability in Islamic Law*, Dordrecht: Springer, 2007, hal. 127.

¹⁷⁸Fraser J.A Roberts dan Marcuse E. P., *Genetika Kedokteran*, EGC: Jakarta, 2015, hal. 272.

¹⁷⁹Muhammad Kamil Abdushshamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2018, hal. 108.

frekuensi terjadinya perkawinan tersebut adalah $1/50 \times 1/50 = 1/2500$. Artinya, kemungkinan satu dari 2500 perkawinan akan mempunyai anak albino. Ini akan menghasilkan hal yang berbeda jika perkawinan tersebut terjadi antara individu yang mempunyai pertalian darah. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut: Kemungkinan seseorang menderita albino dalam populasi tadi adalah $1/50$, jika dia menikah dengan orang yang mempunyai hubungan darah (misalkan sepupunya), maka kemungkinan pasangannya/saudara sepupunya tadi carrier albino adalah $1/8$. Sehingga frekuensi terjadinya perkawinan tersebut adalah $1/50 \times 1/8 = 1/400$. Artinya, kemungkinan satu dari 400 perkawinan akan mempunyai anak albino. Dengan demikian jelas bahwa perkawinan antara dua orang yang dimungkinkan carrier albino yang tidak mempunyai hubungan darah lebih kecil kemungkinannya mempunyai anak albino dibandingkan perkawinan antara dua individu yang dimungkinkan carrier yang menikah dengan orang yang mempunyai hubungan darah (saudara sepupu). Kemungkinan ini akan lebih besar jika perkawinan terjadi pada hubungan darah yang lebih dekat (anakny, saudara sekandungnya dan sebagainya).

- b) Diharamkan karena adanya hubungan kekerabatan melalui pernikahan (*musaharah*)

Yang dimaksud dengan *musaharah* adalah orang yang awalnya tidak termasuk keluarga atau kerabat dekat, namun setelah terjadi pernikahan salah satu anggota keluarganya menyebabkan mereka tergolong kerabat. Termasuk dalam golongan ini adalah isteri bapak (ibu tiri), isteri anak (menantu), ibu isteri (mertua), dan anak isteri. Hanya saja khusus untuk yang keempat ini, yaitu anak isteri, ia termasuk haram dinikahi apabila ibunya (isteri) telah disetubuhi oleh suami (ayah tirinya). Apabila isteri belum disetubuhi lalu ia berpisah oleh suaminya, baik pisah karena talak atau karena isteri tersebut meninggal dunia maka anaknya itu (anak tiri suami) tidak lagi haram bagi suami ibunya.¹⁸⁰

Ketentuan ini didasari oleh firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa' 4: 22 dan 23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَآخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ

¹⁸⁰Abdul Nasir Taufiq Al 'Atthar, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, Semarang: Departemen Agama, 2016, hal. 107.

الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوْتَكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمَهُتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّابِكُمْ
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا^{١٨١}

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburukburuk jalan (yang ditempuh). Dan diharamkan pula bagimu (untuk dinikahi) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) (An-Nisa'/4:22-23).

Terkait dengan ayat 22 di atas, ia merupakan respon balik sekaligus solusi atas praktik yang terjadi di tengah masyarakat - khususnya ketika turunnya Al-Qur'an yang menegaskan ketidakbolehan secara mutlak seorang anak menikahi mending isteri ayahnya. Sebab pernikahan sekalipun merupakan ketetapan Ilahi sekaligus tuntunan nabi, namun ternyata fakta masyarakat -khususnya pada masa jahiliyah dan awal-awal Islam- menunjukkan adanya praktik-praktik yang amat berbahaya dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan, seperti misalnya mewarisi secara paksa isteri mending ayah (ibu tiri). Sebab mereka berprinsip bahwa bila seseorang (suami) meninggal dunia maka kerabatnya itulah yang paling berhak "mewarisi" mending isterinya. Bila ia ingin, maka ia bisa menikahinya sekalipun secara paksa, atau ia bisa menikahkannya dengan orang lain atau melarangnya untuk menikah dengan orang lain.¹⁸¹ Hal inilah yang melatarbelakangi turunnya surah an-Nisa'/4: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ

¹⁸¹Ahmad Musthafā Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2013, hal. 220.

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (An-Nisa'/4:19)

Ayat ini menegaskan bahwa seorang isteri tidaklah sama dengan harta warisan, yang bisa diwarisi dan diperlakukan sama dengan harta-harta yang ditinggalkan oleh orang yang punya harta itu. Hanya saja, ketika turunnya ayat tersebut -ayat 19-, masih ada yang mengawini mereka atas dasar suka sama suka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hisan ibn Abi Qays yang mengawini mending istri ayahnya yang bernama Kabisyah bint Mi'an, demikian pula al-Aswad ibn Khalaf, Safwan ibn Umayyah, dan Mansur ibn Mazin yang masing-masing menikahi mending isteri ayahnya.¹⁸²

Asy'as ibn Siwar seperti yang dikutip Wahbah al-Zuhailiy menceritakan bahwa ketika Abu Qays yang merupakan seorang yang saleh dari kaum Ansar meninggal dunia, anaknya yang bernama Qays memining isteri ayahnya. Lalu perempuan tersebut mengatakan, inni a'idduka waladan (sesungguhnya aku telah menganggapmu sebagai anak), akan tetapi saya akan mendatangi Nabi untuk meminta tanggapannya.¹⁸³ Perempuan itu pun mendatangi Nabi dan menceritakan apa yang terjadi, maka turunlah surah an-Nisa'/4: 22. di atas, 33 yang merespon kejadian tersebut sekaligus -sekali lagimenegaskan ketidakbolehan secara mutlak seorang anak menikahi mending isteri ayahnya.

Fakhr al-Din al-Razi menganggap pelarangan tersebut disebabkan oleh tiga hal seperti yang disebutkan Allah dalam ayat tersebut, yaitu pertama, fahisyah atau perbuatan yang sangat keji karena isteri ayah menyerupai status ibu sehingga mengawini dan menggauli ibu adalah perbuatan yang sangat keji. Kedua, maqtan yang berarti

¹⁸²Al-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsih Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

¹⁸³Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hal. 145.

perbuatan tersebut sangat dibenci yang menyebabkan pelakunya menjadi hina. Dan ketiga, *saa sabilan* yang berarti perbuatan tersebut merupakan tradisi yang tidak baik sekalipun sudah dilakukan oleh banyak orang. Sehingga dari ketiga istilah tersebut, lahir tiga tingkatan keburukan, yaitu; buruk menurut akal (*fahisyah*), buruk menurut syariat dan agama (*maqтан*), dan buruk menurut budaya dan norma kemasyarakatan (*saa sabilan*). Dan ternyata menikahi isteri mending ayah mengumpulkan ketiga jenis keburukan tersebut.¹⁸⁴

Demikian pula pada golongan ketiga selanjutnya yang haram dinikahi, yaitu; mertua, menantu, dan anak tiri. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat 23 di atas menunjukkan perhatian agama (Al-Qur'an) yang begitu besar kaitannya dengan kehidupan rumah tangga sekaligus menjaga nilai-nilai kekerabatan itu. Karena itulah, pelarangan menikahi mereka, ada yang memahami sebagai upaya mencegah timbulnya perselisihan atau perceraian seperti yang dapat terjadi pada pasangan suami isteri, apatah lagi status mereka sama dengan status keluarga karena faktor nasab. Sehingga kesemuanya itu harus dilindungi dari rasa birahi.¹⁸⁵

Hanya saja, terkait dengan ayat 23 tersebut, ada dua kata yang penulis anggap perlu diperjelas, yaitu; *Pertama*, kalimat *wa rabaibukum al-latiy fi hujurikum min nisaikum allatiy dakhaltum bihinna* (anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri). Kata *rabaib* merupakan bentuk jamak (plural), yang kata tunggalnya adalah *rabibah* yang berarti anak isteri dari suaminya yang lain. Namun pelarangan menikahi anak isteri tersebut memiliki syarat, yaitu isteri (dalam hal ini ibunya anak itu) telah disetubuhi (*dukhul*) oleh suaminya (ayah tiri anak itu). Sehingga bila isteri belum di-*dukhul* oleh suaminya maka anaknya itu bisa dinikahi oleh mending ayah tirinya setelah ia (suami) berpisah dengan isterinya.¹⁸⁶

Syarat ini lahir di samping karena ia merupakan ketentuan Allah SWT. dalam Al-Qur'an, juga ulama memahami bahwa pernikahan yang hanya bermakna *aqad* (ikatan janji yang sakral) semata tidaklah mengharamkan pernikahan bagi anaknya, sebab yang mengharamkan adalah makna kedua dari nikah itu, yaitu *aljima'* (senggama). Karena apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang memiliki

¹⁸⁴Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Dar al Kutub al-Ilmiah, Beirut, t.th., Jilid 10, hal. 225.

¹⁸⁵Syaikh Mutawalli Al-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005, hal. 220.

¹⁸⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, Beirut: Dar al-Fikr, 2012, hal. 202.

anak maka ia belum memiliki ikatan batin dengan anak tirinya bila hanya dikaitkan dengan akad nikah tersebut.¹⁸⁷

Kedua, kata yang perlu diperjelas disini adalah *wa halail abnaikum al-lazina min aslabikum* (isteri-isteri anak kandung). Penulis melihat bahwa dikaitkannya kata *abna'* yang merupakan bentuk plural dari kata *ibn* yang berarti anak laki-laki dengan kata "*min aslab*" yang memiliki makna dasar "tulang punggung", kemudian diartikan dengan anak kandung, tentunya keterkaitan tersebut melahirkan sebuah "keunikan". Sehingga dari sinilah dipahami bahwa kata *ibn* atau *abna'* (anak laki-laki) tidaklah berarti anak kandung secara pasti, akan tetapi kata tersebut hanya menunjukkan jenis kelamin anak tersebut, yaitu laki-laki. Sebab andaikata kata tersebut sudah bermakna anak kandung maka tidak perlu lagi ditambahkan kalimat *min aslabikum* (yang lahir dari tulang punggungmu).¹⁸⁸ Sementara kata yang secara langsung menunjukkan anak kandung adalah kata yang tersusun dari huruf *waw*, *lam*, dan *dal*, yaitu *al-walad*. Karena itulah, surah *al-Ikhlash* menggambarkan hakikat Allah dengan kalimat *lam yalid wa lam yulad* (tidak beranak dan tidak diperanakkan).¹⁸⁹

c) Diharamkan karena susuan (*rada'ah*)

Dasar hukum untuk pelarangan menikahi orang - wanita- karena faktor susuan adalah QS. *al-Nisa'*/4: 23

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الَّذِينَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Dan diharamkan pula bagimu (untuk dinikahi) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan

¹⁸⁷Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 309.

¹⁸⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *et.al.*, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 134.

¹⁸⁹Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, AsSunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002, hal. 139.

isterimu itu (dan sudahkamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) (An-Nisa'/4:22-23).

Para ulama tafsir sepakat menyatakan bahwa berdasarkan ayat tersebut faktor sesusuan (*rada'ah*) menjadi salah satu sebab seseorang haram dinikahi. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai ukuran atau kadar air susu yang diminum, batas umur yang menyusui, dan cara menyusui.¹⁹⁰

Namun sebelum lebih jauh mengkaji ketiga hal yang diperdebatkan itu, terlebih dahulu perlu ditekankan penggunaan kalimat *ummahatukum* (ibu-ibumu) dan *ahkawatukum* (saudara-saudaramu) pada ayat tersebut. Sebab penegasan kalimat tersebut dilakukan oleh Allah SWT. untuk menunjukkan adanya hikmah pelarangan untuk menikahi seseorang karena faktor susuan (*rada'ah*). Hal ini mengisyaratkan bahwa ibu yang menyusui berkedudukan sama dengan ibu kandung, demikian juga saudara sesusuan sama dengan saudara kandung.¹⁹¹ Ini disebabkan oleh karena seorang wanita bila menyusui seseorang (baca: bayi), maka air susunya itu akan menjadi makanan dan penguat bagi si bayi, selain itu air susu dari wanita susuannya akan mengalir di tubuh bayi tersebut dan berdampak pada pertumbuhannya.¹⁹² Sehingga implikasi hukum dari ayat tersebut menyebabkan semua kerabat ibu menyusui menjadi kerabat anak susuannya. Ibu yang menyusui menjadi ibu bagi anak yang menyusui, anak ibu menyusui menjadi saudara anak yang menyusui, suami ibu yang menyusui menjadi ayah bagi anak yang menyusui.¹⁹³ Dengan kata lain, semua kerabat ibu yang menyusui haram dinikahi oleh anak susuannya sebab mereka telah menjadi kerabatnya. Ini diperjelas oleh hadis nabi yang diriwayatkan oleh sekelompok ulama hadis dari 'Aisyah ra.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ

¹⁹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *et.al.*, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, hal. 135.

¹⁹¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 132.

¹⁹²Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT Dana Bhaki Prima Yasa, 2019, hal. 208.

¹⁹³Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hal. 115.

اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله
 عليه وسلم- قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»¹⁹⁴

Apa yang haram karena kelahiran (nasab) ia pun haram karena susuan”.

Ketika menyebutkan pelarangan menikah karena susuan, al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail seluk beluk pelarangan tersebut. Sehingga inilah yang menyebabkan munculnya keragaman pendapat ulama mengenai tiga hal yang disebutkan di atas, yaitu; ukuran air susu yang diminum, batas usia yang menyusui, serta cara menyusui.¹⁹⁵

Pembahasan mendalam mengenai perbedaan pendapat tersebut, penulis menilai disini bukan tempatnya untuk dibicarakan. Hanya saja secara umum dapat disimpulkan bahwa ulamaulama bermazhab Malikiy dan Hanafiy menilai bahwa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan. Sekelompok ulama mazhab Hanabilah menganggap bahwa pengharaman tersebut lahir penyusuan terjadi tidak kurang dari tiga kali.¹⁹⁶ Tetapi, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa dampak hukumnya baru terjadi bila penyusuan itu terjadi sedikitnya lima kali penyusuan.

Redaksi ayat di atas juga tidak menyebutkan juga batas umur yang menyusui sehingga dapat mencakup siapa pun yang menyusui sekalipun ia telah dewasa. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa penyusuan yang berdampak hukum adalah yang terjadi sebelum seorang anak mencapai usia dua tahun. Ini didasari oleh firman Allah tepatnya QS. Al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.....

Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Al-Baqarah/2:233)

Pemahaman terhadap ayat tersebut didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh al-Daruqutniy dari ibn 'Abbas;

¹⁹⁴Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, t.tp: Dair al-Ma'arif, 1344 H, Juz II, hal. 137.

¹⁹⁵Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2014, hal. 227.

¹⁹⁶Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2013, Jilid 6, hal. 304.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ وَعَيْرُهُمَا قَالُوا
 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدِ الْأَنْطَاكِيِّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه
 وسلم- « لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ »

Telah menceritakan kepada kami al-Husain ibn Ism'il dan Ibrahim ibn Dubais ibn Ahmad dan selain keduanya mereka berkata telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid ibn Burd al-Anthaki telah menceritakan kepada kami al-Haitsam ibn Jamil telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr ibn Dinar dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah dianggap rada'ah kecuali dalam dua tahun".

Sementara itu, kata *rada'ah* yang terdapat pada QS. al-Nisa'/4:23 di atas terambil dari akar kata *rada'a* yang berarti meminum susu dari *al-dar'u* (tetek kambing) atau mengisap *al-sady* (payudara seorang perempuan) dan meminum susunya.¹⁹⁷ Hanya saja para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam memahami kata tersebut. Mayoritas ulama masa lampau, termasuk Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'iy memahami kata *al-rada'ah* dalam arti masuknya air susu ke dalam rongga tubuh anak melalui kerongkongannya atau selain kerongkongannya dengan jalan mengisap atau bukan.¹⁹⁸

Lain lagi pendapat dari Mansur Yunus al-Bahutiy penulis *Kasysyaf al-Qina'*, ia menganggap bahwa sesuatu disebut *rada'ah* apabila air susu seorang perempuan telah sampai ke tenggorokan dan lambung seorang anak yang berumur tidak lebih dari dua tahun. Seorang perempuan dikatakan menyusui jika ia menyusui anaknya dari waktu ke waktu (terus menerus) dan jika anaknya itu menyusui langsung dari puting perempuan tersebut.¹⁹⁹

Ulama kontemporer, Syekh Yusuf al-Qardawiy, menulis dalam kumpulan fatwanya bahwa dasar keharaman yang diletakkan agama bagi penyusuan adalah ummahat atau ibu yang menyusui sebagai bunyi ayat 23 surah al-Nisa' di atas. Keibuan yang ditegaskan Al-Qur'an itu

¹⁹⁷Husain Mu'nis, *Memahami Islam Melalui 20 Ayat al-Qur'an*, Bandung: Mizania, 2009

¹⁹⁸M. Subhan, *et.al., Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*, Kediri: Purna Siswa 2013 MHM, 2013, hal. 190.

¹⁹⁹Yunus Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina'*, Beirut: Maktabah al-Amiriyah, 2012, Juz 4, hal. 288.

tidak mungkin terjadi hanya dengan menerima/meminum air susunya, tetapi dengan mengisap dan menempel sehingga menjadi jelas kasih sayang ibu dan ketergantungan anak yang menyusui. Dengan kata lain, penyusuan yang dilakukan adalah secara langsung tanpa melalui perantara dan dalam kuantitas yang tidak sedikit.²⁰⁰ Selanjutnya al-Qardawiy menegaskan, merupakan keharusan untuk merujuk kepada lafaz yang digunakan Al-Qur'an, sedang makna lafaz yang digunakannya itu dalam bahasa Al-Qur'an dan sunnah adalah jelas dan tegas, bermakna mengisap tetek dan menelan airnya secara perlahan, bukan sekedar makan atau meminumnya dengan cara apa pun, walau atas pertimbangan manfaat.²⁰¹

2) *Al-Muharramat al-Muaqqatah* (Sebab yang bersifat sementara)

Yang dimaksud dengan *al-muharramat al-muaqqatah* adalah wanita-wanita yang haram dinikahi dalam jangka waktu tertentu (sementara) disebabkan adanya beberapa sebab. Apabila sebab itu sudah tiada maka pelarangan tersebut pun juga terhapus. Sebab-sebab yang dimaksud, yaitu;

a) Diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak tiga.

Pengharaman untuk menikahi wanita yang sudah ditalak tiga atau dalam istilah fiqh adalah talaq bain berlaku bagi mantan suami yang telah menceraikannya. Hal ini didasari oleh firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا مَحْلُ لَهَا مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika suaminya mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah/2: 230)

²⁰⁰Al-Qardhawi Yusuf, *Fatwa: antara ketelitian dan kecerobohan*, Jakarta: Gema. Insani Press, 1997, hal. 209.

²⁰¹Al-Qardhawi Yusuf, *Fatwa: antara ketelitian dan kecerobohan...*, hal. 209.

Dari ayat tersebut dipahami bahwa seorang suami bila telah mentalak tiga isterinya maka isterinya yang sudah ditalak itu tidak halal (baca: haram) lagi baginya. Pengharaman ini tentunya memberi pelajaran yang sangat pahit bagi suami isteri yang bercerai untuk ketiga kalinya. Kalaulah perceraian pertama terjadi, peristiwa itu kiranya menjadi pelajaran bagi keduanya untuk introspeksi dan melakukan perbaikan. Kalaupun masih terjadi perceraian untuk kedua kalinya, kesempatan terakhir harus dapat menjamin kelangsungan pernikahan, sebab kalau tidak, dan perceraian itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya, tidak ada jalan lain untuk kembali menyatu, kecuali memberi kesempatan kepada isteri untuk kawin dengan pria lain. Demikian Quraish Shihab menjelaskan hikmah dari pengharaman itu.²⁰²

Apalagi penggunaan kata (ل) yang diterjemahkan dengan kata “seandainya” yang biasanya kata tersebut digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya perceraian itu merupakan satu hal yang jarang terjadi di kalangan mereka yang memerhatikan tuntunan-tuntunan Ilahi atau perceraian adalah sesuatu yang diragukan di kalangan orang-orang beriman.²⁰³

Dari ayat itu pula dipahami bahwa dibolehkan menikahi kembali mantan isterinya yang telah ditalak tiga apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di atas, yaitu:

- (1) Mantan isteri tersebut sudah dinikahi oleh pria lain
- (2) Pernikahan yang terjadi di antara mereka (mantan isteri dengan pria lain) adalah pernikahan yang sah menurut agama
- (3) Pasangan suami isteri yang baru itu telah melakukan hubungan senggama di antara mereka²⁰⁴

Terkait dengan syarat yang kedua, pernikahan tersebut haruslah pernikahan yang sah, di sini memiliki implikasi hukum pada pernikahan yang diatur (diskenariokan) untuk menghalalkan kembali mantan suami menikah dengan mantan isterinya, atau yang sering diistilahkan dengan nikah al-muhallil. Di kalangan ulama terdapat keragaman pendapat mengenai pernikahan seperti itu. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpandangan bahwa nikah al-muhallil tidak bisa menghalalkan mantan suami untuk menikah kembali dengan mantan isterinya, bahkan Syafi'iyah menilai bila seorang pria menikahi mantan isteri orang lain dengan tahlil (menjadi jalan

²⁰²Quthb, Sayyid, *Fî Zilâlil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

²⁰³Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, cet. 52

²⁰⁴Uwaidah, Kamil Muhammad. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. *Fiqh Wanita Edisi Lengka*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. cet-1. 2008.

kehalalan bagi mantan suami) maka pernikahan tersebut batal dengan sendirinya, dan bila mereka melakukan hubungan badan maka hubungan tersebut dianggap sebagai hubungan yang dilakukan di luar pernikahan.²⁰⁵ Ini didasari oleh sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawūd dari ‘Alī ibn Abi Thālib;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ
الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "٢٠٦"

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, dia berkata telah menceritakan kepadaku Ismā'il dari Amir dari Al-Hāriṣ dari Ali ra. Bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda: Allah melaknat al-muhallil (suami kedua) dan al-muhallal lahu (suami pertama) (H.R.Abu Dawud).

Akan tetapi, Hanafiyah menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang sangat dicela (*makruh tahrim*) apabila dalam pernikahan itu disebutkan sebab diadakannya pernikahan dengan tujuan menghalalkan mantan suami untuk kembali ke mantan isterinya.²⁰⁷

Terlepas dari perbedaan hukum yang dipahami oleh para ulama mengenai nikah al-muhallil, namun pastinya pernikahan seperti itu adalah pernikahan yang mendatangkan dosa besar. Ini dilihat dari penggunaan kata “laknat” dalam hadis tersebut yang memiliki makna melahirkan dosa besar.²⁰⁸

Adapun untuk syarat yang ketiga, ia merupakan kelanjutan dari syarat kedua, sebab pernikahan berujung pada hubungan badan suami isteri. Apatah lagi kalimat hatta tankiha zawjan gayrah (hingga ia kawin dengan pria lain), oleh Imam al-Alusi dalam kitab tafsirnya *Ruh al-Ma'aniy* menjelaskan bahwa kalimat tersebut lebih dimaknai pada arti al-jima' (senggama), sebab pernikahan yang hanya sebatas akad semata maka ia lebih tepat dipahami dari zawjan (pasangan).²⁰⁹

²⁰⁵Syaikh Ahmad Jad, Terj. Masturi Ilham. 2008. *Fikih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar. Cet-1, hal.87

²⁰⁶Sulaiman ibn al-Asy'abi Abu Daud as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz I, hal. 633.

²⁰⁷Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta Selatan: Cahaya, 2007, hal. 165.

²⁰⁸Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, Juz, 6, hal. 206.

²⁰⁹Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 6..., hal. 207.

Ini diperkuat oleh jawaban Nabi Muhammad saw ketika ditanya mengenai suami yang mentalak tiga isterinya, kemudian isteri tersebut menikah dengan pria lain, lalu mereka bercerai. Apakah isteri tersebut boleh kembali dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama? Maka jawaban nabi adalah;

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : «لَا نَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ»²¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah al-Hafiz telah mengabarkan kepadaku Abu al-Walid al-Faqih telah mengabarkan kepada kami al-Husain ibn Sufyan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Ibn Fudhail dari Hisyam ibn Urwah dari ayahnya dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya beliau ditny tentang laki-laki yang menikahi seorang wanita lalu ia menceraikannya sebanyak tiga kali, maka Asiyah ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak halal mantan isteri tersebut dinikahi oleh suaminya yang pertama hingga ia dan suami kedua merasakan air mani (baca: madu) masing-masing”.

Karena itulah Quraish Shihab menjelaskan bahwa pernikahan mantan isteri dengan pria lain maka kehormatan mantan suami kini sedikit tersinggung -jika masih ada sisa cinta dalam hatinya- karena pernikahan mantan isterinya itu bukan sekadar performa atau sekadar pencatatan dan kesaksian tentang terlaksananya ijab kabul, tetapi lebih dari itu, keduanya setelah ijab kabul harus saling menyatu yang dibuktikan lewat hubungan badan di antara mereka.²¹¹

- b) Diharamkan karena status wanita yang terkait dengan suaminya (baik sebagai isteri, maupun sementara dalam keadaan iddah)

Perempuan yang berstatus isteri orang lain termasuk orang yang tidak boleh dinikahi, berdasarkan firman Allah swt. dalam surah An-Nisa’/4: 24

²¹⁰ Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, t.tp: Dair al-Ma’arif, 1344 H, Juz II, hal. 240.

²¹¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hal. 134.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ
 مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (An-Nisa'/4:24)

Turunnya ayat di atas dilatarbelakangi oleh peristiwa Hunayn. Yang menurut penjelasan ibn 'Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Thabraniy bahwa masyarakat muslim pada saat itu mendapatkan wanita-wanita ahlul kitab yang memiliki suami. Dan ternyata di antara mereka ada yang menyukai wanita-wanita tersebut. Singkat cerita, hal ini pun disampaikan kepada nabi, maka turunlah ayat 24 dari surah al-Nisa' menjelaskan.²¹²

Dari kandungan serta latar belakang turunnya ayat tersebut, tampak jelas ketetapan Allah yang mengharamkan menikahi wanita yang bersuami. Dengan kata lain, jangan ada dua suami yang menikah dengan seorang perempuan (poliandri).²¹³

Ketetapan ini dipahami dari kata *al-muhsanat* yang terambil dari akar kata *حصن hasana* yang berarti terhalangi. Benteng dinamai *hisn* karena ia menghalangi musuh masuk atau melintasinya.²¹⁴ Wanita yang dilukiskan dengan akar kata ini oleh Al-Qur'an dapat diartikan sebagai wanita yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian karena dia adalah

²¹²Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains Dan Sosial*, Jakarta: AMZAH, 2012, hal. 134.

²¹³M. Quraish Shihab, *al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, Juz 2, hal. 44.

²¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2010, Vol. 3, hal. 319.

seorang yang suci bersih, bermoral tinggi, atau karena dia merdeka, bukan budak, atau karena dia bersuami.²¹⁵

Adapun mengenai wanita yang sementara berada dalam masa iddah (isteri yang berpisah dengan suaminya) apakah karena ditalak atau karena suaminya meninggal, ia juga termasuk orang yang tidak boleh dinikahi oleh orang lain hingga berakhirnya masa iddah tersebut, kecuali oleh suami yang telah mentalaknya -ini terkait dengan isteri yang ditalak satu atau talak dua oleh suaminya⁶⁸ berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya" (Al-Baqarah/2:235)

Ayat ini merupakan salah satu tuntunan dari Allah bagi pria yang ingin menikah, yakni seorang pria boleh saja meminang wanita yang telah bercerai dengan suaminya dengan perceraian yang bersifat bain, yakni yang telah putus hak bekas suaminya untuk rujuk kepadanya kecuali dengan akad nikah baru sesuai syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.²¹⁶ Wanita tersebut diperbolehkan untuk dipinang pada masa 'iddah (masa tunggu) mereka, dengan syarat pinangan itu disampaikan dengan sindiran.²¹⁷

²¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 3..., hal. 320.

²¹⁶Abdul Ghofur Anshory, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : UII Press, 2011, hal. 66.

²¹⁷Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al- Fikr,1989, Juz 4, hal. 306.

Kata *'arradtum* yang dimaknai kamu menyindirnya dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailiy dengan arti *lawwahtum* (kamu memberi isyarat), sehingga sindiran yang dimaksud adalah sebuah tanda atau isyarat yang disampaikan oleh seorang pria kepada seorang wanita dan wanita tersebut pun memahami maksud isyarat itu, sekalipun ia tidak disampaikan secara jelas.²¹⁸

Ayat ini pun mengisyaratkan bahwa agama melarang seorang pria meminang wanita yang berada dalam masa 'iddah, dengan perceraian yang bersifat bain. Khusus untuk wanita yang ditalak raji'iy oleh suaminya ia dilarang secara mutlak untuk dipinang sebab status mereka masih dapat dirujuk oleh suaminya sehingga meminangnya, baik sindiran apalagi terang-terangan, dapat berkesan di hati mereka yang pada gilirannya dapat berdampak negatif dalam kehidupan rumah tangga jika ternyata suaminya rujuk kepadanya. Terhadap wanita yang berpisah karena wafat suaminya dan sedang dalam masa 'iddah, tidak juga diperkenankan untuk dipinang secara terang-terangan, baik langsung maupun tidak, karena wanita-wanita tersebut dituntut untuk berkabung, sedangkan pernikahan adalah sebuah kegembiraan.²¹⁹ Demikian Quraish Shihab menjelaskan.

Bahkan 'Umar ibn al-Khattab pernah memisahkan antara pasangan Talihah al-Asadiyah dengan suaminya Rasyid al-Saqafiy ketika Rasyid menikahinya sementara ia (Talihah) masih berada dalam masa 'iddah.²²⁰

c) Diharamkan karena beda agama dan keyakinan

Mengenai pernikahan lintas agama ini, terlebih dahulu perlu diperjelas siapa yang dikategorikan dalam AlQur'an sebagai orang yang beda agama dan keyakinan. Apakah ia berlaku umum? Atau jangankan sampai ada ketentuan mengenai mereka itu?

Dengan melihat beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk di antaranya adalah QS. al-Bayyinah/98: 1

²¹⁸Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 4, hal. 307.

²¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Juz 3, hal. 320.

²²⁰Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003, hal. 201. Adapun mengenai berapa lama masa iddah seorang wanita, baik ditinggal wafat oleh suaminya atau ditalak, penulis tidak membahasnya disini. Karena itulah, untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada penafsiran ulama mengenai QS. al-Baqarah/2: 228-234.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ

Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata (Al-Bayyinah/98:1)

Ayat tersebut, oleh sebagian ulama -termasuk di antaranya Fakhr al-Din alRazi dan al-Biq'a'iy- dipahami sebagai pengakuan Al-Qur'an terhadap mereka yang menganut Kristen dan Yahudi tidak termasuk orang-orang musyrik. Hal ini disebabkan oleh penggunaan huruf 'ataf waw (و) di antara kata ahlu kitab dan musyrik, yang memiliki makna menghimpun dua hal yang berbeda.²²¹

Pemahaman ini melahirkan implikasi hukum pada pelarangan menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Sebab ayat yang menjadi landasan hukum pelarangan tersebut adalah QS al-Baqarah/2: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ وَلَا مَآئِمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Dalam ayat tersebut, Allah melarang seorang pria menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, demikian juga para wali dilarang menikahkan perempuan-perempuan yang berada dalam

²²¹Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz 10, hal. 136.

perwaliannya kepada laki-laki musyrik. Sehingga ulama yang berpendapat bahwa ahlu kitab tidak termasuk dalam kategori orang-orang musyrik berkeyakinan bahwa larangan menikah itu hanya berlaku pada orang musyrik, bukan ahlu kitab. Dengan kata lain, seorang pria muslim boleh saja menikah dengan wanita ahlu kitab (penganut agama Yahudi dan Kristen).²²² Apatah lagi QS. al-Ma'idah (5) : 5 membolehkan hal tersebut.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْظَّيْبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Al-Ma'idah/5:5)

Hanya saja, sekalipun ayat ini membolehkan pria muslim menikah dengan wanita ahlu kitab, tapi tidak ada isyarat sedikit pun yang menunjukkan sebaliknya. Sehingga dapat dipahami bahwa semua ulama sepakat haramnya pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim.²²³

Akan tetapi, di kalangan ulama yang lain, termasuk di antaranya adalah sahabat nabi, 'Abdullah ibn 'Umar berpandangan bahwa kebolehan yang terdapat dalam QS. al-Ma'idah (5) : 5 di atas telah digugurkan oleh QS. al-Baqarah (2) : 221 tersebut.

²²²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3..., hal. 321.

²²³Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib...*, Juz 10, hal. 137.

Hanya saja -menurut Quraish Shihab- pendapat ini sangat sulit diterima karena ayat al-Baqarah lebih dahulu turun dari ayat al-Ma'idah, dan tentu saja tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang setelahnya.²²⁴

Terlepas dari berbagai keragaman pendapat di atas, ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Pertama, larangan pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda itu agaknya dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga. Sementara pernikahan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami isteri, termasuk di antaranya adalah kesesuaian agama dan keyakinan.²²⁵ Berbeda dengan al-Sya'rawiy, ia menilai bahwa faktor lahirnya larangan pernikahan beda agama tersebut adalah faktor anak. Ia menggarisbawahi bahwa anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya, sehingga ia membutuhkan bimbingan sampai mencapai usia remaja. Dan orangtua lah berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa. Inilah sebabnya, mengapa Islam melarang nikah beda agama sebab dikhawatirkan timbulnya kekeruhan dalam keimanan sang anak.²²⁶ Akan tetapi, pada lanjutan ayat 221 surah al-Baqarah tersebut, Allah pun menegaskan lebih jauh mengenai sebab utama pelarangan itu, yakni yad'una ila al-nar (merekamengajak kamu ke neraka). Penggalan ayat ini memberi kesan bahwa semua yang mengajak ke neraka, baik melalui ucapan atau perbuatan maupun keteladan, adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup.²²⁷

Kedua, yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan melarang pernikahan seorang muslim dengan wanita ahlu kitab atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar teks Al-Qur'an. Sehingga terlepas dari hukum pernikahan itu jauh lebih bijak bila ditanamkan upaya untuk memilih pasangan yang seiman dan seakidah. Apatah lagi bila dipahami bahwa seorang wanita muslimah dilarang menikah dengan pria non-muslim, sekalipun pria ahlu kitab dikarenakan adanya kekhawatiran akan terpengaruh atau berada di bawah kekuasaan suami yang berlainan agama dengannya, maka demikian pula sebaliknya. Pernikahan seorang pria muslim dengan wanita ahlu kitab haruspula tidak dibenarkan jika dikhawatirkan ia atau anakanaknya akan

²²⁴Ibn Kathir, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut: Dar al-Andalus, t.th., Juz 4, hal. 268.

²²⁵Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994, hal. 223.

²²⁶Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Riyadh: dar al-Hammami, t.th., Juz 5, hal. 33.

²²⁷Ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Maroko: Maktabah al-Ma'arif, t.th., hal.

terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.²²⁸

Ketiga, sekalipun para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya pria muslim menikah dengan wanita ahlu kitab, namun dalam QS. al-Ma'idah (5) : 5 di atas juga disebutkan dua syarat yang mesti dipenuhi oleh wanita ahlu kitab tersebut, yaitu kata *almuhsanat* yang berarti wanita terhormat yang selalu menjaga kesuciannya, dan yang sangat menghormati serta mengagungkan Kitab suci. Makna terakhir ini dipahami dari penggunaan kata utuw yang selalu digunakan Al-Qur'an untuk menjelaskan pemberian yang agung lagi terhormat. Sehingga bagaimana pun ulama berbeda pendapat tentang kebolehan pernikahan itu, namun apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka mereka untuk tidak membenarkan pernikahan itu.²²⁹

- d) Diharamkan karena status wanita tersebut sebagai saudara atau keluarga dekat isteri yang sedang berjalan.

Yang dimaksud dengan sub judul di atas adalah seorang pria dilarang mengumpulkan dua wanita bersaudara atau lebih dan dijadikan sebagai isterinya. Hal ini didasari oleh firman Allah SWT. dalam QS an-Nisa'/4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-

²²⁸Jaşşash, Al-Ahkām al-Qur'an, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hal. 138.

²²⁹Ali bin al-Husain al-Kurki, *Jamī' al-Maqāşid fī Sharh al-Qawā'id*, Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihyā at-Turāth, 2001, hal. 176.

ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (An-Nisa/4:23)

Ibn Jarir al-Tabari meriwayatkan dari ibn ‘Abbas bahwa konon masyarakat jahiliyah menghalalkan/ membolehkan untuk menikahi isteri mendiang bapak dan mengumpulkan dua wanita bersaudara sebagai isteri. Lalu Allah menurunkan firmanNya sebagai respon penyimpangan tersebut, yaitu QS. an-Nisa’/4: 21. yang berbicara tentang larangan menikahi isteri mendiang bapak (sebagaimana disebutkan di atas), dan QS an-Nisa’/4: 23.²³⁰

Mengenai ayat 23 dari surah an-Nisa’, di sana Allah menggunakan kalimat an tajma’u bayna al-ukhtayni (menghimpun - dalam pernikahan- dua perempuan yang bersaudara). Penekanan kata al-ukhtayni tidak terbatas pada dua perempuan bersaudara saja, namun ia juga mencakup sekian orang yang termasuk keluarga dekat.²³¹ Dalam konteks ini, Rasulullah saw menjelaskan sebagaimana riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra.

وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ».²³²

Telah bercerita kepadaku Abu Ma'nin Ar-Raqâsyi, telah menceritakan kepada kami Hisyâm dari Yahya sesungguhnya dia telah menulis kepadanya dari Abi Salamah dari Abu Hurairah dia berakta, Rasulullah saw. Bersabda: Tidak dibenarkan menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya, tidak juga dengan saudara perempuan ibunya.

²³⁰Abu Ja'far Muhammad Jarir Ath Thabari, *Tafsir Al-Qur'an At-Tabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, Juz 2, hal. 296.

²³¹Atiyyah Muhammad Salim, *Aḍwa' al-Bayān*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, hal. 113.

²³²Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jalil, t.th., Juz IV, hal. 135.

Dalam riwayat yang lain ditambahkan anak perempuan saudaranya yang lelaki dan anak perempuan saudaranya yang perempuan.²³³ Tentunya pelarangan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran putusnya hubungan kekeluargaan yang dapat muncul akibat pernikahan itu. Bahkan Rasulullah saw sendiri menegaskan bahwa;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمَرُ ابْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفَضِيلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْعَمَّةِ وَعَلَى الْخَالَاتِ وَقَالَ : إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ ۲۳٤

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Hussein al-Anmâthi telah menceritakan kepada kami Yahya bin Main telah menceritakan kepada kami bahwa saya membaca Fadil bin Maisarah dari Abi Harir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a.: Sesungguhnya Rasulullah saw melarang untuk menikahi seorang wanita yang bersamaan dengan bibinya (saudara ayahnya), Karena kalau itu kamu lakukan, kamu telah memutus hubungan kekeluargaan kamu (H.R.Ath-Thabrani)

Ayat di atas juga memberikan kejelasan bahwa pernikahan seperti itu yang telah terjadi di masa lampau dimaafkan oleh Allah, namun melarang untuk dilanjutkan. Dengan kata lain, pernikahan tersebut batal dengan sendirinya. Ini dipahami dari penggalan ayat illa ma qad salaf (kecuali apa yang telah lampau).²³⁵

- e) Diharamkan karena wanita tersebut akan menjadi isteri kelima dalam waktu bersamaan

Yang dimaksud disini adalah seorang pria tidak boleh menikahi seorang wanita apabila wanita tersebut akan menjadi isterinya yang kelima di saat isteri pertama sampai isteri masih ada dan sementara

²³³ al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal. 147.

²³⁴ Sulaiman Ibn Ahmad al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabir*, t.tp: Maktabah al-'Ulum, 1983, Juz 11, hal. 337.

²³⁵ Abu Ja'far Muhammad Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Al-Qur'an At-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hal. 154.

berjalan. Dengan kata lain, seorang pria dilarang poligami lebih dari lima isteri.²³⁶

Yang dimaksud disini adalah seorang pria tidak boleh menikahi seorang wanita apabila wanita tersebut akan menjadi isterinya yang kelima di saat isteri pertama sampai isteri masih ada dan sementara berjalan. Dengan kata lain, seorang pria dilarang poligami lebih dari lima isteri.²³⁷

Ketentuan ini didasari oleh firman Allah dalam QS. an-Nisa' (4):
3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذُكْرًا أَوْ نِسَاءً ۚ أُولَٰئِكَ مَرْتَبَاتٌ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ عَمَلٌ غَيْرُهَا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim (al-Nisa'/4:3)

Dari batasan yang disebutkan oleh Allah SWT. dalam ayat tersebut sampai pada jumlah empat, maka Nabi saw melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seorang pria. Ketika turunnya ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang isteri, agar segera menceraikan isteri-isterinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperisterikan empat orang wanita.²³⁸

Hal itu dialami oleh Gaylan ibn Umayyah alSaqâfi di saat ia memeluk Islam, ia memiliki sepuluh orang isteri, maka nabi mengatakan;

²³⁶Muhammad al-Husain at-Ṭabaṭba'i, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-A'lami, 1991, hal. 134.

²³⁷Aṭ-Ṭahawi, *Sharh Ma'āni al-Aṭhar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978, hal. 152.

²³⁸Ath-Ṭauyan Abdul Aziz, *Juhūd ash-Shaikh Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi fī Taqrīr 'Aqīdah as-Salaf*, Riyadh: Maktabah al-, Abikan, 1998, hal. 186.

وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِعَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ حِينَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
: « اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ »^{٢٣٩}

Dan diriwayatkan dari Yunus ibn Yazid dari Az-Zuhdi dari Muhammad ibn Abi Suwaid bahwa Rasulullah saw berkata ke Gailan ibn Salamah ketika ia memiliki 10 (sepuluh) istri: Pilihlah dari mereka empat orang isteri dan ceraikan selebihnya (H.R.Al-Baihaqi)

Di sisi lain, ayat ini pula yang menjadi dasar bolehnya poligami. Akan tetapi penulis tidak ingin berbicara panjang lebar mengenai hal itu. Namun mengenai batasan jumlah isteri, memang ada yang memahami bahwa jumlah dua, tiga, dan empat yang disebutkan pada ayat tersebut digabung (dijumlahkan) sehingga menjadi sembilan dan hal itu mengikuti teladan nabi yang isterinya berjumlah sembilan.²⁴⁰ Hanya saja pendapat ini terbantahkan oleh ijma' (kesepakatan) para sahabat dan tabi'in, dan tidak ditemukan satu orang pun di antara mereka yang memiliki pendapat berbeda. Apatah lagi adanya perintah dari kepada Gaylan di atas untuk memilih empat dari sekian banyak isterinya.²⁴¹

Menurut Quraish Shihab bahwa ayat tersebut tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.²⁴²

Jika demikian halnya, maka pembahasan tentang poligami dalam syariat Al-Qur'an, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

²³⁹ Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, t.tp: Dair al-Ma'arif, 1344 H, Juz II, hal. 383.

²⁴⁰ Abdullah at-Ṭayyar, *Mansak al-Imām ash-Shinqīṭi*, Riyadh: Dar al-Waṭan, 1996, hal. 55.

²⁴¹ Abd al-Karim Zidan, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003, hal. 210.

²⁴² Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Athar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., hal. 209.

4. Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Genetika Pra Nikah

Menjalankan pemeriksaan kesehatan pra nikah atau yang dikenal dengan istilah *pre marital check up* merupakan sebuah tindakan pencegahan yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada diri sendiri, pasangan, maupun keturunan ke depannya. Beberapa keuntungan melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah, antara lain:

- a. Mencegah berbagai macam penyakit pada calon bayi, seperti penyakit *thalassemia*, diabetes melitus, dan penyakit lainnya.
- b. Pemeriksaan pranikah dilakukan untuk mengenal riwayat kesehatan diri sendiri maupun pasangan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, khususnya bagi riwayat keturunan yang dihasilkan.
- c. Membuat calon mempelai semakin mantap, lebih terbuka, dan lebih yakin satu sama lain mengenai riwayat kesehatan keduanya.²⁴³

Pemeriksaan kesehatan pra nikah merupakan serangkaian tes yang harus dilakukan pasangan sebelum menikah. Di negara-negara lain, *pre marital chek up* sudah menjadi persyaratan wajib bagi pasangan yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang mempunyai riwayat kesehatan yang baik. Seseorang yang tampak sehat dapat dimungkinkan memiliki sifat pembawa (*carrier*) penyakit.²⁴⁴

Pemeriksaan kesehatan pra nikah penting agar kedua belah pihak saling memahami seperti apa kondisi kesehatan diri sendiri dan pasangannya, riwayat masalah kesehatan yang pernah dialami, hingga risiko gangguan tertentu yang dimiliki oleh masing-masing.²⁴⁵

Menjalani tes kesehatan sebelum menikah juga penting untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan genetik, penyakit keturunan, maupun infeksi menular tertentu yang diidap calon pengantin, dan bagaimana pengaruhnya pada kesehatan di masa tua, kesuburan dan kemampuan hamil, serta pengaruhnya pada garis keturunan selanjutnya. Dengan menjalani *pre marital check up*, calon pengantin dapat bekerja sama dengan dokter untuk merencanakan langkah pencegahan, penanganan medis, bahkan penyesuaian gaya hidup bahkan sebelum mempunyai anak.²⁴⁶

Para pakar ulama' menyepakati bahwa umur bayi yang berada di dalam kandungan ibunya minimal enam bulan, batasan ini disandarkan kepada sebuah *atsar* (perkataan sahabat) bahwa dulunya ada seorang laki-laki yang menikah, lalu dalam kurun waktu enam bulan dari pernikahannya mereka

²⁴³Saifudin, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: YBSP, 2010, hal. 88.

²⁴⁴Al.-Baziad, *Kontrasepsi Hormonal*, Jakarta: YBSP, 2002, hal. 40.

²⁴⁵Anna G. Glasler, *KB dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Bentang Pustaka, 2005, hal. 30.

²⁴⁶Manuaba, *Ilmu Kebidanan, Kandungan dan KB Bagi Bidan*, Jakarta: EGC, IBG, 2010, hal. 131.

sudah memperoleh anak. Melihat kenyataan seperti ini maka Utsman bin Affan ra. seakan kaget, dan terdetik didalam hatinya untuk menghukum mereka dengan sangkaan zina, lalu datanglah Ibnu Abbas ra, kemudian beliau memberikan penjelasan. Mula-mula, Ibnu Abbas membacakan potongan sebuah ayat berikut:

وَمَحْمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”(Q.S. Al-Ahqaf/46: 15)

Lalu kemudian Ibnu Abbas melanjutkan penjelasannya dengan membaca ayat lainnya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh” (QS. Al-Baqarah/2: 233)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat yang pertama memberikan penjelasan kepada kita tentang rentang waktu kehamilan hingga menyapih anak dari susuan ibunya selama tiga puluh bulan, sedang ayat kedua menjelaskan kepada kita tentang waktu menyusui yaitu selama dua tahun (atau sama dengan dua puluh empat bulan).²⁴⁷ maka waktu paling singkat dalam kehamilan sampai menyapih dikurangi waktu menyusui maka hasilnya adalah enam bulan, dan itulah sekurang-kurangnya umur kehamilan.

Hal senada disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya Tafsir Al-Wajiz bahwa ketika memahami ayah surat Al-Ahqaf ayat 15 di atas bahwa Kami telah memerintahkan manusia tentang perintah yang berkaitan dengan perhatian dan kepedulian dalam memperlakukan kedua orang tua mereka dengan baik. Ibu mereka telah mengandung dengan penuh kepayahan, melahirkan dengan kesakitan. Ibu mengandung dan menyapih mereka selama 30 bulan, disapih dari susunya ketika berumur 2 tahun. Masa kandungan paling singkat adalah 6 bulan sehingga sampai mencapai kekuatan raga dan akal secara maksimal.²⁴⁸

Adapun waktu tersebut dihitung dari adanya aqad nikah dan adanya kemungkinan berkumpulnya suami dan istri, begitu menurut mayoritas ulama, sedang dalam madzhab Hanafi waktu tersebut terhitung dari mulai

²⁴⁷ <https://rumahfiqh.com/fikrah-136-lahir-sebelum-enam-bulan-usia-pernikahan-bagaimanakah-perwaliannya.html>, diakses pada 29 Mei 2022

²⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, <https://www.tafsirweb.com/9581-surat-al-ahqaf-ayat-15.html>

adanya aqad saja.²⁴⁹ Sedangkan untuk umur kehamilan paling lama, disini para ulama fiqih berbeda pendapat, ada yang berpendapat umurnya sembilan bulan, ada juga yang berpendapat umurnya dua tahun, pendapat lainnya menyebutkan empat tahun, dan ada lagi yang berpendapat bahwa usia kehamilan paling lama itu adalah lima tahun. Semua pendapat itu berdasarkan data-data riwayat kehamilan yang didapat, baik melalui riwayat atau juga lewat data usia kehamilan yang ada pada masyarakat dimana mereka hidup.

Sementara persalinan premature dalam dunia kedokteran merupakan persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu (antara 20-37 minggu). Bayi yang dilahirkan secara premature ini memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, risiko penyakit, disabilitas dalam hal motorik jangka panjang, kognitif, visual, pendengaran, sikap, emosi sosial, kesehatan, dan masalah pertumbuhan jika dibandingkan dengan bayi normal.²⁵⁰ Sedangkan menurut Varney Persalinan prematur adalah persalinan yang dimulai setiap saat setelah awal minggu gestasi ke-20 sampai akhir minggu gestasi ke-37.²⁵¹ Persalinan prematur merupakan persalinan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu (antara 20-37 minggu) atau dengan berat janin kurang dari 2500 gram. Masalah utama dalam persalinan prematur adalah perawatan bayinya, semakin muda usia kehamilannya semakin besar morbiditas dan mortalitasnya.²⁵² Umumnya bayi prematur saat dilahirkan umurnya tidak kurang dari 28 minggu, jika bayi yang terlahir dibawah usia 28 minggu, maka pada umumnya kelahiran seperti ini sangat memprihatinkan, berat bayi biasanya kurang dari 1000 gr (1 kg), untuk itu kemungkinan hidup sangat sulit sekali.

Dalam dunia kedokteran juga mengenal istilah abortus, untuk kelahiran dalam usia kandungan kurang dari 20 minggu, dan biasanya berat cabang bayi juga kurang dari 500 gr (0,5 kg). Kelahiran dalam katagori ini lebih sangat tidak mungkin, karena yang seperti ini dianggap keguguran, dan memang istilah abortus itu sendiri artinya adalah keguguran. Hanya bayi prematur sajalah yang kemungkinan bisa diselamatkan, dan pastinya bayi prematur itu terlahir dari usia kandungan di atas 20 minggu dan dibawah 32 minggu.

²⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid Juz 2*, Semarang: Toha Putra, 1998, hal.352

²⁵⁰Yun-Ping Zhang, Xiao-Hong Liu, Su-Hong Gao, Jia-Mei Wang, Yue-Shan Gu, Jiu-Yue Zhang, Xia Zhou and Qing-Xia Li, *Risk Factors for Preterm Birth in Five Maternal and Child Health Hospitals in Beijing*, International Journal of PLOS ONE December 2012: Volume 7:Issue 12:e52780

²⁵¹Helen Varney, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*, Edisi 4. Jakarta: EGC, 2008, hal. 48

²⁵²A.B. Saifuddin, *Buku Acuan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Jakarta: YBPSP, 2009,hal.78

Dari penjelasan ini setidaknya kita akan mendapat titik temu antara pendapat fiqih dan pendapat kedokteran, dimana hanya bayi yang lahir prematur sajalah yang memungkinkan untuk hidup, rentang waktunya berkisar antara usia di atas 20 minggu (di atas 5 bulan) hingga usia 32 minggu (8 bulan). Jika kurang dari sana, maka dalam fiqih maupun kedokteran yang seperti ini sangat sulit terjadi (untuk tidak meyebutnya mustahil), karena kelahiran abortus dengan usia kehamilan di bawah 20 minngu, dan biasanya juga dengan berat badan kurang dari 500gr sangat sulit untuk selamat, apalagi untuk hidup hingga dewasa dengan sempurna.

Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah, calon pengantin telah melakukan tindakan preventif terhadap adanya kemungkinan penyakit bawaan dari keluarga masing-masing. Memang hal tersebut masih belum lazim dilakukan, bahkan pada kalangan tertentu menganggap tabu karena dianggap membuka 'aib' menelusuri riwayat kesehatan keluarga. Belum lagi ketakutan calon pengantin bila pada hasil pemeriksaan kesehatan menemukan , penyakit gangguan atau kelainan sehingga harus dibatalkan. Selain itu biaya pemeriksaan kesehatan relatif tidak bisa dibilang murah sehingga belum menjadi skala prioritas yang diutamakan. Jangan sampai ada penyesalan setelah menikah, hanya gara-gara penyakit yang sebenarnya bisa jauh-jauh hari disembuhkan.²⁵³

Mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dapat membantu calon pasangan mencegah terjadinya masalah kesehatan pada diri sendiri, pasangan, maupun keturunan di masa depan guna membangun keluarga yang lebih baik dan sejahtera. Melakukan tes kesehatan pra nikah juga membantu pasangan dapat terbuka satu sama lain soal kondisi masing-masing dan memantapkan diri untuk melakukan pernikahan.²⁵⁴

Pre marital check up sebaiknya dilakukan minimal 3 bulan sebelum menggelar pernikahan. Kementerian Kesehatan bahkan merekomendasikan bagi setiap calon pasangan suami istri untuk menjalankan tes kesehatan 6 bulan sebelum menikah agar calon pengantin bisa mendapatkan *second opinion* atau tes ulang jika diperlukan.²⁵⁵

Bila ditemukan adanya penyakit-penyakit maupun kelainan-kelainan dari hasil pemeriksaan kesehatan, tindakan-tindakan yang bisa dilakukan, antara lain:

- a. Konsultasikan lebih lanjut ke dokter ahli yang berkaitan dengan penyakit-penyakit ataupun kelainan-kelainan.

²⁵³S. Prawirohardjo, *Ilmu Kandungan*. Jakarta: YBSP, 2018, hal. 45.

²⁵⁴Ruswana Anwar, *Diagnostik Klinik dan Penilaian Infertilitas*, Bandung: Fakultas Kedokteran Unpad, 2005, hal. 174.

²⁵⁵Kementerian Kesehatan RI, *Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*. Jakarta: t.p., 2005, hal. 153.

- b. Melakukan pengobatan intensif terhadap penyakit tersebut sesuai dengan saran dari dokter.
- c. Mempersiapkan diri terhadap risiko yang mungkin muncul dari penyakit terkait dengan genetik dan seandainya nanti anaknya menderita penyakit tersebut.²⁵⁶

Dengan menjalani pemeriksaan kesehatan pra nikah, bukan berarti meragukan pasangan hidup, akan tetapi pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Perlu diingat, apapun hasil pemeriksaan kesehatan, keputusan sepenuhnya ada di tangan calon pengantin terkadang di sinilah cinta dan ketulusan pasangan dibuktikan untuk pertama kali.²⁵⁷

Bagaimana dengan jenis tesnya? Jenis pemeriksaan pra nikah sebetulnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan seseorang. Namun, berikut adalah rangkaian ideal tes kesehatan sebelum menikah yang direkomendasikan Kemenkes RI: Pemeriksaan yang dilakukan paling tidak meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

a. Pemeriksaan Kesehatan reproduksi

Banyak pasangan yang berencana memiliki anak setelah menikah. Untuk itu pasangan disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesuburan, salah satunya dengan memeriksa kondisi organ reproduksi. Salah satu tujuan dalam pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa apakah organ reproduksi pasangan dalam kondisi yang baik untuk mendapatkan keturunan. Melakukan tes kesuburan penting dilakukan sebelum pernikahan untuk menghindari adanya tekanan emosional pasangan selama masa pernikahannya nanti. Banyak kasus permasalahan rumah tangga terjadi akibat dari infertilitas.²⁵⁸

Pemeriksaan ini berkaitan dengan kesuburan serta *organ reproduksi untuk pria maupun wanita*. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa kondisi kesehatan organ reproduksi diri sendiri dan pasangan. Pemeriksaan kondisi kesehatan organ reproduksi juga termasuk jenis medical check up pranikah yang penting didapatkan.²⁵⁹

Bagi calon mempelai wanita, pemeriksaan ginekologi bertujuan untuk membantu mendeteksi kondisi dan kelainan ginekologi yang dapat memengaruhi kesuburan dan kemungkinan kehamilan. Sementara untuk pria, pemeriksaan organ reproduksi dapat mencakup analisis sperma untuk mengetahui kelayakan kualitas sperma. Pengecekan organ reproduksi yang

²⁵⁶Kemnterian Kesehatan RI. *Pedoman Nasional Penanganan Penyakit Menular Seksual*, Jakarta, t.p., 2011, hal. 134.

²⁵⁷Suryati Romauli, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Nuhamedika, 2012, hal. 60.

²⁵⁸HM. Abednego, *Kemitraan Dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Penanggulangan AIDS*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015, hal. 208.

²⁵⁹Kemnterian Kesehatan RI, *Strategi Nasional Kesehatan Remaja*, Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, 2017, hal. 30.

termasuk serangkaian tes kesehatan sebelum menikah, menggunakan alat ultrasonografi (USG). Seluruh organ reproduksi wanita akan diperiksa, meliputi vagina, leher rahim, rahim, saluran telur, serta indung telur.²⁶⁰

b. Pemeriksaan penyakit keturunan dan kelainan genetik

Mengetahui riwayat penyakit keturunan terkait genetik atau kelainan genetik masing-masing juga dapat membantu seseorang merencanakan kehidupan berkeluarga. Pemeriksaan penyakit keturunan yang bisa didapatkan saat *pre marital check up* adalah pemeriksaan keturunan diabetes, hipertensi, berbagai jenis kanker, penyakit jantung, kelainan darah genetik seperti thalasemia, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui risiko calon mempelai terhadap penyakit keturunan, calon mempelai dapat memulai perawatan lebih dini untuk mencegah perburukan penyakit di masa depan sekaligus mencegah masalah kesehatan atau keterbatasan pada calon anak.²⁶¹

Selain pemeriksaan kesehatan di atas, terdapat pemeriksaan tambahan terhadap beberapa penyakit infeksi seperti klamidia, HIV, serta gangguan hormon tiroid. Hal ini dianjurkan jika seseorang ingin segera menjalani kehamilan. Deteksi HIV dapat menjadi pemeriksaan pra nikah tambahan yang diutamakan, baik jika seseorang ingin segera menjalani kehamilan maupun menunda kehamilan.²⁶²

HIV merupakan penyakit yang memiliki perjalanan penyakit yang lama (kronis) dan menyerang imunitas tubuh. HIV sangat mudah ditularkan bagi pasangan suami istri bahkan berdampak pada kehamilan dan kelahiran anak yang sudah terinfeksi HIV. Pemeriksaan HIV dapat dilakukan dengan metode standar untuk mendeteksi antibodi HIV melalui cairan tubuh atau dengan metode rapid untuk mendeteksi antibodi HIV dengan pemeriksaan sampel darah.²⁶³

5. Parenting Edukasi Persiapan Terbaik Menjadi Orang Tua

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan semua aspek kehidupan manusia tak terkecuali parenting, sehingga parenting pra nikah juga di atur di dalamnya. Maka dari itu, menjadi penting kiranya seseorang mempelajari tentang parenting pra nikah. Dengan adanya parenting pra nikah seseorang diharapkan dapat memilih calon istri atau calon suami yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat membangun keluarga yang

²⁶⁰Djamin, *Perubahan Perilaku dan Ketahanan Keluarga sebagai Pilar Utama*, Jakarta: Pusat penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan, 2018, hal. 209.

²⁶¹Bernstein, *The Structuring of Pedagogic Discourse*, London: Routledge & Keegan Paul, 2019, hal. 222.

²⁶²J. Harahap, *Kesehatan Reproduksi*, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, hal. 121.

²⁶³MB Iskandar, "Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia", dalam *Majalah Ilmiah Fakultas Kedokteran Trisakti*. Vol. 16, edisi khusus, 2016, hal. 277.

taat akan perintah Allah serta menjadi keluarga yang senantiasa harmonis dan dilandasi oleh nilai-nilai agama.²⁶⁴

Salah satu prinsip dalam ilmu kedokteran dalam menangani penyakit adalah dengan melakukan langkah pencegahan atau preventive medicine atau preventive healthcare atau profilaksis (berasal dari bahasa Yunani yang artinya menjaga atau mencegah). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi tentang pencegahan penyakit mengacu pada pengertian kata 'pencegahan' dan kata 'penyakit'. Dalam KBBI dituliskan jika pengertian pencegahan adalah sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu. Sedangkan pengertian penyakit adalah suatu hal yang menyebabkan gangguan kesehatan pada makhluk hidup. Maka dapat disimpulkan jika pencegahan penyakit adalah langkah-langkah yang dilakukan mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada makhluk hidup. Pencegahan penyakit atau yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai disease prevention adalah langkah atau cara yang bisa ditempuh untuk mencegah terjadinya penyakit. Pencegahan penyakit dilakukan untuk menyembuhkan dan mengobati berbagai gejala yang mungkin muncul. Cabang ilmu ini adalah ilmu dan seni yang dilakukan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan mempromosikan kesehatan fisik dan mental. Penyakit dan disabilitas dipengaruhi oleh faktor lingkungan, genetik, agen penyakit, dan pilihan gaya hidup dan merupakan proses dinamis yang dimulai sejak sebelum seseorang menyadari bahwa dirinya terpengaruh.

Adapun pencegahan penyakit dibagi menjadi tiga jenis, yakni pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier.

a. Pencegahan primer.

Pencegahan ini bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir perkembangan penyakit atau kecacatan yang mungkin diidap atau terjadi pada individu. Contoh pencegahan primer adalah menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan kolestrol, meminum obat penurun tekanan darah dan rajin berolahraga. Selain itu bisa mengonsumsi makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan atau mempertahankan berat badan yang ideal.

b. Pencegahan sekunder

Pencegahan ini dilakukan dengan mendeteksi sedini mungkin penyakit yang mungkin diderita. Hal ini dilakukan agar penyakit tidak semakin parah atau terjadinya komplikasi. Selain itu, pencegahan sekunder juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya komplikasi dan kecacatan sebelum penyakit semakin parah. Contoh pencegahan sekunder adalah melakukan pemeriksaan secara mandiri atau ke dokter untuk individu yang mempunyai gejala penyakit kronis.

²⁶⁴Aaron Quinn Sartain, *et.al.*, *Psychology: Understanding Human Behaviour*, New York, Toronto dan London: McGraw-Hill Book Company, 2015, hal. 200

c. Pencegahan tersier

Pencegahan tersier bertujuan untuk mengurangi berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi dari suatu penyakit. Pencegahan ini juga dilakukan untuk meminimalisir komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit. Contoh pencegahan tersier adalah rajin mengonsumsi obat yang diberikan dokter. Pencegahan penyakit dilakukan untuk mencegah segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Hentikan kebiasaan buruk agar terhindar dari berbagai penyakit mematikan.

Fakta telah menunjukkan bahwa setiap tahun, jutaan orang meninggal dunia akibat hal-hal yang sebenarnya dapat dicegah. Sebuah studi tahun 2004 menunjukkan bahwa sekitar setengah dari semua kematian di Amerika Serikat pada tahun 2000 disebabkan oleh perilaku dan paparan yang dapat dicegah. Di antara penyebab utama kematian-kematian tersebut yakni penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan kronis, cedera yang tidak disengaja, diabetes melitus, dan penyakit menular tertentu. Studi tersebut juga memperkirakan bahwa 400.000 orang meninggal setiap tahun di Amerika Serikat karena pola makan yang buruk dan gaya hidup kurang bergerak. Menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dari sekitar 55 juta orang yang meninggal di seluruh dunia pada tahun 2019, tiga perempat dari mereka meninggal akibat penyakit tidak menular, termasuk penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit paru obstruktif kronis. Kedokteran preventif menjadi hal yang sangat penting karena meningkatnya prevalensi penyakit kronis dan kematian akibat penyakit-penyakit ini di seluruh dunia.

Ada banyak upaya pencegahan penyakit, salah satunya adalah mencegah remaja merokok melalui pemberian informasi. Baik orang dewasa maupun anak-anak disarankan untuk mengunjungi dokter untuk melakukan pemeriksaan rutin—walaupun mereka merasa sehat—untuk melakukan penapisan penyakit, mengidentifikasi faktor risiko penyakit, mendiskusikan perilaku gaya hidup sehat dan seimbang, mengikuti perkembangan imunisasi dan termasuk pemberian ulangnya, serta menjaga hubungan baik dengan penyedia layanan kesehatan. Contoh pemeriksaan yang umum dilakukan

yaitu pemeriksaan tekanan darah (untuk mendeteksi hipertensi), gula darah (mendeteksi- si hiperglikemia yang merupakan faktor risiko diabetes mellitus), kolesterol darah, penapisan kanker (misalnya kanker serviks, payudara, dan usus besar) depresi dan gangguan jiwa, penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, dan infeksi HIV. Tes genetik juga dapat dilakukan untuk deteksi dini mutasi yang menyebabkan penyakit genetik atau kecenderungan penyakit tertentu seperti kanker payudara atau ovarium. Namun, langkah-langkah ini sering kali memerlukan biaya yang tidak terjangkau oleh setiap orang dan efektivitas biaya yang dikeluarkan untuk tindakan-tindakan preventif masih menjadi topik perdebatan.

Hal di atas juga harus dilakukan oleh seseorang manakala ia akan menentukan calon pasangan hidupnya. Pemeriksaan kesehatan dan berbagai kemungkinan penyakit bawaan yang mungkin berpotensi untuk menurun ke anak keturunannya juga harus sedini mungkin diketahui agar dapat dicegah dan jika memungkinkan untuk diobati. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan tercapainya tujuan pernikahan dalam Islam. Namun jika setelah pemeriksaan kesehatan ditemukan potensi penyakit yang sulit diobati dan memungkinkan untuk diturunkan kepada calon anaknya kelak, maka hal tersebut setidaknya sudah menjadi informasi berharga yang jika benar-benar terjadi, kedua calon orang tua tersebut tidak mengalami depresi, stress dan tekanan batin lainnya, karena informasi dan kemungkinannya telah diketahui dari pemeriksaan dokter sebelumnya. Namun jika yang diambil keputusannya adalah mundur dari pernikahan dan berharap ada calon pasangan yang lebih sesuai dengan keadaan yang mereka alami, maka itu menjadi keputusan besar yang harus sama-sama dihargai. Apapun yang terjadi pemeriksaan kesehatan adalah hal yang patut dilakukan karena lebih banyak memberikan kemanfaatan dari pada kemadhorotan.

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa parenting pra nikah dapat memberikan manfaat diantaranya ialah untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial dengan baik di dalam masyarakat. Keluarga yang bahagia tidak akan terwujud dengan mudah tanpa adanya pendidikan atau kebiasaankebiasaan baik yang dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Dengan demikian, dalam mewujudkan keluarga yang bahagia hendaknya anggota keluarga menyadari pentingnya sebuah proses pendidikan yang sesuai dengan syari'at sehingga proses transformasi perilaku dan sikap anggota keluarga akan tercermin dalam kepribadian yang baik yang sesuai dengan tuntunan yang disyari'atkan oleh agama.²⁶⁵

Robert F. Stahmann dalam jurnal yang berjudul "Premarital Counselling: a focus for family therapy, *Journal of Family Therapy*" menyebutkan:

"Typical goals of the various approaches to marital preparation include: (a) easing the transition from single to married life, (b) increasing couple stability and satisfaction for short and long term, (c) enhancing the communications skills of the couple, (d) increasing friendship and commitment to the relationship, (e) increasing couple

²⁶⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 20. Rudi Cahyono, *Daily Parenting: Menjadikan Orang Tua Pendidik yang Luar Biasa*, Jakarta: Pandamedia, 2015, hal. 22.

intimacy, (f) enhancing problem-solving and decisions-making skills in such areas as marital roles and finances”²⁶⁶

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat yang didapatkan dalam menerapkan persiapan sebelum melakukan pernikahan, hal tersebut adalah meliputi; (a) memudahkan peralihan masa transisi dari masa lajang (single) ke dalam kehidupan pernikahan, (b) meningkatkan stabilitas dan kepuasan pasangan untuk jangka pendek dan jangka panjang, (c) meningkatkan keterampilan komunikasi antar pasangan, (d) meningkatkan komitmen terhadap hubungan, (e) meningkatkan keintiman pasangan, (f) meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan seperti dalam ranah keuangan, manajemen konflik, dan sebagainya.²⁶⁷

Berikut alasan mengapa ilmu *parenting* sangat penting bagi para calon suami istri:

a. Menjadi Orang Tua Tidak Bisa Dadakan

Faktor utama yang dapat menguatkanmu untuk belajar mendidik anak adalah kesadaran bahwa menjadi orang tua bukanlah sebuah proses yang tiba-tiba. Masa kehamilan 9 bulan merupakan waktu tersingkat yang dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri sebagai orang tua bagi pasangan suami istri. Sebelum itu, tentu lebih banyak waktu yang dapat digunakan dalam mempelajari ilmu pengasuhan anak.²⁶⁸

Banyak kasus di mana anak-anak menjadi sangat sulit diatur karena kesalahan pola asuh. Hal ini bukanlah kesalahan dari sang anak yang dikira memang sifatnya seperti itu. Peran orang tua dalam mendidik anak sejak ia lahir yang menjadi faktor penentu kepribadian anak ke depannya. Dengan mempelajari ilmu *parenting* sejak dini, tentu ketika menemukan kondisi yang sulit pada anak, ada solusi yang dapat dilakukan ketika telah mengetahui ilmu *parenting*.²⁶⁹

Sebagai contoh, saat anak berumur 2 tahun dan tiba-tiba saja ia memberontak, bagi yang tidak memiliki ilmu tentang mendidik anak pastilah akan memilih untuk memarahi si anak ataupun menggunakan kekerasan untuk meredakannya. Padahal jika dipelajari, sikap emosional anak pada saat umur tersebut merupakan hal wajar, di mana kondisi

²⁶⁶Robert F. Stahmann, *Premarital Counselling: a focus for family therapy*, Oxford USA: Blackwell Publishers, 2000, hal. 105.

²⁶⁷Casmini, *Emotional Parenting Dasar-dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi Anak*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2015, hal. 117.

²⁶⁸Finkelhor, *et.al.*, *The dark side of families: Current family violence research*, London: t.p., 2017, hal. 117

²⁶⁹Karen, M. & Claudio. “Pathway to Competence: Adversity the roles of Parenting Quality and Social Support”, dalam *The journal of psychology, Heldref Publication*, Vol. 1, No 1, 2019, hal. 142.

tersebut disebut dengan tantrum. Bagi orang tua yang telah memahami ilmu tersebut, akan lebih bijak dalam menghadapi tantrum anak dan memperlakukannya sesuai kondisinya saat itu. Harapannya, ketika anak diperlakukan sesuai dengan usia dan kondisinya, anak akan tumbuh dengan baik dan sesuai dengan fase yang ia alami.²⁷⁰

b. Belajar Parenting Bisa dari Mana Saja

Di zaman yang serba mudah ini, tentu mempelajari ilmu parenting bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memperoleh ilmu tersebut, mulai dari mengikuti seminar parenting, sekolah parenting, dan membaca buku-buku parenting yang dapat dilakukan baik secara daring ataupun langsung. Jika alasan tidak mau belajar ilmu parenting karena malu, sebaiknya hal tersebut diurungkan karena untuk menyiapkan masa depan mengapa harus malu?²⁷¹

Selain dari berbagai sumber tersebut, belajar parenting dari orang tua kita sendiri ataupun tokoh inspirasi lainnya juga dapat dijadikan referensi. Namun, hal yang perlu diingat, setiap anak tidaklah sama. Setiap pendidikan yang diterapkan akan berbeda hasilnya. Maka dari itu, sebagai calon orang tua nantinya, kamu harus memilih dengan bijak metode pendidikan seperti apakah yang sesuai untuk kamu. Misalnya, jika dulu kamu tidak suka dimarahi dengan cara dibentak oleh orang tuamu, maka jika nanti kamu menghadapi anak, janganlah berbuat seperti itu. Bukankah kamu akan diperlakukan sebagaimana kamu memperlakukan orang lain?²⁷²

c. Ilmu Parenting Bukan Hanya untuk Perempuan

Seperti namanya, parenting merupakan sebuah proses pembelajaran pengasuhan dalam interaksi orang tua dan anak. Orang tua di sini bukanlah hanya peran seorang ibu saja, namun juga keterlibatan sang ayah. Pandangan seorang ayah hanya bertugas sebagai pencari nafkah dan ibu yang mengurus anak sebaiknya diperbaiki, karena peran ayah dalam pengasuhan anak juga dapat memberikan dampak positif pada perkembangan anak.²⁷³

Salah satunya adalah karena sifat ayah yang cenderung melakukan permainan one-on-one, walaupun terlihat keras dan ‘kasar’, permainan seperti ini dapat mendukung perkembangan motorik anak dan memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi berbagai hal dari tubuh

²⁷⁰Ratna Megawangi, *Character Parenting Space, Menjadi Orang Tua Cerdas Untuk Membangkitkan Karakter Anak*, Bandung: Mizan Media Utama, Bogor: t.p., 2007.

²⁷¹Sumardi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 2014, hal. 112.

²⁷²Shohib, *Pola Asuh Orang Tua*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 233.

²⁷³Ahmad Yani, *et.al.*, “Implementasi Islami parenting dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini di RA At-Taqwa Kota Cirebon”, dalam *Jurnal: Awlady*, Vol 13, No 1, 2017, hal. 204.

mereka. Emosi anak pun saat melakukan permainan tersebut dapat diatur dalam interaksi fisik impulsive.²⁷⁴

d. Menemukan Calon Ayah/Ibu bagi Anak

Walaupun belum memiliki pasangan, salah satu alasan yang dapat membuat seseorang untuk semangat belajar parenting adalah dapat menemukan calon ayah/ibu bagi anak. Dalam hal ini, berbekal ilmu pengasuhan anak, secara tidak langsung kamu akan mencari pasangan yang tidak hanya bersedia menjadi suami/istri namun juga ayah/ibu bagi anak-anakmu nantinya.²⁷⁵

Ketika kamu menikah dengan seseorang yang bersedia menjadi ayah/ibu dari anak-anakmu, maka tanggung jawab dalam membagi pola asuh anak pun dapat terbagi dengan baik. Hal-hal berupa metode pengasuhan apa yang ingin diterapkan hingga karakter anak seperti apa yang ingin dibentuk, dapat didiskusikan bersama jika kamu menemukan sosok ayah/ibu dari pasanganmu nanti. Jika diibaratkan, seorang anak bagaikan sebuah kanvas putih, maka carilah pasangan yang nantinya dapat melukis di kanvas itu bersamamu.²⁷⁶

e. Parenting Bukan Hanya kepada Anak

Meskipun pilihan untuk memiliki anak merupakan hak bagi setiap pasangan, namun bukan berarti ilmu parenting bisa diabaikan begitu saja. Bagi kamu yang masih sendiri pun, alasan belum memiliki anak juga bukan penghalang untuk mempelajari ilmu parenting saat ini. Pada dasarnya, pemahaman mengenai pengasuhan anak ini haruslah diketahui oleh semua orang, terutama bagi mereka yang telah melewati masa pubertas.²⁷⁷

Makna anak-anak sendiri adalah mereka yang belum mengalami pubertas. Maka, walaupun bukan anak sendiri, saudaramu, keponakanmu, anak tetanggamu sampai anak-anak yang berada di sekitarmu, semuanya masih membutuhkan pengasuhan orang tua. Dengan belajar parenting, maka kamu dapat mulai mempraktikkannya kepada anak-anak di sekitarmu. Anggap saja hal tersebut dilakukan sebagai persiapan jika nanti kamu memiliki anak sendiri.²⁷⁸

Apapun pilihannya nanti, yang terpenting adalah semangat belajar yang terus ada dalam diri. Anak merupakan amanah dari Tuhan kepada

²⁷⁴Anita Yus, *Model Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hal. 70.

²⁷⁵Anwar & Arsyad Ahmad, *Pendidikan Anak Usia Dini Panduan Praktis Bagi Ibu dan calon Ibu*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal. 226.

²⁷⁶Mona Ratuliu, *Paren Think*, Jakarta: Noura Books, 2015, hal. 212.

²⁷⁷Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik & Praktik*, Jogjakarta: ArRuzz Media, 2016, hal. 144.

²⁷⁸J.B. Brooks. *The Process of Parenting*, Mountein View: Mayfield, 1999, hal. 16.

para orang tua. Harapannya, anak-anak yang lahir nantinya dapat menjadi generasi penerus yang baik bagi negeri ini. Maka dari itu, walaupun belum menikah, mempersiapkan diri untuk menerima amanah tersebut nantinya merupakan sebuah pilihan bijak yang dapat dilakukan.²⁷⁹

Selain itu, ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh para calon ayah ibu ketika hendak melangsungkan pernikahan. Bukan hanya soal finansial, calon pengantin juga perlu memperhatikan masalah kesehatan fisik dan mental sebelum menikah. Merangkum buku saku Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon Pengantin yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada 2018,²⁸⁰ ada beberapa persiapan khusus bagi calon pengantin.

a. Persiapan Fisik

Kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan siap yang tercermin pada diri seseorang. Siap secara fisik artinya seseorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan menikah hendaknya memeriksakan diri terkait dengan kesehatan fisiknya.²⁸¹

Pertumbuhan jasmani dalam fase kehidupan manusia akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan ketika memasuki usia remaja, karena pada usia remaja sudah mulai tumbuh dan berfungsi organ reproduksinya. Pertumbuhan fisik akan semakin kuat saat mengakhiri usia remaja, demikian pula dengan fungsi organ reproduksi akan berjalan dengan baik saat berakhir usia remaja, dan semakin matang ketika memasuki fase dewasa. Menurut ilmu kesehatan, fase terbaik untuk melahirkan adalah usia 20- 30 tahun.²⁸²

Faktor usia menjadi prasyarat dalam melangsungkan pernikahan yang salah satu tujuannya adalah melanjutkan generasi penerus. Usia ideal menikah untuk laki-laki antara usia 25-30 tahun dan perempuan antara usia 20-25 tahun. Ini adalah usia ideal, dimana usia calon pengantin sudah cukup dewasa. Sangat beralasan ketika BKKBN membagi tiga fase terkait upaya mewujudkan generasi yang berkualitas dengan 3 hal:

- 1) Menunda perkawinan dan kehamilan di bawah usian 20 tahun
- 2) Masa menjarangkan kehamilan pada usia 20-35 tahun
- 3) Masa mencegah kehamilan di atas usia 35 tahun²⁸³

²⁷⁹Jamal Abdurrahman, *Islami parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*. Solo: Aqwam, 2020, hal. 12.

²⁸⁰M. Fauzil Adhim, *Positive Parenting*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2015, hal. 117.

²⁸¹Mohammad Irsyad, *Inspirasi nabi dalam Mendidik Anak*, Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2017, hal. 114.

²⁸²Muallifah, *Psycho Islami Smart Parenting*, Yogyakarta. DIVA Press, 2019, hal. 202.

²⁸³Ratna Megawangi, *Menyemai Benih Karakter*, Depok: Indonesia Heritage Foundation, 2017, hal. 77.

Selain usia yang cukup, perlu pula dilakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, antara lain:

- 1) Penyakit genetik, misalnya: talasemia, buta warna, hemofilia, dan lain-lain.
- 2) Penyakit tertentu yang diturunkan, misalnya kecenderungan diabetes mellitus (kencing manis), hipertensi (tekanan darah tinggi), kelainan jantung, dan sebagainya.
- 3) Penyakit infeksi, misalnya, penyakit menular seksual (PMS), Hepatitis B, dan HIV/AIDS
- 4) Vaksinasi. Hal ini dilakukan untuk kekebalan terhadap virus rubella. Infeksi rubella pada kehamilan dapat menimbulkan kelainan pada janin seperti kepala kecil, tuli, kelainan jantung, bahkan kematian. Perlu pula pemeriksaan virus herpes karena dapat menyebabkan cacat janin dan kelahiran prematur.
- 5) Suntik Tetanus Toxoid (TT)²⁸⁴

Kesiapan kesehatan dan tenaga dalam rangka menjalani kehidupan berumah tangga juga perlu dipersiapkan karena setelah menikah pasangan pengantin harus hidup mandiri. Hidup mandiri berarti berusaha mencukupi segala kebutuhan hidup dirinya dan pasangannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari kedua orang tua. Keadaan fisik yang prima menjadi sebuah keharusan bagi pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.²⁸⁵

Fitrahnya semua manusia menyukai hal-hal yang indah, termasuk juga keindahan fisik pasangannya. Fisik yang indah akan menjadikan salah satu faktor pendorong manusia untuk merasa bangga, senang dan bahagia. Maka dari itu, hendaknya setiap orang memperhatikan kebersihan, kerapian, dan kesehatan fisiknya, karena fisik yang sehat akan menunjang kesiapan beraktifitas dan bekerja.²⁸⁶

Tidak hanya kesiapan fisik yang dibutuhkan, akan tetapi juga perlu memahami fungsi dan peran reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi perempuan, karena dapat mempengaruhi keturunan yang akan melanjutkan generasi ke depan. Hal ini penting dilakukan untuk mendeteksi kesehatan reproduksi pasangan sejak dini, sehingga setelah menikah diharapkan kedua pasangan ini mampu melaksanakan fungsinya sebagai suami istri secara optimal dan mampu melahirkan keturunan yang

²⁸⁴Muhammad Fikri At-Tamimy, “Konsep Parenting Dalam Perspektif Surah Luqman dan Implementasinya (Studi Kasus Pada Pengasuh Pondok Pesantren Athharul Arifin, Banjarmasin)”, dalam *Jurnal Pendidikan Profetik*, Vol. 2, No. 1, 2016, hal. 312.

²⁸⁵Aimatun Nisa, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga Dalam Pernikahan Dini Di Desa Cisumur)”, dalam *Jurnal Pendidikan Profetik*, Vol. 2, No. 1, 2016, hal. 227.

²⁸⁶Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah...*, hal. 17.

sehat. Apabila ada gangguan terhadap organ reproduksinya misalkan ditemukan adanya penyakit dan kelainan tertentu, maka harus segera diobati.²⁸⁷ Dengan demikian pendidikan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin menjadi wajib diberikan. Idealnya, pendidikan kesehatan reproduksi dimulai sejak dini, antara lain dengan mengenal organ reproduksi, merawat dan menjaganya, dan hanya difungsikan sesuai dengan syariat.

b. Persiapan Mental

Kesiapan mental merupakan sebuah permasalahan yang seringkali muncul pada diri seseorang dalam segala hal termasuk pada saat hendak melangsungkan pernikahan. Tidak sedikit orang yang dibayangi keraguan, sehingga menimbulkan kebimbangan. Menikah harus diniatkan dengan benar yaitu karena memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial serta sebagai bentuk ketaatan (ibadah) kepada seruan Allah SWT. Seseorang yang memiliki kesadaran niat yang lurus bahwa menikah adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT maka berarti secara mental ia telah siap untuk menikah.²⁸⁸

Kesiapan mental seseorang juga dapat dilihat dari kemauan untuk mengenal calon pasangan hidup beserta keluarganya begitu juga sebaliknya. Sikap mau mengenal lebih dalam kehidupan calon pasangan ini merupakan sebuah kedewasaan dan kematangan mental, karena bisa saja kedua calon pengantin ini berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, suku atau ras yang berbeda, serta memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dan komunikasi yang terbuka. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan dalam keluarga.²⁸⁹

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, tentram dan bahagia, perlu persiapan mental, antara lain:

- 1) Harus seiman
- 2) Adanya pemahaman yang sama tentang tujuan pernikahan.
- 3) Berkepribadian yang matang, termasuk dalam kriteria ini adalah: tabiat, budi pekerti, minat dan kebiasaan.
- 4) Memiliki pengetahuan dan wawasan yang seimbang, hal ini terkait dengan pendidikan, termasuk di dalamnya pengetahuan dan

²⁸⁷Tim perwakilan BKKBN, *Modul; Orientasi Diseminasi Program KKBPK Bagi Petugas Pernikahan dalam Memberikan Nasihat Kepada Calon Pengantin*, Surabaya, BKKBN, 2017, hal. 52.

²⁸⁸Siti Nur Mauanah dan Agus Suprijono, "Parenting Education Sebagai Pendidikan Keluarga (Motiv Keterlibatan Orang Tua Dalam Parenting Education)", dalam *Jurnal: Paradigma*, Vol. 04 No 01, Tahun 2016, hal. 247.

²⁸⁹Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018, hal. 268.

pengamalan agama. Selain itu perlu pengetahuan tentang pengasuhan anak, komunikasi, pengendalian diri, memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan,

- 5) Bekal yang harus pula dipersiapkan adalah ilmu parenting (pola asuh anak oleh orang tua), sehingga orang tua dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya, baik pendidikan dalam keluarga (pendidikan informal), pendidikan di sekolah/madrasah (formal), dan pendidikan di lingkungan masyarakat.
- 6) Konseling untuk mengubah perilaku yang tidak sehat seperti: merokok, minum alkohol, atau memakai narkoba. Seringkali calon suami yang perokok, tidak paham bahwa asap rokok sangat berbahaya bagi ibu maupun janin²⁹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan mental merupakan sebuah unsur kedewasaan yang dimiliki oleh kedua calon pengantin, dewasa bukan hanya matang secara usia tetapi juga dewasa secara psikologisnya. Kedewasaan yang dimaksudkan ialah ia yang sudah mampu berpikir secara mendalam, dapat mengendalikan dan mengontrol emosi, serta dapat bersikap dan bertindak dengan baik dan tegas.

c. Persiapan Sosial dan ekonomi

Kesiapan ekonomi adalah keadaan seseorang yang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Siap secara ekonomi tidak berarti harus kaya raya, akan tetapi adanya kesiapan untuk memberikan nafkah kelak bagi anggota keluarga. Islam tidak menghendaki pemeluknya berpikiran dan hidup secara materialistis (*money oriented*), akan tetapi penting bagi calon suami maupun istri untuk memiliki kemampuan bekerja keras sehingga mampu membiayai hidup serta mampu mengelola keuangan agar kesejahteraan ekonomi keluarga dapat terjamin.²⁹¹

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang dominan ada di dalam kehidupan berumah tangga. Kesejahteraan ekonomi seseorang cenderung menjadi tolak ukur kebahagiaan orang tersebut. Untuk itu, bagi calon suami dan istri harus betul-betul siap dalam hal ekonomi karena sering adanya perpecahan dalam satu keluarga dipicu oleh faktor ekonomi. Mempersiapkan skill (keterampilan) dan kemampuan untuk bekerja merupakan sebuah kecakapan yang terpenting dalam hal ekonomi.²⁹²

²⁹⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, hal. 55.

²⁹¹Mahmud, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Jakarta: Akademika Permata, 2013, hal. 211.

²⁹²Hasan Langgulang, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 2017, hal. 15.

Dengan demikian persiapan secara sosial dan ekonomi harus dipersiapkan secara baik dan matang. Diantara persiapan dalam lingkup sosial, menurut Sururin dkk adalah:

- 1) Latar belakang sosial keluarga. Latar belakang keluarga dapat dilihat dari pendidikan dalam rumah, bukan pendidikan di sekolah, seringkali ditanya hanya latar belakang sekolah, bukan bagaimana pendidikan dalam keluarga. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kebiasaan calon pasangan ketika telah menjadi pasangannya kelak.
- 2) Latar belakang budaya.
- 3) Pergaulan. Dengan mengetahui lingkungan, teman pergaulan dan aktifitas memudahkan calon suami dan isteri beradaptasi dengan anggota keluarga kedua belah pihak, tetangga, masyarakat dan lingkungan.
- 4) Calon suami dan isteri sebaiknya telah mandiri secara ekonomi, dan ulet mengais rizki.
- 5) Persiapan lain terkait dengan ekonomi adalah mempunyai ketrampilan. Calon pasangan suami isteri perlu mempunyai ketrampilan, antara lain: memasak, menjahit, mengurus rumah tangga, membersihkan dan memperbaiki kerusakan peralatan dan barang-barang.²⁹³

Meskipun kondisi ekonomi atau finansial yang baik bukanlah faktor utama kebahagiaan rumah tangga, namun masalah finansial kerap menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Mempersiapkannya sejak dini dapat mengurangi potensi konflik karena urusan keuangan.

6. Norma Menjauhi Pergaulan Bebas, Narkoba dan Perzinaan

Sikap positif juga ditunjukkan oleh Al-Qur'an melalui pencegahan Sindrom Down dengan mereduksi faktor penyebab Sindrom Down. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan difabilitas, yakni penyakit kronik, kecelakaan, dan faktor genetik. Al-Qur'an mengajarkan tentang pentingnya memelihara kesehatan. Contohnya anjuran agar manusia memakan makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh,²⁹⁴ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

²⁹³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999, hal. 308.

²⁹⁴ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, hal. 136.

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Al-Baqarah/2: 168).

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia diharuskan memilih makanan yang memiliki sifat halal dan thayyib (baik). Makanan di dalam Al-Qur'an disebut dengan kata *tha'am* sebanyak 48 kali. Kata *tha'âm* dapat diartikan sebagai makanan dan minuman yang dapat dicicipi dan dirasakan. Sedangkan makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut aturan hukum Islam. Sedangkan kriteria *thayyib* adalah terkait dengan kebutuhan fisik manusia, seperti energi dan kesehatan. Maka makanan yang baik adalah makanan yang memberikan cukup energy, dan mampu membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan serta tidak menimbulkan penyakit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.²⁹⁵ Selain itu pada ayat di atas Allah SWT. mengimbau manusia untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Hal tersebut menunjukkan bahwa minuman dan makan yang dikonsumsi oleh seseorang akan sangat mempengaruhi aspek spiritual, dalam artian membentuk sifat dan moralnya serta memengaruhi pembentukan karakter jiwa manusia. Juga akan menjaga kesehatan tubuhnya disamping ketentraman jiwanya. Sementara makanan dan minuman yang haram yang biasa dikonsumsi akan menjauhkan seseorang dari Allah SWT. malas beribadah dan semakin senang mendekati jalan kemaksiatan.²⁹⁶

Secara sederhana para pakar dan ulama' menyimpulkan dampak dari makanan dan minuman bagi seseorang:

- a. Sumber energi. Makan akan dicerna dalam usus dan dibakar oleh oksigen yang diserap oleh paru-paru dan akan menghasilkan panas (energi) untuk gerak dan kegiatan
- b. Pertumbuhan. Makanan sangat penting bagi janin, bayi dan anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan. Sedangkan bagi orang dewasa, makanan sangat penting untuk mengganti sel-sel yang telah mati atau sudah rusak.
- c. Kesehatan. Makan yang buruk akan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, bahkan menimbulkan penyakit. Sementara makanan yang baik

²⁹⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbangdik Kemenag RI dengan LIPI, *Mengenal Ayat-Ayat Sains, Hasil Kolaborasi Antara Para Ulama' dan Pakar Sains, Makanan & Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Widya Cahaya, 2014, hal.2

²⁹⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbangdik Kemenag RI dengan LIPI, *Mengenal Ayat-Ayat Sains, Hasil Kolaborasi Antara Para Ulama' dan Pakar Sains, Makanan & Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Widya Cahaya, 2014, hal.2

- adalah makanan yang dapat menjaga kesehatan serta membantu proses penyembuhan penyakit yang diderita oleh seseorang.
- d. Kesehatan Jiwa. Makanan yang halal dan thayyib, akan menjadikan jiwa mudah bersyukur dan tenang, sementara makanan yang haram baik dari sisi cara memperolehnya maupun dari sisi zatnya akan berakibat buruk bagi kehidupan spiritual seseorang dan ketenangan jiwanya.
 - e. Keturunan. Baik dan buruknya makanan akan sangat berpengaruh kepada keturunan. Hal tersebut dikarenakan makanan sangat berpengaruh kepada kualitas sel telur dan sperma dari ibu dan ayahnya. Demikian pula makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil sangat berpengaruh bagi kesehatan dan perkembangan janin yang di kandungnya.²⁹⁷

Oleh karena itu Al-Qur'an juga melarang untuk mengkonsumsi alkohol dan obat-obat terlarang. Alkohol dan obat-obat terlarang lebih berbahaya apabila dikonsumsi oleh ibu hamil dan bisa menyebabkan disabilitas atau bahkan Sindrom Down pada janin. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Al-Baqarah/2:219).

Ayat di atas menjelaskan bahwa meminum khamar sangat membahayakan bagi akal pikiran, urat syaraf, kesehatan, dan harta benda serta keluarga. Minum khamar sama dengan menghisap candu, narkoba, dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang menimbulkan ketagihan. Seseorang yang telah ketagihan minum khamar, baginya tidak ada nilainya harta benda, berapa saja harga khamar itu akan dibelinya. Khamar juga membahayakan dalam pergaulan masyarakat, menimbulkan ragam pertentangan, perkelahian,

²⁹⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbangdik Kemenag RI dengan LIPI, *Mengenal Ayat-Ayat Sains, Hasil Kolaborasi Antara Para Ulama' dan Pakar Sains, Makanan & Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Widya Cahaya, 2014, hal.3

permusuhan, dan lain sebagainya. Rumah tangga akan kacau, tetangga tidak aman dan masyarakat akan rusak, karena minum khamar.²⁹⁸

Bahkan penyakit kecanduan khamar sangat erat hubungannya dengan segala kejahatan dan perbuatan maksiat. Seorang yang terlanjur mabuk, ia tidak akan merasa malu untuk melakukan perbuatan zina di tempat-tempat maksiat seperti night club, bar bahkan di tempat umum sekalipun. Kedua perbuatan mesum tersebut biasa disatukan tempatnya. Dampak bahaya dari meminum khamar akan terasa lebih besar lagi jika sudah bercampur dengan zina. Bukan hanya menghambur-hamburkan harta dan berfoya-foya serta memperturutkan hawa nafsu, akan tapi segala macam penyakit kelamin juga akan merebak, maka lahirlah anak-anak yang tidak memiliki bapak yang sah, serta aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang tak berdosa.²⁹⁹

Ahmad Syaikat Asy-Syaththi menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi di antara dua pasangan pecandu alkohol dapat membawa masalah yang sangat berbahaya, karena keduanya adalah pasangan yang sama-sama tidak saleh dan hanya akan menurunkan generasi yang tidak sehat dan sangat mungkin menjadi generasi alkoholik. Sedangkan generasi alkoholik yang berasal dari pasangan pecandu hampr dapat dipastikan mengalami kelemahan fisik dan psikologis.³⁰⁰

Selain hal di atas alkohol juga dapat merusak dan mengganggu sel-sel reproduksi yang menyebabkan terjadinya pembusukan pusa testis, namun sebelum kondisi itu terjadi dimungkinkan pula terjadinya cacat pada sel sperma yang berujung pada kelahiran bayi cacat,³⁰¹ termasuk bayi yang mengalami Sindrom down. Sedangkan pada wanita hamil ia akan mentransfer alkohol yang ia konsumsi melewati plasenta, lalu berpindah ke janin yang dikandungnya sehingga mengganggu bahkan merusak perkembangan janin tersebut. Demikian pula saat bayi menyusui kepada ibu yang mengalami kecanduan alkohol maka bayi yang tak berdosa ini akan menanggung pengaruh alkohol yang ditenggak oleh ibunya.³⁰²

Disisi lain para ahli sosiologi memandang bahwa anggota keluarga mudah merasa telah menghadapi tantangan hidup sehingga tidak tersedia kesabaran dan cukup waktu untuk menerima konsep agama, moral, pendidikan dan lainnya, tetapi diterima dengan sikap yang kurang percaya apakah dapat menyelesaikan permasalahan hidupnya. Melihat masa depan

²⁹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Baqarah/2:219 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

²⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Baqarah/2:219 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

³⁰⁰Samir Abdul Halim dkk., *Ensiklopedia Sains Islami 4*, Tangerang: PT Kamil Pustaka, 2015, hal. 141

³⁰¹Samir Abdul Halim dkk., *Ensiklopedia Sains Islami 4...*, hal. 141

³⁰²Samir Abdul Halim dkk., *Ensiklopedia Sains Islami 4...*, hal. 141

yang suram mendorong orang untuk mengambil jalan pintas berupa pemakaian narkoba. Gangguan penyalahgunaan obat dapat timbul karena proses terhadap sistem politik atau nilai-nilai yang sudah mampu dan bisa juga sebagai sikap menentang terhadap figur otoritas (orang tua) melalui obat merupakan upaya untuk mencapai kondisi yang lebih aman dan pasti.³⁰³

Kehadiran korban narkoba dalam keluarga sering menjadi masalah dalam keluarga itu sendiri bahkan dapat menimbulkan penderitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penyalahgunaan narkoba dari keluarga yang tidak sehat dan tidak bahagia (*broken home*). Sebaliknya, suatu keluarga yang sejahtera yang diliputi suasana yang serasi, selaras dan seimbang, dimana anak-anaknya dapat didik, tumbuh dan berkembang fisik, mental dan sosialnya secara optimal merupakan benteng yang kokoh untuk mengatasi dan menanggulangi ancaman dan gangguan, termasuk penanggulangan masalah narkoba. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dalam keluarga dilakukan dengan:

- a. Pendidikan Agama dan Akhlak
- b. Kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian
- c. Selalu ada ketika dibutuhkan x Mengetahui segala kebutuhan anak ± anak
- d. Memberikan kebebasan dalam batas kemampuan anaknya dengan pengawasan secara bijaksana
- e. Dorongan semangat untuk mencapai prestasi
- f. Pengawasan secara aktif dan bijaksana Peran Orang Tua dalam Pencegahan:
- g. Mengasuh anak dengan baik
- h. Luangkanlah waktu untuk berkomunikasi dengan anak ± anak
- i. Jadikanlah contoh teladan (role model) yang baik
- j. Jadilah pendidik pencegahan penyalahgunaan narkoba
- k. Jadilah pengawas untuk mengindarkan anak dari bahaya narkoba
- l. Mengajarkan bagaimana cara anak menolak narkoba
- m. Orang tua sebagai mitra masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba³⁰⁴

Seseorang bisa menjadi pecandu narkoba karena banyak faktor, termasuk keluarga. Faktor-faktor keluarga yang dimaksud adalah sebagai berikut;

- a. *Keadaan dan kondisi keluarga.* Keharmonisan keluarga ikut menentukan mudahnya seseorang terkena narkoba atau tidak. Keluarga yang kurang harmonis, baik antara suami-istri, orang tua-anak, serta anggota keluarga yang lain, sangat memudahkan anggotanya terpicak oleh narkoba. Untuk pencegahan, ciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.

³⁰³M. Arif, *Membendung Ancaman Narkoba pada Generasi Muda Melalui Partisipasi Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, hal. 45.

³⁰⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2001, hal. 233.

- b. *Kurang perhatian.* Perhatian tidak cukup hanya dalam bentuk materi saja, tetapi perlu empati. Untuk pencegahan, bina perhatian dan kepedulian antar anggota keluarga.
- c. *Kurangnya komunikasi antarkeluarga.* Hal ini menyebabkan anggota keluarga mencari orang lain (bukan keluarga) untuk melepaskan segala permasalahan yang dialaminya. Untuk pencegahan, perbaiki komunikasi dalam keluarga.
- d. *Kurang kesatuan.* Kurangnya kesatuan dalam keluarga membuat ikatan keluarga menjadi longgar. Dengan demikian, masing-masing anggota keluarga akan mencari pelampiasan di tempat lain.
- e. *Kurang pengawasan.* Salah satu anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba bisa "menulari" anggota keluarga yang lain. Untuk pencegahan, segera obati penderita kecanduan dan kirim ke tempat rehabilitasi³⁰⁵

7. Pemeriksaan Kesehatan Kehamilan Berkala dan Screening Genetika

Pemeriksaan rutin selama kehamilan penting dilakukan untuk memantau kesehatan dan tumbuh kembang anak dalam kandungan. Selain itu, pemeriksaan kehamilan juga penting dilakukan untuk mendeteksi risiko kesehatan yang mungkin terjadi. Untuk mengetahui risikonya, seorang ibu bisa melakukan tes skrining prenatal setelah berdiskusi dengan dokter. Melakukan pemeriksaan kehamilan alias tes skrining prenatal kadang dianggap sepele oleh para ibu hamil. Di satu sisi, tes prenatal ini dibutuhkan demi mengetahui kondisi jabang bayi yang masih ada di dalam perut ibu. Namun di sisi lain, ibu hamil dibuat galau karena harus merogoh kantong dalam-dalam untuk melakukan skrining ini.³⁰⁶

Prenatal screening test atau tes skrining saat hamil adalah seperangkat prosedur yang dilakukan selama masa kehamilan untuk menentukan apakah bayi cenderung memiliki kelainan atau cacat lahir tertentu. Tes skrining prenatal ialah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mengetahui apakah bayi yang dikandungnya berpotensi lahir dengan kelainan bawaan atau tidak. Selain itu, tes ini juga berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu hamil dan menentukan apakah ibu hamil memiliki risiko untuk melahirkan secara prematur sehingga membantu dokter untuk melakukan berbagai langkah preventif.³⁰⁷

Skrining test bisa dilakukan sebelum hamil. Namun, banyak yang baru melakukannya begitu sudah hamil. Alasannya, tak lain untuk mengetahui ada

³⁰⁵Muhammad Salam Madzkur, *Mabahits al-Hukm 'inda al-Ushuliyin*, Mesir: Dar al-Nahdlah al- 'Arabiyyah, 2001, hal. 249.

³⁰⁶D.S. Prasetyono, *Mengenal Menu Sehat Ibu Hamil*, Yogyakarta: DIVA Press; 2019, hal. 251.

³⁰⁷Lutfiatus Sholihah, *Panduan Lengkap Hamil Sehat*, Yogyakarta: DIVA Press; 2018, hal. 61.

tidaknya risiko janin menderita kelainan genetik atau penyakit tertentu. Tes ini tentu saja sangat membantu Seorang ibu, karena jika terjadi sesuatu yang berakibat adanya kondisi tertentu pada janin screening test ini sangat membantu. Terlebih bila Seorang ibu merupakan Seorang ibu yang cukup aktif.³⁰⁸

Tes skrining prenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan kesehatan yang berisiko bagi kehamilan, baik itu bagi Seorang ibu maupun bagi janin. Tes ini bisa memberikan perkiraan atas kemungkinan adanya kondisi tertentu pada janin. Dari sini, dokter bisa memberikan tindakan pencegahan untuk mengatasi masalah kesehatan yang mungkin terjadi pada janin. Dikutip dari *Pregnancybirthbaby.org.au*, kondisi kesehatan yang biasanya dideteksi melalui tes skrining prenatal adalah:

- a. Kondisi kromosom (Sindrom Down, dan Sindrom *Patau*).
- b. Cacat tabung saraf (*spina bifida* atau *anencephaly*).
- c. Cacat lahir (jantung bawaan atau kondisi ginjal).

Dokter biasanya menyarankan Seorang ibu untuk melakukan tes skrining prenatal pada pemeriksaan awal kehamilan. Sebagian besar tes ini dilakukan selama trimester pertama dan kedua.³⁰⁹

Biasanya kebanyakan perempuan memilih untuk melakukan tes skrining prenatal pada trimester pertama, supaya punya lebih banyak waktu untuk mencegah kemungkinan risiko kesehatan yang timbul. Namun, Seorang ibu bisa berdiskusi dengan dokter untuk memutuskan kapan Seorang ibu sebaiknya menjalani tes skrining prenatal.³¹⁰

Tes skrining saat hamil hanya bisa memberi tahu risiko atau kemungkinan adanya kondisi tertentu pada janin. Bila hasil skrining positif, maka diperlukan lagi tes diagnosis untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Berikut beberapa skrining tes yang menjadi prosedur rutin untuk ibu hamil.

a. Tes skrining prenatal trimester pertama

Tes skrining trimester pertama bisa dimulai sejak kehamilan 10 minggu, yang merupakan kombinasi antara ultrasonografi (USG) janin dan tes darah ibu.

1) Pemeriksaan ultra sonografi (USG)

Pemeriksaan ultra sonografi (USG) di awal masa kehamilan biasanya dilakukan untuk menentukan umur kehamilan itu sendiri. Selain itu, USG juga berfungsi melihat kondisi fisik calon bayi secara

³⁰⁸ Athif Lamadhah, *Buku Pintar Kehamilan & Melahirkan*, Yogyakarta: DIVA Press; 2018, hal.69

³⁰⁹ Risma Budiani, *Haru Biru Si Ibu Baru*, Yogyakarta: Laksana; 2013, hal. 30.

³¹⁰ GenioFam. *99 Tips Mempersiapkan & Menjaga Kehamilan*, Yogyakarta: Leutika; 2012, hal. 28.

keseluruhan, yakni kondisi tulang, detak jantung, maupun kelengkapan organ lainnya.³¹¹

Jika tidak ada masalah dalam kehamilan ibu, biasanya dokter cukup melakukan USG lewat perut (USG abdominal) karena dari situ pun sudah bisa terlihat jelas kantong janin maupun janin dan detak jantungnya.³¹²

Dokter biasanya akan memulai pemeriksaan dengan USG 2 dimensi (2D). Meski merupakan pemeriksaan USG yang paling dasar, USG 2D ini sudah bisa mendeteksi kemungkinan cacat fisik yang diderita oleh janin. Jika dokter tidak menemukan indikasi cacat fisik tersebut, maka ibu tidak wajib melakukan pemeriksaan lanjutan yang sifatnya lebih detil.³¹³

Lain halnya jika ibu hamil memiliki keluhan dalam perjalanan kehamilannya, maka dokter bisa memilih untuk melakukan USG melalui vagina alias USG transvaginal. USG transvaginal biasanya dilakukan ketika ibu hamil mengalami kandungan yang berisiko, misalnya kehamilan yang dibarengi dengan tumor, kista, endometriosis, nyeri panggul yang tidak normal, perdarahan vagina, maupun posisi plasenta yang menutupi jalur lahir alias plasenta previa.³¹⁴

Selain itu, ketika usia kandungan ibu sudah mencapai 11 hingga 14 minggu, ibu hamil bisa meminta untuk dilakukan USG *nuchal translucency* (NT) untuk mengetahui ada atau tidaknya risiko bayi lahir dengan kelainan bawaan Sindrom Down. Lewat USG NT, dokter akan melihat akumulasi cairan di belakang leher janin. Semakin banyak cairannya, maka potensi bayi lahir dengan kondisi Sindrom Down juga semakin besar.³¹⁵

Sindrom Down sendiri merupakan kelainan genetik yang bisa memengaruhi kondisi fisik maupun intelektual dalam diri anak. Kelainan bawaan lahir ini terjadi dalam satu di antara 380 kelahiran dan bisa menimpa ibu hamil di usia berapapun dengan ibu hamil berusia di atas 35 tahun memiliki risiko lebih besar.³¹⁶

USG khusus juga dilakukan untuk memeriksa jumlah cairan di belakang leher janin. Jika ada lebih banyak cairan dari biasanya, ini berarti ada risiko lebih tinggi untuk Sindrom Down. Dokter juga akan

³¹¹Tips menjaga Kesehatan Kehamilan, dalam <http://bidanku.com/tips-menjaga-kesehatan-kehamilan#ixzz31Z3KTpiC>, diakses pada 08 September 2021.

³¹²Azrul Azwar, "Kebijaksanaan dalam Kesehatan Reproduksi," dalam *Majalah Kesehatan Perkotaan*, Vol. 12, No. 1, 2010, hal. 288.

³¹³Kementerian Kesehatan RI. *Profil Kesehatan Indonesia*, Jakarta: Pusat Data Kesehatan, 2011, hal. 226.

³¹⁴Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia...*, hal. 227.

³¹⁵Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia...*, hal. 227.

³¹⁶GOI dan UNICEF, *Laporan Nasional Tindak Lanjut Konferensi Tingkat Tinggi Anak*, t.tp.: t.p., 2010, hal. 20.

menjalankan tes lain untuk memeriksa potensi adanya Sindrom Down pada janin.³¹⁷

2) Pengambilan sampel darah

Tes darah juga akan dilakukan untuk mengukur kadar zat-zat tertentu dalam darah yang bisa menyebabkan risiko kelainan kromosom. Tes darah juga dilakukan untuk memeriksa apakah ibu hamil sudah memiliki kekebalan terhadap rubella. Selain itu juga untuk skrining sifilis, hepatitis B, HIV, serta kemungkinan adanya anemia.³¹⁸

Banyak skrining terhadap ibu hamil yang bisa dijalankan dengan pengambilan tes darah ini, oleh karenanya konsultasikan dengan dokter mengenai skrining yang ingin ibu jalani. Biasanya, pengambilan sampel darah dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan rutin kehamilan, yakni mengetahui golongan darah ibu, kadar gula dalam darah untuk mengetahui apakah ibu mengidap diabetes, kadar zat besi untuk menentukan apakah ibu anemia, maupun jenis resus (Rh) terutama jika suami dan istri memiliki Rh yang berbeda.³¹⁹

Selain itu, pengambilan sampel darah ibu hamil juga diperlukan untuk mengetahui apakah ibu mengidap penyakit menular seperti HIV. Tidak lupa juga untuk ibu melakukan skrining untuk mengetahui ada atau tidaknya virus TORCH (Toksoplasma, *Other agents* seperti sivilis, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes) di dalam tubuh ibu hamil. Biaya untuk tes TORCH lengkap biasanya berkisar antara Rp1,2 juta hingga Rp2 jutaan.³²⁰

Ibu hamil yang terinfeksi virus ini kemungkinan melahirkan bayi dengan kelainan bawaan. Semakin dini virus ini diketahui berada di tubuh ibu hamil, maka semakin besar harapan untuk meminimalisir risikonya, meski kans untuk sembuh benar atau virus tidak menyerang janin cukup kecil.³²¹

3) Tes urin

Pengambilan sampel urin bisa dilakukan untuk mengetahui adanya kelainan di ginjal yang ditandai dengan positifnya bakteri di dalam sampel urin tersebut. Namun, adanya bakteri dalam urin tidak mutlak berarti ginjal ibu rusak karena selama hamil, urin ibu akan menjadi kurang asam

³¹⁷Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013, hal. 18.

³¹⁸Soekidjo Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

³¹⁹Sarwono Solita, *Sosiologi Kesehatan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014, hal. 112.

³²⁰WHO-SEARO, *Regional Health Report, Focus Women*, New Delhi: t.p., 2018, hal. 142.

³²¹Adik Wibowo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Tantangan*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hal. 19.

dan lebih banyak mengandung glukosa sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan bakteri.³²²

Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk selalu menjaga kebersihan organ intim selama masa kehamilan dan usahakan untuk selalu kering dan tidak lembab. Bila ibu hamil mengeluhkan adanya keputihan atau rasa sakit pada vagina, langsung konsultasikan kepada dokter agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh demi mencegah terjadinya infeksi saluran kencing (ISK).³²³

4) *Pap smear*

Pemeriksaan pap smear diperlukan jika ibu hamil belum pernah atau sudah lama tidak melakukan pemeriksaan ini. *Pap smear* dilakukan dengan mengambil sampel lendir atau cairan dari vagina untuk dicek apakah ibu hamil mengidap kanker serviks atau penyakit menular yang ditularkan lewat hubungan seks seperti gonore ataupun *chlamydia*. Infeksi bakteri tersebut bisa mengakibatkan ibu hamil melahirkan bayi prematur sehingga harus segera diobati untuk meminimalisir dampaknya.³²⁴

5) *Chorionic villi sampling (CVS)*

Jika 4 pemeriksaan di atas tidak bersifat invasif alias relatif tidak mengganggu keberadaan janin di dalam perut ibu hamil, *chorionic villi sampling (CVS)* berbeda. Prosedur skrining CVS berisiko menyebabkan ibu hamil mengalami keguguran sebesar 1%, namun memiliki tingkat akurasi hasil skrining mencapai 99%. Atas pertimbangan risiko tersebut, dokter biasanya baru menganjurkan skrining CVS jika ibu hamil memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Ibu hamil terindikasi lewat USG 2D mengandung janin yang berisiko mengalami kelainan bawaan
- b) Ibu pernah melahirkan anak dengan kelainan bawaan
- c) Ibu hamil berusia 35 tahun ke atas
- d) Ibu atau ayah memiliki kelainan bawaan lahir atau memiliki riwayat keturunan dengan kelainan bawaan lahir.³²⁵

Skrining CVS dilakukan ketika ibu hamil memasuki usia kehamilan 10 hingga 12 minggu dengan cara mengambil sampel plasenta ibu. Dokter bisa memasukkan kateter seukuran benang melalui serviks ibu hamil atau menusukkan jarum melalui perut untuk mengambil sampel plasenta. Skrining

³²²Alvie Rizky Gusrianty dan Sri Astuti, Hartinah, “Angka Kejadian Gejala Infeksi Saluran Kemih pada Ibu Hamil di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014”, dalam *Jurnal Sistem Kesehatan*, Vol. 1 No. 3, 2015, hal. 71.

³²³Budijanto, “Determinan ‘4 Terlalu’ masalah Kesehatan Reproduksi Hubungannya dengan penggunaan alat KB saat ini di Indonesia”, dalam *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, 2013, hal. 102.

³²⁴Kemendes, *Gizi Ibu & Anak*. Unicef Indonesia, Oktober 20(Gizi Ibu & Anak)

³²⁵Kemendes. “Riset Kesehatan Dasar 2013,” Referensi. <https://doi.org/1> Desember 2013, hal. 88.

ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya risiko kelainan bawaan pada bayi yang diakibatkan oleh genetik, seperti Sindrom Down, sel bulan sabit (menyebabkan anemia serta komplikasi lain seperti mudah lelah, keterlambatan pertumbuhan, dan sebagainya), *cystic fibrosis* (penyumbatan saluran pencernaan dan pernapasan), hemofilia (kekurangan faktor pembekuan darah), maupun distrofi otot (kelemahan progresif dan degradasi otot).³²⁶

b. Tes skrining prenatal trimester kedua

Skrining di trimester kedua ini biasanya bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan genetik serta mengecek kelengkapan fisik janin. Skrining di trimester dua sudah bisa dilakukan saat usia kehamilan memasuki 15 atau 16 minggu.

1) Tes darah

Di trimester kedua, ibu bisa meminta untuk melakukan tes darah untuk mengetahui ada atau tidaknya potensi kelainan bawaan pada bayi, seperti Sindrom Down dan kelainan pada tabung saraf (*neural tube*) seperti *spina bifida* (pembentukan saraf tulang belakang yang tidak sempurna) dan *anencephaly* (sebagian otak dan tulang tengkorak kepala bayi tidak terbentuk). Dokter mungkin akan menyetujui ibu hamil untuk melakukan skrining MSAFP (*maternal serum alpha-fetoprotein*) di usia kandungan 15 hingga 18 minggu.³²⁷

Tes darah selama trimester kedua dilakukan dokter untuk mengetahui jika janin berpotensi tinggi menderita Sindrom Down, cacat tabung saraf, dan kelainan dinding perut. Tes ini biasanya disarankan jika ibu hamil terlambat memulai perawatan prenatal, sehingga tes yang dijalankan akan lebih terintegrasi.³²⁸

Ketika darah ibu diambil untuk dijadikan sampel skrining MSAFP, darah yang sama juga bisa dijadikan sebagai sampel untuk mendeteksi hormon estriol dan hCG sehingga disebut juga sebagai skrining *multiple marker*. Tes ini memperbesar akurasi dalam menentukan ada atau tidaknya kemungkinan kelainan bawaan Sindrom Down maupun *neural tube defects*.³²⁹

Sebanyak 5% ibu hamil yang menjalani skrining ini biasanya divonis positif mengidap bayi dengan kelainan bawaan. Namun, hanya

³²⁶Kementerian Kesehatan RI. *PMK no 88 tahun 2014 tentang standar tablet tambah darah bagi wanita usia subur dan ibu hamil*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, hal. 26.

³²⁷Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia...*, hal. 233.

³²⁸S. R. Krisnadi, *Prenatal Care (PNC) Yang Berkualitas*, Bandung: Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, 2014, hal. 114

³²⁹S. R. Krisnadi, *Mengenal Faktor Risiko Persalinan Prematur Sebagai Upaya Rasional Menurunkan Kejadian Persalinan Prematur*, Bandung: Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, 2018, hal. 29.

10% dari jumlah tersebut yang benar-benar melahirkan bayi dengan kelainan bawaan sesuai hasil skrining MSAFP maupun *multiple marker* tersebut.³³⁰

Neural tube defects sendiri bisa dicegah dengan ibu hamil rajin mengonsumsi 0,5 mg asam folat per hari. Konsumsi asam folat ini dilakukan satu bulan sebelum hamil maupun selama trimester pertama kehamilan karena *neural tube defects* biasanya terjadi di pekan keempat usia kehamilan.³³¹

2) Pemeriksaan ultra sonografi (USG)

Selama trimester kedua, USG lebih rinci dilakukan untuk mengevaluasi bayi dengan hati-hati, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini dilakukan untuk memeriksa masalah yang mungkin muncul pada setiap fase tumbuh kembang janin dalam kandungan. Ketika ibu hamil sudah memasuki trimester kedua, ibu juga bisa melanjutkan rutinitas pemeriksaan USG 2D untuk menentukan hari perkiraan lahir (HPL). Ketika usia kehamilan makin besar, ibu juga bisa mengecek kelengkapan fisik bayi lainnya, seperti tangan, kaki, maupun jumlah jarinya.³³²

Selain USG 2D, ibu hamil juga bisa meminta dokter untuk melakukan USG 3 dimensi (3D), 4 dimensi (4D), bahkan 5 dimensi (5D). Semakin tinggi dimensi USG, semakin detil organ tubuh janin yang bisa diamati. Pada USG 3D, misalnya, ibu hamil juga bisa memastikan apakah janin mengidap kelainan bawaan seperti bibir sumbing ketika kehamilan memasuki usia 18 hingga 23 minggu.³³³

Sedangkan pada USG 4D, ibu hamil bisa memantau gerakan janin secara *real time*. Nah, untuk USG 5D yang merupakan teknologi ultra sonografi terkini dari para pendahulunya, gambar yang ditampilkan lebih tajam lagi, bahkan seolah-olah ibu sedang masuk ke rahim dan berinteraksi langsung dengan jabang bayi.³³⁴

Namun, dokter biasanya tidak merekomendasikan ibu hamil melakukan USG di atas 2D jika tidak ada indikasi cacat pada bayi.

³³⁰Supari, *Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2017, hal. 22.

³³¹B. Banjade, *et.al.*, "Knowledge and Practice of Anemia among pregnant women attending antenatal clinic in Dr. Prabhakar Kore hospital, Karnataka-A Cross sectional study", dalam *IOSR Journal of Dental and Medical Sciences*, Vol. 13 (4), hal. 74.

³³²Kementerian Kesehatan RI, *Deteksi Dini Penatalaksanaan Kehamilan Risiko Tinggi. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kesehatan Republik Indonesia*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016, hal. 28.

³³³Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pengembangan Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar (PONED)*, Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 2013, hal. 160.

³³⁴Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pengembangan Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar (PONED)*..., hal. 160

Terlebih, USG 3D dan 4D membutuhkan biaya yang lebih mahal dibanding USG 2D dan belum semua klinik atau rumah sakit menyediakan USG di atas 2D, selain karena keterbatasan alat, dokter yang memeriksa ibu hamil untuk melakukan skrining USG 3D, 4D, atau 5D seharusnya memiliki sertifikasi khusus.³³⁵

3) Tes glukosa

Skrining untuk menentukan kadar gula dalam darah ini biasanya dilakukan jelang berakhirnya trimester kedua, yakni di usia kehamilan (UK) 24 minggu hingga 28 minggu. Tes glukosa yang positif akan menunjukkan bahwa ibu hamil mengidap diabetes gestasional, yakni tingginya kadar gula dalam darah yang dipengaruhi oleh kehamilan.³³⁶

Ibu hamil yang mengidap diabetes gestasional berisiko mengalami proses kelahiran yang sulit karena bayi yang besar dan berat, namun dengan kadar gula rendah, sehingga tidak jarang dokter menyarankan ibu hamil dengan diabetes gestasional untuk melahirkan dengan operasi caesar. Setelah melahirkan, ibu pun kembali disarankan untuk melakukan tes diabetes karena penderita diabetes gestasional berpotensi menderita diabetes melitus dalam kurun 10 tahun setelah melahirkan.³³⁷

Prosedur skrining diabetes gestasional ialah ibu hamil diminta untuk mengonsumsi zat dengan kandungan gula yang tinggi, misalnya minuman soda. Satu jam kemudian, ibu hamil diambil darahnya untuk dites. Sebanyak 20% ibu biasanya memang dinyatakan positif diabetes gestasional, tapi ibu biasanya diminta untuk melakukan tes lanjutan untuk memastikan diagnosa tersebut.³³⁸

4) Amniocentesis

Sama seperti CVS, skrining *amniocentesis* bersifat invasif alias berpotensi menyebabkan ibu keguguran sehingga hanya disarankan untuk menegaskan diagnosa dari tes skrining MSAFP atau *multiple marker*. *Amniocentesis* biasanya dilakukan di usia kehamilan 15 hingga 18 minggu atau lebih dini jika terdapat faktor risiko dalam diri ibu hamil, yakni:

- a) Ibu pernah melahirkan anak dengan kelainan bawaan
- b) Ibu hamil berusia 35 tahun ke atas

³³⁵M. Mohsin, *et.al.*, *The Influence of antenatal and maternal factors on stillbirths and neonatal deaths in New South Wales*, Australia. J.biosoc.Sci, 38, hal. 643.

³³⁶Lasmita Nurulhuda, *Hubungan status reproduksi, perilaku pemanfaatan pelayanan kesehatan, status kesehatan dengan kejadian komplikasi obstetri di Kota Lhokseumawe*. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 2016, hal. 22.

³³⁷Wiknjastro, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2012, hal. 71.

³³⁸Dwi Hapsari Tjandrarini, *Pengembangan Alternatif Model Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat*, dalam *Disertasi*, Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 2012, hal. 250.

- c) Ibu atau ayah memiliki kelainan bawaan lahir atau memiliki riwayat keturunan dengan kelainan bawaan lahir.³³⁹

Prosedur skrining *amniocentesis* ialah dokter menyuntikkan jarum lewat perut ibu hamil untuk mengambil sampel air ketuban dalam rahim ibu hamil. Kegiatan mengganggu kantong kehamilan inilah yang membuat ibu hamil berisiko mengalami keguguran dalam tes skrining *amniocentesis*, tapi persentase keguguran itu bervariasi, tergantung usia kehamilan ibu dan keahlian dokter dalam melakukan skrining tersebut. Jika tes dilakukan di usia 15 minggu atau lebih, persentase keguguran dalam tes skrining ini rata-rata ialah 0,2% hingga 0,5%, sedangkan persentase itu bertambah menjadi rata-rata 2,2% ketika ibu memilih untuk melakukan skrining di usia kehamilan 11 hingga 14 minggu.³⁴⁰

Skrining *amniocentesis* juga bisa dilakukan untuk menentukan apakah paru-paru janin sudah matang. Tes ini penting dilakukan jika ibu hamil memiliki rencana untuk melahirkan secara caesar atau normal (dengan induksi) dalam rentang usia kehamilan 32 hingga 39 minggu karena banyak hal, misalnya alasan kesehatan.³⁴¹

c. Tes skrining prenatal trimester ketiga

Tes skrining prenatal pada trimester ketiga diperlukan untuk mendeteksi infeksi serius pada ibu hamil dan bayi saat menjelang persalinan. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh jenis bakteri *streptococcus* grup B (GBS). Pada perempuan sehat, jenis bakteri ini sering ditemui pada area mulut, tenggorokan, saluran usus bagian bawah, dan vagina.³⁴²

GBS di vagina umumnya tidak berbahaya baik bagi wanita hamil ataupun yang tidak hamil. Namun, bakteri ini sangat berbahaya bagi bayi yang dilahirkan melalui vagina. GBS dapat menyebabkan infeksi serius pada bayi yang terpapar saat lahir. Bagi ibu hamil, tes skrining prenatal menjadi sumber informasi penting untuk mendeteksi risiko kesehatan yang mungkin terjadi pada janin. Seorang ibu bisa berdiskusi dengan dokter jika Seorang ibu tidak yakin untuk tes skrining atau jika Seorang ibu merasa cemas dengan kondisi kesehatan kehamilan seorang ibu.³⁴³

³³⁹Emily Slone McKinney, *et.al.*, *Maternal-Child Nursing*, W.B.Saunders Company, 2000, hal. 42.

³⁴⁰Medika Ledewig. W. Patricia, *Asuhan Keperawatan Ibu Bayi Baru Lahir*, Jakarta: EGC, 2015, hal. 217.

³⁴¹Sharon Smith, *Foundation Of Maternal-Newborn Nursing*, Saunders Company, 2002, hal. 20.

³⁴²Nichols, *Francine H and Sharron Smith Humenick*, *Childbirth education practice, research and theory*, 2000, hal. 33.

³⁴³Nichols, *Francine H and Sharron Smith Humenick...*, hal. 33.

8. Memperbanyak Doa dan Amal Sholeh

Selain ahli medis dan gizi yang menyarankan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan melakukan kegiatan sehat selama kehamilan, dalam Islam pasangan suami istri dianjurkan memperbanyak berdoa dan beramal shaleh selama kehamilan maupun setelahnya. Ketika hamil pasangan suami istri sangat dianjurkan untuk lebih banyak beribadah dan berdoa agar janin yang dikandung bisa lahir dengan selamat, sehat rohani dan jasmani serta kelak menjadi anak yang saleh.³⁴⁴

Ibadah doa bisa dimulai sejak malam pertama pernikahan yaitu ketika hendak berhubungan suami istri. Berdo'a sebelum berhubungan suami istri menjadi faktor lain yang mendukung keberhasilan dalam melahirkan anak yang penuh dengan kebaikan. Berdoa dengan menyebut nama Allah SWT., sehingga sebelum melakukan aktivitas tersebut berarti hamba tersebut memiliki niat baik dan menyandarkan segala kepada penciptanya, yaitu Allah SWT.³⁴⁵ Sebagaimana hadits Rasulullah saw:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ حِينَ يُجَامِعُ أَهْلَهُ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ قَضَى اللَّهُ وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ»³⁴⁶

Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah ibn Musa dari Israil dari Mansur dari Salim dari Kuraib dari Dari Ibn Abbas Ra., ia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya apabila salah satu dari kalian akan mendatangi (bersetubuh) dengan istrinya, maka ucapkanlah 'Bismillahi Allahumma jannibas syaithani wajannibis syaithani mimma rozaqtanaa (dengan menyebit nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga apabila ditentukan bagi keduanya lahir anak, maka setan tidak mampu memberikan madharat (mencelakakannya).'' (H.R. Muttafaq 'Alaih).

Hadis ini mengisyaratkan bahwa jika sepasang suami istri memanjatkan doa terlebih dahulu maka setan tidak akan mampu memberikan madharat

³⁴⁴Nur Ahmad, "Kerangka Dasar Membangun Kesehatan Spiritual Melalui Pendekatan Psikologi Islam", dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No 1, 2015, hal. 285.

³⁴⁵Hasan Baharun, *Pendidikan Anak dalam Keluarga; Telaah Epistemologis*, Jakarta: t.tp., 2016, hal. 96.

³⁴⁶Abdullah ibn 'Abdurrahman Ad-Darami, *Sunan Ad-Darami*, Mesir: t.p., t.th., Juz 7, hal. 15.

kepada mereka. Para ulama berpendapat bahwa setan tidak akan bisa mengganggu, merasuki, mencederai, bahkan mempengaruhi agamanya karena keberkahan yang besar dari ucapan doa yang dipanjatkan oleh pasangan tersebut.³⁴⁷

Berwudhu terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan suami-istri menjadi hal yang dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk mendapatkan anak yang shalih dan shalihah yaitu mereka membiasakan diri untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan suami-istri. Sehingga terhindarnya diri dari tipu daya syaitan.³⁴⁸ Rasulullah saw riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا آتَى أَحَدَكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ».³⁴⁹

Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah al-Hafiz telah mengabarkan kepadaku Abu al-Walid al-Faqih telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Abi Thalib telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Ibn Abu Zaidah dari Ashim dari Abu al-Mutawkkil dari Abu Said RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jika salah satu dari kalian menggauli istrinya dan ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah ia berwudhu terlebih dahulu. (H.R. Al-Baihaqi)''

Disunnahkan pula bagi seorang suami yang sedang menggauli istrinya dengan mengusap-usap ubun-ubun istrinya, dan berdoa

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا

³⁴⁷Salminawati, *Filsafat Pendidikan Islam Membangun Konsep Pendidikan Yang Islam*, Bandung: Cita pustaka Media, 2011, hal. 15.

³⁴⁸Cut Intan Hayati, "Pengaruh Pendidikan Prenatal Terhadap Pembentukan Karakter Anak", dalam *Jurnal Ilqan*, Vol. 1 No. 1., 2016, hal. 10.

³⁴⁹Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi*, t.tp: t.p., 1344, Juz 2, hal. 433.

فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ
 بِهِ»³⁵⁰

Telah menceritakan kepadaku Abu Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahab berkata bahwa saya mendengar Ibn Juraij diceritakan kepada kami dari 'Athai ibn Abi Rabah dari Aisyah berkata bahwa ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW mengusap ubun-ubun lalu berdoa Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Mu kebaikan (dzatnya) dan kebaikan (tabiat) engkau ciptakan padanya. Dan aku berlindung kepadaMu dari keburukan (dzatnya) dan keburukan (tabiatnya) yang Engkau ciptakan padanya (HR Muslim)”.

Melakukan hubungan suami istri sesuai dengan tuntunan islam. Ketika hubungan suami istri dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Islam, maka anak yang dilahirkan pun adalah hasil perbuatan dengan cara-cara islam.³⁵¹

Ketika istri tengah mengandung maka ada langkah-langkah yang dapat diaplikasikan pada anak dalam kandungan yaitu dengan mengarahkan tujuan, antara lain merefleksasikan nilai-nilai agama, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan. Melatih kekuatan dan potensi fisik dan psikis anak dalam kandungan. Membangun komunikasi (antara anak dalam kandungan dan orang di luar rahim/orang tua atau lainnya). Meningkatkan rentang konsentrasi, kepekaan, dan kecerdasan anak dalam kandungan. Aplikasi pendidikan anak dalam kandungan tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya fondasi filosofi yang kukuh dan kuat, karena roh/jiwa pendidikan akan hidup dan lestari serta berdaya guna manakala pendidikan itu selalu dilingkupi oleh dasar-dasar filosofinya yang kukuh dan kuat sebagai landasan pokok yang saling mengikat prinsip-prinsip dasar yang harus selalu diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan.³⁵²

Ketika kehamilan sudah mencapai lima bulan atau 20 minggu, maka instrumen indra anak dalam kandungan sudah memiliki potensi untuk menerima pendidikan anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan sudah mampu mendengar, meraba, merasakan. Misalnya ibu berbicara, ibu menggelus-ngelus itu dapat dirasakan oleh anak. Dengan adanya pendidikan pralahir, ini akan memberikan stimulasi sistematis bagi otak dan

³⁵⁰Abu al-Husain Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th., juz 3, hal. 26.

³⁵¹Halid Hanafi, *et.al.*, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019, hal. 32.

³⁵²Di Pietro Janet A., *The Role of Prenatal Maternal Stress in Child Development*, *Current Directions in Psychological Science*, 2004, hal. 71.

perkembangan saraf bayi sebelum dilahirkan. Hal ini ditegaskan dalam QS Al-Ahqaaf: 26 yaitu:

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنَّا مَكَّنْكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً...

Dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati (Al Ahqaaf: 26)

Ayat tersebut di atas menurut Sulaiman Al-Asyqar, menyatakan bahwa Allah SWT. telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati akan tetapi mereka enggan untuk menerima peringatan dan hujjah, padahal Allah telah memberi mereka panca indra yang dapat digunakan untuk memahami bukti-bukti dari kekuasaan Allah.³⁵³ Hal ini kemudian dijelaskan oleh penemuan ilmu kedokteran di penghujung abad ke-20 yang menyatakan bahwa pendengaran merupakan indra utama manusia yang mencapai tahap kesempurnaan tatkala dirinya masih berupa janin. Hal tersebut terjadi pada tahap terakhir perkembangannya dalam Rahim, sang janin mampu mendengar suara-suara dari luar.³⁵⁴

Dalam buku *Prenatal Classroom* karya F. Rene Van de Carr & Marc Lehrer menyatakan bahwa pendidikan anak sebaiknya dimulai sejak dalam kandungan yang disebut dengan prenatal education (pendidikan sebelum lahir). Pendapat dari Van De Carr dan Lehre juga diperkuat oleh William Sallenbach yang menyimpulkan bahwa periode pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Kedekatan hubungan antara orang tua dengan bayi akan terbentuk dari konsepsi yang akan berdampak pada panjang terutama kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan.³⁵⁵

Mendoakan anak dalam kandungan salah satu proses dari pendidikan anak dalam kandungan pula. Pada saat istri mengandung, pendidikan anak yang dapat dilanjutkan adalah dengan mendo'akan kebaikan bagi sang anak. Sebagai contoh, Allah SWT telah mengabadikan dalam Al-Qur'an tentang keluarga imran yang saleh. Dikisahkan bahwa istri Imran yang salehah sedang mengandung. Ia sangat berharap bayinya menjadi anak yang seleh. Maka ia pun bernadzar kepada Allah SWT. bahwa ia akan mempersembahkannya kepada Allah SWT. untuk berkhidmat di masjidil Aqsha. Sebagaimana Firman Allah SWT. sebagai berikut:

³⁵³Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* Referensi: <https://tafsirweb.com/9592-surat-al-ahqaf-ayat-26.html>

³⁵⁴Utang Ranuwijaya dkk., *Pustaka Pengetahuan Al-Qur'an* 6, Jakarta: Rehal Publika, 2007, hal.69

³⁵⁵A Fatih Syuhud, *Pendidikan Islam: Cara Mendidik Anak Shaleh, Smart, Dan Pekerja Keras*, Malang: Pustaka Alkhoirot, 2011, hal. 12.

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(Ingatlah), ketika istri Imran berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadzarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat (di madjid al aqsha). Karena itu, terimalah (nadzar) itu daripadaku. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Ali Imran/: 35)

Menurut Quraish Shihab, nazar adalah merupakan kebajikan yang sesuai dengan tuntunan agama namun tidak diwajibkan, akan tetapi diwajibkan sendiri oleh seseorang atas kesadaran dirinya dalam rangka usaha untuk mendekati diri kepada Allah SWT.³⁵⁶ Dalam konteks ayat di atas ucapan, yakni nazar istri ‘Imran adalah merupakan tekad dan janjinya untuk menjadikan anak yang dikandungnya berkhidmat penuh di Bait al-Maqdis. Dalam tradisi masyarakat kala itu, anak yang dinazarkan sebagai pelayan rumah suci, akan bertugas disana sampai dia berusia dewasa, dan setelah berumur dewasa dia dapat memilih untuk melanjutkan pengabdianya atau mencari pilihan lain. Jika ia memilih untuk menetap dalam pengabdianya tersebut, maka ia harus tetap berada disana selamanya karena tidak dibenarkan melakukan pilihan lain.

Nazar tersebut menunjukkan bahwa istri ‘Imran sangat mengharapkan kiranya anak yang dikandungnya adalah anak laki-laki, karena syarat dan ketentuan yang berlaku ketika itu, adalah bahwa hanya anak laki saja yang dapat bertugas di rumah Allah. Hal ini demi menjaga kesucian tempat ibadah dari haid yang mesti dialami oleh seorang wanita. Yang lebih penting lagi bahwa nazar tersebut menjadi bukti betapa dalam keimanannya, sehingga rela mempersembahkan anak yang masih di dalam kandungannya guna kepentingan agama. Istri ‘Imran adalah ibu dari Maryam yang kelak kemudian menjadi ibu Nabi ‘Isa as. Dengan demikian istri ‘Imran adalah nenek Nabi ‘Isa as.

Layaknya Kesalehan keluarga Imran serta mereka menjadi keluarga yang mulia pilihan Allah SWT. berkenan mengabulkan doa dan permohonannya sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an:

³⁵⁶M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.2, Jakarta: Lentera hati, 2002, hal.77-78

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا^٥ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا^٦ قَالَ يَمْرِئِمُ أَنْى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Maka, Tuhanmu menerimanya (sebagai nadzar) dengan penerimaan yang baik, dan mandidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharannya. Setiap zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata, 'hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini? Maryam menjawab, 'makanan itu dari sisi Allah. 'sesungguhnya, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki Nya tanpa hisab. (Ali Imran/:37)

Dalam ayat yang lalu Allah telah menginformasikan tentang doa istri 'Imran, oleh karena itu ayat di atas menjelaskan sambutan Allah SWT. atas doa tersebut maka Allah SWT. mengabulkan doanya, bahkan lebih dari itu Allah menerima dengan penuh keridhaan, sehingga apa yang dimohonkannya diridhai oleh Allah SWT. dan dikabulkan secara tahap demi tahap dan dari waktu ke waktu secara bertingkat, sebagaimana dipahami dari kata taqabbalat-tetapi juga dengan hasanan yang maknanya mencakup segala sesuatu yang disenangi dan menggembirakan dimulai dengan menumbuh kembangkannya lalu kemudian mendidiknya dengan pendidikan yang baik.³⁵⁷

Demikian dikisahkan, dari doa mulia yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan itulah lahir Maryam, yang selanjutnya dari rahim Maryam lahirlah salah satu Nabi agung umat islam yaitu Nabi Isa as. Kisah ini menjadi sebuah pembelajaran tentang proses pendidikan anak dalam kandungan. Besarnya pengaruh positif dari keshalihan kedua orang tua yang mendoakan anaknya untuk kebaikan anaknya.

Selain mendoakan anak dalam kandungan, sang ibu juga harus menjaga kesehatannya yaitu dengan mengosumsi makanan yang halal dan tidak mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi kehamilan atau menyebabkan pengaruh buruk bagi janinnya, seperti mengonsumsi obat-obat terlarang, merokok, dan minum khamr. Sang ibu juga harus menjaga sikapnya dengan baik. Selalu berperilaku terpuji, bersikap aktif, rajin beribadah dan selalu berdzikir kepada Allah SWT. Ibu juga dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an sebanyak dan serutin mungkin. Jika orang barat memperdengarkan musik

³⁵⁷M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.2, Jakarta: Lentera hati, 2002, hal.82

klasik kepada calon bayi, maka umat islam memiliki cara bahkan lebih ampuh yaitu memperdengarkan bacaan Al-Qur'an.³⁵⁸

Bacaan Al-Qur'an akan memberikan rangsangan positif kepada sang bayi. Hal yang baik dari seorang ibu akan berpengaruh kepada anak. Hal ini disebut sebagai ada faktor eksogen. Faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar diri anak. Salah satu faktor yang termasuk adalah lingkungan, pengalaman, ekonomi, kebudayaan, politik, dan agama. Selain itu adanya faktor endogen yang dapat membentuk kepribadian anak. Faktor endogen adalah faktor yang berasal pada diri anak. Salah satu bentuk faktor dari endogen adalah faktor keturunan atau faktor hereditas, yaitu warisan genetik dari orang tua. Kedua faktor ini dapat membentuk kepribadian anak, semakin baik orang tua memperlakukan dirinya dan anaknya, maka akan menghasilkan energi positif untuk anaknya kelak.³⁵⁹

Selain itu, Ibu hamil sangat dianjurkan untuk membaca ataupun memperdengarkan Al-Qur'an untuk bayi. Menurut penelitian, telinga bayi sudah berkembang pada jani berusia 24-28 minggu. Sehingga seorang ibu akan merasakan respon yang diberikan oleh bayi dalam kandungan jika mendengar suara-suara.³⁶⁰

Hasil riset dari William Fifer, Ph.D., psikiater anak dari colombia university's College of Physicians and surgeons AS menyebutkan bahwa janin dapat mendengar dan mengingat suara ibunya. Sehingga akan terbukti ketika lahir ia akan mudah mengenali suara ibunya, karena sudah terbiasa mendengar ketika dalam kandungan. Begitu pun suara-suara yang sering di dengar ketika ia masih dalam kandungan. Maka suara yang seharusnya terdengar asing, akan menjadi suara yang dikenal.³⁶¹

Begitu pun seorang pakar janin dari university of Auckland, Selandia Baru, Dr. William Liley berhasil membuktikan bahwa janin yang sering diperdengarkan musikorkestra maka setelah lahir ia cenderung menyukai musik seperti yang biasa di dengar dalam kandungan.³⁶²

Berdasarkan psikogenenesis otak bayi melesat pada usia trimester kedua. Sehingga bayi dapat mengingat kondisi yang dirasakan oleh ibunya. Seperti, ketika ibu hamil sering mengucapkan kata kasar, maka bayi akan merekam apa yang dilakukan serta diucapkan oleh ibunya. Oleh sebab itu,

³⁵⁸ Firouzbakht, *et.all.*, 'The Effect of Prenatal Education on the Process of Childbirth', dalam *Scimetr*, Vol. 2 No. 1, 2014, hal. 5.

³⁵⁹ Fitri Heryanti Harsono, 'Menantu Elvy Sukaesih Yang Hamil Pecandu Narkoba, Perlu Rehabilitasi dalam *Health-Liputan6.com*', Liputan 6

³⁶⁰ Fortunato, *et.al.*, "Organ Culture of Amniochorionic Membrane in Vitro", dalam *American Journal of Reproductive Immunology*, Vol. 32, No. 1, 1994, hal. 184.

³⁶¹ Barry Zuckerman, "Growth, Development, and Behavior in Early Childhood Following Prenatal Cocaine Exposure", dalam *JAMA*, Vol. 28, No. 1, 2001, hal. 613.

³⁶² Nur Hamzah, "Pendidikan Agama Dalam Keluarga", dalam *At-Turats*, Vol. 9, No. 1, 2015, hal. 49.

ibu hamil dianjurkan untuk mendengar hal-hal positif, baik itu lantunan ayat suci Al Quran, shalawat nabi, ceramah – ceramah dan lain sebagainya. Setelah lahir pun, anak tersebut akan mudah dalam mendengarkan serta terbiasa dan terdorong untuk mencintai kalam Ilahi.

Dengan demikian, hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif ataupun ibadah, maka hal itu akan menjadi pengaruh besar untuk anak di dalam kandungan. Dengan melakukan pola asuh yang kontinu sejak dini maka anak dalam kandungan akan terbiasa melakukan hal tersebut sehingga ketika ia lahir ke dunia maka ia akan tidak merasa asing dengan perbuatan tersebut dan .anaka akan lebih cepat berkembang.³⁶³

Untuk mencapai kesempurnaan akhlak hendaklah orang tuanya memberikan contoh-contoh positif bagi anak-anaknya, termasuk anak dalam kandungannya. Kebiasaan orang tua sebelum hamil akan berdampak pada anak dalam kandungan. Karena sebagian genetik dari orang tua akan turun kepada anaknya. Contoh keteladanan orang tua kepada anak dalam kandungan dengan memberikan gerakna-gerakan positif, dengan penuh kasih sayang yang borientasi pada makaarimal akhlak. mengharapkan anak dalam kandungan responsif dan mengulang-ulang latihan/sensasi tersebut, dengan rasa tenang dan senang. Kebiasaan-kebiasaan ini pada masa dalam kandungan belum tampak nyata, akan tetapi setelah ia lahir, tumbuh dan berkembang dewasa, si anak akan lebih mudah melakukan, mengaplikasikan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baik tersebut Kebiasaan orang tua juga diperkuat oleh Argumen ini bisa diperkuat dengan pendapat Zakiah Drajat dalam bukunya “Ilmu Jiwa Agama” mengemukakan bahwa “Semua pengalaman yang telah dilalui sejak dalam kandungan, mempunyai pengaruh terhadap pembinaan pribadi karena sikap dan tindakan seseorang dalam hidupnya tidak lain dari pantulan kepribadiannya yang tumbuh dan berkembang sejak lahir, bahkan telah dimulai sejak masih dalam kandungan.”³⁶⁴

Dalam Islam, ada beberapa amalan yang penting dilakukan oleh ibu hamil untuk memohon memiliki keturunan yang pintar dan saleh. Berikut amalan yang bisa dilakukan oleh orang tua agar memiliki anak shaleh, cerdas sehat jasmani rohani dan terhidar dari kecacatan.³⁶⁵

³⁶³Qumi Laila, “Stimulasi Kecerdasan Spiritual Anak Pada Periode Pendidikan Pranatal Dalam Perspektif Islam”, dalam *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol.3, No. 1, 2009, hal. 133.

³⁶⁴M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah*, Tangerang: Lentera Hati, 2010, hal. 45.

³⁶⁵Laelatul Mubasyiroh, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Tentang Hubungan Seksual Selama Kehamilan Di Puskesmas Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes”, dalam *Komunikasi Kesehatan*, Vol. 22, No 1, 2010, hal. 178.

a. Lebih Banyak Berdoa dan Berzikir

Berdoa merupakan bagian dari ikhtiar sebagai umat muslim. Nah, bagi calon orang tua yang memiliki harapan besar terhadap anak-anaknya kelak, tak ada salahnya jika orang tua lebih sering berdoa memohon kepada Allah SWT. Salah satu doa yang perlu dipanjatkan agar memiliki anak yang saleh, adalah berikut ini:

ج
 إِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(Ingatlah), ketika istri Imran berkata, *Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada-Mu, apa (janin) yang dalam kandunganku (kelak) menjadi hamba yang mengabdikan (kepada-Mu), maka terimalah (nazar itu) dariku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (Al-Imran: 35)

Ayat di atas menurut Umar bin Abdullah Al-Muqbil menyatakan ada dua hal penting yang dapat kita ambil

- 1) Bahwasanya istri 'Imran bernadzar agar supaya anaknya menjadi hamba yang senantiasa beribadah di Baitul Maqdis, maka dari itu hakikat *hurriyah* (kemerdekaan) adalah seseorang menjadi hamba yang bertaqwa kepada Allah SWT.
- 2) Orang-orang tua terdahulu selalu bertekad untuk mempersiapkan anak-anak mereka untuk dapat membantu melaksanakan tugas penting dalam agama jauh sebelum mereka dilahirkan, lalu mereka memohon kepada Allah SWT. agar memiliki tekad yang bulat agar diterima disisi Allah SWT.³⁶⁶

Sementara itu, berzikir lebih sering dilakukan sebagai salah satu bentuk syukur karena Seorang ibu telah diberikan kepercayaan janin di dalam rahim. Berzikir akan menjadi amalan ibu yang sangat baik dilakukan selama masa kehamilan.³⁶⁷ Di ayat lain dalam Al-Qur'an Allah SWT. juga sangat menganjurkan kepada kedua orang tua dari calon bayi yang masih dalam kandungan untuk memperbanyak doa untuk kesalehan calon bayinya tersebut. Firman Allah SWT.

³⁶⁶Markaz Tadabbur di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Umar bin Abdullah al-Muqbil, professor fakultas syari'ah Universitas Qashim - Saudi Arabia, *Li Yaddabbaru Ayatih*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1167-surat-ali-imran-ayat-35.html>

³⁶⁷ Siti Munthofiah, *Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Ibu Dengan Status Gizi Anak Balita*, Sebelas Maret University Press, 2013, hal. 19.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurnya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (Q.S. Al-A'raf/7: 189)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. menjelaskan tentang awal mula manusia diciptakan dari jenis yang satu, dan dari jenis yang satu itu kemudian Allah SWT. Menciptakan pasangannya, maka hiduplah mereka berpasangan antara pria-wanita atau suami-isteri, maka tenteramlah dia dengan isterinya tersebut. Hidup berpasangan-pasangan antara suami-isteri merupakan kebutuhan sekaligus tuntutan kodrati manusia rohaniyah dan jasmaniah. Bila ada seseorang telah mencapai usia dewasa, maka secara naluriah akan timbul keinginan untuk hidup berpasangan sebagai suami-isteri, dan seseorang akan mengalami keguncangan batin jika keinginan tersebut tidak tercapai. Sebab dalam hidup berpasangan antara suami-isteri akan terwujudlah ketenteraman. Ketenteraman yang dimpikan tidak akan terwujud manakala manusia tidak hidup secara berpasangan menjadi suami-isteri. Maka tujuan kehadiran isteri bagi seorang laki-laki di dalam Islam adalah untuk menciptakan hidup berpasangan itu sendiri. Islam juga mensyariatkan manusia agar mereka hidup berpasangan suami-isteri, karena dalam situasi demikian manusia akan menemukan ketenteraman dan kebahagiaan rohaniyah dan jasmaniah bersama pasangannya.³⁶⁸

Bila kedua suami-isteri mulai berkumpul melakukan hubungan suami istri, maka mulailah isterinya mengandung benih. Saat permulaan dari pertumbuhan benih tersebut terasa ringan. Pertama-tama terhentinya haid, namun selanjutnya benih itu terus berproses, bertahap dan perlahan-lahan. Maka ketika kandungannya sudah mulai berat, maka ibu-bapak dianjurkan sangat untuk sering memanjatkan doa kepada Allah SWT. agar

³⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-A'raf/7:189* (Quran Kemenag In Ms. Word)

keduanya dianugerahi anak keturunan yang saleh, berbudi luhur, sempurna jasmani dan rohaninya, serta cakap melaksanakan tugas kewajiban sebagai manusia. Kedua, isteri tersebut berjanji akan mewajibkan untuk dirinya sendiri bersyukur kepada Allah SWT. untuk menerima nikmat dengan perkataan, perbuatan dan keyakinan.³⁶⁹

b. Mengerjakan Salat Wajib dan Memperbanyak Salat Sunah

Melaksanakan salat wajib merupakan kewajiban umat muslim. Sebagai orang tua, Seorang ibu tentunya ingin sang buah hati kelak tumbuh menjadi sosok yang taat dalam menjalankan ibadah. Jadi tidak ada salahnya jika orang tua mulai memberi contoh sejak anak masih berada dalam rahim. Orang tua bisa melengkapi ibadah dengan mengerjakan salat sunah.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami perkenankanlah doaku. (Q.S. Ibrahim/14: 40)

Pada ayat tersebut di atas digambarkan bahwa pernyataan syukur Nabi Ibrahim a.s. kepada Allah SWT. atas segala rahmat-Nya, menjadikan Ia bertambah tunduk dan patuh kepada Allah SWT., dan berdoa agar Allah SWT. menjadikan anak dan keturunannya selalu mengerjakan salat, dan tidak pernah lalai mengerjakannya sedikit pun juga, sempurna syarat-syarat dan rukun-rukun, serta sempurna pula hendaknya mengerjakan sunah-sunahnya dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan. Kemudian Nabi Ibrahim a.s. berdoa agar anak keturunannya senantiasa mengerjakan salat, karena salat itu adalah pembeda antara mukmin dan kafir serta merupakan pokok ibadah yang diperintahkan Allah SWT. Orang yang senantiasa mengerjakan salat, maka akan mudah baginya mengerjakan ibadah-ibadah lainnya serta amal-amal saleh lainnya.³⁷⁰

c. Berpuasa Senin-Kamis

Puasa Senin dan Kamis yang dilakukan secara rutin akan melatih anak dalam kandungan untuk melaksanakan kewajiban sebagai muslim, yaitu berpuasa. Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda:

³⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-A'raf/7:189* (Quran Kemenag In Ms. Word)

³⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Ibrahim/14:40* (Quran Kemenag In Ms. Word)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْأَحْمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ^{٣٧١}

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yahya telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Muhammad ibn Rifa'ah dari Sahil ibn Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berbagai amalan dihadapkan (pada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. (H.R. Tirmidzi)

Namun tentu saja, berpuasa perlu menyesuaikan diri dengan kondisi ibu hamil. Puasa dilakukan jika memang tidak ada masalah dengan kandungan atau kesehatan Seorang ibu. Untuk memastikannya, bisa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu.

d. Memperbanyak Membaca Al-Qur'an

Al-Qur'an juga merupakan bagian dari ibadah dan bentuk ketakwaan terhadap Allah SWT. Selain membuat hati lebih tenang, membaca Al-Qur'an juga dimaksudkan untuk membiasakan anak mendengarkan lantunan ayat suci

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُؤَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” (QS. Fathir/35: 29-30).

³⁷¹Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Ihya at-Turast, t.th., Juz 3, hal. 122.

Allah SWT. pada ayat ini memuji ahli qur'an dan shalat serta bersedekah dengan berkata: Sesungguhnya yang membaca Al-Qur'an, kemudian mengamalkan apa yang ada padanya, dan mengerjakan perintahnya, serta menjauhi larangannya, membenarkan dengan menegakkan shalat terus menerus demikian dengan menjaga syarat, rukunnya, sunnah-sunnahnya, kemudian juga bersedekah dari harta-harta mereka yang telah Allah berikan dalam diam dan keramaian; Maka barangsiapa yang memiliki sifat demikian maka mereka berharap keuntungan, dan dijaga dari hal-hal yang merugikan.³⁷² Maka membaca Al-Qur'an saat bayi masih di dalam kandungan terutama oleh ibunya akan sangat berpengaruh dalam kehidupannya kelak. Sebagai catatan, janin dalam kandungan sudah bisa mulai mendengar suara dari luar sejak usia 23-27 minggu. Walau belum mengerti, Anak tentunya sudah bisa merekam suara lantunan Al-Qur'an di dalam memorinya.

e. Makan dan Minum yang Baik

Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal tentunya adalah bagian dari bentuk ketaatan sebagai seorang muslim. Saat hamil, Seorang ibu bukan hanya perlu mengonsumsi makanan yang halal melainkan juga memberikan manfaat bagi orang tua dan janin. Dengan kata lain, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh orang tua harus memiliki nutrisi yang baik dan dalam jumlah sewajarnya, sehingga baik bagi kesehatan Seorang ibu serta tumbuh kembang anak yang berada dalam kandungan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(Al-Baqarah: 168).

Permulaan seluruh perbuatan adalah berawal dari ide dan fikiran, sebab sesungguhnya hal tersebut yang akan menghantarkan seseorang kepada bayangan-bayangan perbuatan, kemudian bayangan-bayangan perbuatan tersebut akan membawa kepada keinginan, lalu keinginan itu selalu menjadi penyebab terjadinya perbuatan, dan ketika perbuatan tersebut terus berulang maka ia akan menjadi kebiasaan, oleh karena itu baiknya setiap langkah-langkah ini ditentukan oleh baiknya langkah

³⁷²Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi, *An-Nafahat Al-Makkiyah*, Referensi: <https://tafsirweb.com/7895-surat-fatir-ayat-29.html>

pertama yaitu ide dan pikiran, atau dalam bahasa kita niat dan sebaliknya rusaknya langkah-langkah ini ditentun oleh rusaknya langkah pertama.³⁷³ Inilah kenapa kata makan yang halal dan thayyib di akhiri dengan perintah jangan mengikuti langkah-langkah syaethan, termasuk memberi makan kepada janin yang masih dalam kandungan lewat makanan yang dikonsumsi ibunya harus halal dan thayyib.

B. Penanggulangan PascaKelahiran

1. Kesabaran Menerima Kelahiran Anak SD sebagai Taqdir Allah SWT.

Sebagai orang tua yang merawat anak Sindrom Down, hal pertama yang perlu dipahami oleh para orang tua adalah merawat anak Sindrom Down perlu kesabaran. Menangani anak dengan Sindrom Down memang bukan perkara mudah dan membutuhkan keikhlasan serta kesabaran yang tinggi dan adanya keyakinan bahwa Sindrom Down yang dialami tersebut merupakan ketetapan Allah SWT. sebagai ujian dalam kehidupan untuk hamba-hamab pilihan-Nya. Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid/57: 22-23

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Syaikh Imad Zuhair Hafidz saat mengomentari ayat di atas menyatakan bahwa Allah menenangkan hamba-hamba-Nya bahwa segala musibah yang menimpa mereka di bumi merupakan perkara yang telah ditetapkan dan tertulis dalam lauhul mahfuzh sebelum mereka diciptakan, dan penetapan yang agung ini sangat mudah bagi Allah. Hal ini agar kalian tidak bersedih

³⁷³Markaz Tadabbur di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Umar bin Abdullah al-Muqbil, professor fakultas syari'ah Universitas Qashim - Saudi Arabia, *Li Yaddabbaru Ayatih*, Referensi: <https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html>

akibat kenikmatan dunia yang tidak kalian dapatkan, dan agar kalian tidak merasa sombong karena mendapat kenikmatan itu.³⁷⁴ Senada dengan hal tersebut Wahbah Az-Zuhaili juga menyatakan dalam Tafsir *Al-Wajiz*-nya, Tidaklah yang menimpa kalian wahai manusia berupa musibah di bumi seperti kegersangan, kurangnya buah-buahan, wabah penyakit tanaman, mahalnnya harga dan lainlain serta mushibah yang menimpa diri kalian seperti sakit, kefakiran dan kehilangan anak itu kecuali telah ditulis di Lauhil Mahfudz sebelum kami menciptakan apapun.³⁷⁵ Demikian pula pada ayat 23 dinyatakan bahwa Pada ayat ini Allah swt menyatakan bahwa semua peristiwa itu ditetapkan sebelum terjadinya, agar manusia bersabar menerima cobaan Allah. Cobaan Allah itu adakalanya berupa kesengsaraan dan malapetaka, adakalanya berupa kesenangan dan kegembiraan. Karena itu janganlah terlalu bersedih hati menerima kesengsaraan dan malapetaka yang menimpa diri, sebaliknya jangan pula terlalu bersenang hati dan bergembira menerima sesuatu yang menyenangkan hati. Sikap yang paling baik ialah sabar dalam menerima bencana dan malapetaka yang menimpa serta bersyukur kepada Allah atas setiap menerima nikmat yang dianugerahkan-Nya.³⁷⁶

Uraian di atas menunjukkan pentingnya sikap sabar bagi orang tua yang anaknya mengalami Sindrom Down menerima dengan ikhlas sebagai ketentuan taqdir yang telah Allah tetapkan sekaligus ujian kesabaran.

Di sisi lain anak-anak dengan Sindrom Down membutuhkan perlakuan khusus agar mereka bisa hidup layak, bahagia dan mandiri. Memiliki anak dengan Sindrom Down tentunya akan membawa pengaruh tersendiri didalam kehidupan keluarga, tidak hanya dari segi psikologis, melainkan juga sosial. Hal tersebut didukung oleh pemaparan yang disampaikan oleh Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto bahwa saat ini kekerasan juga masih sering terjadi pada anak Sindrom Down. Menurutnya, hal ini terjadi karena keluarga ataupun orang tua masih merasa malu dalam memperkenalkan anak mereka, sehingga menimbulkan emosi tersendiri dalam menghadapi tersebut.³⁷⁷ Melihat kasus ini tentunya hal tersebut akan menambah beban psikologis sang anak karena mereka akan semakin merasa terasingkan di lingkungannya sendiri. Disamping itu, rasa malu yang selalu dipelihara oleh orang tua

³⁷⁴Syaikh Imad Zuhair Hafidz, *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh Surat Al-Ḥadid/57:22*, Referensi: <https://tafsirweb.com/10718-surat-al-hadid-ayat-22.html>

³⁷⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz Surat Al-Ḥadid/57:22*, Referensi: <https://tafsirweb.com/10718-surat-al-hadid-ayat-22.html>

³⁷⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Ḥadid/57:23 (Quran Kemenag In Ms. Word)*

³⁷⁷Yulia Ariani, *Konseling Genetik: Antara Kebutuhan dan Keterbatasan*, Jakarta: Majalah Kedokteran Indonesia, 2010, hal. 33.

karena menyembunyikan anaknya tentu akan menambah beban baru dalam menghadapi kehidupan sosial dan juga psikologisnya ke depan.

Berikut ini adalah teks, transliterasi, terjemahan, dan kutipan sejumlah tafsir ulama atas Surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Jangan berikan harta-harta (mereka yang diurus oleh) kalian, yaitu harta yang Allah jadikan untuk kalian sebagai biaya hidup kepada anak-anak yatim yang masih bodoh itu. Berikanlah mereka rezeki dalam harta tersebut; berikanlah pakaian mereka; dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik.(Q.S.An-Nisa'/4:5)

Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam memahami konteks yang berkaitan dengan Surat An-Nisa' ayat 5, apakah ayat tersebut ditujukan untuk para wali yatim atau orang tua. Pendapat pertama, menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada wali yatim, sehingga secara substansial Allah berfirman, “Wahai para wali yatim jangan kalian berikan harta mereka yang kalian kelola dalam kondisi mereka masih safih atau bodoh belum mampu mengelola harta.” Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa Surat An-Nisa' ayat 5 ini ditujukan kepada orang tua, sehingga secara substansial Allah melarang orang tua untuk memberikan harta anak-anaknya kepada mereka dalam kondisi mereka belum mampu mengelola hartanya secara mandiri.

Imam Fakhruddin Ar-Razi (544-606 H/1150-1210 M) menyatakan, pendapat pertama adalah pendapat yang lebih unggul dengan dua argumentasi. Satu, lahiriah ayat menunjukkan keharaman memberikan harta orang-orang safih kepada mereka, sementara di sisi lain ulama telah sepakat bahwa orang tua tidak haram memberi harta berapapun kepada anak-anaknya yang masih kecil. Demikian pula ulama telah sepakat bahwa haram bagi wali yatim untuk menyerahkan harta mereka dalam kondisi belum mampu mengelolanya secara mandiri. Bila demikian, maka idealnya pemahaman ayat ini diarahkan pada pendapat pertama, yang dimaksud ayat adalah para wali yatim.

Selanjutnya kata *أَمْوَالِكُمْ* menunjukkan bahwa harta mereka atau harta siapapun sebenarnya adalah milik bersama, dalam arti harus beredar dan memberikan hasil serta kemanfaatan untuk kepentingan bersama. Yang membeli sesuatu dengan harta itu mendapatkan untung, demikian juga penjual, dan juga penyewa serta yang menyewakan barang, penyedekah dan penerima sedekah. Semua hendaknya meraih keuntungan yang dapat digunakan untuk kepentingan kehidupan dan kemaslahatan bersama.

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa memberikan nafkah kepada orang gila, anak kecil, dan idiot termasuk yang menderita retardasi mental bahkan sindrom down adalah dari harta mereka sendiri, bila mereka memiliki harta. Sementara kata *وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا* bukan minha, menunjukkan bahwa harta orang gila, anak kecil yang yatim, idiot, orang yang menderita retardasi mental dan sindrom down hendaknya dikembangkan dan modal yang ada hendaknya tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi harus produktif dan menghasilkan manfaat dan keuntungan. Sehingga biaya hidup mereka yang belum mampu mengelola harta itu diambil dari keuntungan pengelolaan bukan dari modal hartanya.

Imam Ahmad As-Shawi (1175-1241 H/1761-1852 M) menjelaskan, dalam frasa *وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا* “dan berikanlah mereka rejeki dalam harta tersebut”, terdapat hikmah pilihan diksi yang digunakan adalah *fīha* (di dalam harta tersebut), bukan *minhā* (dari harta tersebut), yaitu agar yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan anak yatim sebisa mungkin bukan dari hartanya, tapi hasil atau laba dari pengembangan hartanya. Demikian pula bila harta anak yatim banyak dan terkena wajib zakat, maka zakatnya juga diambilkan dari laba pengembangan hartanya, bukan dari harta pokoknya. Dalam konteks ini diriwayatkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ائْتَجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ. (رواه الطبراني في الأوسط وإسناده
 صحيح)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, ia berkata ‘Rasulullah saw bersabda, ‘Kalian kembangkan/bisniskanlah harta anak-anak yatim sehingga zakat tidak memakannya (mengurangnya), (HR At-Thabarani dalam Al-Mu’jamul Ausath. Sanadnya shahih).

Dari sini dapat dipahami, bila demikian itu yang dilakukan wali yatim, maka saat dewasa anak yatim menjadi pribadi yang kuat secara finansial. Tentu, pengembangan harta anak yatim tersebut harus dilakukan secara penuh kehati-hatian, dalam bisnis yang aman dan diserahkan kepada orang yang terpercaya. Sebaliknya, bila dilakukan tanpa kehati-hatian dan bahkan diserahkan kepada orang yang tidak terpercaya, maka justru masuk dalam keumuman larangan ayat ini dan wali harus menanggung kerugiannya.

Sementara dua, frasa penutup ayat *وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا* “dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik” lebih tepat dipahami sebagai perintah kepada para wali yatim. Sebab kalau orang tua sudah secara alami mengasahi anaknya sendiri, maka tidak perlu diperintah untuk berkata baik terhadap anaknya sendiri sebagaimana dalam ayat sehingga ayat ini lebih

tepat diarahkan kepada orang lain yang menjadi wali yatim yang tidak punya kasih sayang alamiah sebagaimana orang tua kepada anaknya. Berkaitan dengan frasa وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا “dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik”, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, perkataan baik dapat menghilangkan kebodohan anak, sebaliknya perkataan yang buruk akan semakin menambahnya bodoh dan berkurang akalunya.

Kesimpulan dari ayat di atas menunjukkan 3 perintah dasar kepada para wali atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak yang safih baik orang gila, anak yatim, penderita retardasi mental maupun sindrom down untuk memperhatikan 3 hal:

- a. Wali dilarang memberikan harta kepada mereka selama mereka belum bisa mengelola hartanya secara mandiri
- b. Pemenuhan kebutuhan hidup baik makan dan pakaian sebisa mungkin diambilkan dari harta yang dimiliki orang mereka namun dari hasil pengembangannya bukan dari pokoknya
- c. Berkata lemah lembut dan tutur kata santun, agar mereka merasa nyaman, terlindungi dan merasa dihargai sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang sama dengan manusia pada umumnya.

Melihat dari adanya kasus di atas, yang menjadi pokok permasalahan ialah masih banyak para orang tua yang belum memahami keistimewaan dari anak Sindrom Down. Dalam hal ini, seharusnya orang tua tidak boleh selalu menutup diri, tetapi berusaha untuk meyakini diri bahwa anak mereka juga dapat bernilai untuk orang lain. Mereka seharusnya tidak boleh saling menyalahkan, karena tidak ada seorangpun anak yang ingin dilahirkan dalam keadaan yang tidak sempurna. Hemat penulis bahwa sebagai amanah, anak merupakan karunia Allah SWT. hendaknya dijaga dan dipelihara sebaik mungkin oleh kedua orang tuanya, bukan hanya dari segi lahir tetapi juga batinnya. Penerimaan keluarga terutama orang tua atas kehadiran anak yang memiliki keterbelakangan tentunya sangat dibutuhkan demi meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam mengaktualisasikan dirinya.

Hal tersebut juga dijelaskan pada UU Penyandang Disabilitas no. 4 tahun 1997 yang tertera pada pasal 6 poin ke 6 yang menjelaskan bahwa penyandang cacat berhak memperoleh hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.³⁷⁸ Itu artinya bahwa keluarga, masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab dan peranan penting terhadap keberfungsian penyandang disabilitas dalam memberdayakan dirinya. Salah satu caranya ialah dengan melatih kemandirian atau dengan meningkatkan potensi bakat

³⁷⁸Deborah J. Fidler, “The Emerging Down Syndrome Behavioral Phenotype in Early Childhood,” dalam *Infant & Young Children Journal*. Vol. 18 No. 2 2005, hal. 86.

yang dimiliki. Seperti pada salah satu contoh kasus di Wildflour Restaurant and Bakery Cafe, yang bertempat di Virginia, Amerika Serikat. Tempat tersebut mempekerjakan para penyandang disabilitas seperti penyandang autisme dan Sindrom Down untuk dapat mencuci piring, memasak, dan membantu mengontrol persediaan makanan yang telah habis. Hal tersebut tentunya juga dapat melatih kemandirian dan kepercayaan diri para penyandang disabilitas karena dengan keterbatasan yang dimiliki mereka juga dapat mencari uang dengan kemampuannya sendiri.³⁷⁹

Di Indonesia juga terdapat salah satu figur anak Sindrom Down yang telah membuktikan bahwa dirinya mampu bekerja dan mandiri, salah satunya ialah Stephanie Handoyo. Wanita berusia 22 tahun ini telah meraih banyak medali emas dalam bidang musik dan olahraga. Meskipun ia terlahir dengan kekurangan, namun hal tersebut tidaklah menyurutkan semangatnya dalam menggali bakat di kedua bidang tersebut. Namanya tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) karena mampu bermain piano dengan 22 lagu selama 2 jam dan ia juga terpilih mewakili Indonesia di ajang Special Olympics World tahun 2011 lalu di Athena, Yunani. Selain Stephanie, Christian Sitompul juga membuktikan bahwa anak-anak Sindrom Down bisa memberdayakan dirinya melalui bakat yang dimiliki. Ia berhasil meraih medali emas pada kejuaraan renang dalam perlombaan yang sama dengan Stephanie di Yunani 3 tahun silam.³⁸⁰

Dari contoh diatas dapat terlihat bahwa, meskipun anak Sindrom Down memiliki intelegensi yang rendah, namun bukan berarti mereka tidak dapat memberdayakan dirinya dengan suatu kemampuan yang dimiliki. Kemampuan tersebut dapat berupa bakat atau kemandirian yang jika diasah akan membentuk suatu potensi hingga dapat mencapai suatu prestasi.³⁸¹ Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting untuk mendukung dan mendampingi sang anak dalam mengembangkan hal tersebut. Karena salah satu kewajiban orang tua kepada anak ialah memuliakan anak-anak mereka. Adapun surah yang menggambarkan tentang hal tersebut terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Kahfi (46):

³⁷⁹Marsha L, *et.al.*, "Health Supervision for Children with Turner Syndrome," dalam *Official Journal of American Academy of Pediatrics*, doi: 10, 1542/peds, 2003, hal. 178.

³⁸⁰<https://kumparan.com/kumparanstyle/perjalanan-stephanie-handoyo-atlet-down-syndrome-berprestasi-dunia-1553130329885760438>. Diakses pada tanggal 07 September 2021.

³⁸¹Elizabeth MC Fisher, *et.al.*, "Down Syndrom Recent Progress and Future Prospects," dalam *Human Molecular Genetics Journal*. Vol. 18 Review Issue doi: 10, 1093/hmg/ddp, 2019, hal. 126.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Al-Kahfi: 46)

Pada ayat di atas Allah SWT. menjelaskan bahwa harta benda dan anak-anak adalah kebanggaan manusia di dunia, sebab manusia sangat memperhatikan keduanya. Banyaknya harta dan anak bisa memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memiliki keduanya. Seperti halnya pada zaman Nabi Muhammad saw. ‘Uyainah, pemuka Quraisy yang kaya dan Qurṭus keduanya memiliki kedudukan mulia di tengah-tengah kaumnya, karena mereka memiliki kekayaan dan anak-anak yang banyak. Sebaliknya disebabkan harta dan anak pula orang menjadi takabur dan merendahkan orang lain. Padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan. Selain itu pada urutan ayat di atas, harta didahulukan dari pada anak, padahal secara naluriah anak lebih dekat ke hati manusia, hal tersebut dikarenakan harta sebagai perhiasan lebih sempurna daripada anak. Setiap saat dapat menolong orang tua dan anak dan dengan harta pula kelangsungan hidup anak keturunan akan dapat terjamin. Di sisi lain kebutuhan manusia terhadap harta harus diakui lebih besar daripada kebutuhannya terhadap anak, namun tidak sebaliknya.³⁸²

Kemudian Allah SWT. menjelaskan di akhir ayat bahwa yang patut dibanggakan hanyalah amal saleh yang manfaatnya dapat dirasakan oleh manusia sepanjang zaman sampai akhirat, seperti halnya amal ibadah, salat, puasa, zakat, jihad di jalan Allah, serta amal ibadah sosial seperti membangun sekolah, rumah anak yatim, rumah orang-orang jompo, dan lain sebagainya. Amal saleh ini di sisi Allah adalah lebih baik pahalanya daripada harta dan anak-anak yang jauh dari petunjuk Allah SWT. dan tentu menjadi pembela dan pemberi syafaat di hari akhirat bagi orang yang memilikinya saat harta dan anak tidak lagi bermanfaat.³⁸³

Umar bin Abdullah Al-Muqbil menanggapi ayat di atas menyampaikan empat catatan penting:

a. 'Ali bin Abi Thalib berkata:"Harta dan anak-anak hanyalah sebatas keuntungan dunia, sedangkan amal saleh adalah keuntungan akhirat, dan

³⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Kahfi/18:46* (Quran Kemenag In Ms. Word)

³⁸³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Surat Al-Kahfi/18:46* (Quran Kemenag In Ms. Word)

- terkadang Allah SWT. menggabungkan keduanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki.
- b. Harta dan anak-anak disebut sebagai perhiasan dunia, sebab dengan harta seseorang mendapatkan keindahan dan kemanfaatan, sementara dari anak-anak seseorang akan mendapatkan kekuatan dan dukungan, itulah maknanya keduanya disebut sebagai perhiasan dunia.
 - c. Pada ayat di atas penyebutan harta lebih didahulukan daripada penyebutan anak-anak, hal tersebut dikarenakan dalam pikiran sebagian besar manusia harta lebih utama dan disukai oleh semua kalangan dari yang kecil sampai yang besar, muda dan tua.
 - d. Amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah SWT. serta lebih baik untuk menjadi harapan³⁸⁴

Ayat di atas menunjukkan pengertian yaitu, mencintai harta dan anak merupakan fitrah manusia karena keduanya ialah perhiasan dunia yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada setiap orang tua. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, nafkah, kasih sayang, serta pendidikan dari kedua orang tuanya. Maka dari itu, orangtua haruslah senantiasa menjaga anak mereka karena anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga dan dididik agar dapat menjadi harapan yang baik bagi kedua orang tuanya kelak.

2. Upaya Keluarga Melakukan Perawatan dan Pemeliharaan Anak Penderita Sindrom Down

Mengasuh dan merawat anak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan orangtua. Orangtua perlu tahu, bahwa anak-anak yang lahir dengan membawa kelainan genetik Sindrom Down sebagian besar mempunyai potensi yang sama dengan anak normal seusianya, hanya saja memerlukan waktu yang sedikit lebih lama untuk beradaptasi dengan hal-hal atau proses dalam hidupnya.³⁸⁵

Anak-anak dengan Sindrom ini memiliki berbagai kemampuan, sehingga perlu bimbingan dan ketanggapan orangtua supaya anak menemukan bakatnya. Anak-anak dengan Sindrom down memiliki ritme mereka sendiri. Mereka cenderung melakukan berdasarkan keinginan sendiri, menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, sehingga bisa dikatakan kalau anak-anak ini cenderung lebih cerdas dan kreatif dibandingkan dengan anak normal lainnya.³⁸⁶ Namun, mendidik anak dengan Sindrom down tidak

³⁸⁴Markaz Tadabbur di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Umar bin Abdullah al-Muqbil, professor fakultas syari'ah Universitas Qashim-Saudi Arabia, *Li Yaddabbaru Ayatih*, Referensi: <https://tafsirweb.com/4872-surat-al-kahfi-ayat-46.html>

³⁸⁵Ganong WF, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, Edisi 22. Jakarta. EGC, 2003, hal. 86.

³⁸⁶Halim H, Tjahyanto A. *Demensia Alzheimer pada penderita Sindrom Down*, t.tp: Majalah Kedokteran Damianus, 2009, hal. 89.

pernah menjadi hal yang mudah dilakukan. Ibu dan ayah tentu membutuhkan Kerjasama dan kesabaran ekstra untuk bisa memahami apa yang diinginkan sang buah hati.

Orang tua tidak boleh menyerah apalagi putus asa, karena mereka bisa bertumbuh menjadi anak yang cukup cerdas dan membanggakan sesuai dengan bakatnya, tentu dengan cara mereka sendiri. Biarkan mereka membuat keputusan jika memang itu masih terasa masuk akal untuk dilakukan. Orang tua tetap wajib memberikan bimbingan dan dampingan setiap saat, orang tua wajib memberikan pula dukungan ketika mereka mengalami suatu masalah yang perlu diselesaikan. Berikan bantuan jika memang dibutuhkan.

Ada kalanya, mereka akan menghadapi berbagai hal yang memicu risiko. Jika memang masih masuk akal bagi orang tua, tidak ada salahnya membiarkan mereka memilih pilihan yang menurut mereka benar. Memang, sebagai orangtua, ibu dan ayah harus melindungi sang buah hati dari segala ancaman. Namun, biarkan ia bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dengan segala kepercayaan dari orangtuanya.

Sebenarnya, pola asuh orang tua untuk anak Sindrom Down tidaklah berbeda dengan anak-anak lain. Berikut beberapa hal yang penting untuk diingat.

a. Anak Sindrom Down tetaplah anak-anak

Setiap bayi dilahirkan dengan keunikan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, bayi Sindrom Down akan tumbuh mirip dengan orang tuanya dan anggota keluarga yang lain, meski ia memiliki beberapa ciri unik Sindrom Down.³⁸⁷ Orang tuanya tak perlu mencintai Sindrom Down. Orang tua hanya perlu mencintai anaknya yang Sindrom Down sebagaimana mestinya.

b. Anak Sindrom Down tetap akan mencapai tonggak perkembangannya (*milestone*) sendiri

Orang tua sebaiknya tidak membanding-bandingkan anak Sindrom Down dengan anak lain yang seusianya (atau mungkin dengan saudara kandungnya sendiri!). Sebaiknya orang tua membuat daftar hal-hal apa saja yang sudah berhasil dicapai oleh anak Sindrom Down. Tidak adil membandingkan pantai dan gunung karena keduanya memiliki keindahan sendiri. Anak Sindrom Down membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai *milestone*-nya? Rayakan saja, toh yang penting ia telah berhasil mencapainya.

³⁸⁷Malinda Meinapuri, "Polimorfisme Gen Apolipoprotein E Pada Penderita Sindrom Down Trisomi 21" dalam *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 2, No. 1, 2013, hal. 121.

c. Anak Sindrom Down akan tetap merasakan beragam emosi

Banyak yang bilang anak dengan Sindrom Down selalu menunjukkan wajah ceria. Eits, jangan salah! Bukan berarti anak tidak bisa merasakan emosi lain seperti marah, merengek, kesal, sedih, cengeng, histeris, senang – sama seperti anak lain pada umumnya.

d. Anak Sindrom Down tetap yang paling lucu

Setiap ibu pasti selalu merasa bahwa anaknya adalah yang paling cantik/tampan, paling lucu, paling pintar. Perhatikan wajah anak Sindrom Down ketika ia tidur. Orang tuanya pasti akan menemukan jejak-jejak wajah istri maupun istri ada dalam wajahnya. Atau saat anak tersenyum dan tertawa, hati orang tua pasti langsung meleleh dibuatnya.

e. Sindrom Down tidaklah menentukan keseluruhan hidup keluarga

Orang tua harus percaya bahwa sedikit ‘kejutan besar’ tidaklah membuat dunia orang tuanya menjadi runtuh. Selalu ada pelangi setelah hujan. Seorang ibu atau ayah akan tertawa dan menangis bersama anak karena hal-hal lain selain Sindrom Down. Orangtuanya akan tetap menikmati hidup bersama anak di luar janji-janji terapi atau pembahasan mengenai kromosom.³⁸⁸

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai praktisi kesehatan maupun pengelola organisasi pelayanan kesehatan ternyata masih diperlukan edukasi dan sosoalisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena ternyata respons keluarga yang mengalami anak Sindrom Down adalah berbagai macam reaksi dan tingkat stress, cemas bahkan ada yang putus asa sehingga meninggalkan anak cacatnya di Rumah Sakit, banyak yang menelantarkan karena ketidakmampuan sosial ekonomi. Sebaliknya ada keluarga dengan pendidikan dan tingkat keimanan yang lebih tinggi, mereka bisa menerima bahkan mendidik dengan sangat baik dan sabar sehingga anaknya tumbuh kembang cukup baik, bahkan ada yang berprestasi.

Setiap keluarga memiliki permasalahan dan tantangannya sendiri. Namun, pola asuh orangtua dengan anak Sindrom Down memang sedikit berbeda. Selain harus menyeimbangkan antara pekerjaan, sekolah anak, dan urusan rumah tangga, Orang tua juga perlu menjadwalkan kunjungan ke dokter maupun terapi. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua menerima bantuan jika ada yang menawarkan. Orang tua juga perlu memerhatikan kebutuhannya sendiri. Berikut ini hal-hal yang bisa orang tua lakukan agar tetap dapat memberikan pola asuh orangtua yang terbaik bagi anak Sindrom Down:

³⁸⁸Ria Irawan, *Terapi Okupasi (Occupational Therapy) Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Down Syndrome)*. Semarang: Unnes, 2016, hal. 55.

- a. Membangun *support system*. Orang tua sebaiknya meminta bantuan pada keluarga dan teman dekat untuk membantu mengurus anak sehingga orang tua punya waktu untuk beristirahat sejenak. Manfaatkan waktu untuk membaca buku, mandi yang lama, tidur, atau sekadar berjalan santai di sekitar rumah.
- b. Orang tua hendaknya membicarakan tantangan yang dihadapi dengan pasangan dan keluarga. Orang-orang di sekitar mungkin ingin membantu tetapi sering kali tak mengerti apa yang harus dilakukan.
- c. Orang tua sebaiknya membuat daftar kebutuhan orang tua. Jangan takut untuk menyodorkan daftar itu ketika ada yang menawarkan bantuan.
- d. Menemukan teman untuk berbagi. Orang tua bisa berteman dengan orangtua yang juga memiliki anak Sindrom Down untuk berbagi kegelisahan dan kekhawatiran.
- e. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Berhentilah merasa bersalah ketika memang butuh rehat sejenak.
- f. Memperhatikan kesehatan diri sendiri. Olahraga teratur dan makan makanan sehat akan membantu menjaga kesehatan.
- g. Kondisi anak dengan Sindrom Down memang berbeda dengan kondisi anak-anak lainnya. Maka dari itu, penting bagi orangtua untuk mencari informasi sebanyak mungkin cara menangani anak dengan Sindrom Down. Dengan begitu, diharapkan nantinya anak dengan Sindrom Down tetap bisa hidup sehat dan produktif.³⁸⁹

Meski begitu, anak-anak berkebutuhan khusus ini juga membutuhkan perawatan dan pendidikan sama halnya dengan anak-anak umumnya. Menangani anak dengan Sindrom Down memiliki banyak tantangan, bahkan bisa menyebabkan rasa frustrasi dan ingin menyerah. Tetap saja orangtua harus selalu bersabar dan terus mendorong Anak dengan Sindrom Down supaya dapat tumbuh layaknya anak-anak lainnya.³⁹⁰

Sudah banyak yang membuktikan bahwa merawat, menangani, dan memberikan kasih sayang yang cukup akan membuat anak dengan Sindrom Down dapat hidup seperti anak-anak lainnya. Berikut ini adalah beberapa cara menangani anak dengan Sindrom Down yang perlu diketahui orangtua.

a. Terapi Fisik

Penanganan pertama yang perlu dilakukan adalah perawatan dengan terapi fisik, termasuk aktivitas dan latihan. Terapi ini dapat membantu membangun keterampilan motorik, meningkatkan kekuatan otot, serta memperbaiki postur dan keseimbangan anak Sindrom Down. Ibu perlu tahu bahwa terapi fisik itu penting, terutama di awal kehidupan anak.

³⁸⁹Gunarhadi. *Penanganan Anak Syndrome Down Dalam Lingkungan Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2005, hal. 33.

³⁹⁰Henrique K, *et.al.*, *Maternal age and Down syndrome in Southern Brazil*, Brazilian Journal of Genetics. 1996, hal. 637.

Pasalnya, kemampuan fisik menjadi dasar untuk keterampilan lainnya. Kemampuan untuk membalik, merangkak, dan menjangkau, dapat membantu Anakbelajar tentang dunia di sekitar mereka dan bagaimana berinteraksi dengannya.

b. Terapi Bicara

Terapi bahasa dapat membantu anak dengan Sindrom Down meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menggunakan bahasa secara lebih efektif. Anak-anak sering belajar berbicara lebih lambat dari pada teman sebayanya. Terapi bahasa bicara dapat membantu anak Sindrom down mengembangkan keterampilan awal yang diperlukan untuk berkomunikasi, seperti meniru suara. Terapi juga dapat membantunya kamu menyusu dengan baik, karena kegiatan menyusu dapat memperkuat otot yang digunakan untuk berbicara.

c. Terapi Kerja

Ternyata, anak dengan gejala Sindrom Down juga memiliki keterampilan dan bisa mandiri. Nah, terapi kerja ini akan membantunya menemukan cara untuk menyesuaikan tugas dan kondisi sehari-hari, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jenis terapi ini mengajarkan keterampilan perawatan diri, seperti makan, berpakaian, menulis, dan menggunakan komputer.

d. Terapi Okupasi

Terapi ini mungkin menawarkan alat khusus yang dapat membantu memperbaiki fungsi sehari-hari, seperti pensil yang lebih mudah digenggam. Di tingkat SMA, terapis okupasi dapat membantu remaja mengidentifikasi pekerjaan karir, atau keterampilan yang sesuai dengan minat dan kekuatan mereka.

e. Pemberian Obat dan Suplemen

Beberapa orang dengan Sindrom down mengonsumsi suplemen asam amino atau obat-obatan yang memengaruhi aktivitas otak mereka. Namun, baru-baru ini, beberapa uji klinis menunjukkan bahwa perawatan ini kurang terkontrol dan menimbulkan berbagai efek samping. Sejak itu, obat psikoaktif baru yang jauh lebih spesifik telah dikembangkan.

f. Perangkat Bantu

Banyak anak dengan gejala Sindrom down menggunakan alat bantu untuk meningkatkan pembelajaran atau membuat tugas mereka lebih mudah diselesaikan. Contohnya termasuk perangkat amplifikasi untuk masalah pendengaran, alat musik yang membantu pergerakan, pensil khusus untuk membuat tulisan lebih mudah, komputer layar sentuh, dan komputer dengan keyboard huruf besar.³⁹¹

³⁹¹Kothare S, Neera S, Usha D. *Maternal age and chromosomal profile in 160 Down syndrome cases-experience of a tertiary genetic centre from India*, IJHG. 2002, hal. 53.

Partisipasi keluarga merupakan hal yang penting karena dalam beberapa penelitian membuktikan bahwa kondisi anak dengan disabilitas dapat hidup lebih baik dengan perawatan yang dilakukan keluarga. Ada cara yang dapat dilakukan agar mengantisipasi partisipasi keluarga yang buruk pada anak dengan Sindrom down yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua.³⁹² Penyuluhan yang diberikan kepada orang tua sebaiknya secara bertahap. Diawali dengan memberikan penjelasan singkat mengenai kondisi anak, kemudian memberikan penjelasan mengenai Sindrom down dan karakteristik yang akan timbul serta antisipasi yang dapat dilakukan untuk masalah tumbuh kembang. Orang tua juga dianjurkan untuk berbincang-bincang dengan orang tua yang lain dengan kasus anak serupa. Pengalaman yang diberikan dari orang yang senasib akan menyentuh perasaan sehingga orang tua dapat tegar menghadapi kenyataan dan menerima anaknya.³⁹³

Namun, orang tua yang berperan sebagai *caregiver* anak dengan Sindrom Down memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu kecemasan mengenai keterbatasan anak (kekhawatiran masa depan anak, penolakan serta perlakuan negatif dari lingkungan sekitar) dan keterbatasan kemampuan anak (tidak dapat diajak berkomunikasi). Penelitian lain menyebutkan masalah yang lain yaitu orang tua merasa waktunya terbatas untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau berekreasi, orang tua juga merasa malu dengan kondisi anaknya sehingga menutupi dari lingkungan, dan terjadi penolakan juga terjadi bukan hanya dari lingkungan namun dari keluarga besar dan saudara kandung. Masalah lain yang sering muncul adalah beban finansial, karena anak dengan Sindrom membutuhkan pengobatan untuk penyakit bawaan atau melakukan terapi agar mengurangi keterlambatan tumbuh kembang. Permasalahan ini akan memberikan dampak untuk orang tua maupun anak down Sindrom itu sendiri.³⁹⁴

Permasalahan yang dialami orang tua akan berpengaruh pada ikatan antara anak dan orang tua yang menyebabkan perawatan yang diberikan kepada anak dan juga perkembangan anak tidak berjalan optimal. Dampak yang lain yaitu orang tua merasa kepercayaan dirinya berkurang karena malu dan menyesal memiliki anak Sindrom down. Dampak yang paling umum terjadi pada orang tua yaitu orang tua mengalami stres. Penelitian membuktikan bahwa tingkat stres orang tua yang memiliki anak Sindrom

³⁹²National Human Genome Research Institute. *Learning about Down syndrome*. Bethesda: Communications and Public Liaison Branch National Human Genome Research Institute; 2011, hal, 107.

³⁹³Soraya Rahmanisa, "Hubungan Usia Ibu Dengan Kejadian Sindrom Down" dalam *Jurnal Medula*, Vol. 7, No. 5, 2017, hal. 144.

³⁹⁴NDSS. *What causes down syndrome?* New York: National Down Syndrome Society, 2013, hal 200.

down termasuk dalam golongan tingkat stres yang tinggi sebanyak 27 orang tua (42,2%). Stres yang berkelanjutan pada orang tua dapat menyebabkan orang tua mengalami perubahan kualitas hidup.³⁹⁵

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi individu dalam hidup yang ditinjau dari konteks budaya dan sistem dimana mereka hidup dan berkaitan dengan harapan, standar hidup, kesenangan dan perhatian mereka. Kualitas hidup merupakan suatu konsep tingkatan dan terangkum secara kompleks yang meliputi status psikologis, tingkat kebebasan, hubungan sosial dan hubungan karakteristik dengan lingkungan mereka. Penilaian kualitas hidup meliputi beberapa domain, yaitu domain fisik, domain psikologis, domain sosial, domain lingkungan.³⁹⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Leung Shan menunjukkan bahwa kualitas hidup orang tua yang memiliki anak disabilitas lebih rendah dibandingkan orang tua dengan anak normal. Penelitian mengenai kualitas hidup orang tua dengan anak Sindrom down dilakukan oleh Oliveira & Limongi pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa domain kesehatan lingkungan menjadi yang paling rendah dalam skor kualitas hidup. Penelitian lain menunjukkan kualitas hidup pada domain psikologis ibu dengan anak Sindrom down menjadi paling rendah dibandingkan dengan domain fisik, sosial dan lingkungan. Kualitas hidup orang tua anak dengan Sindrom down mengalami penurunan di domain tertentu.

Hasil studi pendahuluan didapatkan bahwa masalah yang umum terjadi pada orang tua di yayasan POTADS yaitu banyak orang tua yang mengalami perasaan denial terlalu lama terhadap keadaan anaknya sehingga anak tidak mendapatkan perawatan atau terapi sejak dini. Orang tua merasa perkembangan anaknya masih tetap lambat meski sudah melakukan terapi, sehingga banyak orang tua tidak melanjutkan terapi pada anaknya. Yayasan juga banyak menerima keluhan bahwa anak dengan Sindrom down di tolak dari sekolah dasar formal.³⁹⁷

Yayasan memfasilitasi kegiatan rutin diantaranya mengadakan seminar atau pertemuan 3 bulan sekali dengan narasumber dokter atau terapis untuk membahas seputar kesehatan anak Sindrom down. Yayasan juga membentuk

³⁹⁵Girirajan S. "Parental-age effects in Down syndrome," dalam *Journal of Genetics*, 88 (1), 2009, hal. 9-14.

³⁹⁶Hasanah, N.U., Wibowo, H., & Humaedi, S. "Pola Pengasuhan Orang Tua dalam Upaya Pembentukan Kemandirian Anak Down Syndrome (Studi Deskriptif Pola Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Down syndrome yang bersekolah di kelas C1 SD-LB Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Bina Asih Cianjur)," dalam *Share Social Work Journal*, Vol. 5, No. 1, 2010, hal. 42.

³⁹⁷Lestari, Fiqqi Anggun., & Mariyati, Lely Ika. "Resiliensi Ibu Yang Memiliki Anak Down syndrome di Sidoarjo," dalam *Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, Vol. 2, No. 2, 2017, hal. 215.

grup dari berbagai media sosial untuk bertukar cerita dan memberikan dukungan kepada orang tua yang masih mengalami masa penolakan terhadap anaknya. Selain itu, yayasan juga membuka Rumah Ceria Sindrom Down untuk mengembangkan bakat anak diantaranya adakelas musik, masak, keterampilan dan diadakan juga workshop 2 bulan sekali yang menampilkan kreasi dari anak dengan Sindrom down.³⁹⁸

Lima orang tua mengatakan mengalami kesulitan dalam merawat anaknya. Mereka mengatakan merasa kelelahan karena anak mudah sakit sehingga harus melakukan pemeriksaan. 3 dari 5 orang tua anak dengan Sindrom down masih belum menerima kondisi anaknya. 2 dari 5 orang tua mengatakan beban ekonomi bertambah untuk keperluan rumah sakit anak. 2 dari 5 orang tua mengatakan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit sehingga tidak dapat menjalankan perannya sebagai istri dan ibu untuk anak yang lain. 5 orang tua mengatakan sangat terbantu oleh berbagai kegiatan dari yayasan. Orang tua mengatakan banyak mendapatkan informasi mengenai penanganan untuk anaknya dan mereka merasa dengan berkumpul dengan orang tua lain dengan nasib serupa dapat memberikan sumber kekuatan bagi keluarga.³⁹⁹

3. Pembentukan Kelompok Orang Tua dari Anak Sindrom Down sebagai Ikhtiar saling bersinergi dan menguatkan Upaya Penanggulangan

Mendapatkan anak dengan Sindrom Down merupakan sesuatu yang amat sangat tidak diharapkan. Pada umumnya orang tua, akan mengalami sedih, stres, perasaan bersalah, sakit hati tidak dapat menerima kenyataan, dan lain sebagainya, sehingga terasa masa depan yang akan dihadapi bersama si anak akan kelabu, karena perasaan senasib inilah para orang tua yang memiliki anak Sindrom Down membentuk suatu komunitas. Pada kondisi awal dimana orang tua tidak tahu harus berbuat apa, dukungan dari orang lain sangatlah penting. Dengan bergabung ke dalam komunitas sesama orang tua yang memiliki anak Sindrom Down, orang tua tidak hanya mendapat dukungan moral, namun juga bertukar informasi seputar cara pengasuhan anak, rekomendasi layanan kesehatan dan terapi, hingga institusi pendidikan yang tepat.

Ada banyak komunitas yang dapat dipilih oleh orang tua anak Sindrom Down, salah satunya misalnya yang sangat familiar adalah POTADS. Yayasan POTADS adalah Persatuan Orang tua Anak Sindrom Down yang asal mula sejarah berdirinya berawal dari orang tua anak dengan Sindrom

³⁹⁸Singgih D. Gunarsa, *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan: Dari Anak Hingga Usia Lanjut*, Jakarta: Salemba Medika. 2006, hal. 170.

³⁹⁹H. Santoso, *Cara memahami dan mendidik anak berkebutuhan khusus*, Yogyakarta: Gosyen Publishing. 2012, hal. 30.

Down yang berdiskusi sambil menunggu anak yang mengikuti terapi di Klinik Khusus Tumbuh Kembang Anak (KKTK) Rumah Sakit Harapan Kita. Tujuan dibentuknya Yayasan POTADS adalah memberdayakan orang tua anak dengan Sindrom Down agar selalu bersemangat untuk membantu tumbuh kembang anak khususnya secara maksimal, sehingga mereka mampu menjadi pribadi yang mandiri, bahkan bisa berprestasi sehingga dapat diterima masyarakat luas, karena anak dengan Sindrom Down memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya.⁴⁰⁰

Yayasan POTADS mempunyai Motto yaitu “AKU ADA AKU BISA”. Kalimat tersebut untuk membangkitkan semangat orang tua dan anak sehingga akan selalu berusaha mencapai yang terbaik. Yayasan POTADS juga mempunyai logo yang menyimbolkan dan menjadi ciri khas dari anak Sindrom Down dan orang tua.⁴⁰¹

Salah satu misi dari komunitas POTADS adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang akan mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan menghargai, sehingga mereka dapat memberi kesempatan yang sama untuk berkembang dalam berbagai bidang (pendidikan, seni dan budaya, dan lain-lain). Hal tersebut bermaksud agar masyarakat dapat lebih mengerti bahwa anak Sindrom Down merupakan anak yang dapat berkembang layaknya anak normal pada umumnya, dengan begitu orang tua dengan anak Sindrom Down dapat memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan anaknya.⁴⁰²

Namun, dalam lingkungan masyarakat khususnya orang tua masih banyak yang menolak kehadiran anak berkebutuhan khusus seperti anak Sindrom Down. Hal tersebut terjadi karena mereka merasa malu memiliki anak yang cacat dan tak mandiri. Orang tua yang demikian akan cenderung menyangkal keberadaan anak tersebut agar jangan sampai diketahui orang lain. Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa Sindrom Down merupakan suatu kutukan. Bahkan diperkotaan pun masih banyak orang tua yang memiliki anak penyandang Sindrom Down dan merasa tidak percaya diri dengan keadaan anaknya.⁴⁰³ Hal tersebut bertolak belakang dengan ketua POTADS yang berkata bahwa orang tua yang memiliki anak Sindrom Down tidak seharusnya merasa malu, karena POTADS mempunyai moto, aku ada, aku bisa. Selama tidak malu, berfikiran positif, tetap terbuka dengan masyarakat, karena tujuan POTADS mensosialisasikan Sindrom Down di

⁴⁰⁰<https://potads.or.id/>, diakses pada tanggal 07 September 2021

⁴⁰¹<https://potads.or.id/>, diakses pada tanggal 07 September 2021

⁴⁰²<https://id.linkedin.com/in/yayasan-potads-b286451b6>, diakses pada tanggal 07 September 2021

⁴⁰³<https://id.linkedin.com/in/yayasan-potads-b286451b6>, diakses pada tanggal 07 September 2021

mata masyarakat yang masih punya stigma bahwa anak Sindrom Down adalah anak idiot tidak bisa apa-apa.⁴⁰⁴

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini menyatakan bahwa dari 29 orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, sebanyak 17 orang tua (58.62%) merasa malu dan tidak percaya diri dengan kehadiran anak berkebutuhan khusus. Kemudian sebanyak 12 orang (41.37%) tidak merasa malu dengan anaknya yang tergolong anak berkebutuhan khusus dan tidak memenuhi apa yang diharapkan.⁴⁰⁵

Kepercayaan diri memegang peranan penting dalam kehidupan individu, termasuk kepada orang tua anak Sindrom Down . Kepercayaan diri akan berbeda-beda pada setiap individu, hal tersebut dipengaruhi oleh sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap individu tersebut. Kepercayaan diri juga terbentuk dari interaksi yang dilakukan dengan masyarakat sekitar dan ini bukan bawaan sejak lahir. Menurut Budiman, faktor yang berpengaruh dalam kepercayaan diri individu adalah lingkungan yaitu, keluarga, sekolah, masyarakat serta komunitas. Berdasarkan hasil studi pendahuluan kepada orang tua yang bergabung pada komunitas Sindrom Down didapatkan hasil bahwa orang tua menganggap anak dengan Sindrom Down merupakan anugerah dari Tuhan dan akan tetap orang tua jaga serta merawat anaknya seperti anak normal tanpa merasa malu dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut sejalan dengan aspek kepercayaan diri menurut Lauster yaitu perasan aman, dimana orang tua terbebas dari rasa takut dan ragu-ragu dalam menunjukkan keadaan anaknya dengan down syndorme pada lingkungan sekitar serta dapat menghadapi situasi dengan tenang.⁴⁰⁶

Menurut Dariyo, kepercayaan diri ialah kemampuan individu untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensinya agar dapat dipergunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya. Orang yang percaya diri biasanya ditandai dengan mempunyai inisiatif, kreatif, dan optimis terhadap masa depan, mampu menyadari kelemahan dan kelebihan diri sendiri, berfikir positif, menganggap semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Sedangkan orang yang tidak percaya diri ditandai dengan sikap-sikap yang cenderung melemahkan semangat hidupnya, seperti minder, pesimis, pasif, apatis, dan cenderung apriori.⁴⁰⁷

⁴⁰⁴<https://id.linkedin.com/in/yayasan-potads-b286451b6>, diakses pada tanggal 07 September 2021

⁴⁰⁵Rima Rizki Anggraini, “Persepsi Orangtua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Deskriptif Kuantitatif di SDLB N.20 Nan Balimo Kota Solok)”, dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus*, Vol. 2, No 1, 2013, hal. 146.

⁴⁰⁶Rima Rizki Anggraini, “Persepsi Orangtua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Deskriptif Kuantitatif di SDLB N.20 Nan Balimo Kota Solok)”, hal. 147.

⁴⁰⁷Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana, 2003, hal. 22.

Fleming menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi kepercayaan diri individu adalah dukungan sosial. Apabila individu merasa bahwa dirinya mendapat dukungan dari lingkungan, maka ia tidak akan merasa kecil hati dan pesimis. Individu tidak merasa akan kehilangan fungsinya selama ini karena tahu bahwa dirinya mendapat dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dukungan sosial yang diberikan dan bagaimanapun bentuknya akan berdampak pada kondisi kepercayaan diri individu. Dukungan ini berpengaruh dalam kepercayaan diri bagi orang tua untuk dapat berbaaur dengan baik dalam lingkungan masyarakat.⁴⁰⁸

Hasil penelitian Ghoniyah dan Savira menunjukkan bahwa dukungan sosial yang diberikan lingkungan seperti keluarga dan komunitas membuat orang tua mampu mengatasi permasalahan yang muncul. Dukungan emosional dari lingkungan dalam bentuk perhatian dan motivasi membuat orang tua merasa nyaman dan tenang. Dengan begitu orang tua dapat merasakan perasaan aman dimana hal tersebut termasuk dalam aspek kepercayaan diri menurut yaitu orang tua dapat terbebas dari perasaan takut dan ragu-ragu terhadap pendapat lingkungan sekitar mengenai keadaan anaknya dan mampu menghadapi kondisi anaknya dengan.⁴⁰⁹

Dukungan sosial berupa dukungan secara verbal yang bersifat memotivasi, menyemangati, serta memberikan saran maupun solusi yang diberikan oleh lingkungan sekitar kepada orang tua dengan anak Sindrom Down dapat meningkatkan kepercayaan diri dan tetap bersemangat dalam mengasuh dan menghadapi anak Sindrom Down. Menurut Bosch, dukungan sosial berasal dari dua sumber yaitu dukungan secara informal dan formal. Dukungan informal berupa layanan instrumental seperti child care, nasihat dan informasi, dan bantuan materi yang baik seperti perasaan empati dan memahami. Dukungan informal yang diterima oleh orang tua didapat dari hubungan yang dekat dengan teman, keluarga besar, pasangan dan komunitas. Dukungan informal tersebut yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri menurut Budiman yaitu termasuk dalam faktor eksternal salah satunya adalah lingkungan. Dukungan baik yang diterima dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan komunitas akan memberikan rasa nyaman dan percaya diri yang tinggi.⁴¹⁰

⁴⁰⁸Siang Yong Tan, *Alexander Fleming (1881–1955): Discoverer of penicillin*, Singapore: Med, 2015, hal. 56.

⁴⁰⁹Ghoniyah, Z., & Savira, S.I. (2015). Gambaran psychological well being pada perempuan yang memiliki anak down syndrome. *Jurnal Psikologi UNESA*, 3(1). Diunduh dari <https://www.google.com/search?q=Gambaran+psychological+well+bein+pada+%09perempuan+yang+memiliki+anak+down+syndrome.&ie=utf8&oe=utf8&client=firefox-b>

⁴¹⁰Bosch, L. "Needs of parents of young children with developmental delay: implications for social work practice," dalam *The Journal of Contemporary Social Services*, 77(8), hal. 477-487.

Hasil penelitian dari Jarmitia, Sulistyani, Yulandari, Tatar, dan Santoso dikatakan terdapat hubungan yang positif antara dukungan sosial dengan kepercayaan diri, yaitu semakin tinggi dukungan sosial maka semakin tinggi pula kepercayaan diri yang dimilikinya. Oleh karena itu, dukungan sosial bagi individu sangat diperlukan baik dari keluarga, teman, serta lingkungan sekitar. Dukungan sosial akan mampu meningkatkan kepercayaan diri individu yang akhirnya mampu menjadikan individu yang mandiri, dimana kemandirian termasuk kedalam aspek kepercayaan diri menurut Lauster, individu yang percaya diri mampu untuk membuat keputusan serta bertindak sesuai dengan keputusan tanpa merasa tergantung pada orang lain.⁴¹¹

Hasil penelitian dari Yanuaristi, Ervina, dan Rahmawati juga mengatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara dukungan sosial dengan kepercayaan diri. Dimana jika dukungan sosial yang didapat tinggi maka kepercayaan diri individu juga tinggi dan begitu juga sebaliknya. Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, timbul rasa percaya diri dan kompeten. Tersedianya dukungan sosial membuat individu merasa dicintai, dihargai, dan menjadi bagian dari kelompok.⁴¹²

4. Edukasi Masyarakat dan LSM untuk Menerima dan Mendukung Upaya Penanggulangan Penderita Sindrom Down

Sebagai anggota keluarga ataupun masyarakat, semestinya harus berperilaku baik dalam menyikapi atau menerima penyandang Sindrom Down sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, bukan malah memperlakukannya dengan tidak baik. Bukan hanya keluarga saja ataupun masyarakat lain yang harus memperdulikan mereka yang memiliki kekurangan ataupun keterbatasan tersebut, melainkan pemerintah juga harus mengambil bagian untuk mengembangkan yang dimilikinya. Misalkan saja pemerintah membuka sekolah Sekolah Luar Biasa (SLB), melalui sekolah tersebut mereka yang memiliki keterbatasan dapat menyalurkan berbagai bakat atau talenta yang dimiliki oleh mereka.

Istilah Sindrom Down sering juga disebut dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah

⁴¹¹Jarmitia, *et.al.*, “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kepercayaan Diri Pada Penyandang Disabilitas Fisik Di Slb Kota Banda Aceh”, dalam *Jurnal Psikoislamedia* Volume 1, Nomor 1, April 2016, hal. 333.

⁴¹²Tita Rahmi Priwanti, *et.al.*, “Dukungan Sosial Dan Kepercayaan Diri Pada Orang Tua Dengan Anak Down Syndrome”, dalam *Jurnal Psikologi Volume*, Vol. 12 No.1, Juni 2019, hal. 129.

setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴¹³ Sementara ini di Angka 5 dikatakan bahwa Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas.

Sebagian masyarakat masih sering beranggapan bahwa terjadinya kecacatan ataupun keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang Sindrom Down disebabkan karena berbagai faktor dari orang tua. Mereka lupa bahwa segala sesuatunya telah Tuhan atur semasah dalam kandungan. Bukan berarti mereka yang mempunyai kekurangan tersebut tidak mempunyai bakat ataupun talenta. Harus disadarin juga bahwa mereka yang mempunyai kekurangan itu bukan saja karena faktor dari kedua orang tua sendiri melainkan juga karena ada campur tangan Tuhan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai anak penyandang disabilitas seperti penyandang Sindrom Down membuat mereka tak mengerti dan menganggap bahwa mereka adalah sosok yang patut dijauhi. Di samping itu, pemerintah juga belum sepenuhnya mendukung keberadaan anak-anak penyandang Sindrom Down. Faktanya, pemerintah belum sepenuhnya menyediakan fasilitas umum untuk mereka.⁴¹⁴

Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa anak penyandang disabilitas tidak mempunyai kemampuan. Mereka dianggap tidak bisa belajar, tidak bisa naik transportasi, tidak bisa mandiri, selalu perlu bantuan dari orang lain, dan anggapan bahwa semua anak penyandang disabilitas menderita cacat parah. Penyandang disabilitas cenderung dikucilkan masyarakat dilingkungan tempat tinggal mereka. Cacian, hinaan, bahkan kutukan sering mereka dapatkan di kehidupan mereka. Kebanyakan penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan karena mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama seperti orang normal.⁴¹⁵

Kerap kali penyandang Sindrom Down itu susah diterima dimasyarakat, dengan alasan tertentu. Masyarakat menganggap bahwa penyandang Sindrom Down tidak dapat berfungsi baik didalam kehidupan. Faktor lain penyandang Sindrom Down tidak diterima dimasyarakat karena 1) menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, 2) biang masalah, 3) kutukan akan sebuah dosa. Dan akhirnya semakin memojokkan penyandang Sindrom Down dari pergaulan dimasyarakat. Sehingga membuat

⁴¹³Nielsen L, Tarkany R. *Facial analysis in Down's Syndrome patient*. Rev Gaucha Odontol. 2014; 62(1): hal. 2-8.

⁴¹⁴Millati, S, "Social-Relational Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas", dalam *INKLUSI: Journal of Dissability Studies*, Vol. 3, No. 2, 2016, hal. 285.

⁴¹⁵Anggraini, "Persepsi terhadap anak berkebutuhan khusus", dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*. Volume 1, No 1, 2013, hal. 258-264.

penyandang Sindrom Down semakin sulit untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar.⁴¹⁶

Oleh karena itu, edukasi masyarakat agar dapat menerima penyandang Sindrom Down perlu dilakukan. Edukasi masyarakat ini bertujuan agar menghasilkan penerimaan sosial yaitu diterimanya atau diakuinya penyandang Sindrom Down didalam suatu kelompok sosial ataupun dimasyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan orang yang mempunyai kebudayaan dan bahasa yang sama. Masyarakat terdiri dari beberapa jenis manusia yang mempunyai peran atau fungsinya masing-masing, serta saling menjaga satu sama lain untuk tidak saling menyakiti. Terlebih dalam menerima kekurangan orang lain yang tentunya beda dari yang lainnya, akan mendapat pro dan kontra dari masyarakat secara luas.

Dengan adanya edukasi kepada masyarakat maka bisa membuka diri atau membuka relasi dengan yang lainnya dengan segala kondisi yang dimilikinya. Untuk itu perlu yang dinamakan masyarakat yang terbuka atau sering disebut istilah masyarakat inklusi. Yaitu masyarakat yang terbuka, universal dan ramah bagi semua orang tanpa terkecuali, tanpa membedakan suku, agama, ras, idiologi dan fisik. Dalam masyarakat inklusi juga bisa bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya dengan cara dan keunikannya masing-masing. Dan dalam berinteraksi juga tidak dapat mengindari dengan pribadi yang memiliki ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol.⁴¹⁷

Sehingga penerimaan masyarakat merupakan diterima dan diakuinya individu dalam kelompok sosial dan masyarakat tanpa melihat fisik, suku, bangsa dan lainnya. Sehingga mereka yang mempunyai kebutuhan khusus atau cacat dapat diterima dimasyarakat dengan adil dan ramah. Sehingga setiap masyarakat dapat menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya dengan tanpa paksaan. Sehingga interaksi sosial dimasyarakat berjalan dengan baik.⁴¹⁸

Selain itu, edukasi juga bertujuan memerangi diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas agar dapat menumbuhkan keterampilan sosial penyandang disabilitas. Idealnya, edukasi yang dilakukan tidak hanya dapat mengintegrasikan keberadaan penyandang disabilitas dan nondisabilitas di masyarakat yang sama, tetapi juga memberikan desain fasilitas sarana prasarana yang ramah disabilitas. Namun, berdasarkan hasil studi

⁴¹⁶Eddyono, S. W., & Kamilah, *Aspek - Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, t.tp.: Institute for Criminal Justice Reform, 2015, hal. 155.

⁴¹⁷Anggreni. N. M. D. A., & Valentina, "Penyesuaian psikologis orang tua dengan anak down syndrome," dalam *Jurnal Psikologi Udayana*. Vol. 2, No. 2, D. T. 2015, hal. 185.

⁴¹⁸Benny, *et.al.*, "Penerimaan Diri Ibu yang Memiliki Anak Retardasi Mental di SLB YPAC Padang," dalam *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol.1, No. 1, 2009, hal. 229.

Poernomo,⁴¹⁹ pelaksanaan edukasi kepada masyarakat masih belum ideal. Di ruang publik, penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan fisik (akses tangga ke ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan), dan nonfisik (isolasi emosi dan perundungan dari teman dan orang tua, dan perilaku diskriminatif dari masyarakat).

5. Pemerintah bersama Para Pakar membuat Regulasi, Mengkoordinasi dan Memfasilitasi Upaya Penanggulangan Terpadu Sindrom Down

Jika dipetakan, aktor yang memiliki peranan strategis dalam mendorong terbentuknya regulasi untuk mengakomodir dan memfasilitasi para penyandang Sindrom Down di Indonesia terdiri atas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah (OPD dan non-OPD), pihak swasta, media massa, para pakar dan masyarakat. Terkait Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, terdapat paling tidak 40 kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang diidentifikasi dalam RANHAM 2015–2019 sebagai lembaga yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan peran berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat lima kementerian/lembaga lain yang berpotensi memiliki peran, tetapi belum termaktub di dalam RANHAM sebagai pemangku kepentingan yang memperjuangkan penyandang disabilitas.⁴²⁰

Dalam melaksanakan tugas dan profesinya sebagai tenaga ahli kesehatan harus memenuhi kaidah-kaidah etik dan moral harus di pertanggungjawab kepada majelis kode etik kedokteran. Dengan kemajuan pesat ilmu pengetahuan kedokteran dan teknologi dan informasi, maka terjadi perkembangan pesat dalam dunia kedokteran, seperti transplantasi organ bukan hanya sesame manusia tapi juga dari binatang. Penyalahgunaan obat dan peralatan medis yang canggih sering kali melanggar etika kedokteran. Sehingga etika kedokteran menjadi sangat penting untuk mengawal kegiatan teknis profesi kedokteran dan juga sikap moral dan perilaku para dokter.

Dalam perkembangannya yang meskipun masih dalam penelitian telah terjadi kegiatan kedokteran dengan melakukan bio rekayasa genetik. Hal ini berkembang pesat menjadi semacam peluang bisnis di dunia kedokteran yang bisa melanggar kode etik jika tidak dikendalikan dan di awasi oleh tim ahli dalam Majelis Kode Etik Kedokteran Internasional.

Institusi terdepan (leading institution) yang menyelenggarakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016

⁴¹⁹Dabrowska & Pisula, “Parenting Stress and Coping style in mothers and Fathers of preschool Children with Autism and Down Syndrome” Vol. 54 No. 3, hal. 266.

⁴²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.*, Jakarta, t.p., 2011, hal. 41.

Pasal 27 adalah Pemerintah Pusat (presiden dibantu wakil presiden dan kementerian/lembaga) dan pemerintah daerah. Mereka adalah pihak yang wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 tidak menunjuk satu kementerian/lembaga secara khusus sebagai institusi terdepan dalam pemenuhan hak disabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kementerian/lembaga memiliki tanggung jawab dan peran untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas.⁴²¹

Namun, untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, program, dan anggaran lintas sektor terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, tanggung jawab koordinasi diberikan kepada Kemensos. Sementara itu, untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas, UU Penyandang Disabilitas menyerukan untuk membentuk KND. Namun, hingga saat ini pembentukan KND masih belum terealisasi karena belum adanya perpres yang mengatur tentang hal ini, serta masih adanya pro dan kontra terkait pembentukannya.⁴²²

Di tingkat daerah, instansi pemerintah yang memiliki tugas/tanggung jawab yang berkaitan dengan isu disabilitas cukup banyak. Selain pemimpin daerah, instansi daerah yang memiliki peran cukup dominan terhadap isu disabilitas, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Ketenagakerjaan. Sejumlah pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah mengeluarkan peraturan terkait disabilitas. Ada daerah yang mengeluarkan peraturan yang bersifat umum (mengatur hak penyandang disabilitas secara keseluruhan) dan ada pula daerah yang mengeluarkan peraturan secara spesifik (mengatur masing-masing hak penyandang disabilitas). Sejauh ini, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Nursyamsi (2018) dan penelusuran dokumen di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baru sekitar 20 provinsi dan 36 kabupaten/kota yang memiliki aturan dalam bentuk peraturan daerah (perda), peraturan/keputusan gubernur, atau peraturan/keputusan bupati/walikota. Dari jumlah tersebut, sekitar 6 provinsi dan 20 kabupaten/kota telah memiliki

⁴²¹Rahayu Repindowaty Harahap, S.H., LL.M./Bustanuddin, S.H., LL.M, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crpd)," dalam *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015, hal 67.

⁴²²Fajri Nursyamsi, *et.al.*, "Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia", 2015, hal. 321.

aturan yang sesuai dengan konsep disabilitas baru (pendekatan hak dan sosial) yang diusung oleh UU No. 8 Tahun 2016.⁴²³

Beberapa OPD yang teridentifikasi aktif dalam upaya advokasi pewujudan pembangunan inklusif penyandang disabilitas di Indonesia, antara lain Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Perhimpunan Jiwa Sehat, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Yogyakarta. OPD yang berlokasi di Jakarta seperti Pertuni, HWDI, dan PSJ memfokuskan aktivitas mereka pada upaya mendorong perumusan kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Mereka melakukan aktivitas seperti melobi pemangku kebijakan dan jajaran pemerintah untuk mendorong terbentuknya KND dan mendorong pengesahan peraturan turunan yang telah dimandatkan oleh UU No. 8 Tahun 2016. Di sisi lain, organisasi penyandang disabilitas yang bergerak di daerah memfokuskan aktivitasnya pada advokasi dan sosialisasi kepada penyandang disabilitas mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Beserta Pemerintah Pusat, mereka juga melakukan audiensi kepada pemerintah daerah. Selain itu, mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isu dan hak penyandang disabilitas. Upaya OPD daerah tersebut pada beberapa kasus cukup berhasil. OPD SIGAB, misalnya, telah berhasil menciptakan desa inklusif penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴²⁴

Lembaga nonprofit seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) juga memiliki peran dalam pewujudan pembangunan inklusif di Indonesia. LD FEB UI melakukan penelitian yang menggambarkan kondisi penyandang disabilitas di Indonesia, sedangkan PSHK memiliki peran yang signifikan dalam pembuatan draf UU Penyandang Disabilitas. Pemangku kepentingan lain yang juga memiliki peran cukup penting dalam mempromosikan isu disabilitas, terutama dalam melakukan diseminasi informasi serta membantu pembentukan persepsi masyarakat mengenai isu disabilitas, adalah media massa.⁴²⁵

Selain pemangku kepentingan dari dalam negeri, studi ini mengidentifikasi lembaga mancanegara yang juga memiliki peran dan kepentingan dalam upaya pembangunan inklusif penyandang disabilitas di Indonesia, antara lain Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)

⁴²³A. Alfian, "Perlindungan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan", dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, 2015, hal. 629.

⁴²⁴Atmaja, I. S., & Irawan, A. "Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan", dalam *UIR Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 331.

⁴²⁵Dewi, G. A. D., & Wirasila, A. A. N, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Mengedarkan Narkotika dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia", dalam *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 4, 2018, hal. 20.

Australia, WHO, dan UNICEF. DFAT misalnya, melalui kerja sama dengan PSHK dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), telah berkomitmen untuk mendanai aktivitas advokasi, sosialisasi, dan penelitian terkait pembangunan inklusif, terutama terhadap penyandang disabilitas. DFAT juga bekerja sama dengan lembaga hukum di Indonesia untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap sistem hukum, salah satunya melalui program kemitraan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).⁴²⁶

⁴²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada beberapa bab sebelumnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sindrom Down sebagai penyebab *intellectual and developmental disabilities* termasuk jenis *genetical disease* yang sampai hari ini belum ditemukan *drug of choice* secara medis.

Diperlukan strategi baru yang bisa dilakukan untuk penanggulangan Sindrom Down secara terintegrasi dan komprehensif untuk melengkapi dan memperkuat penanggulangan secara medis. Ternyata pada penelitian ini dalam perspektif Al-Qur'an memiliki konsep penanggulangan Sindrom Down secara holistik. Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan dapat memberikan solusi terhadap semua persoalan kehidupan yang dihadapi oleh umat manusia termasuk penatalaksanaan Sindrom Down. Sehingga diharapkan penanggulangan Sindrom Down dalam Perspektif Al-Qur'an ke depan dapat menyempurnakan dan bersinergi dengan penanggulangan secara medis yang selama ini masih dianggap parsial dan belum efektif.

Sindrom Down merupakan kelainan kromosom pada seseorang yang diakibatkan oleh kelainan genetik, radiasi, infeksi, autoimun maupun kerusakan ovum atau sperma yang menyebabkan adanya gangguan fisik dan mental sehingga mengganggu perkembangan pada anak dan umumnya memiliki ciri yang khas yang berbeda dengan anak normal lainnya. Sampai

sejauh ini masih merupakan persoalan kesehatan yang sangat menarik perhatian para pakar dan peneliti mengingat faktor *predisposition* penyebab sangat *complicated*, kumpulan gejala klinis dengan *variants* sangat luas, penatalaksanaan penanggulangan masih menyisakan persoalan serta menyangkut persiapan generasi penerus harapan keluarga dan bangsa menyongsong masa depan.

Penulis memperkenalkan strategi baru Penanggulangan Sindrom Down Perspektif Al-Qur'an melalui 2 (dua) metode pendekatan, yaitu *ante natal comprehensive care* merupakan upaya *promotif dan preventif* dan *post natal comprehensive care* merupakan upaya *curatif dan rehabilitatif*. Adapun penanggulan dengan strategi *promotif dan preventif* dapat dilakukan melalui 8 (delapan) cara pelaksanaan, yaitu: (1) Pendidikan karakter keluarga dan remaja islami, (2) Pendidikan kesehatan reproduksi dan penyakit genetik (3) Konsep pernikahan ideal dalam Al-Qur'an (4) Pemeriksaan kesehatan reproduksi dan genetika pra nikah (5) Belajar parenting Islam sebagai edukasi persiapan terbaik menjadi orang tua, (6) Norma menjauhi pergaulan bebas, narkoba dan perzinaan, (7) Pemeriksaan Kesehatan kehamilan berkala dan screening genetika (8) Memperbanyak doa dan amal sholeh saat bayi dalam kandungan. Sedangkan penanggulangan dengan strategi *curatif dan rehabilitatif* dapat dilakukan melalui 5 (lima) cara pelaksanaan, yaitu: (1) Menerima dengan sabar anak yang lahir Sindrom Down sebagai takdir Allah, (2) Upaya perawatan, pengobatan dan pemeliharaan anak penderita Sindrom Down, (3) Pembentukan kelompok orang tua dari anak Sindrom Down sebagai ikhtiar kerjasama dan saling menguatkan (4) Edukasi masyarakat dan LSM agar *awareness* dan *support and synergy* (5) Pemerintah bersama para pakar membuat regulasi, mengkoordinasi dan memfasilitasi upaya penanggulangan terpadu Sindrom Down.

Pandangan Al-Qur'an terhadap Penyandang Sindrom Down paling tidak ada 3 (tiga) hal, yaitu: *Pertama*, Mereka memiliki kesetaraan sosial dalam perlakuan dan kesempatan (Q.S. An-Nur/24:61). *Kedua*, Al-Qur'an memberikan perhatian khusus kepada penyandang Sindrom Down (Q.S. 'Abasa/80:1-11), *Ketiga*, Sindrom Down Sebagai ujian meningkatkan derajat kehidupan (Hadits Abu Dawud). Al-Qur'an mengajarkan bahwa semua manusia itu sama, bahkan memerintahkan melindungi serta mengayomi mereka yang lemah dan rawan kepada tindakan diskriminasi. Kepada penyandang Sindrom Down, Al-Qur'an memandang bahwa mereka harus diperlakukan secara adil dan tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an hadir untuk menunjukkan bagaimana seharusnya bersikap kepada mereka. Al-Qur'an memberikan perintah untuk mengayomi, melindungi, serta memberikan hak-hak kehidupan yang sama dan adil. Jika diperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai cacat fisik, mental dan intelektual, dapat ditemui bahwa ayat-ayat tersebut memiliki makna

perlindungan dan pengayoman. Juga dalam Al-Qur'an diberikan petunjuk dan peringatan yang keras agar manusia harus menjalani kehidupan yang sehat jasmani dan rohani. Dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang membela kepada kaum lemah terutama pada penyandang Sindrom Down, maka dapat dipahami pula adanya hukum wajib bagi adanya kesamaan (*al-musawaah*) dalam Islam.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan dalam penyusunan disertasi ini, diidentifikasi bahwa dalam mengatasi problem penyakit Sindrom Down yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kesadaran akan pentingnya edukasi kesehatan diri dan kehidupan berpasangan yang saat ini cenderung diabaikan menjadi sesuatu yang harus dikedepankan. Dalam hal ini dibutuhkan keterlibatan secara aktif seluruh unsur-unsur terkait dalam kehidupan sejak remaja, sebagai orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dan para pakar dalam bidang masing-masing untuk mensosialisasikan bentuk upaya strategi baru penanggulangan secara komprehensif baik dari sudut pandang kesehatan, pendidikan, pembinaan moral dan keagamaan karena semuanya saling terkait satu sama lainnya.

Keberadaan anak yang mengalami Sindrom Down selanjutnya harus menjadi perhatian bersama dimana mereka juga memiliki hak-hak hidup, hak bersosialisasi serta hak diperlakukan sama dan adil dengan manusia normal lainnya. Di samping juga harus dikedepankan perhatian dan fasilitas khusus, terlebih dalam ajaran agama manapun, apalagi dalam ajaran Islam kita harus memiliki perhatian yang khusus kepada orang kekurangan dari sisi fisik maupun mental termasuk penderita Sindrom Down sebagai kewajiban sosial bersama (*fardu kifayah*) yang harus kita laksanakan bersama.

C. Saran

Penanggulangan Sindrom Down berorientasi mulai dengan mengarahkan setiap individu maupun sosial untuk meningkatkan kembali pola kehidupan yang sehat jasmani dan rohani. Kemudian terhadap kehadiran Sindrom Down agar bisa bersikap peduli dan bijak terhadap pnyandang Sindrom Down yang masih sering mengalami perlakuan secara diskriminatif. Upaya membantu mereka untuk memperoleh hak-hak kemanusiaannya sebagai individu dan diterima di tengah-tengah masyarakat masih memerlukan advokasi dan sosialisasi melibatkan seluruh unsur dalam masyarakat. Di sisi lain pemerintah sebagai pihak yang berwenang dengan dukungan masyarakat seyogianya lebih memberi perhatian melalui regulasi dan fasilitasi khusus kepada penderita Sindrom Down untuk mendapatkan hak-hak mereka yang masih sering terabaikan.

Hal ini menurut penulis dirasa sangat penting dilakukan, karena selain untuk membangun kesadaran dan kepedulian kepada sesama, juga akan menambah wawasan pemahaman tentang Sindrom Down yang semakin luas dan tentunya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa rekomendasi yang penulis tawarkan:

1. Bahwa kajian penanggulangan Sindrom Down sudah mulai menarik perhatian, namun hasilnya belum berbanding lurus dengan yang diharapkan. Pada kenyataan Sindrom Down masih diperlakukan secara diskriminatif dan mendapatkan stigmatisasi negative, sehingga masih diperlukan upaya advokasi dan sosialisasi yang optimal untuk meningkatkan pola kehidupan berpasangan yang sehat fisik, mental dan spiritual. Agar bisa berperilaku yang baik terhadap kehadiran Sindrom Down untuk menerima, merawat dan mendidiknya di tengah masyarakat.
2. Perlu adanya regulasi khusus dan terpadu yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan bersama para pakar dan stake holders lain dalam upaya promosi melindungi dan memfasilitasi hak-hak penyandang Sindrom Down sebagai difabel secara adil.
3. Perlunya rekonstruksi terhadap pemahaman dan tafsir keagamaan tentang kaum difabel atau disabilitas seperti Sindrom Down, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman kajian tentang Sindrom Down dalam Al-Qur'an masih sangat terbatas, bahkan kemungkinan baru penulis yang memulai. Oleh karena itu upaya kajian semacam ini harus dilanjutkan, yaitu dengan meningkatkan secara kuantitas maupun kualitas.
4. Mengingat masih banyak kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis dalam penelitian ini, maka penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mempertajam dan mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga Penanggulangan Sindrom Down dalam Perspektif Al-Qur'an menjadi lebih sempurna, mudah dipahami dan berhasil dilaksanakan dengan baik.

In Shaa Allah dan semoga bermanfaat bagi kemajuan nilai kesehatan dan kemanusiaan yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT, Aamiinn

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Muhammad Tahir Ibn. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Tunis: Dār al Tunisiyyah, 1984.
- A. Alfian, “Perlindungan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan”, dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, 2015.
- A. Dwiyanto, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- A. R. Assegaf, *Pendidikan Islam Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- A.M. Ismatullah. “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an” dalam *Jurnal Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Vol. XIV, No. 1, 2015.
- Abagnona, Nicola. *Humanism*, Encyclopedia of Philosophy. Mac Milan, USA, Reprint Edition, 1972.
- Abbeduto, Murphy. *et.al.*, Menandakan Ketidapkahaman Bahasa: Perbandingan Fragile X Dan Sindrom Down. T.tp: Am J Ment Retard, 2014.
- Abdurrahman, Jamal. *Islami parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*. Solo: Aqwam, 2020.

- Abdurrahman, Mulyono. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, Jakarta: DEPDIKBUD dan PT. Rineka Cipta, 2003.
- Abdushshamad, Muhammad Kamil. *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2018.
- Abidin, Zaenal. *Model Pembelajaran Studi Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta (Studi Komparatif Model Baitul Arqam dengan Reguler)*. Laporan Penelitian tidak diterbitkan, 2017.
- Abū al-Fadl, Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī, *Lisān al-‘Arab*. Bairut: Dār Sādr, 1414 H.
- Ad-Darami, Abdullah ibn ‘Abdurrahman. *Sunan Ad-Darami*, Mesir: t.p., t.th.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Positive Parenting*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2015.
- , *Memasuki Pernikahan Agung*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Aeni Mahmudah – Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi) Diya al-Afkar Vol.4 No.01 Juni 2016
- Ahmad, Nur. “Kerangka Dasar Membangun Kesehatan Spiritual Melalui Pendekatan Psikologi Islam”, dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No 1, 2015.
- Aisyah, Siti. *Tafsīr Umm al-Mu’minīn*, yang dikumpulkan dan ditahqiq oleh: ‘Abdullah ‘Abd al-Su‘ud Badar, Qahirah: Dar Alam al-Kutub, 1996 M/1416 H.
- Al-‘Atthar, Abdul Nasir Taufiq. *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, Semarang: Departemen Agama, 2016.
- Al-A’zhāmī, Muhammad Mushtafā. *The History of The Qur’anic Text-From Revelation to Compilation*, diterjemahkan oleh Sohirin Solihin dkk. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Al-Aini, Badr al-Din Abu Muhammad Mahmud ibn Ahmad, ‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari, ditashhih oleh ‘Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001/1421.
- Al-Anshari, Zakariya, *Al-Gharār al-Bahiyyah fī Syarḥ al-Bahjah al-Wardiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

- Al-Asfahani, Al Ragib. *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Asqolānī, Ahmad bin 'Alī bin Hajar, *Fath Al-Bārī*, Riyadh: Amīr Sulthān 'Abdul 'Azīz Al- Su'ūdī, 2001.
- Al-Attas, Sayed Muhammad Nuqaib. *Aims and Objectives of Islamic Education*, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979.
- . *Konsep Pendidikan Islam (Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Mizan, 1990.
- Al-Bahuti, Yunus. *Kasysyaf al-Qina'*, Beirut: Maktabah al-Amiriyah, 2012.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain. *Sunan al-Baihaqi*, t.tp: Dair al-Ma'arif, 1344 H.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Cairo: Dar al-Hadith, 1986.
- Al-Biqā'iy, Ibrahim ibn 'Umar ibn Hasan al-Ribat ibn 'Aliy ibn Abi Bakr, *Nazim al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muḥammad. *Shahīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār ibn Katsīr, 1987.
- Al-Daghamain, Ziyad Khalil Muhammad, *Manhajiyah al-Baḥth fi al-Tafsir al-Maudu'i li al-Qur'an al-Karim*, Amman: Dar al-Bashir, 1955.
- Al-Dhahabi, Mumhammad Husain, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Qahirah: Maktabah Wahbah, 1413 H/1992.
- Al-Dimasqī, Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Amr bin Katsīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Azhīm*. t.tp: Dār Thayibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy, *al-Bidayah fii al-Tafsir al-Maudhu'iyah: Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah*, Mesir: Maktabah Jumhuriyyah, t.th.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, AsSunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan.

- Al-Halim, Mani' Abd, *Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, diterjemahan oleh: Syahdia Noer, Jakarta: Raja grafindo, 2003.
- Al-Hanafi, Ahmad al-Thahtawi. *Hasyiyah al-Thahtawi 'alā Dūr al-Mukhtār*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an: Qur'an terjemahan dan Tafsirnya*, penerjemah: Ali. Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Ali, Mohammad Daud. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Alim, Muhammad Abd. *Al-Tarbiyah wa al-Tanmiyah fi al-Islam*, Riyadh: KSA, 1992.
- Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad. *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. *Hikmah Tasyri' wa falsafatuhu*, Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Al-Khin, Mustafa. *et.al., Al-Fiqh al-Manhaji*, Beirut: Dar al-Qalam, 1987.
- al-Kurki, Ali bin al-Husain. *Jamī' al-Maqāṣīd fī Sharh al-Qawā'id*, Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihyā at-Turāth, 2001.
- Al-Mabruri, Umam. "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek," dalam *Al-Mazahib; Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2015.
- Al-Maktabah asy-Syâmilah, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiya*, Kuwait: Dâr as-Salâsil, 1427 H, Cet. I.
- Al-Maraghi, Ahmd Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyyah, 1418 H/1998M.
- Al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabîr*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Naisaburi, Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy. *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr Al-Fikr 1992.
- Al-Nasa'i 'Abd al-Rahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn 'Ali Ibn Sannan bin Dinar, *Sunan al-Nasa'i*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1420 H/1999 M.

- Al-Qazwini, Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2001 M.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Abū Bakr Abū ‘Abdullāh. *Tafsīr al-Qurthubi al-Jami’ li Ahkām al-Qur’an*, Dār Ar-Risālah, Beirut, 1427 H/2006 M.
- Al-Rahman ‘Aisyah ‘Abd, *I’jaz al-Bayan li Al-Qur’an*, Qahirah: Dar al-Ma’arif, 1990.
- Al-Rasyidin dan H. Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 1995.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Dar al Kutub al-Ilmiah, Beirut, t.th.
- Al-Rifa’i, Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Sajastani, Abi Daud Sulaiman Ibn Ash’ath, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1421H/2001M.
- Al-Shabuni, Ali. *Rawai’ al-Bayan*, Damaskus: Maktabat alGhazali, t.th.
- Alshawaf R, AlFaleh W. *Craniofacial characteristics in Saudi Down’s Syndrome*. Saudi Arabia: Elsevier. 2011.
- Al-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *al-Dūr al-Mansūr fi Tafsīr bi al-Ma’sūr*. Al-Qahirah: Markaz Hajr li al-Buhus wa al-Dirasat li al-‘Arabiyyah wa Islamiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Sya’rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir al-Sha’rawi*, Cairo: Idarah al-Kutub wa al- Maktabah, 1991 M/1411 H.
- Al-Sya’rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Al-Syaibany, *Falsafah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, Alih Bahasa: Hasan Langgulung, Falsafah Pendidikan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2019.
- Al-Syayi, ‘Abdullāh ibn ‘Usmān ibn ‘Abdullāh. *Ara’ ibn Qayyim Haula al-I’aqah*, t.tp: Dār al-Sami’i, 1416 H.

- Al-Tabari, Muhammad Ibn Jarir, *Tafsir al-Tabari al-Musamma Jami' al-Bayan fii Ta'wil Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/1999M.
- Al-Ṭabaṭba'ī, Muhammad al-Husain. *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-A'lami, 1991.
- Al-Ṭahawī, *Sharh Ma'āni al-Athar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978.
- Al-Ṭayyar, Abdullah. *Mansak al-Imām ash-Shinqīṭi*, Riyadh: Dar al-Waṭan, 1996.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Jarir. *Tafsir Al-Qur'an At-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Thabrani, Sulaiman Ibn Ahmad. *Mu'jam al-Kabir*, t.tp: Maktabah al-'Ulum, 1983.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa. *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Ihya at-Turast, t.th.
- Alton, "Differentiation Not Discrimination: Delivering The Curriculum For Children With Down's Syndrome in Mainstream Schools," dalam *Support for learning*. Vol.. 13, No. 4, 2009.
- Al-Zamakhshari, Muhammad Ibn 'Umar, *al-Kashshaf 'an Haqa'iq Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995M/1415H
- Al-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Tafsir alMunir fi al-'Aqidah wa alSyari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H.
- Ambarwati, *et.al.* "Genetika Dalam Sudut Pandang Islam," dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. XVII No. 01 2005.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2000.
- Ananya. Mandal, *Chromosomal Abnormalities*, Amsterdam: New Medical, 2013.
- Andrianty, *Distribusi Kelainan Kromosom Sindrom Down dan Usia Ibu Saat Melahirkan di SLB Negri Semarang*. Diponegoro: Kedokteran Universitas Diponegoro, 2008.
- Anggraini, Rima Rizki. "Persepsi Orangtua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Deskriptif Kuantitatif di SDLB N.20 Nan

- Balimo Kota Solok)", dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus*, [Vol. 2, No 1, 2013](#).
- Anggreni. N. M. D. A., & Valentina, "Penyesuaian psikologis orang tua dengan anak down syndrome," dalam *Jurnal Psikologi Udayana*. Vol. 2, No. 2, D. T. 2015.
- Anggun, Fiqqi. *et.al.* "Resiliensi Ibu Yang Memiliki Anak Down syndrome di Sidoarjo," dalam *Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- An-Nahlawi, Abdurrahman. *Ushulut Tarbiyah Islamiyah Wa Asalibiha fii Baiti wal Madrasati wal Mujtama'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- An-Najjar, Zaghulun, *Pembuktian sains dalam sunah*, diterjemahkan oleh A. Zidni Ilham Faylasufa, Jakarta: Amzah, 2007.
- An-Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib. *Sunan an-Nasa'I al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1991.
- Anshory, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : UII Press, 2011.
- Anwar, Ruswana. *Diagnostik Klinik dan Penilaian Infertilitas*, Bandung: Fakultas Kedokteran Unpad, 2005.
- Anwar & Arsyad Ahmad, *Pendidikan Anak Usia Dini Panduan Praktis Bagi Ibu dan calon Ibu*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Aparicio, Sanz. dan Menéndez Balaña J. "A study of early fine motor intervention in Down's syndrome children," dalam *Early Child Dev Care*. Vol. 6, No. 1, 2009.
- Apostelina, E. "Resiliensi Keluarga pada Keluarga yang Memiliki Anak Autis," dalam *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Aprilia, Elsa Dwi. *et.al.*, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam," dalam *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No. 04, 2018.
- Ariani, Yulia. *Konseling Genetik: Antara Kebutuhan dan Keterbatasan*, Jakarta: Majalah Kedokteran Indonesia, 2010.
- Ariani, Yulia. *Konseling Genetik: Antara Kebutuhan dan Keterbatasan*, Jakarta: Majalah Kedokteran Indonesia, 2010.

- Arif, M. *Membendung Ancaman Narkoba pada Generasi Muda Melalui Partisipasi Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Arif. Mahmud, *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2008.
- Arifin, H. Muzayyin. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Arifiyah, Purwanti A. *Hubungan antara Insulin-like Growth Factor-1 dengan pertumbuhan dan perkembangan anak Sindrom Down*, Bandung: Sari Pediatri, 2017.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Arnold, Edward. *Towards The Understanding of the Mechanism of Heredity 3rdEd*, London: Whitehouse HLK, 1973.
- Arsyad, K.M, Mirawati dan Trisnawati “Distribusi Jumlah Anak Dengan Down Syndrome Pada Dua Kelompok Usia Ibu Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Palembang Tahun 2012” dalam, *Syifa’ MEDIKA*, Vol. 3 No.2, Maret 2013.
- Aryanti. *Gambaran Tingkat Kemandirian dalam Pemenuhan Aktivitas Sehari-hari pada Anak dengan Sindrom Down Usia Sekolah dan Remaja di Kota Depok = Level of Independence in Fulfilling Daily Activities of the School Aged and Teenage with Down Syndrome in Depok*. Depok: Univesitas Indonesia, 2013.
- As, Mudzakir, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- Asim, Ambreen. *et.al.*, “Sindrom Down : Knowledge of disease ” dalam, *Jurnal Ilmu Biomedis* (2015) 22:41 DOI 10.1186/s12929-015-0138-y.
- Asmaran As, “Karakteristik Epistemologi Islam (Ke Arah Pemahaman Dunia Sufistik)”, dalam *Jurnal Khazanah*, Vol. IV, No. 03, Mei – Juni, 2015.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung: Diponegoro, 1997.
- As-Sijistani, Abū Dāud Sulaimān. *Sunan Abū Daud*, Mesir: Maktabah Syarīkah wa Matba’ah al-Musthafa, 1952.

- Association, American Psychiatric. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, Washington DC: American Psychiatric Association, 2000.
- Atmaja, Jati Rinakri. *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 78.
- Atmaja, I. S., & Irawan, A. "Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak- hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan", dalam *UIR Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- At-Tamimy, Muhammad Fikri. "Konsep Parenting Dalam Perspektif Surah Luqman dan Implementasinya (Studi Kasus Pada Pengasuh Pondok Pesantren Athharul Arifin, Banjarmasin)", dalam *Jurnal Pendidikan Profetik*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- At-Thabari, Abū 'Ali al-Fadl ibn al-Hasan. *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1986.
- Avise, John L. *The Genetic Gods: Evolution and Belief in Human Affairs*, diterjemahkan oleh Leinovar Bahfein, *Tuhan-Tuhan Genetis Kuasa Gen atas Takdir Manusia*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017.
- Avise, Molecular Markes. *Natural History and Evolution*, New York: Chapman & Hall, 1994.
- Ayu, Dyah Widyastuti "Terapi Gen : Dari BioTeknologi untuk Kesehatan" dalam, *Al-Kauniyah : Journal of Biology*, 10(1), 2017 DOI : 10.15408
- Ayunda Zikrina, "Berada Di Sekitar Anak Dengan Down Syndrome," dalam <https://pijarpsikologi.org/berada-disekitar-anak-dengan-downsyndromme>. Diakses pada 19 Juni 2021
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007.
- Aziz, Ath-Ṭauyan Abdul. *Juhūd ash-Shaikh Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi fī Taqrīr 'Aqīdah as-Salaf*, Riyadh: Maktabah al-Abikan, 1998.
- Aziz, Hamka Abdul. *Pendidikan Karakter Berpusat Pada Hati*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2011.
- Aziz, Shaleh Abdul dan Abdul Aziz Majid, *At-tarbiyah wa Thuruqut Tadris*, Mesir: Darul Ma'arif, t.th.

- Azwar, Azrul. "Kebijaksanaan dalam Kesehatan Reproduksi," dalam *Majalah Kesehatan Perkotaan*, Vol. 12, No. 1, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *et.al.*, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- B. Banjade, *et.al.*, "Knowledge and Practice of Anemia among pregnant women attending antenatal clinic in Dr. Prabhakar Kore hospital, Karnataka-A Cross sectional study", dalam *IOSR Journal of Dental and Medical Sciences*, Vol. 13 (4), 2019.
- Badran, Abu al-'Ainain. *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002.
- Baety, Aprilia Nurul. *Biologi Reproduksi: Kehamilan Dan Persalinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Baharudin dan Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2010.
- Baharun, Hasan. *Pendidikan Anak Dalam Keluarga; Telaah Epistemologis*, Jakarta: t.tp., 2016.
- Baiquni, Achmad. *Al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Baqir al-Majlisi, Muhammad, *Bihar al-Anwar al-Jami'ah li Durar Akhbar al-A'immah al-Athar*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1983 M/1403 H.
- Barbour, Ian. *Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer dan Agama*, Bandung: Mizan, 2015.
- Barlow, Stewart. *Trisomy 21-Down Syndrome. 8th ed*, Canberra: The Australasianm Genetics Res Book, 2007.
- Bashori, *Fazlur Rahman; Pendidikan Islam dan Relevansinya dengan Dunia Modern*, t.tp.: t.p., 2016.
- Basuki, R.N. *Family resilience pada keluarga yang memiliki anak dengan hidrosefalus*, Purwokerto: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.
- Batshaw, L. *Children with Disabilitis*, New York: Harvad University Press, 2015.
- . *When Your Child Has a Disability: The Complete Source book of Daily and Medical Care*. Baltimore, Md.: Paul H. Brookes, 2001.

- Batubara, Mutiara Hayati. "Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus: Penetapan No. 51/Pdt.P/2014/Pa.Mdn)," dalam *Jurnal Sehat*, Vol. 2, No. 2 2012.
- Baziad. *Kontrasepsi Hormonal*, Jakarta: YBSP, 2002.
- Bazna, Maysaa S. dan Tarek A. Hatab "Disability in the Qur'an: the Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability", dalam *Journal of Religion, Disability & Health*, Vol. 9 No 1, 2015.
- Behrman, Nelson. *Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: EGC, 2000.
- Benny, *et.al.*, "Penerimaan Diri Ibu yang Memiliki Anak Retardasi Mental di SLB YPAC Padang," dalam *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol.1, No. 1, 2009.
- Berger, Heidi. et al., "Geospital Analyses of Accessibility to Sindrom Down Specialty Care" dalam *The Journal of Pediatrics*, DOI: 10.1016.2019.10.058.
- Bernstein, *The Structuring of Pedagogic Discourse*, London: Routledge & Keegan Paul, 2019.
- Bertens, K. *Aborsi sebagai Masalah Etika*, Jakarta: PT. Grasindo, 2002.
- Bosch, L. "Needs of parents of young children with developmental delay: implications for social work practice," dalam *The Journal of Contemporary Social Services*, 77(8), 2020.
- Bowler, P.J. *The Mendelian Revolution: The Emergency of Hereditarian Concepts in Modern Science dan Society*, Baltimore: John Hopkins University Press, 1989.
- Brain Research Succee Stories, "Down Syndrome Making Different Today," dalam *www.sfn.org*. Diakses tanggal 10 Juni 2021.
- Bresolin N, *et. al.*, *The apolipoprotein E ε4 allele cause a faster decline of cognitive performances in Down's Syndrome*. *Journal of the neurological science*; 1997.
- Brookes, Martin. *Get a Grip on Genetics*, diterjemahkan oleh Anggia Prasetyoputri, *Bengkel Genetika*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- Brown W.M, *Polymorphism in Mitochondrial DNA of Human as by Restiction Endonuclease Analysis*. USA: Proc. Natl, hal. 1999.
- Bruce, *et.al.*, *Model of Teaching*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Bruni, M. *Fine Motor Skill for Children With Down Syndrome*, United State of America: Woodbine House, 2006.
- Bucaille, Maurice. *Dari Mana Manusia Berasal*, Bandung: Mizania, t. th.
- Buckley F, et.al., *Estimation of Number of People with Down Syndrome in the United States*. New York: Genet Med, 2016.
- Buckley, "Language Development in Children with Down Syndrome Reason for optimism," dalam <http://www.downsyndrome.org/review/5>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021.
- Budiani, Risma. *Haru Biru Si Ibu Baru*, Yogyakarta: Laksana; 2013.
- Budijanto. "Determinan '4 Terlalu' masalah Kesehatan Reproduksi Hubungannya dengan penggunaan alat KB saat ini di Indonesia", dalam *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- C. Y. Hsiao, "Family Demands, Social Support and Family Functioning in Taiwanese Families Rearing Children with Down Syndrome," dalam *Journal of Intellectual Disability Research*, Vol. 58, No. 6, 2013.
- Cahyono, Rudi. *Daily Parenting: Menjadikan Orang Tua Pendidik yang Luar Biasa*, Jakarta: Pandamedia, 2015.
- Camino, Fernandez-Alcaraz dan Fernando Carvajal. "Neuropsychological Profile of Adults with Sindrom Down and Moderate Intellectual Disability" dalam, *Research in Developmental Disabilities*, 2019.
- Campbell, Neil A. *International Student Edition Biology*, Singapore: Addison Wesley Longman, 2017.
- Cann, R.L. *The Myth of Eve: Molecular Biology and Human Origins*. London: Science, 1995.
- Capio dan Rotor, "Fundamental Movement Skills Among Filipino Children With Down Syndrome," dalam *Exercise Scientific Fitness*, Vol. 8, No. 1, 2011.
- Carla, M. Starlin. et al., "Developing an Informant Questionnaire for cognitive Abilities in Sindrom Down : The Cognitive Scale for Down Syndrome (CS-DS)" dalam, *Plos one* 11(5) e0154596 DOI : 10.1371
- Casmini, *Emotional Parenting Dasar-dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi Anak*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2015.

- Caulfield, Laura. *et.al.*, "Undernutrition Asan Underlying Couse of Child Deaths Associated with Diarrhea, Phemonia, Malaria, and Measles." Dalam *The american Journal of Clinic Nuttrion*, Vol. 12, No. 1, 2017.
- Center for Disease Control and Prevention, "Down Sydrome is a condition in which a person has an extra chromosome," dalam <https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdetects/downsyndrome.html>. Diakses pada 16 Juni 2021.
- Chaim, Vardit Rispler. *Disability in Islamic Law*, Dordrecht: Springer, 2007.
- Chaplin J., *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chapman dan Hesketh, "Behavioral Phenotype Of Individuals With Down Syndrome," dalam *Developmental Disabilities Research Reviews*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Chen Y, *et.al.* "Prelinari Study into the Economic Burden of Down Syndrome in China", dalam *Laporan hasil penelitian Birth Defects Res*, 2018.
- Choi H. dan Van Riper, "Siblings of Children with Down Syndrome," dalam *The American Journal of Maternal/Child Nursing*, Vol. 38, No. 2, 2019.
- Choi, E. K. dan I. Y. Yoo, "Resilience in Families of Children with Down Syndrome in Korea," dalam *International Journal of Nursing Practice*, Vol. 21, No. 1, 2015.
- Cissik, John M. MS "Down Synrome : An Intoruction for the Strenght dan Conditioning Professional" dalam *Human Performance*, LLC, McKinney, Texas.
- Coleman, *Abnormal Psychology*, USA: Scott Forestman And Company, 1976.
- Connoly, Peter, *Approaches to the Study of religion*, New York: Cassel, 1999
- Cupang, F. dan KL Summar, "Pembaruan Medis untuk Anak-Anak dengan Sindrom Down untuk Dokter Anak dan Praktisi Keluarga," dalam *Jurnal Maju*, Vol. 20, No. 1, 2020.
- Cuzzocrea, F. Larcan. dan F. Westh, "Family and Parental Functioning in Parents of Disabled Children," dalam *Nordic Psychology*, Vol. 65, No. 3, 2013.

- D. Ford, *Children with Down Syndrome Paediatric Dentistry*, New York: Art Press, 2019, 1-6.
- Dabrowska & Pisula, "Parenting Stress and Coping style in mothers and Fathers of preschool Children with Autism and Down Syndrome" Vol. 54 No. 3, 2018.
- Dallaire, Warburton D. *et.al.*, *Trisomy Recurrence: A Consideration Based on North American Data*, t.tp: Am J Hum Genet, 2004.
- Damayanti, Ika Putri. *et.al.*, *Panduan Belajar Asuhan Kebidanan*, 1, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana, 2003.
- Davis, "Children With Down Syndrome: Implications For Assessment And Intervention In The School," dalam *School Psychology Quarterly*, Vol. 23, No. 2, 2015.
- Deborah J. Fidler, "The Emerging Down Syndrome Behavioral Phenotype in Early Childhood," dalam *Infant & Young Children Journal*, Vol .18 No. 2, 2005.
- Dewey, John. *Democracy and Education*. London: Macmillan, 1916.
- Dewi, Atu Ari. "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Aspek Disabilitas," dalam *Pendecta Research Law Journal*, Vol. 13 No. 1 2018.
- Dewi, G. A. D., & Wirasila, A. A. N, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Mengedarkan Narkotika dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia", dalam *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 4, 2018.
- Di Pietro Janet A., "The Role of Prenatal Maternal Stress in Child Development", *Current Directions in Psychological Science*, 2004.
- Djamin, *Perubahan Perilaku dan Ketahanan Keluarga sebagai Pilar Utama*, Jakarta: Pusat penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan, 2018.
- Drapeau, Claire Enea. Michel Carlier dan Pascal Huguet "Implicit Theories Concerning the Intelligence of Individuals with Sindrom Down" dalam *Journal Pone* DOI 10.17605/OSF.I0/H6K8W
- Dwidjoseputro, D. *Pengantar Genetika*. Jakarta: Bhatara, 1977.

- Dzurora, Dagmara. dan Hynek Pikhart, *Down Syndrome, Paternal Age and Education; Comparison of California and the Cizech Republic*, Bio Med Central, 2005.
- E. Kosasih, E.,dkk, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: Yrama Widya, 2012.
- Eddyono, S. W., & Kamilah, *Aspek - Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, t.tp.: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Eisenberg DTA, et.al. "Worldwide allele frequencies of the human apolipoprotein E (APOE) gene: climate, local adaptations and evolutionary history". *American Journal of Physical Anthropology*, 2010.
- Eka, Aprilia Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam," dalam *Jurnal Law Pactum*, Vol. 4 no. 1, 2018.
- Elisabeth, Mary Philia, *Pengaruh Pembelajaran Musik dengan Instrumen Keyboard Terhadap Kemampuan Komunikasi Anak Down Syndrome Dengan Variabel Mediator Kemampuan Mengolah Pendengaran*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2016
- Elizabeth MC Fisher, "Down Syndrom Recent Progress and Future Prospects," dalam *Human Molecular GeneticsJournal*, Vol. 18, No. 1. 2009.
- Ellard, Turnpenney P. *Emery's Elements of Medical Genetics*, t.tp.: Elsevier, 2005.
- F. Alresna, *Karakteristik Dismorfologi dan Analisis Kelainan kromosom pada Siswa Retardasi Mental di SLB C/C1 Widya Bhakti Semarang*, Semarang: Fakultas Kedokteran UNDIP, 2009.
- Faizin, Nur. *Sepuluh Tema Kontroversial 'Ulum al- Qur'an*, Kediri: CV Azhar Risalah, 2011.
- Fakhr al-Din, Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Fakih, Mansur. *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- , *Kesetaraan Hak Penyandang Cacat*. Yogyakarta: Kaukaba. 2004.

- Fallen & Umansky, *Young Children With Special Needs*, Ohio USA: Merrill Publishing Company A Bell & Howell Company, 2006.
- Farshaf, Azizch Khalili. *et al.*, “Sindrom Down Screening Methods in Iranian Pregnant Women” dalam *Journal of Caring Sciences* DOI : 10.5681/jcs
- Fathurrahman, Pupuh. *et.al.*, *Pengembangan Pendidikan Karakter*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Fatimah, Hilmi Kurnia, *Resiliensi Keluarga Pada Keluarga Yang Memiliki Anak Down Syndrom*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2019.
- Ferial, Eddyman W., *Biologi Reproduksi*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Fewell, Rebeca R. dan Patricia L Oelwein, *Effective Early Intervention: Results From the odel Preschool Program for Children with Down Syndrome and Other Developmental Delays*, New York: Sage Publications Inc, 2018.
- Fidler, Deborah J. “The Emerging Down Syndrome Behavioral Phenotype in Early Childhood,” dalam *Infant & Young Children Journal*. Vol . 18 No. 2 2005.
- Fidler, DJ Hodapp. dan EM Dykens, “Fenotipe perilaku dan pendidikan khusus: laporan orang tua masalah pendidikan untuk anak-anak dengan sindrom Down, sindrom Prader-Willi, dan sindrom Williams,” dalam *Jurnal Pendidikan Khusus*, Vol. 36, No. 2, 2002.
- Finkelhor, *et.al.*, *The dark side of families: Current family violence research*, London: t.p., 2017.
- Firouzbakht, *et.all.*, ‘The Effect of Prenatal Education on the Process of Childbirth’, dalam *Scimetr*, Vol. 2 No. 1, 2014.
- Fisch, H. *et.al.*, *The Influence of Paternal Age on Down Syndrome*. New York: J. Urol., 2000.
- Fisher, Elizabeth MC. *et.al.*, “Down Syndrom Recent Progress and Future Prospects,” dalam *Human Molecular Genetics Journal*. Vol. 18 Review Issue doi : 10, 1093/hmg/ddp, 2019.
- Fortunato, *et.al.*, “Organ Culture of Amniochorionic Membrane in Vitro”, dalam *American Journal of Reproductive Immunology*, Vol. 32, No. 1, 1994.
- Fowler, “Language Abilities in Children with Down Syndrome: Evidence for a Specific Syntatic Delay,” dalam

<http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511581786.010>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021.

- Gair, Arbour L. *Recurrent Trisomy 21: Four Cases In Three Generations*, t.tp: Clin Genet, 2005.
- Ganong WF, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, Edisi 22. Jakarta. EGC, 2003.
- Gardner, R.J McKinlay. *Shaffer.Chromosome Abnormalities and Genetics Counseling 4thEd*. Inggris: Oxford University Press Inc, 2017.
- Geniofam, *Mengasuh dan Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Gerailmu, 2010.
- , *99 Tips Mempersiapkan & Menjaga Kehamilan*, Yogyakarta: Leutika; 2012.
- Gersen L, Keagle. *The Principles of Clinical Cytogenetics*, New Jersey: Human Press Inc, 2005.
- Ghaly, Mohammed. "Islam and Disability: Perspectives in Islamic Theology and Jurisprudence," *Disertasi*, Leiden: Universiteit Leiden, 2018.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003..
- Ghezzo, Alessandro. *et al.*, "Age-Related Changes of Adaptive and Neuropsychological Features in Persons with Sindrom Down" dalam *PLUS ONE*, DOI : 10.1371
- Ghonyah, Savira. *Gambaran Psychological Well Being pada Perempuan yang Memiliki Anak Down Syndrome*, Jakarta: Character J Penelit Psikol, 2015.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Girindra, Aisjah. *Biokimia I*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993.
- Girirajan S. "Parental-age effects in Down syndrome," dalam *Journal of Genetics*, 88 (1), 2009.
- GlasIer, Anna G. *KB dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Bentang Pustaka, 2005.
- GOI dan UNICEF, *Laporan Nasional Tindak Lanjut Konferensi Tingkat Tinggi Anak*, t.tp.: t.p., 2010.

- Goldziher, Ignaz, *Mazhab Tafsir dari Aliran Klasik Hingga Modern*, diterjemahan oleh M 'Alaika Salamullah, Yogyakarta: el-Saq Press, 2003.
- Graaf, Van Hove de. dan M. Haveman, "Lebih banyak akademisi di sekolah biasa? Efek biasa versus penempatan sekolah khusus pada keterampilan akademik pada siswa sekolah dasar Belanda dengan sindrom Down," dalam *Jurnal Penelitian Cacat Intelektual*, Vol. 57, No. 1, 2013.
- Green, Eric. D. Daniel L. Castner, *National Genome Research Institute National of Health: Chromosome Abnormalities*. Washington: NHGRI, 2017.
- Greenspan, *et.al.*, *Anak Berkebutuhan Khusus*, Terj. Mieke Gembirasari, Jakarta: Kanoman, 2006.
- Gunarhadi. *Penanganan Anak Syndrome Down dalam Lingkungan Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005.
- Gunarsa, Singgih D. *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan: Dari Anak Hingga Usia Lanjut*, Jakarta: Salemba Medika. 2006.
- Gunarsa, S.D, dan Gunarsa, Y.S.D. *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 2000..
- Gunawan, Heri. *Pendidikan Karakter, Konsep dan Implementainya*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Gusrianty, Alvie Rizky. dan Sri Astuti, Hartinah, "Angka Kejadian Gejala Infeksi Saluran Kemih pada Ibu Hamil di Desa Mekargalih Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang Tahun 2014", dalam *Jurnal Sistem Kesehatan*, Vol. 1 No. 3, 2015.
- Gustorff, Aldridge. dan Neugebauer, "A Preliminary Study of Creative Music Therapy In The Treatment of Children With Developmental Delay," dalam *The Arts in Psychotherapy*, Vol. 22, No. 3, 2015
- H Leonard, "It's not what you were expecting, but it's still a beautiful journey: the experience of mothers of children with Down syndrome. Research Paper Department of Occupational Therapy, School of Exercise, Biomedical and Health Science, Edith Cowan University, Perth, Western Australia, Australia and Telethon Institute for Child Health Research, Centre for Child Health Research. University of Western Australia, 2012.
- H, Mustaqim. *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- H. Santoso, *Cara memahami dan mendidik anak berkebutuhan khusus*, Yogyakarta: Gosyen Publishing. 2012.
- Hady, Abdel El-Gilany Scahier Yahia dan Yahya Wahba “Prevalance congenital Heart Diseases in Children with Sindrom Down in Mansoura, Egypt : a Retrospective Descriptive Study” dalam *Ann Saudi Medd*, September-October DOI: 10.5144/0256-4947.2017.386
- Hafsah, Anna. “Penyakit Sindrom Down (Down Syndrome,” dalam *Sari Pediatri*, Vol. 9, No. 3, Oktober 2007.
- Halim H, Tjahyanto A. *Demensia Alzheimer pada penderita sindrom Down*, t.tp: Majalah Kedokteran Damianus, 2009.
- Hamzah, Nur. “Pendidikan Agama Dalam Keluarga”, dalam *At-Turats*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Hamzah, Ya’qub. *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqul Karimah (Suatu Pengantar)*. Bandung: CV Diponegoro. 2018.
- Hanafi, Halid. *et.al.*, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019.
- Handayana, Sri. “Difabel dalam al-Qur’an” dalam *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. 3 No. 2 2016.
- Harper, PS. *Practical Genetic Counselling*, Butterworth Heinemann Ltd.London, England, 2001.
- Harsono, Fitri Heryanti ‘Menantu Elvy Sukaesih Yang Hamil Pecandu Narkoba, Perlu Rehabilitasi dalam *Health-Liputan6.com*’, Liputan 6. Diakses pada tanggal 11 September 2021.
- Hasan, M. Ali. *Masa’il Fiqhiyah al-Haditsah pada Masaalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raga Grafindo Persada, 2018.
- Hasan, Said Hamid. *et.al.*, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Kementrian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum, 2010.
- Hasanah, N.U. *et.al.* “Pola Pengasuhan Orang Tua dalam Upaya Pembentukan Kemandirian Anak Down Syndrome (Studi Deskriptif Pola Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Down syndrome yang bersekolah di kelas C1 SD-LB Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Bina Asih Cianjur),” dalam *Share Social Work Journal*, Vol. 5, No. 1, 2010.

- Hassan, Riffat, "Feminisme dan al-Qur'an, sebuah Percakapan dengan Riffat Hassan," dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. 11, No. 1, 1990.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT Dana Bhaki Prima Yasa, 2019.
- Hawwa, Sa'id, *al-Asas fiii al-Tafsir*, Cairo: Dar al-Salaam, 1989.
- Hayati, Cut Intan. "Pengaruh Pendidikan Prenatal Terhadap Pembentukan Karakter Anak", dalam *Jurnal Ilqan*, Vol. 1 No. 1. 2016.
- Hazm, Ibn. *al-Muhalla bi al-Athar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Henrique K, *et.al.*, *Maternal age and Down syndrome in Southern Brazil*, Brazilian Journal of Genetics. 1996.
- HM. Abednego, *Kemitraan Dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Penanggulangan AIDS*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015.
- Hodapp, "Families of Persons With Down Syndrome: New Perspectives, Findings, and Research and Service Needs. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, Vol. 13, No. 3, 2005.
- Horwitz, M. *Basic consepts in medical genetics*, t.tp: Mc Graw Hill inc: 2000.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Hsiao, C-Y.). "Family demands, sosial support and family functioning in Taiwanese families rearing children with Sindrom Down," dalam *Journal of Intellectual Disability Research*, 2013, 58 (6), 549–559. doi: 10.1111/jir.12052
- <https://id.linkedin.com/in/yayasan-potads-b286451b6>, diakses pada tanggal 07 September 2021
- <https://potads.or.id/>, diakses pada tanggal 07 September 2021
- Huda, Miftahul. *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Hutchinson, Tom. dan Alan Waters, *A Learning-Centred Approach*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987..
- Ibn ‘Arabi, Muhyi al-Din, *Tafsir Ibn ‘Arabi*, Beirut: Dar Sadir, 1422 H/2002 M.
- Ibn Hanbal, Abi ‘Abdillah Ahmad, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1419 H/1998 M.
- Ibn Isma’il, Abi ‘Abdillah Muhammad, *Sahih Bukhari*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1419 H/1998.
- Ibn Kathir al-Dimashqi, Abi al-Fida’ al-Isma‘il Ibn ‘Umar, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azim*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1420 H/1999 M.
- Ichwan, Mohammad Nor. *Tafsir ‘Ilmiy Memahami al-Qur’an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2014.
- Idris R, Beatrice A, Hadi H. Penderita sindrom Down berdasarkan analisis kromosom di Laboratorium Biologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Antara Tahun 1992-1994. *Profesi Medika*. 2006.
- Ihsan. Hamdani, dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam Gagasan-Gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Irawan, Ria. *Terapi Okupasi (Occupational Therapy) untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Down Syndrome)*, Semarang: Unnes, 2016.
- Irdawati dan Muhlisin, Abi “Sindrom Down Pada Anak Ditinjau Dari Segi Biomedik Dan Penatalaksanaannya” dalam *Berita Ilmu Keperawatan* ISSN 1979-2697, Vol. 2 No. 1, Maret 2009: 47-50
- Irsyad, Mohammad. *Inspirasi nabi dalam Mendidik Anak*, Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2017.
- J. B. Brooks. *The Process of Parenting*, Mountein View: Mayfield, 1999.
- J. Harahap, *Kesehatan Reproduksi*, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Jad, Syaikh Ahmad. Terj. Masturi Ilham. *Fikih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

- Jamal, Khairunnas. *et.al.*, “Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 3 No. 2 2020.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta Selatan : Cahaya, 2007.
- Jarmitia, *et.al.*, “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kepercayaan Diri Pada Penyandang Disabilitas Fisik Di Slb Kota Banda Aceh”, dalam *Jurnal Psikoislamedia* Volume 1, Nomor 1, April 2016.
- Jaşşash, *Al-Ahkām al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Jauhari, Tantawi, *al-Jawahir fii Tafsir Al-Qur’an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Judarwanto, “Deteksi Dini, Pencegahan, dan Penatalaksanaan Sindrom Down,” dalam <https://klinikanakonline.com/2010/10/24/down-syndrome-deteksi-dini-pencegahan-dan-penatalaksanaan-sindrom-down/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021.
- Julian C. Knight, *Human Genetic Diversity 1stEd*, New York: Oxford University Press, 2013.
- Junaidi, Iskandar. *Kehamilan Sehat & Mengatur Jenis Kelamin Anak*, Yogyakarta: ANDI, 2011.
- K. M., Krapp & J. J. Wilson, *The gale encyclopedia of children's health*. Farmington Hills, MI: Thomson Gale, 2005.
- Kabra, Arya. *Epilepsi Pada Anak-Anak dengan Sindrom Down*, t.tp.:Disord Epilepsi, 2018..
- Karen, M. & Claudio. “Pathway to Competence: Adversity the roles of Parenting Quality and Social Support”, dalam *The journal of psychology, Heldref Publication*, Vol. 1, No 1, 2019.
- Kathir, Ibn. *Tafsīr Ibn Katsir*, Beirut: Dar al-Andalus, t.th.
- Kauffman, *Exceptional Children, Fourth Edition*, Amerika: Prentice Hall, 1988.
- Kawanto, Frieda Handayani. dan Soedjatmiko, “Pemantauan Tumbuh Kembang Anak dengan Sindrom Down,” dalam *Sari Pediatri*, Vol. 9, No. 3, Oktober 2007.
- Kementerian Kesehatan RI, *Gizi Ibu & Anak*. Unicef Indonesia, Oktober 20 (Gizi Ibu & Anak)

- Kementerian Kesehatan RI. "Riset Kesehatan Dasar 2013," Referensi. <https://doi.org/1i> Desember 2013.
- . *Deteksi Dini Penatalaksanaan Kehamilan Risiko Tinggi. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kesehatan Republik Indonesia*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016.
- . *Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*. Jakarta: t.p., 2005.
- . *Pedoman Pengembangan Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar (PONED)*, Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 2013.
- . *Strategi Nasional Kesehatan Remaja*, Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, 2017.
- . *Profil Kesehatan Indonesia*,. Jakarta : Pusat Data Kesehatan, 2011.
- . *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015.
- . *Pedoman Nasional Penanganan Penyakit Menular Seksual*, Jakarta, t.p., 2011.
- . *PMK no 88 tahun 2014 tentang standar tablet tambah darah bagi wanita usia subur dan ibu hamil*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, Bandung: Penerbit Risalah, 2015.
- . *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2001.
- Kingston, Helen M. *ABC of Clinical Genetics 3rdEd*, London: BMJ Book, 2012.
- Knight, Julian C. *Human Genetic Diversity 1stEd*, New York: Oxford University Press, 2003.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1981
- Koesoema, Doni. *Pendidikan Karakter: Mendidik Anak di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo, 2007.

- Kompas Kesehatan, "Teori Baru Penyebab Down Syndrome," dalam <http://kesehatan.kompas.com/read/2010/03/29/11191896/Teori.Baru.Penyebab.Down.Syndrome>. Diakses pada 19 Juni 2020.
- Kosasih, E. *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: Yrama Widya, 2012.
- Kosoema, *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Kothare S. *et.al.*, *Maternal age and chromosomal profile in 160 Down syndrome cases-experience of a tertiary genetic centre from India*, IJHG. 2002.
- Kowalski, "Assesing Communication Skills in Asperger's Syndrome: An Introduction To The Conversational Effectiveness Profile," dalam *Florida Journal of Communication Disorders*, Vol. 2, No. 2, 2005.
- Kumin, L. *Early Communication Skills for Children with Down Syndrome: A Guide for Parent and Professionals*, t.tp: Woodbine House, 1994.
- Kumpararn, "Perjalanan Stephanie Handojo Atlet Down Syndrome Berprestasi Dunia", dalam <https://kumparan.com/kumparanstyle/perjalanan-stephanie-handojo-atlet-down-syndrome-berprestasi-dunia-1553130329885760438>. Diakses pada tanggal 07 September 2021.
- Kurniawati, Eka. dan Nurhasanah Bakhtiar, "Manusia Menurut Konsep Al-Qur'an dan Sains", dalam *Journal of Natural Science and Integration*, Vol. I, No. 1, April 2018.
- L. Marsha. "Health Supervision for Children With Turner Syndrome," dalam *Official Journal of American Academy of Pediatrics*, Vol. 10, No. 2, 2003.
- Laila, Izzatul. "Penafsiran Al-Qur'ân Berbasis Ilmu Pengetahuan", dalam *Jurnal Episteme*, Vol. 9, No. 1, Juni 2014.
- Laila, Qumi. "Stimulasi Kecerdasan Spiritual Anak Pada Periode Pendidikan Pranatal Dalam Perspektif Islam", dalam *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol.3, No. 1, 2009.
- Laksono, P. Sony, Qomariyah dan Endang Purwaningsih "Persentase Distribusi Penyakit Genetik dan Penyakit Yang Dapat Disebabkan Oleh Faktor Genetik Di RSUD Serang," dalam *Majalah Kesehatan Pharma Medika*, Vol. 3, No. 2, 2011.

- Lamadhah, Athif. *Buku Pintar Kehamilan & Melahirka*, Yogyakarta: DIVA Press; 2018.
- Langgulong, Hasan. *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 2017.
- . *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1995.
- Layton dan Savino, *Acquiring A Communication System By Sign And Speech In A Child With Down Syndrome: A Longitudinal Investigation. Child Language Teaching And Therapy*, t.tp: t.p., 2009.
- Lein L., “Mosaic Down Syndrome,” dalam <http://www.medgen.ubc.ca/robinsonlab/mosaic/specific/trisomy21.htm>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021.
- Lestari, Fiqqi Anggun. & Mariyati, Lely Ika. “Resiliensi Ibu Yang Memiliki Anak Down syndrome di Sidoarjo,” dalam *Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Levine, Skotko. dan Goldstein, “Having a brother or sister with Down syndrome: Perspectives from siblings,” dalam *American Journal of Medical Genetics Part A*, Vol. 10, No. 1, 2011.
- Lickona, Thomas. *Educating for Character, Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- M. Haviz, “Dua Sistem Tubuh: Reproduksi dan Endokrin”, dalam *Jurnal Sainstek*, Vol. V, No. 2, Desember 2013.
- M. Mohsin, *et.al.*, *The Influence of antenatal and maternal factors on stillbirths and neonatal deaths in New South Wales*, Australia. *J.biosoc.Sci.* 2018.
- M. Subhan, *et.al.*, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*, Kediri: Purna Siswa 2013 MHM, 2013.
- M.W. Berkowitz & M.C. Bier, “What Works in Character Education: A Research-driven Guide for Educators”, dalam *Jurnal “Educational Policy*, Vol. 18 No. 1, January and March 2014.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fī al-Lughah wal-A'lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.

- Madkur, Ibrahim, *Mu'jam Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Cairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah al-Idarah al-'Ammah li al-Mu'jamat wa Ihya' al-Turath, 1988.
- Madzkur, Muhammad Salam. *Mabahits al-Hukm 'inda al-Ushuliyyin*, Mesir: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah, 2001.
- Mahdi Ghulsyani, *Filsafat Sains Menurut al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000.
- Mahmud, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Jakarta: Akademika Permata, 2013.
- Mahna, Ahmad Ibrahim, *Tabwib Ayy Al-Qur'an al-Karim min al-Nahiyah al-Maudi'ah*, Cairo: Dar al-Sha'b, t.th.
- Majid, Abdul. dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mandal, Ananya. *Chromosomal Abnormalities*, Amsterdam: New Medical, 2013.
- Mandiri, "Anak Down Syndrome dan Bagaimana Harus Bersikap," dalam <https://bisamandiri.com/anak-down-syndrome-dan-bagaimana-harus-bersikap>. Diakses pada 19 Juni 2021.
- Mangunsong, Frieda. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Depok: LPSP3 UI, 2011.
- Manuaba, *Ilmu Kebidanan, Kandungan dan KB Bagi Bidan*, Jakarta: EGC, IBG, 2010.
- Manzil, Li'izza Diana. "Urgensi Ilmu Kedokteran Islam dengan Hukum Islam: Studi Identifikasi Deoxyribo Nucleid Acid (DNA) Terhadap Sepersusuan," dalam *Jurnal Al-Amin*, Vol. 18 No. 1 2018.
- Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2006.
- Maria, Jose Fernandez B., et al "Impact of the Information and Communication Technologies on the Education of Students with Sindrom Down : a Bibliometric Study (2008-2018)," dalam *European Journal of Education Research*
- Marsha L, *et.al.*, "Health Supervision for Children With Turner Syndrome," dalam *Official Journal of American Academy of Pediatrics*, doi : 10, 1542/peds, 2003.

- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Maslim, R. *Diagnosis Gangguan Jiwa I: Rujukan Ringkasan dari PPDGJ-III*. Jakarta: PT. Nuh Jaya, 2003..
- Mauanah, Siti Nur. dan Agus Suprijono, "Parenting Education Sebagai Pendidikan Keluarga (Motiv Keterlibatan Orang Tua Dalam Parenting Education)", dalam *Jurnal: Paradigma*, Vol. 04 No 01, Tahun 2016.
- Maulana, Mirza. *Panduan Lengkap Kehamilan: Memahami Kesehatan Reproduksi, Cara Menghadapi Kehamilan dan Kiat Mengasuh*, Yogyakarta: Katahati, 2016.
- MB Iskandar, "Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia", dalam *Majalah Ilmiah Fakultas Kedokteran Trisakti*. Vol. 16, edisi khusus, 2016.
- McKinney, Emily Slone. *et.al.*, *Maternal-Child Nursing*, W.B.Saunders Company, 2000.
- Medika Ledewig. W. Patricia, *Asuhan Keperawatan Ibu Bayi Baru Lahir*, Jakarta: EGC, 2015.
- Megawangi, Ratna. *Character Parenting Space, Menjadi Orang Tua Cerdas Untuk Membangkitkan Karakter Anak*, Bandung: Mizan Media Utama, Bogor: t.p., 2007.
- , *Menyemai Benih Karakter*, Depok: Indonesia Heritage Foundation, 2017.
- Meinapur, Malinda. "Polimorfisme Gen Apolipoprotein E Pada Penderita Sindrom Down Trisomi 21," dalam *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- Miharso, Mantep. *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004.
- Millati, S, "Social-Relational Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas", dalam *INKLUSI: Journal of Dissability Studies*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Morales, G. E. dan E. O. Lopez, *Down Syndrome, Beyond the Intellectual Disability: Persons with Their Own Emotional World*, New York, US: Nova Science Publishers, 2013.

- MS, Cheon. *et.al.*, *Protein Levels of Genes Encoded on Chromosome 21 In Fetal Down Syndrome Brain: Challenging The Gene Dosage Effect Hypothesis (Part IV)*. London: Amino Acids, 2003.
- Mu'in, Fatchul. *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik & Praktik*, Yogyakarta: ArRuzz Media, 2016.
- Mu'nis, Husain, *Memahami Islam Melalui 20 Ayat al-Qur'an*, Bandung: Mizania, 2009.
- Muallifah, *Psycho Islami Smart Parenting*, Yogyakarta. DIVA Press, 2019.
- Mubarok, Ahmad Zaki. "Studi Tentang Historitas al-Qur'an: Telaah pemikiran M.M. Azami dalam The History of The Qur'anic Tekxt From Revelation to Compilation," dalam *Jurnal Hermeneutik*, Vol. 9 No. 1 2015.
- Mubasyiroh, Laelatul. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Tentang Hubungan Seksual Selama Kehamilan Di Puskesmas Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes", dalam *Komunikasi Kesehatan*, Vol. 22, No 1, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Muhtarom, *Mengungkap Rahasia dan Kebenaran Ilmiah Hadits-Hadits Nabi*, Semarang: Karya Abadi Jaya; 2015,
- Mujjadid, "Situasi Penyandang Disabilitas," dalam *Buletin Jendela Data Informasi Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta, 2014.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004.
- Mulyasa, E. *Manajemen Pendidikan Karakter*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mundy, Kasari. "Affect and Attention in Children with Down Syndrome," dalam *American Journal on Mental Retardation*, Vol. 5, No. 5, 2009.
- Munir, *Pendidikan Karakter Membangun Karakter Anak Sejak Dari Rumah*, Yogyakarta: Pedagogia, 2010.

- Munthofiah, Siti. *Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Ibu Dengan Status Gizi Anak Balita*, Sebelas Maret University Press, 2019.
- Murakami, Kazuo. *Misteri DNA*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Mustaqim, Abdul, “Metodologi Tafsir Perspektif Gender (Studi Kritis Pemikiran Riffat Hasan)” dalam Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin, *Studi al-Qur’an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Musthafa, Azis. *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka: 2003.
- Musyarofa, Ita. “Wacana Hak Asasi Manusia Dalam Perdebatan Aborsi”, dalam *Jurnal Studi Gender Indonesia*, Vol. 02 No. 1 2011, hal. 218.
- Mutawally, A. Basit Badar. *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran*, Mesir: Dar al-Salam., 1999.
- Nata, Abuddin. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nata, Abudin. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- National Human Genome Research Institute. *Learning about Down syndrome*. Bethesda: Communications and Public Liaison Branch National Human Genome Research Institute; 2011.
- National Human Genome Research Institute. *Learning about Down syndrome*. Bethesda: Communications and Public Liaison Branch National Human Genome Research Institute; 2011.
- NDSS. *What Causes Down syndrome?* New York: National Down Syndrome Society, 2013.
- Nevid, J. S., *Psikologi Abnormal*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Nguyen, Khue Vu “Impact and Effects of Chromosomal Abnormalities” dalam *Jurnal Kelainan Sndroma Down & Kromosom* 8:249. DOI : 10.4172/2472-1115.20.6.135
- Nichols, *Francine H and Sharron Smith Humenick*, Childbirth education practice, research and theory, 2000.
- Nielsen L, Tarkany R. *Facial analysis in Down’s Syndrome patient*., Rev Gaucha Odontol. 2014; 62 (1), 2018.

- Nisa, Aimatun. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga Dalam Pernikahan Dini Di Desa Cisumur)", dalam *Jurnal Pendidikan Profetik*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Noorhayati, *et.al.*, "Konsep Qona'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah", dalam *Jurnal Religi: Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7 No. 2 Desember 2016.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005.
- , *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2019.
- Novak, Kelli Ivan, Kanev DAN Jennifer Grove "Chromosomal Abnormalities Caused by Electric Charges and Their Implications for Down, Turner, Patau and Other Human Syndrome and Aneuploidy" dalam *Plos Genetics March* Volume 2 Issue 3 e50 DOI : 10.1371
- Nugroho, Indrawan. *DNA Sukses Mulia*, Jakarta: PT. Gramedi Pustaka Utama, 2013.
- Nurlailiwangi, *et.al.*, "Studi Mengenai Dukungan Orangtua Dalam Melatih *Self Help* Anak yang Mengalami Down Syndrome di PKA Puspa Suryakanti Bandung," dalam *Prosiding SnaPP 2011: Sosial, Ekonomi, Humaniora*. 2011.
- Nursyamsi, Fajri. *et.al.*, "Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia", 2015.
- Nurulhuda, Lasmita. *Hubungan status reproduksi, perilaku pemanfaatan pelayanan kesehatan, status kesehatan dengan kejadian komplikasi obstetri di Kota Lhokseumawe*. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 2016.
- Oktaviani, Maya Intan, "Nilai-nilai budaya jawa dalam ungkapan -ungkapan jawa yang berlatar perkawinan," *Skripsi*, Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010.
- Pandji, Dewi. *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs?*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Pandolfi, Dill. dan Magyar, "An Initial Evaluation of The Social Communication Questionnaire For The Assessment of Autism

- Spectrum Disorders in Children With Down Syndrome,” dalam *Journal of Developmental Behavior and Pediatric*, Vol. 33, No. 2, 2017.
- Patrianingrum, M. *Korelasi antara Umur Ibu saat Melahirkan dengan Kejadian Sindrom Down di Indonesia*, Bandung: FK UNDIP, 2016.
- Persatuan Orang Tua Anak Dengan Down Syndrome (POTADS), *Trisomy 21- Down Syndrome*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Pertiwi, Kartika Ratna, “Penanggulangan dan Penanggulangan Anak dengan Kelainan Tumbuh Kembang,” dalam *Juridik Biologi*, FMIPA UNY, 2019.
- Pikora, T. Jerry. *et.al.*, “Health Conditions and Their Impact Among Adolescents and Young Adults with Sindrom Down,” dalam *Plos One Journal*, Vol. 9 No 5, 2014.
- Prasetyono, D. S. *Mengenal Menu Sehat Ibu Hamil*, Yogyakarta: DIVA Press; 2019.
- Priwanti, Tita Rahmi. *et.al.*, “Dukungan Sosial Dan Kepercayaan Diri Pada Orang Tua Dengan Anak Down Syndrome”, dalam *Jurnal Psikologi Volume*, Vol. 12 No.1, Juni 2019.
- Pueschel, Siegfried M. *A Parent’s Guide to Down Syndrome: Toward a Brighter Future*, New York: Paul H. Brookes Publishing Co., 2012.
- Purwaningsih, Endang, *et.al.*, “Persentase Distribusi Penyakit Genetik dan Penyakit Yang Dapat Disebabkan Oleh Faktor Genetik Di RSUD Serang,” dalam *Majalah Kesehatan Pharma Medika*, Vol. 3 No. 2 2011.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Antara Fakta dan Harapan Sindrom Down*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2019.
- Putrantara. *Kematangan Sosial pada Anak Down Syndrome*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Qudāmah, Ibn. *al-Mugni*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994.
- Quthb, Sayyid, *Fî Zilâlil Qur’an*, Terj. As’ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Rahayu Repindowaty Harahap, S.H., LL.M./Bustanuddin, S.H., LL.M, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crpd),” dalam *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015.

- Rahma, Miftah Setyaning, Endang Sri Indrawati, "Pengalaman Pengasuhan Anak Sindrom Down (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Ibu Yang Bekerja)," dalam *Jurnal Empati*, Vol. 7 No. 3 Agustus 2017.
- Rahman, Fazlur. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2017.
- Rahmanisa, Soraya. "Hubungan Usia Ibu Dengan Kejadian Sindrom Down" dalam *Jurnal Medula*, Vol. 7, No. 5, 2017.
- Rahmanisa, Soraya. "Hubungan Usia Ibu Dengan Kejadian Sindrom Down" dalam *Jurnal Medula*, Vol. 7, No. 5, 2017.
- Rahmatunnisa, Sriyanti. "Study Kasus Kemandirian Anak Down Syndrome Usia 8 Tahun," dalam *EDUKIDS: Jurnal Pertumbuhan, Perkembangan, dan Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 17, No. 2, 2020.
- Ramali, Ahmad. *Peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 2016.
- Ramli, Mansyur. *et.al., Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2019.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Ratuliu, Mona. *Paren Think*, Jakarta: Noura Books, 2015.
- Raymon, GV. *Abnormal Mental Development. Dalam Principle and Practice of Medical Genetic*, Churchill Livingstone, London Edinburg New York Philadelphia St Louis Sydney Toronto, 2002.
- Reeves, Roper RJ. *Understanding the Basis for Down Syndrome Phenotypes*. PLoS Genet. 2006.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.*, Jakarta, t.p., 2011.
- Rhoma Dwi Aria Yuliantri. "Historiografi Islam". Dalam slide Historiografi Pendidikan Sejarah" dalam <http://staff.uny.ac.id>, diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999 M/1420 H.
- Ridwan, Zulkarnain. “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilitas),” dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1 2013.
- Rina, “Amherstia Pasca Meningkatkan Life Skill pada Anak Sindrom Down dengan Teknik Modelling,” dalam *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 5, No. 03, September 2016.
- Riper, Marcia Van. “Families of children with Down syndrome: Responding to “A Change in Plans” with resilience,” dalam *Journal of Pediatric Nursing*, Vol. 22, No. 2, 2007.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Roberts, Fraser J.A dan Marcuse E. P., *Genetika Kedokteran*, EGC: Jakarta, 2015.
- Roekmono, Bintari. dan F. Setiady. "Masalah Kesehatan di Indonesia." In Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Kesehatan, by Koentjaraningrat and A. A. Loedin,. Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rohimi, Syarif. *Merawat Bayi dengan Sindroma Down*, Jakarta: Dian Rakyat, 2013.
- Rohmadheny, Prima. “Case Study Of Early Childhood With Special Needs in Sidoharjo Ponorogo,” dalam *Proceeding International Conference of All Care for Children on Early Childhood Developmentin Surabaya State of University*, 2015.
- Romauli, Suryati. *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Nuhamedika, 2012.
- Rondonuwu, S. *Dasar-Dasar Genetika*. Jakarta: UM, 1989.
- Rooijackers. *Innovative Teaching Strategies*. Scottdale: Gorsuch Scorisbrick Publisher, 1986.
- Roper, J. Randall. Roger, H. Reeves “Understanding the Basis for Down Syndrome Phentypes,” dalam *Plos Genetics*, Vol. 2 Issue 3, e50 DOI : 10.1371

- Rosadisastra, Andi. *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains Dan Sosial*, Jakarta: AMZAH, 2012.
- Rushd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Riyadh: dar al-Hammami, t.th.
- S. M. Al-Mishri, *Sahabat-Sahabat Rasullullah*, Pustaka Ibnu Katsir: Jakarta, 2010.
- S. Prawirohardjo, *Ilmu Kandungan*, Jakarta: YBSP, 2018.
- S. R. Krisnadi, *Prenatal Care (PNC) Yang Berkualitas*, Bandung: Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, 2014.
- Sabiq, Sayid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Kitab al-‘Arabi, 1977.
- Sadler, Thomas. *Embriologi Kedokteran Langman*, Jakarta: EGC, 2010.
- Said, Jalaluddin. dan Usman, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Saifuddin “Revolusi Mental dalam Perspektif Al-Quran : Studi Penafsiran M. Qurash Shihab,” dalam *Maghza*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016.
- , *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: YBSP, 2010.
- Salahuddin, “Karakteristik Dismorfologi dan Analisis Kelainan kromosom pada Siswa Retardasi Mental di SLB C/C1 Widya Bhakti Semarang,” *Karya Tulis Ilmiah*. Semarang: Fakultas Kedokteran UNDIP, 2018, hal. 202. ; Edward Arnold, *Towards The Understanding of the Mechanism of Heredity 3rd Ed*, London: Whitehouse HLK., 1973.
- Saleh, Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Qur’an Kontemporer dalam Pandangan Fazlul Rahman*, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007.
- Salih, Subhi, *Mabahith fi ‘Ulum Al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1974
- Salihovic, Nevzeta Selma Hasanbasic dan Leila, Begic “Incidence of Stuttering in School-Age Children with Sindrom Down” dalam *DOI:10.2478/v10215-0017-3*, 13(1-2) :31-45.
- Salim, Aṭiyyah Muhammad. *Aḍwa’ al-Bayān*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Salman. *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Salminawati, *Filsafat Pendidikan Islam Membangun Konsep Pendidikan Yang Islam*, Bandung: Cita pustaka Media, 2011.

- Samani, Muclas. dan Hariyanto, *Pendidikan Karakter, Konsep dan Model*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Samosir, Sunny Mariana. *et.al., A-Z Sidrom Down*, Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Universitas Airlangga, 2019.
- Sandra, M. *Anak Cacat bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Katahati, 2010.
- Santosa, Heru. *Memahami Genetika dengan Mudah*, Yogyakarta: Nuha Offset, 2009.
- Santosa, Sulisty. *Genetika Manusia*, Surakarta: Dekdikbud RI Universitas Sebelas Maret, 1997.
- , *Cara memahami dan mendidik anak berkebutuhan khusus*, Yogyakarta: Gosyen Publishing. 2012.
- Santoso, Mudji, Hakikat, Peranan, *Jenis-Jenis Penelitian, Serta Pola Penelitian pada Pelita ke VI, dalam Imran Arifin (ed), Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasanda, 1994.
- Sari, HY. "Turan JM. Experiences of Mothers of Children with Down Syndrome," dalam *Laporan hasil penelitian Pediatr Nurs*, 2016.
- Sartain, Aaron Quinn. *et.al., Psychology: Understanding Human Behaviour*, New York, Toronto dan London: McGraw-Hill Book Company, 2015.
- Sarton, George. *Introduction to the History of Science*, New York: Alfa Book, t.th.
- Schweber MS., *Alzheimer disease related disorders*, San Diego: Alan R Liss, Inc; 1989.
- Selikowitz. *Down Syndrome The Facts*, New York: Oxford University, 2001.
- Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Akhkam*, Bairut: Muassah Manāhil al-Irfān, cet ke 3 1401 H/1981 M.
- Shaffer, Lisa G. *et.al., Disorders caused by Chromosomes abnormalities, The Application of Clinical Genetics*, London: Dove Medical Press Ltd, 2010.
- Shalahuddin, Henri. *Al-Qur'an Dihujat*, Jakarta: al-Qalam, 2007.

- Shalihah, Lutfiatus. *Panduan Lengkap Hamil Sehat*, Yogyakarta: DIVA Press; 2018.
- Shetty Kothare. *Maternal Age and Chromosomal Profile in 160 Down Syndrome Cases – Experience of a Tertiary Genetic Centre from India*. *Indian J Human Genet* 2002.
- Shieh Joshep. *et.al., Consanguinity and The Risk of Congenital Heart Disease*, New York: NIH Public Access, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1998.
- . *al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- . *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- . *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, Muhammad Quraish, dkk., *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Shim, Cheon. *et.al.* "Protein levels of genes encoded on chromosome 21 in fetal Down syndrome brain: Challenging the gene dosage effect hypothesis," dalam *Amino Journal Acids*, Vol. 21, No. 2, 2013.
- Shohib, *Pola Asuh Orang Tua*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sholeh, Akhmad. "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia," dalam *Jurnal PALASTREN* Vol. 8 No. 2 2015.
- Sinha, Renhu. *et.al.*, "Prolonged Postoperative Desaturation in a Child with Down Syndrome and Atrial Septal Defect," dalam *Indian Journal of Anaesthesia*, Vol. 55 Issue 6 Nov-Dec 2011 DOI : 10.4103/0019 5049_90619
- Situmorang, Charina. "Hubungan Sindroma Down dengan Umur Ibu, Pendidikan Ibu, Pendapatan Keluarga, dan Faktor Lingkungan," dalam *Jurnal Kedokteran Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Smith, Sharon. *Foundation Of Maternal-Newborn Nursing*, Saunders Company, 2002.
- Soetjiningsih & Ranuh, Gde IG.N. *Tumbuh Kembang Anak*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015.
- Solehuddin, Ati. “Perkembangan Dakwah Nabi Muhammad SAW, dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 2 No. 2 2015.
- Solita, Sarwono. *Sosiologi Kesehatan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
- Soraya, J. dkk., “Strategi Koping dan Stres pada Ibu yang Memiliki Anak yang Menderita Retardasi Mental,” *Jurnal. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2009.
- Spivey, Becky L. “What is Down Syndrome,” dalam *www.superduperinc.com*, diakses pada 23 Juni 2021.
- Stahmann, Robert F. *Premarital Counselling: a focus for family therapy*, Oxford USA: Blackwell Publishers, 2000.
- Strippoli, P. “Trisomi 21: Penelitian untuk Penyembuhan dan Penemuan Kembali Pemikiran Jerome Lejeune,” dalam *Jurnal Medicine and the Person*, Vol. 12, No 3, 2014.
- Sugiyanto, Bambang. “Perkembangan Embriologi dalam Perspektif Qur’an dan Sains”, dalam *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 5, No 1, 2019.
- Suharto, Rudhy, “Ilmu dan Epistemologi”, dalam *Jurnal Al-Huda*, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumiati, “Sistem Reproduksi Manusia,” dalam *Jurnal Biologi*, Vol. II No. 2, 2013.
- Supari, *Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2017.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Suparno, Paul. *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

- Supriyadi, Bambang. *et.al.*, *Modul Biologi*, Yogyakarta: Primagama, 1992.
- Supriyanto dan Wawan, *Sehat Dan Bugar Saat Hamil Dan Melahirkan*, Yogyakarta: Cakrawala Ilmu, 2015.
- Suryabrata, Sumardi. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Suryaningsih, Yeni “Penerapan Pembelajaran Biologi Berbasis Al-Qur’an Sebagai Metode Untuk Pembentukan Karakter Siswa” dalam *Jurnal Bio Educatio*, Volume 3, Nomor 1, April 2018.
- Suryo, *Genetika Manusia*, Yogyakarta :Gajahmada University Press, 2010..
- , *Genetika untuk Strata 1*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Sutarno dan Maryati, *Awas Perempuan Bisa Celaka: Jika Tidak Memahami Kesehatan Reproduksi*, t.tp.: Zifatama Jawa, 2018.
- Sutherland, Grant R. *et.al.*, *Chromosome Abnormalities and Genetics Counseling 4thEd.* Inggris: Oxford University Press Inc, 2015.
- Syafri, Ulil Amri. *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Syahidin, *Aplikasi Metode Pendidikan Qurani dalam Pembelajaran Agama di Sekolah*, Tasikmalaya: Ponpes Suryalaya Tasikmalaya, 2005.
- Syahriar, Alfa. dan Arina Manasika, *Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Firdaus, 1999.
- Syaifudin, Amir. *Hukum kewarisan Islam*, Jakarta: Pernada Media, 2014.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: al-Husnā Zikra, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syuhud, A Fatih. *Pendidikan Islam: Cara Mendidik Anak Shaleh, Smart, Dan Pekerja Keras*, Malang: Pustaka Alkhoiro, 2011.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Tahriru Mar’ah fī Aşri Al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Taimiyyah, Ibn. *Majmū' al-Fatāwā*, Maroko: Maktabah al-Ma'arif, t.th.
- Tamarin, R.H *Prinsiples of Genetics* Nortg America: Mc Graw Hill Companies, 2002.
- Tan, Siang Yong. *Alexander Fleming (1881–1955): Discoverer of penicillin*, Singapore: Med, 2015.
- Tantu. Asbar. “Arti Pentingnya Pernikahan” dalam *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XIV No. 2, 2013.
- Tarek, M. *The baby with Down Syndrome*, t.tp: ASJOG, 2005.
- Thalib, Sayuthi. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 2016.
- Theisen, Aaron. dan Lisa G. Shaffer, *Disorders caused by Chromosomes abnormalities, The Application of Clinical Genetics*, London: Dove Medical Press Ltd., 2010.
- Thompson, J. *Toddlercare*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Thuline HC, Pueschel SM. *Cytogenetics in Down syndrome. In: Pueschel SM, Rynders JE. Down Syndrome. Advances in Biomedicine and the behavioral Sciences*. Cambridge: Ware Press, 1982.
- Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2013.
- Tim Penyusun, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Tips menjaga Kesehatan Kehamilan*, dalam <http://bidanku.com/tips-menjaga-kesehatan-kehamilan#ixzz31Z3KTpiC>, diakses pada 08 September 2021.
- Tjahjani, Nur Patria “Kelainan Genetik Klasik: Tinjauan Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an” dalam *Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013.
- Tjandrarini, Dwi Hapsari. Pengembangan Alternatif Model Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, dalam *Disertasi*, Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 2012.

- Toegino. *Genetika I*, Surakarta. Dekdikbud RI Universitas Sebelas Maret, 2019.
- Trainor, Anvari, "Relations Among Musical Skills, Phonological Processing, and Early Reading Ability In Preschool Children," dalam *Journal of Experimental Child Psychology*, Vol. 83, No. 2, 2001.
- Turnpenny, P, Sian E, "Emery's Elements of Medical Genetics," dalam *Elsevier Journal*. 12th ed., 2007.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Salam, 1997.
- Usaimīn, Muḥammad ibn Sālih. *Daurul Mar'ah fi Ishlāhil Mujtama'*, Riyadh: al-Maktab At-Ta'āwuni, t.th.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Fiqih Wanita Edisi Lengka. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. t.th.
- Vijayalaxmi, GO. *Chromosomal Alternation Methods, Result Importance in Human*; Berlin: t.p. 2007.
- Wagner, R.P., *et.al. Introduction to Modern Genetics*, Canada : John Wiley and Sons, 1980.
- Walsh, F. "Family Resilience: A framework for Clinical practice," dalam *Family Process*, Vol. 42, No. 1, 2003.
- Wardana, Ahmad Giri. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris di Tinjau dari Hukum Waris Islam" *Disertasi*, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional, 2019.
- Watson, James D. *et.al.*, *DNA Rekombinan*, diterjemahkan oleh Wisnu Gunarso, Jakarta: Erlangga, 1998.
- Weinsink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi*, Leiden: Maktabah Brill, 1936.
- Weiss, Perry. *Komunikatif Dini dan Perkembangan Bermain Anak-Anak dengan Sindrom Down*, New York: Cambridge University Press, 2016.
- Wellesley, Diana. *et.al.*, "Rare Chromosome Abnormalities Prevalence and Prenatal Diagnosis Rate from Populated-based congenital anomaly registers in Europe," dalam *Europe Journal of Human Genetics*, Vol. 10, No. 2, 2011.
- WF, Ganong. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, Edisi 22. Jakarta. EGC, 2003.

- WHO-SEARO, *Regional Health Report. Focus Women*, New Delhi: t.p., 2018.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol.14 No. 2, 2016.
- Wibowo, Adik. *Kesehatan Masyarakat Di Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Tantangan*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Wicks, R. dan N. A., *Behavior Disorder of Childhood*, New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River, 2003.
- Widayanti, Ida S. *Mendidik Karakter Dengan Karakter*, Jakarta: PT. Arga Tilanta. 2107.
- Wijaya, Aahsin. "Reproduksi dan Genetika Manusia dalam Al-Qur'an Prespektif Tafsir Tematik Interconectif," *Disertasi*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2017.
- Wiknjosastro, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2012.
- William J. Goode, *Method in Sosial Research*, Columbia: Mcgraw-Hill Kogakusha Ltd: 1952.
- Winataputra, Udin S. *et.al.*, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2005.
- Wiseman, Frances K. dan Elizabeth MC Fisher, "Down Syndrom Recent Progress and Future Prospects," dalam *Human Molecular Genetics Journal*, Vol. 18, No. 3, 2009.
- Wiyani, Novan Adri, *Penanganan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Wright A, Hastie. *Genes and Common Disease*, Cambridge university Press: New York: 2007.
- Yani, Ahmad. *et.al.*, "Implementasi Islami parenting dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini di RA At-Taqwa Kota Cirebon", dalam *Jurnal: Awlady*, Vol 13, No 1, 2017.
- Yus, Anita. *Model Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

- Yusri, “Penyebab Down Syndrome,” dalam <http://www.kesehatan123.com/2459/mengenal-variasi-penyebab-sindrom-down>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021.
- Yusuf, Al-Qardhawi. *Fatwa: antara ketelitian dan kecerobohan*, Jakarta: Gema. Insani Press, 1997.
- Zaccharin, Margareth Ann Maquire. *Hormones and Me: Klinefelter Syndrom*, New Zealand: Australasian Paediatric Endocrine Group (APEG), 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr, 2017.
- Zidan, Abd al-Karim. *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003, hal. 190.
- Zuckerman, Barry. “Growth, Development, and Behavior in Early Childhood Following Prenatal Cocaine Exposure”, dalam *JAMA*, Vol. 28, No. 1, 2001.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	NAMA	:	Dr. KEMAS MUHAMMAD AKIB, Sp.RAD., MARS
	NIP	:	195208201978071001 / 140090226
2.	TEMPAT/TGL LAHIR	:	PALEMBANG, 20 AGUSTUS 1952
3.	PANGKAT/GOL. RUANG	:	PEMBINA UTAMA, IV/E – ESELON II
4.	JABATAN TERAKHIR	:	KEPALA PUSAT INTELIGENSIA KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI
5.	AGAMA	:	I S L A M
6.	ALAMAT	:	JALAN PERCETAKAN NEGARA NO.5 KEL. PASE BAN - JAKARTA PUSAT TELP. 021-4706112 / HP 08170870100
7.	EMAIL DAN TELEPON	:	Kemas.akib@gmail.com , akib_kemas@yahoo.com 08170870100 / 081284810010 / 021 4706112
8.	RIWAYAT JABATAN/ PEKERJAAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. KEPALA UMF RADIOLOGI RSUD TARAKAN, JAKARTA PUSAT - 19872. KA BAG. ANALISA & PENILAIAN JABATAN, SETJEN – DEPARTEMEN KESEHATAN RI TH. 19923. TIM AKREDITASI RS DAN ALKES, DITJEN YANMED, DEPARTEMEN KESEHATAN TH. 19954. TIM DESENTRALISASI KESEHATAN, SETJEN – DEPARTEMEN KESEHATAN TH. 19975. DEWAN KOMISARIS / PENGAWAS RSUP MUHAMMAD HUSIN, PALEMBANG TH. 1998 - 20036. DIREKTUR UTAMA RSUD RADEN MATTAHER, PROPINSI JAMBI TH. 1994 - 19977. DIREKTUR UTAMA RS ORTHOPEDI PROF

			<p>SOEHARSO, SOLO – JAWA TENGAH TH. 1999 - 2004</p> <p>8. DIREKTUR UTAMA RSUP FATMAWATI JAKARTA SELATAN TH. 2004-2009</p> <p>9. DIREKTUR MEDIK SPESIALISTIK KEMENTERIAN KESEHATAN RI – DIRJEN YANMED R.I TH. 2009 - 2010</p> <p>10. KAPUSRENGUN SDM KESEHATAN- KEMENTERIAN KESEHATAN RI - BADAN PP SDM KES TH. 2010 - 2011</p> <p>11. PUSAT INTELIGENSIA KESEHATAN SETJEN KEMENTRIAN KESEHATAN RI – 2011 - 2012</p>
9.	PRESTASI YANG DICAPAI SEMASA JABATAN	:	<p>1. MENDAPAT TANDA LULUS AKREDITASI “PERTAMA KALI” UNTUK RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI</p> <p>2. MEMBANGUN KERJASAMA BEDAH ORTHOPEDI ANTARA RSOP PROF SOEHARSO, SOLO JAWA TENGAH DENGAN SALAH SATU RUMAH SAKIT DI BELANDA DALAM PENINGKATAN IPTEK DAN PENGALAMAN OPERASI ORTHOPEDI</p> <p>3. KERJASAMA ORTHOTIC PROSTETIC DENGAN NGO PERANCIS, JERMAN DAN KOREA SELATAN</p> <p>4. MEMBANGUN KERJASAMA SISTER HOSPITAL ANTARA RS. FATWATI DENGAN HOSPITAL UNIVERSITY KEBANGSAAN MALASYIA</p> <p>5. KERJASAMA PENDIDIKAN KEDOKTERAN RS. FATMAWATI DENGAN FK USAKTI DAN FK UIN</p> <p>6. KETUA ORGANISASI KOMITE – SEBAGAI TUAN RUMAH PENYELENGGARAAN INTERNASIONAL MEETING SDM KESEHATAN SEDUNIA DI BALI, INDONESIA</p> <p>7. MEWAKILI KEMENTRIAN KESEHATAN PADA PERTEMUAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN DI LUAR NEGERI: WASHINGTON DC, USA - CAPE TOWN, SOUTH AFRICA – GENEVA, SWITZERLAND – BANGKOK, THAILAND</p>
10.	PENDIDIKAN	:	<p>1. DOKTER - LULUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO - SEMARANG</p> <p>2. DOKTER AHLI / SPESIALIS RADIOLOGI, FK - UI UNIVERSITAS INDONESIA / RSCM - JAKARTA</p> <p>3. MAGISTER MANAGEMEN RUMAH SAKIT – FK UI UNIVERSITAS INDONESIA - JAKARTA</p> <p>4. HOSPITAL MANAGEMENT NSW – AUSTRALIA</p>

11.	TRAINING DI DALAM DAN LUAR NEGERI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. NEURO RADIOLOGY, OLDENBURG - GERMAN 1992 2. SEPADYA XXV, LULUS TERBAIK 1994 3. MANAGEMENT RUMAH SAKIT, 1996 4. SPAMEN III A, LULUS TERBAIK 1997 5. PENINGKATAN KINERJA KESEHATAN, 1999 6. IASTP AUSTRALIA, NSW 2000 7. HOSPITAL MGT AND ADM – AUSTRALIA 8. HOSPITAL PERFORMANCE / BLU RSUP 9. INTERNATIONAL DRG – CASEMIX – ITALIA 10. LEADERSHIP STARGUIDE 2002 11. KINERJA DEWAN PENGAWAS RS 12. DEWAN KOMISARIS BUMN, 2003 13. LEADERSHIP LEARNING ORGTN 2003 14. WTO, GENEVA, SWISS, 2009
12.	KEGIATAN DI LUAR TUGAS POKOK DAN FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. KETUA TIM KOMISSIIONER RS RATATOTOK SULUT 2. SEKRETARIS TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TINGGI NEGARA 3. TIM DESENTRALISASI KESEHATAN, DEPKES 4. TIM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN 5. PEMBIMBING DAN SURVEYOR AKREDITASI RS DAN ALAT KESEHATAN, KEMENTERIAN KESEHATAN RI 6. KETUA UMUM MBR JAKARTA TIMUR 13220
13.	TANDA JASA/ PENGHARGAAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SATYA LENCANA KARYA SETIA 10 TAHUN (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA) 2. BHAKTI KARYA HUSADA 16 TAHUN (MENTERI KESEHATAN RI) 3. SATYA LENCANA KARYA SATYA 20 TAHUN (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA) 4. DWI WINDU DARI MENTERI KESEHATAN RI 5. “LULUSAN TERBAIK” SEPADYA 1994 6. “LULUSAN TERBAIK” SPAMEN 1997

14.	KEGIATAN ORGANISASI / KEMASYARAKATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPP KAHMI - KEPALA DEPARTEMEN KESEHATAN DAN KEPENDUDUKAN 2. KETUA IDI PROPINSI JAMBI 3. KETUA PERSI PROPINSI JAMBI 4. KETUA MBR JAKARTA 13220 5. KETUA BIDANG AKREDITASI MKS 6. TIM PEMBIMBING AKREDITASI RS 7. TIM ADVOKASI OTONOMI DESENTRALISASI 8. FASILITATOR LPK BUMI MANDIRI 9. NARASUMBER KALAKARYA MSH 10. FASILITATOR KEBIJAKAN STRATEGIS DESENTRALISASI KESEHATAN 11. TIM KONSULTANSI RUMAH SAKIT
-----	--------------------------------------	---	---

Jakarta, 25 April 2016

Dr. Kemas Muhammad Akib, Sp.Rad, MARS
NIP 195208201978071001

PENANGGULANGAN SINDROM DOW DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	2%
2	najmiaqilah.blogspot.com Internet Source	1%
3	media.neliti.com Internet Source	1%
4	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%
7	vibdoc.com Internet Source	<1%
8	alquranalhadi.com Internet Source	<1%
9	repository.unj.ac.id Internet Source	<1%